PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022–2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024–2026 yang selanjutnya disebut RPD Kabupaten Kudus adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
14. Kebijakan Pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RPD Kabupaten Kudus merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

(2) RPD Kabupaten Kudus merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah Kebijakan Pembangunan dan Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RPD Kabupaten Kudus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

(4) RPD Kabupaten Kudus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPD Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Sistematika RPD Kabupaten Kudus meliputi:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum;
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;

g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
i. BAB IX : Penutup.

(2) RPD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Kudus.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pelaksanaan RPD Kabupaten Kudus; dan

b. hasil RPD Kabupaten Kudus.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan RPD Kabupaten Kudus dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan

c. perubahan RPD Kabupaten Kudus dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Perubahan RPD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kabupaten Kudus.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 10

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024-2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2023

Daftar Isi

Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar ix
BAB I Pendahuluan I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-3
1.3 Hubungan antar Dokumen I-9
1.3.1 Keselarasan RPD dengan RPJPD Kabupaten Kudus 2005-2025 ..... I-11
1.3.2 Keselarasan RPD dengan RTRW Kabupaten Kudus 2022-2042 ..... I-11
1.3.3 Keselarasan RPD dengan RPJMN 2020-2024 ..... I-12
1.3.4 Keselarasan RPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 ..... I-13
1.3.5 Keselarasan RPD dengan Dokumen Penganggaran Daerah I-14
1.3.6 Keselarasan RPD dengan RPJMD/RPD Daerah Sekitar I-14
1.4 Maksud dan Tujuan I-16
1.5 Sistematika Penulisan I-17
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-9
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-10
2.1.4 Demografi II-12
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-17
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi II-17
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-27
2.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga II-31
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-35
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib II-35
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan II-130
2.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan II-146
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-179
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-179
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-180
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-184
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-186
2.4.5 Kerja Sama Daerah II-188
BAB III Gambaran Keuangan Daerah III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-1
3.1.2 Neraca Daerah III-14
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-21
3.2.1 Analisis Belanja Daerah III-21
3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah III-34

3.3 Kerangka Pendanaan III-35
3.3.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) III-36
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-50
BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah IV-1
4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi IV-2
4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat IV-2
4.1.3 Aspek Pelayanan Umum IV-4
4.1.3.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar IV-9
4.1.3.3 Urusan Pilihan IV-19
4.1.3.4 Penunjang Urusan IV-21
4.1.4 Aspek Daya Saing IV-28
4.2 Isu Strategis IV-29
4.2.1 Isu Internasional IV-29
4.2.2 Isu Nasional IV-36
4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah IV-39
4.2.4 Isu Strategis Daerah Sekitar IV-41
4.2.5 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Kudus IV-43
4.2.6 Telaah RTRW Kabupaten Kudus IV-45
4.2.7 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Kudus IV-74
BAB V Tujuan dan Sasaran V-1
5.1 Tujuan V-1
5.2 Sasaran V-4
5.3 Cascading Kinerja V-15
BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan VI-1
6.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah VI-24
BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah VII-1
7.1 Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah VII-1
7.2 Program Pembangunan VII-6
7.2.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar VII-6
7.2.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar VII-11
7.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan VII-22
7.2.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan VII-26
7.2.5 Unsur Pengawasan VII-30
7.2.6 Unsur Kewilayahan VII-30
7.2.7 Unsur Pemerintahan Umum VII-31
BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VIII-1
8.1 Indikator Kinerja Utama Daerah VIII-1
8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah VIII-4
8.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VIII-22
BAB IX Penutup IX-1
9.1 Pedoman transisi IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-2

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kudus 2005-2025 ..... I-11
Tabel 1. 2 Visi dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 ..... I-13
Tabel 1. 3 Visi-Misi RPJMD dan Tujuan RPD Daerah Sekitar Kabupaten Kudus I-14
Tabel 1. 4 Sistematika Penulisan Dokumen RPD I-17

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus II-1
Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan II-4
Tabel 2. 3 Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Kudus II-4
Tabel 2. 4 Geologi Per Luasan di Kabupaten Kudus II-5
Tabel 2. 5 Geologi Menurut Sifat Kimia Tanah Per Luasan II-5
Tabel 2. 6 Pencatatan Debit Bangunan Pengambilan/ Pencatatan Debit Sungai II-6
Tabel 2. 7 Data Curah Hujan, Suhu Udara, dan Kelembaban II-7
Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan 2022 . II-15
Tabel 2. 9 Tingkat Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2022 ..... II-16
Tabel 2. 10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah) II-17
Tabel 2. 11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah) II-19
Tabel 2. 12 Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (%) II-19
Tabel 2. 13 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 – 2022 ..... II-21
Tabel 2. 14 Inflasi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... II-23
Tabel 2. 15 Koefisien Gini Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 ..... II-25
Tabel 2. 16 Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-32
Tabel 2. 17 Indikator Kinerja Kunci Seni Budaya dan Olahraga II-34
Tabel 2. 18 Penerapan SPM dan Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun 2021 dan 2022 .. II-36
Tabel 2. 19 Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) dan Angka Kelulusan Tahun 2018 – 2022 ..... II-40
Tabel 2. 20 Persentase Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2018 – 2022 ..... II-41
Tabel 2. 21 Fasilitas Pendidikan Tahun 2018 - 2022 ..... II-42
Tabel 2. 22 Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-43
Tabel 2. 23 Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan SMP di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-44
Tabel 2. 24 Rekap Kinerja bidang Pendidikan Tahun 2018 – 2022 ..... II-44
Tabel 2. 25 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Kudus pada Tahun 2018 - 2022 ..... II-51
Tabel 2. 26 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2022 ..... II-52
Tabel 2. 27 Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2018 – 2022 ..... II-56
Tabel 2. 28 Panjang Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-59
Tabel 2. 29 Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-60
Tabel 2. 30 Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-61
Tabel 2. 31 Kondisi Saluran Drainase Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-61
Tabel 2. 32 Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-62
Tabel 2. 33 Capaian Penyusunan Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kudus II-64
Tabel 2. 34 Luasan Kawasan Lindung Kabupaten Kudus II-65
Tabel 2. 35 Jenis Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya II-66
Tabel 2. 36 Rekapitulasi Data Kesesuaian Pemanfaatan Ruang II-66
Tabel 2. 37 Ruang Terbuka Hijau Publik II-68
Tabel 2. 38 Penyediaan RTH Publik (sesuai Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2022) II-69
Tabel 2. 39 Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-69
Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman II-71
Tabel 2. 41 Lingkup Administratif dan Kekumuhan II-72
Tabel 2. 42 Indeks Rasa Aman Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-75

Tabel 2. 43 Jumlah penyelesaian Pelangaran K3 di kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ... II-75
Tabel 2. 44 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2018– 2022 ..... II-76
Tabel 2. 45 Capaian Kinerja pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-77
Tabel 2. 46 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 (Jiwa) II-78
Tabel 2. 47 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 ..... II-79
Tabel 2. 48 Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kudus Tahun 2022 ..... II-80
Tabel 2. 49 Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... II-84
Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja II-85
Tabel 2. 51 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022 ..... II-87
Tabel 2. 52 Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) II-88
Tabel 2. 53 Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah, Kudus dan Daerah Sekitar II-88
Tabel 2. 54 Indikator Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-90
Tabel 2. 55 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018 – 2022 ..... II-90
Tabel 2. 56 Luas Tanah Bersertifikat Kabupaten Kudus 2018-2022 ..... II-91
Tabel 2. 57 Tabel Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018 – 2022 ..... II-92
Tabel 2. 58 Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022 ..... II-92
Tabel 2. 59 Timbulan Sampah Harian dan Tahunan II-93
Tabel 2. 60 Luas Wilayah Taman Kota dan Hutan Kota II-94
Tabel 2. 61 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 - 2022 ..... II-95
Tabel 2. 62 Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-95
Tabel 2. 63 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kudus II-98
Tabel 2. 64 Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat II-99
Tabel 2. 65 Persentase LSM Aktif II-100
Tabel 2. 66 Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Kudus II-100
Tabel 2. 67 Total Fertility Rate Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-102
Tabel 2. 68 Jumlah Akseptor KB berdasarkan jenis kontrasepsi di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022 ..... II-102
Tabel 2. 69 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-103
Tabel 2. 70 Indeks SPBE Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dan 2022 ..... II-106
Tabel 2. 71 Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-106
Tabel 2. 72 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2022 ..... II-107
Tabel 2. 73 Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 – 2022 ..... II-108
Tabel 2. 74 Tabel Indikator Koperasi II-114
Tabel 2. 75 Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018 – 2022 ..... II-118
Tabel 2. 76 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-120
Tabel 2. 77 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022 ..... II-121
Tabel 2. 78 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022 ..... II-123
Tabel 2. 79 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan di Tahun 2018-2022 ..... II-123
Tabel 2. 80 Pengelolaan Museum di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-126
Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-127
Tabel 2. 82 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-129
Tabel 2. 83 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 – 2022 ..... II-132
Tabel 2. 84 Indikator Jumlah Kunjungan Wisata II-133
Tabel 2. 85 Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-134
Tabel 2. 86 Jumlah Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-135
Tabel 2. 87 Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-136

Tabel 2. 88 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-136
Tabel 2. 89 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-136
Tabel 2. 90 Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Kudus 2018 – 2022 ..... II-139
Tabel 2. 91 Data Jumlah Produksi Tanaman Kebun (Ton) Kabupaten Kudus 2018 - 2022 II-140
Tabel 2. 92 Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 – 2022 ..... II-141
Tabel 2. 93 PDRB Perdagangan menurut harga berlaku (Juta Rupiah), Pertumbuhan PDRB Perdagangan, dan Konribusi PDRB Terdagangan terhadap PDRB Total di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-142
Tabel 2. 94 Jumlah Pasar (Unit) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-142
Tabel 2. 95 Tabel Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat dan PKL II-143
Tabel 2. 96 Tabel Kinerja Urusan Perdagangan (dalam juta rupiah) Tahun 2018 – 2022 ... II-144
Tabel 2. 97 Jumlah IKM/ Pelaku Industri di Kabupaten Kudus II-146
Tabel 2. 98 Capaian Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022 ..... II-147
Tabel 2. 99 Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepatuhan Ombudsman RI, Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar tahun 2018 - 2022 ..... II-149
Tabel 2. 100 Capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-150
Tabel 2. 101 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-151
Tabel 2. 102 Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Rekonsiliasi Aset Tepat Waktu, Pemindahtanganan BMD Perangkat Daerah dan II-152
Tabel 2. 103 Pengamanan BMD di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 ..... II-153
Tabel 2. 104 Capaian Urusan Keuangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-155
Tabel 2. 105 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2022 ..... II-158
Tabel 2. 106 Sistem Merit di Kabupaten Kudus II-159
Tabel 2. 107 Capaian Indikator Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-172
Tabel 2. 108 Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-173
Tabel 2. 109 Perkembangan Capaian Indeks Inovasi Daerah II-173
Tabel 2. 110 Tema Prioritas Kelitbangan Berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan & Hasil Kelitbangan Tahun 2018-2022 ..... II-174
Tabel 2. 111 Data Pemenang Kreasi dan Inovasi yang difasilitasi II-175
Tabel 2. 112 Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .... II-175
Tabel 2. 113 Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-177
Tabel 2. 114 Potensi Konflik Sosial yang Tertangani di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .. II-178
Tabel 2. 115 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021 ..... II-179
Tabel 2. 116 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kudus, 2018—2022 (Atas Dasar Harga Berlaku) II-180
Tabel 2. 117 Kesuaian Rencana Pembangunan dengan Perda RTRW II-180
Tabel 2. 118 Potensi Luas Bahaya Banjir Kabupaten Kudus II-181
Tabel 2. 119 Potensi Luas Bahaya Kekeringan Kabupaten Kudus II-181
Tabel 2. 120 Luas Wilayah Perdesaan Dan Perkotaan II-182
Tabel 2. 121 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah II-183
Tabel 2. 122 Banyaknya Hotel Menurut Jenis dan Fasilitas di Kabupaten Kudus, 2018–2022 II-183
Tabel 2. 123 Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen) II-184
Tabel 2. 124 Angka Kriminalitas Kabupaten Kudus II-185
Tabel 2. 125 Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta Dan Polrestabes II-185
Tabel 2. 126 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 – 2022 ..... II-187
Tabel 2. 127 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 – 2022 ..... II-187
Tabel 2. 128 Kerja Sama Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... II-188
Tabel 2. 129 Nota Kesepahaman dengan Institusi Penelitian Pengembangan Pemerintah dan Swasta yang masih berlaku di tahun 2023 ..... II-189
Tabel 2. 130 Perjanjian Kerjasama Yang Telah Dilakukan II-190

Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... III-4
Tabel 3. 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... III-11
Tabel 3. 3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... III-13
Tabel 3. 4 Neraca Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... III-15
Tabel 3. 5 Rasio Lancar Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... III-18
Tabel 3. 6 Rasio Cepat Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... III-19
Tabel 3. 7 Rasio Total Utang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 (%) III-20
Tabel 3. 8 Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 (%) III-20
Tabel 3. 9 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... III-21
Tabel 3. 10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... III-23
Tabel 3. 11 Program-Program Pendukung SPM Tahun 2024-2026 ..... III-25
Tabel 3. 12 Analisis Sumber Defisit Riil Kabupaten Kudus 2018-2022 ..... III-34
Tabel 3. 13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran 2018-2022 ..... III-34
Tabel 3. 14 Sisa Lebih (Riil) pembiayaan Anggaran Kabupaten Kudus Tahun Berkenaan.. III-35
Tabel 3. 15 Hasil Proyeksi APBD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ..... III-37
Tabel 3. 16 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus III-53
Tabel 3. 17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah III-55

Tabel 4. 1 Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat .. IV-2
Tabel 4. 2 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan IV-5
Tabel 4. 3 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan IV-5
Tabel 4. 4 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-6
Tabel 4. 5 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-7
Tabel 4. 6 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat IV-8
Tabel 4. 7 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial IV-9
Tabel 4. 8 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja IV-10
Tabel 4. 9 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV-10
Tabel 4. 10 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan IV-11
Tabel 4. 11 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan IV-11
Tabel 4. 12 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup IV-12
Tabel 4. 13 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil IV-12
Tabel 4. 14 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa IV-13
Tabel 4. 15 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IV-13
Tabel 4. 16 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan IV-14
Tabel 4. 17 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika IV-14
Tabel 4. 18 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah IV-15
Tabel 4. 19 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal IV-16
Tabel 4. 20 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga IV-16
Tabel 4. 21 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik IV-17
Tabel 4. 22 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian IV-17
Tabel 4. 23 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan IV-17
Tabel 4. 24 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan IV-18
Tabel 4. 25 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan IV-18
Tabel 4. 26 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan. IV-19
Tabel 4. 27 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata IV-19

Tabel 4. 28 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian IV-19
Tabel 4. 29 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan.....IV-20
Tabel 4. 30 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan.....IV-20
Tabel 4. 31 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian IV-21
Tabel 4. 32 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Transmigrasi IV-21
Tabel 4. 33 Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah IV-21
Tabel 4. 34 Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD IV-22
Tabel 4. 35 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan.....IV-22
Tabel 4. 36 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Keuangan.....IV-23
Tabel 4. 37 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian.....IV-24
Tabel 4. 38 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Pelatihan ..IV-25
Tabel 4. 39 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan IV-25
Tabel 4. 40 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan.....IV-26
Tabel 4. 41 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan IV-26
Tabel 4. 42 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik IV-28
Tabel 4. 43 Tujuh Agenda Pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024 .....IV-36
Tabel 4. 44 Indikator dan Target Makro Pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024 .....IV-38
Tabel 4. 45 Isu Strategis Daerah Sekitar Kabupaten Kudus.....IV-41
Tabel 4. 46 Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus IV-53
Tabel 4. 47 Perbandingan PDRB Kab Kudus atas dasar harga Berlaku dengan Kabupaten sekitarnya Tahun 2018 – 2022.....IV-75
Tabel 4. 48 Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis IV-79

Tabel 5. 1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Merespon Isu Strategis RPD V-9
Tabel 5. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD ..V-10
Tabel 5. 3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Prioritas RPJMN 2020-2024.....V-10
Tabel 5. 4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026..... .....V-12
Tabel 5. 5 Cascading Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026.....V-16

Tabel 6. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 .....VI-2
Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Tahunan Sebagai Fokus Strategi VI-13
Tabel 6. 3 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 .....VI-25
Tabel 6. 4 Rencana Pengembangan Inovasi Untuk Mendukung Pencapaian Target Sasaran RPD Tahun 2024-2026.....VI-43

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023–2026..... VII-3
Tabel 7. 2 Rencana Program Dan Pendanaan Tahun 2024-2026 Kabupaten Kudus..... ..... VII-33

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 .....VIII-2
Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.....VIII-5
Tabel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintahan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 .. VIII-23

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-10

Gambar 2. 1 Peta Administrasi II-3
Gambar 2. 2 Persentase Jumlah Kejadian Bencana II-11
Gambar 2. 3 Peta wilayah rawan bencana II-12
Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 (Jiwa) II-13
Gambar 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 (Jiwa) II-14
Gambar 2. 6 Struktur Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2022 ..... II-14
Gambar 2. 7 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitarnya Tahun 2018 - 2022 ..... II-24
Gambar 2. 8 Koefisien Gini Kabupaten Kudus II-25
Gambar 2. 9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 ..... II-26
Gambar 2. 10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2022 ..... II-27
Gambar 2. 11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-28
Gambar 2. 12 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-29
Gambar 2. 13 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-30
Gambar 2. 14 Pengeluaran Per kapita Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-31
Gambar 2. 15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pada Jenjang PAUD, SD dan SMP Tahun 2018-2022 ..... II-37
Gambar 2. 16 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018-2022 ..... II-38
Gambar 2. 17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP Tahun 2018-2022 ..... II-39
Gambar 2. 18 Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTs (Negeri & Swasta) Tahun 2018 - 2022 .. II-42
Gambar 2. 19 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-47
Gambar 2. 20 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-48
Gambar 2. 21 Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Kudus II-49
Gambar 2. 22 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-53
Gambar 2. 23 Rasio Puskemas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per 100.000 Penduduk di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-54
Gambar 2. 24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .. II-55
Gambar 2. 25 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 . II-81
Gambar 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022 ..... II-82
Gambar 2. 27 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-83
Gambar 2. 28 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-83
Gambar 2. 29 Tenaga Kerja (Rupiah) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... II-84
Gambar 2. 30 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018-2022 ..... II-89
Gambar 2. 31 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2022 ..... II-95
Gambar 2. 32 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .. II-101
Gambar 2. 33 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-104
Gambar 2. 34 V/C Ratio di Ruas Jalan Utama pada Jam Sibuk di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 ..... II-105
Gambar 2. 35 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-114
Gambar 2. 36 Realisasi Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-117
Gambar 2. 37 Jumlah Investor di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-118
Gambar 2. 39 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ... II-130
Gambar 2. 40 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 II-131
Gambar 2. 41 Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... II-132
Gambar 2. 42 Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-133

Gambar 2. 43 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-138
Gambar 2. 44 Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 II-140
Gambar 2. 45 PDRB Perindustrian (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-145
Gambar 2. 46 Nilai IKM dan SAKIP Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-147
Gambar 2. 47 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018–2022 .... II-157
Gambar 2. 48 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 ..... II-186

Gambar 3. 1 Total Pendapatan Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 ..... III-2
Gambar 3. 2 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 (%) III-2
Gambar 3. 3 Pendapatan Asli Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 ..... III-5
Gambar 3. 4 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 (%) III-6
Gambar 3. 5 Pendapatan Transfer (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 ..... III-7
Gambar 3. 6 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 (%) III-7
Gambar 3. 7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 ..... III-8
Gambar 3. 8 Belanja Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Belanja Daerah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 ..... III-9
Gambar 3. 9 Proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 (%) III-10

Gambar 4. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022 ..... IV-76

Gambar 6. 1 Arah Kebijakan sebagai Tema Tahunan 2024-2026 ..... VI-10

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang semakin berkembang dan berkelanjutan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat tujuan pembangunan yang harus dicapai, yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Upaya mencapai tujuan pembangunan dirancang mulai dari proses perencanaan. Perencanaan sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Keberlanjutan pembangunan memasuki fase krusial pada tahun 2023, karena merupakan masa transisi dari Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya beralih kepada Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Masa transisi ini berlangsung hingga proses Pemilihan Kepala Daerah serentak se-Indonesia dilaksanakan dan menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif. Masa transisi dengan demikian perlu dirancang perencanaan pembangunan dengan baik agar proses pembangunan terus berjalan efektif.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan di masa transisi yang akan digunakan oleh Pj Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Penyusunan RPD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022. Sedangkan secara substansi, RPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perbedaan signifikan antara RPD dengan RPJMD, yakni tidak digunakannya visi dan misi kepala daerah sebagai acuan dalam penyusunan RPD, karena Pj Kepala Daerah tidak menyusun visi dan misi. RPD dengan demikian mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

RPD masih berada dalam bingkai RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. RPD merupakan periode terakhir dan memiliki posisi penting untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan RPD harus memiliki keselarasan dengan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD. RPJPD Kabupaten Kudus membawa visi "Kudus yang Religius, Maju, dan Adil". Kata kunci yang tercantum dalam visi tersebut mencerminkan kondisi yang ingin dicapai, termasuk melalui instrumen RPD. Kondisi yang akan diubah oleh RPJPD, selain meneguhkan identitas daerah dan masyarakat yang religius, juga berupaya untuk menjadikan Kabupaten Kudus sebagai daerah yang semakin maju di berbagai sektor dan memberikan keadilan manfaat pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Capaian pembangunan Kabupaten Kudus sendiri masih menghadapi tantangan yang ditandai dari capaian kinerja makro pembangunan. Angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 7,60% menjadi 7,41% pada tahun 2022, namun masih lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang sebesar 7,31. Angka kemiskinan yang meningkat tersebut justru berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang menurun, yakni dari tahun 2021 sebesar 3,77% menjadi 3,21% pada tahun 2022. Demikian halnya dengan capaian pertumbuhan ekonomi, meskipun masih dalam kondisi minus pada tahun 2020 (-3,11) dan 2021 (-1,54), namun pada tahun 2022 mengalami perbaikan dengan angka 2,23. Adanya Pandemi Covid-19 menjadi penyebab signifikan bagi capaian pembangunan yang tidak optimal, sebagaimana terjadi secara global. Capaian kinerja tersebut mengindikasikan adanya perbaikan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, meskipun belum signifikan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tantangan serius, dengan meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2022. Adapun capaian pembangunan SDM yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 75,16 pada tahun 2021 menjadi 75,89 pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Kudus,2023).

RPD 2024-2026 dengan demikian memiliki posisi strategis untuk menjaga efektivitas pembangunan, merespon tantangan berdasarkan kondisi *existing* capaian pembangunan daerah, upaya mencapai visi dan menjalankan misi RPJPD, dan tetap menjaga keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan antara perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten. RPD juga harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, agar terdapat sinergi antara aspek strategis di dalam RPD dengan aspek operasional yang tercantum di dalam Renstra. Operasionalisasi RPD juga harus dipastikan ke dalam dokumen perencanaan tahunan, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 2024-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
27. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
30. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248).

1.3 Hubungan antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut juga merumuskan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keterhubungan dokumen perencanaan antar struktur pemerintahan, antar waktu, dan antara fungsi perencanaan dengan penganggaran dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut:

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

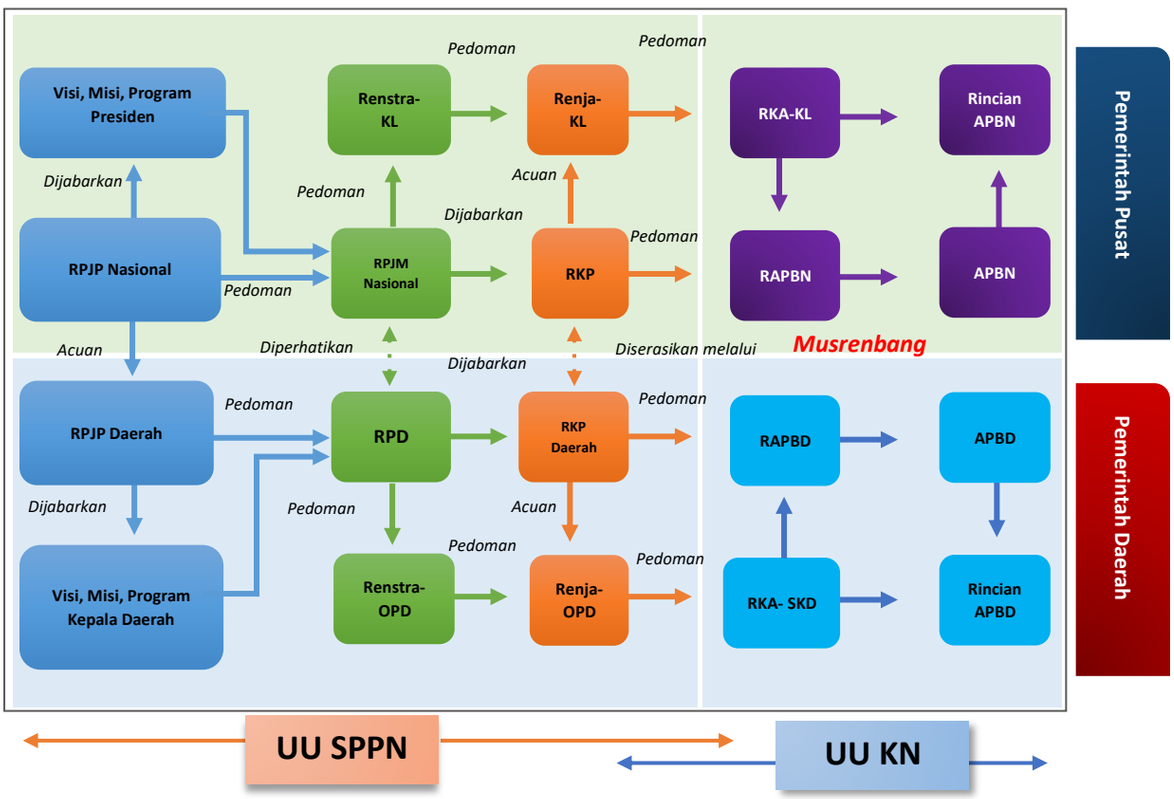

Mencermati amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan dielaborasi berdasarkan substansi yang termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka dalam penyusunan dokumen RPD harus menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan, keselarasan dengan dokumen rencana penganggaran Daerah serta

dokumen rencana pembangunan antardaerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPD harus merujuk pada dokumen RPJPD, RTRW Kabupaten Kudus, RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD/RPD daerah sekitar.

1.3.1 Keselarasan RPD dengan RPJPD Kabupaten Kudus 2005-2025

RPD Kabupaten Kudus 2024-2026 merupakan tahap akhir dalam periode RPJPD Kabupaten Kudus 2005-2025. Berbagai kondisi yang ingin dicapai oleh rencana pembangunan jangka panjang perlu didorong ketercapaiannya melalui RPD. Keselarasan RPD terhadap RPJPD dibangun mulai dari telaah visi dan misi RPJPD, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kudus 2005-2025

Visi	Misi
Kudus yang Religius, Maju, dan Adil	Mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya
	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang
	Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai perkembangan global
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan
	Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik
	Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera
	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum
	Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

1.3.2 Keselarasan RPD dengan RTRW Kabupaten Kudus 2022-2042

Pembangunan yang akan dijalankan berbagai sektor harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Pembangunan yang berjalan baik di level kebijakan maupun operasional diharapkan dapat selaras dengan peruntukan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus

memiliki tujuan mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang berkualitas berbasis industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan. Adapun Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi:

1. pengembangan fungsi dan peran pusat permukiman;
2. pengembangan jaringan prasarana Wilayah yang berkualitas, terpadu, dan berkelanjutan;
3. pengembangan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan;
4. perlindungan kawasan pertanian;
5. pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan;
6. pemanfaatan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;
7. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung; dan
8. peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan.

1.3.3 Keselarasan RPD dengan RPJMN 2020-2024

Dokumen pembangunan jangka menengah memiliki peran penting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yakni sebagai instrumen bagi daerah untuk menjabarkan dan melaksanakan program di dalam RPJMN. Dengan demikian, berbagai muatan RPJMN harus ditelaah dan dijabarkan melalui rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program di dalam RPD. RPJMN 2020-2024 memiliki visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dicapai melalui 9 Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

1.3.4 Keselarasan RPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025

Periode pembangunan jangka panjang Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah memiliki jangka waktu yang sama, yakni 2005-2025. Dalam rangka membangun keselarasan perencanaan, maka RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, selain menelaah RPD Provinsi Jawa Tengah, juga perlu menelaah RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025. RPD Kabupaten Kudus, dengan demikian dapat selaras dan menjadi bagian dalam mencapai visi dan menjalankan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah. Visi dan misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Visi dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025

Visi	Misi
Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari	Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya
	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
	Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring
	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan
	Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah
	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender

1.3.5 Keselarasan RPD dengan Dokumen Penganggaran Daerah

RPD Kabupaten Kudus 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, 2025 dan 2026 yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA PPAS selanjutnya menjadi acuan untuk menyusun Rancangan APBD pada masing-masing tahun anggaran.

1.3.6 Keselarasan RPD dengan RPJMD/RPD Daerah Sekitar

Perencanaan pembangunan tidak hanya memiliki orientasi ke internal daerah sendiri, sekaligus perlu menelaah perencanaan pembangunan daerah sekitar. Orientasi eksternal ini dalam rangka membangun keselarasan pembangunan antar daerah dan menentukan efektivitas pembangunan satu kawasan maupun Provinsi Jawa Tengah secara umum. Penelaahan perencanaan daerah sekitar ini juga menilik adanya permasalahan dan isu strategis yang sangat memungkinkan terjadi lintas daerah. Visi, misi, atau tujuan pembangunan jangka menengah daerah sekitar Kabupaten Kudus sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Visi-Misi RPJMD dan Tujuan RPD Daerah Sekitar Kabupaten Kudus

Daerah	Visi	Misi	Tujuan
RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026	Demak Bermartabat, Maju, dan Sejahtera	1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif, dan berbudaya 2. Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing 3. Mendorong pertumbuhan	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Daerah	Visi	Misi	Tujuan
		ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran	
RPJMD Kabupaten Grobogan 2021-2026	Terwujudnya Gorbogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 2. membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana 3. Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing 4. Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik 5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan 2. Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas 5. Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
RPD Kabupaten Pati 2023-2026			1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 2. Menurunnya pengangguran

Daerah	Visi	Misi	Tujuan
			3. Menurunnya tingkat kemiskinan 4. Meningkatnya kualitas hidup penduduk 5. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender 6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
RPD Kabupaten Jepara 2023-2026			1. Membangun manusia yang berkualitas dan sejahtera 2. Meningkatkan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan 3. Mewujudkan struktur ekonomi yang tumbuh kuat dan kokoh 4. Mewujudkan kota yang maju, modern, dan berkelanjutan 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, yaitu sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan RPD memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga keberlanjutan perencanaan di masa transisi sebelum Kepala Daerah definitif terpilih;
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
4. Menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kudus untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika bab di dalam dokumen RPD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dan muatan substansinya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sistematika penulisan dokumen RPD sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Sistematika Penulisan Dokumen RPD

Bab	Muatan
Bab I Pendahuluan	Bab I memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, gambaran hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab II Gambaran Umum	Bab II merupakan gambaran umum daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
Bab III Gambaran Keuangan Daerah	Bab III merupakan gambaran keuangan daerah terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis	Bab IV memuat analisis permasalahan pembangunan, analisis isu nasional, isu provinsi, isu daerah sekitar, isu pembangunan jangka panjang, serta rumusan isu-isu strategis daerah.
Bab V Tujuan dan Sasaran	Bab V memuat kondisi atau kinerja yang akan dicapai setiap tahun dan akhir periode perencanaan, yaitu dalam bentuk rumusan tujuan dan sasaran

Bab	Muatan
	yang disertai rumusan indikator dan targetnya.
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	Bab VI memuat rumusan cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, yakni dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan program prioritas.
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	Bab VII memuat kerangka pendanaan dan program perangkat daerah yang mencerminkan berjalannya seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bab VIII memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah/Kunci di setiap urusan pemerintah daerah.
Bab IX Penutup	Bab IX yang memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi merupakan penutup dokumen RPD.

BAB II
Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

a. Luas Batas Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam Kawasan Strategis Wanarakuti, atau singkatan dari Juwana, Jepara, Kudus, dan Pati. Secara administratif dan letak wilayah, berikut merupakan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati
- Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan kabupaten Jepara.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Kudus kurang lebih 44.744,50 (empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh) hektar. Secara lebih rinci, pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus

No	Kecamatan		Luas Wilayah (Ha)	Persentase	Jumlah Desa/Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
	Kode	Nama				
1	33.19.01	KALIWUNGU	3.419,01	7,64	15	Kedungdowo
2	33.19.02	KOTA KUDUS	1.141,50	2,55	25 (16 Ds, 9 Kel)	Purwosari
3	33.19.03	JATI	2.732,57	6,11	14	Tanjungkarang
4	33.19.04	UNDAAN	7.456,67	16,66	16	Undaan Kidul
5	33.19.05	MEJOBO	3.736,65	8,35	11	Jepang
6	33.19.06	JEKULO	8.710,76	19,47	12	Klaling
7	33.19.07	BAE	2.406,56	5,38	10	Bae
8	33.19.08	GEBOG	6.038,18	13,49	11	Gondosari
9	33.19.09	DAWE	9.102,59	20,34	18	Piji
Jumlah			44.744,50	100	132	

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042

Kecamatan Dawe merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Kudus yakni 9.102,59 Ha dengan jumlah desa sebanyak 18 desa. Kota Kudus

merupakan wilayah kecamatan dengan luas paling kecil yakni 1.141,50 Ha walaupun terdiri dari jumlah desa/kelurahan terbanyak dibandingkan kecamatan lain, yakni 16 desa dan 9 kelurahan.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 7°1'13" dan 7°22'57" Lintang Selatan serta 110°45'30" dan 110°58'37" Bujur Timur. Letak Kabupaten Kudus sangat strategis karena berada di persimpangan jalur Semarang dan Surabaya serta Purwodadi dan Jepara. Jarak terjauh yang harus ditempuh di Kabupaten Kudus dari barat ke timur adalah 16 Km dan dari utara ke selatan adalah 22 Km.

Kabupaten Kudus ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam struktur perkotaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sistem perwilayahan, Kabupaten Kudus termasuk dalam Wanarakuti yang berpusat di Perkotaan Kudus dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal Provinsi dan Nasional. Wilayah Kabupaten Kudus keseluruhannya merupakan daratan tanpa adanya wilayah pesisir, hanya sedikit di wilayah utara merupakan wilayah perbukitan Gunung Muria.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi

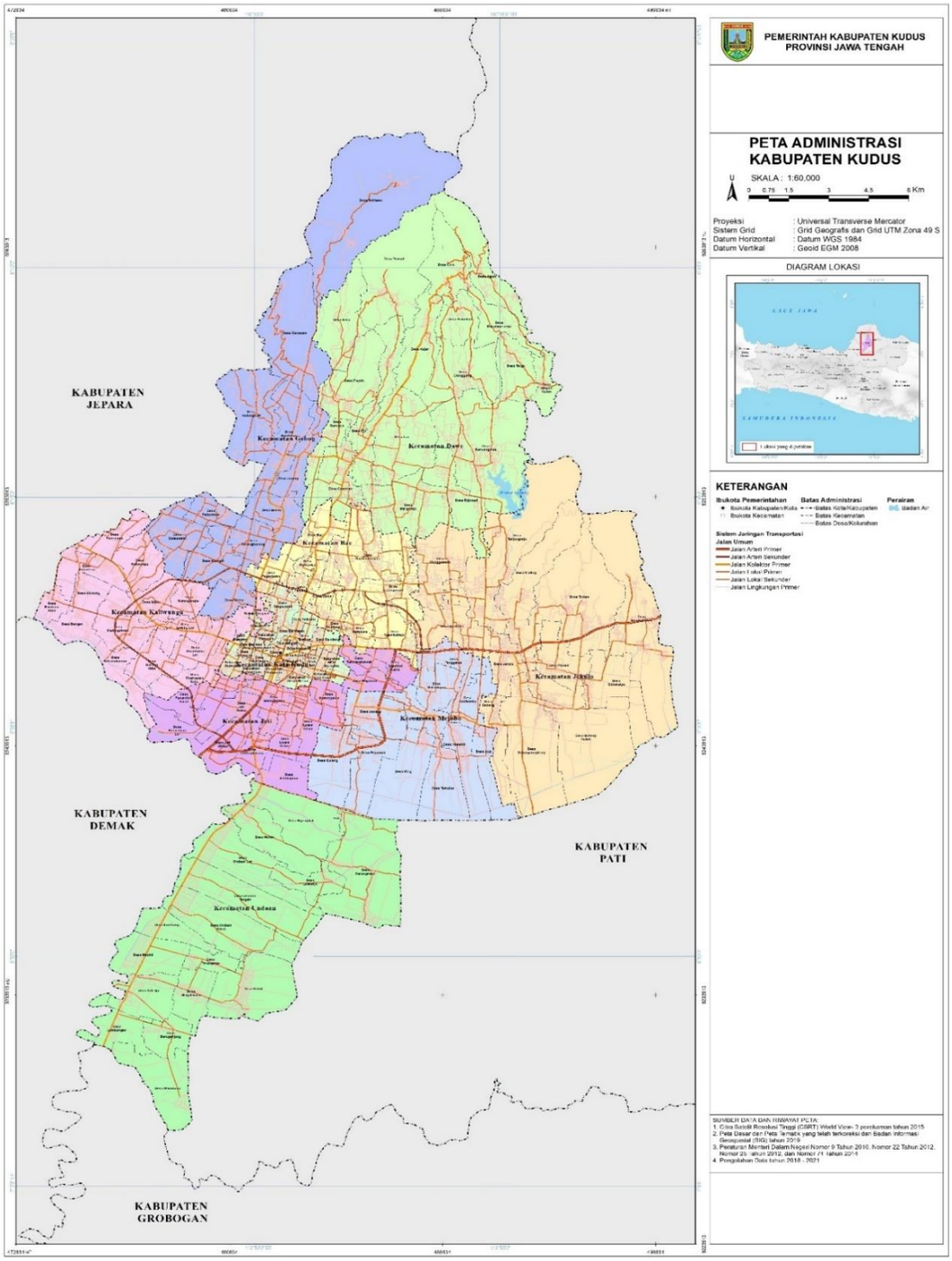

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042

c. Topografi

Wilayah Kabupaten Kudus berada pada ketinggian antara 5 hingga 1.600 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Wilayah yang memiliki ketinggian terendah atau 5 mdpl berada di Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Dawe dengan kondisi wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 1600 mdpl.

Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota (km)
1. Kaliwungu	17	6
2. Kota	31	2
3. Jati	17	4
4. Undaan	50	13
5. Mejobo	14	7
6. Jekulo	12	10
7. Bae	55	5
8. Gebog	155	10
9. Dawe	500	9
Kabupaten Kudus	**31**	**-**

Sumber: BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2023

Ketinggian wilayah yang bervariasi disebabkan oleh kondisi kemiringan lereng di Kabupaten Kudus, sebaran kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Kudus

No	Kelerengan	Bentuk Lahan	Wilayah	Luas (Ha)
1	0-8%	dataran koluvial dengan relief datar	Kecamatan Undaan, Kota, Jati, Kaliwungu, Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, Gebog, dan Bae	36.293,04
2	8-15%	dataran koluvial dengan relief landai	Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog, dan Kecamatan Mejobo	4.326,86
3	15-25%	perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam	Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam bagian timur	1.593,39
4	25-40%	perbukitan struktural dengan relief berbukit kecil dan curam	Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, dan Kecamatan Jekulo	962,45
5	>40%	perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam	Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, dan daerah Puncak Muria bagian selatan	4.326,86

Sumber: RTRW Kabupaten Kudus tahun 2022-2042, Olah Data 2022

Wilayah Kabupaten Kudus seluas 81% merupakan bentuk Lahan berupa dataran koluvial dg relief datar, sehingga dominasi kemiringan lereng di Kabupaten Kudus adalah dataran, hanya sedikit dataran tinggi di kawasan Gunung Muria.

d. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Kudus didominasi oleh struktur geologi primer yang terdiri dari kenampakan perlapisan batu gamping dan pasir di bagian selatan Kota Kudus. Terdapat pula fase tektonik di beberapa wilayah di Kabupaten Kudus, salah satunya di Komplek Muria. Fase tektonik tersebut berkaitan dengan fase tektonik di cekungan Jawa Timur Utara, terutama Zona Rembang. Zona Rembang mengalami 2 (dua) kali fase tektonik, yaitu pada Kala Miosen Tengah dan pada Kala Plistosen Bawah. Adapun data geologi per luasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Geologi Per Luasan di Kabupaten Kudus

No	Formasi	Penyusun	Endapan	Luas
1	Aluvial	Sediment: clastic: alluvium	Sedimentation: river--Sedimentat	26.135,48
2	Formasi Bulu	Sediment: clastic: limestone	Sedimentation: littoral--Sedimen	17,31
3	Formasi Paciran	Sediment: clastic: limestone	Sedimentation: transitional--Sed	2.510,72
4	Formasi Wonocolo	Sediment: clastic: fine: marl	Sedimentation: terrestrial: fluv	62,82
5	Lava Muria	Extrusive: felsic: lava	Volcanism: subareal--Volcanism	3.417,70
6	Tufa Muria	Extrusive: intermediate: pyrocla	Volcanism: subaerial--Volcanism	12.564,94

Sumber: RTRW Kabupaten Kudus tahun 2022-2042, Olah Data 2022

Tabel 2. 5 Geologi Menurut Sifat Kimia Tanah Per Luasan

No	Sifat Fisik Kimia Tanah	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Aluvial cok cokem	aluvial	24.180,85
2	Latosol cok reg kel	latosol	2.960,54
3	Latosol coklat	latosol	12.959,57
4	Latosol regosol	latosol	4.571,75
5	Mediteran	mediteran	36,26

Sumber: RTRW Kabupaten Kudus tahun 2022-2042, Olah Data 2022

Potensi geologi di Kabupaten Kudus dimanfaatkan untuk peruntukan pertambangan yang berada di Kecamatan Jekulo dan Kecamataan Undaan, komoditas tambang yang dimanfaatkan berupa pasir, tanah liat, dan batu pasir.

e. Hidrologi

Ketersediaan air baku di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari kondisi air permukaan maupun air tanah yang tersedia. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai, dan rawa. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di daerah perbukitan khususnya pada musim kemarau, sungai-sungai menjadi kering atau mengalir namun dengan debit sangat kecil. Di daerah penyelidikan, air permukaan umumnya dijumpai berupa sungai utama dengan cabang sungainya, sedangkan ranting sungai khususnya yang berada di daerah perbukitan berupa sungai musiman atau kering di musim kemarau dan hanya berair di musim hujan.

Terdapat 2 sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kudus yaitu Kali Wulan dan Kali Juana. Kali Juana menampung aliran drainase dari arah timur dan Kali Wulan berperan untuk menampung aliran dari arah tengah sampai utara. Drainase Kota Kudus secara garis besar dilayani dengan saluran drainase yang dikombinasi dengan *polder* maupun *long storage* yang menampung kelebihan air selama terjadi banjir. Sungai yang mengalir sepanjang tahun salah satunya adalah Kali Serang, di mana sungai tersebut sejak tahun 1968 ditangani oleh proyek Jratun Seluna untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air bersih, dan tenaga listrik. Kabupaten Kudus termasuk dalam wilayah Sub DAS Jratun Seluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana).

Tabel 2. 6 Pencatatan Debit Bangunan Pengambilan/ Pencatatan Debit Sungai

No	Nama Sungai	Nama Bendung	Daerah Irigasi	Total Luas Sawah (Ha)	Debit Sungai	Rata-2
1	Dawe	Bantenan	Mejobo dan Golan	63	389	26
2	Piji	Ingas	Ingas	2613	39.964	2664
3	Gelis	Karangayam	Karangayam	482,5	2985	199
4	Piji	Kauman	Kauman	215	2289	153
5	Jaro	Sembojo	Sembojo	147	1144	76
6	Gelis	Beru	Beru	141	915	61
7	Gelis	Suru	Suru	201	855	57
8	Gelis	Kedunggupit	Kedunggupit	931	3189	213

Sumber: Dinas PUPR Laporan Periode September 2022, (Bappeda data diolah)

f. Klimatologi

Kondisi klimatologi di wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui beberapa cara, antara lain dari curah hujan, suhu udara, dan kelembaban. Curah hujan yang di wilayah Kudus berkisar antara 2.000–3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500–5.000 mm/tahun. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban rata-rata 73.83% hingga 79.00%. Angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan minimum 5 km/jam, kecepatan maksimum dapat mencapai 50 km/jam. Sedang gelombang dari arah barat, dengan tinggi minimum 1 meter dan maksimum 5 meter. Berikut adalah data iklim di wilayah Kabupaten Kudus:

Tabel 2. 7 Data Curah Hujan, Suhu Udara, dan Kelembaban

Bulan	Curah Hujan (mm)						Suhu Udara ºC (2022)			Kelembaban (2022)		
	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata	Min	Max	Rerata	Min	Max	Rerata
Januari	664	943	1103	778	715	884.75	19.74	27.72	23.58	61.00	90.00	78.50
Februari	945	218	1065	834	249	591.5	19.86	28.1	23.81	59.00	90.00	76.83
Maret	316	282	273	263	348	291.5	19.9	38.3	24.02	58.00	90.00	74.83
April	58	268	284	180	303	258.75	20.1	28.06	23.99	59.00	90.00	76.16
Mei	47	99	181	239	148	166.75	19.94	28.22	24.06	58.00	90.00	75.66
Juni	14	-	85	170	147	134	20.48	27.78	24.14	62.00	90.00	76.33
Juli	3	6	80	12	362	115	19.76	28	23.8	62.00	92.00	77.17
Agustus	0	27	21	129	43	55	20.72	28.36	24.64	60.00	90.00	75.67
September	25	-	65	93	37	65	21.38	29.58	25.17	54.00	90.00	74.00
Oktober	25	-	181	170	302	217.67	20.46	28.48	24.47	58.00	92.00	60.33
November	194	167	281	398	244	272.5	19.72	27.68	23.76	63.00	92.00	64.00
Desember	148	141	820	365	857	545.75	19.5	28.14	23.64	59.00	92.00	77.00

Sumber: BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, curah hujan selama 3 tahun, paling tinggi terjadi pada bulan Januari 2020 yaitu 1.103 mm. Pada tahun 2022, rata-rata curah hujan paling tinggi terdapat pada bulan Januari dan Desember, sedangkan curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juli. Suhu udara minimum terjadi pada bulan Desember yakni 19.5^{o}C dan suhu udara maksimum terjadi pada bulan Maret yakni sebesar 38.3^{o}C, sedangkan suhu udara rata-rata wilayah Kabupaten Kudus antara 23.58^{o}C hingga 25.17^{o}C. Kondisi kelembaban di wilayah Kabupaten Kudus terendah pada bulan September yakni sebesar 54% dan kondisi kelembaban tertinggi merata sepanjang tahun yakni 92%, sedangkan rata-rata kelembaban di wilayah Kabupaten Kudus berkisar antara 60.33% hingga 78.5%.

g. Penggunaan Lahan

Berdasarkan pola ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Kudus, dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam kawasan budidaya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.

1) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Program perwujudan kawasan lindung meliputi Badan Air berupa sungai dan Bendungan Logung seluas 598 hektar, Kawasan yang memberikan perlindungan kepada kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung ditetapkan di kawasan hutan Gunung Muria dengan luas + 1.088 hektar; Kawasan Perlindungan Setempat seluas + 1.309 hektar meliputi 9 Kecamatan. Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi Desa Rahtawu, Desa Menawan, Desa Terban, Desa Ternadi, Desa Soco, Desa Colo, Desa Japan, Desa Cranggang, Desa Glagah Kulon dan Desa Kuwukan, dan kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan; Kawasan Lindung Geologi berupa kawasan rawan gerakan tanah meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe, dan Kawasan Lindung Lainnya merupakan kawasan perlindungan plasma nutfah yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

2) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Program perwujudan kawasan peruntukan budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap; meliputi Kecamatan Gebog, Dawe, Undaan dan Jekulo; Kawasan Pertanian berupa kawasan tanaman pangan; Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Peruntukan Industri di seluruh Kabupaten kecuali

Kecamatan Undaan; Kawasan Permukiman meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan; dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pemanfaatan ruang untuk Kodim di Kecamatan Kota, Koramil di seluruh kecamatan, Polres di Kecamatan Jekulo dan Polsek di seluruh kecamatan.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan budidaya merupakan wilayah dari Kabupaten Kudus yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pengembangan wilayah budidaya di Kabupaten Kudus salah satunya adalah kawasan peruntukan hutan produksi yang terletak di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo dengan luasan sebesar 1.199 Ha yang menggunakan sistem tebang pilih dan dilakukan secara terbatas. Selain itu, terdapat pula kawasan hutan produksi tetap yang menggunakan sistem tebang pilih maupun tebang habis dengan luasan sebesar 1.316 Ha yang terletak di sekitar Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Undaan.

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Kudus berupa kawasan tanaman pangan dengan luas 22.382 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Perlindungan kawasan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Kudus, maka ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas 20.005 Ha. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Potensi pertambangan dan energi di Kabupaten Kudus berupa pertambangan pasir, tanah liat, dan batu pasir yang terletak di Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Undaan seluas 64 Ha. Pengembangan kawasan peruntukan industri, terletak di Kecamatan Kota Kudus, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Mejobo dengan luasan sebesar 2.258 Ha. Industri di Kabupaten Kudus memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dibandingkan sektor lain. Industri yang berkembang didominasi oleh industri rokok, konveksi dan kertas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Banyak perusahaan yang telah didirikan di Kabupaten

Kudus, salah satunya adalah perusahaan industri antara lain industri anyaman, industri sepatu dan sandal, industri bandeng presto, dan sebagainya.

Kabupaten Kudus memiliki potensi obyek wisata cukup besar meliputi wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata religi dengan tujuan makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Wisata alam berupa Gunung Muria, air terjun Monthel Colo dan hutan pinus Kajar. Di samping itu terdapat pula beberapa obyek tujuan wisata buatan yang dikelola pemerintah maupun swasta antara lain Taman Ria Colo, Taman Krida Wisata, Museum Kretek, Mountain View Residence, Waterboom Lau, dan beberapa wisata budaya. Selain itu ada penambahan obyek wisata baru yaitu obyek wisata Air Terjun Gompeng Kuwukan, Desa Kuwukan, Kecamatan Dawe yang cukup diminati oleh wisatawan domestik.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadi bencana alam. Sesuai RTRW Kabupaten Kudus, wilayah Kabupaten Kudus memiliki 4 kawasan rawan bencana yakni kawasan rawan banjir, kawasan rawan bencana tektonik, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gerakan tanah. Berikut merupakan wilayah dengan potensi kebencanaan yang tersebar di Kabupaten Kudus:

1. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan, dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan.
2. Kawasan rawan bencana tektonik di Kecamatan Undaan.
3. Kawasan rawan tanah longsor di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi Kecamatan Dawe, Desa Soco Kecamatan Dawe, Desa Colo Kecamatan Dawe, Desa Japan Kecamatan Dawe, Desa Cranggang Kecamatan Dawe, dan Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe.
4. Kawasan rawan gerakan tanah di Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Dawe.

Guna mengantisipasi apabila terjadi bencana, diupayakan melalui Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, meliputi :

1. Jalur Evakuasi Bencana

   Jalur evakuasi bencana meliputi Kecamatan: Gebog, Dawe dan Jekulo.

2. Tempat Evakuasi Bencana

   Tempat evakuasi bencana meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, dan Kecamatan Jekulo. Tempat evakuasi bencana berupa ruang terbuka berupa lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung evakuasi.

Kabupaten Kudus memiliki 6 bencana yang pernah terjadi. Bencana tersebut adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, serta Kebakaran Hutan dan Lahan. Bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus ini mengakibatkan dampak korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Persentase kejadian bencana tersebut memperlihatkan dominan bencana terjadi dari keseluruhan bencana adalah cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, persentase jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 2 Persentase Jumlah Kejadian Bencana

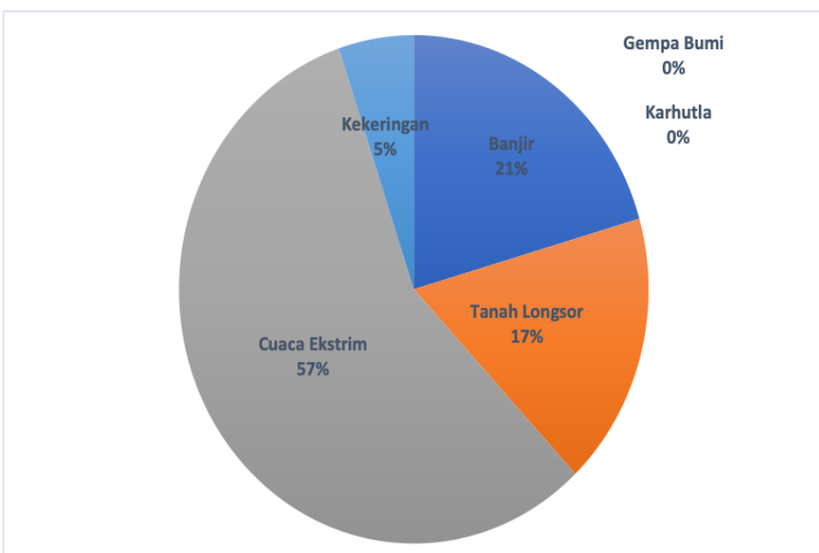

Sumber : BPBD, 2023

Gambar 2. 3 Peta wilayah rawan bencana

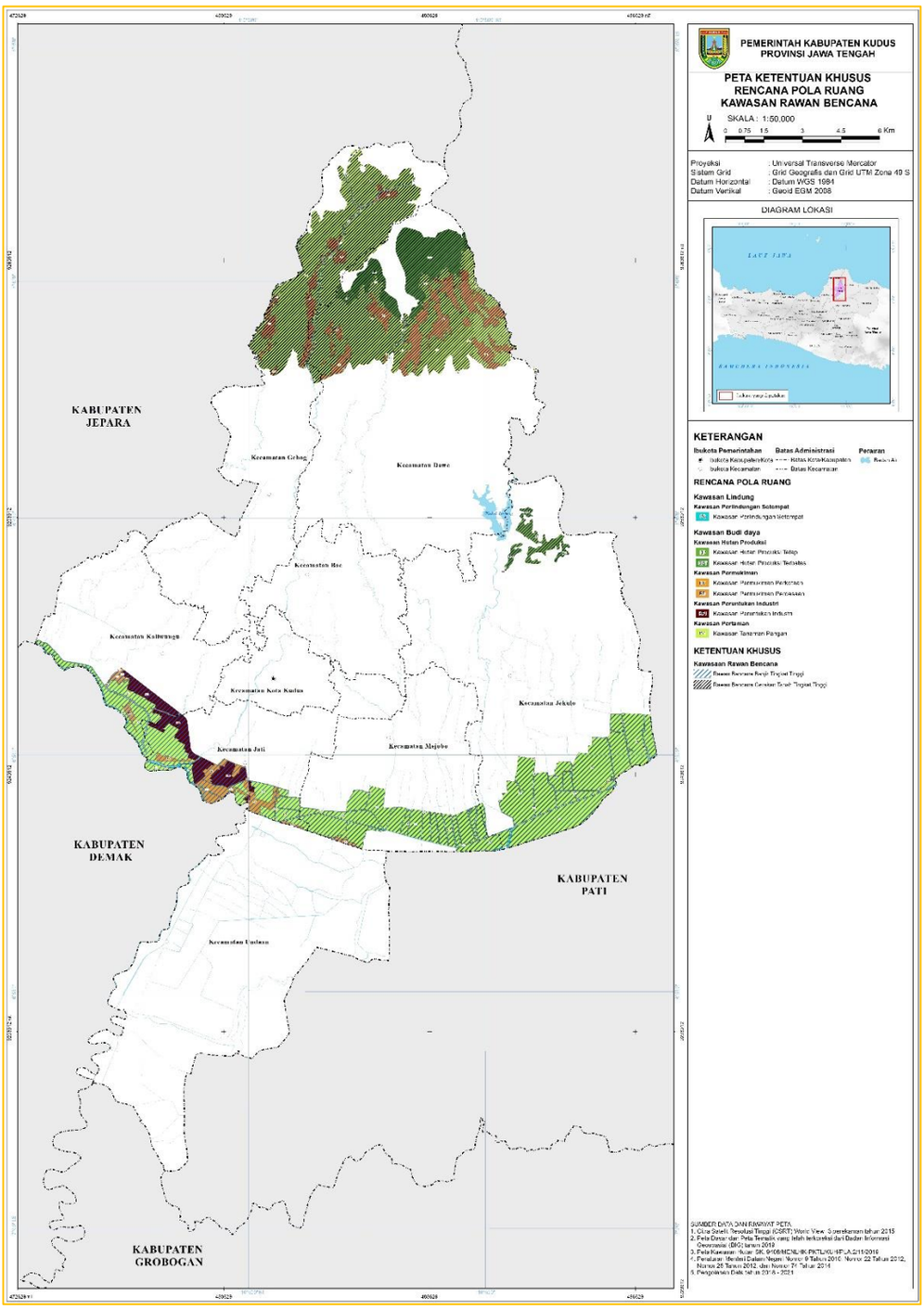

Sumber: RTRW Kabupaten Kudus tahun 2022-2042

Indeks risiko per ancaman indeks risiko bencana banjir tahun 2021 Kabupaten Kudus berada pada skor 25,81 dengan kelas katergori TINGGI.

2.1.4 Demografi

Data demografi merupakan data statistik yang menyajikan kondisi kependudukan suatu daerah. Kondisi kependudukan bisa dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan

distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk. Data demografi merupakan data dasar dalam proses perencanaan pembangunan.

2.1.4.1 Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kudus selama periode tahun 2018-2022 cukup fluktuatif. Selama periode tersebut, rata-rata jumlah penduduk Kabupaten Kudus sebesar 856.472 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,49% per tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2022 sebesar 2,3% dari total penduduk di Provinsi Jawa Tengah, (BPS Jawa Tengah, 2023). Berikut grafik jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2018-2022.

Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 (Jiwa)

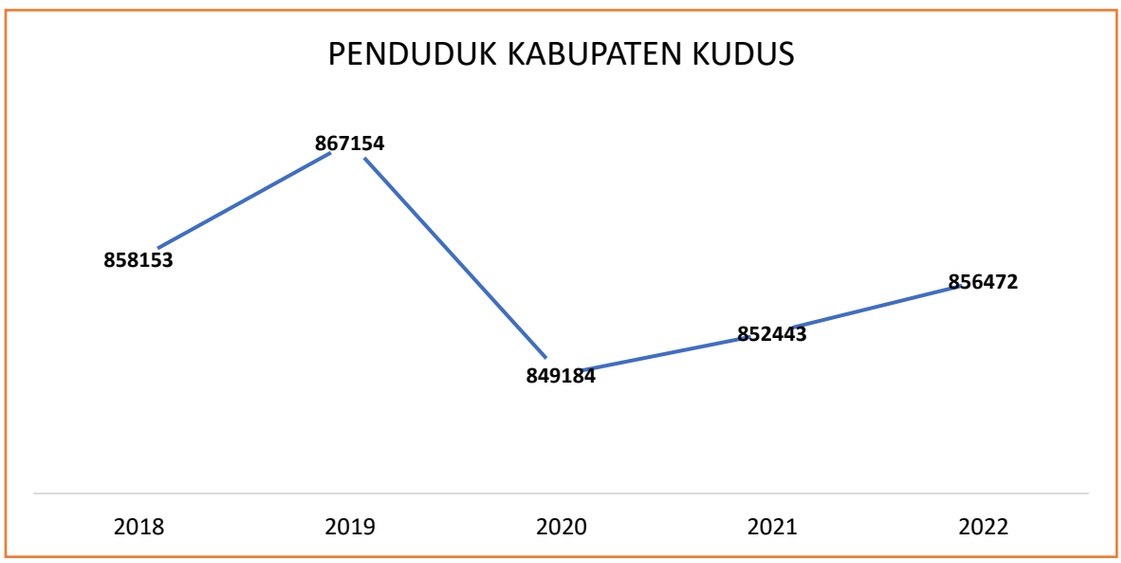

Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan grafik jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2018-2022, jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 867.154 jiwa. Jumlah tersebut kemudian turun cukup drastis pada tahun 2020 menjadi 849.184 jiwa atau turun sebanyak 17.970 jiwa dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keterbatasan kegiatan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Jumlah penduduk pada tahun 2021 dan 2022 mulai sedikit naik menjadi 852.443 jiwa atau naik sebesar 0,38% dan 856.472 jiwa atau naik sebesar 0,47% dari tahun sebelumnya.

Gambar 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 (Jiwa)

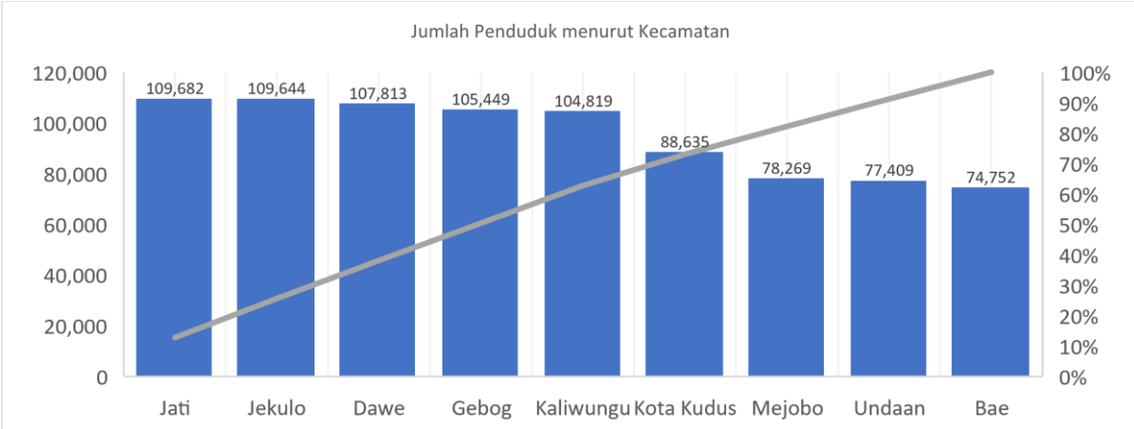

Sumber: BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2023

Jika dilihat dari sebaran penduduk per kecamatan pada tahun 2022, terdapat 5 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk diatas 100.000 jiwa yaitu Kecamatan Kaliwungu, Jati, Jekulo, Gebog dan Dawe. Kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Jati sebanyak 109.682 jiwa atau 12,81% dari total penduduk di Kabupaten Kudus. Kecamatan Jati merupakan wilayah yang cukup subur dan berbatasan langsung dengan ibukota Kudus, sehingga menjadi wilayah penyangga. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Bae sebanyak 74.294 jiwa (8,73%).

2.1.4.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk yaitu jumlah penduduk yang dilihat berdasarkan kelompok umur. Berikut struktur penduduk Kabupaten Kudus tahun 2022.

Gambar 2. 6 Struktur Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2022

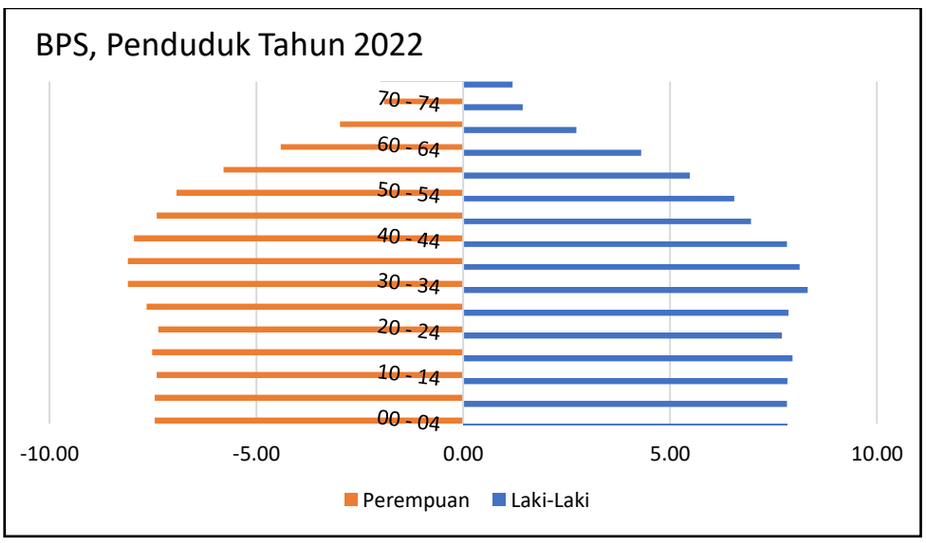

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, Bappeda data diolah 2023

Berdasarkan grafik struktur penduduk Kabupaten Kudus tahun 2022, maka piramida penduduk Kabupaten Kudus berbentuk stasioner atau segi empat. Piramida stasioner memiliki jumlah penduduk hampir sama di semua jenjang umur, kecuali penduduk tertua. Grafik stationer menunjukan pertumbuhan penduduk yang kecil dan rasio ketergantungan yang rendah. Kondisi tersebut cukup baik untuk pembangunan suatu daerah.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan 2022

Umur	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
00 - 04	33.602	31.966	65.568	33 481	31 850	65 331
05 - 09	33.599	31.975	65.574	33 458	31 858	65 316
10 - 14	33.809	31.822	65.631	33 507	31 648	65 155
15 - 19	34.205	32.415	66.620	34 000	32 140	66 140
20 - 24	33.360	31.960	65.320	32 906	31 481	64 387
25 - 29	33.783	32.903	66.686	33 617	32 699	66 316
30 - 34	35.629	34.693	70.322	35 579	34 602	70 181
35 - 39	34.540	34.541	69.081	34 738	34 605	69 343
40 - 44	33.259	33.973	67.232	33 461	33 993	67 454
45 - 49	29.322	31.308	60.630	29 727	31 669	61 396
50 - 54	27.594	29.240	56.834	27 979	29 585	57 564
55 - 59	22.877	24.115	46.992	23 424	24 736	48 160
60 - 64	17.916	18.234	36.150	18 405	18 862	37 267
65 - 69	11.254	12.177	23.431	11 711	12 719	24 430
70 - 74	5.764	7.653	13.417	6 164	8 186	14 350
75 +	4.807	8.148	12.955	5 086	8 596	13 682
Kabupaten Kudus	**425.320**	**427.123**	**852.443**	**427 243**	**429 229**	**856 472**

Sumber: BPS, Kudus Angka Tahun 2023

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2022, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk Kabupaten Kudus yaitu sebanyak 608.208 jiwa atau 71,01%. Sedangkan jumlah usia muda 22,86% dan lansia sebanyak 6,13%. Dengan demikian, jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2021 didominasi oleh kelompok dewasa dan produktif.

2.1.4.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan rasio jenis kelamin. Pada tahun 2022, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kudus sebesar 2.005 jiwa/km^2 dengan total luas wilayah sebesar 44.744 Ha. Laju pertumbuhan Tahun 2020 – 2022 Kabupaten Kudus sebesar 0,47% berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,81% di tahun yang sama, (BPS Provinsi Jawa

Tengah Dalam Angka Tahun 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Kudus cukup berhasil dalam menekan jumlah penduduk.

Tabel 2. 9 Tingkat Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2022

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (%)	Kepadatan Penduduk per km^2	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1. Kaliwungu	3,419.01	7.64	3,204.00	0.78	100.92
2. Kota	1,141.50	2.55	8,466.00	-0.43	95.01
3. Jati	2,732.57	6.11	4,170.00	0.44	99.1
4. Undaan	7,456.67	16.66	1,079.00	0.57	100.56
5. Mejobo	3,736.65	8.35	2,129.00	0.58	100.92
6. Jekulo	8,710.76	19.47	1,322.00	0.5	99.68
7. Bae	2,406.56	5.38	3,205.00	0.62	99.62
8. Gebog	6,038.18	13.49	1,915.00	0.59	100.12
9. Dawe	9,102.59	20.34	1,256.00	0.57	99.93
Kabupaten Kudus	44,744.50	100	2,005	0.47	99.58

Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan data distribusi penduduk per kecamatan tahun 2022, Kecamatan Kota Kudus memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 8.499 jiwa/km^2 dengan luas wilayah paling kecil sebesar 1.141,5 Ha (2,55%). Tingkat kepadatan tersebut 4 kali lipat dari rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kudus. Namun, dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, Kecamatan Kota Kudus memiliki laju pertumbuhan penduduk negatif yaitu sebesar -0,43%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2022 di Kecamatan Kota Kudus lebih banyak angka kematian dibanding angka kelahiran.

Distribusi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin Kabupaten Kudus sebesar 99,58. Artinya, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 laki-laki. Dengan demikian, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah. Secara lebih detail, indikator tersebut meliputi pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, dan tingkat kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2004) sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Nilai PDRB ADHK berfungsi untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi berbasis tahun ke tahun, sedangkan nilai PDRB ADHB berfungsi untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya.

Tabel 2. 10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2336,64	2479,70	2541,26	2584,12	2798,56
B	Pertambangan dan Penggalian	147,61	156,48	167,57	177,41	175,03
C	**Industri Pengolahan**	83897,61	88916,63	88797,89	86697,81	90123,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45,12	47,65	48,87	52,25	53,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,22	20,42	22,70	23,54	23,73
F	Kontruksi	3620,31	3914,28	3542,80	3911,67	4271,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5650,96	6057,00	5653,77	6023,62	6537,15
H	Transportasi dan Pergudangan	1081,18	1188,88	945,75	1029,75	1753,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1212,03	1326,62	1222,27	1332,53	1613,28
J	Informasi dan Komunikasi	663,34	738,04	864,23	951,07	966,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1848,53	1912,30	1983,62	2127,47	2313,59
L	Real Estate	568,87	606,72	594,86	621,30	649,89
M,N	Jasa Perusahaan	114,76	128,68	126,78	131,89	146,43
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	795,29	835,64	838,11	844,53	884,48
P	Jasa Pendidikan	1144,72	1260,03	1241,38	1253,23	1273,91

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	334,34	362,95	384,52	388,66	408,60
R,S, T,U	Jasa Lainnya	575,84	628,40	562,18	575,63	670,29
PDRB		**104.056,38**	**110.580,43**	**109.538,56**	**108.726,47**	**114.664,50**
PDRB Tanpa Industri Tembakau		**27.450.99**	**29.489,74**	**28.289,35**	**30.245,68**	**33.719,69**

Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

Nilai PDRB Kabupaten Kudus dihitung hari hasil akumulasi nilai produksi bruto dari 17 sektor lapangan usaha. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dipengaruhi oleh faktor inti berupa produksi dan pemasaran produk di masing-masing sektor ekonomi. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus secara umum pada tahun 2018 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, nilai tertinggi tercapai pada tahun 2022 sebesar 114.664,50 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Dilihat dari nilai output per sektor lapangan usaha, nilai tertinggi penyumbang PDRB Kabupaten Kudus ditempati oleh sektor Industri pengolahan dengan nilai 90.123,34 milyar rupiah pada tahun 2022, setelah sebelumnya turun dari 86.697,81 milyar rupiah pada tahun 2021. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus tanpa hasil tembakau secara konsisten mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 karena terdampak Covid-19. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Kudus tanpa IHT mengalami peningkatan tertinggi sebesar 33.719,69 milyar rupiah, yang mengindikasikan bahwa selain sektor industri IHT, perekonomian Kabupaten Kudus telah kembali bangkit dari dampak Covid-19.

Berbeda dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), nilai PDRB atas dasar harga konstan memberikan informasi nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Untuk melihat nilai riil atas pertumbuhan ekonomi daerah perlu mengacu pada PDRB atas harga konstan. Dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan, total PDRB Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 71.433,35 milyar rupiah, setelah mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 611,36	1 676,13	1 679,78	1 692,25	1 764,04
B	Pertambangan dan Penggalian	79,74	83,28	84,88	89,38	87,13
C	**Industri Pengolahan**	55 963,20	57 325,06	55 899,55	54 128,94	54 639,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	38,15	40,22	41,73	42,97	43,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,75	17,50	19,06	19,75	19,73
F	Kontruksi	2 640,62	2 771,38	2 502,41	2 696,31	2 776,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 366,55	4 593,61	4 250,45	4 459,33	4 593,14
H	Transportasi dan Pergudangan	913,67	986,66	757,77	791,21	1 274,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	939,67	1 015,06	928,01	978,73	1 138,31
J	Informasi dan Komunikasi	662,66	729,75	857,95	958,72	978,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 245,16	1 268,50	1 298,73	1 342,08	1 349,56
L	Real Estate	472,39	497,96	487,49	500,48	515,09
M,N	Jasa Perusahaan	83,26	90,77	88,34	90,48	95,64
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	564,25	584,84	575,38	578,08	591,84
P	Jasa Pendidikan	748,84	803,92	790,66	794,92	804,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	248,43	264,76	267,45	267,70	278,44
R,S, T,U	Jasa Lainnya	454,27	492,39	435,10	440,88	482,53
PDRB		71 048,97	73 241,78	70 964,73	69 872,22	71 433,35
PDRB Tanpa Industri Tembakau		20.510,97	21.663,45	20.527,57	21.492,99	22.966,31

Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

Tabel 2. 12 Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (%)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,24	2,32	2,38	2,44
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,15	0,16	0,15
C	Industri Pengolahan	80,63	80,41	81,07	79,74	78,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	3,48	3,54	3,23	3,60	3,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,43	5,48	5,16	5,54	5,70
H	Transportasi dan Pergudangan	1,04	1,08	0,86	0,95	1,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16	1,20	1,12	1,23	1,41
J	Informasi dan Komunikasi	0,64	0,67	0,79	0,87	0,84

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,73	1,81	1,96	2,02
L	Real Estate	0,55	0,55	0,54	0,57	0,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,76	0,76	0,77	0,78	0,77
P	Jasa Pendidikan	1,10	1,14	1,13	1,15	1,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,32	0,33	0,35	0,36	0,36
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,55	0,57	0,51	0,53	0,58
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
PDRB TANPA INDUSTRI TEMBAKAU		**26,38**	**26,67**	**25,83**	**27,82**	**29,41**
PDRB INDUSTRI TEMBAKAU		**73,62**	**73,33**	**74,17**	**72,18**	**70,59**
PDRB PENGOLAHAN TANPA IHT		**7,01**	**7,08**	**6,89**	**7,56**	**8,00**

Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

Ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor utama sebagai pemberi andil terbesar dalam PDRB tahun 2022 dengan nilai kontribusi sebesar 78,60 persen dari PDRB total. Nilai sektor lapangan usaha tersebut, didominasi oleh industri pengolahan hasil tembakau dengan nilai kontribusi sebesar 70,59 persen dari total PDRB. Sehingga untuk melihat nilai sektor usahanya lainnya, perlu dilakukan penghitungan PDRB Kabupaten Kudus tanpa industri hasil tembakau (tanpa IHT). Kontribusi PDRB Kabupaten Kudus tanpa hasil tembakau secara konsisten mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 karena terdampak Covid-19. Dalam waktu 5 tahun terakhir kontribusi PDRB tanpa industri hasil tembakau telah meningkat dari 26, 38 persen menjadi 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa kontribusi PDRB pada lapangan usaha selain industri hasil tembakau mengalamai penguatan kontribusi disaat lapangan usaha industri tembakau mengalamai stagnasi pertumbuhan output.

Nilai kontribusi PDRB terbesar setelah lapangan usaha industri pengolahan ditempati oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,70 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 3,73 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,44 persen. Lapangan usaha industri pengolahan dalam kurun waktu 5 tahun berturut mengalami penurunan distribusi dari 80,63 persen pada tahun 2018 menjadi 78, 60 persen. Hal ini disebabkan nilai peningkatan PDRB lapangan usaha industri pengolahan lebih rendah

dibanding dengan peningkatan nilai peningkatan PDRB pada lapangan usaha lainnya. Turunnya nilai kontribusi industri pengolahan terutama disebabkan oleh sektor industri hasil tembakau yang konsisten menurun dalam lima tahun dari 73,63 persen pada tahun 2018 menjadi 70,59 persen pada tahun 2022. Di lain pihak, sektor industri selain industri hasil tembakau tetap menunjukkan peningkatan kontribusi dari 7,01 persen pada tahun 2018 menjadi 8,00 persen pada tahun 2022.

Disaat nilai kontribusi lapangan usaha industri hasil tembakau mengalami stagnasi pertumbuhan nilai produksi. Dapat dilihat bahwa lapangan usaha lainnya seperti industri tanpa hasil tembakau mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB. Nilai kontribusi industri pengolahan meningkat sebesar 1 persen dalam waktu 5 tahun terakhir dari 7,01 pada tahun 2018 menjadi 8,00 pada tahun 2022. Peningkatan kontribusi kedua yang cukup signifikan juga dialami oleh lapangan usaha oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,49 persen. Selain itu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami peningkatan kontribsui sebesar 0,27 persen sama dengan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang juga mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,27 persen.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

Tabel 2. 13 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 – 2022

No	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.86	4.02	0.22	0.74	4.24
B	Pertambangan dan Penggalian	3.79	4.43	1.92	5.31	-2.52
C	Industri Pengolahan	2.54	2.43	-2.49	-3.17	0.94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.38	5.43	3.77	2.96	2.37

No	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.02	4.43	8.93	3.64	-0.11
F	Kontruksi	6.13	4.95	-9.71	7.75	2.97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.58	5.20	-7.47	4.91	3.00
H	Transportasi dan Pergudangan	6.94	7.99	-23.20	4.41	61.14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.54	8.02	-8.58	5.47	16.31
J	Informasi dan Komunikasi	13.37	10.12	17.57	11.74	2.07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.54	1.87	2.38	3.34	0.56
L	Real Estate	5.54	5.41	-2.10	2.66	2.92
M,N	Jasa Perusahaan	9.17	9.02	-2.68	2.43	5.71
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.58	3.65	-1.62	0.47	2.38
P	Jasa Pendidikan	7.78	7.36	-1.65	0.54	1.20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.92	6.57	1.02	0.09	4.01
R,S, T,U	Jasa Lainnya	9.32	8.39	-11.63	1.33	9.45
PDRB TOTAL		**3.24**	**3.09**	**-3.11**	**-1.54**	**2.23**
PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU		**5.47**	**5.62**	**-5.24**	**4.70**	**6.85**
PDRB INDUSTRI TEMBAKAU		**2,30**	**2,02**	**-2,26**	**-4,25**	**0,18**
PDRB PENGOLAHAN TANPA TEMBAKAU		**4,31**	**5,93**	**-4,95**	**5,26**	**7,35**

Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 2,23 persen kembali meningkat setelah mengalami depresi selama 2 tahun berturut – turut akibat dampak Covid-19. Dilihat dari data pertumbuhan sektoral per lapangan usaha, kondisi laju pertumbuhan tertinggi dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan nilai pertumbuhan sebesar 61,14 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,31 persen dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,45 persen. Apabila ditambah dengan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 3 persen, maka dapat dikatakan bahwa sektor industri pariwisata dan sektor industri perdagangan memberikan mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 pada dua sektor industri tersebut telah dapat dikatakan berhasil.

Apabila dilihat lebih jauh terkait dengan pertumbuhan PDRB tanpa IHT, maka dapat diketahui bahwa PDRB tanpa IHT tumbuh signifikan

sebesar 7,35 persen. Di lain pihak PDRB industri tembakau mengalami pertumbuhan sebesar 0,18 setelah dua tahun sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri telah mengalami pemulihan usaha atas dampak Covid-19. Kondisi ekonomi pada industri pengolahan tanpa IHT mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga mampu mengungkit pertumbuhan PDRB secara total dari gambaran perkembangan ekonomi diatas dapat disimpulkan bahwa meski perekonomian Kabupaten Kudus masih tergantung pada industri hasil tembakau, namun secara perlahan sektor industri tanpa IHT mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan kontribusi PDRB secara keseluruhan untuk penguatan ekonomi Kabupaten Kudus.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Laju inflasi adalah tingkat kenaikan harga pada sejumlah indeks harga dalam suatu periode tertentu seperti tahun ke tahun. Laju inflasi memiliki peranan penting sebagai salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Perhitungan laju inflasi diperoleh dari indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Berikut adalah data mengenai laju inflasi Kabupaten Kudus:

Tabel 2. 14 Inflasi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

No	INFLASI	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
2	Jawa Tengah	2,82	2,81	1,56	1,70	5,63
3	**Kudus**	3,11	3,02	1,24	1,59	6,40

Sumber : BPS, 2018 - 2023

Laju inflasi naik tajam sebesar 4,81 poin pada tahun 2022. Laju inflasi di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh faktor, seperti tingkat stabilitas ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting. Intervensi untuk menjaga stabilitas inflasi harus dilakukan dengan kebijakan kolaboratif antara pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan sektor riil. Terdapat sepuluh komoditas utama yang menyebabkan terjadinya inflasi di tahun 2022. Seperti bahan bakar minyak khususnya pertalite, beras, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, dan tahu mentah, komoditas telur ayam ras, mobil, nasi dengan lauk, tukang bukan

mandor, dan tempe. Terjadi penyesuaian harga BBM Pertalite dari Rp.7.650 per liter menjadi Rp.10.000 per liter, diikuti solar dari Rp.5.150 per liter menjadi Rp.6.800 per liter serta pertamax dari Rp.12.500 per liter menjadi Rp.14.500 per liter, cukup mendorong inflasi. Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya menurunkan laju inflasi dengan sejumlah cara antara lain menyelenggarakan pasar rakyat, pasar murah, hingga pemberian bantuan langsung tunai.

2.2.1.3 PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita memiliki kedudukan penting sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara umum. Perhitungan PDRB per kapita diperoleh melalui pembagian total PDRB terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Berikut adalah data PDRB Per Kapita Kabupaten Kudus:

Gambar 2. 7 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitarnya Tahun 2018 - 2022

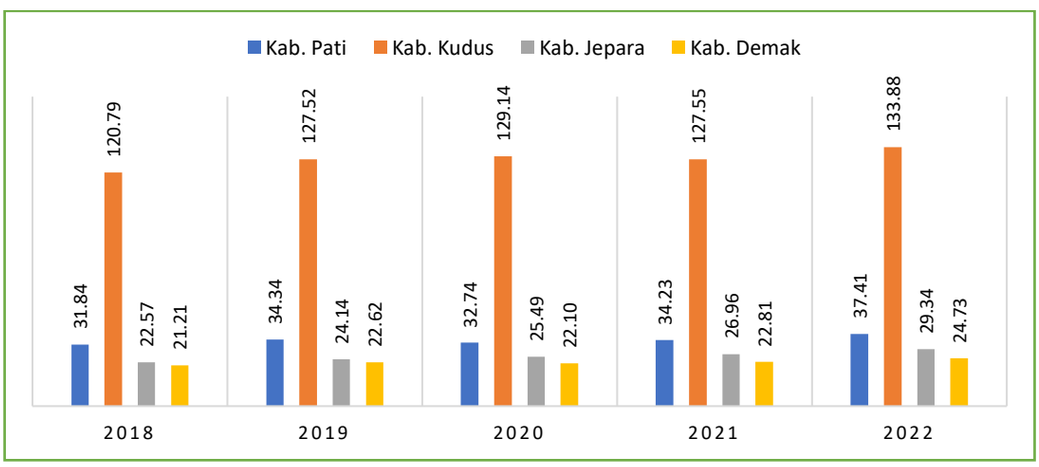

Sumber: BPS, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar 2018-2022

PDRB per Kapita Kabupaten Kudus masuk ke dalam kategori tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Grobogan, Pati, dan Demak. PDRB Per Kapita Kabupaten Kudus menunjukan tren meningkat selama kurun waktu 2018 - 2022. Penurunan terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 (tahun 2021) pada angka sebesar 2,06 juta rupiah, dan paska pandemi bergerak positif pada angka Rp.133,88 juta rupiah pada tahun 2022. PDRB per kapita dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Penurunan PDRB per kapita dipengaruhi oleh faktor

indikatif seperti menurunnya pertumbuhan di beberapa sektor ekonomi unggulan dan potensial daerah.

2.2.1.4 Indeks Gini

Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah. Berikut adalah data mengenai indeks gini di Kabupaten Kudus:

Gambar 2. 8 Koefisien Gini Kabupaten Kudus

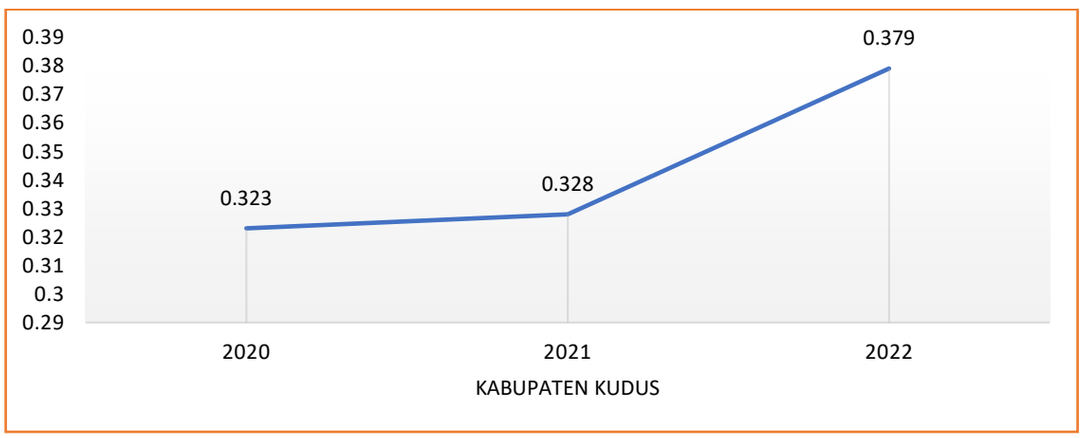

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Kondisi ketimpangan di Kabupaten Kudus selama kurun waktu tahun 2020 – 2022 perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Kudus menunjukkan angka yang cenderung naik, dari 0,323 ditahun 2020 naik cukup tajam menjadi 0,379 di tahun 2022.

Tabel 2. 15 Koefisien Gini Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pati	NA	NA	0.354	0.332	0.358
2	Kab. Kudus	NA	NA	0.323	0.328	0.379
3	Kab. Jepara	NA	NA	0.343	0.329	0.342
4	Jawa Tengah	NA	0,358	0.362	0.372	0.374

Sumber : BPS Jawa Tengah 2023,
Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Rancangan RPD Bahan Konsultasi Publik.

BPS tidak merilis secara resmi atau menyajikan dalam publikasi angka Gini Rasio sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Angka Gini Rasio

tingkat kabupaten/kota dapat dihitungkan oleh BPS Pusat jika ada permintaan dari Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan, namun perlu dipertimbangkan bahwa data tersebut tidak ada kepastian dapat tersedia secara series pada tahun berikutnya. Berdasarkan Surat BPS Provinsi Jawa Tengah nomor B-156/33000/VS.600/01/2023, maka data Koefisien Gini tahun 2018 – 2022, diketahui bahwa nilai koefisien Gini Kabupaten Kudus mendekati 1, artinya ketimpangan di Kabupaten Kudus semakin tinggi.

2.2.1.5 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator makro yang memiliki peran penting untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tingkat kemiskinan di daerah urban umumnya berhubungan dengan tingkat pengangguran dan faktor lainnya. Berikut adalah data mengenai tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2018 - 2022:

Gambar 2. 9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022

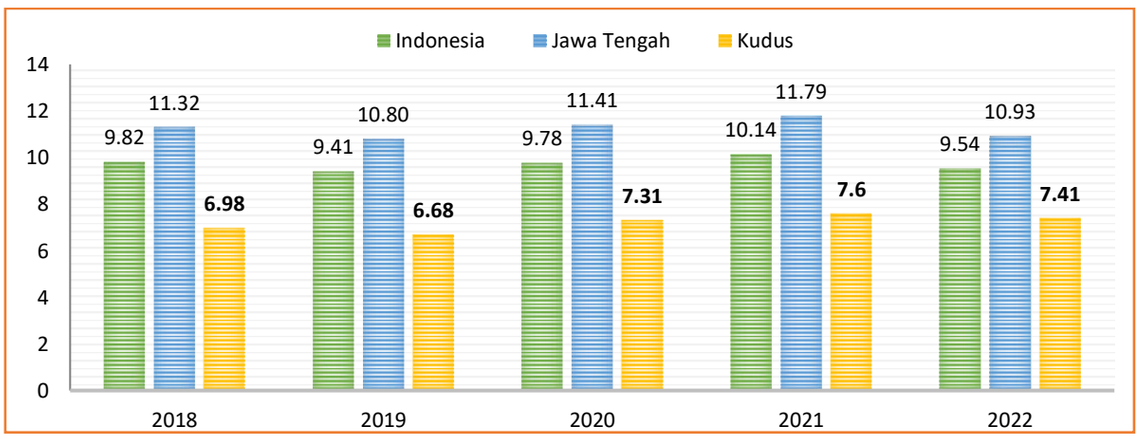

Sumber: BPS, 2018-2022, Bappeda 2023 (data diolah

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus relatif meningkat dari 59.990 jiwa di tahun 2018 menjadi 66.060 jiwa di tahun 2022 atau dalam kurun waktu 5 tahun bertambah 6.070 jiwa.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus mengalami tren fluktuatif yang cenderung meningkat pada tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan kemiskinan tertinggi sebesar 0,63 persen terjadi pada tahun 2020. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus menduduki posisi yang terendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten sekitar. Meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Kudus ini berhubungan dengan faktor ketenagakerjaan, sosial dan pertumbuhan sektor riil yang mengalami

fluktuasi selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan 2021. Peningkatan produktivitas pertumbuhan sektor unggulan dan potensial, penurunan pengangguran, peningkatan akses pendidikan dan peningkatan bantuan sosial menjadi intervensi yang harus diperhatikan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kudus.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial merupakan bagian untuk menganalisis indikator makro pembangunan manusia. Indikator ini terdiri dari beberapa komponen seperti Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita. Berikut adalah data capaian indikator makro untuk menganalisa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kudus.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia dilakukan di suatu daerah. IPM sendiri merupakan indikator yang bersifat komposit, dimana perhitungan IPM mencakup tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup *sehat (a long and healthy life),* pengetahuan *(knowledge),* dan standar hidup layak *(decent standard of living).* Berikut merupakan capaian IPM Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2018-2022.

Gambar 2. 10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2022

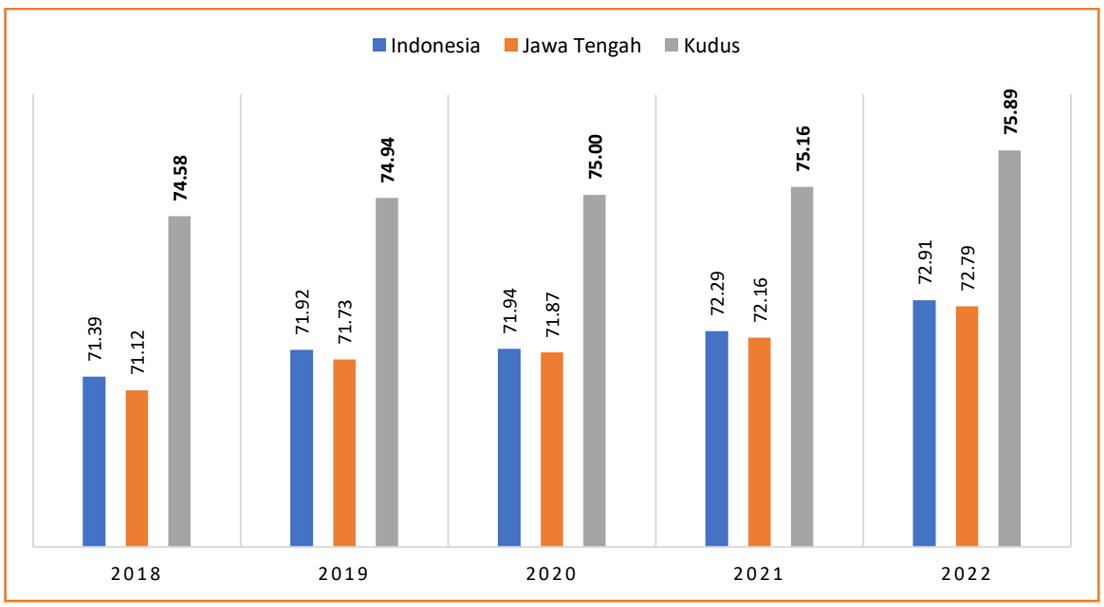

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pembangunan manusia di Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2022. Dalam empat tahun terakhir, IPM Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sebanyak 0,58 poin. Selama periode tersebut, pertumbuhan rata-rata IPM Kabupaten Kudus mencapai 0,26% di setiap tahunnya. Kondisi ini menjadikan IPM Kabupaten Kudus berada pada kategori "tinggi". Secara umum, Capaian IPM Kabupaten Kudus menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus lebih optimal dibandingkan tiga kabupaten lainnya.

2.2.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur akses layanan pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Berikut merupakan capaian RLS Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2018-2022.

Gambar 2. 11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

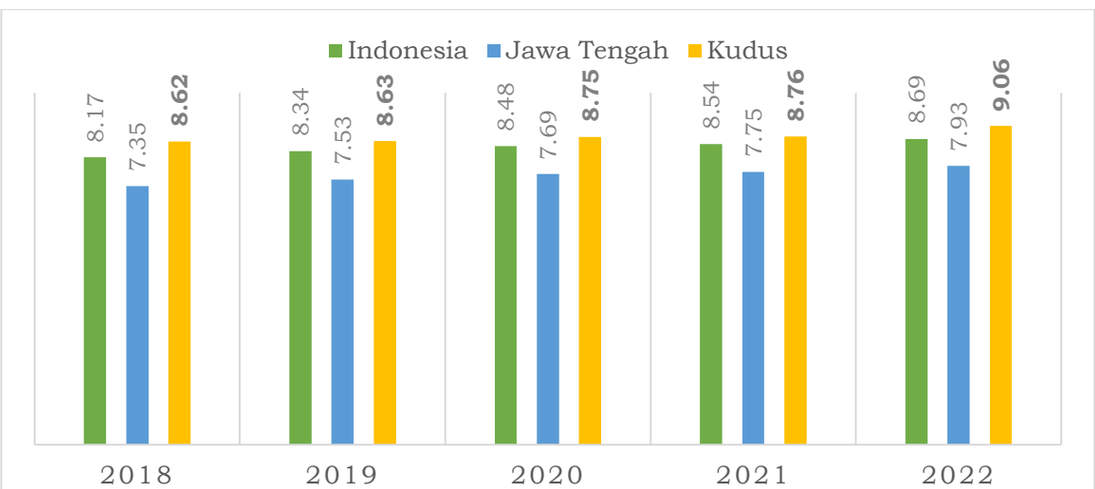

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

RLS Kabupaten Kudus mengalami tren yang meningkat selama periode 2018 hingga 2022. Dalam 3 tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sebanyak 1,62. Secara umum, Capaian RLS Kabupaten Kudus masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian RLS Kabupaten Pati, Jepara dan Demak.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir capaian RLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan, capaian tersebut masih belum mampu menuntaskan standar minimal Pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kudus masih berada pada angka 8 tahun atau setara kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). kondisi ini menggambarkan bahwa layanan Pendidikan di Kabupaten Kudus masih belum optimal. Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi sekolah masih perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar angka rata-rata lama sekolah dapat mencapai standar minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator makro pendidikan yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan. HLS menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada usia tertentu di masa mendatang. Angka HLS dihitung untuk penduduk di atas usia 7 tahun. Berikut merupakan capaian HLS Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2018-2022.

Gambar 2. 12 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

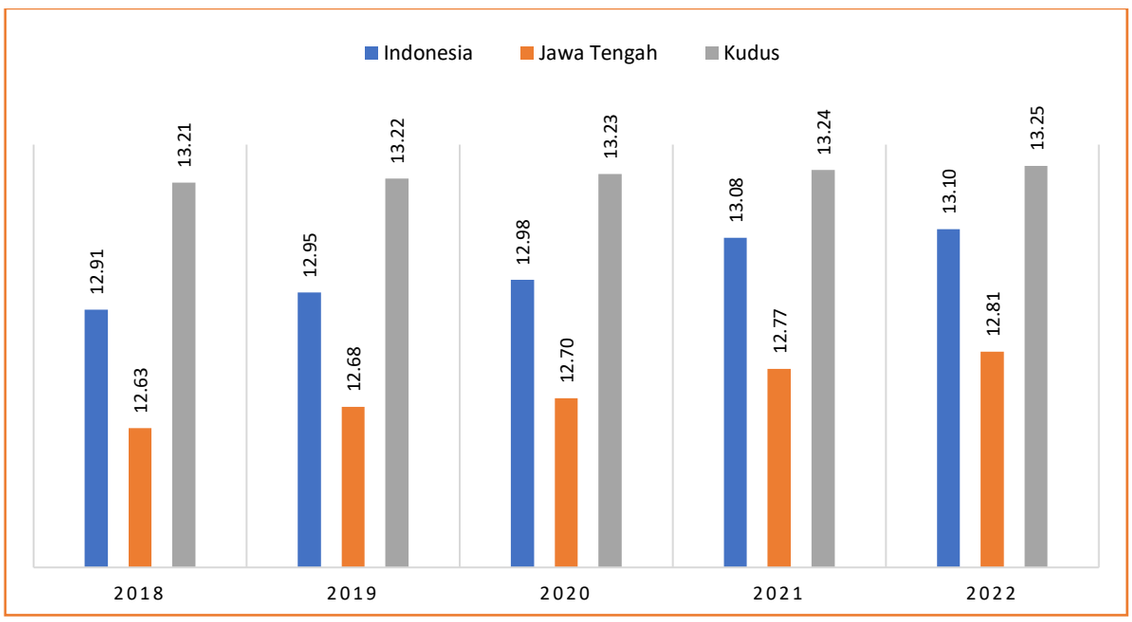

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam periode waktu empat tahun terakhir, HLS Kabupaten Kudus secara konsisten mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan. Rata-rata HLS Kabupaten Kudus meningkat 0,01 setiap tahunnya sehingga

di tahun 2022 menjadi 13,25. Secara umum, capaian HLS Kabupaten Kudus tahun 2018 hingga 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian HLS Kabupaten Pati, Jepara dan Demak. Namun, pada tahun 2020 HLS Kabupaten Demak mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga pada tahun tersebut capain HLS Kabupaten Kudus berada di bawah capaian HLS Kabupaten Demak.

2.2.2.4 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. AHH merupakan angka rata-rata banyak tahun yang ditempuh seseorang selama hidup. AHH menggambarkan rata-rata usia hidup masyarakat pada daerah tertentu. Semakin tinggi capaian AHH di suatu daerah mengindikasikan bahwa semakin lama rata-rata hidup masyarakat tersebut. Berikut merupakan capaian AHH Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2018-2022.

Gambar 2. 13 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

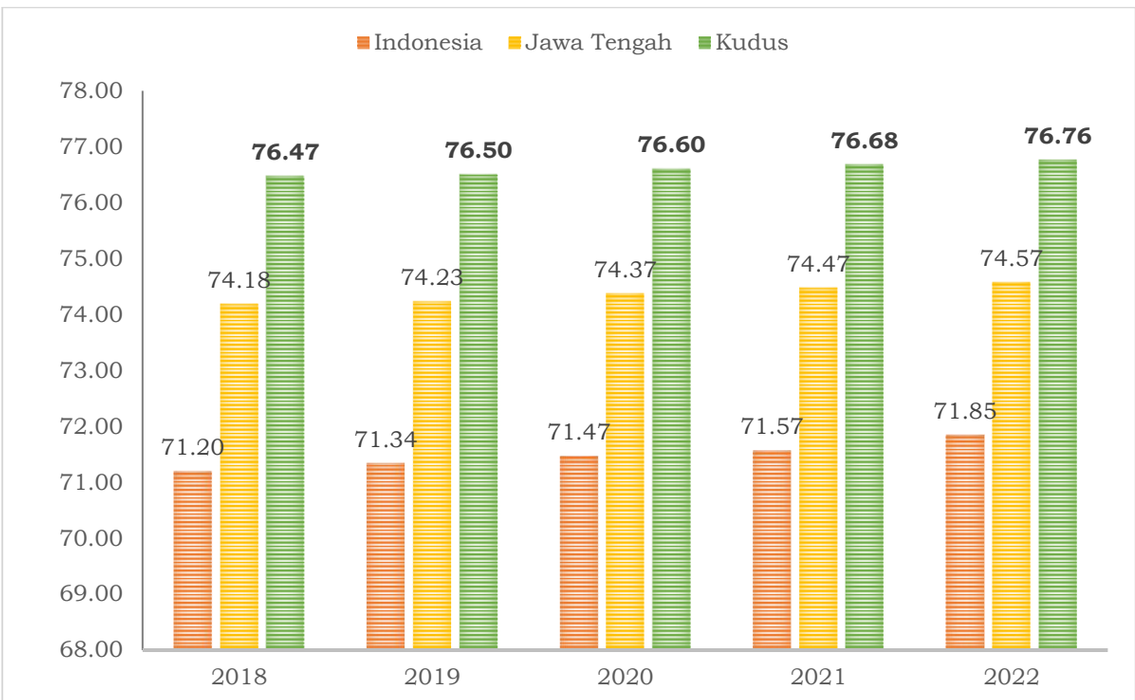

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

AHH Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, AHH Kabupaten Kudus tercatat sebesar 76,47 dan meningkat 0,29% menjadi 76,76 di tahun 2022. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan Kesehatan di Kabupaten Kudus telah berjalan dengan baik namun belum optimal,

sehingga capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Selama periode tiga tahun terakhir, capaian AHH Kabupaten Kudus berada di atas rata-rata daerah di sekitarnya yaitu Kabupaten Pati, Demak dan Jepara.

2.2.2.5 Pengeluaran per Kapita

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Gambar 2. 14 Pengeluaran Per kapita Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

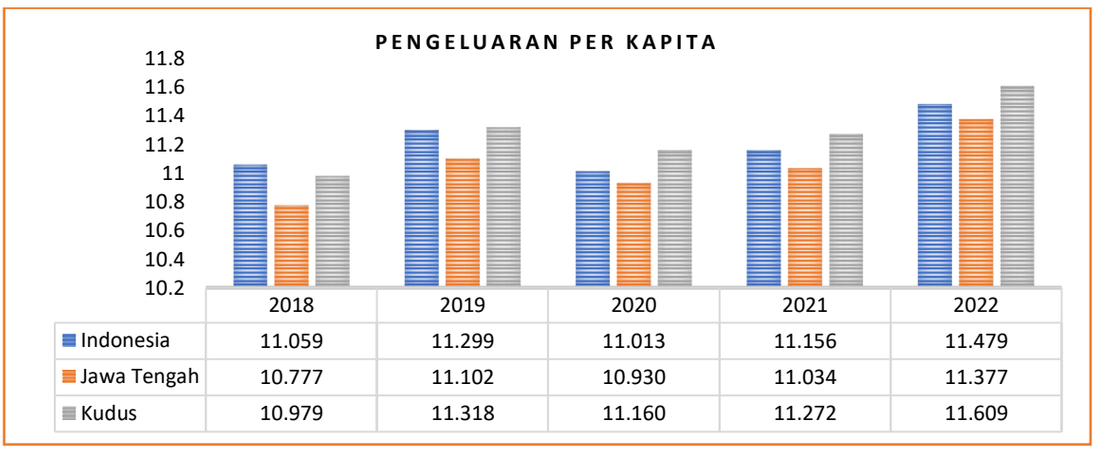

	2018	2019	2020	2021	2022
Indonesia	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479
Jawa Tengah	10.777	11.102	10.930	11.034	11.377
Kudus	10.979	11.318	11.160	11.272	11.609

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (https://www.bps.go.id/indicator/26/416/1/-metode-baru-pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html)

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran perkapita mengalami peningkatan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp.10.909 juta menjadi Rp.11.609 juta pada tahun 2022 atau rata –rata naik 1,15% per tahun.

2.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Fokus seni, budaya, dan olahraga menjelaskan terkait berbagai indikator yang berhubungan dengan kondisi seni, budaya, dan olahraga di

Kabupaten Kudus. Sejumlah data yang dianalisis mencakup capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Kudus yang berfokus pada bidang seni, budaya, dan olahraga yang dapat disajikan dalam narasi sebagai berikut.

2.2.3.1. Budaya

Budaya merupakan tradisi, adat istiadat, dan suatu kegiatan yang dilakukan suatu kelompok masyarakat secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang. Budaya diciptakan sekelompok yang mendiami wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik, dinamis, dan menjadi ciri khas dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan kebiasaan suatu masyarakat. Adapun budaya yang ada di Kabupaten Kudus diantaranya Buka Luwur, Dandangan, Kupatan, Tari Kretek, Jenang Tebokan, Ampyang Maulid, Adat Bulusan, dan sebagainya.

Tabel 2. 16 Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	29	48	1	11	14
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	167	167	71	138	173
3	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	0,13	0,44	3,80	3,25	3,79
4	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Salah satu upaya untuk melestarikan sekaligus mengembangkan budaya dapat dilakukan melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya secara regular. Jumlah festival seni dan budaya di Kabupaten Kudus telah mengalami peningkatan 19 agenda dari tahun 2018 ke tahun 2019. Akan tetapi, kondisi tersebut menurun secara signifikan pada tahun 2020 hingga 2022 akibat pandemi Covid-19 dimana hampir seluruh aktivitas publik secara langsung dihentikan dan beralih ke agenda daring. Semakin pulihnya dunia dari pandemi Covid-19 membuka peluang untuk menyelenggarakan festival seni dan budaya secara lebih masif. Selain bermanfaat untuk melestarikan budaya lokal, ini juga dapat menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, penyelenggaraan festival seni dan budaya kedepannya perlu dikelola secara

lebih inovatif dan profesional sejalan dengan berbagai perkembangan dan kondisi masyarakat.

Pada tahun 2022, Kabupaten Kudus memiliki total 173 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang sudah terdaftar dan ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana berbagai hal tersebut penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Namun, capaian kinerja pembangunan terkait pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Untuk memperkuat hal itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya peningkatan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Keberadaan gedung kesenian dengan fasilitas yang memadai bisa mendukung perkembangan kegiatan sekaligus memunculkan grup seni baru di Kabupaten Kudus. Pada indikator kinerja terkait grup kesenian per 10.000 penduduk, memang terdapat peningkatan sebesar 3,66 persen dari tahun 2018 ke tahun 2022. Akan tetapi, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan penambahan jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk didalam periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah grup kesenian sejalan dengan pemanfaatan gedung kesenian yang sudah tersedia, namun tidak ada penambahan pembangunan gedung kesenian baru yang dimungkinkan terjadi akibat refocusing anggaran dimasa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dimasa pemulihan ini, pemerintah daerah perlu memulai kembali langkah taktis dalam penyelenggaraan kegiatan kesenian sekaligus dapat mengundang partisipasi dari para pelaku seni di daerah.

2.2.3.2. Olahraga

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan baik secara disengaja maupun direncanakan yang bersifat kompetitif dengan tujuan meningkatkan keterampilan fisik seseorang. Olahraga merupakan bagian penting dari aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sarana menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda dalam meningkatkan prestasi olahraga. Upaya pembinaan di bidang olahraga dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat seseorang di berbagai cabang olahraga

serta menyediakan fasilitas pendukung, seperti tenaga pelatih, sarana prasarana, dan teknologi.

Pada tahun 2018, Kabupaten Kudus telah mencapai peringkat ketiga Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah (turnamen olahraga level provinsi yang dilakukan secara rutin setiap empat tahun) dengan meraih 46 emas, 51 perak, dan 54 perunggu. Hasil tersebut sudah baik tetapi masih terdapat peluang untuk mengoptimalkan raihan medali diajang PORPROV berikutnya melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme pengelolaan atlet dan klub olahraga yang ditunjang oleh adanya perbaikan gedung olahraga dan dukungan finansial bagi atlet berprestasi.

Sementara itu, terdapat stagnasi pada jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sejak tahun 2018 dengan angka 0.45. Sedangkan, ada peningkatan jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk dari 0.08 pada tahun 2018 menjadi 0,09 ditahun 2019. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pendataan klub olahraga dari seluruh cabang olahraga yang dibina di Kabupaten Kudus. Selain itu, perlu juga diiringi oleh pembinaan klub-klub olahraga. Demikian pula, perlu adanya peningkatan jumlah gedung olahraga hingga ke level desa agar kehadiran berbagai fasilitas tersebut dapat dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat.

Lebih jauh, Fokus Seni Budaya dan Olahraga dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan dan melestarikan seni budaya dan olahraga yang dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) per tahun 2020-2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Indikator Kinerja Kunci Seni Budaya dan Olahraga

No	URAIAN	Satuan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)		
			2020	2021	2022
1.	Seni Budaya				
1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	104	114	115
2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Obyek	32	43	48

No	URAIAN	Satuan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)		
			2020	2021	2022
3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	85	92	92
4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang	17	9	9
2.	Olahraga				
1)	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Orang	51	121	161
2)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi tingkat daerah	Kegiatan	1	10	25

Sumber : LPPD Kabupaten Kudus Tahun 2021, 2022

Pada urusan seni budaya, setiap indikator menunjukkan peningkatan kecuali pada indikator jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola). Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi). Sedangkan, pada urusan olahraga, seluruh indikator telah mengalami kenaikan terlebih pada indikator jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Analisis mengenai kondisi layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dilakukan dengan menelaah capaian indikator pada urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penentuan kategori pencapaian SPM baru dimulai pada tahun 2022.

Tabel 2. 18 Penerapan SPM dan Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun 2021 dan 2022

No	Bidang / Urusan	Capaian Penerapan		Persentase Realisasi Anggaran	
		2021	2022	2021	2022
1	Pendidikan	76.00	82.00	80.26	91.93
2	Kesehatan	91.00	84.00	86.40	75.94
3	Pekerjaan Umum	99.00	99.00	92.60	78.58
4	Perumahan dan Permukiman	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum	87.00	97.00	90.61	99.71
6	Sosial	90.00	99.00	100.00	90.17
	Kabupaten Kudus	**90.50**	**93.50**		

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/, Bappeda 2023 (data diolah)

Permasalahan penerapan SPM di Kabupaten Kudus selain adanya perubahan regulasi yang sangat cepat juga disebabkan kurangnya sinergi perencanaan dan penganggaran pada internal Perangkat Daerah. Meskipun demikian penerapan SPM di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari 90,50 di tahun 2021 menjadi 93,50 di tahun 2022. Bahwa keberhasilan pencapaian target ini diperlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan di Kabupaten Kudus. Target SPM harus diupayakan peningkatan dan dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan. Adapun penentuan kategori pencapaian SPM baru dimulai pada tahun 2022.

2.3.1.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan penting yang masuk kategori wajib pelayanan dasar, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Kategori pencapaian SPM bidang Pendidikan tahun 2022 adalah Tuntas Madya dengan nilai 81,83%, dengan rincian Pendidikan Dasar Usia Dini 83%, Pendidikan dasar 97,60%, dan Pendidikan Kesetaraan 62,63%.

Berikut merupakan beberapa capaian indikator pendidikan di Kabupaten Kudus:

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator dalam urusan pendidikan yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK dihitung melalui proporsi jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada jenjang yang sama. Berikut merupakan capaian APK pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kudus.

Gambar 2. 15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pada Jenjang PAUD, SD dan SMP Tahun 2018-2022

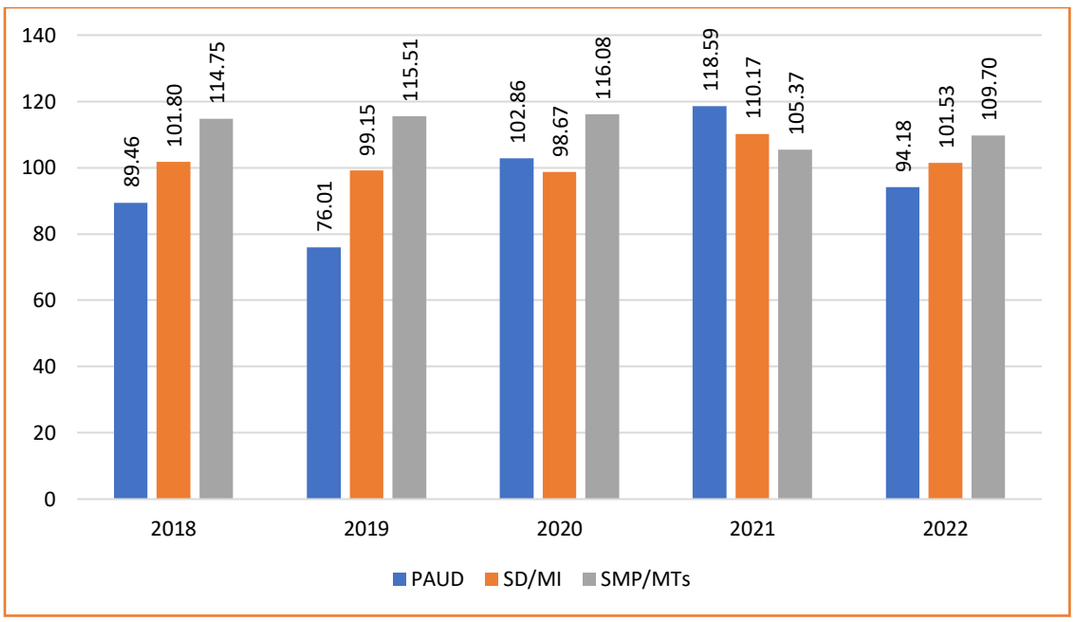

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

APK SD Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun dalam periode tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 APK SD Kabupaten Kudus berada pada angka 107,29. Namun, terus menurun dengan rata-rata penurunan 0,5% setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2021 menjadi 105,69. Sedangkan APK SMP Kabupaten kudus menunjukan tren yang fluktuatif selama periode 2018 hingga 2022. APK SMP Kabupaten Kudus terus meningkat hingga tahun 2020 dengan rata-rata peningkatan 3,09%, namun mengalami penurunan sebesar 1,6% menjadi 86,9 pada tahun 2021. Capaian APK SMP Kabupaten Kudus masih berada dibawah 100%. Kondisi ini menunjukan bahwa Kabupaten Kudus belum berhasil menampung penduduk usia SMP secara optimal. Beberapa orang tua yang memiliki anak usia 12-15 tahun menyekolahkan di pondok pesantren di

luar kota dan dalam kota. Kondisi ini berdampak pada angka APK SMP yang rendah.

b. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM dihitung melalui proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APM mencapai angka 100, maka hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh anak usia sekolah di wilayah tersebut dapat bersekolah secara tepat waktu. Berikut merupakan capaian APM Kabupaten Kudus selama tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 2. 16 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018-2022

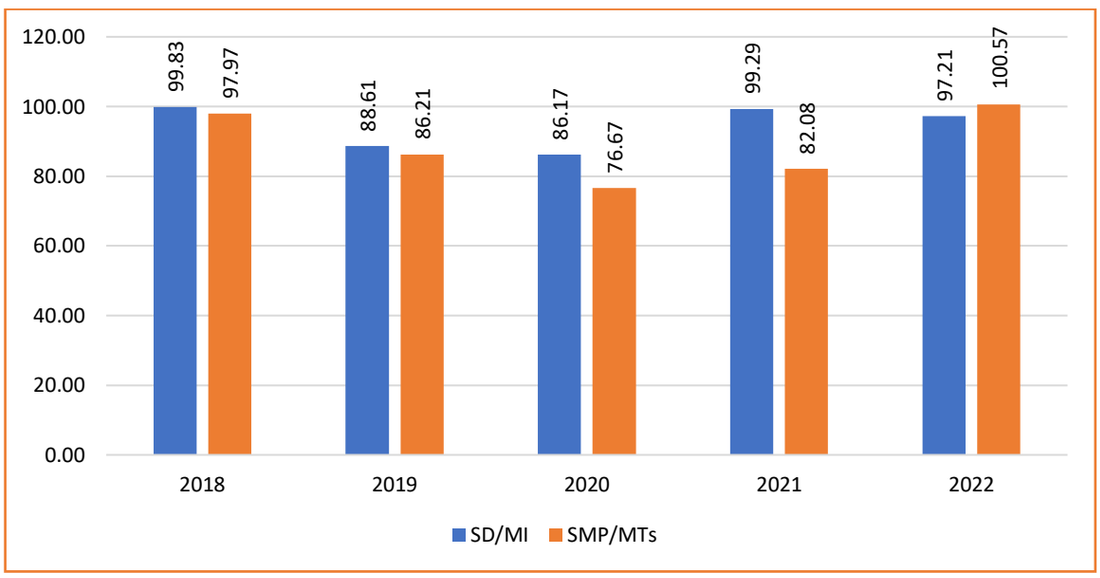

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Capaian APM SD Kabupaten Kudus mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 hingga 2022. APM SD Kabupaten Kudus mengalami penurunan sebanyak 0,08 persen Pada tahun 2019. kemudian kembali meningkat hingga tahun 2021 menjadi 98,33. Sama halnya dengan APM SD, APM SMP Kabupaten Kudus juga mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2022. Kondisi APM yang terus mengalami fluktuasi mengindikasikan bahwa partisipasi anak usia sekolah secara tepat waktu di Kabupaten Kudus masih belum berada pada titik yang konsisten

c. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator pendidikan yang digunakan untuk melihat tingkat peluang penduduk dalam mengakses pendidikan secara umum. APS diukur melalui proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi capaian APS mengindikasikan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di daerah tersebut. Berikut merupakan data APS SD dan SMP Kabupaten Kudus tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 2. 17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP Tahun 2018-2022

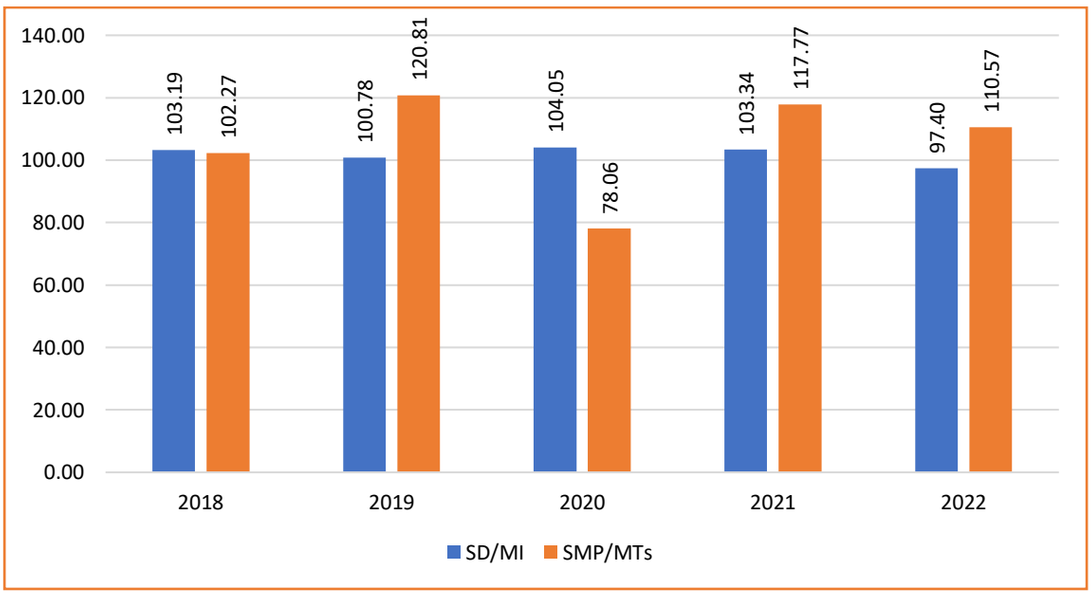

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Capain APS SD Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun selama periode 2018 hingga 2022. Capaian APS SD telah mencapai 100 persen pada tahun 2018, namun mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai angka 97,40 pada tahun 2022. Total penurunan APS SD dalam 3 tahun terakhir mencapai angka 0,66 persen. Rata – rata penurunan APS SD dalam 5 tahun terakhir mencapai angka -1,44 persen, namun capaian APS SD Kabupaten Kudus masih cukup baik karena telah mendekati angka 100 persen. Sementara itu, capaian APS SMP Kabupaten Kudus mengalami tren yang fluktuatif, terjadi penurunan di tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan di tahun berikutnya namun kembali menurun di tahun 2022 menjadi 110,57 Secara umum, kondisi ini menunjukkan belum adanya konsistensi intervensi yang

dilakukan terkait jumlah anak usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Kudus.

d. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan pendidikan. Indikator ini menunjukkan data terkait persentase siswa yang pada tahun ajaran saat ini belum lulus dan tidak dapat melanjutkan sekolah dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan angka kelulusan merupakan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Berikut merupakan data angka putus sekolah dan angka kelulusan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 19 Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) dan Angka Kelulusan Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
	Angka Putus Sekolah					
1	SD/MI	0.01	0.03	0.01	0.01	0.33
2	SMP/MTs	0.06	0.13	0.16	0.16	0.62
	Angka Kelulusan					
1	SD	100	100	83.07	100	100
2	SMP/MTs	99.96	99.94	99.97	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Angka putus sekolah di Kabupaten Kudus mengalami tren yang kurang baik terutama pada tahun 2022. Persentase siswa yang putus sekolah mengalami peningkatan sebanyak 0,32 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya siswa usia sekolah yang belum tamat sekolah tidak dapat melanjutkan kembali ke jenjang pendidikan selanjutnya. Di sisi lain, angka kelulusan di Kabupaten Kudus sudah menyentuh angka optimal. Kondisi ini ditunjukkan dengan capaian kelulusan yang berada pada angka 100 persen untuk jenjang SD dan 99 persen untuk jenjang SMP. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masih perlu untuk dilakukan, terutama untuk menekan angka putus sekolah yang pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan.

e. Angka Melanjutkan

Selain angka putus sekolah dan angka kelulusan, indikator lain yang juga turut digunakan untuk melihat kualitas pendidikan di suatu

daerah adalah angka melanjutkan. Angka melanjutkan merupakan persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran berikutnya, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran sebelumnya. Berikut merupakan angka melanjutkan siswa di Kabupaten Kudus tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 2. 20 Persentase Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
	Angka Melanjutkan Sekolah					
1	SD/MI	120.11	107.52	141	144	142
2	SMP/MTs	115.39	99.29	112	118	137

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Secara umum, angka melanjutkan siswa di Kabupaten Kudus sudah berada dalam kondisi yang baik. hal tersebut terlihat dari capaian angka kelulusan yang sudah berada pada angka 100 persen. Namun demikian, angka melanjutkan di Kabupaten Kudus mengalami tren yang cukup fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih adanya inkonsistensi data dari siswa dalam menempuh jenjang pendidikan. Upaya perbaikan dan intervensi masih perlu untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan capaian dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus.

f. Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan adalah dengan melihat jumlah ketersediaan sekolah baik di tingkat Pendidikan dasar maupun Pendidikan menengah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berikut merupakan jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kudus tahun 2018 - 2022.

Gambar 2. 18 Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTs (Negeri & Swasta) Tahun 2018 - 2022

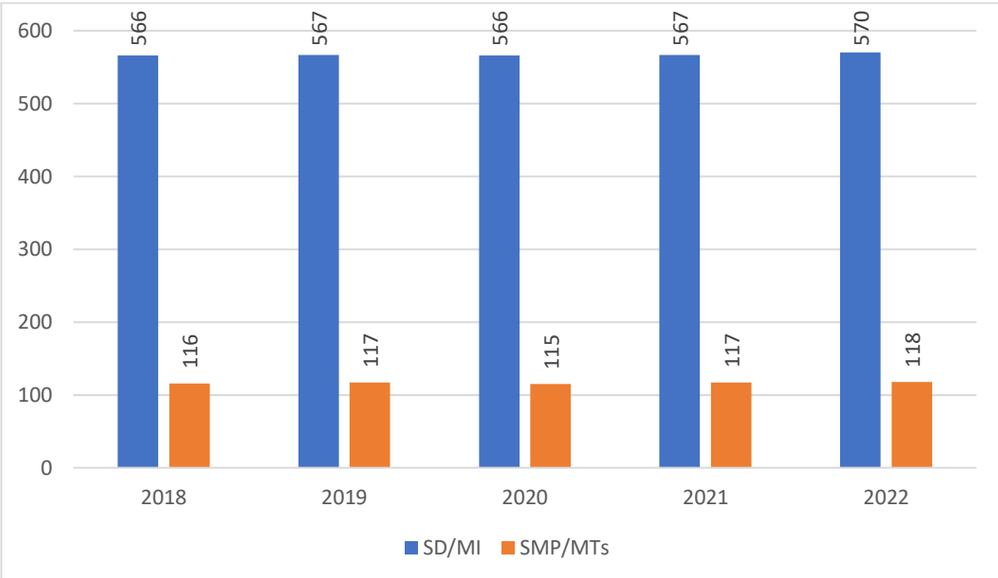

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Secara konsisten, jumlah sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Kudus sudah mencapai angka yang memadai selama periode 2018 hingga 2022. Upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengimbangi peningkatan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kudus. Hal tersebut mengindikasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap dunia pendidikan.

g. Jumlah Fasilitas Pendidikan

Salah satu aspek penting yang menjadi penunjang penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang paling mendasar adalah ketersediaan bangunan gedung sekolah. Berikut merupakan data jumlah bangunan gedung sekolah yang tersedia di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 21 Fasilitas Pendidikan Tahun 2018 - 2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	507	528	549	554	548
1.2	Jumlah sekolah	566	567	566	567	570
1.3	Fasilitas pendidikan SD/MI (%)	89,66	93.14	96.99	97.72	96.2
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	116	115	114	116	117

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
2.2	Jumlah sekolah	117	117	115	117	118
2.3	Fasilitas pendidikan SMP/MTs (%)	99,03	98.71	99.12	99.61	99.32

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Jumlah bangunan Gedung sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP yang ada di Kabupaten Kudus sudah cukup memadai. Kondisi tersebut juga ditunjang dengan kualitas bangunan yang Sebagian besar berada di atas 90 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi bangunan sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Kudus sudah cukup baik.

h. Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio murid guru merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Rasio murid guru merupakan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru pada jenjang yang sama. Rasio murid guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar sehingga terlihat mutu pengajaran di sekolah. Semakin tinggi nilai rasio murid guru maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Berikut adalah rasio murid guru sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 22 Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan Dasar di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Guru	6.438	6.619	5.854	6.509	5.304
Jumlah Murid	84.895	83.976	79.159	83.138	81.614
Rasio	13,17	12,69	13,52	12,77	15,39

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Rasio murid guru pendidikan dasar di Kabupaten Kudus pada cenderung mengalami tren yang meningkat selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, Rasio guru murid tingkat Pendidikan dasar berada pada angka 1:13, kemudian mengalami peningkatan mencapai 13,3% menjadi 1:12. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbandingan antara murid dan guru tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Kudus termasuk ke dalam angka ideal. Mengingat pada tahun 2022 setiap satu orang guru SD di Kabupaten Kudus memiliki tanggungjawab mengajar terhadap 15 murid.

Tabel 2. 23 Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan SMP di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Guru	3.076	3.045	2.925	3.200	2.852
Jumlah Murid	44.387	44.689	41.369	45.773	47.015
Rasio	14,43	14,68	14,14	14,30	16,48

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Berbeda dengan rasio murid guru pada jenjang Pendidikan dasar, rasio murid guru pada jenjang SMP mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung stagnan selama periode 2018 hingga 2021. Rata-rata Rasio murid guru pendidikan SMP di Kabupaten Kudus periode 2018 hingga 2022 berada di angka 14,80. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap satu orang guru SMP di Kabupaten Kudus memiliki tanggungjawab mengajar terhadap 15 murid. Meskipun demikian, capaian tersebut masih termasuk ke dalam rasio ideal untuk Pendidikan jenjang SMP.

Tabel 2. 24 Rekap Kinerja bidang Pendidikan Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan manusia	Angka	74.25	74.94	75	75.16	75.16
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.58	13.22	13.23	13.24	13.24
3	Rata rata lama sekolah	Tahun	8.33	8.45	8.5	8.7	8.7
4	Presentase akses dan mutu pendidikan	%	88.84	87.59	90.63	87	90.43
5	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	101.8	99.15	98.67	110.17	101.53
6	APK SMP/MTs	%	114.75	115.51	116.08	105.37	109.7
7	APM SD/MI/Paket A	%	99.83	88.61	86.17	99.29	97.21
8	APM SMP/MTs/Paket B	%	97.97	86.21	76.67	82.08	100.57
9	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	Angka	103.19	100.78	104.05	103.34	97.4
10	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	Angka	102.27	120.81	78.06	117.77	110.57
11	Persentase sekolah terakreditasi A	%	73.36	74.69	80.42	73.32	73.5
12	APK PAUD	Angka	89.46	76.01	102.86	118.59	94.18
13	APK pendidikan kesetaraan	Angka	1.37	2.14	2.2	1.56	22.85
14	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisibaik	%	94.01	95.93	94.52	96.24	97.17

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
15	Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	%	91.99	95.4	92.03	89.74	97.57
16	Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	%	65.06	62.14	57.67	75	59.4

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Secara umum, capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kudus menunjukkan hasil yang positif. Kondisi tersebut ditandai dengan angka capaian dari beberapa indikator yang melampaui 100%. Selain itu, rata-rata capaian kinerja beberapa indikator pada urusan pendidikan mengalami tren yang meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun pendidikan di Kabupaten Kudus sudah dilakukan secara optimal. Namun demikian, beberapa perbaikan dan penyempurnaan tetap perlu untuk dilakukan guna mencapai tujuan utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus yang semakin baik.

2.3.1.1.2 Kesehatan

Urusan bidang kesehatan adalah salah satu urusan yang tergolong wajib pelayanan dasar. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan dipahami sebagai keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Sebagai prasyarat utama bagi peningkatan produktivitas, kondisi masyarakat yang sehat dapat mendukung proses bersamaan dengan dinamika keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Urusan kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada kewenangan pengelolaan UKP Kabupaten/Kota dari rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota, SDM Kesehatan, Penerbitan ijin praktik, ijin kerja tenaga kesehatan, ijin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, ijin usaha mikro obat tradisional, sertifikasi produksi alkes kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga, ijin produksi makanan rumah tangga, pelayanan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan (AlKes) dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Selain itu sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 kewenangan meliputi pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas

pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga serta menyusun program dan kegiatan bidang pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang meliputi pengelolaan pembinaan pelayanan kesehatan, kefarmasian, dan alkes dan Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Berikut ini ditampilkan hasil analisis berbagai indikator kinerja urusan kesehatan yang dapat disajikan berikut:

a. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan yang terjadi ketika proses kehamilan atau dalam waktu 42 hari pasca melahirkan. Kematian ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Mengurangi kematian ibu merupakan salah satu agenda turunan yang penting dari poin ketiga SDG's atau TPB.

AKI di Kabupaten Kudus mengalami tren yang terus meningkat dari angka 65,97 per 100.000 KH (10 kasus) pada tahun 2018 menjadi 150,95 per 100.000 KH (21 kasus) pada tahun 2021. Kenaikan siginifikan terjadi pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus (135,4) dan tahun 2021 (21 kasus), sebagian penyebab kematian adalah karena Covid-19. Angka tersebut bahkan telah melampaui target indikator TPB, yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan bahwa kematian ibu sebesar 88,24 per 100.000 KH (12 kasus).

Apabila dilihat lebih detail, penyebab utama kematian ibu di Kabupaten Kudus didominasi oleh pendarahan saat melahirkan dan hipertensi saat kehamilan. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan AKI di Kabupaten Kudus tinggi, seperti belum optimalnya deteksi dini terhadap berbagai sebab kematian ibu. Selain itu, terdapat

berbagai keterbatasan dari puskesmas yang sejauh ini belum mampu untuk melakukan pelayanan kasus kegawatdaruratan kelahiran, sedangkan rumah sakit rujukan yang mampu menangani kasus memiliki jarak yang relatif jauh. Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, pemberian makanan tambahan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan nifas, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil risiko tinggi.

Gambar 2. 19 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

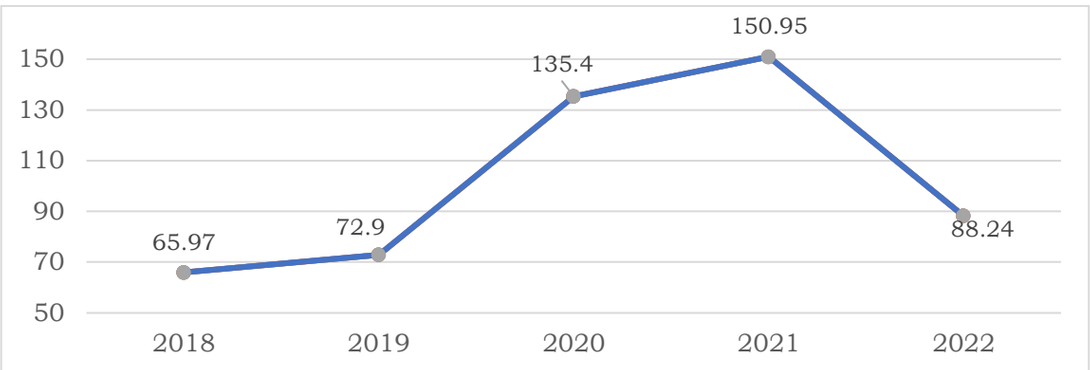

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Upaya pencegahan kematian ibu yang sudah dilakukan dan perlu ditingkatkan antara lain: a) peningkatan SDM kesehatan (sosialisasi deteksi dini risiko ibu hamil risiko tinggi); 1) peningkatan pelayanan kesehatan (Audit Maternal Perinatal, revieu deteksi dini ibu hamil berisiko; 2) kemitraan lintas sektor dan lintas program; 3) pemantapan sistem rujukan (aplikasi Si Bulan); 4) pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal); 5) promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan; dan 6) peningkatan aksesibilitas terhadap alat kesehatan dan obat-obatan melalui pemerintah untuk menjamin bahwa setiap masyarakat mendapat akses obat yang terjangkau serta mendapat fasilitas pendukung sesuai tingkatan penyakitnya.

b. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan kondisi kematian saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. Selain itu, AKB juga dimaknai sebagai banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Mengurangi

kematian bayi telah menjadi salah satu agenda turunan dari poin ketiga SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu "kesehatan yang baik dan kesejahteraan". Adapun targetnya adalah 12 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Gambar 2. 20 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

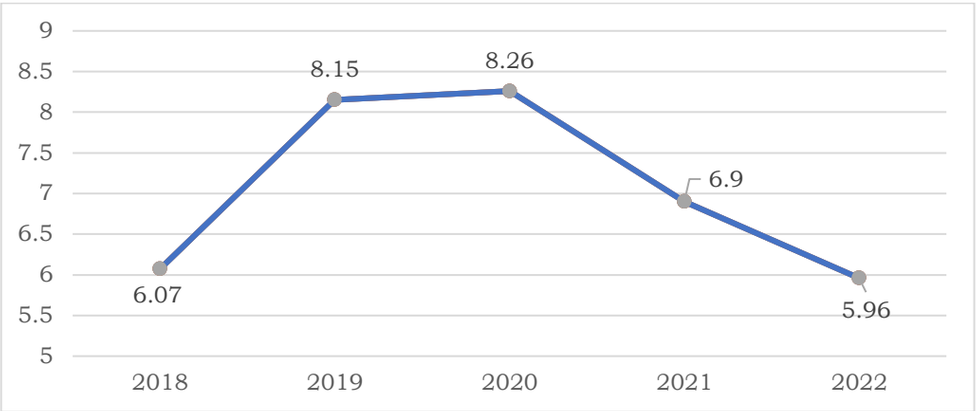

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Hasil analisis tren kematian bayi selama periode 2018-2022 menunjukkan bahwa AKB Kabupaten Kudus telah berada di bawah target TPB. Akan tetapi, angka kematian bayi pada tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif, mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, menurun pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut perlu diantisipasi untuk menghindari peningkatan AKB yang semakin signifikan. Angka Kematian Bayi merupakan dampak dari tingginya ibu hamil risiko tinggi. Penyebab kematian bayi antara lain karena kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang membutuhkan intervensi adekuat karena belum ada kematangan organ. Kasus yang lain adalah asfiksia (kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan teratur), sepsis (kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi), dan kelainan kongenital juga masih cukup tinggi di Kabupaten Kudus. Upaya yang telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan antara lain: 1) keterpaduan lintas program yaitu dengan program pengendalian penyakit menular melalui imunisasi pada bayi; 2) perbaikan gizi masyarakat melalui pemberian PMT pada ibu hamil serta peningkatan konsumsi tablet besi (Fe); serta 3) peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.

c. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Indikator ini berkaitan erat dengan target kelangsungan hidup anak yang menyiratkan kondisi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan dimana anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKBa menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita. tingkat pelayanan KIA/ Posyandu. Tingkat keberhasilan program KIA/ Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

Gambar 2. 21 Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

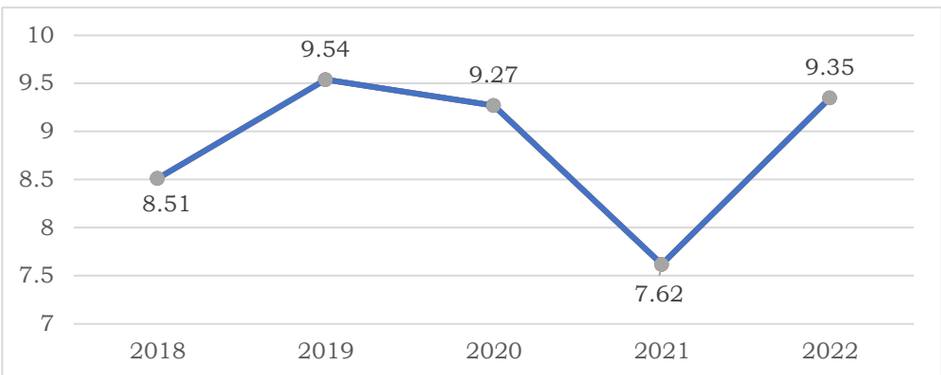

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Hasil analisis tren kematian balita dalam periode 2018-2022 menunjukkan bahwa AKBa di Kabupaten Kudus juga fluktuatif, meningkat pada tahun 2019 kemudian menurun sampai dengan tahun 2021dan meningkat lagi pada tahun 2022. Penyebab AKBa tidak jauh berbeda dengan penyebab AKB dan kasus kematian bayi usia 0-1 tahun merupakan penyumbang terbanyak kasus kematian balita salah satunya karena adanya kasus BBLR.

Upaya penurunan AKBa pun tidak dapat dipisahkan dari upaya penurunan AKB. Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan merupakan lanjutan penurunan AKB ditambah beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKBa seperti pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu melibatkan kader kesehatan, pemberian vitamin dan makanan tambahan pendamping ASI, pengaplikasian manajemen terpadu balita sakit (MTBS) di

seluruh puskesmas, peningkatan sanitasi rumah dan lingkungan serta kerjasama dalam Program Pamsimas untuk kemudahan akses air bersih.

d. Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Kewenangan lain sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 terkait dengan pelayanan Ante Natal (ANC) ibu hamil sesuai standar, pelayanan ibu bersalin sesuai standar, pelayanan bayi baru lahir sesuai standar, pelayanan balita sesuai standar, skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar, skrining warga usia 15-59 tahun sesuai standar, skrining warga usia di atas 60 tahun sesuai standar, pelayanan penderita hipertensi sesuai standar, pelayanan penderita diabeters sesuai standar, pelayanan ODGJ sesuai standar, warga dengan risiko tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar, orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Berdasarkan data capaian tahun 2018 sampai dengan 2022 dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan tersebut belum semua tercapai 100%. Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Kesehatan Tahun 2022 adalah Tuntas Madya dengan nilai 84,25%.

Capaian SPM untuk pelayanan Kesehatan ibu bersalin sudah tercapai 100% pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, pelayanan Kesehatan pada ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak usia Pendidikan dasar, usia lanjut, penderita diabetes melitus, ODGJ berat, orang terduga tuberkulosis serta orang dengan risiko terinfeksi HIV belum mencapai 100% dan cenderung fluktuatif akan tetapi sudah masuk dalam kategori tuntas pratama yaitu pencapaian SPM dengan mutu layanan dasar nilainya minimal 70%. Sedangkan pelayanan Kesehatan pada usia produktif dan penderita hipertensi dengan capaian kurang dari 70%. Permasalahan dalam penerapan SPM antara lain : pencatatan dan pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Swasta belum terakomodir dengan baik, perpindahan penduduk dari dalam dan luar Kabupaten Kudus sehingga menyulitkan pemantauan dan pencatatan khususnya pada ibu hamil, belum semua penanggung jawab program memiliki kemampuan dan tenaga yang mencukup dalam menerapkan pengukuran atau pemantauan sasaran sesuai standar. Upaya peningkatan capaian untuk tahun berikutnya antara lain: mengembangkan pencatatan dan pelaporan secara digital, meningkatkan koordinasi dengan

fasilitas kesehatan baik pemerintah dan swasta dalam melakukan pelayanan kesehatan, meningkatkan peran aktif dan dukungan dari praktik mandiri dan klinik serta peran kader dalam melakukan pendataan dan pelaporan,mengadakan bintek atau pelatihan dan pembinaan kepada petugas penanggungjawab program untuk meningkatkan kapasitas dalam pemahaman dan penerapan mutu layanan.

Tabel 2. 25 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Kudus pada Tahun 2018 - 2022

No	Indikator SPM	Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	95,58	95,32	95,97	94,86	95,39
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	99,99	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,65	98,86	99,69	98,63	99,02
4	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,6	91,2	100	82,94	91,92
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,71	99,88	52,83	79,52	91,58
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	11,68	13,11	100	100	48,02
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	23,03	20,9	100	100	74,69
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20,02	22,46	100	100	52,04
9	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30,62	100	100	100	92,24
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	54,1	100	100	72,85
11	Persentase orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar	100	51,75	41,47	40,81	72,91
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	53,6	100	90,91	100	97,81

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

e. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Di Kabupaten Kudus, terdapat tujuh rumah sakit umum dan dua rumah sakit khusus yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, dan Jekulo. Namun, masih ada beberapa kecamatan seperti Bae, Gebog, dan Dawe yang tidak memiliki rumah sakit baik umum maupun khusus. Sebaran data rumah sakit di Kabupaten Kudus seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 26 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus
1	Kaliwungu	2	1
2	Kota Kudus	2	2
3	Jati	2	-
4	Undaan	-	-
5	Mejobo	-	-
6	Jekulo	1	-
7	Bae	-	-
8	Gebog	-	-
9	Dawe	-	-
	Jumlah	**7**	**3**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Rasio rumah sakit per satuan penduduk merupakan jumlah rumah sakit per 100.000 penduduk. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Pada hakikatnya, rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Terdapat dua jenis rumah sakit, yaitu: (1) rumah sakit umum yang memberikan pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, dan (2) rumah sakit khusus yang memberi pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Gambar 2. 22 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

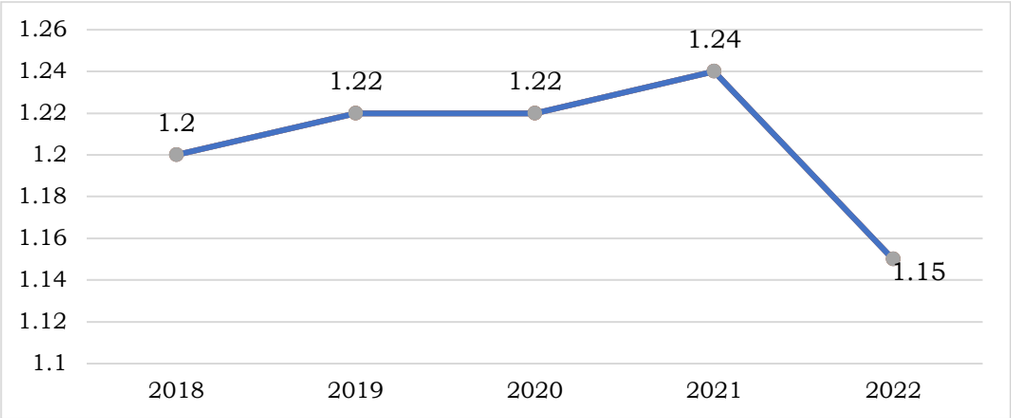

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan, dapat dinyatakan bahwa rasio sepanjang periode 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2022 ada penurunan. Meskipun jumlah yang tersedia sudah memenuhi standar minimal, tetapi dari aspek kualitas pelayanan yang mencakup *bed occupancy rate* (BOR), *bed turn over* (BTO), *turn of interval* (TOI), dan *length of stay* (LOS) perlu ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan sarana prasarana, mutu, dan efisiensi pelayanan, disaat yang sama memastikan jumlah rumah sakit yang tersedia mampu untuk melayani masyarakat.

Fasilitas Kesehatan lainnya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana telah dijelaskan pada Permenkes No. 43 Tahun 2019 merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan ragam upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam aturan tersebut, Puskesmas harus didirikan disetiap kecamatan sehingga wilayah kerja puskesmas maksimal mencakup satu kecamatan. Pada keadaan tertentu, satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskemas guna meningkatkan jangkauan layanan puskesmas terhadap wilayah kerjanya. Pustu atau puskesmas pembantu adalah jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas. Berbagai kegiatan yang dilakukan pustu, seperti posyandu, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), pengawasan,

penyuluhan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan langkah-langkah yang mendukung program promotif dan preventif. Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu sebagaimana dalam grafik di bawah ini:

Gambar 2. 23 Rasio Puskemas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per 100.000 Penduduk di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

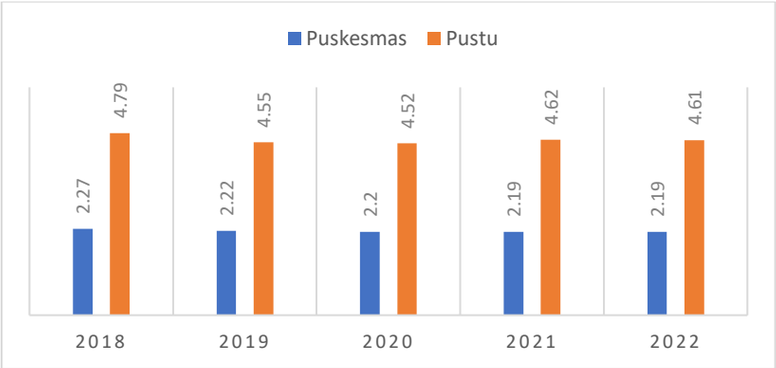

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, 2023

Rasio puskemas dan pustu terhadap penduduk adalah jumlah puskesmas, dan pustu per 100.000 penduduk. Dalam konteks Kabupaten Kudus, rasio puskemas dan pustu cenderung statis karena tidak ada penambahan jumlah puskesmas atau tidak ada pembangunan puskesmas baru namun tidak ada pengaruh signifikan. Meskipun secara kuantitas sudah memenuhi standar pelayanan, namun peningkatan jumlah puskesmas dan pustu secara tidak langsung telah menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di suatu wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan rasio puskemas, poliklinik, dan pustu agar semakin dekat dan melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi berupa belum optimalnya mutu pelayanan fasilitas Kesehatan pertama dan rujukan ditandai dengan belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar, sampai dengan tahun 2022 puskesmas yang terakreditasi minimal strata utama baru sebesar 21,05 persen yaitu 4 puskesmas dari 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Kudus dan cakupan rumah sakit rujukan terakreditasi minimal utama sebesar 85,71% (6 rumah sakit).

f. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pelayanan bagi kesehatan ibu dan juga anak. Tujuan utama dari hadirnya posyandu adalah untuk mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelah kelahirannya melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, posyandu juga bermanfaat untuk memantau tumbuh kembang anak agar terhindar dari risiko gizi buruk; mendeteksi sejak dini kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui serta memberikan imunisasi lengkap pada bayi.

Gambar 2. 24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

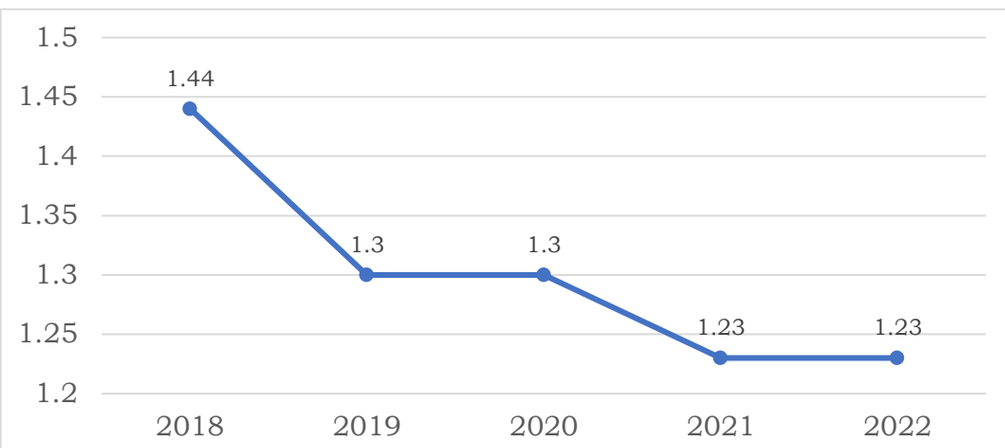

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Grafik di atas menunjukkan bahwa rasio posyandu per satuan balita cenderung menurun, tahun 2019 penurunan sebesar 0,14 dan tahun 2021 terdapat penurunan rasio posyandu sebesar 0,07. Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa di Kabupaten Kudus setiap 1.000 balita akan dilayani oleh satu posyandu. Meskipun sudah memenuhi target minimal, namun peningkatan rasio posyandu sangat dibutuhkan agar layanan yang diberikan semakin dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, penting juga untuk pemerintah Kabupaten Kudus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi mengenai program posyandu yang sejatinya tidak terbatas pada ibu hamil dan menyusui, tetapi juga pada pasangan usia subur (PUS). Adapun secara keseluruhan indikator kinerja urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 27 Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Permendagri No. 86 Tahun 2017)						
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	76,46	76,5	76,6	76,68	76,68
2	Presentase balita gizi buruk	persen	0,61	0,7	0,49	0,6	0,9
3	Presentase balita gizi kurang	persen	2,95	3,2	3,05	3,2	3,9
4	Cakupan Desa Siaga Aktif	persen	6,06	7,58	9,09	15,15	15,15
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	N/A	72,24	83,7	95,37	93,84
	ASPEK PELAYANAN UMUM (Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No.18 Tahun 2020 dan SDGs)						
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	6,07	8,15	8,26	6,90	5,96
7	Angka kelangsungan hidup bayi	hari	993,93	991,8	991,7	993,1	992,03
8	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	8,51	9,54	9,27	7,62	9,35
9	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	5,87	6	5,9	4,3	5,71
10	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	65,97	72,90	135,40	150,95	88,24
		kasus	11	11	20	21	12
11	Rasio posyandu per satuan balita	per 100 balita	1,44	1,3	1,3	1,3	1,3
12	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	10,18	10,14	10,2	10,23	11,41
13	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	1,2	1,22	1,22	1,24	1,15
14	Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	35,91	54,9	47,2	62,16	53,82
15	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	42,5	62,2	51,6	79,35	60,85
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	74,90
19	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	persen	100	100	98,6	94,6	74,9
22	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	2,45	0,5	0	0,5	0
23	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
25	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	179,00	179	142	210	198
26	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	1,20	1,18	1,26	1,31	2,36
27	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	persen	57,95	63,61	62,8	88,7	76,1
28	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	persen	93,00	91	93	85	88
29	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100
30	Penderita diare yang ditangani	persen	100,00	100	100	100	100
31	Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0
32	Tingkat kematian akibat malaria	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0
33	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,64	1,84	1,45	1,46	1,32
36	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir						
37	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	2	2,4	2,8	3	2,2
38	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100	100	100	100	100
39	Cakupan kunjungan bayi	persen	98,43	98,5	98,9	98,60	75,9
40	Cakupan puskesmas	persen	211,11	211,11	211,11	211,11	211,11
41	Cakupan pembantu puskesmas	persen	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
42	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	94,88	95,32	96	94,9	68,72
43	Cakupan pelayanan nifas	persen	100	100	100	100	67,91
44	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	100	100	100	100	100
45	Cakupan pelayanan anak balita	persen	100	100	100	100	63,72
46	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	100	100	100	100	100
47	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	100	99,94	60,38	83,95	53,78
48	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	100	100	100	100	100
49	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	100	100	100	100	100
50	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100	100	100
51	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
52	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan / Unmeet Need		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	persen	3,38	26,6	6,4	6,5	7,08
54	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/ Kel	102	118	132	132	132
55	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/ Kel	61	132	132	132	132
56	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1,40	1,55	1,55	1,48	1,39
57	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	persen	77,7	77,7	100	71,43	71,43
58	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100
59	Cakupan ASI eksklusif	persen	47,82	49,7	65	48,6	50,3
60	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	persen	2,25	8,09	4,71	4,5	5,85
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	persen	27	27,67	-	17,6	19
61	Prevalensi anemia pada ibu hamil	persen	6,3	6	4,5	4,4	7,1
62	Angka penemuan kasus baru kusta	per 100.000 penduduk	5,39	4,0	1,4	4,63	2,03
63	Angka kasus filaria yang ditangani	per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0
64	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	persen	7,41	21,6	27,1	44,4	26,64
65	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	persen	0,61	0,52	0,38	0,29	0,05
66	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	per 1.000 penduduk	0,11	0,18	0,14	0,1	0,2

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Terdapat dua (2) model perhitungan angka prevalensi stunting yaitu metode survey yang dilakukan Kementerian Kesehatan (SSGI) dan Penimbangan seluruh balita yang dilaporkan dalam e-PPGBM (aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Masih terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil SSGI dan e-PPGBM sehingga disepakati dalam Rakernas Percepatan Penurunan Stunting bahwa untuk data perencanaan menggunakan data hasil SSGI sedangkan untuk intervensi menggunakan data e-PPGBM dengan pertimbangan Data e-PPGBM merupakan data by name by address (BNBA). Mendasarkan hal ini, maka prevalensi stunting di Kabupaten Kudus masih cukup tinggi dan perlu intervensi untuk penurunannya.

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingkat keberhasilan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat ditinjau dari beberapa indikator utama yang menggambarkan kondisi ketersediaan dan kualitas.

a. Pencapaian SPM

Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 adalah Tuntas Utama dengan nilai 98,98%, diperoleh dari Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari (98,23%), dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik (99,73%).

Indikator utama yang merepresentasikan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase, bangunan, dan penataan ruang.

b. Jalan dan Jembatan

Terdapat tiga penggolongan status jalan yang ada di Kabupaten Kudus berdasarkan kewenangan pengelolaannya, yakni jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan Negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur pantura atau disebut juga Jalan Daendels yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 21.180 km atau 3,44% dari total panjang jalan. Jalan Provinsi sepanjang 54.939 km atau 7.20% dan Jalan Kabupaten sepanjang 639.261,7 km atau 89,36%. Kondisi jalan di wilayah Kabupaten Kudus pada periode tahun 2018-2021 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 28 Panjang Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Kondisi Jalan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mantap	M	546.824,7	551.043,6	587.737,2	590.294,3	596.693,7
		%	85,54	86,20	91,94	92,34	93,34
2	Rusak Ringan	M	67.502	65.076,8	38.419,6	36.757,5	14.293
		%	10,56	10,18	6,01	5,75	2,24
3	Rusak Berat	M	24.935	23.141,3	13.104,9	12.209,9	28.275
		%	3,90	3,62	2,05	1,91	4,42
Jumlah			**639.261,7**	**639.261,7**	**639.261,7**	**639.261,7**	**639.261,7**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Kategori jalan dalam kondisi mantap tercatat mengalami peningkatan sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap selalu meningkat dengan rerata kenaikan sebesar 2,1% setiap tahunnya. Kenaikan secara signifikan persentase jalan dalam kondisi

mantap terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 5,74% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan kondisi jalan dalam kondisi mantap, sejalan dengan penurunan kondisi jalan dalam kondisi rusak ringan namun kondisi rusak berat mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, kondisi jalan yang rusak ringan hanya 2,24% sedangkan jalan yang rusak berat mengalami kenaikan menjadi 4,42% jika dibandingkan dengan keseluruhan jalan terbangun di Kabupaten Kudus. Selain kondisi sarana dan prasarana jalan, kondisi sarana dan prasarana jembatan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 2. 29 Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Kondisi Jembatan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mantap	M	295,0	314	321	321	387
		%	88,06%	88,20%	90,17%	90,17%	91,06%
2	Rusak	M	40	42	35	35	38
		%	11,94%	11,80%	9,83%	9,83%	8,94%
Jumlah			335	356	356	356	425

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Jembatan juga menjadi salah satu indikator dalam urusan PUPR. Pada tahun 2022 terdapat 425 jembatan terbangun di wilayah Kabupaten Kudus. Sebanyak 38 jembatan dalam kondisi rusak atau 8,94% dari keseluruhan jembatan yang ada di Kabupaten Kudus. Walaupun dalam inventarisasi jembatan jumlah jembatan di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dan jumlah kondisi jembatan yang rusak mengalami peningkatan, namun persentase jembatan yang rusak mengalami penurunan menajadi 8,94% pada tahun 2022 dengan persentase jembatan dalam kondisi mantap sebesar 91,06%.

c. Irigasi

Sarana dan prasarana irigasi berhubungan dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, dan pariwisata. Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 30 Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Kondisi Daerah Irigasi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	Ha	8.301,17	8.882,9	9.022,9	9.049,4	9.268,40
		%	80,63%	86,28%	87,64%	87,90%	90,02
2	Rusak Ringan	Ha	444,13	799	799	513	640
		%	4,31%	7,76%	7,76%	4,98%	6,22
3	Rusak Sedang	Ha	411,37	513	512,71	733	387
		%	4,00%	4,98%	4,98%	7,12%	3,76
4	Rusak Berat	Ha	1.138,73	100,5	-	-	-
		%	11,06%	0,98%	0,00%	0,00%	0.00
Jumlah			10.295,4	10.295,4	10.295,4	10.295,4	10.295,4

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Proporsi luas irigasi dalam kondisi baik selalu berada di atas luas irigasi dalam kondisi rusak di Kabupaten Kudus. Data juga menunjukkan, luas irigasi dalam kondisi baik selalu mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,65%. Rerata persentase kenaikan kategori irigasi dalam kondisi baik sebesar 2,35%.

d. Drainase, Air Minum, dan Sanitasi

Perubahan *database* DRAINASE menyesuaikan SK Jalan Kabupaten pada tahun 2018. Prosentase drainase kondisi mantap dilihat dari saluran drainase dalam kondisi baik dan sedang.

Tabel 2. 31 Kondisi Saluran Drainase Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Kondisi Drainase	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	M	243.349	243.349	257.605,25	259.171,25	262.437,75
		%	41,65	41,65	43,54	43,81	44,28
2	Sedang	M	108.557	108.557	115.275	119.493	122.810,00
		%	18,58	18,58	19,48	20,20	20,72
2	Rusak	M	232.374	232.374	218.743	212.959	207.444,50
		%	39,77	39,77	36,97	36,00	35,00
Jumlah			584.280	584.280	591.623,25	591.623,25	592.692,25

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Persentase drainase kondisi mantap pada tahun 2018 sebesar 60,21% dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 60,23%, pada tahun 2020 menjadi sebesar 63,03%, dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 64,00% dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 65,00 %. Selain drainase,

kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat melalui cakupan air minum dan sanitasi lingkungan. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi hingga tahun 2022 adalah sebesar 98,25 % untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi.

Tabel 2. 32 Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Kondisi Air Minum dan Sanitasi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penduduk berakses air minum	%	95,02	95,37	97,03	98,00	98,23
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,08	100	100	100	99,73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pelayanan air minum masyarakat Kabupaten Kudus mencakup pelayanan dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan. Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan yang pada umumnya berasal dari sumur gali masih lebih tinggi dibandingkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sehingga perlu dijaga kualitas sumber air bakunya. Pelayanan Sanitasi telah mencapai 100% sejak tahun 2019, hal ini menunjukkan tren baik untuk pelayanan sanitasi terhadap masyarakat di Kabupaten Kudus.

e. Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kabupaten Kudus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun 2022-2042. RTRW Kabupaten Kudus baru saja ditetapkan pada tahun 2022, sehingga capaian pelaksanaan penataan ruang sebelumnya mengaju pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang. Dari keenam aspek tersebut, keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu terkait dengan dokumen perencanaan dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang.

Dokumen perencanaan tata ruang meliputi: rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri dari 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari 1) RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) RDTR Kabupaten sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 3) RDTR Kota sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Dari beberapa rencana tata ruang yang tersebut diatas, Kabupaten Kudus hanya berwenang untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten. Penyusunan RTRW dan RDTR mendasarkan pada Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan revisi RTRW meliputi: 1) Peninjauan Kembali RTRW; 2) Survey/ pengumpulan data; 3) Penyusunan materi teknis (Buku Fakta Analisa dan Buku Rencana); 4) Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik I dan II; 5) Penyusunan peta dan asistensi peta untuk mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial; 5) Penyusunan dan validasi KLHS (juga melalui tahapan FGD dan konsultasi publik I dan II); 6) Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda. Total ada 17 syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam proses persetujuan substansi sebagai syarat penetapan Ranperda RTRW.

Tahapan dalam penyusunan RDTR hampir sama dengan RTRW, namun output yang dihasilkan berupa Peraturan Kepala Daerah. RDTR sebagai dasar perizinan yaitu Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR). Kabupaten/Kota yang belum menetapkan RDTR, mengacu RTRW sebagai dasar perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Dengan tahapan tersebut alokasi waktu 12 bulan akan sulit terpenuhi untuk penetapan RDTR. Terkait hal tersebut, Kementerian ATR/BPN telah melakukan evaluasi terkait muatan PP nomor 11 Tahun 2021, dengan studi kasus di Kabupaten Kudus. Sebagai masukannya perlu ditinjau kembali

alokasi waktu penyusunan dan penetapan RDTR. Lamanya proses dalam penetapan dokumen rencana tata ruang juga menjadi kendala utama sampai saat ini. Dari enam RDTR yang harus disusun, baru tersusun tiga RDTR dan belum ada yang ditetapkan. Adapun kemajuan proses penyusunan dokumen tata ruang Kabupaten Kudus dalam kurun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 33 Capaian Penyusunan Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kudus

No.	Dokumen RTR	Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	RTRW	Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032	- Penyusunan materi teknis RTRW - Sinkronisasi dan paduserasi batas wilayah - Rekomendasi BIG terbit - Konsultasi ke TKPRD Provinsi	- Validasi KLHS terbit - Konsultasi ke TKPRD Provinsi	- Pengajuan Pra Loket Persetujuan Substansi - Reviu substansi RTRW menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 - Klinik Pengajuan Pra Loket Persetujuan Substansi - Pembahasan Ranperda dan Persetujuan bersama Bupati dan DPRD Kudus	- Persetujuan Substansi terbit - Evaluasi Gubernur terbit - Penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042 - Sosialissasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudusdan pelaksanaan KKPR
2.	RDTR Mejobo		- Penyusunan materi teknis RDTR	- BA Peta Dasar RDTR dari BIG - Pra validasi KLHS	- Reviu substansi RDTR menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021	- SK Delineasi Mejobo - Penyusunan Ranperkada RDTR
3.	RDTR Jekulo			- Survey dan pengumpulan data - SK delineasi Jekulo	- Penyusunan materi teknis RDTR - Penyusunan KLHS - FGD 1,2,3 dan Konsultasi Publik 1,2 - Revisi SK delineasi Jekulo - Penyusunan Ranperkada dan Kajian Kebijakan - Penyusunan Ketentuan Intensitas Bangunan, Tabel ITBX dan Peraturan Zonasi - BA Kavling Minimal - BA Peta Dasar dari BIG - BA Sinkronisasi dan paduserasi batas wilayah	- Pra validasi KLHS RDTR - Penyempurnaan Ketentuan Intensitas Bangunan, Tabel ITBX dan Peraturan Zonasi - Penyempurnaan Ranperkada

No.	Dokumen RTR	Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4.	RDTR Kota Kudus				- Survey dan pengumpulan data	- SK delineasi Kota Kudus - Penyusunan materi teknis RDTR - Asistensi peta dasar ke BIG

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pada tahun 2022 penyusunan RTRW Kabupaten Kudus telah selesai melalui penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042. Sedangkan proses penyusunan RDTR Perkotaan Mejobo dan RDTR Perkotaan Jekulo telah sampai pada tahapan pra validasi KLHS. Adapun RDTR Perkotaan Kota Kudus pada tahun 2022 telah menyelesaikan penyusunan materi teknis RDTR dan asistensi peta dasar ke Badan Informasi Geospasial.

Tiga RDTR yang belum tersusun yaitu RDTR Perkotaan Undaan yang telah mulai disusun tahun 2023, RDTR Perkotaan Gebog direncanakan disusun pada tahun 2025 dan RDTR Perkotaan Dawe penyusunannya akan dilaksanakan pada tahun 2026

Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022, rencana pola ruang dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung berada di daerah Pegunungan Muria Kecamatan Gebog dan Dawe, sebagian lainnya berada di sempadan sungai maupun kawasan sekitar waduk. Untuk kawasan budidaya banyak terdapat di dataran. Kondisi kawasan lindung, apabila dilihat dari jenis peruntukannya, peruntukan yang paling besar luasannya dalam kawasan lindung adalah kawasan perlindungan setempat yaitu seluas 1.309 ha atau 43,71% dari luas wilayah Kawasan Lindung. Sedangkan jenis peruntukan dengan luasan terkecil di dalam kawasan lindung adalah badan air yaitu seluas 598 ha atau 19,97%

Jenis peruntukkan pada kawasan lindung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 34 Luasan Kawasan Lindung Kabupaten Kudus

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Badan air	598	19,97
2.	Hutan Lindung	1.088	36,33
3.	Perlindungan Setempat (Sempadan sungai dan sekitar Waduk)	1.309	43,71
	Total Luas Kawasan Lindung	**2.995**	**100,00**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Hasil analisis terhadap peta kawasan budidaya dari RTRW Kabupaten Kudus, sebagian besar jenis peruntukannya di kawasan budidaya adalah kawasan pertanian yaitu seluas 22.360 ha atau sebesar 49,99%. Jika dibandingkan dengan data statistik dan data spasial luas lahan pertanian Kabupaten Kudus seluas 20.141,8 Ha maka arah pembangunan kawasan pertanian sudah sesuai dengan rencana namun keterwujudannya masih perlu didorong untuk mencapai tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas berbasis industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan.

Jenis peruntukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 35 Jenis Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase (%)
A.	**Kawasan Lindung**	**2.995**	**6,69**
1.	Badan air	598	1,34
2.	Hutan Lindung	1.088	2,43
3.	Perlindungan Setempat (Sempadan sungai dan sekitar Waduk)	1.309	2,93
B.	**Kawasan Budidaya**	**41.749**	**93,31**
1.	Hutan produksi	2.514	5,62
2.	Pertanian	22.360	49,99
3.	Peruntukan Pertambangan Batuan	54	0,12
4.	Peruntukan Industri	2.235	5,00
5.	Permukiman Perkotaan	8.643	19,32
6.	Permukiman Perdesaan	5.942	13,28
	Total	44.744	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan untuk memberikan kajian teknis tata ruang kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat 100% tercapai. Walaupun masih terdapat pengajuan permohonan kajian teknis tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Tabel berikut menunjukkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang di Tahun 2018–2022.

Tabel 2. 36 Rekapitulasi Data Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

No.	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kegiatan/ Usaha (Unit)	548	849	839	523	674
2.	Luas (Ha)	137,64	251,11	254,96	113,88	202,67

No.	Data	2018	2019	2020	2021	2022
3.	Luas yang sesuai (Ha)	122,21	229,52	223,74	101,90	192,54
4.	Persentase sesuai (%)	88,79	91,40	87,75	89,48	95
5.	Luas yang tidak sesuai (Ha)	15,43	21,59	31,22	11,98	10,13
6	Persentase tidak sesuai (%)	11,21	8,60	12,25	10,52	5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan data di atas, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, masih terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Tercatat pada tahun 2018 persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 91,40%. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat menjadi 95% di tahun 2022. Selain hal tersebut, peruntukan rencana pola ruang RTRW juga sudah disesuaikan dengan peruntukan bangunan eksisting. Meski masih ada sedikit ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dari pengajuan permohonan izin.

Pada bulan Maret sampai bulan Juli Tahun 2022 proses perizinan dihentikan sementara karena proses peralihan dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 ke Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 dan updating Sistem Pengelolaan Tata Ruang (SIPETARUNG) disesuaikan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Permen ATR/BPN nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Setelah permohonan Kajian Teknis Tata Ruang (KTTR) dibuka melalui SIPETARUNG, berkas permohonan yang tertunda dapat segera diproses.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, merupakan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau karena Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Berdasarkan mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (*nett zero emission*) maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas.

RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan. RTH terdiri atas RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penyediaan RTH dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB. Tipologi RTH dikelompokkan menjadi :

1. kawasan/zona RTH;
2. kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
3. objek ruang berfungsi RTH. Tipologi RTH ditentukan berdasarkan aspek fungsi.

Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dmiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Tabel 2. 37 Ruang Terbuka Hijau Publik

No	URAIAN	KAWASAN /ZONA
1.	RTH berupa kawasan/zona RTH	a. rimba kota b. taman kota c. taman kecamatan d. taman kelurahan e. taman rukun warga (RW) f. taman rukun tetangga (RT) g. pemakaman h. jalur hijau
2.	RTH berupa kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH	a. kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya b. kawasan/zona perlindungan setempat c. kawasan/zona konservasi d. kawasan/zona hutan adat e. kawasan/zona lindung geologi f. kawasan/zona cagar budaya g. kawasan/zona ekosistem mangrove h. kawasan/zona hutan produksi i. kawasan/zona perkebunan rakyat j. kawasan/zona pertanian
3.	Objek ruang berfungsi RTH	a. obyek ruang pada bangunan b. obyek ruang pada kaveling c. RTB (Ruang Terbuka Biru).

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pemenuhan RTH publik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 38 Penyediaan RTH Publik (sesuai Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2022)

No.	Jenis RTH	Luas (Ha)	Persentase (%)
A.	**Zona RTH**	**275,498**	**0,616**
1	RTH Hutan Kota	4,696	
2	RTH Kegiatan Olahraga	30,045	
3	RTH P2KH	0,645	
4	RTH Pemakaman	24,837	
5	RTH Pertamanan	39,050	
6	RTH Sempadan Sungai	65,036	
7	RTH Taman Kota	3,705	
8	RTH Turus Jalan	107,484	
B.	**Kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH**	**27.869,393**	**60,950**
1	Kawasan Hutan Lindung	1.087,723	
2	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1.198,741	
3	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.315,583	
4	Kawasan Perlindungan Setempat	1.309,085	
5	Kawasan Tanaman Pangan	22.360,364	
C.	**Obyek ruang berfungsi RTH**	**597,897**	**1,336**
	RTB (Badan Air)	597,897	
	Total penyediaan RTH	**28.144,891**	**62,902**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Persentase luasan total RTH publik sesuai Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2022 adalah 62,902% dengan penjabaran komponennya yaitu RTH publik dalam zona RTH seluas 275,498 Ha, RTH publik di kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH seluas 27.869,393 Ha, dan obyek ruang berfungsi RTH yaitu badan air seluas 597,897 Ha.

Selain RTH publik terdapat ruang terbuka hijau privat, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. RTH privat tersebar diseluruh kawasan/zona yang dimiliki oleh masyarakat/swasta.

Tabel 2. 39 Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	52.93	54.31	61.46	52.38	87,63
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	75.18	74.21	73.82	73.77	68,77
3	Tingkat kemantapan jalan Kabupeten	%	85.54	86.2	91.94	92.34	93.34
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	52.93	54.31	61.46	52.38	87,63
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	99.81	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	61	60.23	63.03	64	65
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	80.63	86.28	87.64	87.9	90,02
8	Persentase penduduk berakses air minum	%	95.02	83.72	97.03	98	98,25
9	Persentase areal kawasan kumuh	%	0.23	0.12	0.02	0.02	-
10	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	3	16	21.91	22.04	-
11	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	100	100	100	100	100
12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	95.02	83.72	97.03	98	98,25
13	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	47.40	47.40
14	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstrukksi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diamanatkan untuk memastikan tersedianya tempat tinggal layak bagi seluruh penduduk.

Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah Tuntas Paripurna dengan nilai 100%, diperoleh dari Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (100%).

Capaian kinerja pada urusan ini dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti cakupan ketersediaan rumah layak huni dan persentase lingkungan permukiman kumuh:

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	97,82	98,05	96,77	97,07	97.25
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	0,23	0,12	0,02	0,02	0.02

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2023

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 – 2022 cenderung mengalami penurunan. Capaian paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 98,05%. Capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,30% dari tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini disebabkan oleh adanya pengkinian data jumlah rumah baik yang layak huni maupun tidak layak huni. Dari hasil tersebut diperoleh data penambahan jumlah rumah tidak layak huni sebesar 3.728 unit. Pada tahun 2021, rasio rumah layak huni mengalami peningkatan 0,3% yaitu mencapai 97,07%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap rumah layak huni masih perlu untuk ditingkatkan.

Capaian persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2018 – 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik, kondisi ini diindikasikan dengan semakin menurunnya nilai persentase lingkungan permukiman kumuh. Pada tahun 2018 persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Kudus mencapai 0,23% capaian ini mengalami perbaikan menjadi 0,02% pada tahun 2020 hingga 2022.

Luas kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati Kudus Nomor 653/60.1/2017 adalah 145,40 Ha dengan tingkat kekumuhan ringan dan telah dilakukan intervensi penanganan kumuh sehingga pada akhir tahun 2021, luas kawasan kumuh berkurang menjadi 8,88 Ha. Pada tahun 2021, Dinas PKPLH bekerja sama dengan Program KOTAKU untuk melakukan perhitungan baseline sisa kumuh dan lokasi perumahan dan permukiman yang terduga kumuh.

Luas kawasan kumuh berdasarkan hasil kajian penanganan kawasan kumuh adalah 94,52 Ha dengan tingkat kekumuhan ringan termasuk di dalamnya sisa kumuh dari SK tahun 2017. Daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana tertuang dalam tabel Lingkup Administratif dan Kekumuhan.

Tabel 2. 41 Lingkup Administratif dan Kekumuhan

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEKUMUHAN	
			RT/RW	KEL/DESA	KECAMATAN	NILAI	TINGK.
1	Besito	2,60	01/04	Besito	Gebog	18	Ringan
2	Besito	2,11	03/05	Besito	Gebog	17	Ringan
	Total Besito	**4,71**					
3	Rahtawu	2,72	03/01	Rahtawu	Gebog	23	Ringan
4	Rahtawu	3,46	05/03	Rahtawu	Gebog	31	Ringan
	Total Rahtawu	**6,18**					
5	Gondangmanis	1,03	01/11	Gondangmanis	Bae	17	Ringan
	Total Gondangmanis	**1,03**					
6	Jati Wetan	2,75	04/03	Jati Wetan	Jati	30	Ringan
7	Jati Wetan	2,39	05/03	Jati Wetan	Jati	36	Ringan
	Total Jati Wetan	**5,14**					
8	Kirig	1,40	01/01	Kirig	Mejobo	19	Ringan
9	Kirig	0,95	01/02	Kirig	Mejobo	19	Ringan
10	Kirig	1,19	02/02	Kirig	Mejobo	34	Ringan
	Total Kirig	**3,53**					
11	Margorejo	0,42	03/01	Margorejo	Dawe	29	Ringan
12	Margorejo	0,35	06/01	Margorejo	Dawe	31	Ringan
13	Margorejo	2,10	01/02	Margorejo	Dawe	35	Ringan
14	Margorejo	0,85	02/02	Margorejo	Dawe	36	Ringan
15	Margorejo	1,00	03/10	Margorejo	Dawe	27	Ringan
	Total Margorejo	**4,72**					
16	Soco	1,00	10/03	Soco	Dawe	31	Ringan
	Total Soco	**1,00**					
17	Kajar	1,00	05/01	Kajar	Dawe	23	Ringan
	Total Kajar	**1,00**					
18	Lau	1,00	03/05	Lau	Dawe	31	Ringan
	Total Lau	**1,00**					
19	Kawasan Kaligelis	0,73	03/04	Demaan	Kota Kudus	17	Ringan
20		0,87	04/04	Demaan	Kota Kudus	23	Ringan
21		0,73	03/05	Demaan	Kota Kudus	18	Ringan
22		1,41	05/05	Demaan	Kota Kudus	22	Ringan
23		1,78	02/06	Demaan	Kota Kudus	20	Ringan
24		0,86	03/06	Demaan	Kota Kudus	16	Ringan
25		1,54	01/03	Demangan	Kota Kudus	22	Ringan
26		0,77	03/03	Demangan	Kota Kudus	19	Ringan
27		0,82	04/03	Demangan	Kota Kudus	22	Ringan
28		1,40	01/02	Langgardalem	Kota Kudus	16	Ringan

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEKUMUHAN	
			RT/RW	KEL/DESA	KECAMATAN	NILAI	TINGK.
29	Kawasan Kaligelis	3,00	04/03	Singocandi	Kota Kudus	20	Ringan
30		2,70	05/03	Singocandi	Kota Kudus	20	Ringan
31		1,62	06/03	Singocandi	Kota Kudus	18	Ringan
32		0,35	03/01	Sunggingan	Kota Kudus	26	Ringan
33		0,26	02/02	Sunggingan	Kota Kudus	21	Ringan
34		0,08	01/03	Sunggingan	Kota Kudus	24	Ringan
35		1,19	05/03	Sunggingan	Kota Kudus	21	Ringan
36		0,18	01/04	Sunggingan	Kota Kudus	17	Ringan
37		0,45	02/04	Sunggingan	Kota Kudus	22	Ringan
38		0,57	05/04	Sunggingan	Kota Kudus	18	Ringan
39		0,27	04/05	Sunggingan	Kota Kudus	25	Ringan
40		0,19	04/06	Sunggingan	Kota Kudus	27	Ringan
41		0,89	03/01	Ploso	Jati	23	Ringan
42		2,39	01/02	Ploso	Jati	19	Ringan
43		1,39	05/02	Ploso	Jati	24	Ringan
44		0,85	01/03	Ploso	Jati	20	Ringan
45		0,76	02/03	Ploso	Jati	18	Ringan
46		0,54	03/03	Ploso	Jati	22	Ringan
47		0,84	01/04	Ploso	Jati	18	Ringan
	Total Kawasan Kaligelis	**29,44**					
48	Kawasan Kaliwungu	2,39	01/06	Kaliwungu	Kaliwungu	17	Ringan
49		1,96	02/06	Kaliwungu	Kaliwungu	20	Ringan
50		1,08	03/06	Kaliwungu	Kaliwungu	24	Ringan
51		1,87	04/06	Kaliwungu	Kaliwungu	23	Ringan
52		2,89	05/06	Kaliwungu	Kaliwungu	22	Ringan
53		2,20	06/06	Kaliwungu	Kaliwungu	25	Ringan
54		2,66	02/07	Kaliwungu	Kaliwungu	24	Ringan
55		1,91	03/07	Kaliwungu	Kaliwungu	19	Ringan
	Total Kawasan Kaliwungu	**16,96**					
56	Kawasan Mijen	1,35	07/06	Mijen	Kaliwungu	17	Ringan
57		6,40	08/06	Mijen	Kaliwungu	24	Ringan
58		6,77	09/06	Mijen	Kaliwungu	18	Ringan
59		5,29	10/06	Mijen	Kaliwungu	19	Ringan
	Total Kawasan Mijen	**19,81**					
	Total	**94,52**					

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukinan dan Lingkungan Hidup, 2023

Sebaran kawasan permukiman kumuh yang paling luas terdapat di Kawasan Kaligelis, Mijen, dan Kaliwungu dengan luas akumulatif >10 Ha, yaitu masing-masing mencapai 29,44 Ha, 19,81 Ha, dan 16,96 Ha. Meskipun, seluruh kawasan yang teridentifikasi termasuk dalam kategori kumuh ringan, upaya penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Kudus perlu untuk tetap dilaksanakan dengan maksimal.

2.3.1.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan menganalisis cakupan petugas perlindungan masyarakat, tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan; *response time rate*; dan tingkat penegakan peraturan daerah. Secara garis besar, tingkat ketertiban, ketentraman umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kudus sudah relatif baik, hanya saja tetap perlu ditingkatkan. Berikut merupakan kinerja ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kudus:

Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022 adalah Tuntas Utama dengan nilai 97%, dengan rincian pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) Tuntas Utama, 98,33% dan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) Tuntas Paripurna100%, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) 92,66%.

a. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu indikator makro yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melihat kondisi ketertiban, keamanan, kenyamanan lingkungan dan toleransi umat beragama. Indikator ini dihitung dengan melihat beberapa komponen utama seperti tingkat penanganan trantibumlinmas dan kinerja perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran di Kabupaten Kudus. Berikut merupakan capaian Indeks Rasa Aman tahun 2018-2022:

Tabel 2. 42 Indeks Rasa Aman Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Rasa Aman	NA	0,84	0,55	0,44	0,86

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Capaian Indeks Rasa Aman di Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun selama periode 2019 hingga 2022. Indeks rasa aman mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu mencapai 0,4 poin,dan meningkat 0,42 pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Kudus cukup fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi perekonomian yang melemah serta terbatasnya lapangan pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat untuk cenderung mengambil jalan pintas yang pada tahapan tertentu bersifat pelanggaran.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat capaian pemerintah dalam rangka menjaga kekondusifan daerah. Kemampuan pemerintah dalam menjaga kekondusifan sangat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan masyarakat. Berikut merupakan jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

Tabel 2. 43 Jumlah penyelesaian Pelangaran K3 di kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	NA	112 kasus	29 kasus	39 kasus	75 kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Tingkat pelanggaran K3 di Kabupaten Kudus tahun 2019 hingga tahun 2022 memperlihatkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2020 menurun signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin menurunnya pelanggaran terhadap peraturan daerah, norma etika, norma sosial, adat istiadat, ketentraman, dan ketertiban umum. Tetapi pada tahun 2022 kasus pelanggaran K3 cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, sebesar 75 kasus. Optimalisasi penanganan gangguan

ketentraman dan ketertiban umum diperlukan dalam rangka menjaga kekondusifan wilayah Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 44 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2018– 2022

NO	JENIS BENCANA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BANJIR	28	28	34	40	17
2	KEKERINGAN	35	81	2	0	0
3	CUACA EKSTRIM	45	40	101	62	87
4	TANAH LONGSOR	20	9	29	22	41
5	KARHUTLA	-	-	-	-	-
6	GEMPA BUMI	-	-	-	-	-
TOTAL		**128**	**158**	**166**	**124**	**145**

Sumber: BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2023

Kabupaten Kudus memiliki bahaya dengan kategori tinggi untuk bencana Kekeringan dan Tanah Longsor. Bahaya dengan kategori sedang adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi dan Kebakaran Hutan dan lahan. Potensi jiwa terpapar masuk ke dalam kategori tinggi untuk bencana Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan dan Gempa Bumi. Sedangkan potensi jiwa terpapar yang masuk dalam kategori sedang adalah Tanah Longsor. Kerugian secara ekonomi dan fisik pada Kabupaten Kudus berada pada kategori tinggi berada pada bencana Banjir, Cuaca Ekstrim dan Gempa Bumi. Adapun kerugian ekonomi dan fisik berkategori sedang berada dibencana Kekeringan, Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kapasitas masyarakat dan daerah pada Kabupaten Kudus dengan kategori sedang berada di Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati dan Jekulo. Sedangkan kecamatan berkapasitas tinggi pada Kabupaten Kudus yaitu Kecamatan Undaan, Mejobo, Gebog dan Dawe. Dari data pengkajian kebencanaan di Kabupaten Kudus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Kudus secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang. Pencatatan sejarah kejadian bencana dimuat dalam rekap kejadian bencana Kabupaten Kudus yakni tahun 2018-2022. Keseluruhan kejadian bencana di Kabupaten Kudus dapat dilihat berdasarkan penggabungan catatan kejadian bencana yang dimuat dalam rekap kejadian bencana dengan catatan kejadian bencana tersebut.

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran	km²	390	390	390	390	390
Luas wilayah kabupaten/kota	km²	425	425	425	425	447
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	92	92	92	92	92
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	kasus	114	124	31	46	57
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	kasus	114	124	31	46	57
Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	100	100	100	100	100
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	kasus	48	111	103	150	58
Jumlah pelanggaran PERDA	kasus	48	111	103	150	58
Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Secara umum, kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum sudah cukup baik. selama periode 2018 hingga 2022, capaian indikator kinerja pada urusan tersebut Sebagian besar sudah mencapai angka 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Kudus cukup kondusif, namun demikian masih perlu optimalisasi kinerja pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat agar kekondusifan wilayah terjaga dan meningkat.

2.3.1.1.6 Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar pemerintah yang berfokus untuk menangani para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar (jasmani, rohani, dan sosial). Adapun pelayanan sosial yang diberikan berupa perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dapat dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Sosial Tahun 2022 adalah Tuntas Utama dengan nilai 98,67%, dengan rincian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 98,67%, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti 98,67%, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 97,33%, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100%.

Berikut data jumlah PPKS Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

Tabel 2. 46 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 (Jiwa)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PPKS	66.935	64.511	64.680	81.723	76.203

Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023

Jumlah PPKS Kabupaten Kudus tahun 2018-2022 cukup fluktuatif. Selama periode tersebut, rata-rata jumlah PPKS Kabupaten Kudus sebesar 70.810. Jumlah tersebut kemudian naik cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 81.723 atau naik sebanyak 17.043 (20,85%) dari periode sebelumnya. Salah satu penyebab kenaikan jumlah PPKS akibat pandemi Covid-19 yang belum mereda, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 76.203 atau turun sebanyak 5.520 jiwa. Hal tesebut sejalan dengan pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi.

Dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Daerah diharuskan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. SPM bidang sosial tingkat kabupaten terdiri dari lima pelayanan yaitu rehabilitasi disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi anak terlantar diluar panti, rehabiliasi lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi gelandangan dan pengemis diluar panti dan perlindungan saat dan paska bencana. Berikut capaian SPM Kabupaten Kudus tahun 2018-2022.

Tabel 2. 47 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	NA	40	17,86	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi diluar panti	NA	30,4	63,3	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	NA	32,6	57,4	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	NA	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota	NA	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023

Secara umum, capaian SPM bidang sosial Kabupaten Kudus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari lima jenis pelayanan sosial minimal yang diberikan, hanya satu pelayanan yang memiliki capaian cukup rendah yaitu rehabilitasi disabilitas terlantar diluar panti sebesar 17,86% di tahun 2020, namun berdasarkan laporan penerapan SPM Kabupaten Kudus 2021 terdapat kendala pendataan PPKS akibat pandemi

Covid-19, sehingga pendataan tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pada tahun 2022, capaian SPM bidang sosial Kabupaten Kudus cukup baik yakni semua terealisasi 100%. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan BPJS, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Dalam mendukung upaya pelayanan sosial kepada masyarakat, dibutuhkan kerjasama dengan para Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di daerah. PSKS bisa perorangan, keluarga, kelompok atau lembaga yang beperan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berikut data PSKS Kabupaten Kudus tahun 2022.

Tabel 2. 48 Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kudus Tahun 2022

No	Jenis PSKS	Jumlah		Total
		L	P	
1	Pekerja Sosial Profesional	16	4	20
2	Pekerja Sosial Masyarakat	802	303	1.105
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	56	5	61
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	32	36	68
5	Karang Taruna	293	171	464
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	7	2	9
7	Keluarga Pioner	59	34	93
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	9	13	22
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	38	38
10	Penyuluh Sosial	30	11	41
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	6	4	10
12	Dunia Usaha	79	21	100
13	Pendamping PKH	4	3	7
14	Family Care Unit	0	0	0
	Jumlah	1393	645	2.038

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kudus, 2022

Berdasarkan data jumlah PSKS di Kabupaten Kudus tahun 2022 terdapat 2.038 PSKS yang berpotensi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan sosial. Jumlah paling banyak yaitu pekerja sosial masyarakat sebanyak 1.105 orang. Jumlah tersebut berbanding cukup jauh dengan jumlah pekerja sosial profesional sebanyak 20 orang, penyuluh sosial sebanyak 41 orang, TKSK sebanyak 10 orang dan pendamping PKH 7 orang. Sedangkan jumlah lembaga yang melakukan pelayanan sosial cukup banyak diantaranya dunia usaha sebanyak 100, lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 68, dan keluarga prioner sebanyak 93. Pemetaan data PSKS cukup penting untuk menentukan mitra, serta turut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan program pelayanan sosial.

2.3.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Urusan wajib non-pelayanan dasar meliputi 18 urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Berbagai jenis urusan tersebut berkontribusi langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan tata kelola pemerintahan. Gambaran umum mengenai urusan wajib non-pelayanan dasar di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali dengan berbagai sebab, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Berikut data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus pada periode 2018-2022:

Gambar 2. 25 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

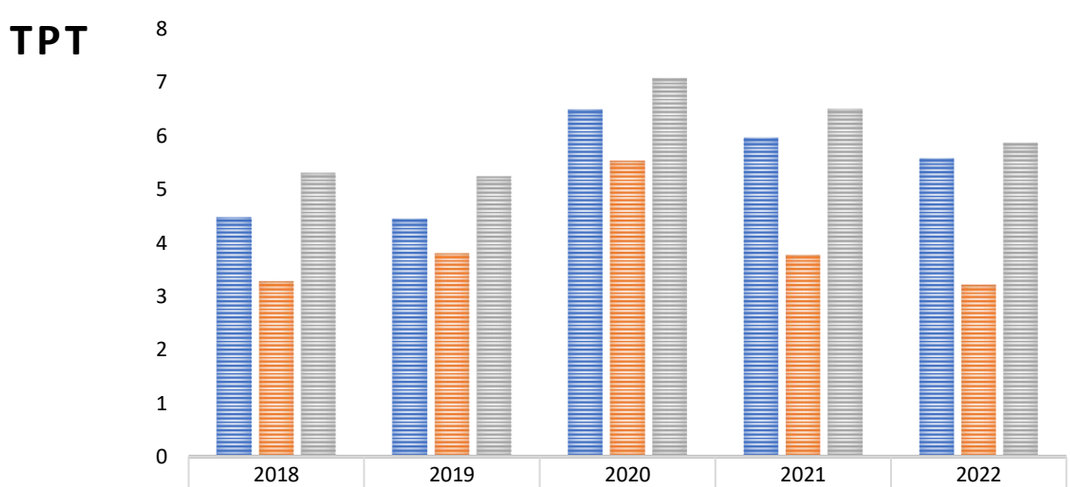

	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	4.47	4.44	6.48	5.95	5.57
Kudus	3.28	3.8	5.53	3.77	3.21
Indonesia	5.3	5.23	7.07	6.49	5.86

Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus memiliki tren fluktuatif selama periode 2018 hingga 2022, yaitu dari 3,28 ke 3,21 persen. TPT tahun 2022 dibanding 2021, mengalami penurunan sebesar 0,56 persen.

Gambar 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022

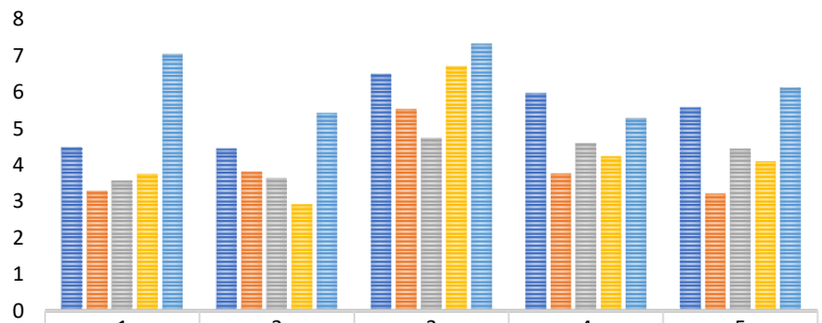

	1	2	3	4	5
Jawa Tengah	4.47	4.44	6.48	5.95	5.57
Kabupaten Kudus	3.28	3.8	5.53	3.77	3.21
Kabupaten Pati	3.57	3.64	4.74	4.6	4.45
Kabupaten Jepara	3.75	2.92	6.7	4.23	4.1
Kabupaten Demak	7.03	5.42	7.31	5.28	6.11

Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Jika TPT Kabupaten Kudus dibandingkan daerah sekitar, masih lebih rendah dari beberapa daerah lain di sekitarnya, seperti Kabupaten Grobogan (4,38), Kabupaten Pati (4,60) dan Kabupaten Jepara (4,23) pada tahun 2021. salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi TPT di Kabupaten Kudus adalah belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Persoalan ini dipengaruhi oleh faktor kualitas pencari kerja, akses tenaga kerja pada pasar tenaga kerja dan hubungan industrial.

Selain itu, indikator lain yang juga digunakan untuk melihat kinerja pada urusan tenaga kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut adalah data TPAK di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:

Gambar 2. 27 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

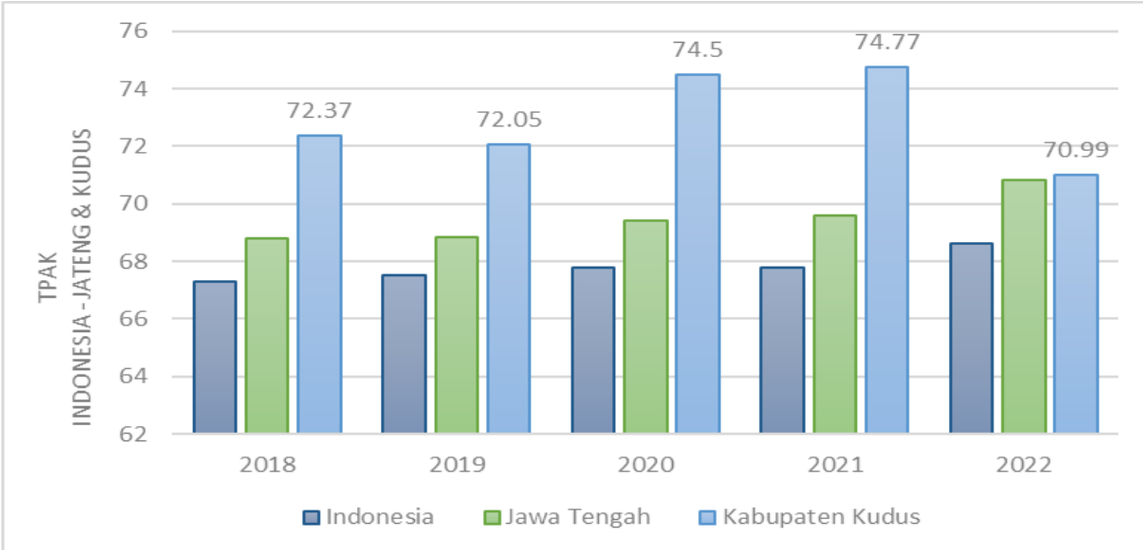

Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kudus mengalami tren fluktuatif cenderung naik pada tahun 2018-2021 dan menurun di tahun 2022. Peningkatan tertinggi sebesar 2,45 persen terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Kudus yang aktif secara ekonomi pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan sehingga pasokan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa semakin meningkat.

Gambar 2. 28 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	68.81	68.85	69.43	69.58	70.84
Kabupaten Kudus	72.37	72.05	74.5	74.77	70.99
Kabupaten Pati	66.78	66.08	63.85	68.99	71.52
Kabupaten Jepara	69.05	68.43	69.92	69.55	69.74
Kabupaten Demak	70.96	67.72	69.79	66.23	66.97

Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Secara umum, angka TPAK di Kabupaten Kudus lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Pati, Jepara dan Demak. Selain itu angka TPAK Kabupaten Kudus juga

lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan TPAK dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah penurunan jumlah pencari kerja yang mendaftar setiap tahunnya dan kesesuaian kualifikasi tenaga kerja yang mendaftar. Sebaliknya, penurunan TPAK dapat dimaknai adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang mendaftar.

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator yang umumnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah data produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:

Tabel 2. 49 Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)	71,048,970	73,249,690	70,662,040	69,556,930	71,433,350
Jumlah Tenaga Kerja	462,646	465,810	483,983	501,443	485,050
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	153,570,915.99	157,252,291.71	146,001,078.55	138,713,532.74	147,270,075.25

Gambar 2. 29 Tenaga Kerja (Rupiah) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

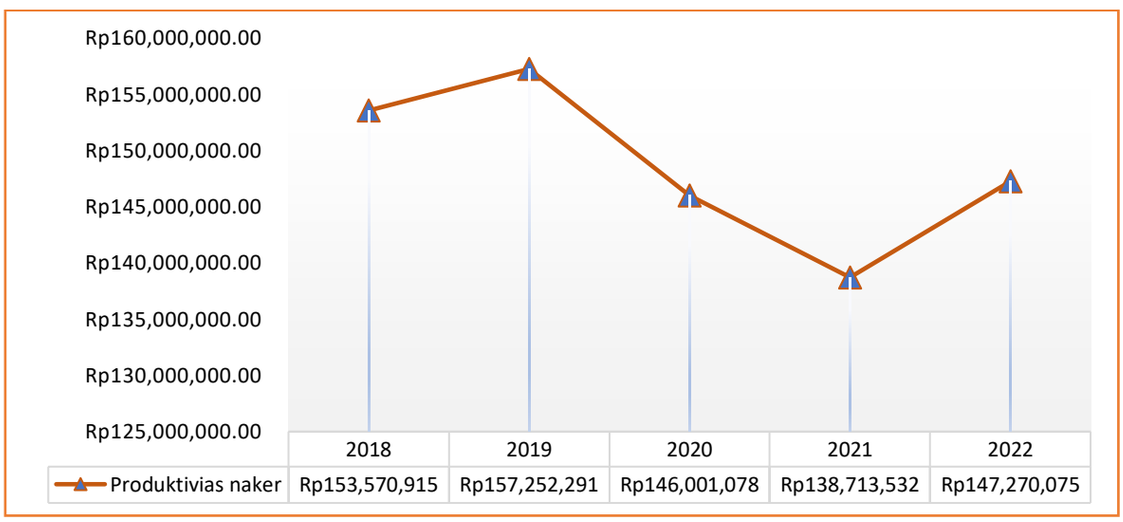

Sumber: BPS, Dinas Tenaga Kerja Inkop UKM, 2023, Bappeda (data diolah)

Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kudus meningkat pada tahun 2018-2022, indikator ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 2021. Produktivitas tenaga kerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, jam kerja, tanggungan keluarga, pendidikan, dan pengalaman kerja. Produktivitas tenaga kerja juga terkait dengan kesesuaian kompetensi tenaga kerja.

Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja	orang	468.131	470.169	483.983	501.443	485.050
2	Jumlah angkatan kerja	orang	484.031	488.718	512.319	521.094	501.120
3	Jumlah pengangguran	orang	15.946	18.549	28.336	19.651	16.070
4	Jumlah Perusahaan di Kudus	Peru-sahaan	NA	NA	632	677	1107
5	Jumlah pencari kerja lulusan SD & SMP	orang	1.298	1.978	919	1.070	862
6	Jumlah pencari kerja lulusan SMA	orang	5.483	7.457	5.368	5.215	4.928
7	Jumlah pencari kerja lulusan D3 & D4	orang	167	141	56	91	78
8	Jumlah pencari kerja lulusan S1	orang	1.220	1.362	739	1071	836
9	Jumlah pencari kerja lulusan S2	orang	23	4	4	13	5
10	Jumlah pencari kerja lulusan S3	orang	-	-	-	-	-
11	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	-	-	-	73.33	78.95
12	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusah aan	-	-	-	-	3
13	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi RTK mikro	perusah aan	-	-	-	-	25
14	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	perusah aan	-	-	-	-	-
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.28	3.8	5.53	3.77	3.21
16	TPAK	%	72.37	72.05	74.5	74.77	70.99
17	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	-	32	-	100	176
18	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	-	16	-	112	288
19	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	-	-	-	-	-
20	Persentase kelulusan peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah lulusan Pelatihan bersertifikat kompetensi	Orang	130	140	-	122	285
22	Jumlah pelatihan institusional yang dilakukan	Kegiatan	45	48	24	32	32
23	Jumlah pelatihan MTU yang dilakukan	Kegiatan	139	46	8	37	163
24	Jumlah desa tempat penyelenggaraan pelatihan MTU	Desa	55	19	3	13	57
25	Jumlah Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	33	35	20	28	80

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
26	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kudus yang terakreditasi	LPK	-	-	-	6	6
27	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	LPK	57	57	69	34	39
28	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Sistem Antarkerja	orang	8.191	10.948	7.086	7.460	6.709
29	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	4.219	5.174	3.226	3.957	3.195
30	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	orang	640	800	-	-	-
31	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	8.191	10.948	7.086	7.460	6.709
32	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Kudus	Orang	6.619	7.129	3.734	4.425	3.509
33	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam Pasar Kerja Online	Orang	6.619	7.129	3.734	4.425	3.509
34	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	orang	304	431	-	-	-
35	Jumlah CPMI/CTKI yang diberikan pelatihan	orang	-	-	-	-	-
36	Jumlah PMI yang ditempatkan	orang	303	213	62	115	358
37	Jumlah TKA yang bekerja di Kabupaten Kudus	orang	10	24	17	8	15
38	Jumlah kasus perselisihan ketenagakerjaan yang masuk	Kasus	18	10	16	10	10
39	Jumlah kasus perselisihan ketenagakerjaan yang diselesaikan	Kasus	18	10	16	10	10
40	Jumlah Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Orang	N/A	N/A	79.517	140.589	234.914
41	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Perusahaan	246	262	293	306	396
42	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Perusahaan	N/A	N/A	19	36	50
43	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Struktur Skala Upah	Perusahaan	N/A	N/A	121	196	223

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
44	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Perusahaan	N/A	N/A	317	677	704
45	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang terverifikasi	Asosiasi dan Serikat	2	2	2	2	2
46	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	LKS	1	1	1	1	1
47	Jumlah tenaga kerja yang ikut dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	ORANG	N/A	N/A	79.517	140.589	234.914

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Inkop UKM, 2023

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara umum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan dilakukan melalui peningkatan peran perempuan dalam segala bidang dan perlindungan perempuan dari kekerasan. Sedangkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Beberapa indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG), jumlah perempuan korban kekerasan dan jumlah anak korban kekerasan.

Tabel 2. 51 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Daerah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kudus	92.89	92.90	92.75	92.96	93.56
Pati	91.50	91.60	91.50	92.21	92.42
Jepara	90.66	90.91	90.99	91.28	91.44
Demak	90.40	90.57	90.90	91.16	91.30
Jawa Tengah	91,95	91,89	92,18	92,48	92,83
Indonesia	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang membandingkan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki.

Apabila capaian IPG mendekati angka 100 atau lebih, maka semakin kecil ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data IPG tahun 2018-2022, rata-rata capaian IPG Kabupaten Kudus cukup bagus yakni diatas angka 92. Capaian IPG Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 2018 - 2022 lebih tinggi dibanding capaian IPG Kabupaten sekitar, Jawa Tengah dan Nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kudus cukup bagus dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan pada periode pembangunan selanjutnya.

Tabel 2. 52 Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022 (TW-III)
Jawa Tengah	Orang	1017	1031	809	945	508
Kabupaten Pati	Orang	4	3	11	46	17
Kabupaten Kudus	Orang	7	6	23	10	6
Kabupaten Jepara	Orang	33	19	11	12	8

Sumber : kekerasan.kemenpppa.go.id – Aplikasi Simfoni-PPA, 2022

Salah satu kinerja urusan pemberdayaan perempuan yang cukup urgen yaitu melakukan penanganan masalah kekerasan pada perempuan. Berdasarkan data jumlah perempuan korban kekerasan Kabupaten Kudus tahun 2018-2022 menunjukan angka yang cukup rendah dibanding daerah sekitar. Pada tahun 2021, jumlah perempuan korban kekerasan di Kabupaten Kudus sebanyak 10 orang, Kabupaten Jepara 12 orang dan Kabupaten Pati 46 orang. Meskipun jumlahnya relatif kecil, upaya layanan pengaduan dan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tetap perlu ditingkatkan agar memiliki jangkauan yang lebih luas.

Tabel 2. 53 Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah, Kudus dan Daerah Sekitar

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022 (TW-III)
Jawa Tengah	Orang	1274	1225	1197	1229	589
Kabupaten Pati	Orang	23	4	15	28	10
Kabupaten Kudus	Orang	34	7	28	16	18
Kabupaten Jepara	Orang	27	23	8	5	2

Sumber : kekerasan.kemenpppa.go.id – Aplikasi Simfoni-PPA, 2022

Jumlah anak korban kekerasan di Kabupaten Kudus selama kurun waktu lima tahun cukup fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada tahun awal 2017 sebanyak 38 anak dan terendah tahun 2019 sebanyak 7 anak. Angka tersebut mulai naik kembali sejak terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut terjadi karena kejenuhan dan tuntutan kerja yang pada akhirnya meningkatkan angka kekerasan pada anak. Selain itu, faktor terbesar penyebab kekerasan pada anak yaitu kurangnya tingkat kematangan kepribadian orangtua. Untuk itu, selain meningkatkan upaya perlindungan terhadap korban, juga perlu upaya pencegahan berupa peningkatan kesadaran terhadap para orangtua dan masyarakat luas terkait pemenuhan hak-hak anak.

2.3.1.2.3 Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan berperan penting dalam memastikan ketahanan pangan daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan pangan dapat dianalisis dengan melihat perkembangan indeks ketahanan pangan daerah. Indeks ketahanan pangan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan pangan di Kabupaten Kudus:

Gambar 2. 30 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018-2022

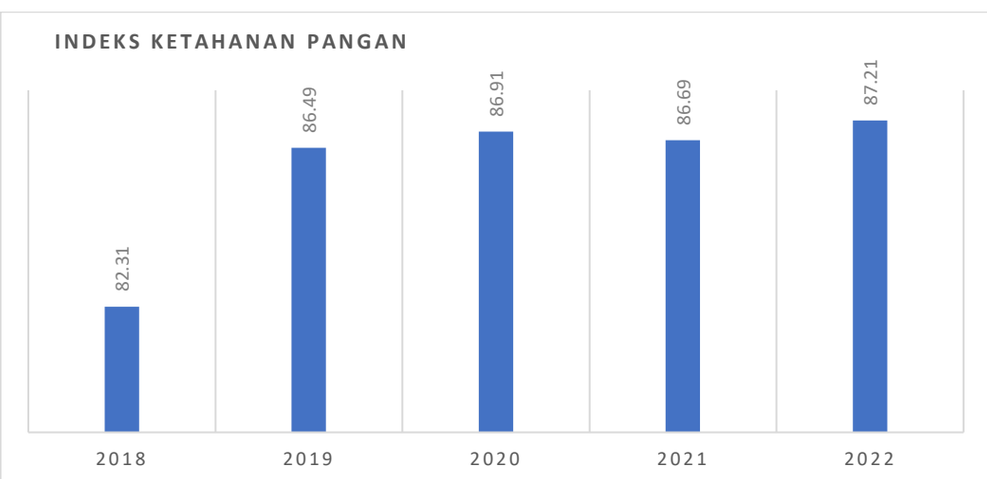

Sumber: Kementerian Pertanian, 2018-2022

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus memiliki tren yang fluktuatif cenderung naik tahun 2018-2022. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus menduduki peringkat nasional ke-13 di tahun 2021 dan peringkat 11 di tahun 2022 dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Angka indeks tersebut lebih tinggi dari daerah Jepara yang ada pada

peringkat ke-35 nasional. Pangan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan perlu dijamin. Berikut data terkait Indeks Ketersediaan (IK), Indeks Pemanfaatan (IP), dan Indeks Keterjangkauan (IA) Kabupaten Kudus tahun 2018 - 2022:

Tabel 2. 54 Indikator Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketersediaan	NA	86,6	87,5	86,36	85,68
Indeks Pemanfaatan	NA	82,71	82,28	84,92	85,36
Indeks Keterjangkauan	NA	91,43	92,48	89,37	91,22

Sumber: Kementerian Pertanian, 2023

Fluktuasi indeks ketersediaan erat kaitannya dengan stok cadangan pangan, fluktuasi indeks keterjangkauan berkaitan dengan kemudahan distribusi bahan pangan, sedangkan fluktuasi indeks pemanfaatan berkaitan dengan upaya diversifikasi pangan lokal non-beras.

Tabel 2. 55 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	URUSAN WAJIB PANGAN						
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan	kg	106,013,980	106,589,459	151,187,896	139,722,598	168.677,000
2	Ketersediaan pangan utama	%	124	125.18	174.59	161.24	194,41
3	Ketersediaan pangan/kapita/hari	gram/kap/hari	440	342	478	442	532
4	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	kkal/kap/hari	2651	2686	2798	2798	3.071
5	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	gr/kap/hari	72,69	53.58	67.38	57,38	91,74
6	Ketersediaan lemak (gram/kapita/hari)	kkal/kap/hari	98,90	79.4	86	83,62	50,94
7	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	sampel	15	25	12	13	9
8	Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	sampel	8	30	15	15	10
9	Pengawasan dan pembinaan	%	53.3	83.3	80	86	95

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	keamanan pangan						
10	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	%	62.4	85,83	86,82	85,84	77,67
11	Persentase cadangan pangan	%	81	240	282	240	299
12	Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH	91.8	90	87.9	88	86,1
13	Persentase cadangan pangan	%	124	125.18	174.59	161.24	194,41
14	Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	Kkal/hari	2400	2400	2400	2400	2400
15	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	Gr/kap/ hari	67	67	67	67	67

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2023

2.3.1.2.4 Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan tersebut meliputi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembagian oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten, serta penerbitan izin membuka tanah. Berikut adalah data tentang luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Kudus:

Tabel 2. 56 Luas Tanah Bersertifikat Kabupaten Kudus 2018-2022

No	Luas tanah Bersertifikat	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Wilayah daratan	Ha	42.515,64	42.515,64	42.515,70	42.516,0	42.516,0
2	Luas tanah Bersertifikat HGB	Ha	754,28	776,22	740,52	714	750
		%	2,63	2,44	2,33	2,10	2,20
4	Luas tanah Bersertifikat HP	Ha	1340,15	2296,87	3.606,92	5.417,00	5.610,00
		%	4,67	7,23	11,34	15,92	16,33
6	Luas tanah Bersertifikat HM	Ha	26.589,89	28.662,38	27.401,23	27.812,00	27.914,00
		%	92,60	90,20	86,14	81,74	81,28
8	Luas tanah Bersertifikat HW	Ha	31,65	41,82	62,01	84	70
		%	0,11	0,13	0,19	0,25	0,20
Total Luas Tanah Bersertifikat		Ha	28.715,97	31.777,29	31.810,67	34.027,00	34.344,00
		%	67,54	74,74	74,82	80,03	80,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Dari tabel di atas, persentase luas tanah bersertifikat tahun 2018–2022 cenderung meningkat dari tahun 2018 yang hanya seluas 67,54% dari luas wilayah daratan di Kabupaten Kudus, menjadi 80,78% di tahun 2022. Hal ini disebabkan selain dikarenakan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengurus atau memperjelas status kepemilikan tanah, juga upaya-upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan administrasi pertanahan atas tanah hasil pengadaan untuk pembangunan dan tanah hasil konsolidasi untuk pembangunan jalan lingkar turut meningkatkan capaian tersebut.

Tabel 2. 57 Tabel Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	67,54	74.74	74.80	80.00	80.78
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	95	97.73	98.07	98.90	98.95
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	ha	13,669	13,669	13,669	13,669	14,127

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan sebuah daerah. Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan suatu daerah sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penilaian kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus diukur dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pengelolaan persampahan di perkotaan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Capaian kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kudus tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58 Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022

No	URAIAN	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air	%	46.00	46.00	47.22	47.00	43.75
2	Indeks Kualitas Udara	%	89.07	89.07	90.34	79.47	79.63

No	URAIAN	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
3	Indeks Tutupan Lahan	%	50.00	58.08	58.51	58.90	28.22
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	60.7	63.75	64.67	62.76	54.88

Sumber: Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2023

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus mengalami penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Nilai IKLH sebesar 62,76% pada tahun 2021 termasuk dalam kategori sedang, sehingga masih perlu intervensi untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus. Penurunan yang sangat signifikan terlihat pada kualitas udara, IKU pada tahun 2020 sebesar 90,34% turun menjadi 79,47% pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 nilai IKLH sebesar 54,88, turun sebesar 7,88 poin dari nilai IKLH tahun 2021. Hal ini salah satunya disebabkan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana terdapat perubahan komponen dan parameter yang ditentukan dalam penghitungan IKLH yang telah berpengaruh terhadap penurunan nilai IKLH di Kabupaten Kudus. Selain hal tersebut pengujian parameter IKA yang harus dilaksanakan oleh laboratorium terakreditasi dan teregister di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, turut menentukan hasil yg berbeda dengan penghitungan IKA pada tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan laboratorium lingkungan Dinas PKPLH.

Dengan capaian nilai IKLH yang mengalami penurunan tersebut perlu dilakukan perbaikan agar kualitas air, udara dan tutupan di Kabupaten Kudus menjadi lebih baik dan sehat.

Tabel 2. 59 Timbulan Sampah Harian dan Tahunan

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Timbulan Sampah Harian (Ton)					
Pati	626,65	629,80	654,96	662,09	674.59
Kudus	430,72	435,66	440,89	445,93	448.16
Jepara	620,30	628,96	697,04	400,08	400.05
Timbulan Sampah Tahunan (Ton)					
Pati	228.727,07	229.875,18	239.060,58	241.664,31	246,223.89
Kudus	157.210,98	159.014,26	160.924,12	162.765,18	163,578.95
Jepara	226.409,50	229.568,94	254.418,30	146.028,40	146,019.25

Sumber: https://sipsn.menlhk.go.id, Dinas PKPLH, 2023

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat juga melalui indikator pengelolaan persampahan. Peningkatan timbulan sampah di

Kabupaten Kudus terus terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, seperti Kabupaten Pati, timbulan sampah yang terjadi di Kabupaten Kudus lebih sedikit, namun masih terus meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jepara, timbulan sampah sampai dengan tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kudus. Namun mulai tahun 2021 hingga tahun 2022 penanganan sampah Kabupaten Jepara sudah lebih baik, karena berhasil menurunkan timbulan sampah secara signifikan sehingga lebih rendah dibandingkan dengan timbulan sampah di Kabupaten Kudus dan Pati.

Tabel 2. 60 Luas Wilayah Taman Kota dan Hutan Kota

Tahun	Luas Wilayah (Ha) (A)	Luas RTH (Ha) (B)	% RTH (B/A)	Taman Kota (Ha)	Hutan Kota (Ha)	Jalur hijau di Jalan (Ha)	Sempadan Sungai (Ha)	TPU (Ha)
2018	42.516	839,28	1,97	32,49	8,98	30,09	570,98	48,62
2019	42.516	839,28	1,97	32,49	8,98	30,09	570,98	48,62
2020	42.516	839,28	1,97	32,49	8,98	30,09	570,98	48,62
2021	42.516	839,28	1,97	32,49	8,98	30,09	570,98	48,62
2022	44.474	839,20	1,88	32,49	8,98	30,09	570,98	48,62

Sumber: Dinas PKPLH, 2023

Kinerja urusan lingkungan hidup dapat juga dilihat dari ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) kabupaten. Luas RTH di Wilayah Kabupaten Kudus baru tersedia 1,97% pada periode tahun 2018 hingga 2021, selama 5 tahun tidak terdapat peningkatan ketersediaan RTH. Pada tahun 2022 luas RTH sebesar 1,88% atau menurun dari tahun sebelumnya yang disebabkan adanya perubahan luasan wilayah Kabupaten Kudus sesuai dengan Perda RTRW yang baru. Proporsi RTH paling luas terdapat pada kategori sempadan sungai, sedangkan taman kota dan hutan kota masih sedikit tersedia di Kabupaten Kudus.

2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan bagi kepemilikan dokumen kependudukan menjadi hal yang diprioritaskan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya peraturan terbaru tentang pencatatan nama dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan.

Tabel 2. 61 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 - 2022

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Jumlah
	Orang	%	Orang	%	
2018	419,212	*49.23*	432,266	*50.77*	851,478
2019	428,161	*49.78*	431,894	*50.22*	860,055
2020	432,754	*49.97*	433,215	*50.03*	865,969
2021	433,374	*49.97*	433,831	*50.03*	867,205
2022	433,802	*49.97*	434,277	*50.03*	868,079

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, 2023

Gambar 2. 31 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2022

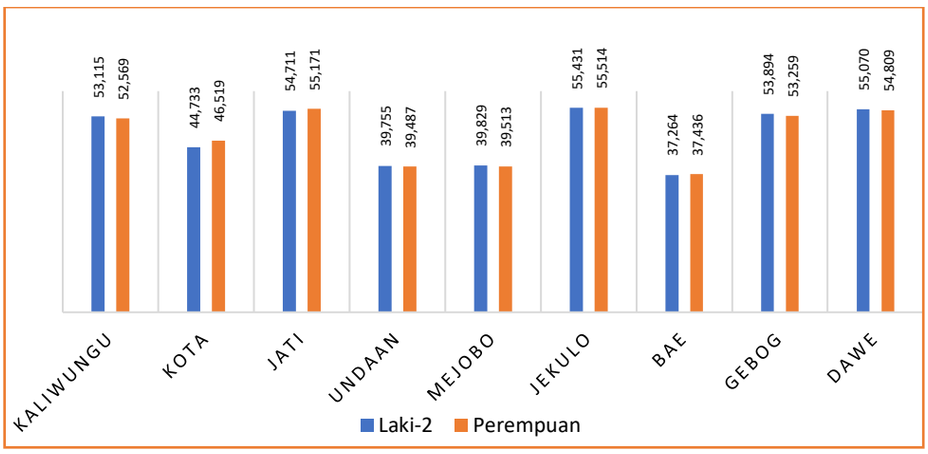

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, 2023

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selama periode tahun 2018-2022 didominasi oleh penduduk perempuan dengan rata-rata sebesar 50,21%. Pada tahun 2022, selisih jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yakni sebanyak 405 jiwa (0,05%). Selisih yang tidak terlalu jauh menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kudus cukup seimbang. Hal tersebut cukup positif untuk mendukung program pembangunan yang berbasis responsif gender.

Kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus kepada masyarakat dapat dilihat dengan indikator kinerja berikut ini :

Tabel 2. 62 Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	99.17	99.74	99.18	98.54	98.77
2	Rasio pasangan berakte nikah	%	N/A	N/A	32.88	42.53	40.84
3	Ketersediaan database	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022*
	kependudukan skala kabupaten						
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99.17	99.74	99.18	98.54	98.77
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	46.25	48.21	51.40	56.17	54,66
7	Rasio bayi (usia 0-5) berakte kelahiran	%	98.78	99.33	99.53	99.46	99,66
8	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	%	98.78	99.33	99.53	99.46	99,66
9	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Persentase anak (usia 0-17) yang memiliki akta kelahiran	%	89.94	94.78	98.00	98.51	98.48
11	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	N/A	21.81	42.09	60.55	60.70
12	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	%	88.18	92.18	95.60	98.16	98.47
13	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat Daerah	N/A	N/A	1	6	11
14	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	%	N/A	N/A	98.00	98.51	98.48
15	Cakupan kepemilikan akta kematian pada peristiwa kematian	%	N/A	N/A	100	100	100
16	Cakupan kepemilikan akta perkawinan dari pasangan yang menikah	%	N/A	N/A	32.88	42.53	41.36
17	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	%	N/A	N/A	N/A	49.21	52.25

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022*
14[1]	Rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan (Jumlah kepemilikan KTP, Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, Akta Kematian dibagi 3)	%	95.00	97.31	99.25	98.89	98.54
15[2]	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan {(cakupan kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan KIA + cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun + cakupan kepemilikan Akta Kematian + cakupan kepemilikan Akta Perkawinan + cakupan kepemilikan Akta Perceraian) / 6}	%	N/A	N/A	N/A	74.83	75.26

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, 2023

Indikator kepemilikan dokumen kependudukan seperti akte nikah, KTP, akta kelahiran, KIA, dan akta perceraian mayoritas mengalami peningkatan antara tahun 2018 hingga 2022, kecuali untuk indikator rasio dan cakupan kepemilikan KTP serta rasio berakte kelahiran yang menurun di tahun 2021 jika dibanding tahun 2020. Meskipun menurun di tahun 2021, tetap penduduk di Kabupaten Kudus yang telah memiliki KTP dan akta kelahiran sejak tahun 2018 hingga 2022 mencapai angka di atas 90%. Dari seluruh indikator kinerja yang sudah ditampilkan di atas, capaian indikator yang masih di bawah 50% adalah cakupan kepemilikan akta perkawinan dari pasangan yang menikah dan akta perceraian dari individu yang sudah bercerai. Meskipun belum seluruh indikator capaian tentang kepemilikan dokumen kependudukan mencapai 100%, tetapi kinerja Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus tercatat termasuk berkinerja baik dengan capaian IKM 90,80 atau tertinggi kelima

[1] Rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan (Jumlah kepemilikan KTP, Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, Akta Kematian dibagi 3) merupakan indikator mandiri dan sasaran Renstra 2018-2023

[2])Persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan {(cakupan kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan KIA + cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun + cakupan kepemilikan Akta Kematian + cakupan kepemilikan Akta Perkawinan + cakupan kepemilikan Akta Perceraian) / 6} IK Mandiri, Sasaran Renstra 2024-2026

dibanding Perangkat Daerah dan UPTD lain yang ada di Kabupaten Kudus (Website Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, 2022).

Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus disebabkan karena belum optimalnya penerbitan dokumen kependudukan, kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan serta belum optimalnya kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan. Secara spesifik masalah tersebut disebabkan karena kurangnya akses masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan, serta belum optimalnya implementasi sistem informasi pelayanan publik layanan administrasi kependudukan.

2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia maupun perekonomian desa sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pemberdayaan desa dapat dianalisis dengan melihat berbagai indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan desa, salah satunya adalah Indeks Desa Membangun (IDM).

a. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indikator makro dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menggambarkan kinerja pemberdayaan desa. IDM juga menggambarkan keberdayaan sosial, ekonomi dan lingkungan suatu desa. Status IDM merupakan ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Perkembangan IDM Kabupaten Kudus disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Status desa Mandiri	Desa	NA	12	12	17	25
2	Status Desa Maju	Desa	NA	48	54	69	77
3	Status Desa Berkembang	Desa	NA	63	57	37	21
4	Rata2 IKS	Nilai	NA	0,172	0,172	0,173	0,173
5	Rata2 IKE	Nilai	NA	0,171	0,171	0,171	0,172

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
6	Rata2 IKL	Nilai	NA	0,171	0,171	0,171	0,172
7	IDM Kabupaten	Nilai	NA	0,7196	0,7244	0,7416	0,7675

Sumber: sidesa.jatengprov.go.id

Kondisi Indeks Desa Mandiri (IDM) di Kabupaten Kudus dalam periode 2019 – 2022 berada pada status Mandiri, Maju dan Berkembang. Pada tahun 2019 Kondisi IDM di Kabupaten Kudus masih di Status Berkembang yaitu 51%. Namun pada tahun 2022 IDMnya mengalami peningkatan dengan rincian Desa dengan status Mandiri 20%, Maju 63% dan Berkembang 17%. Sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 ada peningkatan pada Status desa Mandiri sebesar 67%.

b. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tabel 2. 64 Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

NO.	NAMA LEMBAGA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	RT	716	716	716	716	716
2	RW	3771	3771	3778	3778	3778
3	PKK Desa / Kelurahan	132	132	132	132	132
4	Pokja Posyandu Desa / Kelurahan	132	132	132	132	132
5	LPMD / Kelurahan	132	132	132	132	132
6	Karang Taruna	132	132	132	132	132

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022

Jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa cenderung stagnan selama periode 2019 hingga 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kudus mampu bertahan dan menjalankan aktivitasnya dengan baik. namun, upaya perbaikan dan peningkatan dalam melakukan pemberdayaan desa masih perlu untuk ditingkatkan, salah satunya dengan melahirkan kelompok-kelompok masyarakat baru yang dapat melakukan aktivitas di desa.

c. Persentase LSM aktif

Tabel 2. 65 Persentase LSM Aktif

NO	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Ormas yang terdaftar	Ormas/LSM	120	154	188	255	259
2	Jumlah Ormas Bidang Keagamaan	Ormas/LSM	5	7	8	9	21
3	Jumlah Ormas Bidang Kepemudaan	Ormas/LSM	1	1	1	1	1
4	Jumlah Ormas Bidang Lain-lain	Ormas/LSM	114	146	179	245	237

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022

Jumlah organisasi kemasyarakatan atau LSM di Kabupaten Kudus cenderung mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2022, terutama yang berkaitan dengan bidang keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam berorganisasi sudah cukup baik. namun demikian, hal ini perlu menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Kudus, upaya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan perlu untuk selalu dilakukan. Upaya tersebut berkaitan dengan peran Organisasi kemasyarakatan dalam berkontribusi terhadap pembangunan di daerah.

d. Persentase Posyandu Aktif

Salah satu indikasi desa yang berdaya dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya adalah dari tingkat keaktifan posyandu yang tersebar di desa-desa. Kondisi posyandu yang aktif menunjukkan adanya aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka melakukan pemantauan terhadap kondisi balita di desa tersebut. Berikut adalah jumlah dan persestase posyandu aktif yang ada di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 66 Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Kudus Tahun 2018 -2022

Status	Total Posyandu	Posyandu Aktif	Persentase
2018	826	567	68,6%
2019	826	567	68,6%
2020	831	638	76,8%
2021	840	638	76,0%
2022	840	838	99,76%

Sumber: data.kuduskab.go.id

Jumlah posyandu aktif di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2022. Peningkatan jumlah posyandu yang aktif mencapai angka 7,4 persen dalam tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa aktifitas pemberdayaan masyarakat di level desa mengalami peningkatan terutama dalam hal yang terkait peningkatan Kesehatan masyarakat di level desa.

2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berperan penting dalam memastikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus tetap berdampak positif bagi pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci seperti laju pertumbuhan penduduk dan *Total Fertility Rate* (TFR).

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) merupakan indikator yang menunjukan tingkat pertumbuhan penduduk di setiap tahun dalam jangka waktu tertentu. LPP menggambarkan jumlah penduduk antara dua periode waktu tertentu. Berikut adalah data LPP Kabupaten Kudus tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 2. 32 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

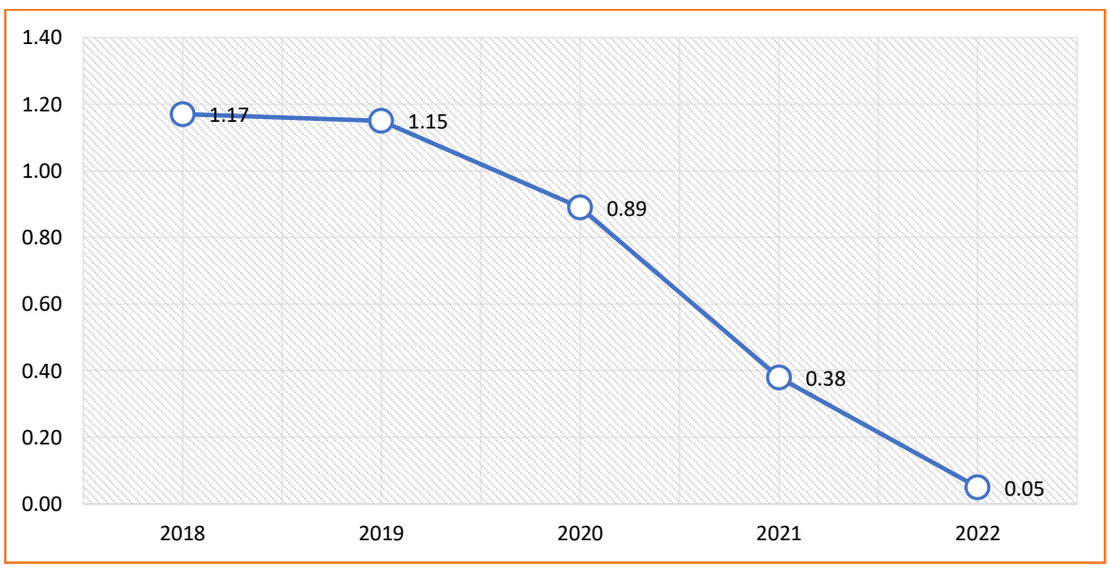

Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023

Laju pertumbuhan pendudukan Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun selama periode 2018 hingga 2022. Rata-rata penurunan yang terjadi mencapai angka 0,89 persen setiap tahunnya.

b. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan pada sektor pengendalian penduduk dan keluarga

berencana. Secara konseptual, TFR dihitung dengan melihat Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Berikut merupakan data TFR di Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2020.

Tabel 2. 67 Total Fertility Rate Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Total Fertility Rate (TFR)	2,05	2,01	1,89	2,1	2.11

Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023

TFR Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2020, namun terjadi peningkatan di tahun 2021 -2022 sebagai dampak pandemic Covid-19, dimana masyarakat dibatasi aktivitasnya di luar rumah. Penurunan angka TFR mengindikasikan keberhasilan program KB yang diselenggarakan di Kabupaten Kudus. Total penurunan TFR selama tiga tahun terakhir mencapai angka 0,16 persen. Angka TFR yang mencapai angka 1,89 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupate Kudus relatif seimbang.

c. Jumlah Akseptor KB

Jumlah akseptor KB menunjukkan data peserta KB aktif yang ada di Kabupaten Kudus. Jumlah akseptor KB aktif di suatu daerah menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di daerah tersebut dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Berikut adalah gambaran peserta KB aktif di Kabupaten Kudus berdasarkan jenis kontrasepsinya.

Tabel 2. 68 Jumlah Akseptor KB berdasarkan jenis kontrasepsi di Kabupaten Kudus Tahun 2019-2022

Tahun	IUD	MOP	MOW	Susuk	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah
2018								
2019	1083	23	201	1643	4199	715	71	7935
2020	1139	23	234	1717	4285	735	72	8205
2021	5 479	209	2 499	8 040	76 453	11 305	1365	105350
2022	2846	84	2569	3558	62452	9085	2268	128838

Sumber: Dinsos P3AP2KB, 2023

Jumlah peserta KB aktif Kabupaten Kudus tahun 2022 sebanyak 128.838 peserta. Alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan di Kabupaten Kudus yaitu Metode Operasi Pria (MOP) yang hanya 0,2 persen dari keseluruhan penggunaan alat kontrasepsi. Mayoritas penduduk

Kabupaten Kudus menggunakan alat kontrasepsi suntik yang mencapai 48,47 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya partisipasi pasangan usia subur yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Hal ini disebabkan kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi jangka panjang.

d. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

Indikator lain yang juga digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam urusan pengendalian penduduk dan KB adalah indikator cakupan Pasangan Usia Susbur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need). Unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Berikut merupakan data unmet need di Kabupaten Kudus :

Tabel 2. 69 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	URAIAN	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)	%	14,53	15,21	15,44	13,89	15,69
2	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	78.42	70.88	71.07	72.62	64.31

Sumber: Dinsos P3AP2KB, 2023

Angka *Unmet need* di Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2021. Total penurunan angka unmet need selama tiga tahun terakhir mencapai angka 1,32 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PUS yang ber-KB semakin meningkat.

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Salah satu alasan mengapa jumlah peserta KB menurun adalah akibat diterapkannya jarak fisik, yang menyebabkan mereka enggan untuk mendapatkan pelayanan KB.

e. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan dalam jangka waktu yang Panjang. Berikut data persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang di Kabupaten Kudus.

Gambar 2. 33 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

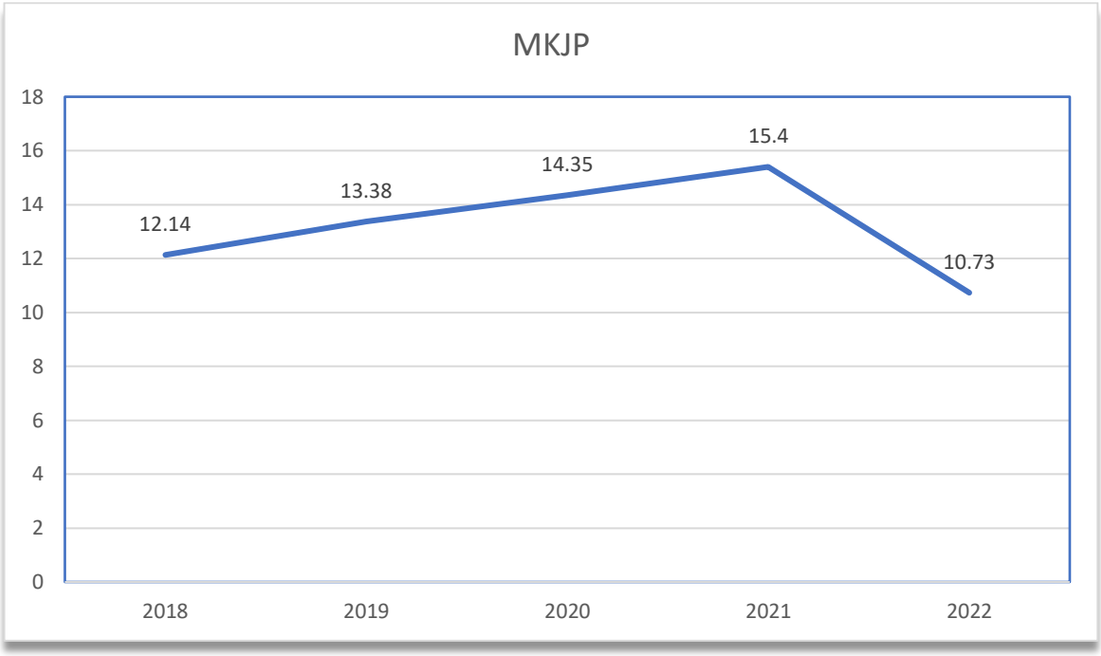

Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023

Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dengan rata-rata kenaikan 1,1% dan mengalami penurunan di tahun 2022. Kegagalan program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dikarenakan hal yang sama dengan indikator Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang aktif ber-KB yaitu takut ber-KB, adanya PPKM, takut ber interaksi dengan orang, sehingga memilih untuk ber-KB sendiri. Capaian persentase pengguna MKJP di Kabupaten Kudus masih relative kecil sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk peningkatan penggunaan MKJP.

2.3.1.2.9 Perhubungan

Urusan perhubungan diamanatkan untuk memastikan kelancaran konektivitas wilayah melalui penyediaan sistem transportasi yang andal. Kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui indikator V/C Ratio. V/C Ratio merupakan indicator yang dapat menggambarkan tingkat kemacetan jalan. Nilai V/C Ratio yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya tingkat kemacetan.

Gambar 2. 34 V/C Ratio di Ruas Jalan Utama pada Jam Sibuk di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022

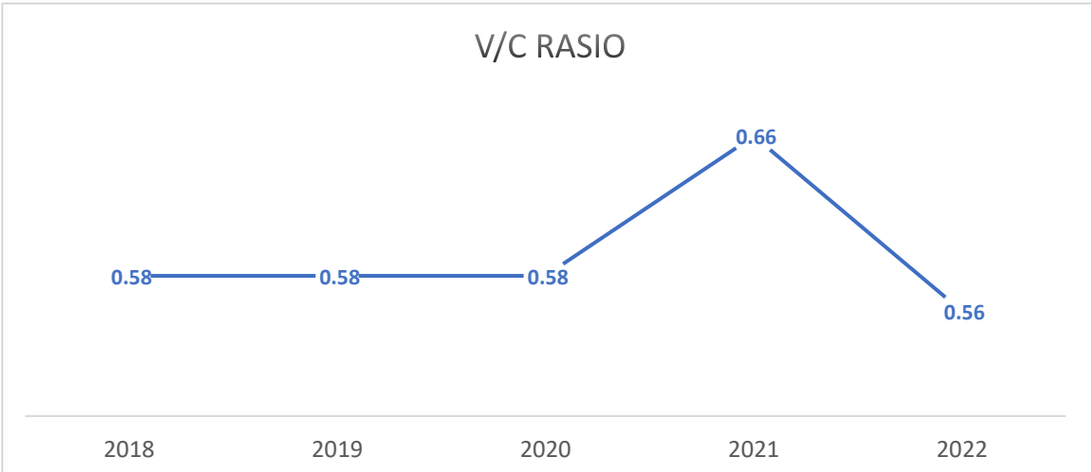

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, 2023

Rata – rata V/C Ratio pada 30 ruas jalan perkotaan di Kabupaten Kudus pada Tahun 2022 sebesar 0.56 Dimana target V/C Ratio Tahun 2022 yaitu 0.56 Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Target dan Realisasi sudah memenuhi target tahunan.

Hasil Analisis Kinerja ruas jalan di Kabupaten Kudus, disimpulkan bahwa Ruas Jalan KH R Asnawi memiliki kinerja ruas jalan yang terburuk dengan perhitungan nilai volumenya sebesar 1583,7 smp/jam dan kapasitas jalan sebesar 1391,3, kemudian nilai V/C Ratio sebesar 1,41 (V/C Ratio tertinggi), sehingga diperlukan penanganan berupa peningkatan kapasitan jalan dengan cara pelebaran jalan, pengoptimalan penggunaan angkutan umum, penataan parkir dan manajemen rekayasa lalu lintas. Sedangkan Kinerja Ruas Jalan Dr. Ramelan merupakan ruas jalan dengan peringkat kinerja ruas terbaik dengan perhitungan volume sebesar 1079,8 smp/jam, Kapasitas Jalan sebesar 3810,0 dan V/C Ratio sebesar 0,28 (V/C Ratio Terendah)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan masih dalam zona arus stabil, Pengemudi mempunyai kebebasan yang cukup dalam memilih kecepatan. Dalam hal ini untuk V/C Ratio di jalan perkotaan Kabupaten Kudus masih dalam kategori tingkat pelayanan A.

2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan akan komunikasi dan informasi merupakan hak dasar setiap warga negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 F UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang antara lain menyebutkan

bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, komunikasi dan informasi adalah sarana yang penting bagi pemerintah guna mendukung perkembangan sosial ekonomi dan wilayah suatu daerah.

Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan berkewajiban menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pengetahuannya. Kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui indikator SPBE yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Pusat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan dikeluarkannya Perpres No.95 tahun 2018 tentang SPBE, ini membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan.

Tabel 2. 70 Indeks SPBE Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dan 2022

No.	URAIAN	Nilai SPBE	
		2021	2022
1	Kementerian Dalam Negeri	3.17 (Baik)	3.63 (Sangat Baik)
2	Jawa Tengah	2.74 (Baik)	3.34 (Baik)
3	Kudus	2.53 (Cukup)	3.38 (Baik)

Sumber: Kemenpan RB, 2021 – 2022

Tabel 2. 71 Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Nama Indeks		Nilai				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	SPBE		2,72	2,73	3,08	2,53	3,38
2	Domain Kebijakan SPBE		2,41	2,53	3,12	2,30	3,90
	a.	Kebijakan Tata KelolaSPBE	2,00	2,29	3,43	2,30	3,90
	b.	Kebijakan Layanan SPBE	2,70	2,70	2,90	-	-
3	Domain Tata Kelola SPBE		2,43	2,14	2,43	1,90	3,00
	a.	Perencanaan Strategi SPBE	2,50	2,50	3,00	1,75	2,75
	b.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,67	2,33	2,33	2,5	3,50
	c.	Penyelenggara SPBE	2,00	1,5	2,00	1,00	2,50

No	Nama Indeks		Nilai				
			2018	2019	2020	2021	2022
4	Domain Manajemen SPBE		-	-	-	1,00	2,36
	a.	Penerapan Manajemen SPBE	-	-	-	1,00	2,75
	b.	Audit TIK	-	-	-	1,00	1,33
5	Domain Layanan SPBE		2,97	3,09	3,39	3,49	3,82
	a.	Administrasi Pemerintahan	2,86	2,86	3,43	3,70	3,70
	b.	Layanan Publik	3,17	3,5	3,33	3,17	4,00

Sumber: Kemenpan RB, Dinas Kominfo, 2023

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus pada penyelenggaraan SPBE ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus. Jika dilihat pada tabel diatas, Indeks SPBE Kabupaten Kudus mengalami penurunan pada tahun 2020 ke 2021 dikarenakan terdapat indikator baru yang ditetapkan sebagai salah satu bahan evaluasi penerapan SPBE nasional yaitu pada Domain Layanan SPBE. Agar terdapat peningkatan nilai SPBE maka perlu dilakukan evaluasi dari tahun ke tahun terkait pencapaian pada semua indikator yang ditetapkan Kementerian PAN RB.

Tabel 2. 72 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2022

No	Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)			Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)		
1	**Jenis Kelamin KRT**	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Laki-laki	80,79	82,20	82,08	61,45	69,19	72,70
	Perempuan	76,68	77,73	73,93	62,22	62,42	65,97
2	**Kuintil Pengeluaran**						
	40 Persen Terbawah	72,66	73,30	73,65	51,86	60,21	63,50
	40 Persen Tengah	83,14	85,56	84,37	63,65	71,04	75,24
	20 Persen Teratas	88,50	90,05	90,56	76,16	78,67	82,76
3	**Pendidikan Tertinggi ART**						
	SD ke bawah	62,74	74,55	74,91	36,94	59,55	61,90
	SMP ke atas	94,53	87,07	85,83	82,00	75,07	79,12
	Kabupaten Kudus	**80,12**	**81,61**	**81,40**	**61,58**	**68,29**	**72,14**

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020 - 2022

Berdasarkan data perkembangan tahun 2020 – 2022, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Kudus dapat menggunakan *gadget*. Akan tetapi, belum tentu etika dan pengetahuan tentang ber-media sosial dipahami. Peran keluarga atau teman dekat merupakan hal penting untuk membimbing tentang bagaimana beretika dalam mengguankan media sosial. Selain itu, pada era keterbukaan informasi ini sangat penting untuk dapat membedakan mana berita yang berasal dari sumber terpercaya dan mana yang merupakan berita bohong (*hoax*).

Tabel 2. 73 Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	organisasi	5	5	5	7	7
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	-	74.18	72.36	64.22	75,01
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80	85	87	89	90
4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	50	78.32	80.12	81.16	81.40
5	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	NA	NA	NA	NA	NA
7	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	%	50	78.32	80.12	81.16	81.40
8	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	50	57.74	61.58	68.29	72.14
9	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	%	100	100	100	100	100
10	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	*OPD*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	*OPD*	*34*	*34*	*34*	*34*	*34*
12	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	memanfaatkan jaringan intra pemerintah						
13	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	-	-	35	11	20
	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah @yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	*Event*	-	-	*24*	*57*	*46*
	Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah	*Event*	-	-	*68*	*517*	*223*
14	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	-	-	50	70	73
	Jumlah Perangkat Daerah	*OPD*	-	-	*34*	*34*	*34*
	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	*OPD*	-	-	*17*	*24*	*25*
15	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Kabupaten	OPD	0	0	34	34	34
16	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melaui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	%	100	100	100	100	100
17	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Juta Rp	130,933	162,179,	157,889	281,995	
18	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Juta Rp	130,850	162,151	101,550	263,813	
19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan	%	-	-	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						
	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	*OPD*	-	-	*34*	*34*	*34*
	Jumlah OPD	*OPD*	-	-	*34*	*34*	*34*
20	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	-	-	21	45	64
	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	*Layanan*	-	-	*86*	*141*	*138*
	Jumlah Layanan (sesuai proses bisnis)	*Layanan*	-	-	*395*	*309*	*214*
21	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%			5	7	11
	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	*Layanan*			*23*	*23*	*16*
	Jumlah layanan (layanan yang diimplementasikan secara elektronik)	*Layanan*			*395*	*309*	*138*
22	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%			25	25	34
	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	*Aplikasi*			*30*	*32*	*39*
	Jumlah sistem elektronik	*Aplikasi*			*120*	*127*	*114*
23	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%			43	43	43
	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	*Layanan*			*52*	*52*	*50*

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	*Layanan*			*120*	*120*	*114*
24	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	-	-	100	100	100
	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	*OPD*	-	-	*34*	*34*	*34*
	Jumlah perangkat daerah	*OPD*	-	-	*34*	*34*	*34*
25	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%			100	100	100
	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	*OPD*			*34*	*34*	*34*
	Jumlah perangkat daerah	*OPD*			*34*	*34*	*34*
26	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%			32	35	100
	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	*OPD*			*11*	*12*	*34*
	Jumlah perangkat daerah	*OPD*			*34*	*34*	*34*
27	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%			47	47	91
	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	*Urusan*			*16*	*16*	*31*
	Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	*Urusan*			*34*	*34*	*34*
28	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%			67	73	76
	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	*OPD*			*23*	*25*	*26*
	Jumlah perangkat daerah	*OPD*			*34*	*34*	*34*
29	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	*%*	-	-	*66*	*100*	*100*
	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas kominfo	*Orang*	-	-	*4*	*8*	*8*
	Jumlah ASN Pengelola TIK	*Orang*	-	-	*5*	*8*	*8*
30	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait	Ada/Tidak	-	-	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	implementasi egovernment						
31	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	persen	100	100	60	75	100
	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	*organisasi*	*4*	*4*	*3*	*3*	*4*
	Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah kabupaten	*organisasi*	*4*	*4*	*5*	*4*	*4*
32	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota esuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	persen	100	100	100	100	100
	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	*konten*	*85*	*123*	*259*	*164*	*210*
	Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	*konten*	*85*	*123*	*259*	*164*	*210*
33	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100
	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP	*Kegiatan*	*18*	*14*	*33*	*24*	*54*
	Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik	*kegiatan*	*18*	*14*	*33*	*24*	*54*
34	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Juta Rp	130,933	162,179	157,889	281,995	*n/a*
35	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Juta Rp	130,850	162,151	101,550	263,813	*n/a*

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
36	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	orang		50	50	50	50
37	*Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda*	*dokumen*	*17*	*18*	*18*	*14*	*n/a*
38	*Total jumlah dokumen yang telah dirinci*	*dokumen*	*17*	*18*	*18*	*14*	*n/a*
39	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	akses	104,865	111,606	114,454	n/a	n/a

Sumber : Dinas Kominfo, 2023

2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum dan dijalankan oleh anggotanya dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan rapat anggota minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Sedangkan koperasi sehat merupakan koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu. RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diemban dan menentukan kebijakan koperasi kedepannya. RAT dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan dari neraca keuangan koperasi.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Kudus harus didorong terus untuk menjadi koperasi yang aktif dan sehat. Beberapa aspek kesehatan koperasi diatur sesuai regulasi yang berlaku, sehingga anggota koperasi dapat mengambil manfaat dari koperasi yang akuntabel dan berkualitas. Berikut jumlah koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Kudus selama periode tahun 2018-2022:

Gambar 2. 35 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

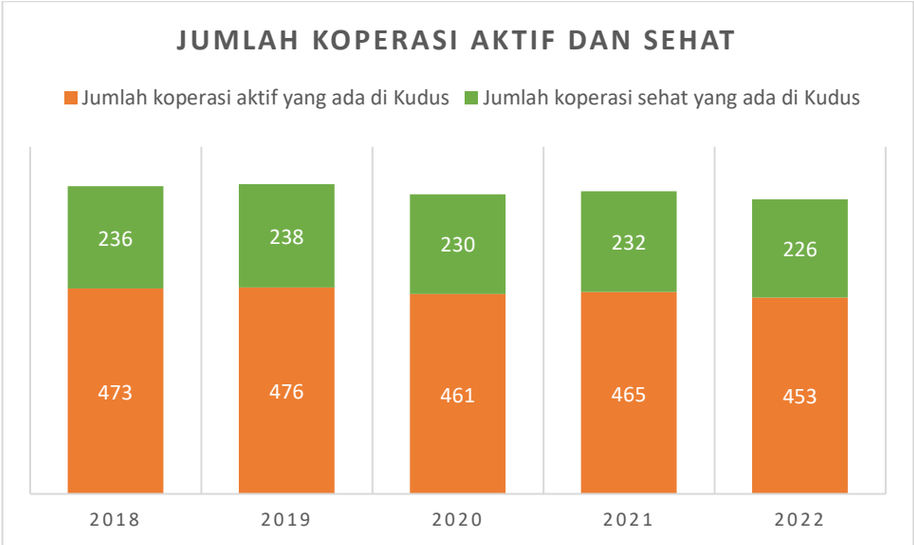

Sumber: Dinas Nakerperinkop UKM, 2022

Jumlah koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Kudus memiliki tren naik turun yang stabil pada kurun waktu tahun 2018-2022. Hal ini menjadi sinyal positif untuk pengembangan koperasi di Kabupaten Kudus ke depannya. Untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi, diperlukan sertifikasi kompetensi yang sesuai standar, pembinaan dari pemerintah, serta dukungan fasilitasi untuk koperasi.

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khsusunya dalam sektor ekonomi.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Kudus terus meningkat selama kurun waktu tahun 2018-2022 dari segi kualitas, SDM serta fasilitasinya, hal ini dikarenakan dukungan kuat dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Tabel 2. 74 Tabel Indikator Koperasi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1		unit	473	476	461	465	453

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah koperasi aktif yang ada di Kudus						
2	Jumlah koperasi sehat yang ada di Kudus	unit	236	238	230	232	226
3	Jumlah koperasi Usaha Simpan Pinjam di Kudus	unit	538	541	534	515	85
4	Jumlah koperasi yang mengajukan izin usaha simpan pinjam	unit	NA	NA	95	NA	NA
5	Jumlah koperasi yang mendapatkan rekomendasi izin usaha simpan pinjam	unit	15	10	95	NA	NA
6	Jumlah SDM pengelola koperasi yang memiliki kompetensi dalam bidang Perkoperasian	orang	75	75	75	110	105
7	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Kabupaten Kudus	unit	75	75	285	89	82
8	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk anggotanya	unit	NA	NA	2	NA	NA
9	Jumlah fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Kabupaten Kudus	unit	50	52	397	20	25
10	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	unit	10	12	15	NA	NA
11	Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi pemasaran	unit	NA	NA	NA	NA	NA
12	Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	unit	420	425	461	465	116
13	Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi kemitraan	unit	20	21	22	25	30

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
14	Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Kudus	Unit	14.010	14.204	15.004	16.290	16.784
15	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan	ORANG	NA	NA	428	139	285
16	Jumlah usaha mikro yang terlatih dan terampil	ORANG	NA	NA	428	100	180
17	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang meningkat kapasitasnya	ORANG	NA	NA	428	139	285
18	Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya	ORANG	16	24	38	152	75
19	Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro	ORANG	165	194	800	1.286	494
20	Jumlah usaha mikro yang bermitra	ORANG	-	-	33	62	68
21	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	ORANG	6	6	29	19	38
22	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	ORANG	16	24	38	152	75
23	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	ORANG	NA	125	180	100	180
24	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Nakerperinkop UKM, 2022

2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Urusan ini berhubungan dengan beberapa indikator makro, seperti realisasi investasi dan jumlah investor. Realisasi investasi merepresentasikan pencapaian dari

target investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin tinggi target yang direalisasikan mengindikasikan pengelolaan investasi yang baik. Berikut adalah data mengenai realisasi investasi di Kabupaten Kudus periode 2018-2022:

Gambar 2. 36 Realisasi Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

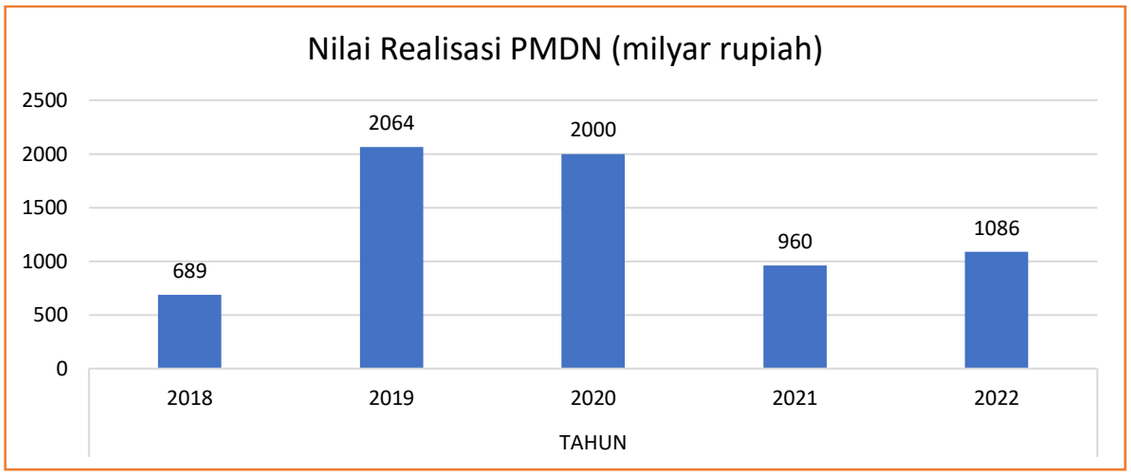

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023

Realisasi investasi Kabupaten Kudus tahun 2018 masih sangat rendah yaitu sebesar 689 Milyar. Hal ini dikarenakan realisasi investasi yang terekam hanya pada pertengahan tahun 2018 melalui sistem Online Single Submission (OSS). Realisasi investasi tertinggi tercapai pada tahun 2019 sebesar 2,064 Trilyun. Pada tahun ini semua realisasi investasi sudah tercatat melalui OSS. Penurunan realisasi investasi terus terjadi di tahun 2020 hingga 2022 mencapai 1,086 Trilyun. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan realisasi investasi antara lain:

1. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan investasi sulit berkembang.
2. Pada bulan Agustus 2021 terjadi proses migrasi system OSS versi 1.1 ke OSS RBA sehingga proses pelaporan LKPM mengalami kendala yang mengakibatkan realisasi investasi menurun.
3. Pada tahun 2022 realisasi investasi masih mengalami penurunan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19.

Investor merupakan entitas lain seperti perusahaan yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian finansial. Jumlah investor dapat dilihat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Banyaknya jumlah investasi berdampak baik dalam kelancaran proses bisnis yang berkontribusi pada peningkatan

perekonomian. Berikut data jumlah investor di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:

Gambar 2. 37 Jumlah Investor di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

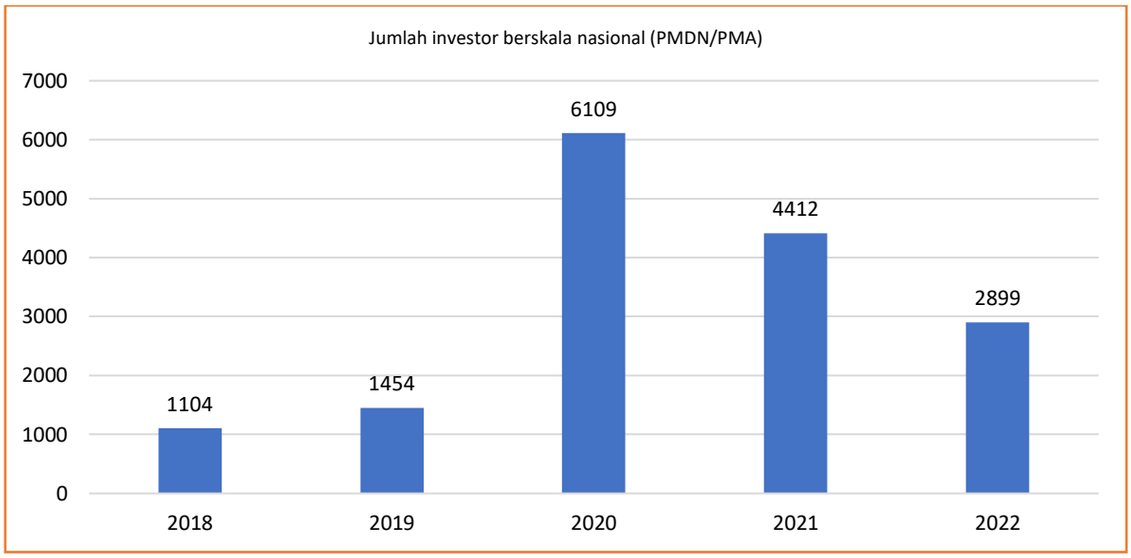

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023

Jumlah investor mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. Jumlah investor mengalami kenaikan terbesar sebesar 6.109 pada tahun 2020. Kenaikan ini tidak berbanding lurus dengan realisasi investasi yang menurun. Banyak investor yang mendaftarkan perizinan usahanya tetapi belum sepenuhnya dapat merealisasikan usahanya sehingga realisasi investasinya masih rendah. Jumlah investor semakin menurun hingga tahun 2022 yaitu sebesar 2899 investor. Beberapa upaya yang dapat dijalankan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah peningkatan identifikasi potensi investasi dan promosi investasi.

Tabel 2. 75 Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	1104	1454	6109	4412	2899
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun	7,03	5,87	3,26	11,97	10,29
3	Daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN		NA	1.493	7.756	6.322	8.348
4	Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	milyar	689	2064	2000	960	1086

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
5	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan (buku tamu)	orang	597	1416	565	319	385
6	Jumlah pengaduan masyarakat atas layanan perizinan dan non perizinan	Pengaduan	1	9	12	22	5
7	Jumlah pengaduan masyarakat atas layanan perizinan dan non perizinan yang terselesaikan	Pengaduan	1	7	10	21	5
8	Jumlah pengajuan izin usaha yang masuk pada tahun n	Permohonan	567	932	1094	998	902
9	Jumlah izin usaha yang disahkan pada tahun n	izin	591	736	915	845	652
10	Persentase basis data perizinan yang lengkap, akurat dan relevan	%					
11	Jumlah peraturan daerah yang berisi tentang pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	0	0	1	1	1
12	Jumlah Kegiatan Usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	Kegiatan usaha	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023

2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat, dan bakatnya melalui berbagai kegiatan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, mengacu UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, ini harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam

keolahragaan. Berikut ini adalah sejumlah peran kepemudaan dan olahraga yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kudus pada periode tahun 2018 - 2022.

Tabel 2. 76 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	28	28	28	28	28
2.	Jumlah anggota organisasi pemuda	Jumlah	143.923	144.922	144.922	145.784	145.784
3.	Jumlah pemuda aktif	Jumlah	199.892	199.892	199.892	199.892	199.892
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	72	72,5	72,5	72,93	72,93
5.	Jumlah organisasi olahraga	Jumlah	38	38	50	50	50
6.	Jumlah gedung olahraga	Jumlah	5	5	5	5	5
7	Prestasi Olahraga tingkat internasional	Prestasi	0	0	0	0	0
8	Prestasi Olahraga tingkat nasional	Prestasi	2	0	2	0	0
9	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah	NA	NA	NA	50	50
10	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan	Jumlah	NA	NA	NA	200	200
11	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	93.93	93.93	93.93	93.93	93.93
12	Persentase Wirausaha Muda	Persen	41.46	41.46	41.46	41.46	41.46
13	Jumlah Klub Olahraga	Jumlah	412	412	412	412	412
14	Jumlah Lapangan Olahraga	Jumlah	810	810	810	810	810
15	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	Jumlah	46	46	46	46	96
16	Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang Ada/Terdaftar	Jumlah	50	50	50	50	50
17	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	92	92	92	92	92

No	Uraian	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
18	Jumlah Pelatih yang Bersertifikat	Jumlah	19	19	19	19	19
19	Jumlah Seluruh Pelatih	Jumlah	51	51	51	51	51
20	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	Persen	37.25	37.25	37.25	37.25	37.25
21	Persentase Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional	Persen	38,1	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Meskipun cakupan persentase organisasi pemuda yang aktif telah mencapai 93.93% (di tahun 2018) dan cakupan pembinaan olahraga yang telah dilakukan sebesar 92% (untuk 46 cabang olahraga yang terbina dari total 50 cabang olahraga yang terdaftar), sejumlah persoalan dalam bidang ini memerlukan intervensi lebih lanjut. Dengan begitu, pemerintah Kabupaten Kudus perlu mendorong partisipasi pemuda yang lebih luas dalam kegiatan kepemudaan dibidang ekonomi dan sosial masyarakat, serta memfasilitasi para atlet untuk berlaga dalam kompetisi olahraga ditingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

2.3.1.2.14 Statistik

Statistik dalam perencanaan pembangunan berada seputar pada ketersediaan data pembangunan. Hal ini menjadi penting karena orientasi perumusan kebijakan saat ini adalah *evidence based policy* dimana kebijakan dibuat berdasar bukti yang tersedia dari data. Kualitas ketersediaan data statistik dalam perencanana pembangunan di Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 77 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokumen statistik sektoral	Dokumen	NA	1	1	1	1
2	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	Kegiatan	NA	5	5	7	7
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kegiatan	NA	5	5	9	8
4	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kegiatan	NA	5	5	7	2
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kegiatan	NA	5	5	9	1
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik (%)	%	NA	NA	NA	44,12	66
7	Persentase kelengkapan metadata indikator dari kegiatan statistik (%)	%	NA	NA	NA	29,84	100
8	Buku Kabupaten Dalam Angka (Kudus Dalam Angka)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
10	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	-	-	-	-	Ada
11	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kudus Dinas Kominfo 2022, dan LPPD Kabupaten Kudus 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, upaya penyediaan data pembangunan telah dilaksanakan namun belum optimal hal ini terlihat pada aktivitas-aktivitas yang mendapat rekomendasi dari instansi Pembina data menurun. Sedangkan aktivitas tersebut mendukung kevalidan data.

Ketersediaan data statistik Kabupaten Kudus yang didokumentasikan dalam Kudus Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kudus hanya mencakup data statistik dasar, belum mencakup data statistik sektoral. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata mempunyai tugas dalam menghimpun seluruh data statistik sektoral dan mempublikasikannya dalam portal Satu Data yang telah terintegrasi dengan Portal Data Nasional. Berdasarkan prinsip satu data, data yang terpublikasi harus memiliki metadata. Untuk itu pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun metadata indikator untuk semua data statistik sektoral yang ada pada perangkat daerah. Beberapa kendala dalam penyediaan data statistik sektoral diantaranya ada beberapa indikator pada perangkat daerah yang tidak ada datanya dikarenakan tidak adanya kegiatan pengumpulan data pada indikator dimaksud pada perangkat daerah yang bersangkutan. Selain itu, dilihat dari kevalidan data yang ada, masih diperlukan verifikasi dan validasi lebih lanjut dalam rangka menjamin kebenaran data yang disajikan. Mengingat tidak adanya SDM yang memiliki latar belakang statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dalam rangka penguatan statistik sektoral pada Pemerintah Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika harus lebih meningkatkan koordinasi dengan BPS sebagai Pembina data.

2.3.1.2.15 Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian melihat seberapa jauh keamanan informasi yang berada di Kabupaten Kudus untuk penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan keamanan informasi adalah menjamin kerahasiaan suatu lembaga untuk melindungi data dan informasinya agar tidak digunakan bebas bagi pihak tidak berwenang. Kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 78 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	Persen	6	9	44	64	67
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	NA	8,82	14,88	26,36	38,29

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022 dan LPPD Kabupaten Kudus 2019 dan 2021

Kinerja urusan persandian pada pemerintah Kabupaten Kudus masih sangat rendah. Hal itu dalam dilihat dengan capaian tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2022 dibawah 50% dari tingkat kelengkapan penerapan standar ISO27001. Rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah ini disebabkan karena masih kurangnya tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dikarenakan tidak adanya tenaga yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi. Selain itu kesadaran akan keamanan informasi dari perangkat daerah perlu lebih ditingkatkan. Ini dibuktikan dalam pembangunan aplikasi, kebanyakan perangkat daerah hanya mengejar kelengkapan bisnis proses layanan tanpa memikirkan keamanan, sedangkan keamanan baru di pikirkan apabila terjadi insiden siber.

2.3.1.2.16 Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, sehingga harus diselenggarakan di setiap daerah di Indonesia. Kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Di saat bersamaan, kesenian adalah hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan dan diwujudkan melalui hubungan antar manusia, dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Berikut ini merupakan perkembangan urusan kebudayaan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

Tabel 2. 79 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan di Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah OPK yang dilindungi	Objek	101	105	110	114	115
2	Jumlah OPK yang dikembangkan	Objek	32	37	38	43	48

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah OPK yang dimanfaatkan	Objek	79	81	85	92	92
4	Jumlah Cagar Budaya yang teridentifikasi	Buah	167	167	321	388	362
5	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan	Buah	167	167	321	388	362
6	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	2	20	21	21	25
7	Jumlah SDM, lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina	Objek	4	5	7	7	9
8	Jumlah Organisasi Seni/Budaya	Buah	4	4	4	5	5
9	Jumlah grup kesenian	Grup	55	97	74	34	62
10	Jumlah Aktualisasi Seni dan Budaya	Buah	11	14	0	10	13
11	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	29	48	1	11	14
12	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	3	3	3	3	3
13	Jumlah museum milik pemerintah & swasta	Unit	2	2	2	2	2
14	Jumlah kunjungan Museum Kretek	Orang	102.964	114.327	38.454	34.814	58.350
	Jumlah kunjungan Museum Patiayam	Orang	19.042	19.180	8.794	5.474	16.515
15	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Kretek	Poin	-	-	-	88.74	92.19
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Patiayam	Poin	-	-	-	82.09	85.16
16	Persentase koleksi Museum	Persen	60	65	70	75	80

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	Kretek dalam keadaan baik						
	Persentase koleksi Museum Patiayam dalam keadaan baik	Persen	50	55	60	65	70
17	Jumlah sosialisasi Museum Kretek kepada masyarakat	Kegiatan	0	1	1	1	1
	Jumlah sosialisasi Museum Patiayam kepada masyarakat	Kegiatan	0	0	1	1	1
18	Jumlah kegiatan Museum Kretek yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	3	1	4	3
	Jumlah kegiatan Museum Patiayam yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	0	1	4	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Capaian kinerja Urusan Kebudayaan pada kurun waktu tahun 2018-2022 rata-rata baik. Beberapa indikator mengalami kenaikan secara bertahap, seperti pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan (OPK) sebagai upaya peningkatan ketahanan budaya khas Kabupaten Kudus. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan mengalami sedikit kenaikan, karena itu perlu perhatian lebih intens dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam percepatan penetapan cagar budaya, sehingga warisan nenek moyang yang masih ada dapat terus terjaga dan terawat dengan baik.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah masih sedikitnya jumlah SDM, organisasi seni, dan lembaga pranata kebudayaan di Kabupaten Kudus. Diperlukan dorongan, intervensi, serta fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Kudus kepada masyarakat dari berbagai kalangan, terutama yang bergerak di bidang pendidikan, untuk lebih mencintai budaya lokal Kudus. Fasilitasi terhadap pengembangan kebudayaan yang dapat diberikan misalnya dengan membangun lebih banyak lokasi-lokasi yang dapat digunakan sebagai ajang penampilan oleh para pelaku kesenian dan kebudayaan. Pada kurun waktu 2018-2022, hanya terdapat 3 sarana yang dipakai untuk penyelenggaraan seni dan budaya. Jumlah ini sangat

kurang, mengingat jumlah grup kesenian yang jumlahnya mencapai puluhan dalam kurun waktu tersebut.

Rata-rata capaian kinerja indikator urusan kebudayaan mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pemberlakuan pembatasan sosial, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas pelaku seni dan penyelenggaraan event budaya. Namun, kondisi tersebut mulai membaik pada tahun 2021 dan tahun 2022, sehingga capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Secara umum, peningkatan pembangunan urusan kebudayaan dapat ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas individu dan lembaga, kolaborasi dengan pelaku budaya, dan menjadikan budaya sebagai salah satu instrumen daya tarik bagi wisatawan.

Pengelolaan museum di Kabupaten Kudus belum terlalu baik, hal ini dapat dilihat pada data-data capaian berikut:

Tabel 2. 80 Pengelolaan Museum di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan Museum Kretek	Orang	10.964	114.327	38.454	34.814	85.350
	Jumlah kunjungan Museum Patiayam	Orang	19.042	19.757	8.794	5.474	16.515
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Kretek	Poin	-	-	-	88.74	92.19
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Patiayam	Poin	-	-	-	82.09	85.16
3	Persentase koleksi Museum Kretek dalam keadaan baik	Persen	60%	65%	70%	75%	80%
	Persentase koleksi Museum Patiayam dalam keadaan baik	Persen	50%	55%	60%	65%	70%
4	Jumlah sosialisasi Museum Kretek kepada masyarakat	Kegiatan	0	1	1	1	1
	Jumlah sosialisasi Museum Patiayam kepada masyarakat	Kegiatan	0	0	1	1	1
5	Jumlah kegiatan Museum Kretek yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	3	1	4	3
	Jumlah kegiatan Museum Patiayam yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	0	1	4	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Jika melihat dari data-data di atas, terlihat bahwa tingkat kunjungan masyarakat ke museum sangat rendah dibanding jumlah penduduk Kudus usia 5-59 tahun (sumber: BPS). Jumlah kunjungan museum rata-rata per tahun adalah 4 s.d 6%. Hal ini mungkin dapat terjadi karena beberapa

faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mengunjungi museum, seperti: 1) sedikitnya jumlah koleksi museum yang terawat baik dan layak ditampilkan; 2) minimnya sosialisasi museum kepada masyarakat; dan 3) minimnya jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat. Di samping penyebab di atas, pada tahun 2020-2021 tingkat kunjungan museum menurun drastis karena adanya pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Kudus berharap mulai tahun 2022 tingkat kunjungan museum akan terus meningkat, karena itu perlu pembaruan strategi dan kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke museum.

2.3.1.2.17 Perpustakaan

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan memiliki andil yang signifikan dalam melestarikan hasil karya manusia baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Perpustakaan juga sebagai sarana membangun literasi masyarakat serta mampu meningkatkan budaya baca masyarakat. Oleh karena itu urusan perpustakaan mendukung terwujudnya sumberdaya manusia unggul berbudaya.

Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Uraian	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	73,933	71,139	20,346	9,952	12,647
2	Penambahan Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	-	42,418	43,918	44,165	44,204
3	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	73,933	71,139	20,346	9,952	12,647
4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Buku	NA	30,063	31,129	31,364	31,398
5	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	Orang	NA	11	11	11	11
IKK Output							
1	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk[3]	Rasio	NA	NA	NA	1:2	1:974

[3] Jumlah perpustakaan 875 dibagi jumlah penduduk 852443

No	Uraian	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	NA	NA	NA	14.15	15,60
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	NA	NA	NA	0.06	1:883
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	NA	NA	NA	5.66	0,30
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Orang	NA	NA	NA	160	4778
6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	naskah	NA	NA	NA	1	1
7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	naskah	NA	NA	NA	0	0
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	koleksi	n/a	116	116	116	116
IKK Outcome							
1	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Indeks	NA	NA	NA	34.09	58.62
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Capaian kinerja urusan perpustakaan ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan. Data di atas menginformasikan bahwa tingkat kunjungan pemustaka mengalami penurunan yang sangat signifikan utamanya pada tahun 2021 disebabkan karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan seiring dengan melandainya kejadian kasus Covid-19. Selain itu telah diupayakan akses digital perpustakaan yaitu portal iKudus.

Penanda kinerja urusan perpustakaan pada tingkat outcome adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Dari tabel di atas, IPLM mengalami kenaikan signifikan, hal ini didukung dengan adanya upaya pemerataan layanan perpustakaan yang inklusif, ketercukupan koleksi, tenaga dan sarana prasarana serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Namun upaya-upaya tersebut perlu lebih ditingkatkan utamanya pada kualitas pelayanan perpustakaan yang lebih inklusif untuk mendorong peningkatan kegemaran membaca masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

2.3.1.2.18 Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara . Tujuan kearsipan adalah agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Jika dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat sekaligus menghemat waktu dan tenaga. Untuk itu, urusan kearsipan di Kabupaten Kudus diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengelolaan arsip di daerah meliputi arsip statis dan arsip dinamis yang diciptakan dalam lingkup kabupaten. Adapun kondisi pengelolaan arsip di Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 82 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kearsipan daerah	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	NA	2.33	6.98	25.58	57.6
3	Persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	persen	NA	NA	NA	NA	50
4	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	NA	5.00	10.00	20.00	166
5	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja,alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	NA	72.92	80.39	56.07	20.32
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja,alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	NA	72.92	80.39	19.82	20.32
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	%	NA	53.00	199.66	8.95	9.27

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023

Terdapat ketidakkonsistenan data indikator nomor 5 dan 6 disebabkan karena kesalahan penghitungan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkomitmen akan berkinerja lebih baik, dengan memperbaiki manajemen data dan menyempurnakan indikator kinerja pada dokumen perencanaan periode 2024-2026.

Mengacu pada tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa belum seluruh perangkat daerah dan BUMD di Kabupaten Kudus menerapkan pengelolaan

arsip secara baku. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja,alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional dan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat juga masih relatif rendah. Sehingga perlu upaya keras untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Fokus layanan urusan pemerintah pilihan terdiri dari analisis capaian urusan pertanian, perikanan, perindustrian, pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Urusan ini langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, PDRB dan pendapatan perkapita. Berikut beberapa urusan yang menjadi sektor pilihan di Kabupaten Kudus:

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap merupakan semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Produksi perikanan tangkap memberikan informasi tentang perkembangan produksi suatu jenis perikanan tangkap setiap tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut data produksi perikanan Kabupaten Kudus 2018 – 2022.

Gambar 2. 38 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

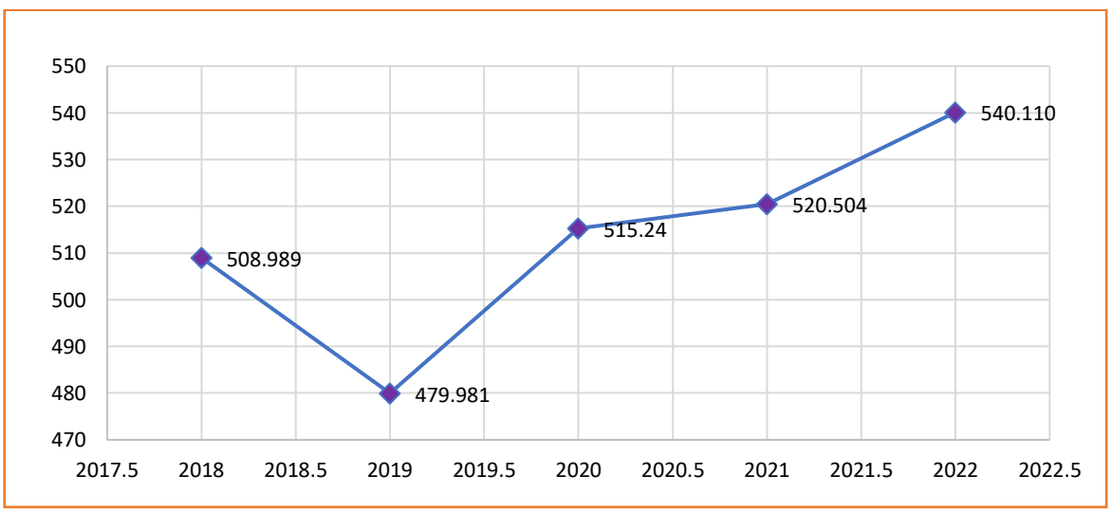

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023

Produksi perikanan tangkap cenderung menunjukan tren yang fluktuatif, turun pada tahun 2019, namun mulai tahun 2022 mengalami peningkatan lagi. Persoalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang memadainya sarana-prasarana perikanan, kurang memadainya kapasitas SDM, kelembagaan kelompok produksi dan yang paling krusial adanya cuaca ekstrem hingga menyebabkan larik dan sungai debit airnya kecil. Peningkatan produksi perikanan tangkap sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ketahanan pangan daerah.

Produksi perikanan budidaya adalah seluruh produksi kegiatan budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi perikanan budidaya berpengaruh terhadap pertumbuhan kontribusi sektor perikanan. Berikut ini data produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kudus.

Gambar 2. 39 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022

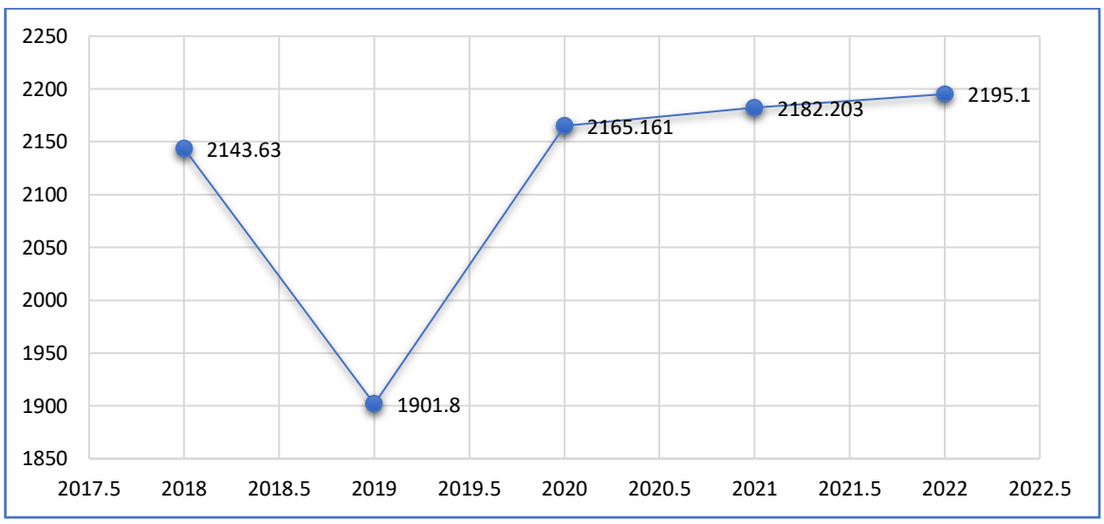

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kudus menunukan tren yang cenderung meningkat pada tahun 2018 hingga 2022, hanya pada tahun 2019 mengalami penurunan karena daerah bawah yang merupakan produksi perikanan budidaya dengan luasan 50 ha mengalami kekeringan jadi tidak bisa berproduksi secara maksimal. Peningkatan produksi disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya penguatan kapasitas ekosistem bisnis perikanan budidaya dari hulu ke hilir, ketersedian bibit dan benih ikan, serta jaminan kualitas lingkungan hidup budidaya.

Tabel 2. 83 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	ton	2.652,619	2.381,781	2.680,401	2.702,707	2.735,210
2	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	org	560	560	560	560	560
3	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	org	100	120	100	85	170
4	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1000 ekor	996326	283340	116520	116800	118080

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023

2.3.2.2 Pariwisata

PDRB Pariwisata merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas pariwisata dalam kurun waktu tertentu. PDRB pariwisata membantu mengetahui kondisi kemajuan sektor wisata di suatu daerah. Kabupaten Kudus memiliki laju PDRB Pariwisata yang cenderung menunjukan tren meningkat selama periode 2018 – 2019, kecuali pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Berikut data PDRB Pariwisata di Kabupaten Kudus:

Gambar 2. 40 Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

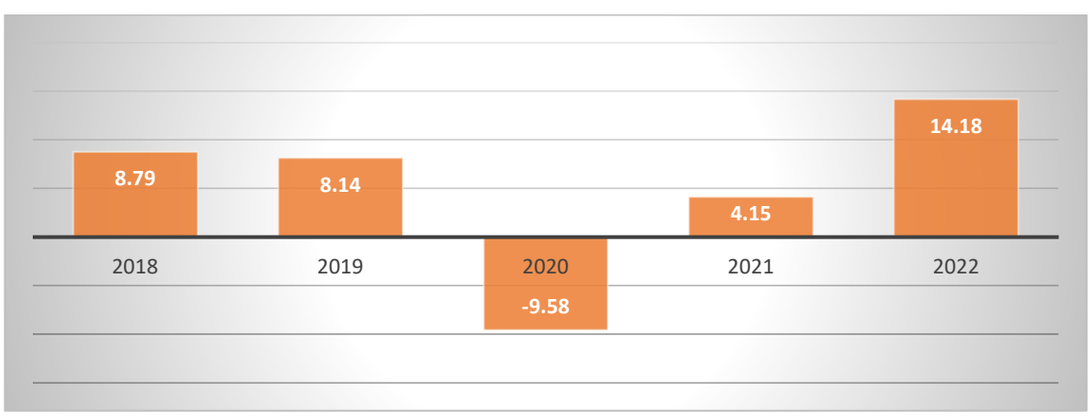

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2023

Pertumbuhan PDRB pariwisata Kabupaten Kudus menunjukan tren fluktuatif. Pertumbuhan PDRB pariwisata meningkat selama tahun 2018 – 2019, namun menurun tajam sebesar 16,6 persen pada tahun 2020. Penurunan PDRB pariwisata terjadi akibat pembatasan kunjungan wisatawan selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan PDRB pariwisata dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan di Kabupaten Kudus dan faktor pendukung lainnya.

Kunjungan wisatawan merupakan jumlah orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari setahun dengan tujuan bukan untuk bekerja. Jumlah kunjungan wisata menjadi elemen penting yang mempengaruhi PDRB Pariwisata. Semakin tinggi jumlah kunjungan wisata, maka capaian PDRB Pariwisata juga akan semakin tinggi. Kabupaten Kudus memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang fluktuatif, cenderung meningkat pada tahun 2018 – 2019, namun menurun pada tahun 2020 – 2021 akibat Pandemi Covid-19. Berikut ini adalah data jumlah kunjungan wisatawan 2018 – 2022:

Gambar 2. 41 Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

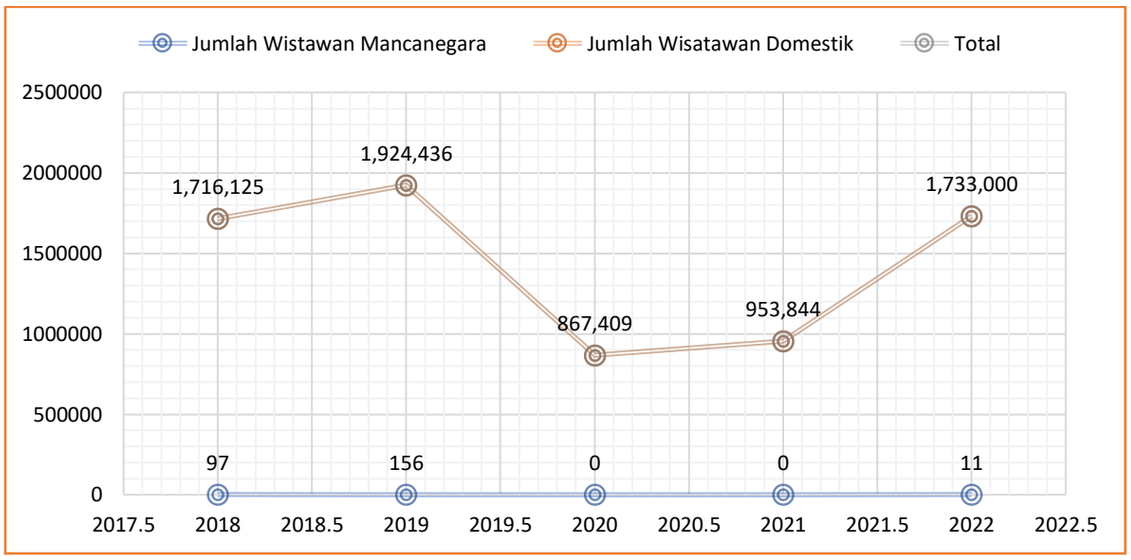

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Tabel 2. 84 Indikator Jumlah Kunjungan Wisata

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah wisatawan mancanegara	97	156	-	-	11
2	Jumlah wisatawan domestik	1.716.028	1.924.280	867.409	953.844	1.732.989
3	Jumlah Total	1.716.125	1.924.436	867.409	953.844	1.733.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kudus cenderung menunjukan tren yang meningkat pada tahun 2018 – 2019. Penurunan kunjungan wisatawan tertinggi sebesar 867.409 wisatawan terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat pembatasan mobilitas manusia semasa pandemi Covid-19. Kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh faktor pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Berbagai faktor tersebut harus diintervensi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Daya tarik wisata adalah seluruh hal yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berbentuk keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan. Daya tarik wisata memiliki kedudukan penting dalam mempengaruhi tingginya kunjungan wisatawan. Destinasi wisata di Kabupaten Kudus memiliki jumlah cenderung meningkat. Berikut adalah data mengenai daya tarik wisata di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 85 Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemkab	Objek	4	4	4	4	4
Jumlah Objek Wisata yang dikelola Swasta	Objek	32	33	34	37	38

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Destinasi wisata di Kabupaten Kudus mengalami tren yang semakin meningkat selama tahun 2018 - 2022. Peningkatan obyek wisata yang dikelola swasta (masyarakat) menjadi sinyal positif pengembangan wisata, sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata di tahun-tahun mendatang. Pengambangan destinasi wisata tersebut harus diikuti dengan pengembangan atraksi, aksesibiltas, sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata secara berkesinambungan.

Promosi pariwisata di Kabupaten Kudus dilakukan melalui media cetak, keikutsertaan dalam festival wisata di tingkat provinsi dan nasional, website, serta sosial media. Dengan beragamnya saluran promosi pariwisata, diharapkan akan menjaring lebih banyak lagi kunjungan wisata ke Kabupaten Kudus. Permasalahan yang ada dalam promosi wisata adalah kurangnya strategi yang matang dalam melakukan pemasaran pariwisata, sehingga berakibat kurang optimalnya hasil yang diperoleh. Dibutuhkan lebih banyak konten yang inovatif dan kreatif dalam memasarkan

pariwisata di Kabupaten Kudus. Berikut adalah data-data pemasaran pariwisata di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022.

Tabel 2. 86 Jumlah Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah event pariwisata nasional yang diadakan	Kegiatan	4	-	1	3	6
2	Jumlah event pariwisata daerah yang diadakan	Kegiatan	6	-	-	6	8
3	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat internet	Postingan	30	50	70	100	130
4	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat media cetak dan elektronik	Konten	-	-	-	3	4
5	Jumlah rata-rata per bulan pengakses website promosi pariwisata	Orang	-	-	-	4.392	15.847

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata memegang peranan penting dalam meningkatkan kemajuan pariwisata di Kabupaten Kudus. Jumlah SDM tersebut terus ditingkatkan kemampuannya, dengan melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Berbagai alternatif pengembangan pariwisata di masa mendatang membutuhkan banyak SDM pariwisata yang memiliki keahlian yang berbeda-beda dan saling melengkapi.

Di samping pengembangan SDM Pariwisata, tak luput juga dikembangkan SDM ekonomi kreatif yang banyak tersebar di Kabupaten Kudus. Pelaku ekonomi kreatif ini tumbuh berkembang secara alami seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kudus, meski potensinya belum digarap secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. SDM ekonomi kreatif ini tersebar dalam berbagai sub sektor, tetapi belum benar-benar terdata secara baik dan lengkap. Potensi SDM ekonomi kreatif ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik, melalui penerbitan kebijakan yang dapat membantu perkembangan, pembinaan dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri. Jika ekosistem ekonomi kreatif dapat terbentuk dengan baik, Kabupaten Kudus dapat menjadikan SDM ekonomi kreatif ini sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi di daerah.

Tabel 2. 87 Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	40	40	40	40	80
2	Jumlah Pokdarwis yang aktif	Pokdarwis	-	15	28	28	28
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	-	-	-	-	54	150
4	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	-	-	-	3	7
5	Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan penghargaan	Produk Ekraf	2	1	-	-	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Kudus saat ini juga dilakukan dengan pencanangan desa-desa wisata yang memiliki potensi wisata yang layak untuk diandalkan. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan alam, sejarah, hasil bumi, serta hal-hal lain yang menjadi keunikan tersendiri bagi desa-desa wisata tersebut. Dimulai pada tahun 2019, saat ini pencanangan desa-desa wisata mulai terus digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus melalui pemerintah desa setempat dibantu oleh BUMDES. Pada tahun-tahun ini, inisiasi desa wisata masih berada pada tahap permulaan, dan diharapkan di masa mendatang, desa-desa wisata tersebut akan semakin matang jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Tabel 2. 88 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Jumlah Desa Wisata rintisan	Desa	-	10	23	23	23
2	Jumlah Desa Wisata berkembang	Desa	-	5	5	5	5
3	Jumlah Desa Wisata maju	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Tabel 2. 89 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemkab	Objek	4	4	4	4	4

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Objek Wisata yang dikelola Swasta	Objek	32	33	34	37	38
3	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	1	1	1	1	1
4	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1	1	1	1	1
5	PAD sektor Pariwisata	Juta Rupiah	3.262,54	3.539,54	1.375,41	1.683,89	3.618,52
6	Jumlah entitas pengelolaan destinasi wisata	Entitas	2	2	2	2	2
7	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	97	156	0	0	11
8	Jumlah wisatawan domestik	Orang	1.716.028	1.924.280	867.409	953.844	1.732.989
9	Jumlah event pariwisata nasional yang diadakan	Kegiatan	4	-	1	3	6
10	Jumlah event pariwisata daerah yang diadakan	Kegiatan	6	-	-	6	8
11	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat internet	Postingan	30	50	70	100	130
12	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat media cetak dan elektronik	Konten	-	-	-	3	4
13	Jumlah rata-rata per bulan pengakses website promosi pariwisata	Orang	-	-	-	4.392	15.847
14	Jumlah usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	TDUP	36	55	24	160	378
15	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	40	40	40	40	80
16	Jumlah Pokdarwis yang aktif	Pokdarwis	-	15	28	28	28
17	Jumlah Desa Wisata rintisan	Desa	-	10	23	23	23
18	Jumlah Desa Wisata berkembang	Desa	-	5	5	5	5
19	Jumlah Desa Wisata maju	-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
20	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	-	-	-	-	54	150
21	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	-	-	-	3	7
22	Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan penghargaan	Produk Ekraf	2	1	-	-	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

2.3.2.3 Pertanian

Kinerja makro sektor pertanian dapat dicermati dari data kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. PDRB pertanian merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi pertanian dalam kurun waktu tertentu di suatu daerah. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dibagi dalam dua kondisi, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Berikut adalah data laju PDRB pertanian berdasarkan harga berlaku di Kabupaten Kudus:

Gambar 2. 42 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

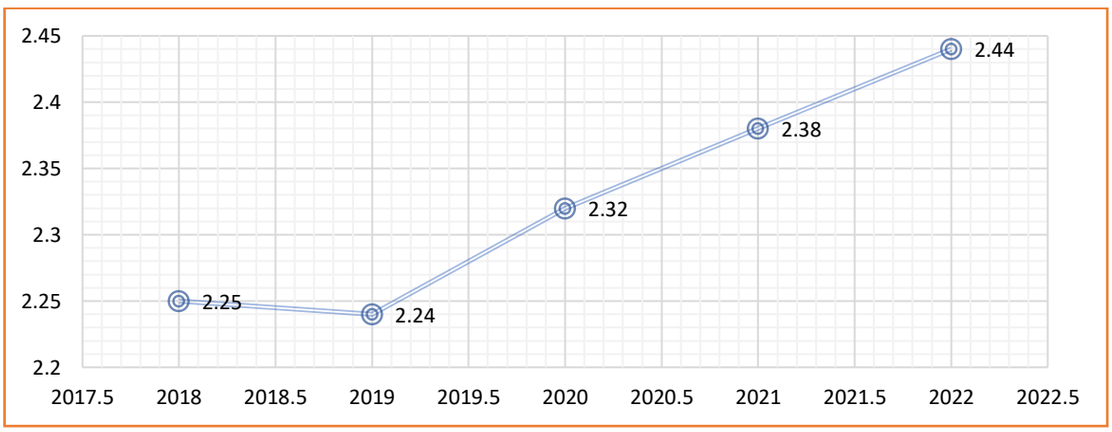

Sumber: BPS, Buku PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, Bappeda 2023 (data diolah)

Pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Kudus. Capaian kinerja urusan pertanian ditandai dengan berapa besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Tabel diatas menunjukkan tren positif karena 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Kondisi ini disebabkan karena dilakukannya optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kapasitas sumberdaya

pertanian serta upaya maksimal pengendalian serangan hama penyakit pertanian. Oleh karena itu konsistensi atas upaya yang dilakukan serta ketepatan sasaran intervensi harus selalu dipertahankan untuk memantapkan peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang pada akhirnya mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Sektor pertanian dibagi ke dalam beberapa sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Produksi tanaman pangan merupakan semua hasil produksi tanaman pangan yang dipanen dari segala jenis usaha. Produksi tanaman pangan berpengaruh terhadap capaian PDRB pertanian. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pertanian tanaman pangan, yaitu produksi pangan utama, cakupan bina dan jumlah kelompok tani. Berikut adalah data mengenai produksi tanaman pangan periode 2018 – 2022:

Tabel 2. 90 Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Kudus 2018 – 2022

Jenis Tanaman Pangan	2018	2019	2020	2021	2022
Padi	160.096	166.494	167.878	161.791	162.217
Jagung	30.057	26.128	18.584	17.516	15.970
Kedelai	427	190	47	65	15
Kacang Tanah	687	274	363	203	70
Kacang Hijau	4.519	5.729	4.213	4.784	161
Ubi Kayu	31.396	31.441	20.630	17.509	18.544
Ubi Jalar	1.569	1.158	105	767	767
Jumlah (Ton)	**228.751**	**231.414**	**211.820**	**202.635**	**197.744**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Kudus yang cenderung mengalami penurunan selama periode 2018 - 2022. Penurunan tertinggi untuk produksi Jagung yakni sebesar 15.919 ton terjadi pada tahun 2022. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya bencana banjir yang menyebabkan tanaman puso dan belum memadainya prasarana dan sarana pertanian, kapasitas kelembagaan dan SDM petani yang belum memadai dan serangan hama penyakit. Pembangunan sektor pertanian harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung ketahanan pangan, perindustrian dan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Produksi tanaman perkebunan adalah produksi/hasil yang dipanen dari usaha perkebunannya tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Produksi perkebunan memiliki peran penting terhadap kontribusi sektor

pertanian. Jumlah produksi perkebunan yang tinggi merepresentasikan baiknya kinerja sektor produksi perkebunan. Berikut adalah data mengenai produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Kudus:

Tabel 2. 91 Data Jumlah Produksi Tanaman Kebun (Ton) Kabupaten Kudus 2018 - 2022

Jenis Tanaman Kebun	2018	2019	2020	2021	2022
Kelapa	150	112,27	35,31	0,92	55,06
Kopi	320	614,48	1.608,26	1.605,74	551.8
Tebu	22.970	13.561,83	280.270,62	295.764,32	297.217
Kakao	0	1,73	1,48	1,47	1,85

Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Produksi tanaman perkebunan menunjukkan tren yang fluktuatif pada tahun 2018 hingga 2022. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum memadainya prasarana dan sarana pertanian, kapasitas kelembagaan dan SDM petani yang belum memadai dan serangan hama penyakit. Peningkatan produksi perkebunan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Produksi tanaman hortikultura adalah seluruh hasil panen dari usaha hortikultura dalam suatu waktu. Sub-sektor produksi hortikultura memiliki peran penting untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian. Berikut adalah data mengenai produksi hortikultura di Kabupaten Kudus:

Gambar 2. 43 Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

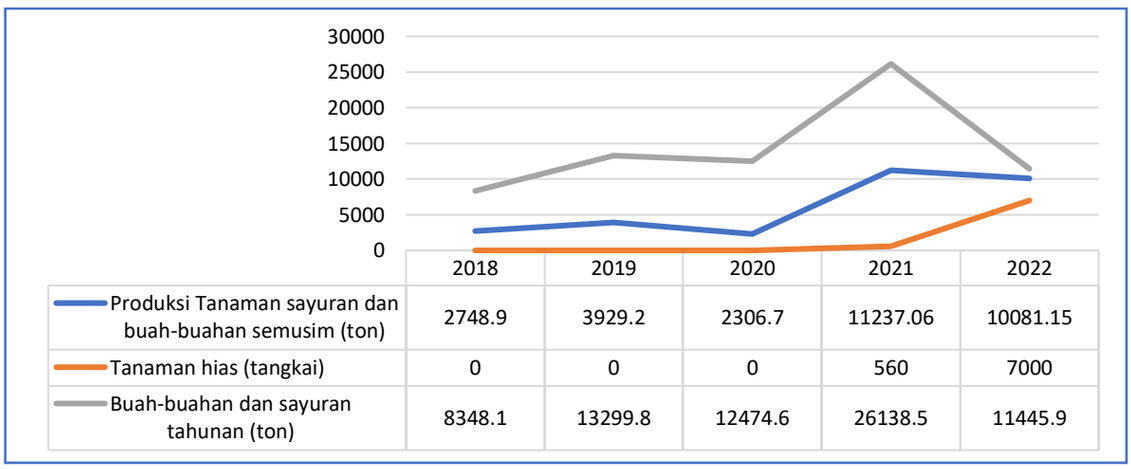

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2018-2022, Bappeda, 2023 (data diolah)

Produksi tanaman hortikultura terutama tanaman hias kedepan dapat lebih ditingkatkan lagi. Adapun kondisi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman hortikultura tersebut adalah kapasitas SDM dan kelembagaan petani, sarana dan prasarana pertanian serta penanggulangan berbagai jenis serangan hama dan penyakit tanaman.

Tabel 2. 92 Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	2.25	2.24	2.32	2.39	2.44
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	6.4	6.48	65.69	66.64	64.78
3	Cakupan bina kelompok petani	%	79	84	40	52	69
4	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	100
5	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	unit	NA	NA	34	41	75
6	Prasaran pertanian yang digunakan	unit	NA	NA	34	41	75
7	Penerbitan izin usaha pertanian	dok	NA	NA	52	52	97
8	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	%	NA	NA	100	100	100
9	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	%	NA	NA	94.54	94.54	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2023

2.3.2.4 Perdagangan

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang menunjukan kontribusi langsung dari aktivitas perdagangan di suatu daerah. Aktivitas perdagangan dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi ekonomi. Berikut merupakan tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Kudus:

Tabel 2. 93 PDRB Perdagangan menurut harga berlaku (Juta Rupiah), Pertumbuhan PDRB Perdagangan, dan Konribusi PDRB Terdagangan terhadap PDRB Total di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Perdagangan	5.652.430,47	6.057.000,78	5.653.771,72	6.023.619,66	6.537.152,55
Pertumbuhan PDRB Perdagangan	7,65	7,18	(6,66)	6,54	3,00
Kontribusi PDRB Perdagangan	5,43	5,48	5,16	5,54	5,70

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2023

Lapangan Usaha perdagangan memiliki peran yang vital dalam Perekonomian Kabupaten Kudus, karena merupakan sektor yang memiliki kontribusi nomor dua terbesar setelah lapangan Lapangan Usaha industri Pengolahan yaitu sebesar 5,70 persen. Dlihat dari nilai PDRB munurut harga berlaku, Lapangan Usaha Perdagangan mencapai nilai lebih dari 6,5 trilyun rupiah pada tahun 2022. PDRB Lapangan usaha perdagangan tumbuh sebesar 3 persen pada tahun 2022, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021. Meski demikian, hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi usaha perdagangan telah kembali normal sejak terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 sebesar (6,66) persen.

Terjadinya perlambatan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan disebabkan oleh beberapa faktor, telah stabilnya pergerakan output dan harga barang setelah sempat mengalami flukutasi yang cukup tinggi pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, masih adanya kendala pada ketersediaan stabilitas harga pada barang pokok dan barang penting, rendahnya pertumbuhan ekspor, kurangnya perlindungan konsumen dan rendahnya kapasitas SDM pedagang serta belum optimalnya sarana distribusi perdagangan. Berikut adalah data mengenai sarana distribusi perdagangan berupa pasar di Kabupaten Kudus

Tabel 2. 94 Jumlah Pasar (Unit) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota	8	8	7	7	6
2.	Jati	3	2	2	2	2
3.	Jekulo	2	2	2	2	2
4.	Bae	2	2	2	2	2
5.	Mejobo	4	4	4	4	4
6.	Undaan	4	4	4	4	4

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
7.	Dawe	1	1	1	1	1
8.	Gebog	3	3	3	3	3
9.	Kaliwungu	4	4	4	4	4
	Jumlah Pasar	30	29	28	28	27

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2023

Jumlah Pasar pada tahun 2022 sebanyak 27 unit pasar dari sebelumnya sebanyak 30 pasar pada tahun 2018. Penurunan jumlah pasar dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019, pasar Desa Ploso, pengelolaannya beralih ke Pemerintah Desa Ploso. Kemudian pada tahun 2020, atas rekomendasi BPK pengelolaan pasar Desa Langgardalem juga dikembalikan kepada Pemerintah Desa Langgardalem. Berikutnya pada tahun 2022, pasar Taman Menara dialihkan pengelolaannya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan masuk pada kelompok obyek wisata budaya dalam pengembangan.

Tabel 2. 95 Tabel Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat dan PKL Tahun 2018-2022

NO	JUMLAH PEDAGANG	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pedagang Pasar	10.769	13.800	13.883	13.803	13.437
2	Jumlah PKL	4.176	4.532	4.513	4.513	3.056

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2023

Dari tabel diatas, jumlah pedagang di pasar rakyat pada tahun 2022 sebesar 13.437 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 13.437 dikarenakan terimbas kondisi pandemi Covid-19. Hal yang sama juga terjadi pada pendatan jumlah PKL, dimana pada tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi 3.056 orang dari tahun 2021 sebesar 4.153 orang. Pada tahun 2018 jumlah pedagang sebanyak 10.769, tahun 2019 menjadi 13.800 pedagang, tahun 2020 menjadi 13.883 pedagang, dan menjadi 13.803 di tahun 2021. Penurunan jumlah pedagang pasar dan PKL terbsebut menyebabkan berkurangnya pendapatan retribusi pasar sekitar 24 persen dari penerimaan pendapatan retribusi pada tahun 2021. Meski demikian, kegiatan rehabilitasi dan pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transaksi perdagangan. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional di Kabupaten Kudus pada saat terjadi Covid-19, dimana prioritas pembangunan diarahkan penanggulangan dan pengurangan resiko dampak Covid-19. Revitalisasi pasar tradisional juga menjadi isu yang

harus diintervensi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku perdagangan.

Tabel 2. 96 Tabel Kinerja Urusan Perdagangan (dalam juta rupiah) Tahun 2018 – 2022

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ekspor Perdagangan Bersih	1.463.203,24	3.471.222,10	1.475.914,99	1.477.386,37	1.624.789,33
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	27%	37.83%	41%	52.94%	40%
3	Jumlah ekspor non migas	1.463.203,24	3.471.222,10	1.475.914,99	1.477.386,37	1.624.789,33

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2023

Ekspor Produk Lokal Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 1.624.789,33 juta rupah meningkat daripada tahun 2018 nilai ekspor sebesar 1,463,203, juta rupiah dengan peningkatan 10 persen. Peningkatan ekspor dalam kurun waktu lima tahun tersebut mengalami fluktuasi mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang terimbas dampak Covid-19. Secara umum, dapat dikatakan bahwa nilai ekspor Kudus mengalami pertumbuhan yang cukup lambat pada periode 2018 – hingga 2022 karena adanya stagnasi nilai dan jumlah produk yang diekspor. Untuk cakupan bina kelompok pedagang / usaha informasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana persentase cakupan bina kelompok pedagang maupun usaha informal meningkat dari 27 persen pada tahun 2018 menjadi 52,95 persen pada tahun 2021, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 40 persen. Hal ini disebabkan oleh belum aktifnya beberapa kelompok pedagang karena pengurus anggota kelompoknya yang berganti / reorganisasi. Masih terdapat 60 persen kelompok pedagang dan usaha informal yang belum dapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Perlunya pembinaan kelompok pedagang dan usaha informal dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat menambah kapasitas pelaku perdagangan.

2.3.2.5 Perindustrian

PDRB Perindustrian merupakan gambaran dari kinerja makro sektor industri di suatu daerah. Angka PDRB perindustrian diperoleh dari jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas industri pengolahan dalam kurun waktu tertentu. Sektor industri berkontribusi dalam

pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Berikut adalah data mengenai PDRB perindustrian Kabupaten Kudus berdasarkan harga konstan tahun 2018-2022:

Gambar 2. 44 PDRB Perindustrian (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

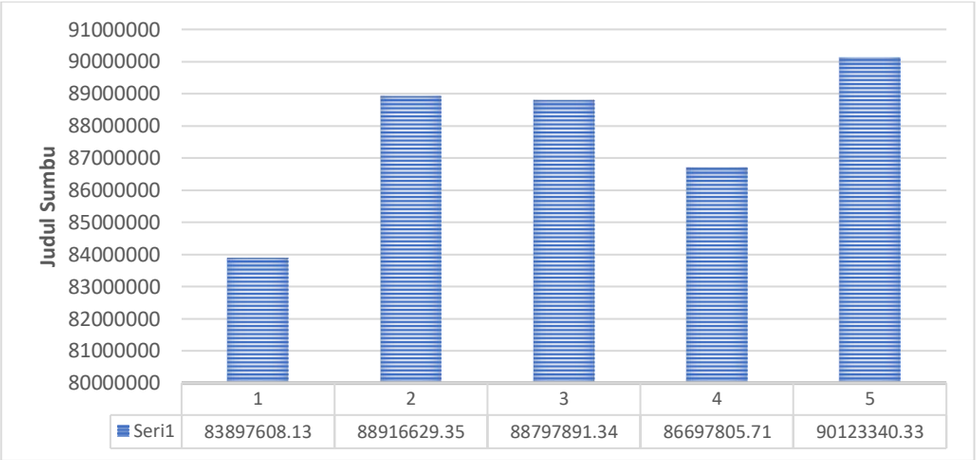

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2023

PDRB perindustrian Kabupaten Kudus selama periode 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif, namun cenderung meningkat. Penurunan sebesar 2.604.947 juta rupiah terjadi pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan output kapasitas produksi dan penurunan pertumbuhan industri selama masa pandemi Covid-19. Pembangunan sektor perindustrian harus dijalankan secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian Kabupaten Kudus.

Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi dengan mengubah suatu barang dasar menjadi barang jadi/ setengah jadi. Industri diklasifikasikan dalam beberapa jenis yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang bekerja dan penggunaan mesin. Industri kecil menengah adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja sejumlah 5-19 orang, sedangkan kapasitas produksi adalah volume atau jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi atau perusahaan dalam periode tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pertumbuhan industri merupakan salah satu indikator yang sering digunakan sebagai proksi untuk mengukur kinerja sektor perindustrian. Semakin banyak pelaku industri, maka semakin tinggi pertumbuhan kontribusi sektor perindustrian. Berikut adalah data mengenai jumlah pelaku industri di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:

Tabel 2. 97 Jumlah IKM/ Pelaku Industri di Kabupaten Kudus

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah IKM/Pelaku Industri	*4.301*	4.312	4.322	*4.336*	*4.352*
Pertumbuhan IKM	NA	11	10	14	16

Sumber: Dinas Naker Inkop UKM, 2023

Jumlah pelaku industri semakin meningkat sebesar 51 IKM pada tahun 2018 hingga 2022. Jumlah pelaku industri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perencanaan dan pembangunan industri, perizinan usaha bagi IKM dan ketersediaan informasi industri di Kabupaten Kudus. Pertumbuhan pelaku industri harus menjadi perhatian utama, karena faktor ini berpengaruh terhadap pertumbuhan perkonomian di sektor perindustrian.

2.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan

2.3.3.1 Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Kudus nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Kudus, Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus adalah unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah, bertugas membantu Bupati dalam pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pembinaan administrasi ASN Perangkat Daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan serta administrasi. Penanda keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah di tingkat sasaran adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus, nilai reformasi birokrasi dan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Berdasarkan data yang ada, Nilai IKM telah melebihi taget capaian dalam RPJMD 2018-2023, namun nilai reformasi birokrasi masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan sehingga perlu upaya keras untuk dapat mencapainya sedangkan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan pengukuran atas perencanaan, pengukuran, laporan dan capaian serta evaluasi kinerja diharapkan dapat tercapai pada akhir periode perencanaan. Adapun data capaian atas indikator tingkat sasaran Sekretariat daerah adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 45 Nilai IKM dan SAKIP Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

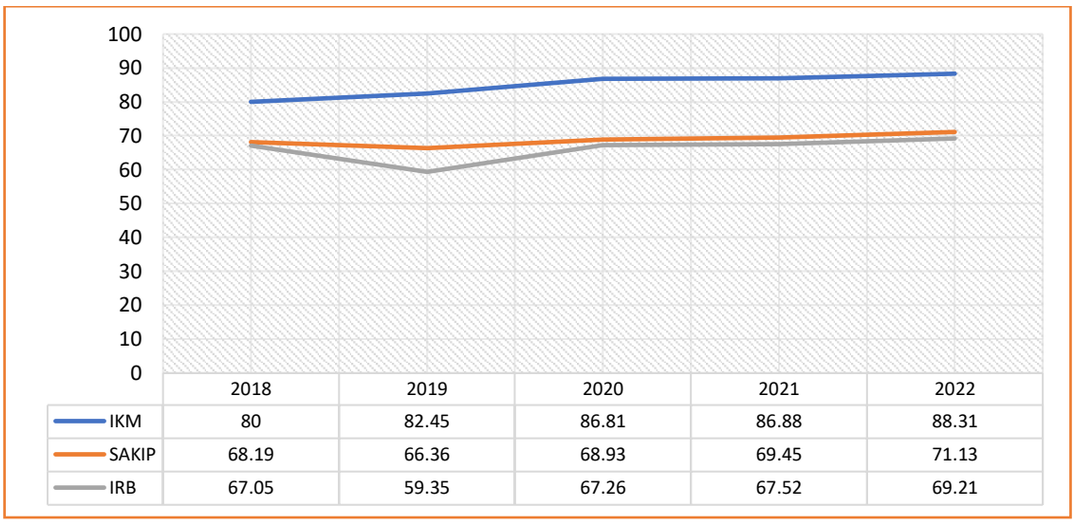

Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

Capaian nilai IKM Kabupaten Kudus dari tahun 2018 hingga 2022 konsisten mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan IKM pertahun dari tahun 2018 hingga 2022 adalah 2,07. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kabupaten Kudus selalu mengalami peningkatan bagi masyarakat. Demikian halnya dengan capaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang telah dievaluasi dari sejak tahun 2018 – 2022 mengalami kenaikan. Kondisi fluktuasi ini disebabkan karena pada tahun 2019 Kabupaten Kudus dinilai oleh Tim evaluator dalam hal komitmen terdapat inkonsistensi, namun hal tersebut menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja secara organisasi secara bersama yang berdampak kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2022.

Selain IKM Kabupaten Kudus nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 98 Capaian Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	IRB	Persen	67,05	59,35	67,26	67,52	69,21
2	Persentase fasilitasi tata pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda	Persen	87	78,50	84	479	100
4	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	Persen	87	50	90	96	75
5	Cakupan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	Persen	100	100	100	92,5	100

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
6	Persentase efektivitas kelembagaan perangkat daerah	Persen	80	90	88	100	75
7	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan RB	Persen	100	100	100	100	74,95
8	Persentase kelancaran kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persen	100	100	89,39	107,1	105,5
9	Pengendalian inflasi daerah	Nilai Inflasi 1 Th	3,11	3,02	1,24	1,59	6,40
10	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	Persen	11,69	31,23	38,23	3	10,06
11	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan	Persen	80,79	100,00	98,85	89,11	100

Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

Tabel 2. 99 Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepatuhan Ombudsman RI, Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar tahun 2018 - 2022

NO.	KABUPATEN	NILAI SAKIP					INDEKS REFORMASI BIROKRASI					INDEKS KEPATUHAN DARI OMBUDSMAN RI				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**KUDUS**	68.19	66.36	68.93	69.45	71.13	66.47	59.35	67.26	67.52	69.21	97.89	**Tidak ada penilaian**	**Tidak ada penilaian**	71.68	92.87
		B	**B**	**B**	**B**	**BB**	**B**	**CC**	**B**	**B**	**B**	Hijau			Kuning	Hijau
2.	**PATI**	61.94	63.26	65.04	64.60	65.04	NA	61.89	62.02	63.01	63.37	NA	NA	NA	54.13	83.37
		B	**B**	**B**	**B**	**B**		**B**	**B**	**B**	B				Kuning	Hijau
3.	**REMBANG**	58.64	58.70	62.70	63.82	64.15	NA	54.44	54.22	55.81	66.25	NA	51.20	NA	53.00	90.86
		CC	**CC**	**B**	**B**	**B**		**CC**	**CC**	**CC**	**B**		Kuning		Kuning	Hijau
4.	**DEMAK**	60.6	63.11	64.95	66.4	68.96	NA	62.91	64.99	66.62	69.94	89.16	NA	NA	71.92	89.39
		B	**B**	**B**	**B**	**B**		**B**	**B**	**B**	B	Hijau			Kuning	Hijau
5.	**JEPARA**	61.3	63.17	64.96	64.13	64.53	53.04	58.27	59.12	58.43	60.89	NA	NA	71.84	73.29	88.29
		B	**B**	**B**	**B**	**B**	**CC**	**CC**	**CC**	**CC**	B			Kuning	Kuning	Hijau
6.	**GROBOGAN**	57.02	60.87	62.41	62.96	63.27	51.79	62.78	63.99	64.73	66.2	NA	NA	NA	71.23	98.02
		CC	**B**	**B**	**B**	**B**	**CC**	**B**	**B**	**B**	B				Kuning	Hijau

Sumber : Setda – Bagian Organisasi Kabupaten Kudus, 2023

Dari 11 indikator capaian yang ada pada tabel di atas menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2018 hingga 2022. Salah satu capaian yang menurun drastis sebesar 35,23% di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 adalah kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD. Pada unsur pendukung Sekretariat Daerah, masih perlu upaya keras untuk pencapaian persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD. Dimana pada indikator tersebut, masih diperlukan keseriusan dalam memacu peningkatan kontribusi BUMD. Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan pada tantangan karena mau tidak mau harus menghadapi persaingan yang semakin tinggi, sehingga diperlukan perubahan strategi dalam pengelolaannya.

Capaian pada indikator "Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda" di tahun 2021 meningkat drastis sebesar 395% jika dibanding tahun 2020. Hal ini disebabkan karena penentuan target penyusunan produk hukum yang terlalu rendah dan kasus yang diselesaikan telah berlipat dari target.

2.3.3.1 Sekretariat DPRD

Tugas Sekretariat DPRD meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli sesuai apabila diperlukan oleh DPRD. Capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 100 Capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi /Kab/Kota	teks	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	teks	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	teks	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
4	*Jumlah Anggota DPRD yang Hadir pada Rapat Paripurna*	*Orang/kali*	*1134*	*327*	*855*	*1103*	*780*
5	*Jumlah Anggota DPRD*	*Orang/kali*	*1440*	*360*	*1035*	*1485*	*990*
6	Persentase kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurma	Persen	78,75	90,83	82,61	74,28	78,79
7	*Jumlah Perda yang diajukan*	*Dokumen*	*33*	*32*	*18*	*15*	*3*
8	*Jumlah Perda yang tetapkan/disahkan*	*Dokumen*	*31*	*17*	*12*	*8*	*3*
9	Persentase Perda yang disahkan	Persen	93,94	53,13	66,67	53,33	100

Sumber: Sekretariat DPRD, 2023

Indikator pada tabel diatas menggambarkan bahwa program kerja DPRD telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Meskipun begitu, capaian kinerja DPRD apabila dilihat dari persentase kehadiran rapat paripurna, jumlah perda yang diajukan dan disahkan mengalami capaian yang fluktuatif.

2.3.3.2 Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan khususnya perencanaan daerah diperlukan keberlanjutan, keterkaitan, dan konsistensi kebijakan mulai dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Sinergisitas itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan sinergisitas antar dokumen Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 101 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya RTRW yang ditetapkan PERDA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	93,40 %	100%	100%	100%	100%

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	88,79	91,40	87,75	89,48	95

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023.

Ketersediaan dokumen perencanaan mulai jangka panjang, menengah, dan tahunan di Kabupaten Kudus telah lengkap sejak tahun 2018 hingga 2022. Namun, terdapat kinerja yang belum optimal dalam konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD di tahun 2018. Hal itu disebabkan karena dalam perkembangannya terdapat perubahan regulasi yang signifikan yaitu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta turunannya yang mengatur adanya pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.3.3.3 Keuangan

Kinerja urusan keuangan daerah secara umum dapat dilihat melalui tingkat kemandirian keuangan daerah dan capaian dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, peningkatan pendapatan daerah (PAD), dan indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan Pemeriksaan laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini klasifikasi yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Menolak untuk Memberikan Opini. Capaian kinerja urusan keuangan Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 102 Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Rekonsiliasi Aset Tepat Waktu, Pemindahtanganan BMD Perangkat Daerah dan Tumpang Tindih Tanah Pemerintah Kabupaten Tahun 2018 - 2022

Indikator	SATUAN	2018	2019	2020	2021		2022
Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan rekonsiliasi aset tepat waktu	Jumlah	28	28	28	29		32
Jumlah Perangkat Daerah tertib mengajukan pemindahtanganan	Jumlah	17	17	23	23		25

Indikator	SATUAN	2018	2019	2020	2021		2022
terhadap BMD rusak dan tidak digunakan							
Jumlah tumpang tindih tanah Pemkab – Masyarakat – Pemdes	Jumlah	3	3	4	4		3

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus, 2023.

Salah satu faktor penentu dalam pengelolaan keuangan adalah tertibnya pengelolaan dan pencatatan aset daerah. Pengelolaan asset daerah mencakup atas pengelolaan asset seluruh asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun asset yang dikelola oleh perangkat daerah. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan asset daerah adalah kurang tertibnya pengelolaan adminsitrasi asset yang dilakukan oleh perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2022, jumlah perangkat daerah yang tertib melakukan rekonsiliasi asset tepat waktu baru sebanyak 11 perangkat daerah dari 34 perangkat daerah yang ada. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum, untuk dapat memfasilitasi perangkat daerah agar mampu menyediakan laporan rekonsiliasi aset tepat watu, sehingga laporan keuangan secara umum tidak mengalami kendala.

Di sisi lain, dalam hal pengamanan asset daerah, masih terdapat 597 asset daerah berupa 24 pekarangan, 276 jalan kabupaten, 68 jalan irigasi dan 229 saluran irigasi yang belum disertifikatkan, sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih nyata untuk melakukan pengamanan aset secara bertahap. Sedangkan untuk aset yang dikelola pemerintah daerah yang masih terdapat tumpang tindih kepemilikan masih ada 5 aset yang perlu diselesaikan.

Tabel 2. 103 Pengamanan BMD di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022

Jenis BMD (Tanah)					
	2018	2019	2020	2021	2022
	Sudah Sertifikat				
Pekarangan	281	281	296	348	326
Jalan Kabupaten	-	-	-	676	2091
Jalan Lingkungan	-	-	4	3	142
Irigasi	11	11	69	77	77
	Belum Sertifikat				
Pekarangan	29	35	94	34	24
Jalan Kabupaten	599	599	244	236	276

Jalan Lingkungan	39	39	65	272	68
Irigasi	245	245	564	228	229

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus, 2023.

Tabel 2. 104 Capaian Urusan Keuangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	NA
	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)	Rupiah	241,146	249,663	277,150	229,050	NA
	Jumlah APBD (realisasi)	Rupiah	1,957,702	2,061,664	1,914,626	1,899,821	NA
2	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	12.32	12.11	14.48	12.06	NA
3	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	%	16.9	16.45	19.04	23.44	NA
	Jumlah PAD	Rupiah	337,365	343,824	383,893	507,167	NA
	Jumlah PDRB (ADHB) non migas ***BPS 2023***	Rupiah	104,056.38	110,580.43	109,538.56	108,726.47	114,664.50
4	Persentase PAD	%	0.32	0.31	0.35	0.47	NA
	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi)	Rupiah	262,652	402,345	319,076	270,147	NA
	Jumlah belanja APBD (realisasi)	Rupiah	1,957,702	2,061,664	1,914,626	1,899,821	NA
5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	13.42	19.52	16.67	14.22	NA
6	Persentase SILPA	%	169,679	190,971	216,158	546,564	NA
7	Persentase SILPA terhadap APBD	%	7.90%	8.37%	10.04%	21.31%	NA
8	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	1,10 /1,18	0,00 / 0,57	0,00 / 0,18	0,45 / 1,51	NA
9	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	29.3	35.66	33.77	31.42	28.85
10	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	15.77	16.32	29.07	29.84	32.01
11	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	46,59/53,41	42,53/57,47	43,31/56,69	NA	NA
12	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rupiah	12,919	14,507	13,115	16,257	18,650

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
13	Penetapan APBD	Rupiah	2,147,248	2,280,719	2,151,998	2,268,884	2,565,124
	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	Rupiah	1,957,702	2,061,664	1,914,626	1,899,821	NA
	Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	Rupiah	1,803,484	1,814,797	1,911,471	1,848,490	NA
14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	8.55	13.60	0.17	2.78	NA
	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	Rupiah	337,365	343,824	383,893	507,167	NA
	Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	Rupiah	319,050	323,759	378,702	358,802	NA
15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5.74	6.20	1.37	41.35	NA
16	Assets management						
	Nilai Realisasi SiLPA	Rupiah	169,679	190,917	288,296	546,564	NA
	Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)	Rupiah	2,168,208	2,147,248	2,280,719	2,151,998	NA
17	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7.83	8.89	12.64	25.40	NA
18	Persentase belanja Infrastruktur Yanblik (40%) dalam 5 tahun	%	25.03	17.51	26.10	30.00	26.10
19	Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD	Rupiah	664,919	514,902	680,113	548,096	538,787

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Capaian Opini BPK Kabupaten Kudus sejak tahun 2018 hingga 2021 sudah mendapat predikat WTP. WTP memiliki arti bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah wajar menyajikan hal material, posisi keuangan, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain itu, melihat keuangan suatu daerah, kita juga perlu mencermati penggunaan keuangan tersebut. Dalam capaian kinerja pada tabel di atas, indikator yang capaian kinerjanya masih fluktuatif adalah persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi *transfer expenditure*), persentase belanja pendidikan, persentase belanja infrastruktur, dan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.

Selain Opini BPK, kinerja urusan keuangan daerah juga dapat diukur dari kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 46 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018–2022

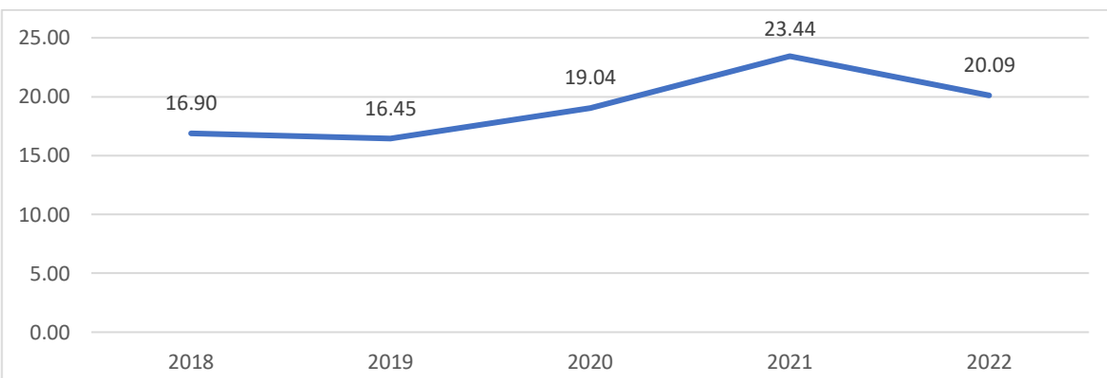

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Rasio kemandirian keuangan daerah ini diperoleh dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah dikali 100. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kudus selama periode 2018–2022 mengalami kenaikan sebesar 3,19. Hal itu disebabkan oleh adanya upaya peningkatan PAD secara inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui perbaikan layanan, penyesuaian dengan harga pasar, pemanfaatan teknologi informasi, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lainnya. Kenaikan tertinggi dialami di tahun 2021 yang mengalami kenaikan sebesar 4,40 dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan tingginya penerimaan lain-lain PAD yang sah akibat penggantian jasa perawatan pasien Covid-19.

2.3.3.4 Kepegawaian

Urusan kepegawaian merupakan unsur penting yang menyangkut internal pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung program pembangunan. Capaian dari indikator urusan kepegawaian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 105 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Angka	27	27	27	26	21
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Angka	2793	2758	2484	2716	2809
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Angka	4311	4355	4146	3826	3689
4	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	NA	NA	114,9	61,18	61,18
5	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	NA	NA	4,4	4,09	4,09
6	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	100	100	100	100	100
7	Jumlah jabatan administrasi (Eselon III) pada instansi pemerintah	Angka	130	130	121	115	125
8	Jumlah pemangku jabatan pengawas (Eselon IV)	Angka	367	354	344	334	230
9	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	NA	68,62	72,38	72,64	72,64
10	Indeks ASN yang memenuhi kompetensi	Indeks	60,45	60,99	62,28	58,25	56,59

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kudus, 2023

Pada indikator jumlah pemangku jabatan pada fungsional tertentu, dan Indeks ASN yang memenuhi kompetensi menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Dilihat pada periode 2018 hingga 2022 terdapat capaian dari beberapa indikator justru mengalami penurunan yaitu capaian jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jumlah pemangku jabatan fungsional, rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar, serta jumlah pemangku jabatan pengawas. Capaian kinerja tersebut menurun salah satunya disebabkan karena jumlah jabatan fungsional tertentu yang menurun. Hal ini berpengaruh pada menurunnya Indeks ASN yang memenuhi kompetensi yang juga menurun.

Tabel 2. 106 Sistem Merit di Kabupaten Kudus

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
I	**PERENCANAAN KEBUTUHAN (15%)**	Instansi mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun berdasarkan Anjab dan ABK dan jumlah pegawai yang akan pensiun.	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan Anjab dan ABK, dirinci menurut jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi serta telah ditetapkan dengan keputusan PPK	1. Peta Jabatan Untuk Setiap Unit Kerja Eselon II, 2. Matriks rencana kebutuhan pegawai dalam jangka menengah (5 tahunan)	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah, berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jenis jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi serta telah ditetapkan dengan keputusan PPK;	2.5	4	**10**	2.5	4	**10**
			2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	Data kepegawaian tersedia, sudah dikelola berbasis teknologi, diperbarui secara berkala (real time) dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (kinerja, disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian.	1. Tangkap layar Sistem Informasi Kepegawaian (memuat profil pegawai); 2. Tangkap layar Sistem Informasi Kepegawaian (history data pegawai yang diupdate dalam sistem); 3. Laporan peremajaan data sebagai dokumentasi updating data pegawai.	Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data disiplin kepegawaian dalam Sistem Informasi Kepegawaian, akan tetapi data kinerja belum terintegrasi (data kinerja masih manual);	2.5	4	**10**	2.5	3	**7.5**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
			3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	Tersedianya data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun kedepan yang dirinci menurut pangkat, jabatan, pendidikan terakhir dan unit kerja, diperbarui secara berkala (real time) serta terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian	Tangkap layar Sistem Informasi Kepegawaian (memuat nama-namapegawai yang akan pensiun; dapat dikategorisasikan berdasarkan jabatan dan unit kerja);	Tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam Sistem Informasi Kepegawaian untuk lima tahun ke depan dan diperbarui secara otomatis akan tetapi belum berdasarkan pangkat dan pendidikan terakhir;	2.5	4	**10**	2.5	3	**7.5**
			4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	Sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN yang dirinci menurut nama jabatan melalui pengadaan CPNS maupun pengisian dari PPPK dan PNS dari instansi lain.	1. Daftar jumlah kebutuhan pegawai (matriks yang memperhitungkan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai); 2. Format sesuai anak lampiran 12-15 Perka BKN No. 19/2011.	tersedia rencana	2.5	4	**10**	2.5	4	**10**
	SUB-TOTAL I								**40**			**35**
II	**PENGADAAN**	Instansi mempunyai kebijakan internal untuk pemenuhan kebutuhan pegawai dan melaksanakan pengadaan secara terbuka dan kompetitif, dari jalur CPNS, PPPK, dan dari instansi lain	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	Sudah menyusun rencana pengadaan ASN menurut jumlah, jabatan dan pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja, baik yang akan diisi oleh CPNS maupun dari PPPK, PNS dari instansi lain dan/atau TNI/Polri (untuk intansi tertentu) dan rencana tersebut sudah ditetapkan oleh PPK	1. Surat persetujuan formasi dari Menteri PANRB, untuk CPNS dan PPPK; 2. Pengumuman Pansel tentang formasi jabatan yang lowong untuk seleksi PNS yang akan pindah (mutasi) dari instansi lain	Sudah ada pengajuan pengadaan pegawai sesuai anjab abk, e formasi sudah memuat kebutuhan tahun berjalan, rencana strategis sudah memuat kegiatan pengadaan ASN	2	4	**8**	2	4	**8**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
	(10%)		2. Ketersediaan kebijakan internal (Perbup) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Sudah menyusun kebijakan internal yang mencakup pengadaan CPNS, PPPK dan penerimaan PNS dari instansi lain serta TNI/Polri untuk instansi tertentu.	Peraturan internal (Perbup) tentang tata cara dan mekanisme rekrutmen pegawai ASN di lingkungan instansinya.	terdapat kebijakan internal namun hanya berbentuk SK Pembentukan Panitia Seleksi jika ada penerimaan pegawai	2	4	**8**	2	1	**2**
			3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Penerimaan CPNS, PPPK dan PNS dari instansi lain diumumkan secara luas melalui media regioal dan nasional	1. Pengumuman Pansel tentang penerimaan CPNS dan/atau PPPK melalui media cetak dan elektronik (website resmi); 2. Pengumuman Pansel tentang seleksi PNS yang akan pindah (mutasi) dari instansi lain.	Penerimaan ASN dipublikasikan melalui berbagai media, dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi yang dibentuk oleh PPK dan dilaksanakan sesuai prosedur;	2	4	**8**	2	4	**8**
						Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara obyektif dan transparan;						
			4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;	Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan langsung (paling lama 1 bulan) setelahpengangkatan CPNS	1. SK Pengangkatan CPNS; 2. Laporan pelaksanaan Latsar CPNS *untuk menghitung berapa lama waktu pelaksanaan latsar sejak diangkat sebagai CPNS hingga diselenggarakannya Latsar	telah melaksanakan Latsar CPNS, didukung oleh anggaran, pelaksanaan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS, dan terintegrasi dalam program pengembangan kompetensi, namun belum ada dokumen evaluasi	2	4	**8**	2	3	**6**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
			5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	90% - 100% pegawai yang baru diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar.	1. SK Pengangkatan CPNS; 2. SK Pengangkatan PNS dalam jabatan.	90% - 100% CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang lamar;	2	4	**8**	2	4	**8**
	SUB-TOTAL II								**40**			**32**
III	**PENGEMBANGAN KARIR (30%)**	Instansi mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang berbasis manajemen talenta.	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	Sudah menyusun standar kompetensi manajerial, teknis dan sosial-kultural untuk seluruh pegawai dan sudah ditetapkan oleh PPK	Peraturan internal (Perbup) tentang penetapan standar kompetensi jabatan	sudah menetapkan SKJ untuk JPT dan JA akan tetapi belum untuk JF dan Pelaksana	5	4	**20**	5	1	**5**
			2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;	Sudah pernah melakukan pemetaan talenta/kompetensi, serta sudah mempunyai profil seluruh pegawai.	1. Laporan hasil uji kompetensi per individu secara lengkap (memuat kelemahan dan kekuatan pegawai); 2. Peta talenta/kompetensi pegawai yang bersangkutan (berdasarkan nine box talent matrix).	baru tersedia profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT (hasil tes asesmen)	5	4	**20**	5	1	**5**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
			3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Sudah membangun talent pool berdasarkan kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kinerja serta menyusun rencana suksesi yang diperbarui secara berkala.	1. Peta talenta/kompetensi seluruh pegawai yang telah di-assessment (berdasarkan nine box talentmatrix); 2. Daftar nominasi pegawai (secara berurutan dari nilai tertinggi) yang memenuhi syarat dipromosikan, untuk setiap jabatan; *nine box talent matrix sudah menggabungkan antara hasil uji kompetensi dan hasil penilaian kinerja pegawai; **uji kompetensi sudah dilakukan seluruhnya baik kompetensi manajerial dan sosial-kultural maupun kompetensi teknis.	Belum tersedia Talent Pool (Kelompok Rencana Suksesi) untuk seluruh pegawai, Seleksi JPT berdasarkan Seleksi Terbuka	5	4	**20**	5	0	**0**
			4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang-kan pola karir instansi;	Sudah melaksanakan analisis kesenjangan kualifikasi maupun kesenjangan kompetensi untuk seluruh pegawai.	1. Laporan hasil uji kompetensi per individu secara lengkap (memuat kelemahan dan kekuatan pegawai); 2. Analisis hasil assessment terhadap kompetensi yang diharapkan; 3. Saran pengembangan berdasarkan analisis kesenjangan yang dimiliki oleh setiap individu pegawai.	Belum tersedia rencana suksesi (suksesor 3 besar) dari jabatan yang akan diisi (critical job)	2.5	4	**10**	2.5	2	**5**
			5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	Sudah melaksanakan analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	Laporan penilaian kualifikasi dan kompetensi pegawai untuk membandingkan antara standar kompetensi dengan profil kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki pegawai;	Belum tersedia informasi kesenjangan (gap) dari perbandingan antara standar kompetensi (SKJ) dan hasil penilaian kompetensi setiap pegawai	2.5	4	**10**	2.5	0	**0**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
			6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;	Sudah melaksanakan analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai.	1. Laporan penilaian kinerja (bulanan/triwulanan) untuk membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja; 2. Analisis hasil penilaian kinerja yang rendah atau tidak tercapai (sesuai kontrak kinerja); 3. Saran pengembangan berdasarkan analisis kesenjangan yang dimiliki oleh setiap individu pegawai.	Belum tersedianya analisis kesenjangan dan pengembangan kinerja (analisis kesenjangan dari perbandingan antara target kinerja dan hasil penilaian kinerja)	2.5	4	**10**	2.5	0	**0**
			7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	Sudah menyusun strategi yang terinci dalam bentuk program dan kegiatan serta penganggarannya jangka pendek dan jangka menengah yang ditetapkan oleh PPK	Dokumen yang menjelaskan strategi, program, kegiatan dan rincian anggaran untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja untuk masing-masing pegawai yang memiliki karakter kesenjangan yang sejenis, dan ditetapkan oleh PPK dan/atau Pimpinan Unit Pengelola Kepegawaian.	Belum ada program pengembangan berdasarkan pemetaan talent (kesenjangan kompetensi), Belum ada program pengembangan berdasarkan kesenjangan kinerja pegawai	2.5	4	**10**	2.5	0	**0**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
			8. Penyelengga-raan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	Sudah menyusun program pendidikan dan pelatihan berdasarkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sesuai kebutuhan individu	1. Dokumen program diklat (kalender diklat) sesuai dengan hasil analisis terhadap kesenjangan individu pegawai; 2. Laporan pelaksanaan diklat yang telah dilakukan. *diklat berdasarkan kesenjangan (perbandingan hasil uji kompetensi terhadap standar kompetensi). Pegawai yang memiliki kesenjangan yang sama dikumpulkan dan diberi pengembangan sesuai kebutuhan. **tidak termasuk diklat rutin dan diklat wajib (struktural atau diklatpim).	Program diklat sudah ada namun pelaksanaannya belum berdasarkan analisis gap kompetensi yang dimiliki pegawai (belum terstruktur)	2.5	4	**10**	2.5	1	**2.5**
			9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	Sudah menyusun program pengembangan karir melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai serta sudah melaksanakannya secara terjadwal	1. Surat permohonan praktik kerja atau pertukaran pegawai ke instansi yang dituju; 2. Surat persetujuan penerimaan praktik kerja atau pertukaran pegawai dari instansi yang dituju; 3. Laporan hasil praktik kerja atau pertukaran pegawai; 4. Surat keterangan/sertifikat telah mengikuti program praktik kerja atau pertukaran pegawai	Belum ada program pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktek kerja dan pertukaran pegawai	2.5	4	**10**	2.5	0	**0**
			10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	Sudah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi melalui coaching, counselling, dan mentoring	1. Catatan atau formulir pelaksanaan coaching dan mentoring antara atasan dan bawahan; 2. Laporan pelaksanaan coaching, counselling, dan mentoring yang dibuat oleh unit pengelola kepegawaian di lingkungan instansi yang bersangkutan	Belum ada strategi peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	2.5	4	**10**	2.5	0	**0**
	SUB-TOTAL III								**130**			**17.5**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
IV	**PROMOSI DAN MUTASI (10%)**	Instansi mempunyai kebijakan promosi, mutasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan Talent Pool.	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Perbup) tentang pola karir;	Sudah menyusun dan menetapkan kebijakan internal (Perbup) tentang pola karir berdasarkan pola karir nasional.	Peraturan internal (Perbup) tentang sistem pola karir (manajemen SDM aparatur).	sudah ada perbup pola karir namun belum ada pasal mencantumkan kebijakan pola karir berdasarkan berdasarkan hasil manajemen talenta dan rencana suksesi	5	4	**20**	5	2	**10**
			2. Ketersediaan kebijakan internal (Perbup) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;	Sudah menyusun dan menetapkan kebijakan internal (Perbup) untuk mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, administrator dan pengawas dan sudah ditetapkan dengan keputusan PPK		sudah ada kebijakan tentang pengisian JPT secara terbuka serta tata cara promosi dan mutasi (Perbup Pola Karir), namun belum mengacu pada talent pool dan rencana suksesi	2.5	4	**10**	2.5	2	**5**
			3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	Sudah melaksanakan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional serta pengisian jabatan administrator dan pengawas dengan metode assessment tanpa adanya pengaduan.	1. Laporan Hasil Seleksi JPT secara lengkap; 2. Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan karir Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (beserta dokumen pendukungnya: hasil penilaian kinerja dan pemetaan talenta/kompetensi/nine box talent matrix)	seleksi terbuka baru pada JPT	2.5	4	**10**	2.5	2	**5**
	SUB-TOTAL IV								**40**			**20**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
V	**MANAJEMEN KINERJA (15%)**	Instansi menerapkan manajemen kinerja dari penetapan target, evaluasi berkala, analisis kesenjangan kinerja & strategi mengatasi gap kinerja; penilaian kinerja digunakan untuk keputusan terkait pengembangan karier	1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	Sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana Strategis organisasi.	1. Dokumen Renstra; 2. Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja; 3. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan hingga level staf untuk melihat cascading target kinerja dalam mencapai IKU.	Kontrak Kinerja sudah terorganisasi pada level Eselon II, untuk level dibawahnya terorganisasi dengan aplikasi E-SAKIP Bappeda	5	4	**20**	5	4	**20**
			2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	Sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur untuk seluruh pegawai	1. Hasil penilaian kinerja yang dilakukan; 2. Metode dan mekanisme yang dilakukan dalam mengukur prestasi dan perilaku kerja	Berapa Rata Rata Nilai Kinerja Pegawai SePemkab Kudus? (Bidang PPDP)	5	4	**20**	5	4	**20**
			3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala 3 (tiga) bulan sekali yang disertai dengan dialog kinerja.	1. Dokumen penilaian kinerja bulanan/triwulan/semester; 2. Dokumen laporan penilaian kinerja instansi setiap tahun; 3. Dokumen dialog kinerja	penilaian kinerja setahun sekali, belum ada bukti dialog kinerja	2.5	4	**10**	2.5	1	**2.5**
			4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	Sudah menganalisis permasalahan dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah kinerja yang rendah serta melaksanakan strategi tersebut untuk mewujudkan tujuan organisasi	1. Dokumen tentang analisis kesenjangan kinerja dan strategi peningkatan kinerja; 2. Dokumen pelaksanaan program peningkatan kinerja	belum ada analisis permasalahan kinerja dan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut	5	4	**20**	5	1	**5**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
			5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	Hasil penilaian kinerja sudah dijadikan pertimbangan utama dalam pengembangan karir (promosi, rotasi, demosi, diklat, praktik kerja dan pertukaran pegawai).	Peraturan yang mengatur tentang persyaratan kinerja bagi pembinaan dan pengembangan karir	Bidang Pengembangan?	2.5	4	**10**	2.5	4	**10**
	SUB-TOTAL V								**80**			**57.5**
VI	**PENGGAJIAN, PENGHARGAAN DAN DISIPLIN (10%)**	Instansi mengaitkan hasil penilaian kinerja & disiplin dengan tunjangan kinerja dan penghargaan pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku.	1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	Tunjangan kinerja sudah memperhitungkan hasil penilaian kinerja sebagai faktor yang utama disamping disiplin kerja	1. Hasil evaluasi jabatan dari KementerianPANRB; 2. Peraturan internal (Perbup) terkait penetapan tunjangan kinerja pegawai dikaitkan dengan tingkat kinerja (hasil penilaian kinerja); 3. Daftar pembayaran tunjangan kinerja dan pemotongannya berdasarkan penilaian kinerja.	baru memakai nilai kerja (bukan kinerja) dan disiplin	2.5	4	**10**	2.5	1	**2.5**
			2. Ketersediaan kebijakan internal (Perbup) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi;	Sudah menyusun dan menetapkan kebijakan internal untuk memberi penghargaan kepada pegawai berprestasi luar biasa dan sudah menjadi agenda tahunan.	1. Peraturan internal (Perbup) tentang pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi; 2. Daftar pemberian penghargaan pertahun; 3. Dokumentasi dan publikasi pemberian penghargaan	belum ada Perbup Penghargaan pegawai berprestasi ASN dan dokumentasi kegiatan penyerahan penghargaan pegawai berprestasi	2.5	4	**10**	2.5	0	**0**
			3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	Sudah menyusun kode etik dan kode perilaku yang berlaku di lingkungan instansi, sudah dibentuk tim dan penegakan kode etik dan kode perilaku secara konsisten dan tidak ada kasus kriminal yang ditangani oleh apparat penegak hukum	1. Peraturan internal instansi (Perbup) tentang kode etik dan kode perilaku ASN; 2. SK Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN; 3. Dokumentasi sosialisasi kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi tersebut.	Sudah ada Perbup kode etik, SK Tim Penegakan Kode Etik? Dokumentasi Sosialisasi?	2.5	4	**10**	2.5	4	**10**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
			4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	Sudah mempunyai database terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKN)	1. Daftar pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin; 2. Tangkap layar Sistem Informasi Kepegawaian terkait database tentang penegakan disiplin dan kode etik ASN.	database disiplin sudah terintegrasi dengan SAPK/ SIASN	2.5	4	**10**	2.5	3	**7.5**
	SUB-TOTAL VI								**40**			**20**
VII	**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN**	Instansi mempunyai program perlindungan dan memberikan pelayanan kepada pegawai.	1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);	Sudah menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan hukum, program persiapan pensiun, serta program perlindungan lainnya	1. Peraturan atau kebijakan internal tentang perlindungan untuk pegawai selain perlindungan yang diselenggarakan secara nasional (adanya bantuan hukum, perlindungan dari politisasi birokrasi); 2. Bukti implementasi kebijakan tentang perlindungan untuk pegawai (surat tugas/surat perintah pendampingan hukum, hasil putusan pengadilan).	perbup perlind hukum belum terbit	2	4	**8**	2	0	**0**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
	(4%)		2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	Menyediakan lebih dari dua sistem yang memudahkan dalam pelayanan administrasi (pembayaran gaji, pemrosesan kenaikan pangkat, pensiun, BPJS, dan lainnya).	1. Laporan pelayanan administrasi dari sistem informasi (pemrosesan kenaikan pangkat, pembayaran tabungan pensiun dan bentuk kemudahan lain); 2. Testimoni tertulis dari pengguna atas layanan yang diberikan oleh unit pengelola kepegawaian; 3. Hasil survey terhadap kepuasan layanan kepegawaian.	fasilitas pelayanan yang mempermudah seperti: pengajuan cuti, KP, perjalanan dinas, pengusulan diklat, dokumentasi layanan, testimoni pengguna, belum ada: tugas belajar, KP	2	4	**8**	2	3	**6**
	SUB-TOTAL VII								**16**			**6**
VIII	**SISTEM INFORMASI (6%)**	Instansi mempunyai sistem informasi yang mendukung terwujudnya manajemen ASN berbasis merit.	1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai.	1. Manual book pengoperasian Sistem Informasi Kepegawaian; 2. Melampirkan tampilan tangkapan layar (screenshoot) Sistem Informasi Kepegawaian *screenshoot menu yang menampilkan profil pegawai secara lengkap termasuk hasil uji kompetensi, hasil penilaian kinerja pegawai dan catatan disiplin pegawai yang bersangkutan	sudah membangun sistem informasi kepegawaian tapi belum lengkap yaitu belum ada SKP, belum ada kebijakan internal untuk penyajian data simpeg yang terkini dan akurat	2	4	**8**	2	3	**6**

NO	KRITERIA	HARAPAN	INDIKATOR DALAM INDEKS SISTEM MERIT	KONDISI IDEAL	BUKTI PENILAIAN MANDIRI	KONDISI SAAT INI	SKOR Maksimal			2022		
							BOBOT	SKOR	NILAI	BOBOT	SKOR	NILAI
			2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;	Sudah menerapkan sistem penilaian kinerja (e-performance) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian.	1. Manual book pengoperasian sistem penilaian kinerja yang berbasis teknologi informasi; 2. Melampirkan tampilan tangkapan layar (screenshoot) sistem informasi penilaian kinerja.	sudah memiliki eperformance yang terintegrasi informasi besaran penghargaan (TPP), namun belum terhubung dengan pengembangan karir pegawai karena eperformance yang dimiliki Pemkab Kudus menghitung berdasarkan aktivitas harian bukan realisasi SKP	1	4	**4**	1	1	**1**
			3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Sudah menggunakan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian dan pelayanan lainnya.	1. Manual book pengoperasian eoffice (persuratan dan tata naskah dinas secara elektronik); 2. Melampirkan tampilan tangkapan layar (screenshoot) sistem informasi persuratan dan TNDE	belum semua pelayanan administrasi kepegawaian menggunakan eoffice, masih ada yang manual	1	4	**4**	1	2	**2**
			4. Pembangunan dan penggunaan asessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	Sudah membangun dan menggunakan assessment center untuk pembinaan karir seluruh pegawai	1. Dokumentasi hasil pelaksanaan assessment center atau uji kompetensi pegawai; 2. Peta talenta/kompetensi pegawai (nine box talent mapping); 3. SK tim penyusun perencanaan pengembangan; 4. Tabel analisis kesenjangan antara syarat jabatan dengan profil pegawai; 5. Tabel rencana pengembangan karir pegawai perunit organisasi	belum membangun dan memanfaatkan asessment center berbasis TI untuk memetakan kompetensi pegawai dan pengisian jabatan	2	4	**8**	2	0	**0**
	SUB-TOTAL VIII								**24**	**6**	**6**	**9**
	TOTAL		PENILAIAN MERIT SISTE						**410**			**197**
			INDKES MERIT SISTEM							**0.480**		
			KATEGORI							**II (KURANG)**		

Berdasarkan penilaian sistem merit, skor nilai Kabupaten Kudus masuk kategori kurang sehingga perlu upaya perbaikan layanan kepegawaian melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

2.3.3.5 Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan dapat mengukur kualitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah. Harapannya semakin banyak pegawai yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, semakin baik pula kualitas SDM sehingga dapat berpengaruh pada kinerja. Berikut capaian indikator urusan kepegawaian Kabupaten Kudus Tahun 2018 hingga 2022:

Tabel 2. 107 Capaian Indikator Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	40.38	48.00	18.00	18.60	18.60
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	14.44	2.40	12.45	1.05	0.00
3	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	Persen	NA	9.69	1.61	5.89	7.2

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kudus, 2023

Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi masih rendah, demikian pula dengan persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan upaya strategi pengembangan kompetensi yang diawali dengan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenis jabatan, pemetaan kompetensi untuk seluruh ASN, membuat analisis kesenjangan kompetens, dan mlaksanakan pengembangan kompetensi dari hasil analisis tersebut.

2.3.3.6 Penelitian dan Pengembangan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama dan pendukung. Kelitbangan utama menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Selain mendorong inovasi, kelitbangan utama juga mendorong kebijakan daerah

dihasilkan dari pemanfaatan hasil kelitbangan. Tahapan kelitbangan utama adalah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sementara kelitbangan pendukung lebih kepada urusan internal seperti penguatan ketatalaksanaan, peningkatan SDM, dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Kelitbangan turut memberikan andil bagi terciptanya inovasi yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan mendorong kebijakan daerah yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 108 Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	29	43	57	72	72
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	NA	NA	100	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	NA	NA	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase implementasi kegiatan kelitbangan yang diambil dari 7 (tujuh) kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan Kabupaten Kudus, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Data Tahun 2022 menunjukkan 72%, artinya di antara 7 kegiatan kelitbangan tersebut, masih ada 2 (dua) kegiatan kelitbangan yang belum dilaksanakan, yaitu perekayasaan dan pengoperasian.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan berupa produk dokumen kajian / penelitian telah dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Tabel 2. 109 Perkembangan Capaian Indeks Inovasi Daerah

NO	Hasil Penilaian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor	0	400	4.122	42,51	51,73
2	Kategori	tidak mengisi data	Kurang Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

Indeks Inovasi Daerah direncanakan sebagai salah satu penanda tingkat sasaran pada kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan. Selama

kurun waktu 5 tahun sebagaimana tabel diatas, perkembangan pencapaiannya fluktuatif, hal ini disebabkan karena indikator rancang bangun, sumberdaya manusia, kualitas inovasi, kecepatan inovasi dan kemanfaatan belum terpenuhi secara optimal.

Tabel 2. 110 Tema Prioritas Kelitbangan Berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan & Hasil Kelitbangan Tahun 2018-2022

NO	Tema	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Prioritas Kelitbangan							
1	Tatakelola Pemerintahan & Pelayanan Publik	Kajian	6	10	6	3	3
2	Ekonomi & Pembangunan Daerah	Kajian	12	11	9	5	3
3	Sosial & Kemasyarakatan	Kajian	5	5	5	4	2
4	Infrastruktur & Pengembangan Wilayah serta Kebencanaan	Kajian	7	10	5	9	5
5	Inovasi & Pengembangan Iptek	Kajian	5	5	5	4	4
	Jumlah	Kajian	35	42	30	25	17
Hasil Kelitbangan yang telah tersusun							
NO	**Tema**	**SATUAN**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	Tatakelola Pemerintahan & Pelayanan Publik	Kajian	1	0	0	0	0
2	Ekonomi & Pembangunan Daerah	Kajian	0	1	0	1	1
3	Sosial & Kemasyarakatan	Kajian	0	0	1	0	1
4	Infrastruktur & Pengembangan Wilayah serta Kebencanaan	Kajian	0	0	0	0	0
5	Inovasi & Pengembangan Iptek	Kajian	0	1	0	0	0
	Jumlah	Kajian	1	2	1	1	2

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa hasil kelitbangan utamanya dokumen / kajian atas tema-tema pembangunan masih sangat kecil dibandingkan dengan rencana yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Induk Kelitbangan**.** Faktor yang mempengaruhi ketercapaian yang sangat kecil ini antara lain masih kurangnya tindaklanjut atas jejaring kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan baik pemerintah maupun swasta, masih terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia bidang kelitbangan.

Fungsi Penelitian dan Pengembangan selanjutnya adalah penguatan sistem inovasi di Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dilakukan penjaringan potensi kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam bentuk lomba

krenova. Hasil kegiatan ini diharapkan mampu menggali, mengunggah dan mengidentifikasi karya dan inovasi yang orisinil, kreatif dan inovatif yang ada di masyarakat Kabupaten Kudus untuk dapat dikenal dan diadopsi oleh Pemerintah atau swasta dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan melalui pembinaan dan CSR.

Tabel 2. 111 Data Pemenang Kreasi dan Inovasi yang difasilitasi

No	TEMA	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1	Agribisnis dan Ketahanan Pangan	NA	2	1	1	0	4
2	Energi baru dan Terbarukan	NA	1	1	-	1	3
3	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	NA	-	-	-	2	2
4	Kesehatan, Obat-obatan dan Kosmetika	NA	1	1	3	3	8
5	Pendidikan	NA	-	-	1	2	3
6	Rekayasa Teknologi dan Manufaktur	NA	6	3	3	3	15
7	Kerajinan dan Industri rumah Tangga	NA	1	-	4	1	6
8	Sosial dan Budaya	NA	-	-	-	-	-
9	TIK	NA	1	-	-	-	1

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

Dari pemenang di atas, beberapa telah difasilitasi untuk mendapatkan HAKI (Hak kekayaan Atas Intelektual) dan Hak Paten. Diharapkan para inovator dan inventor selanjutnya dapat merasakan manfaat atas didapatkanya hak paten inovasinya yaitu terjamin perlindungan hukum atas karyanya, menambah kepercayaan konsumen, mengurangi plagiarisme, dan menghindari eksploitasi karya.

2.3.3.7 Pengawasan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan internal diperlukan agar dapat melakukan pengawasan untuk memonitoring pencapaian tujuan. Pengukuran urusan pengawasan dapat dilihat dari dua indikator, yaitu Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Capaian indikator untuk urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 112 Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Maturitas SPIP	Level 3 (3,126)	Level 3 (3,126)	Level 3 (3,126)	Level 2 (2,781)	Level 3 (3,011)
Kapabilitas APIP	Level 2 (2+)	Level 2 (2+)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,015)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Bidang Akuntabilitas Kinerja yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	50	54	56	58

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kudus, 2023

Maturitas SPIP Kabupaten Kudus di tahun 2018 hingga 2020 berada di level 3, namun menurun di tahun 2021 menjadi level 2. Sebab penurunan tersebut adalah (1) Kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome; (2) Indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya bersifat SMART-C; (3) Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan terkait manajemen risiko; dan (4) Belum terdapat kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur. Namun, di tahun 2022 level maturitas telah kembali ke level 3. Tingkat maturitas SPIP level 3 (terdefinisi) memiliki arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Sementara untuk kapabilitas APIP, nilai inspektorat berada pada level 3 dari tahun 2018 hingga 2022.

Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pengawasan. Rekomendasi merupakan perbaikan terhadap hal yang perlu diawasi dan dimonitoring agar audit yang dilakukan tidak hanya sebatas pemberian opini tetapi lebih kedalam perbaikan pengelolaan kinerja agar akuntabilitas yang dicita-citakan dapat terwujud dengan lebih baik. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Daerah dapat menjadi indikasi bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berkomitmen dalam melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh pemeriksa. Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti berasal dari formulasi perhitungan yaitu Jumlah rekomendasi hasil pengawasan (audit, reviu, evaluasi, monitoring) bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti dibagi rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja dikali 100%. Pengawasan kinerja terdiri dari audit kinerja, reviu laporan kinerja, evaluasi

dan monitoring laporan kinerja. Laporan kinerja seperti laporan SAKIP, LPPD dan RKPD. Pada kurun waktu 2018 sampai 2022, Inspektorat daerah belum melaksanakan audit kinerja. Audit tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Terkait akuntabilitas kinerja, Inspektorat Daerah hanya melaksanakan reviu, evaluasi dan monitoring laporan kinerja pada kurun waktu 2018-2022. Rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti pada kurun waktu 2018-2022, dapat dikatakan rendah, berkisar 50% sampai dengan 58%, walaupun dari tahun ke tahun angkanya mengalami kenaikan. Faktor penghambat yaitu

1. kurangnya komitmen dari perangkat daerah dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan di bidang akuntabilitas kinerja.
2. lemahnya sistem pengendalian internal
3. Adanya mutasi pegawai
4. Adanya ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan

2.3.3.8 Kecamatan

Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis wilayah. Pelayanan di tingkat kecamatan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja kecamatan perlu diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 113 Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
33.19.01 Kecamatan Kaliwungu	Indeks	NA	NA	84,69	88,73	90,57
33.19.02 Kecamatan Kota	Indeks	NA	82,36	85,89	91,21	91,93
33.19.03 Kecamatan Jati	Indeks	NA	NA	82,67	83,53	84,60
33.19.04 Kecamatan Undaan	Indeks	NA	NA	86,81	89,32	90,06
33.19.05 Kecamatan Mejobo	Indeks	NA	79,14	85,06	87,19	90,99
33.19.06 Kecamatan Jekulo	Indeks	NA	NA	87,8	91,49	91,90
33.19.07 Kecamatan Bae	Indeks	81,34	NA	85,97	86,60	85,88
33.19.08 Kecamatan Gebog	Indeks	74,25	NA	85,67	82,42	85,45
33.19.09 Kecamatan Dawe	Indeks	78	NA	86,12	75,91	85,04

Sumber : Setda Kabupaten Kudus – Bagian Organisasi, 2023

Pada tahun 2018-2019 kecamatan yang dilakukan survei hanya sampling beberapa kecamatan saja. Secara keseluruhan, capaian IKM

beberapa kecamatan pada tabel di atas menunjukkan angka yang kian membaik dari tahun 2018 hingga 2022, kecuali Kecamataan Undaan yang mengalami penurunan sebesar 2,45 di tahun 2022 jika dibanding tahun 2021. Pada tahun 2022, IKM tertinggi yang didapat untuk kecamatan adalah Kecamatan Kaliwungu, sedangkan IKM terendah yang didapat untuk kecamatan adalah Kecamatan Jati yang masih perlu ditingkatkan.

2.3.3.9 Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kudus diarahkan pada penanganan potensi konflik sosial dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Capaian kinerja terkait urusan kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 114 Potensi Konflik Sosial yang Tertangani di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100
2	Persentase potensi gangguan keamanan dan kelompok radikal yang tertangani	NA	100	100	100	100
3	Persentase konflik SARA yang tertangani	NA	100	75	75	100
4	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	NA	85,83	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Kudus, 2023

Sejak tahun 2018 hingga 2021, konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dan kelompok radikal telah sepenuhnya tertangani. Di tahun 2018 terdapat 1 konflik sosial yang telah tertangani (RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023), namun, penanganan konflik SARA mengalami penurunan 25% di tahun 2020 dan 2021 jika dibanding dengan tahun 2019. Persentase penurunan capain tersebut disebabkan oleh munculnya 4 (empat) potensi konflik SARA, dimana 1 (satu) dari 4 potensi SARA tersebut belum dapat diselesaikan, yaitu masalah intern umat beragama tentang pendirian Masjid Baithut Dhohirin LDII Desa Jepang RT 05 RW 02 Kecamatan Mejobo Kudus. Persyaratan pendirian masjid belum dapat dipenuhi karena masyarakat sekitar tidak memberikan ijin, sehingga

FKUB tidak bisa mengeluarkan rekomendasi yang menjadi salah satu persyaratan untuk permohonan IMB. Namun pada tahun 2022 berkat berbagai pendekatan yang dilakukan, telah disepakati bahwa LDII tidak melanjutkan persoalan ijin tempat ibadah, sehingga tidak ada permasalahan lagi bagi warga LDII di Desa Jepang.

Selain konflik sosial, ketentraman masyarakat juga dapat goyah saat ada tindak kejahatan. Berikut data kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kudus.

Tabel 2. 115 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021

Kabupaten	Pencurian	Pencurian dengan Kekerasan	Penipuan/ Penggelapan	Penganiayaan	Pembakaran	Perkosaan/ Kejahatan Terhadap Kesusilaan	Penyalahgunaan/ Pengedaran Narkoba	Perjudian	Pembunuhan	Perdagangan Orang	Korupsi	Jumlah
Kudus	25	-	6	1	-	-	1	6	1	-	-	40
Jepara	55	3	2	1	-	2	10	20	-	-	-	93
Demak	29	-	6	3	-	-	1	10	-	-	-	49
Pati	47	-	7	2	1	1	2	13	-	-	-	73

Keterangan : data 2022 akan rilis bulan September 2023
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar seperti Jepara, Demak, dan Pati, Kabupaten Kudus memiliki jumlah kejahatan menurut desa/kelurahan yang paling sedikit. Jenis kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kudus terbanyak adalah pencurian, lalu disusul dengan penipuan, perjudian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, dan pembunuhan. Meskipun demikian, menjaga kekondusifan wilayah merupakan hal utama untuk menghindari terjadinya konflik.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi daerah dilihat dari beberapa indikator yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat di antaranya adalah angka konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga pangan, serta angka konsumsi rumah tangga bukan pangan. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat kemampuan ekonomi sehari-hari setiap bulan.

Konsumsi per kapita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi kemiskinan masyarakat di suatu wilayah. Konsumsi per kapita adalah konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Berikut adalah data mengenai konsumsi per kapita Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:

Tabel 2. 116 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kudus, 2018—2022 (Atas Dasar Harga Berlaku)

No	Kelompok Konsumsi	SATUAN	2018	2019	2020	2021*	2022
1	Makanan	Persen	33,23	32,98	33,97	35,32	NA
2	Bukan Makanan	Persen	66,77	67,02	66,03	64,68	NA

Keterangan : 2021- Angka sangat sementara, 2022 rilis akhir April.*
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran, 2017-2021

Konsumsi per kapita masyarakat di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan untuk konsumsi makanan pada tahun 2018-2022. Indikator ini mengalami penurunan untuk konsumsi bukan makanan pada periode yang sama. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lebih terfokus pada pemenuhan makanan, walaupun pemenuhan konsumsi untuk kebutuhan bukan makanan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi per kapita untuk makanan.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

4. **Ketaatan terhadap RTRW**

Upaya mewujudkan tata ruang kabupaten yang berkualitas salah satunya ditentukan oleh tingkat keselarasan pembangunan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Adapun kesesuaian rencana pembangunan dengan Perda RTRW dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. 117 Kesuaian Rencana Pembangunan dengan Perda RTRW

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	95	97,73	98,07	98,9	98,95

Sumber: Dinas PUPR, 2022

Informasi yang diperoleh pada tabel di atas mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Kudus semakin meningkat dari

tahun ke tahun. Meskipun demikian pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kudus harus tetap dilaksanakan secara optimal.

5. **Luas Wilayah Kebanjiran;**

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki risiko bencana banjir yang tinggi. Bahaya banjir terletak pada daerah-daerah bertopografi datar dan dilalui oleh beberapa sungai besar. Hasil kajian bahaya banjir telah mengidentifikasi total luas bahaya banjir di Kabupaten Kudus berdasarkan kecamatan.

Tabel 2. 118 Potensi Luas Bahaya Banjir Kabupaten Kudus

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
KALIWUNGU	BANJIR	4,14	-	954,72	958,86	SEDANG
KOTA KUDUS	BANJIR	-	-	82,35	82,35	TINGGI
JATI	BANJIR	2,16	-	1.211,13	1.213,29	SEDANG
UNDAAN	BANJIR	14,13	-	4.313,25	4.327,38	TINGGI
MEJOBO	BANJIR	-	-	2.244,51	2.244,51	TINGGI
JEKULO	BANJIR	103,59	-	1.834,47	1.938,06	SEDANG
BAE	BANJIR	-	-	248,94	248,94	SEDANG
GEBOG	BANJIR	-	-	251,10	251,10	SEDANG
DAWE	BANJIR	-	-	355,23	355,23	RENDAH
KABUPATEN KUDUS		**124,02**	**-**	**11.495,70**	**11.619,72**	**TINGGI**

Sumber: BPBD, hasil analisis 2022

Secara keseluruhan potensi bencana banjir tersebar di wilayah Kabupaten Kudus dengan luasan 11.619,72 Ha dengan kategori Kelas Tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Undaan yaitu seluas 4.327,38 ha atau sekitar 37% dari total luas bahaya keseluruhan.

6. **Luas wilayah kekeringan**

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki risiko kekeringan yang tinggi. Bahaya kekeringan mencakup 98.83% wilayah Kabupaten Kudus dengan resiko bahaya tinggi dan sedang. Hasil kajian bahaya kekeringan telah mengidentifikasi total luas bahaya kekeringan di Kabupaten Kudus berdasarkan kecamatan.

Tabel 2. 119 Potensi Luas Bahaya Kekeringan Kabupaten Kudus

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
1	2	3	4	5	6	7
KALIWUNGU	KEKERINGAN	-	-	3.271,3	3.271,3	TINGGI
KOTA KUDUS	KEKERINGAN	-	-	1.047,3	1.047,3	TINGGI

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
1	2	3	4	5	6	7
JATI	KEKERINGAN	-	-	2.629,8	2.629,8	TINGGI
UNDAAN	KEKERINGAN	-	-	7.177	7.177	TINGGI
MEJOBO	KEKERINGAN	-	-	3.676,6	3.676,6	TINGGI
JEKULO	KEKERINGAN	-	-	8.291,7	8.291,7	TINGGI
BAE	KEKERINGAN	-	-	2.332,3	2.332,3	TINGGI
GEBOG	KEKERINGAN	-	545	5.011	5.506	TINGGI
DAWE	KEKERINGAN	-	4	8.579,7	8.583,7	TINGGI
KABUPATEN KUDUS		-	549	42.016,7	42.515,7	TINGGI

Sumber: BPBD Kabupaten Kudus, Hasil Analisis Tahun 2022

Secara keseluruhan potensi bencana kekeringan tersebar di wilayah Kabupaten Kudus dengan luasan 42.016,7 Ha dengan kategori Kelas Tinggi dan 549 Ha dengan kategori kelas sedang. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Dawe yaitu seluas 8.579,7 Ha atau sekitar 20.42% dari total luas bahaya keseluruhan.

7. **Luas wilayah Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan kajian wilayah permukiman di Kabupaten Kudus terbagi menjadi 2 kawasan, yakni kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

Tabel 2. 120 Luas Wilayah Perdesaan Dan Perkotaan

NO	NAMA OBJEK	KECAMATAN	LUAS HA	LUAS TOTAL HA
1	Kawasan Permukiman Perdesaan	Kecamatan Dawe	2244,4339	**5944,8345**
		Kecamatan Gebog	993,1605	
		Kecamatan Jekulo	1185,2581	
		Kecamatan Kaliwungu	448,9441	
		Kecamatan Mejobo	324,0006	
		Kecamatan Undaan	749,0374	
2	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kecamatan Bae	1746,8767	**8640,5363**
		Kecamatan Dawe	484,0850	
		Kecamatan Gebog	1109,2761	
		Kecamatan Jati	1475,2877	
		Kecamatan Jekulo	651,4170	
		Kecamatan Kaliwungu	1078,6587	
		Kecamatan Kota Kudus	1037,0138	
		Kecamatan Mejobo	757,7895	
		Kecamatan Undaan	300,1318	
Jumlah				**14585,3708**

Sumber: Dinas PUPR, 2022

Wilayah Kabupaten Kudus didominasi oleh permukiman perkotaan, yang tersebar di 9 Kecamatan dengan luasan 59.24% dibandingkan dengan kawasan permukiman keseluruhan.

8. **Restoran/Rumah Makan**

Restoran merupakan salah satu fasilitas wilayah yang cukup penting. Berikut ini merupakan data jumlah restoran di Kabupaten Kudus:

Tabel 2. 121 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	3.790	3.658	3.609	2.116	2.880
Kabupaten Pati	36	25	25	25	68
Kabupaten Kudus	20	25	25	27	37
Kabupaten Jepara	22	11	11	11	17

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Jumlah restoran di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 35%. Secara umum, jumlah restoran di Kabupaten Kudus lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Pati dan Jepara.

9. **Penginapan/Hotel**

Perkembangan wilayah di Kabupaten Kudus sebagai Kawasan Wisata Religi didukung oleh fasilitas penginapan yang terus berkembang. Berikut ini merupakan perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Kudus:

Tabel 2. 122 Banyaknya Hotel Menurut Jenis dan Fasilitas di Kabupaten Kudus, 2018–2022

Rincian / Details	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)
Jumlah Hotel/Losmen	27	27	31	31	32
Hotel Berbintang	7	7	7	7	7
Bintang 1	4	4	4	4	2
Bintang 2	2	2	2	2	4
Bintang 3	1	1	1	1	1
Bintang 4	0	0	0	0	0
Hotel Non Bintang (Melati)	20	20	24	24	25
Jumlah Kamar :	870	870	1357	1357	1374
Suite	65	65	65	65	65
Non Suite (Standart, Deluxe, Superior)	805	805	1292	1292	1309
Jumlah Tempat Tidur :	1314	1314	1669	1669	1677
Jumlah Karyawan	410	410	410	410	432

Sumber : BPS Kudus, Kudus Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan dari data tersebut, jumlah hotel, penginapan, serta dukungan jumlah kamar yang tersedia terus mengalami peningkatan sejak

tahun 2018 hingga tahun 2022. Selain menyediakan penginapan untuk wisatawan, peningkatan lapangan kerja dengan adanya peningkatan penginapan juga merupakan hal yang baik.

10. **Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih**

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-sehari. Tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, air bersih juga diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memperhatikan akses masyarakat terhadap air bersih. Berikut ini merupakan data mengenai akses air bersih di Kabupaten Kudus:

Tabel 2. 123 Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jawa Tengah	78.16	93.82	94.07	93.62	93,32
3	Kabupaten Pati	79.54	97.06	94.97	99.72	96,67
4	Kabupaten Kudus	77.49	97.26	98.32	98.90	95,70
5	Kabupaten Jepara	79.26	93.16	83.61	81.48	83,46

Sumber : BPS Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Persentase rumah tangga berakses air bersih di Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2021. Capaian yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 98,90%, capaian ini sudah berada di atas capaian Jawa Tengah dan Nasional. Meskipun demikian, capaian ini masih lebih rendah jika dibandingkan capaian Kabupaten Pati yang berada pada angka 99,72%. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap air bersih di Kabupaten Kudus masih perlu untuk ditingkatkan.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu fokus pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dan selaras dengan fokus pemerintah nasional adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya sektor industri. Langkah strategis yang sudah dilakukan adalah melalui paket-paket kebijakan ekonomi, insentif, dan kemudahan izin usaha. Berbagai upaya terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan baik skala pusat maupun daerah terkait investasi, perbaikan layanan, dan penyederhanaan birokrasi

masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif. Adapun beberapa indikator yang dilihat dalam fokus ini, antara lain:

Tabel 2. 124 Angka Kriminalitas Kabupaten Kudus

No.	Jenis Tindak Kriminal	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kasus narkoba	25	27	12	22	26
2.	Jumlah kasus pembunuhan	0	NA	3	3	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	11	12	23	38	8
4.	Jumlah kasus penganiayaan	1.274	1.225	1.197	1.229	11
5.	Jumlah kasus pencurian	90	NA	48	37	67
6.	Jumlah kasus penipuan	25	19	11	NA	19
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	1	NA	NA	1	2
8.	Jumlah tindak kriminal	317	819	296	124	167
9.	Angka kriminalitas	0,015%	0,01%	0,015%	0,011%	0,019%

Sumber: Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2018-2022

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap berbagai indikator yang merujuk pada setiap jenis tindak kriminal. Dalam periode 2018 hingga 2021, angka kriminalitas di Kabupaten Kudus cenderung fluktuatif. Namun demikian, tahun 2019 menjadi periode dengan jumlah tindak kriminalitas dan kasus narkoba tertinggi. Sedangkan, 2018 menjadi tahun yang paling banyak terjadinya kasus penganiayaan, penipuan, dan pemalsuan uang. Sementara itu, 2021 menjadi tahun yang paling banyak terjadi kejahatan seksual. Pada tahun 2022 beberapa kasus relatif mengalami penurunan signifikan yaitu pembunuhan, kejahatan seksual dan penganiayaan. Tetapi ada beberapa kasus cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan uang. Oleh sebab itu, berbagai jenis tindak kriminal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan. Hanya dengan kolaborasi dan sinergitas dalam menangani berbagai tindak kriminal, Kabupaten Kudus dapat menjadi daerah yang kondusif, sehingga memungkinkan hadirnya banyak investor yang berinvestasi.

Tabel 2. 125 Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta Dan Polrestabes

NO	URAIAN	Lapor					Selesai				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	JAWA TENGAH	**7251**	**7196**	**6123**	**5050**	**8037**	**7251**	**4813**	**2706**	**3586**	**6137**
2	Kabupaten Pati	**187**	**285**	**304**	**127**	**198**	**187**	**189**	**163**	**122**	**103**
3	Kabupaten Kudus	**130**	**128**	**109**	**94**	**153**	**130**	**115**	**90**	**59**	**112**
4	Kabupaten Jepara	**126**	**194**	**125**	**116**	**218**	**126**	**106**	**60**	**80**	**177**

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Jumlah tindak kejahatan di Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penyelesaian tindak kejahatan sudah dilakukan dengan optimal. Namun demikian, Meskipun jumlah kejahatan di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Pati dan Jepara, upaya untuk menciptakan kekondusifan daerah masih perlu untuk dimaksimalkan.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia pada aspek daya saing daerah dapat dilihat melalui rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut rasio ketergantungan di kabupaten Kudus tahun 2019-2022.

Gambar 2. 47 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

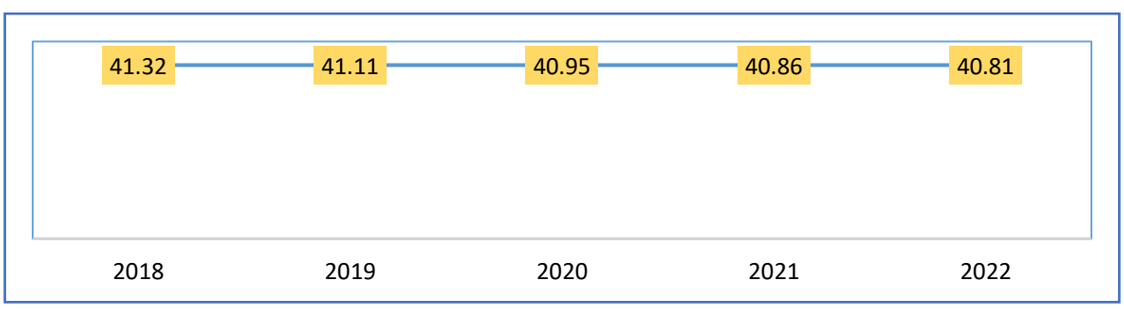

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi jawa Tengah, 2023

Rasio ketergantungan Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun meskipun tidak signifikan selama periode 2018 hingga 2022. Rata-rata penurunan rasio ketergantungan Kabupaten Kudus sebesar 0,12 setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka rasio ketergantungan Kabupaten Kudus sebesar 40,81 orang, maka dapat diartikan bahwa 100 orang dengan usia produktif menanggung beban sekitar 41 orang dengan usia tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Kudus terus mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa beban yang ditanggung oleh

orang dengan usia produktif terhadap orang dengan usia tidak produktif semakin sedikit.

Adapun berdasarkan ketersediaan sumber daya PNS, jumlah PNS menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 126 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 – 2022

Tingkat Pendidikan	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sampai dengan SD	174	162	120	131	103
SMP/Sederajat	252	234	157	205	170
SMA/Sederajat	1286	1281	1050	896	799
Diploma I, II / Akta I, II	257	505	340	101	55
Diploma III/Akta III / Sarjana Muda	726	803	675	717	582
Tingkat Sarjana / Doktor / Ph.D	4436	4155	4315	4422	4775

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi jawa Tengah, 2022
BKPSDM Kabupaten Kudus, 2023

Berdasarkan potensi Sumber daya PNS, terdapat penurunan jumlah baik dari tingkat pendidikan terendah sampai dengan tingkat sarja/Doktor/Ph.D, penurunan ini lebih disebabkan banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.

Berdasarkan potensi Sumber daya PNS, terdapat penurunan jumlah baik dari tingkat pendidikan terendah sampai dengan tingkat sarja/Doktor/Ph.D, penurunan ini lebih disebabkan banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.

Tabel 2. 127 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 – 2022

No	Tingkat pendidikan	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak/Belum Sekolah	orang	178.808	207.199	215.520	225.946	235.344
2	Tidak/Belum Tamat SD	orang	65.291	63.716	64.338	62.373	59.661
3	Tamat SD/sederajat	orang	255.704	245.652	236.051	229.125	219.953
4	Tamat SLTP/sederajat	orang	144.251	144.957	146.140	144.005	140.876
5	Tamat SLTA/sederajat	orang	150.853	154.220	157.367	157.921	161.995
6	Akademi / Sarjana	orang	40.411	44.311	46.553	47.835	50.250
7	Jumlah Penduduk	orang	835.318	860.055	865.969	867.205	868.079

Sumber : Dinas Dukcapil 2023, Bappeda (data diolah)

Berdasrkan jenjang pendidikan, mayoritas penduduk di Kabupaten Kudus atau sekitar 7,19 persen adalah tamat Sekolah Dasar (SD)/sederajat. Sedangkan komposisi paling minim adalah penduduk yang menamatkan jenjang sarjana. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk meningkatan daya saing SDM di Kabupaten Kudus, maka urusan terkait pendidikan perlu dilakukan peningkatan.

2.4.5 Kerja Sama Daerah

Kerja sama daerah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain; dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga. Adapun jumlah kerja sama di Kabupaten Kudus disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 128 Kerja Sama Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

No	URAIAN	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022 (SMT I)
1	Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)	dokumen	3	17	13	2	1
2	Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	dokumen	8	16	44	70	98
3	Sinergi Pusat Dengan Daerah	dokumen	na	na	4	11	14
	JUMLAH	dokumen			61	83	113

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus - Bagian Pemerintahan, 2023, Bappeda (data diolah)

Kerja sama daerah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja sama Daerah dapat menjadi salah satu alternatif lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 2. 129 Nota Kesepahaman dengan Institusi Penelitian Pengembangan Pemerintah dan Swasta yang masih berlaku di tahun 2023

No.	Bentuk Kerja sama	Subyek	Judul Kerja sama / Sinergi
1.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah KabupatenKudus - Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)	Kerjasama di bidang pendidikan, penditian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan daya saing daerah di Kab Kudus
2.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah KabupatenKudus - Universitas Diponegoro	Sinergi Pendidikan, peneliüan dan pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan kemasyarakatan di Kab. Kudus
3.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Pemerintah KabupatenPati	Kerjasama bidang Pemerintahan, Pembangunandan Kemasyarakatan
4.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Grobogan - Pemerintah KabupatenKudus	Kerjasama bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakdtan
5.	Kesepakatan Bersama	- Universitas Muria Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan daya saing daerah di Kab. Kudus
6.	Nota Kesepakatan	- Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan lnformatika Rl - Pemerintah Kab. Kudus	Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) Kab. Kudus pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Borobudur
7.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Universitas Negeri Semarang	Sinergi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan kemasyarakatan di Kab. Kudus
8.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Universitas Sebelas Maret	Sinergi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan kemasyarakatan di Kab. Kudus
9.	Nota Kesepakatan	-Pemerintah Kabupaten Kudus -Politeknik Negeri Semarang	Sinegi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus
10.	Nota Kesepakatan	- Universitas Padjadjaran (UNPAD) - Pemerintah KabupatenKudus	Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya SaingDaerah di Kabupaten Kudus

No.	Bentuk Kerja sama	Subyek	Judul Kerja sama / Sinergi
11.	Nota Kesepakatan	- Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinwgi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya SaingDaerah di Kabupaten Kudus
12.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Universitas Islam NegeriWalisongo Semarang (UlN)	Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus
13.	Kesepakatan Bersama	- Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus
14.	Kesepakatan Bersama	- UNISNU Jepara Pemerintah Kabupaten - Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus
15.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Universitas Gadjah Mada	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus
16.	Kesepakatan Bersama	- Universias Nuhammadiyah Kudus (UMKU) - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus
17.	Kesepakatan Bersama	- Universitas Nahendradatta - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus
18.	Kesepakatan Bersama	- ITB STIKON Bali - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

Sebagai tindaklanjut atas Nota Kesepemahaman di atas maka Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan :

Tabel 2. 130 Perjanjian Kerjasama Yang Telah Dilakukan

No	Instansi	Lingkup Pekerjaan
1.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muria Kudus	Pelaksanaan Swakelola Tipe II pada paket Pekerjaan Pendataan Penyandang Disabilitas.
2.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Pendampingan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

BAB III
Gambaran Keuangan Daerah

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kondisi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 – 2022. Hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2024 – 2026. Analisis kinerja keuangan masa lalu pada sub bab ini meliputi analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pembahasan mengenai kinerja pelaksanaan APBD meliputi analisis terhadap kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus pada tahun 2018 – 2022. Hasil analisis kinerja pelaksanaan APBD akan digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun proyeksi pertumbuhan APBD Kabupaten Kudus tahun 2024 – 2026.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri dari tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui grafik berikut ini:

Gambar 3. 1 Total Pendapatan Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

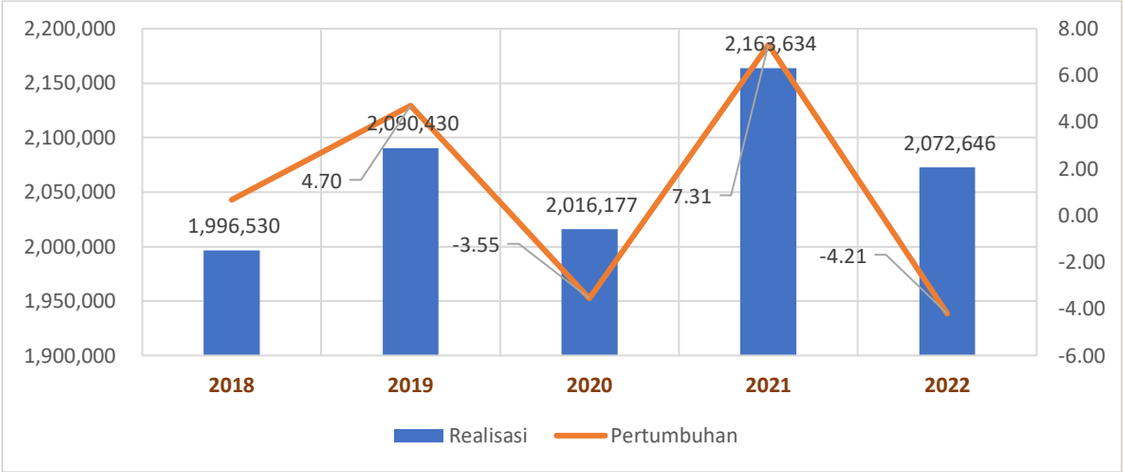

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada periode 2018–2022 secara umum cenderung mengalami kenaikan. Setelah mengalami kenaikan sebesar 4,70% pada Tahun 2019, terdapat kondisi penurunan pada Tahun 2020 sebesar -3,55% akibat adanya pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terjadi pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan realisasi pendapatan mencapai sebesar 7,31%. Namun demikian, realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan ini sebagian besar disumbang dari penurunan pada akun PAD, khususnya lain-lain PAD yang sah akibat tidak adanya dana penggantian perawatan pasien Covid-19 dari Pemerintah Pusat.

Gambar 3. 2 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 (%)

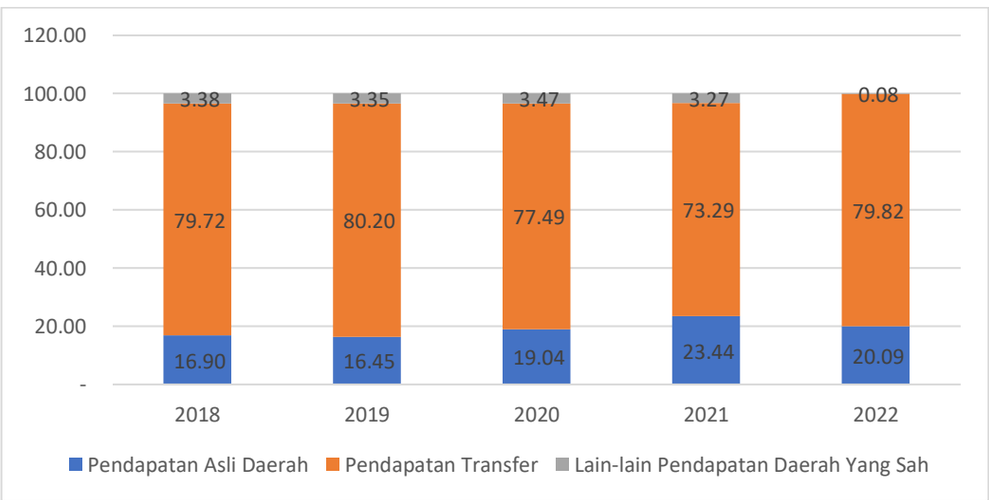

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Jika dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus didominasi oleh pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang belum kuat dengan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Namun demikian, terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mulai periode 2020-2022. Hal ini menunjukkan kinerja positif PAD dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah.

Dalam periode 2018-2022, rerata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kudus adalah sebesar 1,06%. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan PAD sebesar 6,95% dan pendapatan transfer sebesar 1,09%. Pertumbuhan PAD mencerminkan kondisi perekonomian daerah untuk beberapa sektor pengungkit pendapatan daerah. Adapun pertumbuhan transfer yang lebih rendah salah satunya dipengaruhi adanya dampak pandemi Covid-19 mulai tahun 2020.

Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	RERATA PERTUMBUHAN
PENDAPATAN	**1.996.530.094.357**	**2.090.430.364.413**	**2.016.176.986.239**	**2.163.634.437.714**	**2.072.645.974.364**	**1,06**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**337.364.609.424**	**343.824.122.868**	**383.892.971.961**	**507.167.074.775**	**416.486.886.890**	**6,95**
Pendapatan Pajak Daerah	114.155.438.957	125.762.587.800	126.240.575.956	148.636.888.496	167.536.352.881	10,25
Pendapatan Retribusi Daerah	18.367.332.884	20.058.448.046	18.494.546.780	25.982.223.385	24.586.177.893	9,13
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.574.356.302	9.277.166.654	8.704.409.157	8.371.225.490	10.688.535.585	10,04
Lain-lain PAD yang Sah	197.267.481.281	188.725.920.368	230.453.440.068	324.176.737.404	213.675.820.531	6,09
PENDAPATAN TRANSFER	**1.591.654.394.537**	**1.676.579.317.018**	**1.562.392.880.256**	**1.585.706.602.550**	**1.654.443.087.474**	**1,09**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	*1.425.365.892.968*	*1.491.203.619.424*	*1.420.715.034.772*	*1.415.040.083.126*	*1.477.044.543.502*	*0,97*
Dana Perimbangan	1.281.771.374.568	1.298.060.004.624	1.183.590.147.772	1.239.890.567.326	1.314.958.509.502	0,82
Dana Bagi Hasil (DBH)	235.660.116.745	209.525.165.300	216.676.209.702	266.648.798.149	279.196.280.839	5,02
Dana Alokasi Umum (DAU)	807.056.990.772	851.036.584.000	757.097.370.000	747.504.503.000	741.118.818.488	(1,93)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.054.267.051	237.498.255.324	209.816.568.070	225.737.266.177	294.643.410.175	6,45
Dana Insentif Daerah	26.250.000.000	56.420.303.000	89.301.426.000	24.112.366.000	15.963.044.000	16,60
Dana Desa	117.344.518.400	136.723.311.800	147.823.461.000	151.037.149.800	146.122.990.000	5,89
Pendapatan Transfer Antar Daerah	*166.288.501.569*	*185.375.697.594*	*141.677.845.484*	*170.666.519.424*	*177.398.543.972*	*3,08*
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.274.056.569	154.196.848.594	133.004.610.484	166.347.501.424	171.893.652.772	4,84
Bantuan Keuangan	19.014.445.000	31.178.849.000	8.673.235.000	4.319.018.000	5.504.891.200	(7,74)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**67.511.090.396**	**70.026.924.527**	**69.891.134.022**	**70.760.760.389**	**1.716.000.000**	**(23,20)**
Pendapatan Hibah	67.511.090.396	70.026.924.527	69.891.134.022	5.590.390.884	1.716.000.000	(39,44)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya PAD memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah meliputi 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini merupakan perkembangan PAD Kabupaten Kudus.

Gambar 3. 3 Pendapatan Asli Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022

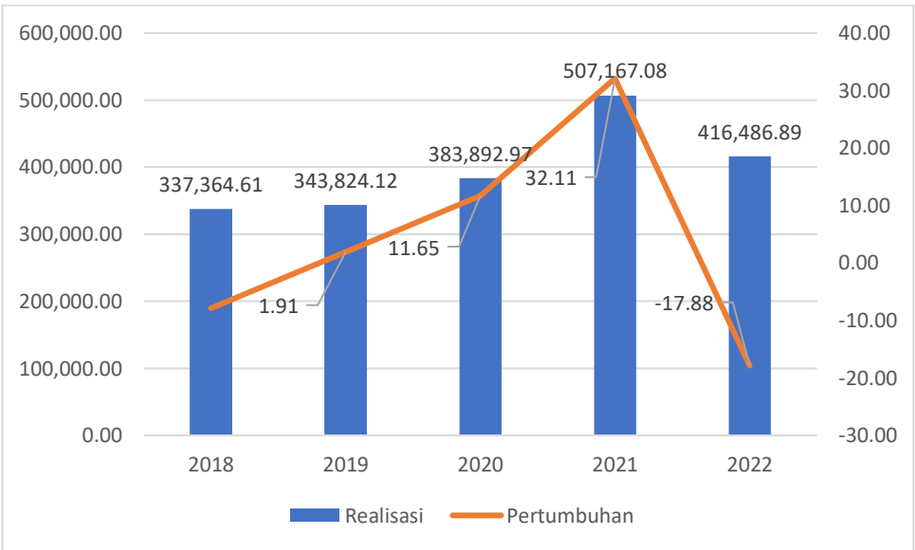

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Capaian PAD Kabupaten Kudus pada tahun 2018–2022 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 6,95% per tahun dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 32,11% dengan realisasi PAD mencapai lebih dari Rp507 miliar. Jika dilihat berdasarkan komponen, sebagian besar kontribusi PAD berasal dari lain-lain PAD yang sah. Adapun detail capaian masing-masing komponen PAD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Gambar 3. 4 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 (%)

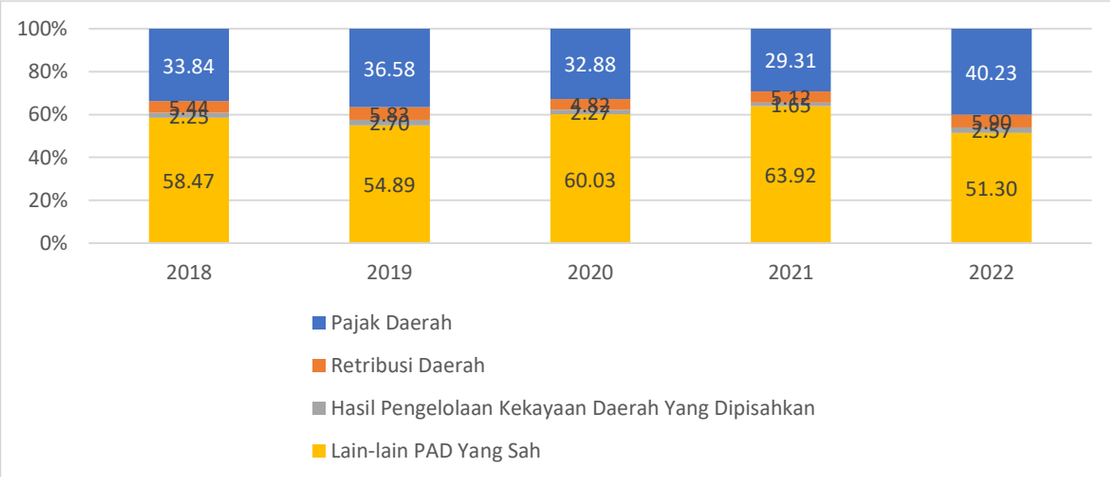

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Komponen penyumbang terbesar PAD Kabupaten Kudus bersumber dari lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah. Sedangkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing hanya menyumbang kurang dari 6% (enam persen). Jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, semua komponen PAD mengalami rata-rata pertumbuhan positif.

3.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada periode 2018-2022. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang relatif rendah. Pendapatan transfer menyumbang sekitar 79,82% terhadap total pendapatan daerah pada Tahun 2022. Perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3. 5 Pendapatan Transfer (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Pendapatan Transfer (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022

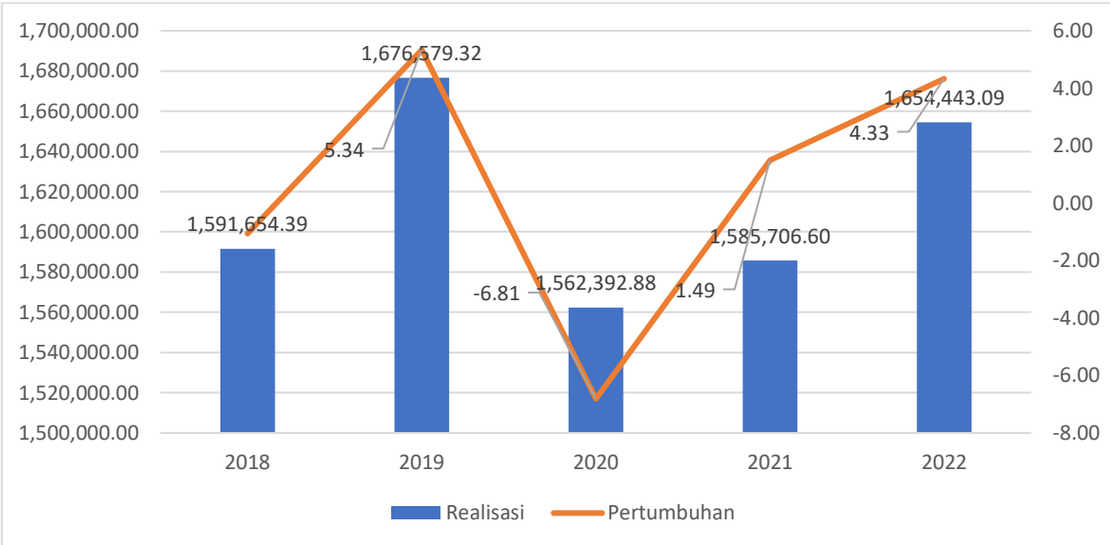

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Meskipun menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan daerah, capaian pendapatan transfer pada tahun 2018–2022 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,34% atau mencapai Rp1,6 triliun, sedangkan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,81% atau hanya mencapai Rp1,5 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan mendorong Pemerintah Pusat mengambil kebijakan refocusing.

Gambar 3. 6 Proporsi Komponen Transfer Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021 (%)

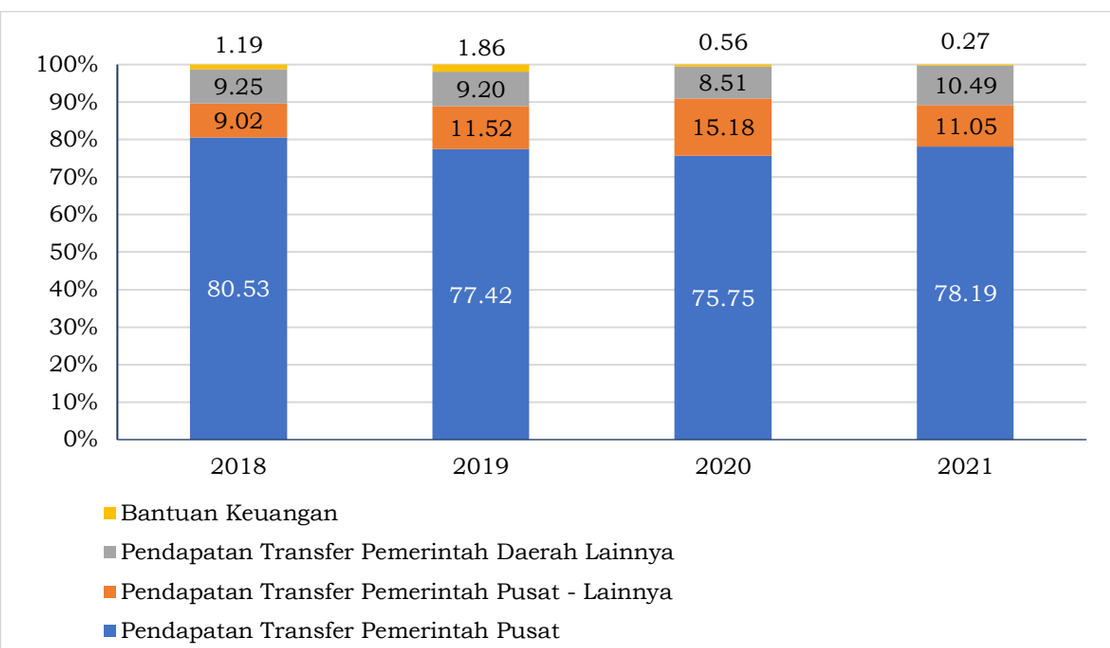

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah

Kontributor terbesar pendapatan transfer bersumber dari transfer pemerintah pusat yang selama periode 5 (lima) tahun rata-rata mencapai 89,59%. Pendapatan transfer pemerintah pusat ini paling besar berupa DAU (Dana Alokasi Umum) yang rata-rata selama 5 (lima) tahun ini mencapai 48,37%. Sementara itu, kontributor terkecil dalam pendapatan transfer adalah bantuan keuangan pada akun pendapatan transfer antardaerah dengan proporsi sebesar 0,84.

3.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen pendapatan daerah selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2018–2022, komponen ini menyumbang rata-rata sebesar 2,71%. Adapun perkembangan capaian lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 3. 7 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022

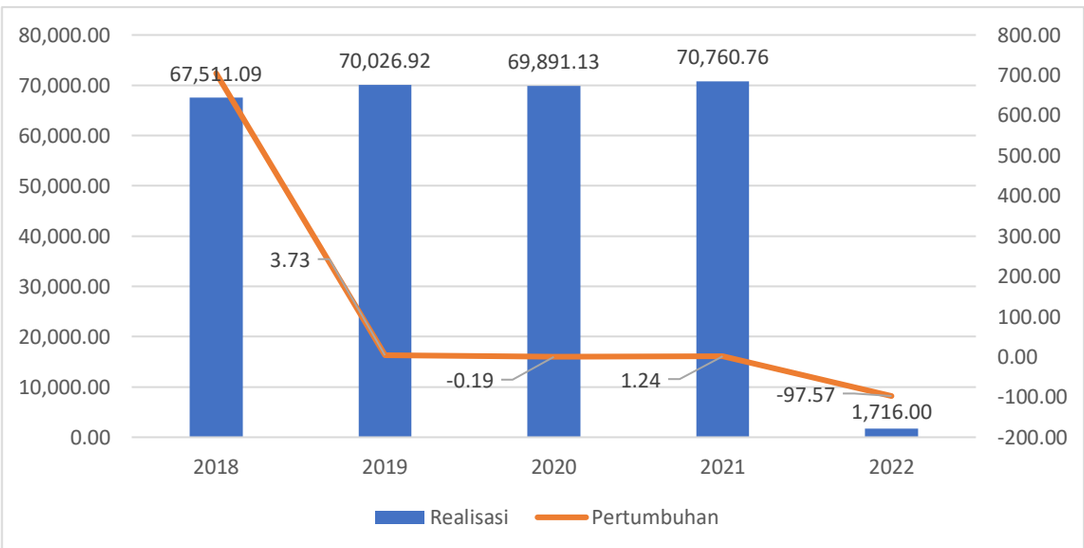

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Pada periode Tahun 2018–2022, perkembangan capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi dan cemderung mengalami penurunan. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,73% sehingga mencapai Rp70,0 miliar, sedangkan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar -97,57% atau turun menjadi sebesar Rp1,7 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya reklasifikasi dana BOS dari semula pendapatan hibah menjadi DAK nonfisik.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diklasifikasikan menjadi empat yaitu 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Capaian realisasi belanja daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 3. 8 Belanja Daerah (dalam juta rupiah) dan Pertumbuhan Belanja Daerah (%) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022

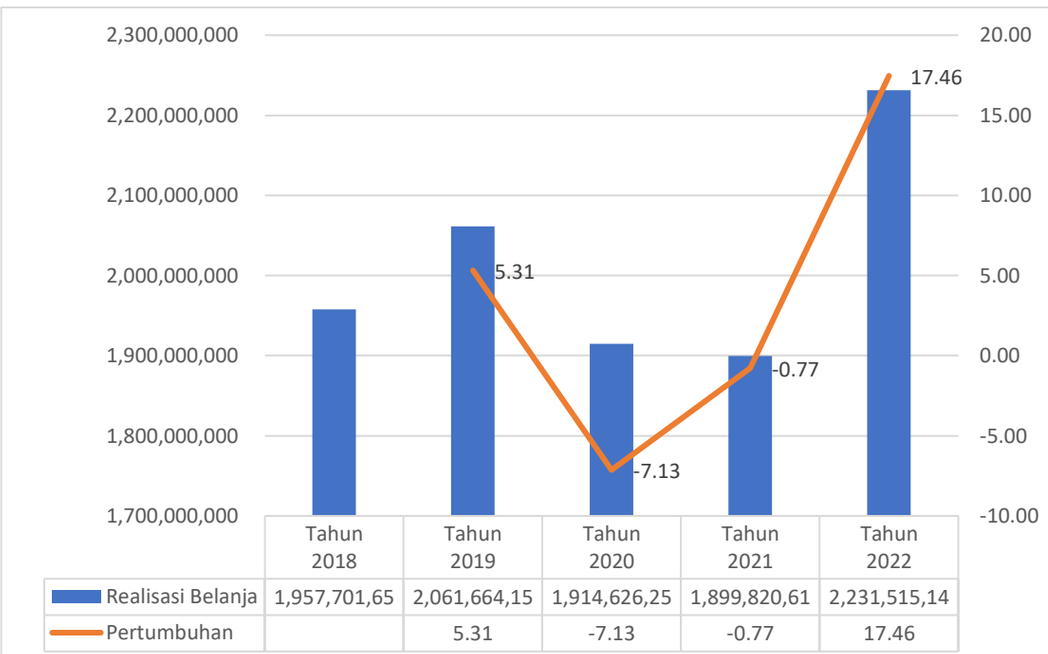

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Capaian belanja daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi. Realisasi belanja pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp 2 triliun atau meningkat sebesar 5,31% dari tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2020 dan 2021, realisasi belanja daerah terus mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,13% dan 0,77%. Realisasi Belanja daerah kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 17,46% dari tahun sebelumnya, menjadi sebesar 2,2 triliun.

Gambar 3. 9 Proporsi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 (%)

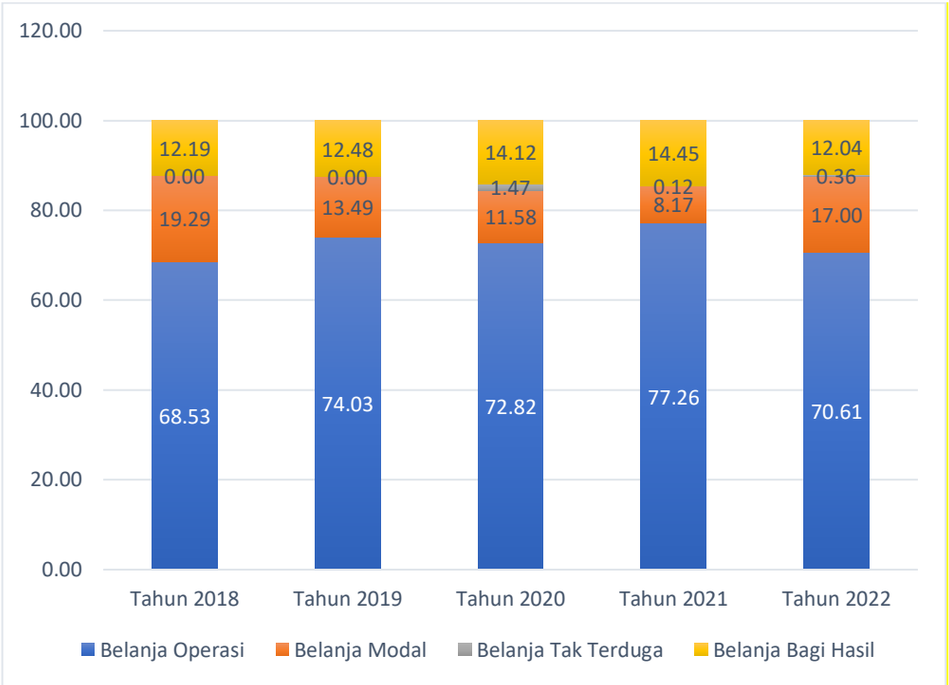

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Sebagian besar realisasi belanja daerah digunakan untuk belanja operasi yaitu sebesar 77,26% dari total belanja daerah atau mencapai Rp 1,8 triliun pada tahun 2021. Adapun sisanya direalisasikan untuk belanja modal dan belanja transfer masing-masing sebesar 8,17% dan 14,45%, serta belanja tak terduga sebesar 0,12%. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah tahun 2018-2022 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
5	**BELANJA**	1.957.701.652.495	2.061.664.156.540	1.914.626.257.581	1.899.820.614.694	2.231.515.141.851	0,04
5.1	**BELANJA OPERASI**	1.341.529.256.745	1.526.213.366.275	1.394.282.570.224	1.467.847.453.719	1.575.690.659.976	0,04
5.1.01	Belanja Pegawai	825.901.628.175	849.231.714.403	917.506.768.346	879.022.600.561	844.663.909.136	0,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.849.265.039	482.043.186.872	417.293.340.878	540.082.763.701	651.727.246.062	0,11
5.1.05	Belanja Hibah	54.557.133.531	180.493.535.000	49.102.755.000	46.073.389.457	77.389.004.778	0,55
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.221.230.000	14.444.930.000	10.379.706.000	2.668.700.000	1.910.500.000	(0,08)
5.2	**BELANJA MODAL**	377.578.292.200	278.210.578.665	221.806.162.432	155.227.921.015	379.300.817.594	0,17
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	800.000.000	4.870.342.319	-	87.652.000	25,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.014.373.816	62.657.222.977	63.911.093.540	89.144.076.399	173.394.022.497	0,26
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.967.977.672	62.694.711.722	55.563.498.887	45.598.768.763	134.681.264.671	0,26
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.260.375.450	144.804.633.364	90.179.971.904	16.996.052.301	66.805.129.768	0,50
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.335.565.262	7.254.010.602	7.281.255.782	3.489.023.552	4.332.748.658	(0,14)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					27.950.000	25,00
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	-	-	28.135.310.625	2.234.715.700	7.934.031.867	25,41
5.3.01	Belanja Tak Terduga	-	-	28.135.310.625	2.234.715.700	7.934.031.867	25,41
5.4	**BAGI HASIL**	238.594.103.550	257.240.211.600	270.402.214.300	274.510.524.260	268.589.632.414	0,03
5.4.01	Bagi Hasil	12.829.396.700	14.490.805.900	12.944.477.850	16.257.104.000	18.650.102.000	0,11
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.764.706.850	242.749.405.700	257.457.736.450	258.253.420.260	249.939.530.414	0,03

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan dilakukan untuk mengidentifikasi kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kudus pada tahun-tahun sebelumnya terhadap kondisi surplus maupun defisit belanja daerah. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang. Berikut ini merupakan perkembangan realisasi pembiayaan di Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2022.

Tabel 3. 3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	138.850.753.150	169.651.140.940	190.885.036.079	288.290.878.905	546.563.701.925	43,83
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Sebelumnya	138.845.378.580	169.638.236.692	190.885.036.079	288.290.878.905	546.563.701.925	43,83
3.1.2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.374.570	12.904.248	-	-	-	10,02
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000	7.500.000.000	4.140.000.000	5.541.000.000	2.910.000.000	(16,17)
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.000.000.000	7.500.000.000	4.140.000.000	5.541.000.000	2.910.000.000	(16,17)
3.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Selama periode 2018 – 2022 realisasi penerimaan pembiayaan lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebagian besar bersumber dari SiLPA dan sebagian kecil dari penerimaan kembali investasi non permanen pada tahun 2018 dan 2019. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembiayaan hanya dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Dengan melihat tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pembiayaan dari tahun 2018 – 2022 adalah sebesar 43,83%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan dari tahun 2018 – 2022 adalah sebesar -16,17%.

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis terhadap neraca daerah menunjukkan gambaran mengenai posisi keuangan daerah yang terdiri dari aset, kewajiban, dan dana ekuitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan neraca daerah.

Tabel 3. 4 Neraca Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	133.404.168.934,00	160.325.914.110,00	221.287.401.134,00	381.480.222.149,00	315.207.764.746,00	28,31
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.875.000,00	9.380,00	2.562.378,00	750.000,00	120.000,00	6.740,72
Kas di Bendahara Penerimaan	6.780.499.504,00	81.045.774,00	13.729.352.689,00	11.646.000,00	37.870.576,00	4.216,68
Kas di BLUD	27.905.185.393,00	26.989.804.465,00	48.956.767.944,00	164.113.381.878,00	74.398.164.124,00	64,67
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas BOS	1.583.466.181,00	3.547.343.499,00	3.826.611.433,00	959.918.898,00	1.221.351.618,00	21,05
Kas Lainnya	0,00	0,00	511.979.383,00	333.530.770,00	302.031.189,40	(11,07)
Piutang Pajak	22.606.543.784,00	23.516.949.109,00	27.868.142.461,00	30.754.457.789,00	37.156.724.272,00	13,43
Penyisihan Piutang Pajak	(13.237.188.202,25)	(13.831.639.910,15)	(15.077.210.877,15)	(16.309.691.535,45)	(18.372.472.232,80)	8,58
Piutang Pajak Netto	9.369.355.581,75	9.685.309.198,85	12.790.931.583,85	14.444.766.253,55	18.784.252.039,20	19,60
Piutang Retribusi	3.222.591.919,64	5.950.540.314,03	4.664.339.713,55	9.848.906.427,78	11.471.624.442,29	47,67
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.051.186.141,33)	(1.794.835.180,49)	(1.788.663.228,75)	(3.598.525.855,34)	(4.558.907.580,23)	49,57
Piutang Retribusi Netto	2.171.405.778,31	4.155.705.133,54	2.875.676.484,80	6.250.380.572,44	6.912.716.862,06	47,13
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	11.271.413.462,00	23.224.183.199,93	15.662.811.593,00	13.844.351.627,00	35.081.496.946,66	53,82
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(1.043.955.497,50)	(1.147.316.104,35)	(1.324.518.197,00)	(1.669.058.343,50)	(2.636.483.510,75)	27,33
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	10.227.457.964,50	22.076.867.095,58	14.338.293.396,00	12.175.293.283,50	32.445.013.435,91	58,05
Piutang Pendapatan Transfer	7.475.942.848,00	16.072.712.661,00	52.261.295.721,00	2.152.434.208,00	2.738.159.375,00	67,87
Piutang Pendapatan Lainnya	32.950.000,00	29.950.000,00	1.338.878.325,00	1.074.289.846,00	1.058.029.846,00	1.085,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya			(1.075.289.846,00)	(1.061.689.846,00)	(1.058.029.846,00)	(0,40)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Piutang Pendapatan Lainnya Netto			263.588.479,00	12.600.000,00	0,00	(48,80)
Belanja Dibayar Dimuka	907.364.967,11	1.234.126.632,11	520.489.239,96	511.800.070,37	407.658.643,68	(10,96)
Persediaan	21.819.112.383,83	29.692.215.796,99	40.484.081.702,26	58.073.666.395,20	44.432.622.952,30	23,10
Jumlah Aset Lancar	**221.682.784.535,50**	**273.891.003.746,07**	**411.849.031.567,87**	**640.520.390.478,06**	**496.887.725.561,55**	**26,75**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Non Permanen Lainnya	353.023.711,00	356.803.711,00	335.486.211,00	335.486.211,00	337.826.211,00	(1,05)
Jumlah Investasi Non Permanen	**353.023.711,00**	**356.803.711,00**	**335.486.211,00**	**335.486.211,00**	**337.826.211,00**	**(1,05)**
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	147.358.457.158,15	163.581.193.298,58	161.904.980.081,39	170.647.348.577,28	175.366.999.475,23	4,54
Jumlah Investasi Permanen	**147.358.457.158,15**	**163.581.193.298,58**	**161.904.980.081,39**	**170.647.348.577,28**	**175.366.999.475,23**	**4,54**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**147.711.480.869,15**	**163.937.997.009,58**	**162.240.466.292,39**	**170.982.834.788,28**	**175.704.825.686,23**	**4,53**
ASET TETAP						
Tanah	1.024.629.145.895,10	1.026.671.215.895,10	1.105.657.881.938,10	1.124.039.405.940,50	1.224.040.490.565,50	4,61
Peralatan dan Mesin	641.115.469.483,46	652.736.781.463,46	726.510.749.576,06	809.749.536.999,46	958.842.499.719,64	10,75
Gedung dan Bangunan	1.644.546.629.925,28	1.745.727.118.340,28	1.789.921.689.975,28	1.831.554.558.743,28	1.967.472.164.623,28	4,61
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.983.975.834.376,76	2.125.390.103.798,76	2.214.430.511.777,76	2.221.257.241.549,76	2.301.443.865.297,76	3,81
Aset Tetap Lainnya	67.150.005.091,46	67.603.347.742,64	75.170.154.604,64	69.604.210.544,00	72.898.682.609,01	2,30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.661.179.718,00	7.196.703.502,00	5.918.065.436,00	8.775.060.872,00	3.088.729.984,00	(23,39)
Akumulasi Penyusutan	(1.667.807.144.546,46)	(1.670.701.005.813,46)	(1.867.192.035.491,06)	(2.051.906.432.780,46)	(2.244.463.439.027,64)	7,80
Jumlah Aset Tetap	**3.711.271.119.943,60**	**3.954.624.264.928,78**	**4.050.417.017.816,78**	**4.013.073.581.868,54**	**4.283.322.993.771,55**	**3,70**
ASET LAINNYA						
Tuntutan Ganti Rugi	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.829.648.235,00	10.829.648.235,00	8.959.250.435,00	8.959.250.435,00	7.120.220.000,00	(9,45)
Aset Tidak Berwujud	7.312.358.049,00	7.959.948.549,00	8.642.237.049,00	8.741.941.049,00	8.909.680.049,00	5,13
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.221.915.463,60)	(6.265.405.785,40)	(7.168.341.607,20)	(7.921.065.829,00)	(8.344.252.949,00)	12,56
Aset Tak Berwujud Netto	2.090.442.585,40	1.694.542.763,60	1.473.895.441,80	820.875.220,00	565.427.100,00	(26,85)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Aset Lain-lain	148.724.104.722,84	144.180.665.434,59	74.229.921.682,00	42.111.611.232,00	78.578.648.087,00	(2,06)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(83.103.866.949,00)	(80.634.542.073,00)	(38.680.981.821,00)	(26.299.164.024,00)	(35.733.026.600,00)	(12,78)
Aset Lain-lain Netto	65.620.237.773,84	63.546.123.361,59	35.548.939.861,00	15.812.447.208,00	42.845.621.487,00	17,06
Jumlah Aset Lainnya	**78.548.028.594,24**	**76.078.014.360,19**	**45.989.785.737,80**	**25.600.272.863,00**	**50.538.968.587,00**	**2,60**
JUMLAH ASET	**4.159.213.413.942,49**	**4.468.531.280.044,62**	**4.670.496.301.414,84**	**4.850.177.079.997,88**	**5.006.454.513.606,33**	**4,76**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	732.962.252,00	276.081.737,00	238.956.891,00	218.375.917,00	261.179.657,00	(16,20)
Bagian lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.423.782.394,42	1.582.436.022,01	1.489.896.996,88	1.424.220.632,47	1.360.672.273,12	(0,89)
Utang Belanja	24.728.064.698,54	43.835.575.525,07	37.797.518.789,00	31.911.821.148,00	17.012.563.029,00	0,31
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**26.884.809.344,96**	**45.694.093.284,08**	**39.526.372.676,88**	**33.554.417.697,47**	**18.634.414.959,12**	**(0,78)**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**26.884.809.344,96**	**45.694.093.284,08**	**39.526.372.676,88**	**33.554.417.697,47**	**18.634.414.959,12**	**(0,78)**
EKUITAS						0,00
EKUITAS	4.132.328.604.597,53	4.422.837.186.760,54	4.630.969.928.737,96	4.816.622.662.300,41	4.987.820.098.647,21	4,82
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**4.159.213.413.942,49**	**4.468.531.280.044,62**	**4.670.496.301.414,84**	**4.850.177.079.997,88**	**5.006.454.513.606,33**	**4,76**

Secara agregat, total aset Kabupaten Kudus pada tahun 2022 mencapai lebih dari Rp 4 triliun. Pada tahun 2018 – 2022, total aset mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,76% per tahun. Komponen aset baik berupa aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya mengalami pertumbuhan positif yaitu dengan nilai rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 26,75%, 4,53%, 3,70%, dan 2,60% per tahun. Komponen kewajiban mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,78% per tahun, seluruh kewajiban yang dimiliki Kabupaten Kudus merupakan kewajiban yang bersifat jangka pendek.

3.1.2.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Analisis rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. Berikut merupakan penjabaran lebih rinci mengenai rasio lancar dan rasio cepat di Kabupaten Kudus.

3.1.2.1.1 Rasio Lancar *(Current Ratio)*

Rasio lancar mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan menggunakan aktiva lancar atau aset lancar. Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat ketercukupan aset pemerintah daerah dalam melunasi utang yang dimiliki. Adapun rasio lancar Kabupaten Kudus tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Rasio Lancar Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

Tahun	Aktiva Lancar/ Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
2018	221.682.784.535,50	26.884.809.344,96	8,25
2019	273.891.003.746,07	45.694.093.284,08	5,99
2020	411.849.031.567,87	39.526.372.676,88	10,42
2021	640.520.390.478,06	33.554.417.697,47	19,09
2022	496.887.725.561,55	18.634.414.959,12	26,66

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, Diolah

Rasio lancar Kabupaten Kudus cenderung mengalami peningkatan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 5,99 atau turun sebesar 2,26% dari tahun sebelumnya. Secara umum, hasil perhitungan rasio lancar yang lebih dari angka satu menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk melunasi kewajiban

jangka pendek yang dimiliki.

3.1.2.1.2 Rasio Cepat *(Quick Ratio)*

Rasio cepat menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang lebih likuid atau mendekati uang tunai. Rasio ini dapat mengindikasikan kekuatan maupun kelemahan finansial pemerintah daerah. Semakin besar nilai rasio cepat mengindikasikan kondisi yang semakin baik. Adapun rasio cepat Kabupaten Kudus tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut

Tabel 3. 6 Rasio Cepat Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022

Tahun	Aktiva Lancar/ Aset Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
2018	221.682.784.535,50	21.819.112.383,83	26.884.809.344,96	7,43
2019	273.891.003.746,07	29.692.215.796,99	45.694.093.284,08	5,34
2020	411.849.031.567,87	40.484.081.702,26	39.526.372.676,88	9,40
2021	640.520.390.478,06	58.073.666.395,20	33.554.417.697,47	17,36
2022	496.887.725.561,55	44.432.622.952,30	42.845.621.487,00	24,28

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, Diolah

Selaras dengan kondisi rasio lancar, rasio cepat juga cenderung mengalami peningkatan, penurunan hanya terjadi pada tahun 2019 yaitu turun sebesar 2,2% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, hasil perhitungan rasio cepat yang menunjukkan angka lebih dari satu menggambarkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki aset lancar yang memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendek.

3.1.2.2 Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio utang terhadap total asset dan rasio utang terhadap modal. Berikut ini merupakan rincian dari kedua rasio tersebut di Kabupaten Kudus :

3.1.2.2.1 Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio total utang terhadap total asset menunjukkan besaran pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Utang ini meliputi utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Semakin kecil nilai rasio

menunjukkan kondisi yang semakin baik.

Tabel 3. 7 Rasio Total Utang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 (%)

Tahun	Total Utang	Total Aset	Rasio
2018	26.884.809.344,96	4.159.213.413.942,49	0,65
2019	45.694.093.284,08	4.468.531.280.044,62	1,02
2020	39.526.372.676,88	4.670.496.301.414,84	0,85
2021	33.554.417.697,47	4.850.177.079.997,88	0,69
2022	18.634.414.959,12	5.006.454.513.606,33	0,37

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, Diolah

Rasio total utang terhadap total aset Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,02%. Meskipun demikian pada tahun 2022, rasio utang terhadap total asset Kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,37%. Secara umum, rasio total utang terhadap total aset masih dalam kategori sangat kecil atau menunjukkan kondisi yang cukup baik. Artinya, Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki aset yang lebih banyak dibandingkan dengan utang yang dimiliki.

3.1.2.2.2 Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio utang terhadap modal menunjukkan tingkat kebutuhan utang dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio ini sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan daerah terutama pada saat pemeriksaan. Nilai rasio utang terhadap modal yang semakin kecil menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik. Rumus rasio utang terhadap modal adalah total utang dibagi dengan modal **(Rasio Utang Terhadap Modal = Total Utang/Modal).**

Tabel 3. 8 Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 (%)

Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	Rasio
2018	26.884.809.344,96	4.132.328.604.597,53	0,65
2019	45.694.093.284,08	4.422.837.186.760,54	1,03
2020	39.526.372.676,88	4.630.969.928.737,96	0,85
2021	33.554.417.697,47	4.816.622.662.300,41	0,70
2022	18.634.414.959,12	4.987.820.098.647,21	0,37

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, Diolah

Rasio Utang Terhadap Modal Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019

yaitu mencapai 1,03%. Peningkatan nilai rasio ini disebabkan oleh meningkatnya total utang pada tahun 2019. Meskipun demikian pada tahun 2022, rasio ini mengalami penurunan hingga pada angka 0,37%. Secara umum, kondisi rasio utang terhadap modal di Kabupaten Kudus masih menunjukkan kondisi yang cukup aman karena nilai utang yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total modal atau ekuitas yang dimiliki.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sub bab ini menganalisis kinerja dan kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah Kabupaten Kudus masa lalu. Kinerja dan kebijakan belanja daerah berfokus pada analisis pemenuhan kebutuhan aparatur dan pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas utama. Sementara analisis pembiayaan daerah berfokus pada analisis defisit dan surplus keuangan daerah dan sumber penutup defisit.

3.2.1 Analisis Belanja Daerah

Analisis belanja daerah bertujuan untuk mengetahui kinerja belanja daerah. Analisis ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan aparatur dan pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat Kabupaten Kudus. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan efisiensi dan efektifitas anggaran pada periode ke depan. Analisis belanja daerah dapat diukur dengan memperhatikan beberapa analisis sebagai berikut.

3.2.1.1 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis terhadap belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diperlukan dalam rangka mengetahui gambaran riil alokasi anggaran untuk belanja operasional internal pemerintah pada periode sebelumnya. Analisis ini dilakukan dengan melakukan perhitungan Proporsi belanja yaitu perbandingan total belanja pemenuhan aparatur dengan total pengeluaran daerah, sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	Tahun 2018	870.932.204.080	1.965.701.652.495	44,31
2	Tahun 2019	889.956.658.955	2.069.164.156.540	43,01

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
3	Tahun 2020	834.939.681.033	1.918.766.257.581	43,51
4	Tahun 2021	796.177.838.851	1.905.361.614.694	41,79
5	Tahun 2022	856.067.026.352	1.965.831.241.278	43,55

Sumber: LRA Kabupaten Kudus

Dari tahun 2018 hingga 2022, persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap pengeluaran daerah secara keseluruhan berjalan fluktuatif dan cenderung menurun. Persentase peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2018, sementara persentase penurunan paling tinggi terjadi pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah untuk operasional internal pemerintah mulai bergeser kepada belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

3.2.1.2 Analisis Belanja Wajib Mengikat dan prioritas Utama

Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja yang wajib dan mengikat merupakan belanja yang wajib dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya setiap tahun. Sedangkan belanja periodik adalah pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh Pemda dalam rangka keberlangsungan pelayanannya. Berikut ini adalah tabel belanja, wajib dan mengikat.

Tabel 3. 10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
A	Belanja Mengikat	939.220.965.667,00	951.200.914.031,00	956.734.397.174,00	938.923.536.902,00	905.423.799.823,00	(0,01)
1	Gaji dan Tunjangan	494.591.575.660,00	501.731.314.447,00	497.392.796.301,00	490.540.074.876,00	473.802.016.208,00	(0,01)
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD	156.605.434.400,00	157.340.083.525,00	134.377.853.540,00	144.844.933.900,00	121.598.240.656,00	(0,06)
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	978.570.000,00	993.120.000,00	813.120.000,00	813.120.000,00	813.120.000,00	(0,04)
4	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3.567.816.000,00	3.728.361.843,00	4.693.134.587,00	4.833.928.620,00	4.954.776.830,00	0,09
5	Belanja Habis Pakai	2.545.557.270,00	2.759.450.495,00	2.063.952.480,00	2.331.368.084,00	2.681.073.296,00	0,03
6	Belanja Telepon	612.421.175,00	484.111.918,00	431.009.806,00	376.937.634,00	241.758.977,00	(0,20)
7	Belanja Air	615.021.640,00	664.764.674,00	587.677.706,00	530.050.352,00	389.524.164,00	(0,10)
8	Belanja Listrik	39.455.711.972,00	38.753.592.029,00	38.254.690.616,00	37.865.547.904,00	41.086.675.281,00	0,01
9	Belanja Kawat/Faksimile/Internet/Intranet/ TV Kabel/TV satelit	1.085.517.000,00	1.005.199.000,00	1.196.418.213,00	2.674.258.239,00	3.709.981.130,00	0,43
10	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	769.237.000,00	796.751.500,00	816.219.000,00	778.077.333,00	890.494.000,00	0,04
11	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah	12.829.396.700,00	14.490.805.900,00	12.944.477.850,00	16.257.104.000,00	18.650.102.000,00	0,07
12	Belanja Tidak Terduga	-	-	28.135.310.625,00	2.234.715.700,00	7.934.031.867,00	25,41
13	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	225.564.706.850,00	228.453.358.700,00	235.027.736.450,00	234.843.420.260,00	228.672.005.414,00	0,00
B	Belanja Wajib	481.524.030.190,00	506.245.104.720,00	462.641.352.616,00	562.152.646.444,00	615.411.546.784,00	0,07
1	Belanja Urusan pendidikan	188.247.337.132,00	208.442.535.294,00	177.424.565.344,00	174.916.827.478,00	207.252.441.193,00	0,03
2	Belanja Urusan Kesehatan	293.276.693.058,00	297.802.569.426,00	285.216.787.272,00	387.235.818.966,00	408.159.105.591,00	0,10
Jumlah		1.420.744.995.857,00	1.457.446.018.751,00	1.419.375.749.790,00	1.501.076.183.346,00	1.520.835.346.607,00	(1,00)

Dari tahun 2018 hingga 2022, pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berjalan fluktuatif dan cederung meningkat. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhannya negatif, baik secara keseluruhan maupun belanja wajib dan mengikat. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya penurunan pengeluaran pada tahun 2020 yang cukup tinggi, sementara penurunan tersebut tidak berimbang dengan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022.

Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Standar Pelayanan Minimal telah mulai dipergunakan sejak tahun 1999 melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah mengalami beberapa kali penyempurnaan secara konseptual dan operasionalisasinya, dan terakhir melalui UU Nomor 23 Tahun 2014. Pelayanan dasar kepada masyarakat teralokasikan dalam beberapa urusan seperti urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan pemerintahan bidang sosial. Mengenai proyeksi program-program pendukung SPM tahun 2024-2026 tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 11 Program-Program Pendukung SPM Tahun 2024-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**172.730.936.400**		**175.024.630.400**		**177.174.081.400**		**524.929.648.200**	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)	NA persen	0.39 persen	147.196.000	0.36 persen	149.774.000	0.33 persen	102.262.000	0.33 persen	399.232.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM)	97.95 %	100 %	142.282.718.400	100 %	143.938.611.400	100 %	145.409.649.400	100 %	431.630.979.200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	100 %	100 %	26.771.242.000	100 %	27.346.465.000	100 %	28.047.390.000	100 %	82.165.097.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM)	100 %	100 %	3.319.780.000	100 %	3.319.780.000	100 %	3.319.780.000	100 %	9.959.340.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	56.33 angka	57.67 angka	70.000.000	58.67 angka	90.000.000	59.67 angka	98.333.000	59.67 angka	258.333.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	50.78 angka	54.78 angka	70.000.000	59.78 angka	90.000.000	64.78 angka	98.333.000	64.78 angka	258.333.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	62.34 angka	67.35 angka	70.000.000	70.28 angka	90.000.000	73.22 angka	98.334.000	73.22 angka	258.334.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**209.316.416.101**		**220.384.254.135**		**236.947.113.435**		**666.647.783.671**	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	100 %	8.718.096.874	100 %	8.795.673.061	100 %	8.874.630.557	100 %	26.388.400.492	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	91.58 persen	100 persen	114.192.000	100 persen	139.314.240	100 persen	169.963.373	100 persen	423.469.613	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	91.92 persen	100 persen	118.828.976	100 persen	144.971.351	100 persen	176.865.048	100 persen	440.665.375	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	99.02 persen	100 persen	156.896.880	100 persen	191.414.194	100 persen	233.525.316	100 persen	581.836.390	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Desa/ Kelurahan STBM	0 persen	50 persen	442.111.487	75 persen	539.376.015	100 persen	658.038.738	100 persen	1.639.526.240	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	100 %	100 %	69.856.455.075	100 %	70.988.893.390	100 %	76.083.758.017	100 %	216.929.106.482	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	100 %	100 %	212.580.448	100 %	241.637.350	100 %	277.086.771	100 %	731.304.569	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	95.39 persen	100 persen	194.956.000	100 persen	237.846.320	100 persen	290.172.510	100 persen	722.974.830	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	97.81 persen	100 persen	718.206.050	100 persen	816.964.501	100 persen	937.449.811	100 persen	2.472.620.362	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	85.71 persen	100 persen	51.218.543.484	100 persen	57.868.247.257	100 persen	65.756.426.216	100 persen	174.843.216.957	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD)	81.59 Persen	86.20 Persen	46.800.000.000	87.50 Persen	48.672.000.000	89.50 Persen	50.618.880.000	89.50 Persen	146.090.880.000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	72.85 persen	100 persen	58.376.878	100 persen	71.219.791	100 persen	86.888.145	100 persen	216.484.814	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan	72.91 persen	100 persen	1.658.109.440	100 persen	1.698.157.136	100 persen	1.747.015.324	100 persen	5.103.281.900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	78.69 persen	100 persen	137.936.735	100 persen	168.282.817	100 persen	205.305.037	100 persen	511.524.589	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan	100 %	100 %	48.800.000	100 %	59.536.000	100 %	72.633.920	100 %	180.969.920	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	52.04 persen	100 persen	12.381.048	100 persen	15.104.879	100 persen	18.427.952	100 persen	45.913.879	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	48.02 persen	100 persen	189.450.140	100 persen	231.129.171	100 persen	281.977.588	100 persen	702.556.899	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1.39 per 1.000 penduduk	1.46 per 1.000 pe nduduk	26.913.056.542	1.50 per 1.000 pe nduduk	27.667.247.338	1.53 per 1.000 pe nduduk	28.511.272.226	1.53 per 1.000 pe nduduk	83.091.576.106	DINAS KESEHATAN
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	90 Persen	100 Persen	1.063.144.746	100 Persen	1.083.614.728	100 Persen	1.108.588.107	100 Persen	3.255.347.581	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan	100 persen	100 persen	684.293.298	100 persen	753.624.596	100 persen	838.208.779	100 persen	2.276.126.673	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Minuman yang sesuai standar										
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**4.513.834.400**		**7.513.834.400**		**4.913.834.400**		**16.941.503.200**	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)	100 persen	100 persen	250.000.000	100 persen	250.000.000	100 persen	250.000.000	100 persen	750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	40 persen	40 persen	2.969.417.200	41 persen	2.969.417.200	42 persen	3.369.417.200	42 persen	9.308.251.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	100 persen	99.2 persen	1.294.417.200	99.35 persen	4.294.417.200	99.4 persen	1.294.417.200	99.4 persen	6.883.251.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				**24.000.000**		**39.000.000**		**39.000.000**		**102.000.000**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	100 %	20.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	90.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100 %	100 %	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %	4.000.000	100 %	12.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**3.823.604.470**		**3.897.684.470**		**3.922.427.470**		**11.643.716.410**	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terselesaikan	75 %	82 %	2.879.260.470	85 %	2.933.340.470	88 %	2.998.083.470	84 %	8.810.684.410	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	100 %	100 %	337.000.000	100 %	357.000.000	100 %	317.000.000	100 %	1.011.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase ketercapaian SPM Damkar	100 %	100 %	607.344.000	100 %	607.344.000	100 %	607.344.000	100 %	1.822.032.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**1.113.388.000**		**1.145.000.000**		**1.289.000.000**		**3.547.388.000**	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	24.54 persen	100 persen	988.388.000	100 persen	1.020.000.000	100 persen	1.164.000.000	100 persen	3.172.388.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 Persen	100 Persen	125.000.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	125.000.000	100 Persen	375.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			JUMLAH				**391.522.179.371**		**408.004.403.405**		**424.285.456.705**		**1.223.812.039.481**	

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dilakukan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa akan datang dan untuk menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil dan SILPA.

Tabel 3. 12 Analisis Sumber Defisit Riil Kabupaten Kudus 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.996.530.094.357	2.090.430.364.413	2.016.176.986.239	2.163.634.437.714	2.078.755.726.863
2	Belanja Daerah	1.957.701.652.495	2.061.664.156.540	1.914.626.257.581	1.899.820.614.694	2.231.510.873.692
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.000.000.000	7.500.000.000	4.140.000.000	5.541.000.000	2.910.000.000
Defisit Riil (1-(2+3))		30.828.441.862	21.266.207.873	97.410.728.658	258.272.823.020	(155.665.146.829)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan					
4	Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Sebelumnya	138.845.378.580	169.638.236.692	190.885.036.079	288.290.878.905	546.563.701.925
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	5.374.570	12.904.248			
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah		138.850.753.150	169.651.140.940	190.885.036.079	288.290.878.905	546.563.701.925
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		169.679.195.012	190.917.348.813	288.295.764.737	546.563.701.925	390.898.555.096

Hasil analisis terhadap sumber penutup defisit menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Kudus dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 selalu surplus sedangkan defisit terjadi pada tahun 2022. Surplus yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021. Adapun komposisi penutup defisit rill anggaran terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Sebelumnya	450,38	797,69	195,96	111,62	(351,12)
2	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,02	0,06	-	-	-

Setelah dilakukan perhitungan komposisi penutup defisit rill selanjutnya dilakukan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah

tabel sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan, sebagai berikut.

Tabel 3. 14 Sisa Lebih (Riil) pembiayaan Anggaran Kabupaten Kudus Tahun Berkenaan

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Saldo Kas Neraca Daerah	169.679.195.012	190.944.117.228	287.802.695.578	546.565.918.925	390.898.555.096
	Dikurangi					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-
3	Kegiatan lanjutan					
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	169.679.195.012	190.917.348.813	288.295.764.737	546.563.701.925	390.898.555.096

Sisa lebih riil pembiayaan anggaran mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung meningkat. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021. Kondisi ini disebabkan karena surplus APBD tahun 2021 sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penggunaan SilPA tahun berjalan tidak sebesar SiLPA tahun sebelumnya disebabkan adanya Koreksi pada kas BOS. Diantaranya karena pengembalian kelebihan penyaluran dana BOS ke Kas negara yang dilakukan setelah laporan keuangan terbit. Dalam kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten kudus, atas kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya yang mengakibatkan pengurangan kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih, Sehingga mengakibatkan penggunaan SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan tidak sama dengan SiLPA tahun sebelumnya.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas rill keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk program pembangunan jangka menengah selama 1 periode ke depan. Kerangka pendanaan ini dirancang secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Teknik proyeksi yang digunakan adalah teknik peramalan (Forecasting). Teknik peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan informasi pada masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar

kesalahan dapat diminimalisir. Teknik ini tidak memberikan informasi secara pasti, namun berusaha mencari pendekatan tentang apa yang akan terjadi sehingga dapat menentukan kebijakan yang terbaik.

3.3.1 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 disusun dengan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dilakukan terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data historis APBD, peraturan perundang-undangan, kebijakan transfer antar level pemerintahan, kajian potensi, dan kebijakan optimalisasi pendapatan daerah. Proyeksi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, sebagai berikut; pertama, trend rata-rata pertumbuhan, proporsi, dan tingkat realisasi masing-masing komponen APBD pada periode sebelumya; dan kedua, melihat potensi perkembangan perekonomian mikro dan makro serta dinamika kebijakan pemerintah pusat, terutama yang berimplikasi pada APBD.

Pada Tahun 2024, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik di level Kabupaten Kudus maupun nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal. Namun demikian, optimisme penanggulangan Covid-19 ini dibayangi dengan risiko stagflasi yang diakibatkan meningkatnya inflasi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, kebijakan APBD diharapkan mampu menjadi instrumen fiskal lokal yang mendorong terjadinya mekanisme kontrasiklus di daerah untuk menahan laju inflasi dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah hasil proyeksi APBD Kabupaten Kudus tahun 2024-2026.

Tabel 3. 15 Hasil Proyeksi APBD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Kode	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Rata-rata Proyeksi
4	**PENDAPATAN**	**2.190.861.108.000**	**2.231.232.997.000**	**2.311.206.903.000**	**2,13%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**539.793.923.000**	**561.999.895.000**	**592.082.223.000**	**11,70%**
4.1.01	Pajak Daerah	287.711.121.000	303.580.527.000	322.648.841.000	26,19%
4.1.02	Retribusi Daerah	32.301.512.000	32.601.944.000	32.919.782.000	1,11%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.229.035.000	8.434.761.000	8.645.630.000	2,50%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	211.552.255.000	217.382.663.000	227.867.970.000	1,65%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.651.067.185.000**	**1.669.233.102.000**	**1.719.124.680.000**	**-0,29%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.542.413.677.000	1.555.364.952.000	1.599.780.964.000	1,23%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.653.508.000	113.868.150.000	119.343.716.000	-11,56%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**-**	**-**	**-33,33%**
4.3.01	Hibah	-	-	-	-33,33%
5	**BELANJA**	**2.251.308.278.000**	**2.287.436.109.000**	**2.368.237.510.000**	**0,30%**
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	**1.729.333.442.000**	**1.762.084.036.000**	**1.834.656.676.000**	**0,64%**
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	938.794.866.000	982.406.768.000	1.016.684.194.000	1,96%
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	662.467.568.000	696.756.168.000	735.305.349.000	0,40%
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	122.480.292.000	77.103.841.000	76.603.521.000	-7,15%
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	2.590.716.000	2.817.259.000	3.063.612.000	8,74%
5 . 2	**BELANJA MODAL**	**262.086.649.000**	**258.801.713.000**	**257.890.836.000**	**-1,66%**
5 . 2 . 1	Belanja Tanah	-	-	-	0,00%
5 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	114.879.029.000	116.913.113.000	119.038.281.000	1,24%
5 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	81.876.432.000	77.408.054.000	75.135.580.000	-5,80%
5 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.244.335.000	60.436.562.000	59.702.633.000	-1,32%
5 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.988.708.000,00	3.947.659.000,00	3.919.804.000,00	-2,26%
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	98.145.000	96.325.000	94.538.000	-18,21%
5 . 3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**-18,64%**
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	-18,64%
5 . 4	**TRANSFER**	**258.888.187.000**	**265.550.360.000**	**274.689.998.000**	**0,62%**
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	32.001.265.000	33.618.248.000	35.556.864.000	22,47%

Kode	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Rata-rata Proyeksi
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	226.886.922.000	231.932.112.000	239.133.134.000	-1,27%
Surplus/Defisit		(60.447.170.000)	(56.203.112.000)	(60.030.607.000)	
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**63.447.170.000,00**	**59.203.112.000,00**	**60.030.607.000,00**	**-23,78%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.447.170.000,00	59.203.112.000,00	60.030.607.000,00	-23,78%
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**0,04 %**
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,04 %
Pembiayaan Netto		60.447.170.000,00	56.203.112.000,00	57.030.607.000,00	

a. Proyeksi Pendapatan Daerah

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2018–2022, Pendapatan Daerah memiliki kecenderungan naik. Dampak Covid-19 terhadap outlook realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2022 terlihat dapat diminimalisir. Pendapatan daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: kebijakan di bidang keuangan negara, asumsi indikator makro ekonomi, dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan memperhatikan hal-hal, kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yang dilakukan melalui bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kebijakan intensifikasi juga tidak menyurutkan aktivitas pemungutan pajak yang lain baik ekstensifikasi maupun kebijakan-kebijakan lain yang responsif dan inovatif terhadap kondisi aktual. Kebijakan-kebijakan tersebut akan dilaksanakan dengan tidak mengabaikan upaya penguatan daya saing daerah menghadapi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pendapatan daerah Kabupaten Kudus diproyeksikan meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan, yaitu sebesar 2,13 persen. Dari ketiga komponen pendapatan daerah, PAD merupakan komponen yang diproyeksi peningkatannya paling tinggi kemudian diikuti oleh pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen PAD yang memiliki pertumbuhan yang paling tinggi berasal dari pajak daerah kemudian diikuti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan retribusi daerah. Dari sisi pendapatan transfer, komponen transfer pemerintah pusat diproyeksikan tumbuh kurang lebih sebesar 1 persen, sedangkan tranfer antar daerah mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini dipengaruhi adanya penurunan tranfer antar daerah yang sangat signifikan pada tahun 2024, yaitu sebesar 44 persen dari tahun 2023, sementara pada tahun 2025 dan 2026 peningkatannya hanya kurang lebih 5 persen. Untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami pertumbuhan negatif dan diproyeksi hanya ada pada tahun 2023 saja. Secara keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Kudus ke depan masih tetap didominasi oleh pendapatan transfer.

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah yang telah ditentukan tersebut, maka strategi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 beserta aturan pelaksanaannya;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui pengelolaan data yang baik;
3. Meningkatkan kualitas layanan perpajakan daerah melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
4. Melakukan pemutakhiran dan penyesuaian data obyek pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan kondisi aktual dan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan evaluasi transaksi perpajakan daerah;
6. Mengembangkan jaringan sistem informasi pendapatan melalui sinkronisasi dan/atau integrasi antar jenis pendapatan maupun dengan sistem lain terkait;
7. Mempercepat dan memperluas penerapan metode nontunai dalam transaksi pendapatan daerah dalam mewujudkan “Kudus Digital”;
8. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dan pengembangan skema pemberian skema insentif pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan BUMD dan BLUD guna menghasilkan pendapatan daerah yang optimal;
10. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah; dan
11. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah termasuk penyediaan data dasar bagi pengalokasian TKDD.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan kinerja ekonomi makro daerah dan proyeksi ekonomi global, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD Tahun 2018–2022 dan potensi masing-masing objek pajak daerah dan objek retribusi daerah, kinerja dan rencana bisnis BUMD dan BLUD, dan unsur PAD lainnya.
2. Pendapatan transfer dihitung berdasarkan realisasi historis, tingkat pertumbuhan, dan kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari pemerintah.

Proyeksi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2024-2026, didasarkan atas asumsi dari masing-masing komponen pendapatan daerah. Variabel pandemi Covid-19 secara bertahap mulai berkurang pengaruhnya terhadap proyeksi pendapatan daerah Tahun 2024-2026. Meskipun dibayangi proyeksi resesi global, pendapatan daerah Tahun 2024-2026 diperkirakan naik dibanding target pada APBD Tahun Anggaran 2022. Adapun proyeksi struktur Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan PAD diperkirakan sejalan dengan pemulihan ekonomi yang berjalan lancar. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp429.654.851.000,00 menjadi sebesar Rp592.082.223.000,00 pada Tahun 2026, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,70% (sebelas koma tujuh puluh persen) per tahun. Kenaikan PAD ditopang khususnya oleh kenaikan pada akun Pendapatan Pajak Daerah yang naik sebesar 26,19% (dua puluh enam koma sembilan belas persen) dari semula Rp172.510.725.000,00 pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp322.648.841.000,00 pada Tahun 2026. Kenaikan ini selain karena adanya kenaikan alamiah karena pertumbuhan ekonomi dan juga karena adanya upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Faktor lain adalah adanya penambahan akun opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hasil reklasifikasi dari pendapatan bagi hasil provinsi yang akan berlaku mulai Tahun Anggaran 2025. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah

tidak terjadi secara merata karena setiap jenis pajak daerah memiliki karakteristik yang khas dan elastisitas yang berbeda. Beberapa pajak daerah self-assessment yang elastis terhadap pertumbuhan ekonomi - seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan sebagainya- memiliki pengganda yang lebih besar dibanding dengan pajak yang inelastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun peningkatan pajak daerah official-assessment seperti PBB-P2 diarahkan untuk lebih mendekatkan NJOP dengan harga pasar. Kebijakan pengurangan dispensasi Pajak Air Tanah akan memberikan kenaikan pada pendapatan pajak dimaksud.

Pada akun Hasil Retribusi Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 1,11% (satu koma sebelas persen) dari sebesar Rp31.847.520.000,00 pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp32.919.782.000,00 pada Tahun 2026. Angka pengganda yang relatif kecil ini dikarenakan terdapat beberapa jenis retribusi yang tidak diperkenankan lagi dipungut daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kenaikan akun Hasil Retribusi Daerah ini diharapkan dapat tercapai selain karena pertumbuhan ekonomi juga melalui perbaikan basis data, perbaikan layanan, elektronifikasi transaksi, dan upaya-upaya lain yang mendukung.

Adapun Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 2,50% (dua koma lima persen) dari sebesar Rp8.028.327.000,00 pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp8.645.630.000,00 pada Tahun 2026. Kenaikan pada akun ini diperkirakan bersumber sebagian besar dari dividen Bank Jateng yang bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan akun Lain-lain PAD Yang Sah bertumbuh 1,65% (satu koma enam puluh lima persen) dari semula Rp217.268.279.000,00 pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp227.867.970.000,00 pada Tahun 2026. Lain-lain PAD Yang Sah masih bertumpu utamanya pada pendapatan BLUD bidang Kesehatan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer, merupakan jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dengan

tujuan yang telah ditetapkan pada masing-masing dana transfer. Proyeksi dana transfer pusat akan sangat dipengaruhi oleh peraturan terkait transfer ke daerah dan proyeksi asumsi makro APBN. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah, yang bersumber dari bagi hasil pemerintah provinsi kepada kab/kota dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, akan dipengaruhi oleh data historis, kebijakan pemerintah provinsi, dan asumsi proyeksi pendapatan transfer antar daerah.

a. Pendapatan Transfer Pusat

Asumsi pemulihan ekonomi yang berjalan lancar juga berlaku untuk kenaikan pada akun Pendapatan Transfer, khususnya DBH. DAU diasumsikan tetap karena adanya perubahan formula pengalokasian yang diatur dalam UU 1 Tahun 2022 dan kebijakan hold harmless dalam alokasi TKD beberapa tahun ke depan. Hal yang sama diasumsikan berlaku untuk Dana Desa. Adapun DAK, meskipun berdasarkan usulan daerah, namun riwayat pendapatan DAK selama ini relatif tetap. Hal ini juga dipengaruhi tidak adanya lokasi Prioritas Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kudus. Adapun DID tidak dialokasikan karena karakteristik DID yang dinilai berdasarkan kinerja Pemda tahun sebelumnya dan kinerja relatif Pemda-Pemda seluruh Indonesia.

Dana Bagi Hasil untuk Tahun 2023-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan dari sebesar Rp313.074.186.000,00 pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp351.947.935.000,00 pada Tahun 2026. Kenaikan DBH disumbang dari DBH Pajak sebesar 4% (empat persen) yang diperkirakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kenaikan DBH juga merupakan implementasi kenaikan persentase DBH CHT sebagaimana diatur dalam UU 1 Tahun 2022. Meskipun kondisi perekonomian global jangka pendek ini terganggu adanya konflik geopolitik yang mengakibatkan resesi, namun dalam jangka menengah kondisi ini diyakini bisa teratasi. Adapun DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA) diperkirakan tetap karena potensi SDA di Provinsi Jawa Tengah yang tidak besar dan belum ada penemuan sumber-sumber baru.

Untuk DAU diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 1% (satu persen) pada Tahun 2026 menjadi sebesar Rp804.613.848.000,00 dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, alokasi DAU adalah sebesar Rp773.667.161.000,00 sesuai dengan penetapan dalam Perpres Alokasi Tahun 2023. Alokasi ini diperkirakan tetap sampai dengan Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan alokasi minimum tetap sebagaimana diatur dalam UU 1/2022. Sedangkan alokasi DAK pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp322.288.941.000,00 sesuai penetapan dalam Perpres Alokasi Tahun 2023. Sedangkan untuk alokasi Tahun 2024-2026 diperkirakan turun menjadi sebesar Rp309.964.145.000,00 disesuaikan dengan rata-rata pendapatan DAK Tahun 2011-2023. Adapun Dana Desa diperkirakan tetap selama periode 2023-2026 sebesar Rp133.255.036.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, akan sangat dipengaruhi dari asumsi dan potensi pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kab/kota Tahun 2024-2026. Sedangkan proyeksi bantuan keuangan kepada kab/kota, akan disinkronkan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Dalam proyeksi pendapatan transfer transfer Tahun 2024-2026 menggunakan data dasar alokasi Tahun 2023.

Alokasi pendapatan transfer antar daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil, dalam proyeksi Tahun 2023-2026 diasumsikan turun sebesar 12%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB dalam UU 1/2022. Pada Tahun 2023, pendapatan transfer antar daerah diperkirakan sebesar Rp195.011.686.000,00. Adapun pada Tahun 2024, dengan penerapan kebijakan opsen, transfer provinsi diperkirakan turun menjadi sebesar Rp108.653.508.000,00. Kondisi ini diperkirakan beranjak naik secara bertahap menjadi sebesar Rp119.343.716.000,00 pada Tahun 2026.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dalam proyeksi tahun 2024-2026, bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2023, pendapatan hibah sebagaimana dialokasikan dalam Perpres Alokasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.700.000.000,00. Sedangkan untuk alokasi Tahun 2024-2026 tidak dialokasikan karena sifat hibah yang tidak bisa terus menerus dan sesuai dengan perikatan yang dituangkan dalam perjanjian hibah.

b. Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang akan dilaksanakan dapat dibaca kemana arah pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja, sehingga membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran anggaran guna perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah darah yang menjadi tanggung

jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik output maupun outcome.

Kebijakan belanja daerah tahun 2024-2026 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sesuai dengan program prioritas daerah, optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas serta pengalokasian kebutuhan belanja secara rasional, terukur dan terarah. Adapun kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja;
2. Prioritas anggaran belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Prioritas pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
4. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (money follow program), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi;
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta belanja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan apada prioritas kegiatan Perangkat Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
7. Program-program daerah yang langsung menyasar permasalahan riil daerah, seperti kemiskinan, pengangguran, dan struktur perekonomian daerah yang masih bergantung pada cukai;
8. Memenuhi program-program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan capaian SPM sesuai ketentuan;
9. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta-Pemerintah Daerah untuk mendukung belanja daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Struktur belanja daerah sesuai dengan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;
c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
d. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

2. Belanja Modal

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah dan mengacu pada batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;dan
f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan bisa bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Sedangkan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan, yaitu sebesar 0,30 persen atau lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah di atas. Belanja daerah diproyeksikan menurun pada tahun 2024 dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2025 dan 2026. Dari 4 (empat) komponen belanja daerah, belanja operasi menjadi komponen belanja yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan komponen belanja daerah lainnya, seperti belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Rata-rata pertumbuhan belanja modal dan belanja tak terduga mengalami pertumbuhan negatif, sementara belanja transfer tumbuh secara positif.

c. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah diproyeksikan mengalami rata-rata pertumbuhan negatif. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan pembiayaan yang mengalami pertumbuhan negatif dan hanya berasal dari SiLPA. SiLPA ini yang akan menjadi sumber penutup defisit keuangan daerah karena APBD Kabupaten Kudus diproyeksikan akan mengalami defisit selama 1 periode ke depan. Dalam proyeksi perhitungan penerimaan pembiayaan hanya memperhatikan penerimaan pendapatan yang bersifat *non earmarked*. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan yang bersifat *earmarked* diasumsikan mampu terserap secara maksimal kerena pelaksanaannya mendasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proyeksi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dihitung dengan mendasari rata-rata Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap pendapatan yang bersifat *non earmarked* tahun 2016-2019 yaitu sebesar 4,44 %. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan pada tahun 2024-2026 untuk penyertaan modal daerah pada BUMD sebesar 3 milyar.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan ditujukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perhitungan kerangka pendanaan diperoleh dari penjumlahan atas Pendapatan Daerah ditambah dengan Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) serta ditambah dengan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran kemudian dikurangi dengan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersifat Wajib dan Mengikat.

Proyeksi terhadap pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat penting dilakukan sebagai bahan untuk menghitung kerangka pendanaan dalam membiayai pembangunan daerah selama 1 (satu) periode ke depan. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Sementara belanja yang bersifat

wajib adalah alokasi anggaran atau belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja mengikat hanya dibatasi pada belanja gaji dan tunjangan, TPP, air, telepon, listrik termasuk listrik penerangan jalan, belanja internet yang dianggarkan pada Dinas Kominfo, Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat yang dipergunakan untuk perkantoran. Sedangkan biaya wajib terdiri dari urusan wajib pada pendidikan dan kesehatan serta belanja earmarked sepert belanja yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Dana Alokasi Khusus, Badan Layanan Umum Daerah, Bagi Hasil Pajak Rokok, Hibah untuk pelaksanaan Pimilihan Umum Kepala Daerah, Hibah untuk bantuan keuangan Partai Politik, Bantuan Keuangan Provinsi, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa dari APBN. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib untuk mengalokasikan hibah terusan dari Pemerintah Pusat.

Dalam memperhitungkan proyeksi belanja tahun 2024-2026 ini, analisa yang digunakan adalah realisasi belanja tahun 2016-2019, proyeksi pertumbuhan pendapatan kebutuhan wajib dan mengikat serta prioritas daerah. Adapun dasar yang menjadi acuan perhitungan adalah realisasi belanja tahun 2016-2019 dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Kudus ada pada masa pendemi Covid 19, sehingga pada tahun-tahun tersebut realisasi belanja dalam kondisi yang tidak normal.

Proyeksi belanja gaji dan tunjangan termasuk perhitungan acres gaji, rencana kenaikan gaji dan tunjangan. Untuk belanja gaji dan tunjangan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati diproyeksikan tidak mengalami kenaikan. Sementara itu terkait insentif pajak dan retribusi yang menjadi bagian dari penerimaan Bupati dan Wakil Bupati serta ASN menyesuaikan dengan target pendapatan pajak dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010. Mengenai belanja Tambahan Pengahasilan Pegawai diproyeksikan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proyeksi belanja wajib diluar belanja wajib urusan Pendidikan dan kesehatan dihitung berdasarkan proyeksi dari target pendapatan earmarked. Sementara itu untuk alokasi dana desa diproyeksikan dengan melihat pemenuhan kebutuhan untuk penghasilan tetap perangkat desa. Selain itu pada tahun 2024 juga dialokasikan belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Kudus untuk tahapan pelaksanaan Pilkada serentak dan belanja hibah kepada Kodim 0722 Kudus dan Polres Kudus untuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2024.

Berikut ini adalah hasil proyeksi belanja yang bersifat mengikat dan wajib Kabupaten Kudus.

Tabel 3. 16 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus

Kode	Uraian	Tahun 2022	Rata-rata Proyeksi	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5	**BELANJA**	2.079.891.552.592	(0,00)	1.955.648.177.117	1.982.625.062.000	2.003.239.315.000	2.062.664.615.000
5.1	**BELANJA OPERASI**	1.533.630.347.603	0,01	1.503.149.988.545	1.532.905.911.000	1.548.689.277.000	1.602.926.934.000
5.1.1	Belanja Pegawai	981.158.674.429	0,01	958.780.218.312	933.653.424.000	977.152.213.000	1.011.429.639.000
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	536.813.758.174	0,02	520.603.889.233	533.893.678.000	553.839.566.000	576.676.371.000
5 .1.5	Belanja Hibah	15.657.915.000	0,34	23.765.881.000	65.358.809.000	17.697.498.000	14.820.924.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-		-	-	-	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**283.182.485.528**	**(0,07)**	**197.700.121.007**	**198.471.360.000**	**201.663.972.000**	**205.091.125.000**
5.2.1	Belanja Tanah	18.050.000.000	-	-	-	-	-
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	164.094.301.414	(0,08)	102.239.530.866	102.261.589.000	104.169.498.000	106.167.229.000
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	71.093.309.439	(0,01)	64.511.175.558	65.583.467.000	66.980.556.000	68.461.981.000
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26.201.717.000	0,00	26.891.282.583	26.716.090.000	26.598.881.000	26.541.705.000
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.699.157.675	0,01	3.958.132.000	3.812.069.000	3.818.712.000	3.825.672.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	44.000.000	0,30	100.000.000	98.145.000	96.325.000	94.538.000
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**15.756.224.461**	**(0,25)**	**9.074.820.565**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	15.756.224.461	(0,25)	9.074.820.565	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
5.4	**TRANSFER**	**247.322.495.000**	**0,00**	**245.723.247.000**	**247.247.791.000**	**248.886.066.000**	**250.646.556.000**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	18.650.102.000	0,08	20.436.325.000	21.960.869.000	23.599.144.000	25.359.634.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	228.672.393.000	(0,00)	225.286.922.000	225.286.922.000	225.286.922.000	225.286.922.000
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.694.000.000	(0,53)	2.700.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.694.000.000	(0,53)	2.700.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat		**2.085.585.552.592**	**1,80**	**1.958.348.177.117**	**1.985.625.062.000**	**2.006.239.315.000**	**2.065.664.615.000**

Hasil proyeksi belanja mengikat menyesuaikan dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pada tahun 2016-2019. Sementara proyeksi belanja wajib menyesuaikan dengan target dari masing-masing sumber dana yang diatur penggunaannya, seperti belanja yang dibiayai dari DBHCHT. Berdasarkan hal tersebut maka belajar wajib dan mengikat Kabupaten Kudus diproyeksikan mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,80 persen.

3.3.2.1 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan riil keuangan daerah yang akan dimiliki untuk membiayai pembanguanm daerah untuk 1 (satu) periode ke depan. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan mengurangkan penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan.

Dalam proyeksi perhitungan penerimaan pembiayaan hanya memperhatikan penerimaan pendapatan yang bersifat *non earmarked*. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan yang bersifat *earmarked* diasumsikan mampu terserap secara maksimal karena pelaksanaannya mendasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun mengenai proyeksi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dihitung dengan mendasari rata-rata Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) terhadap pendapatan yang bersifat *non earmarked* tahun 2016-2019 yaitu sebesar 4,44 %.

Berikut ini adalah hasil proyeksi kapasitas rill keuangan daerah Kabupaten Kudus.

Tabel 3. 17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

NO	Uraian	Proyeksi			
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan Daerah	2.169.651.861.000,00	2.190.861.108.000,00	2.231.232.997.000,00	2.311.206.903.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	186.815.283.930,00	63.447.170.000,00	59.203.112.000,00	60.030.607.000,00
A	Total Penerimaan	2.356.467.144.930,00	2.254.308.278.000,00	2.290.436.109.000,00	2.371.237.510.000,00
	Dikurangi				
B	Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	1.958.348.177.117,00	1.985.625.062.000,00	2.006.239.315.000,00	2.065.664.615.000,00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (A-B)		**398.118.967.813,00**	**268.683.216.000,00**	**284.196.794.000,00**	**305.572.895.000,00**

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk 1 (satu) periode ke depan berjalan fluktuatif dan cenderung meningkat. Meskipun demikian, peningkatan yang terjadi pada tahun 2026 masih lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang signifikan pada tahun 2024, ditambah lagi dengan peningkatan pendapatan daerah yang kecil pada tahun 2024, yaitu hanya sebesar 0,98 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2025 hingga 2026. Kapasitas riil kemampuan Keuangan daerah ini kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan daerah ke depan di luar pengeluaran wajib dan mengikat.

BAB IV
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Adanya permasalahan pembangunan kemudian dielaborasi dengan berbagai lingkungan strategis yang membawa potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Lingkungan strategis yang menjadi bahan pertimbangan antara lain isu internasional, nasional, provinsi maupun daerah sekitar Kabupaten Kudus. Berdasarkan permasalahan pembangunan di setiap urusan dan lingkungan strategis selanjutnya dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang signifikan dalam pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Selanjutnya, permasalahan dan isu strategis ini akan menjadi bahan perumusan tujuan dan sasaran Daerah.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sebagaimana uraian pada Bab II, kinerja pembangunan Daerah di satu sisi telah memunculkan outcome yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta outcome yang optimal bagi pemangku kepentingan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Permasalahan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kudus, mendasarkan pada hasil analisis sebagaimana 4 aspek penyelenggaraan pembangunan yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Kesejahteraan Sosial dan Aspek Daya Saing, maka permasalahan pembangunan disajikan sebagai berikut :

4.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang relevan sesuai kondisi geografi dan demografi sebagaimana tertuang dalam Bab II adalah berkaitan dengan permasalahan di urusan lingkungan hidup, sub urusan bencana, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

4.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat ditinjau dari dua (2) fokus yaitu Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang ditandai dengan indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, dan tingkat kemiskinan, kedua fokus Kesejahteraan Sosial ditandai dengan indikator Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita Penanda-penanda ini pencapaiannya didukung lebih dari 1 (satu) urusan pembangunan sehingga rumusan permasalahan pembangunannya sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Permasalahan Pembangunan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor tanpa IHT terhadap perekonomian belum optimal	hasil pertanian dan perikanan belum optimal	Prasarana infrastruktur pertanian belum memada
		Penyediaan sarana pertanian berupa alsintan, benih, pupuk dan obat-obatan belum memadai
		Penyediaan sarana pertanian berupa alsintan, benih, pupuk dan obat-obatan belum memadai
		Adanya serangan hama/penyakit tanaman
		Sarana pengolahan hasil perikanan belum memadai
	Belum optimalnya volume perdagangan	Belum Optimalnya Sarana Distribusi Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya cakupan pemantauan harga dan ketersediaan Rendahnya pertumbuhan ekspor
		Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan
		Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan
	Belum Optimalnya Kunjungan Wisatawan	Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Wisata
		Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata
		Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif
	Belum Optimalnya Pertumbuhan IKM	Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri
		Belum Tersedianya Informasi Industri yang Optimal
	Rendahnya Kualitas Koperasi	Rendahnya Kapasistas Pengelola Koperasi
	Rendahnya omzet usaha mikro	Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang
Belum optimal Penurunan tingkat kemiskinan daerah	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)
		Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial
	Belum optimalnya Kesetaraan Gender	Masih rendahnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Masih terjadinya kekerasan kepada Anak
	Banyaknya permukiman tidak layak huni	Belum optimalnya fasilitasi pemenuhan rumah layak huni.
		Belum Optimalinya penanganan dan pencegahan kawasan kumuh

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih adanya masyarakat yang belum terakses air minum dan sanitasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan kepada masyarakat	Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan kepada masyarakat	Masih adanya layanan satuan pendidikan yang belum sesuai Standar Nasional Pendidikan
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
		Masih rendahnya Literasi Masyarakat
	Belum optimalnya daya saing pemuda dan olah raga	Belum optimalnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga
Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan	Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan	Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi
		Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan hygene sanitasi
		Belum optimalnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan
		Belum optimalnya upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat
		Belum optimalnya pemanfaatan pangan
		Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan
		Belum optimalnya pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB

4.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Selaras dengan tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, manifestasi pelayanan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kudus tercermin dalam pelayanan di setiap urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kudus.

4.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.3.1.1 Pendidikan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 2 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Pemenuhan Layanan Mutu Pendidikan Belum dilaksanakan secara maksimal	Masih Ada sekitar 26,50% Sekolah yang belum terakreditasi A
		Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan belum sesuai standar penyelenggaraan yang dipersyaratkan
		Masih ada sekitar 4 % Tenaga Pendidikan non Kependidikan belum layak
		Masih Relatif kurangnya capaian atas kualitas hasil belajar ditandai dengan masih relative rendahnya angka literasi numerasi masyarakat pada kisaran 1,68
	Pelayananan memperluas akses Pendidikan telah dilakukan tetapi belum optimal	Masih terdapat sarpras pendidikan dalam kondisi tidak baik sekitar 5 %
		Masih terdapat 5 % satuan pendidikan yang sarprasnya belum memenugi standar

4.1.3.1.2 Kesehatan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 3 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya upaya pengelolaan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita	Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi
		Masih ditemukannya kasus komplikasi neonatal dan bayi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		resiko tinggi dengan berat badan lahir rendah
		Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar
		Masih ada bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap
		Masih ditemukannya kasus *stunting*
	Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular	Masih rendahnya Penemuan kasus TBC
		Masih tingginya prevalensi HIV
		Masih tingginya kasus DBD
		Belum optimalnya skrining kesehatan pada usia produktif, lansia, penderita diabetes melitus deteksi , hipertensi, dan ODGJ
	Belum optimalnya upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan	Belum optimalnya pelaksanaan Germas
	Belum optimalnya mutu layanan kesehatan	Belum ada Puskesmas terakreditasi paripurna
		Belum optimalnya akreditasi RS
		Belum ada klinik yang terakreditasi
	Belum optimalnya pelayanan kesehatan perorangan	Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan
		Kurangnya kuantitas tenaga kesehatan pelayanan
		Kurangnya kualitas tenaga kesehatan pelayanan

4.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 4 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
		Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
		Belum terbangunnya system drainase pada daerah genangan air
	Belum optimalnya akses air minum masyarakat	Masih kurangnya infrastruktur air minum dan sanitasi
	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
Belum optimalnya Penyelenggaraan penataan ruang	Belum lengkapnya dokumen regulasi rencana tata ruang	Belum selesainya penyusunan regulasi rencana tata ruang

4.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 5 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemenuhan permukiman layak huni	Masih adanya rumah tidak layak huni	Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak huni miskin
		Sulitnya masyarakat dalam pemenuhan rumah layak huni
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan
		Masih adanya permukiman kumuh
		Kesadaran masyarakat akan PHBS masih rendah
		Masih adanya rumah yang belum memiliki akses sanitasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih adanya PSU perumahan yang belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten
		Masih adanya rumah yang belum memliki akses air minum

4.1.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 6 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih banyaknya pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Adanya tumpang tindih kewenangan penanganan galian C
		Belum optimalnya monitoring ijin usaha
		Belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait (BPPKAD, Dinsos, Disdag)
	Belum optimalnya penanganan pemadam kebakaran	Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai
		Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih
		Terbatasnya jumlah pos damkar
		Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Masih kurangnya Ketahanan Daerah dalam mengadapi Bencana	Belum optimalnya Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
		Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		di daerah rawan bencana
		Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat
		Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat

4.1.3.1.6 Sosial

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Sosial di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 7 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
belum optimalnya penanganan PPKS	Belum Optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	kurangnya koordinasi antara pengguna dan pengampu data PPKS dan PSKS (DTKS) kewilayahan
		Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan
	Belum Optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial	Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
	Belum Optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Belum optimalnya Validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
	Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial

4.1.3.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

4.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang tenaga kerja di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 8 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimlanya penyerapan tenaga kerja	Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja belum optimal	Minimnya pengetahuan perusahaan dalam menyusun RTK Mikro
	Mutu tenaga kerja yang Relatif Rendah	Minimnya Ketrampilan tenaga Kerja
	Kurangnya Akses Tenaga Kerja Pada Pasar Kerja	Informasi Peluang Kerja dan Mekanisme Penempatan Tenaga kerja Belum Sepenuhnya dipahami Oleh Masyarakat
	Kurangnya Perlindungan Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial	Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak Masih Rendah
		Masih lemahnya Sarana Hubungan Industrial

4.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 9 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Kesetaraan Gender	belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik
		Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan
Belum optimalnya pemenuhan hak anak	belum optimalnya layanan perlindungan anak	Masih terbatasnya pemahaman bahaya kekerasan kepada anak
		Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak

4.1.3.2.3 Pangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 10 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terpenuhinya Ketersediaan pangan yang berkualitas	Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan	Belum tersedianya data neraca bahan makanan dan data cadangan pangan
	Belum optimalnya ketersediaan pangan	Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan
		Infrastruktur lumbung pangan belum memadai
		Peningkatan Kapasitas kelompok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) belum memadai
	Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan	Masih adanya desa rawan pangan
		Kurangnya sosialisasi tentang konsumsi makanan B2SA (Berimbang, Bergizi, Sehat dan Aman)
	Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat	Belum optimalnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar.
		Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pangan segar yang aman
		Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar di masyarakat

4.1.3.2.4Pertanahan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pertanahan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 11 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Belum tercapai kesepakatan dalam proses penataan tanah dan belum lengkapnya dokumen sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum

4.1.3.2.5Lingkungan Hidup

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang

Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 12 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara	Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri dan domestik
		Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri dan domestik dan transportasi
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, daur ulang/recycled dari sumber sampah
		Overkapasitas TPA
		Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah)

4.1.3.2.6Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 13 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum semua penduduk di Kabupaten Kudus memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap	Kurangnya akses (jarak, informasi) masyarakat terhadap pengurusan dokumen administrasi kependudukan
		Belum optimalnya pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan
		Belum optimalnya pelaporan peristiwa kependudukan
	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan
		Masih kurangnya Perangkat Daerah yang menggunakan hak akses data kependudukan

4.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 14 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya tatakelola pemerintahan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan inegritas aparatur pemerintahan desa	Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa
		belum tertatanya aset desa
	belum optimalnya sarana prasarana desa	pembangunan infrastruktur belum sesuai kondisi geografis di masing masing desa
	kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa	pembangunan di desa masih bersifat parsial
	Kurangnya peran kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan desa	kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa

4.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 15 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya pengendalian	Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE pengendalian	Belum adanya dokumen Kependudukan
		Belum optimalnya pengendalian

kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	usia perkawinan dibawah umur
		Belum optimalnya Fasilitasi PUS yang ingin ber-KB
		Masih rendahnya penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang
	Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Belum optimalnya Ketahanan keluarga

4.1.3.2.9 Perhubungan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perhubungan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 16 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana transportasi	Prasarana keselamatan lalu lintas yang belum memenuhi standar keselamatan
		Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas
		Belum optimalnya penataan parkir
		Belum optimalnya kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala

4.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 17 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja	Koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal
		Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
informasi	pemerintahan	dengan arsitektur SPBE Nasional
		Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE
		Belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
Keterbukaan Informasi Publik belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat
		Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik
		Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik.

4.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 18 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor koperasi dan UKM belum optimal	Kualitas koperasi belum optimal	Rendahnya Kapasistas Pengelola Koperasi
	Rendahnya omzet usaha mikro	Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang
		Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro

4.1.3.2.12 Penanaman Modal

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Penanaman Modal di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 19 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurangnya daya tarik investasi	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan
		Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan
	Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal	Belum optimalnya pelaksanaan kemudahan investasi
		Ketersediaan informasi peluang potensi investasi yang belum optimal
		Belum optimalnya promosi investasi
		Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan pelaksanaan penanaman modal

4.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 20 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Masih rendahnya partisipasi pemuda	Masih rendahnya pembinaan pemuda
	Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih rendahnya pembinaan dalam bidang olahraga

4.1.3.2.14 Statistik

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Statistik di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 21 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan atu data Indonesia	Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral

4.1.3.2.15 Persandian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Persandian di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 22 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Tingginya risiko keamanan informasi pemerintah daerah	Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
		Belum adanya sistem kerja / kerangka kerja keamanan informasi terstandar

4.1.3.2.16 Kebudayaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kebudayaan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 23 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelestarian kebudayaan daerah	Belum Optimalnya pelestarian obyek pemajuan	Belum Optimalnya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Belum Optimalnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah
		Belum optimalnya Pelindungan Cagar Budaya
		Belum Optimalnya Pengembangan Cagar Budaya
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Cagar Budaya
	Belum Optimalnya Pengelolaan Permuseuman	Belum Optimalnya Pengelolaan Koleksi
		Belum optimalnya pemanfaatan dan Kerjasama museum
		Belum Optimalnya Pengamanan Museum

4.1.3.2.17 Perpustakaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perpustakaan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 24 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan	Belum optimalnya mutu pengelolaan perpustakaan	Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan
	Belum optimalnya akses layanan perpustakaan	Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
		Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca
		Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan yang berkualitas

4.1.3.2.18 Kearsipan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kearsipan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 25 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pengelolaan Arsip	Belum optimalnya mutu pengelolaan arsip	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku
	Belum optimalnya akses layanan arsip	Belum optimalnya pemanfaatan arsip

4.1.3.3 Urusan Pilihan

4.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 26 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Produksi hasil perikanan belum optimal	Produksi perikanan belum optimal	Sarana perikanan budidaya dan tangkap belum memadai

4.1.3.3.2 Pariwisata

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pariwisata di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 27 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	Belum optimalnya pemasaran pariwisata
		Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

4.1.3.3.3 Pertanian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pertanian di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 28 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Produksi pertanian belum optimal	Produksi pertanian belum optimal	Sarana prasarana dan infrasturktur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pertanian belum memadai
		Adanya serangan hama/ penyakit tanaman
		Kapasitas SDM dan kelembagaan petani belum memadai

4.1.3.3.4 Kehutanan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kehutanan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 29 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Berkurangnya tutupan lahan hijau	Kurangnya Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup
		alih fungsi lahan hijau
		Adanya ekspoitasi alam yang merusak lingkungan

4.1.3.3.5 Perdagangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perdagangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 30 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Volume perdagangan bersih belum optimal	Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan
		Rendahnya pertumbuhan ekspor
		Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan

4.1.3.3.6 Perindustrian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perindustrian di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 31 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi sektor industri tanpa IHT	Pertumbuhan industri pengolahan tanpa IHT belum optimal	Pertumbuhan industri kecil menengah belum optimal

4.1.3.3.7 Transmigrasi

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Transmigrasi di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 32 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Transmigrasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kurangnya Pemahaman warga Masyarakat tentang Program pembangunan transmigrasi	Kurangnya informasi program pembangunan Transmigrasi

4.1.3.4 Penunjang Urusan

4.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Sekretariat Daerah di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 33 Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan	Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Masih terbatasnya kapasitas SDM perumus kebijakan daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
kinerja pembangunan daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah
		Belum optimalnya pengendalian internal pemerintah
	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Masih kurangnya pelayanan yang inklusif dan partisipatif
		Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan

4.1.3.4.2 Sekretariat DPRD

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Sekretariat DPRD di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 34 Permasalahan Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kapasitas Lembaga DPRD dalam pelaksanaan tugas	Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas	Belum optimalnya fungsi legislasi yang menjadi mandat DPRD
		Belum optimalnya fungsi penganggaran yang menjadi mandat DPRD
		Belum otimalnya fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi mandat DPRD

4.1.3.4.3 Perencanaan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Perencanaan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 35 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan Pemda

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pembangunan daerah		Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid. Baru 60% data tersedia.
		Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya integrasi antar urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum optimalnya kinerja sumberdaya yang dimiliki dalam penyusunan dokumen perencanaan
	Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah

4.1.3.4.4Keuangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Keuangan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 36 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah	Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah utamanya pada pengelola pendapatan Belum optimalnya kualitas data base pajak daerah/ retribusi daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pelaksanaan kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan
		Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalian pendapatan daerah
		Belum efektifnya penarikan pajak pada semua obyek pajak
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya penentuan prioritas penganggaran
		Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
		Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan
		Belum tersedianya data base pemanfaatan asset daerah
		Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah

4.1.3.4.5Kepegawaian

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Kepegawaian di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 37 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada	Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit manajemen ASN	Belum adanya kebijakan perencanaan kebutuhan ASN di tingkat Pemda yang valid dan konsisten.

Pemerintah Kabupaten Kudus		Belum adanya kebijakan pengembangan Karir ASN di tingkat Pemda
		Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian di tingkat Pemda dengan K/L

4.1.3.4.6 Pendidikan dan Pelatihan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 38 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Kudus	Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN.	Belum adanya perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas setiap ASN di tingkat Pemda

4.1.3.4.7 Penelitian dan Pengembangan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 39 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Baru 20% tema prioritas kelitbangan yang disusun.	Belum optimalnya sinkronisasi hasil kelitbangan dengan program daerah
		Belum optimalnya kontribusi stakeholders dalam penelitian dan pengembangan daerah

4.1.3.4.8 Inspektorat

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang Inspektorat di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 40 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kapabilitas APIP	Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan	Beban tugas APIP melebihi kapasitas
	Kompetensi SDM APIP belum memenuhi standar	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM APIP
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Manajemen kinerja belum terimplementasi-kan secara memadai
	Praktik pengawasan belum memenuhi standar	Lemahnya pengendalian internal
	Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemda terhadap APIP	Kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antara manajemen Pemerintah Daerah dengan APIP
Kurang efektifnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah	Kurang optimalnya pengawasan internal
	Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum efektifnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat
	Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi	Kurangnya internalisasi nilai-nilai anti korupsi
		Belum optimalnya budaya sadar risiko

4.1.3.4.9Unsur Kewilayahan

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam unsur Kewilayahan di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 41 Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurangnya Akuntabilitas Kinerja	Pengelolaan Administrasi Data Kinerja Belum	Belum optimalnya pengelolaan perencanaan, evaluasi pelaporan dan keuangan Kecamatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kecamatan	Optimal	Belum optimalnya pemenuhan administrasi umum perkantoran
		Belum optimalnya sarana prasarana penunjang perkantoran
Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Desa	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan Desa belum sesuai standar
		Belum optimalnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa
		Kualitas penyusunan dokumen keuangan Desa belum sesuai standar
		Belum optimalnya keterwakilan unsur masyarakat dalam musrenbang
		Kurangnya sinergitas kerjasama antar Desa
Belum Optimalnya kualitas pembangunan di Wilayah	Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan
		Belum Optimalnya penyelesaian masalah-masalah actual di wilayah kecamatan
	Belum Optimalnya kondisivitas wilayah	Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan
		Belum Optimalnya penyelesaian masalah-masalah actual di wilayah kecamatan
	Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
		Belum Optimalnya dukungan layanan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial di Kecamatan
		Belum optimalnya pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada Camat

4.1.3.4.10 Unsur Pemerintahan Umum

Berikut adalah rumusan permasalahan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. 42 Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih lemahnya harmoni sosial	Belum optimalnya kerukunan dan toleransi masyarakat	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan
		Meningkatnya politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA
	Meningkatnya konflik sosial	Meningkatnya konflik antar individu maupun kelompok masyarakat
		Meningkatnya konflik berlatar belakang politik, sosial dan kebudayaan
	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik	Belum optimalnya pemahaman pengurus partai politik dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik
		Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan, budaya politik dan etika politik
	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Belum optimalnya fungsi tim pengawasan organisasi kemasyarakatan
		Masih tingginya organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami tugas dan fungsinya

4.1.4 Aspek Daya Saing

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Penanda dari variabel-variabel tersebut adalah kemampuan konsumsi masyarakat, ketersediaan infrastruktur wilayah termasuk

layanan permukiman layak, penyediaan air minum aman, kemudahan investasi dan kualitas SDM. Hasil analisis selaras dengan permasalahan sebagaimana tertuang dalam aspek pelayanan umum urusan berkaitan dengan bidang ekonomi, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, penanaman modal, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa datang. Isu strategis juga menggambarkan dinamika dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional maupun internasional yang berpotensi memberi dampak bagi daerah dalam jangka menengah atau panjang. Rumusan isu strategis Kabupaten Kudus, dengan demikian juga perlu menelaah isu-isu lingkungan strategis, mulai dari isu internasional, nasional, isu Provinsi Jawa Tengah, isu daerah sekitar, dan RTRW.

4.2.1 Isu Internasional

Pemerintah pusat dan lokal diberbagai negara didunia perlu menangani banyak permasalahan internasional sebagai akibat dari perubahan sosial politik global yang sangat dinamis dan menantang. Dalam satu dekade terakhir, beragam isu muncul dari adanya skema kerja sama lintas negara, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mana telah direspon ditingkat nasional melalui hadirnya Perpres No. 59 Tahun 2017. Selain itu, revolusi Industri 4.0 telah menciptakan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi setiap warga negara dan lembaga pemerintah untuk menata kembali eksistensi mereka dengan mempercepat digitalisasi yang dianggap bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Demikian pula, isu mengenai *society 5.0* telah berkembang ke berbagai negara didunia dimana konsep ini memungkinkan manusia sebagai komponen utama menggunakan IPTEK modern untuk kebutuhan manusia agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Disaat bersamaan, isu stagflasi global atau inflasi tinggi yang diikuti resesi ekonomi menjadi momok bagi negara-negara didunia

termasuk Indonesia. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai isu-isu internasional yang sedang bergulir dapat dilihat pada bagian berikut.

4.2.1.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan hasil kesepakatan global sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang mulai diadopsi oleh negara-negara sejak September 2015. Sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, SDGs bertujuan memobilisasi negara-negara di dunia untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan, mengatasi perubahan iklim, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal.

SDGs sebagai tujuan global mengacu pada keberhasilan pelaksanaan MDGs dan berorientasi untuk melangkah lebih jauh dalam upaya mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan ketimpangan. Tujuan SDGs ini mengajak seluruh negara dengan berbagai tingkat perekonomian mereka untuk mempromosikan kesejahteraan global sekaligus melindungi planet bumi dari berbagai ancaman. Kesadaran ini dibangun oleh kenyataan bahwa untuk mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan global harus dilakukan secara bersama. Tujuan ini juga perlu dilengkapi dengan sasaran yang tepat serta strategi yang fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menangani berbagai kebutuhan sosial, misalnya pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, mengatasi perubahan iklim, dan mewujudkan lingkungan yang lestari.

Lebih jauh, SDGs memiliki 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan dan terdiri atas empat (4) pilar, yaitu: 1) sosial; 2) ekonomi; 3) lingkungan; serta 4) hukum dan tata kelola. Kemudian, seluruh tujuan pembangunan tersebut dilengkapi dengan target-target yang bisa menggambarkan sasaran tertentu. Target-target tersebut merupakan kesepakatan global yang perlu ditindaklanjuti bukan hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun 17 tujuan dari SDGs yang perlu dijadikan pijakan dalam melihat isu-isu strategis dilevel global adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjami akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, dan mendorong pemenuhan hak asasi manusia serta memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial, ekonomi dam perlindungan lingkungan hidup, 17 tujuan pembangunan dan 169 target turunannya sebagaimana tertuang dalam dokumen SDGs dinilai relevan untuk diadopsi dalam konteks pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Untuk tujuan ini, komitmen kuat dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya diharapkan bisa tercapai pada 2030 nanti.

4.2.1.2 Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah istilah untuk menggambarkan tren otomatisasi dan pertukaran data saat ini dalam teknologi manufaktur termasuk sistem cyber-fisik, *internet of things (IoT)*, komputasi awan, komputasi kognitif, dan *artificial intelligence*. Istilah ini bermula dari inisiatif pemerintah Jerman untuk membuat industri manufaktur yang lebih produktif dan kompetitif. Kemudian, istilah ini menginspirasi banyak kalangan dan diadopsi secara global yang bertujuan untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan secara otonom, memantau aset dan proses secara *real-time*, dan membuat dunia yang semakin terintegrasi. Revolusi Industri 4.0 juga dimaknai sebagai upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia daring dan lini produksi di industri dimana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Perkembangan teknologi yang memunculkan revolusi industri 4.0 mendorong hadirnya perbaikan sektor publik. Berbagai pihak memprediksi bahwa keuntungan dari revolusi industri 4.0 ialah mampu mendisrupsi praktik-praktik tradisional dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Sebagai contoh, setiap warga negara memiliki akses yang lebih luas terhadap data publik dan mampu memproduksi serta menyebarkan isu-isu kepublikan kepada khalayak. Disaat bersamaan, ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga semakin meningkat seiring dengan adanya tuntutan efisiensi dan efektifitas layanan, serta otomatisasi dan digitalisasai dalam pelayanan publik.

Namun demikian, hadirnya revolusi industri 4.0 juga memiliki tantangan yang ekuivalen dengan manfaat yang didapat. Salah satu hal yang paling kompleks adalah proses digitalisasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Proses ini sudah mulai dilakukan dan saat ini umum ditemukan dalam berbagai jenis layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan sektor lainnya. Hanya saja, berbagai kesulitan dilapangan pasti terjadi, utamanya bagi daerah-daerah yang masih kesulitan SDM dan akses internet. Mempertimbangkan manfaat yang lebih besar, pemerintah seharusnya menjadikan digitalisasi sebagai katalisator dalam upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah dengan syarat harus memperkuat bagian atau aspek yang masih lemah.

Untuk memperkuat transformasi digital, kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut di Indonesia telah diarahkan pada dua sektor prioritas, yaitu pelayanan publik dan pengembangan perekonomian lokal. Pertama, pelayanan publik secara bertahap telah melakukan transformasi digital sejak disahkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pengembangan *E-Government* mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini perlu diperkuat dari waktu ke waktu. Kedua, transformasi digital dibidang ekonomi juga telah dilakukan sejak pemerintah melihat potensi besar perekonomian lokal berbasis digital. Indonesia pun diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Demikian pula, besarnya potensi ekonomi digital diprediksi akan berkontribusi terhadap 10% PDB pada tahun 2025.

Hanya saja berbagai potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah akibat sejumlah tantangan mendasar. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa setidaknya ada lima tantangan transformasi digital di Indonesia dari perspektif investasi, yaitu: 1) *cyber security* atau keamanan data digital; 2) persaingan yang semakin ketat dan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek; 3) kualitas sumberdaya manusia; 4) ketersediaan jaringan internet; dan 5) regulasi yang belum sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada konteks daerah-daerah di Indonesia, digitalisasi pelayanan publik dan ekonomi perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain sebagai upaya akselerasi, pelayanan dilevel daerah merupakan yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat. Disektor pelayanan publik dan pemerintahan, pemerintah daerah berpeluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Namun demikian, tantangan pada sisi SDM dan aksesibilitas perlu diintervensi lebih serius. Meskipun terlihat sebagai konsep yang 'berat', beberapa aspek dari revolusi industri 4.0, seperti *e-government* dan keamanan data menjadi sesuatu yang berguna untuk perbaikan layanan publik. Oleh sebab itu, isu ini perlu menjadi perhatian bagi daerah dalam perumusan isu dan kebijakan strategis.

4.2.1.3 Masyarakat 5.0

Perkembangan teknologi yang diciptakan manusia dari waktu ke waktu telah banyak berguna bagi kepentingan umat manusia. Salah satu konsep yang belakangan ini muncul akibat perkembangan zaman tersebut adalah "Masyarakat 5.0", yaitu masyarakat yang berpusat pada manusia yang mampu menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Istilah ini juga merujuk kepada masyarakat super pintar yang digagas oleh Jepang pada 2019 dengan maksud mewujudkan suatu masyarakat baru kelima dengan memanfaatkan inovasi dan transformasi digital. Istilah ini juga merujuk tahapan-tahapan masyarakat dimulai dari masyarakat pemburu (Masyarakat 1.0), masyarakat agraris (Masyarakat 2.0), masyarakat industri (Masyarakat 3.0), dan juga masyarakat informasi (Masyarakat 4.0). Berbeda dengan Revolusi Industri 4.0 yang hanya berfokus pada inovasi manufaktur dan peningkatan produktivitas melalui internet dan kecerdasan buatan, Masyarakat 5.0 merupakan konsep yang dianggap lebih komprehensif karena menempatkan manusia sebagai komponen utama dalam pemecahan beragam masalah sosial dengan mengubah kondisi masyarakat melalui transformasi digital.

Sebagai antisipasi dari gejolak disrupsi yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0, konsep Masyarakat 5.0 berupaya untuk mengangkat kembali peran manusia dalam pemanfaatan teknologi modern yang seolah mengecil akibat hadirnya revolusi industri 4.0. Pada jenis masyarakat ini, terdapat tiga kemampuan utama yang perlu dimiliki oleh setiap individu, yaitu kreativitas; kemampuan berpikir kritis; serta kolaborasi dan

komunikasi. Oleh karena itu, sumberdaya manusia Indonesia harus memiliki keterampilan dasar teknologi digital, pola pikir yang maju dan berorientasi pada pemecahan masalah.

Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan memegang peran yang sangat vital dalam menyongsong masyarakat 5.0. Hal ini disebabkan oleh pendidikan, baik itu formal (sekolah atau perguruan tinggi) maupun informal (keluarga), dapat menjadi sarana atau instrumen untuk membagi pengetahuan, nilai-nilai, dan normal demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan bermartabat. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana, seperti sekolah *net zero healthy building* dan akses transportasi menuju sekolah sangat menunjang kualitas pembelajaran. Dengan begitu, dukungan dari lingkungan sosial terdekat mulai dari orangtua dan guru, serta pemerintah dalam menghadirkan iklim pendidikan yang kondusif dan menempatkan setiap manusia sebagai subyek perlu menjadi agenda utama pendidikan ke depan.

4.2.1.4 Stagflasi Global

Stagflasi global merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi inflasi tinggi yang diikuti resesi ekonomi. Fenomena stagflasi yang saat ini banyak dikhawatirkan oleh sejumlah ekonom dunia diprediksi akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Stagflasi global sebenarnya bukan hal baru, melainkan sudah terjadi setidaknya empat kali dalam sejarah ekonomi dunia. Stagflasi global terakhir terjadi pada tahun 1970 hingga 1980 dimana pada saat itu ekonomi Amerika Serikat yang menyumbang sekitar 31% dari produk domestic bruto

(PDB) dunia mengalami tekanan inflasi yang begitu hebat atau disebut sebagai *hyperinflation* diikuti dengan kontraksi ekonomi atau resesi.

Proses stagflasi global yang terjadi saat ini juga serupa dengan apa yang terjadi pada tahun 70-an. Pencetakan uang secara besar-besaran pada tahun 2008 oleh *The Fed* akibat krisis pendanaan global dan terus berlanjut sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, kenaikan harga komoditas dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung hingga saat ini telah mengurangi prospek pertumbuhan ekonomi global. Puncaknya, pada tahun 2022, negara-negara yang tergabung dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menawarkan alternatif

kepada negara-negara di dunia terkait suatu mata uang yang relatif stabil atau dikenal sebagai kebijakan dedolarisasi. BRICS mengusulkan mata uang berbasis komoditas jarang untuk melindungi cadangan devisa masing-masing negara sebagai alternatif dolar. Tidak hanya itu, BRICS juga telah membangun sistem transaksi perdagangan antar negara setara dengan *Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)* yang dimiliki negara-negara Barat.

Dalam konteks Indonesia, stagflasi global akan memberikan dampak melalui tiga cara, antara lain: perdagangan dengan adanya pelemahan ekspor, komoditas dengan kenaikan harga, serta keuangan yang memicu respons kebijakan dari negara maju. Perubahan struktural menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan kualitas belanja APBN pada tahun-tahun mendatang ditengah melambatnya belanja negara. Ukurannya adalah dengan menurunkan biaya ekonomi tinggi dengan cara pemberantasan korupsi. Terakhir, koordinasi dan kolaborasi harus terus dijaga oleh Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Apabila tidak dilakukan secara baik, maka hal tersebut akan berdampak terhadap daya beli masyarakat dan menimbulkan risiko resesi. Demikian pula, mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah tidak kalah pentingnya daripada mengendalikan tingkat harga domestik.

4.2.2 Isu Nasional

Isu penting yang harus diperhatikan di dalam RPJMN berangkat dari lima arahan Presiden, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. RPD tidak kalah penting perlu memerhatikan *mainstreaming* (pengarusutmaan) di dalam RPJMN 2020-2024 berupa tujuan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan gender, modal sosial dan budaya, serta transformasi digital. *Mainstreaming* tersebut tidak dimaknai secara sektoral, melainkan sebagai perspektif yang mendasari rumusan rencana kinerja dan strategi pembangunan yang akan dijalankan di seluruh sektor/urusan dalam RPD. Acuan bagi RPD di dalam RPJMN secara lebih operasional merujuk pada tujuh agenda pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4. 43 Tujuh Agenda Pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024

No	Agenda Pembangunan	Uraian
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	• Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan • Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah • Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang • Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah • Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata • Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	• Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan • Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial • Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta • Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas • Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda • Pengentasan kemiskinan • Peningkatan produktivitas dan daya saing
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	• Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila • Pemajuan dan pelestarian kebudayaan • Moderasi beragama • Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	• Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar • Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi • Pembangunan infrastruktur perkotaan • Pembangunan energi dan ketenagalistrikan • Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

No	Agenda Pembangunan	Uraian
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	• Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup • Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim • Pembangunan Rendah Karbon
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	• Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas • Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan • Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber • Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi • Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri • Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Tujuh agenda pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024 kemudian dibangun keselarasan, implementasi, dan pencapaiannya di level daerah melalui RPD. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021, penyelarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah dengan RPJMN dilakukan melalui penyelarasan target indikator makro dan penyelarasan program prioritas. Program prioritas yang dimaksud di dalam surat edaran bersama tersebut merupakan tujuh agenda pembangunan di dalam RPJMN. Adapun target indikator makro nasional dan target indikator makro untuk Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMN sebagai berikut:

Tabel 4. 44 Indikator dan Target Makro Pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024

Indikator Pembangunan	Target Tahun 2024	
	Target Nasional	Target Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMN
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 - 6,5	6,20
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	8,15
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,6 – 4,3	3,10
Indeks Pembangunan Manusia	75,54	74,60-84,23 (target Jawa-Bali)

Sumber: Lampiran I dan IV RPJMN 2020-2024

Kabupaten Kudus di dalam RPJMN 2020-2024 termasuk bagian dari koridor pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan nasional lainnya yang perlu diperhatikan berupa Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. Kebijakan tersebut memiliki fokus pengembangan ekonomi untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kabupaten Kudus bagian dari kawasan pengembangan Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti) yang merupakan kawasan pendukung dari kawasan prioritas Kedungsepur. Sektor unggulan yang menjadi modal bagi pengembangan kawasan Wanarakuti, yaitu pertanian, industri, perdagangan dan jasa, perikanan, serta pertambangan. Berbagai prioritas pembangunan yang akan atau telah dijalankan di Kabupaten Kudus berdasarkan Perpres 79 tahun 2019, yaitu pembangunan jalan Karangbener-Ngembalrejo, pembangunan sentra IKM logam rekayasa dan kopi, pembangunan Gedung Instalasi Bedah-Sentral RSUD Lukmonohadi, pembangunan jalan tol ruas tol Demak-Kudus-Pati-Rembang, pembangunan SPAM regional Dadi Muria, reaktivasi rel kerata api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang. RPD 2024-2026 memiliki peran penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi prioritas pembangunan nasional yang telah dijalankan maupun memberikan dukungan kebijakan maupun teknis operasional bagi prioritas nasional yang akan dijalankan.

4.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 memiliki rumusan isu strategis yang telah direspon oleh RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023 maupun masih perlu direspon dalam RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
4. Keberlanjutan pembangunan dengan memerhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
5. Kedaulatan pangan dan energi
6. Kesenjangan wilayah
7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Isu strategis Provinsi Jawa Tengah tersebut masih relevan untuk direspon di dalam RPD Kabupaten Kudus 2024-2026. Beberapa isu masih relevan dan bahkan menjadi isu aktual, terutama karena dampak pandemi Covid-19, antara lain isu penanggulangan kemiskinan, serta daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha. Selain itu, dengan merujuk pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, isu RPJMD Provinsi Jawa Tengah lainnya tetap perlu direspon, yaitu terkait pembangunan SDM, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kedaulatan pangan, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan untuk menjaga efektivitas pembangunan.

Di samping merujuk isu pembangunan jangka menengah, isu jangka panjang Provinsi Jawa Tengah yang ada di dalam RPJPD 2005-2025 juga perlu diperhatikan. Isu jangka panjang ini memerlukan respon RPD dalam bentuk respon mendasar karena masih menjadi tantangan aktual, maupun respon pada level penguatan atau pengembangan karena secara berkesinambungan telah direspon di dalam RPJMD sebelumnya:

1. Sosial budaya dan kehidupan beragama: tantangan dalam aspek pengelolaan penduduk; ketersediaan kesempatan kerja; pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan; partisipasi pemuda dan prestasi olahraga, penanganan PMKS (PPKS); penguatan nilai moral, budaya, dan agama; penguatan keadilan gender di berbagai bidang.
2. Ekonomi: peningkatan pembangunan ekonomi yang cukup signifikan, namun belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang memadai. Merujuk capaian kinerja pembangunan Kabupaten Kudus aktual dan adanya upaya pemulihan akibat Pandemi Covid-19, maka isu ini masih menjadi tantangan mendesak untuk direspon.
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi: rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing, ketersediaan perangkat teknologi, serta tuntutan *e-government* bagi birokrasi pemerintahan.
4. Sarana dan prasarana: kebutuhan sarana dan prasarana yang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk serta aktivitas perekonomian dan sosial budaya penduduk.
5. Politik dan tata pemerintahan: peningkatan kedewasaan politik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik, tuntutan

pelayanan publik yang prima dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, serta tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif.

6. Keamanan dan ketertiban: mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kehidupan sosial budaya yang kondusif.
7. Hukum dan aparatur: peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan, dan perlindungan hukum, serta harmonisasi produk hukum daerah. selain itu, terkait aparatur yaitu terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel, dan kualitas prima untuk memenuhi kinerja pelayanan publik.
8. Wilayah dan tata ruang: peningkatan kebutuhan ruang dan sinergi pengelolaan potensi melalui pembangunan kewilayahan.
9. Sumber daya alam dan lingkungan hidup: laju pembangunan yang membawa dampak negatif bagi fungsi lingkungan hidup.

4.2.4 Isu Strategis Daerah Sekitar

Isu strategis atau permasalahan pembangunan dapat terjadi dan dirasakan dampaknya secara lintas wilayah. Dalam rangka merespon isu strategis lintas wilayah, membangun sinergi pembangunan antar daerah, peningkatan efektivitas pembangunan kawasan maupun dalam daerah sendiri, maka penyusunan RPD Kudus perlu memerhatikan isu strategis yang tercantum di dalam dokumen perencanaan jangka menengah berbagai daerah sekitar sebagai berikut:

Tabel 4. 45 Isu Strategis Daerah Sekitar Kabupaten Kudus

Kabupaten Demak	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Pati	Kabupaten Jepara
• Percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan dampaknya • Optimalisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan menuju	• Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid-19 • Menguatkan kualitas sumberdaya	• Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan • Penurunan kemiskinan dengan fokus	• Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing • Penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat • Pembangunan ekonomi yang

Kabupaten Demak	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Pati	Kabupaten Jepara
kemandirian dan daya saing SDM yang berkeadilan ● Percepatan pengentasan kemiskinan ● Penguatan struktur ekonomi melalui hilirisasi industri berbasis produk unggulan daerah ● Upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU ● Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh ● Tingginya potensi kebencanaan daerah ● Implementasi reformasi birokrasi	manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri ● Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan ● Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat ● Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern	peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin ● Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat ● Tata kelola pemerintahan dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik	kokoh dan berkelanjutan ● Infrastruktur dan lingkungan hidup yang lestari dan tangguh ● Tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, adaptif, partisipatif, kolaboratif, lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Isu strategis Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan yang tercantum dalam RPJMD masih menekankan adanya upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19, sedangkan isu strategis Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara yang tercantum di dalam RPD tidak lagi mencantumkan upaya pemulihan ekonomi, melainkan fokus pada upaya pertumbuhan yang berkelanjutan. Perbedaan tersebut memerlihatkan adanya fokus intervensi yang berbeda yang dipengaruhi oleh waktu penyusunan dokumen perencanaan. Di luar perbedaan tersebut, terdapat persamaan substansi isu strategis yang diangkat oleh keempat daerah, terutama terkait pembangunan SDM dan tata kelola pemerintahan/reformasi birokrasi. Isu krusial terkait pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan lingkungan hidup, nampak terdapat daerah yang merumuskan secara eksplisit maupun implisit. Beberapa daerah juga mengangkat isu khusus

terkait kebudayaan, yaitu Kabupaten Grobogan dan Jepara, serta isu bencana yang diangkat oleh Kabupaten Demak.

4.2.5 Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Kudus

RPD sebagai periode atau tahap terakhir dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi RPJPD, maka harus melakukan telaah isu pembangunan jangka panjang. Isu tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam perumusan isu strategis RPD maupun direspon dalam berbagai muatan substansi RPD. Isu atau tantangan pembangunan di dalam RPJPD Kabupaten Kudus 2005-2025, yaitu:

1. **Sosial budaya dan kehidupan beragama**, tantangan pembangunan terkait: pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan IPM, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan budaya PHBS, optimalisasi upaya preventif, pengelolaan pendidikan untuk menghadapi persaingan global, pengembangan perpustakaan, peningkatan pemahaman terkait keadilan gender, peningkatan kapasitas perempuan, optimalisasi kapasitas pemuda dan pengembangan olahraga, penanggulan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS (PPKS), pelestarian nilai budaya dan cagar budaya, aplikasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan kerukunan inter dan antar umat beragama.
2. **Ekonomi,** tantangan pembangunan terkait: peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi industri kecil dan menengah sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan, adanya perkembangan investasi namun tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi masih terbatas, investasi yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi riil, peningkatan keterkaitan antara industri besar dengan UKM, perlindungan UKM melalui pembatasan wilayah, perbaikan kualitas sumberdaya pengelola koperasi dan kemampuan permodalan, akselerasi pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi wilayah lainnya dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,
3. **Ilmu pengetahuan dan teknologi,** tantang pembangunan terkait: pemanfaatan iptek di berbagai bidang, pengembangan publikasi

ilmiah, dan peningkatan SDM dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek.

4. **Sarana dan prasarana,** tantangan pembangunan terkait: ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau, penyediaan sarpras bagi perumahan dan permukiman, sarpras jalan dan jembatan yang merata dan nyaman, sistem transportasi yang menjangkau seluruh wilayah desa, serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan, menjaga kelestarian sumber air dan jaringan irigasi, pembangunan dan pengembangan sumber air dan penampungan air, normalisasi sungai akibat sedimentasi, memperkuat kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi, memenuhi cakupan jaringan listrik dan telekomunikasi serta mengoptimalkan jaringan yang sudah ada.
5. **Politik,** tantangan pembangunan terkait: membangun iklim politik yang kondusif dan mendukung proses konsolidasi demokrasi.
6. **Ketenteraman dan ketertiban,** tantangan pembangunan terkait: menjamin kabupaten yang aman, tenteram dan tertib serta menciptakan toleransi di tengah masyarakat yang beragam, penegakan perda serta penertiban dan penataan PKL, manajemen penanggulangan dan penanganan bencana.
7. **Hukum, HAM dan aparatur,** tantangan pembangunan terkait: peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, tuntutan aparatur yang profesional dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur serta sarpras yang berorientasi *e-government*.
8. **Wilayah dan tata ruang,** tantangan pembangunan terkait: peningkatan kualitas pengelolaan tata ruang mulai dari penyusunan dokumen, pemanfaatan, pengendalian, dan penegakan aturan tata ruang; pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah sehingga tidak terpusat di kawasan perkotaan; penyelenggaraan sistem informasi penatagunaan tanah berbasis masyarakat desa/kelurahan.

9. **Sumber daya alam dan lingkungan hidup,** tantangan pembangunan terkait: ancaman krisis pangan dan air, kerusakan lingkungan yang berpotensi terjadinya bencana alam akibat dari penggundulan hutan, berkembanganya industri dan laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di perkotaan membawa dampak pencemaran lingkungan, peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4.2.6 Telaah RTRW Kabupaten Kudus

Telaah dokumen RTRW Kabupaten Kudus fokus untuk mengidentifikasi pemanfaatan ruang Kabupaten Kudus selama periode 2024-2026. Identifikasi pemanfaatan ruang tersebut meliputi telaah terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang.

4.2.6.1 Rencana Struktur Ruang

Telaah terhadap rencana struktur ruang fokus untuk mengidentifikasi rencana perwujudan susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana di Kabupaten Kudus.

1) Perwujudan Sistem Pusat Permukiman di Wilayah Kabupaten
   Perwujudan sistem pusat permukiman diarahkan pada perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) melalui peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas; penyusunan rencana detail tata ruang; dan pengembangan kawasan terpilih pusat pengembangan desa untuk pengembangan PPL.
2) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi
   Perwujudan sistem jaringan transportasi diarahkan pada:
   a) Perwujudan jaringan jalan, dilakukan melalui:
      - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
      - pembangunan dan pemeliharaan jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer;
      - pembangunan jalan tol demak-tuban;

- pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan;
- penataan kawasan sekitar jaringan jalan;
- pembangunan dan pemeliharaan marka, rambu, dan fasilitas pendukung;
- penataan dan pengembangan terminal penumpang tipe A dan tipe C; dan
- peningkatan manajemen pengelolaan angkutan.

b) Perwujudan sistem jaringan kereta api, dilakukan melalui:
- reaktivasi jaringan jalur kereta api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang dan jalur kereta api Kudus-Bakalan;
- pengembangan jaringan jalur kereta api Kudus-Tuban;
- pembangunan stasiun kereta api;
- pengembangan persimpangan tidak sebidang sistem jaringan kereta api;
- penataan kawasan sekitar jaringan kereta api; dan
- pengendalian bangunan sekitar jaringan jalur kereta api.

3) Perwujudan Sistem Jaringan Energi di Wilayah Kabupaten

Perwujudan sistem jaringan energi diarahkan pada:

a) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, dilakukan melalui:
- pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan; dan
- penataan kawasan sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan.

b) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, dilakukan melalui:
- pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan sarana pendukung;
- pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
- pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
- pengembangan gardu listrik.

4) Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui pengembangan jaringan tetap; pengembangan jaringan bergerak seluler; serta penataan dan pengendalian jaringan bergerak seluler.

5) Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Wilayah Kabupaten

   Perwujudan sistem jaringan sumber daya air di wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui:

   - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis sistem jaringan irigasi;
   - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi primer, irigasi sekunder, dan irigasi tersier;
   - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jaringan;
   - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengendalian banjir;
   - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem pengendalian banjir;
   - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan bangunan sumber daya air; dan
   - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air.

6) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya di Wilayah Kabupaten

   Perwujudan sistem jaringan prasaranan lainnya Meliputi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, dan sistem jaringan evakuasi bencana.

   a) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan dilakukan melalui:
      - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
      - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan; dan
      - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan bangunan penangkap mata air.

   b) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL) dilaksanakan melalui:

- penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air limbah (SPAL);
- pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah non domestik dan air limbah domestik.

c) Perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan melalui:
   - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
   - penataan kawasan sekitar lokasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

d) Perwujudan sistem jaringan persampahan dilaksanakan melalui:
   - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan persampahan;
   - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R), tempat penampungan sampah sementara (TPS), dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST);
   - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA);
   - pengembangan prasarana dan sarana jaringan persampahan;
   - penataan kawasan sekitar jaringan persampahan; dan
   - peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan.

e) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana dilaksanakan melaui:
   - penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana dan mitigasi bencana;
   - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
   - pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
   - pengelolaan kawasan rawan bencana.

4.2.6.2 Rencana Pola Ruang

1) Perwujudan Kawasan Lindung

   Perwujudan kawasan lindung dilaksanakan melalui perwujudan badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat.

   a) Perwujudan badan air dilaksanakan melalui:
      - pemeliharaan bendungan dan sungai;
      - pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan tanggul bendungan dan sungai;
      - pemanfaatan badan air untuk air baku, perikanan dan pariwisata; dan
      - pengendalian kegiatan budi daya pada badan air agar tidak mengganggu fungsi lindung

   b) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya akan dilaksanakan melalui:
      - pelestarian hutan lindung, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
      - rehabilitasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung;
      - pengembangan hutan lindung untuk agribisnis dan pariwisata;
      - pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung; dan
      - pengendalian kegiatan budi daya di kawasan hutan lindung dan sekitarnya agar tidak mengganggu fungsi lindung.

   c) Perwujudan kawasan perlindungan setempat dilaksanakan melalui:
      - pengelolaan sempadan Bendungan Logung dan sempadan sungai;
      - penataan kawasan sekitar sempadan Bendungan Logung dan sempadan sungai; dan
      - pengendalian kegiatan budi daya di sekitar sempadan Bendungan Logung dan sempadan sungai agar tidak mengganggu fungsi lindung.

2) Perwujudan Kawasan Budi Daya

   a) perwujudan kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui;
      - pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi;
      - rehabilitasi dan revitalisasi hutan produksi;
      - pengembangan kawasan hutan produksi untuk pariwisata; dan

- pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi.

b) perwujudan kawasan pertanian dilaksanakan melalui:
   - pengelolaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
   - pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
   - penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian;
   - pengembangan intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
   - pengembangan pertanian terpadu, agribisnis dan agrowisata;
   - peningkatan penyuluhan pertanian, kelembagaan dan korporasi petani;
   - pengembangan ternak ruminansia potong;
   - pengelolaan perikanan dan pengolahan hasil perikanan budi daya; dan
   - penataan dan pengendalian kegiatan peternakan dan perikanan pada kawasan pertanian.

c) perwujudan kawasan pertambangan dan energi dilaksanakan melalui:
   - pengelolaan kawasan pertambangan batuan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
   - pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan batuan; dan
   - rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan batuan.

d) perwujudan kawasan peruntukan industri dilaksanakan melalui:
   - pengelolaan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
   - pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan peruntukan industri;
   - pemberdayaan industri kecil dan menengah; dan
   - pengawasan kegiatan industri untuk mencegah pencemaran lingkungan.

e) perwujudan kawasan permukiman dilaksanakan melalui:
   - penataan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
   - peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;

- rehabilitasi dan pembangunan permukiman korban bencana;
- relokasi permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana; dan
- pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman perkotaan dengan minimal seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan permukiman perkotaan, meliputi 20 % (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10 % (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.

f) perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui:
   - pengelolaan dan penataan kawasan pertahanan dan keamanan;
   - pengembangan prasarana dan sarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan
   - pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

4.2.6.3 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis sosial budaya, dan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1) ***Perwujudan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi***

   Perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi diarahkan pada:
   - Penataan dan pengembangan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kawasan Perkotaan Kota Kudus, Kawasan Perkotaan Jekulo, dan Kawasan Perkotaan Mejobo; dan
   - Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

2) ***Perwujudan Kawasan Strategis Sosial Budaya***

   Perwujudan kawasan strategis sosial budaya diarahkan pada pengelolaan dan pelestariaan Kawasan Masjid Menara Kudus, Kawasan Makam Sunan Muria, dan pengembangan Situs Patiayam.

3) ***Perwujudan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup***

   Perwujudan kawasan strategis sosial budaya dilaksanakan melalui:

- pelestarian, rehabilitasi, dan revitalisasi kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- pengembangan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk agribisnis dan pariwisata; dan
- pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

4.2.6.4 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Berikut ini merupakan indikasi program pemanfaatan ruang:

Tabel 4. 46 Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
A.	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**							
1.	**Sistem Pusat Permukiman**							
	1.1	Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)						
	1	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah kawasan perkotaan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota	Kec. Kota, Kec. Jati, Kec. Bae, Kec. Kaliwungu, Kec. Mejobo dan Kec. Gebog	APBD Kab, APBD Prov, swasta	Pusdataru Provinsi Jateng, DPUPR, Bappeda, Swasta			
	2	Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Lukmonohadi, Kab. Kudus	Kec. Jati	KPBU	Kementerian Kesehatan, DKK Kudus			
	1.2	Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)						
	1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Gebog	kec. Gebog	APBD Kab	Dinas PUPR, instansi terkait dan swasta			
	2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Dawe	kec. Dawe	APBD Kab	Dinas PUPR, instansi terkait dan swasta			
	3	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Undaan	kec. Undaan	APBD Kab	Dinas PUPR, instansi terkait dan swasta			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	4	Pengembangan Kegiatan Industri Anyaman	Kec. Mejobo	APBD Kab	BAPPEDA dan Instansi Terkait			
	1.3	Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)						
	1	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana wilayah	Kec. Jekulo	APBD Kab	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas PMD, swasta			
2.	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana**							
	2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi						
	2.1.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan						
	1	Pembangunan jalan tol Demak-Tuban	Kabupaten Kudus	KPBU	Kementerian PUPR, swasta			
	2	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan arteri primer	a. Bts. Kab. Demak/Kudus – Jati; b. Jati – Kudus; c. Jln. Lingkar Kudus; d. Sp. 3 Lingkar Kudus Timur – Bts. Kab. Pati/Kudus; dan	APBN	Kementerian PUPR			
	3	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan provinsi	a. Jalan Jati – Klambu/Batas Kabupaten Grobogan; b. Jalan Purwodadi (Kudus); c. Jalan Kudus-Margoyoso/Batas	APBN, APBD Prov	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi			

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
					2024	2025	2026
		Kabupaten Jepara; dan d. Jalan Kudus – Colo					
	4 Pembangunan Jalan Karangbener (UMK) - Ngembalrejo, Kab. Kudus	Kec. Bae dan Kec. Jekulo	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi, Dinas PUPR Kudus			
	5 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR			
	6 Pembangunan Jalan Soco – Rahtawu	Kec. Gebog	APBD Kab	Dinas PUPR			
	7 Peningkatan Struktur Jalan Kabupaten	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR			
	8 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan kabupaten	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR			
	9 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan desa	Kabupaten Kudus	APBD Des	Desa			
	10 Pengembangan sempadan jalan dengan tutupan pohon atau vegetasi	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi dan Dinas PKPLH			
	11 Peningkatan manajemen pengelolaan lalu lintas	Kec. Kota	APBD Kab	Dinas Perhubungan			
	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan marka, rambu, dan fasilitas pendukung lainnya						

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	12	Peningkatan manajemen pengelolaan angkutan	Kec. Kota	APBD Kab	Dinas Perhubungan			
	13	Peningkatan sarana dan prasarana terminal penumpang tipe A	Kec. Jati	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan			
	14	Peningkatan sarana prasarana terminal penumpang tipe C	Kec. Kaliwungu, Kec. Jati, Kec. Undaan	APBD Kab	Dinas Perhubungan			
	15	Peningkatan sarana dan prasarana terminal khusus pariwisata	Kec. Kaliwungu dan Kec. Dawe	APBD Kab	Dinas Perhubungan			
	16	Peningkatan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan sekitar terminal	Kabupaten Kudus	APBD Kab, swasta	Dinas PKPLH, Dinas Perhubungan, swasta			
	2.1.2	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api						
	1	Reaktivasi rel kereta api Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang	Kabupaten Kudus	KPBU	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, swasta			
	2	Peningkatan sempadan kereta api dengan tutupan pohon atau vegetasi	Kabupaten Kudus	APBD Kab, swasta	Dinas PKPLH, Dinas Perhubungan, swasta			
	2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi						
	1	Peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SUTM, SUTR	Jaringan SUTT di Kec. Kaliwungu, Kec. Jati, Kec. Mejobo, dan Kec. Jekulo	BUMN	PT. PLN (Persero)			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	2	Peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SUTM, SUTR	Jaringan SUTR di seluruh Kecamatan	BUMN	PT. PLN (Persero)			
	3	Peningkatan sistem jaringan SUTET, SUTT, SUTM, SUTR	Gardu Induk di Kec. Jati dan Kec. Mejobo	BUMN	PT. PLN (Persero)			
	2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi						
	1	Penyusunan regulasi dan rencana penataan lokasi menara telekomunikasi bersama (cell-plan)	Kabupaten Kudus	APBD Kab, swasta	DPUPR, Bappeda, Diskominfo, PT Telkom, Swasta			
	2	Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel, instalasi rumah kabel, optical distribution point (ODP), optical distribution cabinet (ODC), dan kabel fiber optic	Kabupaten Kudus	APBD Kab, swasta	DPUPR, Bappeda, Diskominfo, PT Telkom, Swasta			
	3	Pembangunan menara telekomunikasi	Kabupaten Kudus	Swasta	Dinas Kominfo Kab. Kudus, Swasta			
	4	Pembangunan microcell	Kec. Kota, Kec. Jati, dan Kec. Bae	Swasta	Dinas Kominfo Kab. Kudus, Swasta			
	5	Pembangunan jaringan fiber optic	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo Kab.			
	2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air						

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
					2024	2025	2026
	1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Kudus			
	2 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			
	3 Pembangunan Tanggul Sungai	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			
	4 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			
	5 Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			
	6 Pembangunan Bangunan Sabo	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			
	7 Pembangunan Check Dam	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	8	Rehabilitasi Bendungan dan jaringan irigasi	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Kudus			
	9	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			
	10	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			
	11	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			
	12	Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			
	13	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Kudus			
	14	Rehabilitasi Check Dam	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			
	15	Peningkatan Tanggul Sungai	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			
	16	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	17	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			
	18	Peningkatan Kanal Banjir	Kabupaten Kudus	APBN	BBWS Pemalijuana			
	19	Peningkatan Bangunan Sabo	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			
	20	Peningkatan Check Dam	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			
	21	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			
	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			
	23	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			
	24	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	25	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Kudus			
	26	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Kudus			
	27	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			
	28	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Kabupaten Kudus	APBD Kab, APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, BBWS Pemalijuana			
	29	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Kudus			
	30	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Kudus			
	31	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Kudus			
	32	Sertifikasi aset Daerah irigasi kewenangan Kabupaten	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Kudus			
	33	Penyusunan dan updating database jaringan irigasi	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR Kab. Kudus			
	2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya						
	2.5.1	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	1	Jaringan Pipa Transmisi Bendungan Logung	Kec. Jekulo	APBN	BBWS PEMALI JUANA			
	2	Pengolahan Air Baku Bendungan Logung – Honggosoco	Kec. Jekulo	APBN	Balai Besar Air Minum dan Sanitasi			
	3	Pengolahan Air Baku Bendungan Logung – Terban	Kec. Jekulo	APBN	Balai Besar Air Minum dan Sanitasi			
	4	Jaringan Pipa Distribusi Logung – Honggosoco	Kec. Jekulo, Bae, Kota	BUMD	PDAM Kudus			
	5	Jaringan Pipa Distribusi Logung – Terban	Kec Jekulo, Mejobo	BUMD	PDAM Kudus			
	6	Jaringan Pipa Distribusi Dadi Muria	Kec. Undaan	BUMD	PDAM Kudus			
	7	Jaringan Pipa Distribusi Utama Bae – Kota	Kec. Bae, Kota	BUMD	PDAM Kudus			
	8	Jaringan Pipa Distribusi Utama Peganjaran – Kota	Kec. Bae, Kota	BUMD	PDAM Kudus			
	9	Jaringan Pipa Distribusi Klumpit - Karang Ampel	Kec. Gebog, Kaliwungu	BUMD	PDAM Kudus			
	10	Jaringan Pipa Distribusi Utama Besito – Bae	Kec. Gebog, Bae	BUMD	PDAM Kudus			
	11	Jaringan Pelayanan Ngembal Kulon	Kec. Jati	BUMD	PDAM Kudus			
	12	Jaringan Pelayanan Pladen	Kec. Jekulo	BUMD	PDAM Kudus			
	13	Jaringan Pelayanan Sidomulyo	Kec. Jekulo	BUMD	PDAM Kudus			
	14	Jaringan Pelayanan Honggosoco	Kec. Jekulo	BUMD	PDAM Kudus			
	15	Jaringan Pelayanan Ngembal Rejo	Kec. Bae	BUMD	PDAM Kudus			
	16	Pembangunan SPAM Regional Dadi Muria, Kab. Kudus	Kabupaten Kudus	KPBU	Kementerian PUPR, Dinas PUPR, PDAM			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	17	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR			
	18	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR			
	19	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR			
	2.5.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)						
	1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Kabupaten Kudus	APBN/DAK	Dinas PUPR			
	2	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR			
	3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PUPR			
	4	Pengembangan IPAL industri dan UMKM	Kabupaten Kudus	APBD Prov, APBD Kab	DPKPLH			
	2.5.3	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun (B3)						
	1	Kerjasama pengelolaan limbah B3	Kabupaten Kudus	APBD kab, swasta	DPKPLH, swasta			
	2	Pembangunan dan pengembangan sarpras pengelolaan limbah B3	Kabupaten Kudus	APBD kab, swasta	DPKPLH, swasta			
	2.5.4	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan						

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	1	Pengembangan sarpras persampahan	Kabupaten Kudus	APBD Kab, Prov, APBN	DPKPLH			
	2	Masterplan persampahan	Kabupaten Kudus	APBD Kab	DPKPLH			
	3	Database persampahan	Kabupaten Kudus	APBD Kab	DPKPLH			
	4	Pengembangan Lokasi TPA	Kec. Jekulo dan Kec. Dawe	APBD Kab/ APBN	DPKPLH			
	5	Pembangunan TPA	Kabupaten Kudus	APBD Kab, Prov, APBN	DPKPLH			
	6	Pembangunan TPST	Kec. Kota	APBD Kab/ APBN	DPKPLH			
	7	Pembangunan TPS 3R	Kabupaten Kudus	APBD Kab/ APBN	DPKPLH			
	2.5.5	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana						
	1	Penyusunan dokumen strategi pengurangan bencana di daerah permukiman	Kec. Gebog, Kec. Dawe, Kec. Jekulo, Kec. Jati, Kec. Kaliwungu, Kec. Mejoobo dan Kec, Undaan	APBD Kab	BPBD			
	2	Relokasi kawasan rawan bencana di wilayah permukiman	Kec. Gebog, Kec. Dawe, Kec. Jekulo, Kec. Jati, Kec. Kaliwungu, Kec. Mejoobo dan Kec, Undaan	APBD Kab, APBD Prov	BPBD			
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**							

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
1.	**Perwujudan Kawasan Lindung**							
	1.1	Badan Air						
	1	Operasi dan pemeliharaan Bendungan Logung	Kec. Jekulo dan Kec. Dawe	APBN	BBWS Pemali Juana			
	2	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Kabupaten Kudus	APBD Kab, provinsi dan APBN	Dinas PUPR Kab. Kudus, Dinas Pusdataru Prov. Jateng, BBWS Pemalijuana			
	1.2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya						
	1	Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Kec. Gebog dan Kec. Dawe	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Prov, DLHK Prov, Dinas PUPR, Dinas PKPLH			
	2	Percepatan reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung	Kec. Gebog dan Kec. Dawe	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Prov, DLHK Prov, Dinas PUPR, Dinas PKPLH			
	3	Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung	Kec. Gebog dan Kec. Dawe	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Prov, DLHK Prov, Dinas PUPR, Dinas PKPLH			

No.	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
					2024	2025	2026
	4 Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kec. Gebog dan Kec. Dawe	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Prov, DLHK Prov, Dinas PUPR, Dinas PKPLH			
	5 Penghijauan	Kec. Gebog dan Kec. Dawe	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Prov, DLHK Prov, Dinas PUPR, Dinas PKPLH			
	6 Pengendalian kegiatan/ pembangunan yang dapat menghalangi masuknya air hujan kedalam tanah	Kec. Gebog dan Kec. Dawe	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Prov, DLHK Prov, Dinas PUPR, Dinas PKPLH			
	7 Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kec. Gebog dan Kec. Dawe	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Prov, DLHK Prov, Dinas PUPR, Dinas PKPLH			
	1.3 Kawasan Perlindungan Setempat						
	1.3.1 Sempadan Bendungan Logung						

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	1	Penghijauan	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Prov, DLHK Prov, Dinas PUPR, Dinas PKPLH			
	2	Pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Prov, DLHK Prov, Dinas PUPR, Dinas PKPLH			
	1.3.2	Sempadan Sungai						
	1	Penertiban bangunan diatas sempadan sungai	Kabupaten Kudus	APBD Prov, APBD Kab, swasta	DPUPR, Bappeda, DPKPLH, Satpol PP, swasta			
	2	Penghijauan	Kabupaten Kudus	APBD Prov, APBD Kab, swasta	DPKPLH, Swasta			
	3	Pemeliharaan sungai dan normalisasi secara berkala	Kabupaten Kudus	APBD Prov, APBD Kab	DPUPR, Bappeda, DPKPLH, Swasta			
2.	**Perwujudan Kawasan Budidaya**							
	2.1	Kawasan Hutan Produksi						
	1	Reboisasi dan rehabilitasi fungsi kawasan hutan	Kec. Dawe, Kec. Jekulo dan Kec. Undaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian LHK, DLHK Prov, Dinas PKPLH Kudus, Perhutani			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	2	Pengembangan kawasan hutan wisata	Kec. Dawe, Kec. Jekulo dan Kec. Undaan	Swasta	Kementerian LHK, DLHK Prov, Dinas PKPLH Kudus, Perhutani, Disbudpar Kudus			
	3	Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan produksi	Kec. Dawe, Kec. Jekulo dan Kec. Undaan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian LHK, DLHK Prov, Dinas PKPLH Kudus, Perhutani			
	2.2	Kawasan Pertanian						
	1	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	2	Peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, perbaikan pola tanam, pengembangan sistem mina tani	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	3	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	4	Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	5	Peningkatan Produksi dan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	6	Pembangunan irigasi air tanah dangkal	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	7	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	8	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	9	Pengelolaan air irigasi utk pertanian	Kabupaten Kudus	APBN	Dinas Pertanian dan Pangan			
	10	Fasilitasi pupuk dan pestisida	Kabupaten Kudus	APBN	Dinas Pertanian dan Pangan			
	11	Fasilitasi pembiayaan pertanian	Kabupaten Kudus	APBN	Dinas Pertanian dan Pangan			
	12	Peningkatan kelembagaan dan korporasi petani	Kabupaten Kudus	APBN	Dinas Pertanian dan Pangan			
	13	Pengembangan agribisnis pertanian dan integrated farming (pertanian terpadu)	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	14	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Kec. Bae, Kec. Dawe, Kec. Jekulo	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	15	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	16	Peningkatan produksi dan sarana prasarana peternakan	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	17	Pengembangan Ternak Ruminansia Potong	Kec. Undaan, Kec. Jekulo, Kec. Jati	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	18	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			
	19	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas Pertanian dan Pangan			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	2.3	Kawasan Pertambangan dan Energi						
	2	Penetapan wilayah pertambangan	Kabupaten Kudus	APBD Prov, APBD Kab	Dinas ESDM Prov, Dinas PKPLH, Bappeda			
	3	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	Kabupaten Kudus	APBD Prov, APBD Kab	Dinas ESDM Prov, Dinas PKPLH, Bappeda			
	4	Konservasi dan perlindungan lingkungan dengan reklamasi kawasan pertambangan	Kabupaten Kudus	APBD Prov, APBD Kab, swasta	Dinas ESDM Prov, Dinas PKPLH, Bappeda			
	2.4	Kawasan Permukiman						
	1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PKPLH			
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PKPLH			
	3	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PKPLH			
	4	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kabupaten Kudus	APBD Kab	Dinas PKPLH			
	5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Kudus	APBN	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, Dinas			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
					PKPLH, swasta, masyarakat			
	6	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Disperakim Provinsi, Dinas PKPLH, swasta, masyarakat			
	7	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat	Kementerian PUPR, Disperakim Provinsi, Dinas PKPLH, swasta, masyarakat			
	8	Pengelolaan Taman Hutan Raya	Kabupaten Kudus	APBD Kab	DPKPLH			
	9	Pembangunan Taman/ RTH	Kec. Bae	APBD Prov, APBD Kab	DPKPLH			
	2.5	Kawasan Pertahanan dan Keamanan						
	1	Pengelolaan sarana prasarana pertahanan dan keamanan	Kabupaten Kudus	APBN	TNI, POLRI			
C.	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**							
	3.1	Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi						

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	1	Penyusunan Rencana Detail Kawasan Perkotaan Kudus	Kec. Kota, Kec. Jati, Kec. Bae, Kec. Kaliwungu, Kec. Mejobo dan Kec. Gebog	APBD Kab	Dinas PUPR, instansi terkait dan swasta			
	3.2	Kawasan Strategis Sosial Budaya						
	1	Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya Kawasan sekitar Masjid Menara dan Makam Kudus	Kec. Kota	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			
	2	Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya Kawasan sekitar Masjid dan Makam Sunan Muria	Kec. Dawe	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			
	3	Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya Kawasan Patiayam	Kec. Jekulo dan Kec. Dawe	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			
	4	Pengembangan dan pelestarian kawasan strategis sosial budaya Kawasan kampung tradisional Desa Wonosoco	Kec. Undaan	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			
	5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			
	6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			

No.	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan		
						2024	2025	2026
	7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			
	8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			
	3.3	Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup						
	1	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			
	2	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			
	3	Pengembangan kawasan agroindustri dan agrowisata	Kabupaten Kudus	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	DPUPR, Bappeda, Disparbud, DPKPLH, swasta			

4.2.7 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Kudus

Dari kajian terhadap permasalahan yang telah digambarkan pada uraian sebelumnya serta memperhatikan lingkungan strategis global, nasional, provinsi dan daerah, teridentifikasi isu strategis daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Kudus untuk periode waktu 2024-2026 adalah sebagai berikut:

4.2.7.1 Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup dengan layak dan memiliki pendapatan yang layak, masyarakat memerlukan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu.

Pendidikan merupakan aspek dasar dalam kehidupan manusia, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Seseorang dengan bekal pendidikan yang berkualitas akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya. Permasalahan kesehatan menjadi hal pokok yang harus mendapat perhatian, terlebih dengan terjadinya pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segenap aspek kehidupan. Hingga saat ini, pandemi Covid-19 belum usai dan ancaman kesehatan di masa mendatang semakin nyata bila tidak dilakukan antisipasi lebih dini. Karena aspek kesehatan ini sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya.

Salah satu aspek yang sangat terpengaruh adalah kesejahteraan masyarakat. Pandemi telah meningkatkan angka kemiskinan di setiap daerah. Meningkatnya angka kemiskinan menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan terus diupayakan oleh semua pihak agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara layak.

Adapun capaian indikator makro daerah pendukung isu strategis ini adalah: indek pembangunan manusia (75,89 di Tahun 2022 dan menempati urutan ke 10 dari 35 kabupaten/kota), dan angka kemiskinan 7,41 pada tahun 2022.

4.2.7.2 Transformasi ekonomi yang berdaya saing

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Pembangunan suatu daerah. Seberapa besar Produk Domestik Bruto Daerah menggambarakan seberapa besar daerah tersebut mampu mengoptimalkan potensinya dalam suatu aktivitas ekonomi yang mempunyai nilai tambah. Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai nilai total PDRB yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten sekitar. Hal ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4. 47 Perbandingan PDRB Kab Kudus atas dasar harga Berlaku dengan Kabupaten sekitarnya Tahun 2018 – 2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Blora	24,631,543.50	25,965,937.47	24,004,210.06	26,928,608.47	30,968,894.31
Kabupaten Rembang	17,690,102.92	18,944,046.78	18,943,648.80	20,071,106.77	22,107,209.24
Kabupaten Pati	39,901,328.44	43,039,953.68	43,288,565.81	45,565,935.33	50,110,967.10
Kabupaten Kudus	104,056,376.22	110,580,428.47	109,538,558.60	108,726,467.84	114,664,501.49
Kabupaten Jepara	27,996,907.49	30,230,196.61	30,175,170.54	32,045,698.36	35,001,075.36

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Tingkat PDRB Per Kapita Kabupaten Kudus sampai dengan tahun 2022 masih menempati posisi paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, dengan tingkat PDRB perkapita 114,664 Trilyun rupiah. Kabupaten dengan tingkat PDRB per kapita yang paling mendekati tingkat PDRB per kapita Kabupaten Kudus ditempati oleh Kabupaten Pati dengan nilai 50,11 Trilyun rupiah, dimana nilai PDRB perkapita Kabupaten Kudus masih berada lebih dari 2 kali lipat dari PDRB Kabupaten Pati. Sedangkan posisi PDRB perkapita paling rendah disekitar Kabupaten Kudus ditempati oleh Kabupaten Rembang dengan nilai kurang dari seperempat dari nilai PDRB per kapita Kabupaten Kudus. Hal tersebut menunjukkan bahwa rentang kesejahteraan penduduk pada antara Kabupaten Kudus dilihat dari tingkat PDRB perkapita masih jauh lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten sekitarnya.

Selain dilihat dari segi jumlah PDRB, perkembangan ekonomi juga dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dapat dilihat dari grafik :

Gambar 4. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2022

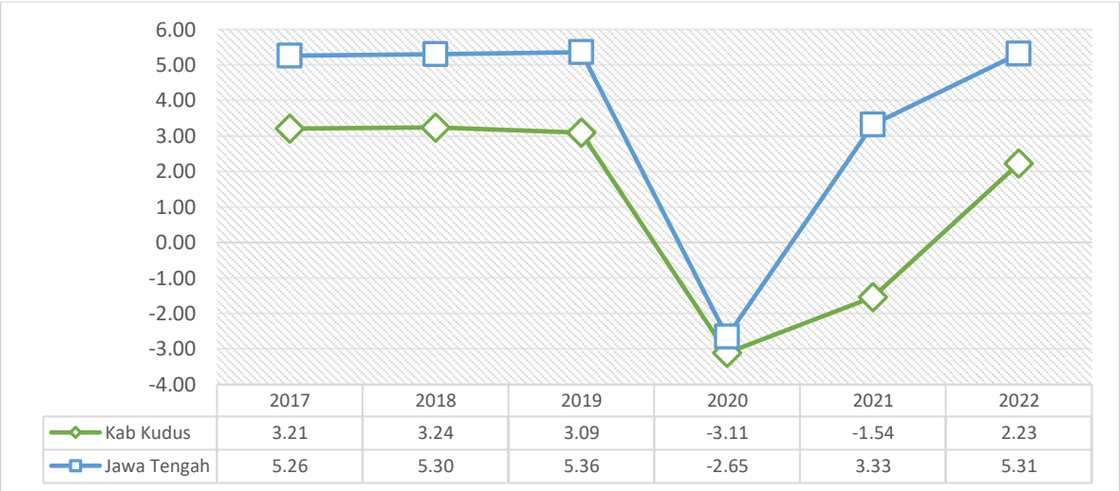

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dimana tingkat pertumbuhan Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 2,23 persen terpaut sekitar 3,08 persen dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 5,31 persen pada tahun 2022. Namun demikian, jika dilihat dari kontribusi PDRB sesuai wilayah Kabupaten, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Kudus terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun 2022 menduduki nomor 3 terbesar dengan nilai kontribusi sebesar 7,34 persen. Hal ini memberikan arti bahwa, Kabupaten Kudus menjadi salah satu penyangga utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang perlu di perhitungkan.

4.2.7.3 Birokrasi yang dinamis dan berintegritas

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kudus yang lebih biasa diistilahkan dengan tatakelola pemerintahan di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya berjalan sedemikian optimal. Hal ini dapat dilihat dari data 3 tahun terakhir terhadap evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, pencapaian Pemerintah Kabupaten Kudus berada pada kategori B. Meskipun ada peningkatan nilai dan

kategori, namun perkembangannya sangat lambat sebagaimana tertuang dalam Bab II dalam dokumen ini.

Tatakelola Pemerintahan Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Keberhasilan pembangunan daerah pada tingkat teknis sangat bergantung pada kinerja birokrasinya. Maka perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik yang dicerminkan dengan birokrasi yang dinamis dan berintegritas perlu ditingkatkan.

Selain itu dukungan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan berintegritas.

4.2.7.4 Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah

Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah perlu melibatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dan mengupayakan keserasian serta keseimbangan pembangunan antar kecamatan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Kualitas pelayanan yang ada di kecamatan masih belum optimal, hal ini mengakibatkan kurangnya kualitas pembangunan yang ada di desa.

Di Kabupaten Kudus risiko bencana yang dihadapi masih cukup tinggi di beberapa daerah memiliki langganan bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini disebabkan oleh pelayanan informasi rawan bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum optimal, belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan pasca bencana belum optimal. Responsivitas penanganan gangguan trantibum juga masih rendah, sehingga penanganan gangguan trantibum yang berbasis kewilayahan perlu ditingkatkan.

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup diperlukan pencegahan atas pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan Industri dan domestik, peningkatan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup, pencegahan alih fungsi lahan hijau, serta pencegahan ekspoitasi alam yang merusak lingkungan. Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah harus didukung dengan penguatan toleransi dan

harmoni sosial dalam masyarakat, agar seluruh pembangunan dapat tercapai.

Untuk menjaga kekondusifan wilayah terkait pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada Serentak pada tahun 2024, memberikan perhatian khusus pada berbagai lingkup aspek. Kompleksitas tantangan menuntut kematangan persiapan, termasuk membangun kerja sama peran yang optimal pada seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu. Perhatian khusus saat ini ditujukan pada polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik dan peningkatan penggunaan media sosial sehingga diperlukan mitigasi khusus oleh penyelenggara pemilu untuk mengurangi dampak dan kerawanan atas dinamika politik, sehingga kekondusifan wilayah tetap terjaga.

Guna menjamin keterkaitan antara permasalahan daerah dan isu strategis daerah, maka akan disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 4. 48 Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan			Isu Strategis
Akar Masalah	**Masalah**	**Masalah Pokok**	
Masih adanya layanan satuan pendidikan yang belum sesuai Standar Nasional Pendidikan	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan	Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM
Masih rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan			
Masih rendahnya Literasi Masyarakat			
Belum optimalnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Belum optimalnya daya saing pemuda dan olah raga		
Belum optimalnya Pelestarian obyek pemajuan kebudayaan	Belum Optimalnya Pelestarian Kebudayaan Daerah		
Belum optimalnya Pengelolaan Museum			
Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi	Belum Optimalnya upaya pengelolaan kesehatan masyarakat		
Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting			
Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan hygene sanitasi			
Belum optimalnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan			
Belum optimalnya upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat			

Permasalahan			Isu Strategis
Akar Masalah	**Masalah**	**Masalah Pokok**	
Belum optimalnya pemanfaatan pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan		
Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan			
Belum optimalnya pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB	Belum optimalnya pengendalian kuantitas penduduk		
Belum optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Belum optimal Penurunan tingkat kemiskinan daerah	
Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial			
Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)			
Masih rendahnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Belum optimalnya Kesetaraan Gender		
Masih terjadinya kekerasan kepada Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak		
Belum optimalinya fasilitasi pemenuhan rumah layak huni.	Banyaknya permukiman tidak layak huni		
Belum Optimalinya penanganan dan pencegahan kawasan			
Masih adanya masyarakat yang belum terakses air minum dan sanitasi			

Permasalahan			Isu Strategis
Akar Masalah	**Masalah**	**Masalah Pokok**	
Rendahnya akses angkatan kerja pada pasar kerja	Belum optimalnya penempatan tenaga kerja	Masih adanya Pengangguran	
Rendahnya mutu tenaga kerja			
Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial			
Prasarana infrastruktur pertanian belum memadai	hasil pertanian dan perikanan belum optimal	Kontribusi sektor tanpa IHT terhadap perekonomian belum optimal	Transformasi ekonomi yang berdaya saing belum optimal
Penyediaan sarana pertanian berupa alsintan, benih, pupuk dan obat-obatan belum memadai			
Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan petani belum memadai			
Adanya serangan hama/penyakit tanaman			
Sarana pengolahan hasil perikanan belum memadai			
Belum Optimalnya Sarana Distribusi Perdagangan	Belum optimalnya volume perdagangan		
Belum optimalnya cakupan pemantauan harga dan ketersediaan Rendahnya pertumbuhan ekspor			

Permasalahan			Isu Strategis
Akar Masalah	**Masalah**	**Masalah Pokok**	
Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan			
Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Wisata	Belum Optimalnya Kunjungan Wisatawan		
Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata			
Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Kreatif			
Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri	Belum Optimalnya Pertumbuhan IKM		
Belum Tersedianya Informasi Industri yang Optimal			
Rendahnya Kapasistas Pengelola Koperasi	Rendahnya Kualitas Koperasi		
Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang	Rendahnya omzet usaha mikro		
Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Kurangnya daya tarik investasi	Belum optimalnya iklim investasi yang kondusif	
Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal			
Ketersediaan dan kualitas fasilitas keselamatan Perhubungan belum optimal	belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pendukung perekonomian		

Permasalahan			Isu Strategis
Akar Masalah	**Masalah**	**Masalah Pokok**	
Belum optimalnya Kualitas insfrastruktur jalan dan Jembatan			
Belum optimalnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi			
Belum lengkapnya dokumen perencanaan tata ruang			
Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah	Belum optimalnya pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan	Akuntabilitas kinerja dan integritas pemerintahan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan.[4]	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas.
Ukuran kinerja belum sepenuhnya mencerminkan mandat yang diberikan			
Pemantauan yang dilakukan belum sesuai tujuan yang seharusnya			
Belum ada evaluasi yang memadai untuk perbaikan			
Belum optimalnya pengelolaan kepegawaian			

[4] Rumusan berdasarkan data nilai SAKIP sdh B enam kali dan data nilai IEPK nilai 93

Permasalahan			Isu Strategis
Akar Masalah	**Masalah**	**Masalah Pokok**	
Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja Pemerintah Daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja keuangan dan kemandirian keuangan daerah[5]		
Transparansi penyusunan anggaran belum dibudayakan secara optimal			
Kualitas anggaran dalam APBD belum optimal			
Belum optimalnya pengelolaan aset daerah			
Belum terintegrasinya sistem kerja berbasis elektronik	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi		
belum optimalnya keberlanjutan hasil inovasi			
belum optimalnya pembangunan sarana prasarana desa	Belum tertibnya administrasi pemerintahan desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah
Belum optimalnya pengawasan, pengelolaan administrasi dan integritas aparatur pemerintahan Desa			

[5] Persentase PAD masih relatif kecil

Permasalahan			Isu Strategis
Akar Masalah	**Masalah**	**Masalah Pokok**	
Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal		
Masih perlunya Revitalisasi lembaga ekonomi dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa			
Belum optimalnya penerapan standar pelayanan kecamatan	Belum Optimalnya peran kecamatan dalam pembangunan kewilayahan		
Belum optimalnya dukungan capaian SPM di kecamatan			
Belum optimalnya fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa			
Belum optimalnya pelayanan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan			
Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan			
Belum optimalnya pelayanan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berbasis kewilayahan	Belum optimalnya penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berbasis kewilayahan	Belum optimalnya kekondusifan wilayah	

Permasalahan			Isu Strategis
Akar Masalah	**Masalah**	**Masalah Pokok**	
Belum optimalnya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran			
Belum optimalnya pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam pembangunan dan pendidikan politik	Masih perlunya Penguatan kerukunan dan toleransi masyarakat		
Belum optimalnya peran forum-forum antar umat beragama secara formal maupun kultural			
Belum Optimalnya Pelayanan informasi rawan bencana	Masih perlunya peningkatan ketahanan terhadap bencana		
Belum optimalnya Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
Belum optimalnya pelayanan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi			
Masih perlunya perencanaan lingkungan hidup berbasis data/bukti	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup	

Permasalahan			Isu Strategis
Akar Masalah	**Masalah**	**Masalah Pokok**	
belum optimalnya pengendalian kualitas lingkungan hidup			
Belum optimalnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati			
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup			
Belum optimalnya Penegakan Hukum terhadap Usaha yang Berpotensi menimbulkan Kerusakan Lingkungan			
Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis 3 R	Belum optimalnya Pengelolaan Persampahan		

BAB V
Tujuan dan Sasaran

Dalam pembahasan bab sebelumnya telah dirumuskan ada 4 (empat) isu strategis yang diangkat yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia
2. Transformasi ekonomi yang berdaya saing
3. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas
4. Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah

Dengan memperhatikan isu strategis selanjutnya dirumuskan kondisi akhir yang hendak dicapai. Kondisi yang akan dicapai tersebut dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

5.1 Tujuan

Tujuan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. **Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)**

   Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan pada masa depan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat. Pada era revolusi industri 4.0 dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kreatif, berinovasi yang mempunyai daya saing dan sehat jasmani rohani. Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan merupakan upaya mendorong peningkatan SDM agar mampu berdaya saing global.

2. **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**

   Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari–hari keluarga baik kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) maupun kebutuhan sosial. Peningkatan kesejahteraan akan memberikan dampak yang besar pada pada kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

3. Transformasi ekonomi yang berdaya saing

Tranformasi ekonomi Kabupaten Kudus yang berdaya saing dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemberdayaan potensi ekonomi Kabupaten Kudus agar menghasilkan produk – produk barang dan jasa yang berkualitas yang memiliki daya saing baik dilevel nasional bahkan internasional. Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi daerah yang menggambarkan kemajuan dan kematangan struktur ekonomi Kabupaten Kudus dilihat dari kontribusi PDRB pada masing – masing lapangan usaha yang lebih merata pada semua sektor. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat dan pemerataan kontribusi ekonomi pada semua sektor maka dapat menjadi tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan kemampuan ekonomi dalam berbagai lapangan usaha.

Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kudus pada masa RPD 2023 – 2026 dasarakan pada kondisi eksisting distribusi kontribusi sektor – sektor lapaangan usaha yang menjadi tumpunan ekonomi daerah serta dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus pada RPJMD 2018 – 2023 yang mengalami fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi secara global. Pembangunan ekonomi dalam tiga tahun kedepan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dengan pemberdayaan seluruh sumber daya ekonomi lokal secara optimal baik dari potensi sumber daya alamnya, potensi sumber daya manusia, dan potensi pembentukan modal yang berasal dari investor lokal.

Tranformasi pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus dilaksanakan

melalui dua pendekatan yaitu : 1. Optimalisasi pertumbuhan lapangan usaha sektor tanpa IHT, 2. Menciptakan iklim usaha uang kondusif.

4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik

Pemerintahan sebagai proses atau cara pemerintah dalam menjalankan kewewenangannya di berbagai bidang urusan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang semuanya bermuara untuk kesejahteraan masyarakat. Secara konsep, tatakelola pemerintahan diartikan sebagai upaya menata dan mengelola dan itu selaras dengan proses manajemen yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi segala aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Kepemerintahan yang baik bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial, yang kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan suatu daerah. Tata pemerintahan yang baik menjadi penting karena di dalam tata kelola ini, individu dianggap lebih bahagia jika kehidupan masyarakat diatur oleh lembaga yang tidak memihak dan tidak bias, mendorong partisipasi masyarakatnya, bijaksana, transparan, akuntabel, dan memiliki birokrasi yang handal berorientasi pada pelayanan publik.

Pentingnya prinsip tatakelola pemerintahan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan suatu kondisi berjalannya pemerintahan menjadi efektif. Pemerintah yang efektif ditandai dengan efektifnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam regulasi adalah mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan, menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang selalu dinamis, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam

menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

5. **Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat**

   Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah pembangunan yang memenuhi upaya untuk keserasian dan keseimbangan antar wilayah serta memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang, yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan, mengembangkan diri dan mencapai kemajuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki.

5.2 Sasaran

Dari keempat tujuan di atas yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Kudus di Tahun 2024-2026 selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan yaitu:

1. **Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)**
   Sasaran dari Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) adalah:
   a. SDM yang unggul dan berbudaya
      Penciptaan sumber daya manusia unggul dan berbudaya menjadi sasaran pembangunan dimasa depan. Pada masa yang akan datang tuntutan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, berinovasi yang mempunyai daya saing dan sehat jasmani rohani menjadi suatu keniscayaan. Kualitas pendidikan sangat menentukan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan meningkatkan tingkat produktivitas dan partisipasi dalam dunia kerja. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya dapat ditempuh melalui pendidikan yang semakin berkualitas dan merata di semua jenjang. Selain itu faktor kesehatan juga berperan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung kesehatan prima

dapat menciptakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan terobosan baru dan pemikiran baru di dalam pembangunan.

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Sasaran dari Meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah :

a. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berdaya

Sasaran pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan menurunkan angka kemisikinan. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) menjadi perhatian utama dalam upaya penurunan kemiskinan. Pengentasan PPKS untuk menjadi PPKS yang berdaya menjadi tanggung jawab pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan jumlah PPKS yaitu Peningkatan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial serta dengan optimalisasi fasilitasi pemenuhan rumah layak huni.

b. Menurunnya Pengangguran

Tingginya jumlah Angkatan kerja yang tidak seimbang dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja menyebabkan terjadinya pengangguran. Di era industri 4.0 diperlukan kompetensi yang sesuai untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menjawab tantangan global. Penyiapan angkatan kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai menjadi hal yang harus dilakukan untuk menurunkan pengangguran.

3. Transformasi ekonomi yang berdaya saing

Tranformasi ekonomi Kabupaten Kudus yang berdaya saing dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemberdayaan potensi ekonomi Kabupaten Kudus agar menghasilkan produk – produk barang dan jasa yang berkualitas yang memiliki daya saing baik dilevel nasional bahkan internasional. Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi daerah yang menggambarkan kemajuan dan kematangan struktur ekonomi Kabupaten Kudus dilihat dari kontribusi PDRB pada masing – masing lapangan usaha yang lebih merata pada semua sektor. Dengan

pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat dan pemerataan kontribusi ekonomi pada semua sektor maka dapat menjadi tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan kemampuan ekonomi dalam berbagai lapangan usaha.

Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kudus pada masa RPD 2023 – 2026 didasarkan pada kondisi eksisting distribusi kontribusi sektor – sektor lapangan usaha yang menjadi tumpunan ekonomi daerah serta dengan memperhatikan capaian kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus pada RPJMD 2018 – 2023 yang mengalami fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi secara global. Pembangunan ekonomi dalam tiga tahun kedepan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dengan pemberdayaan seluruh sumber daya ekonomi lokal secara optimal baik dari potensi sumber daya alamnya, potensi sumber daya manusia, dan potensi pembentukan modal yang berasal dari investor lokal. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2024 – 2026 diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan antara 2,24 persen, 2,25 persen dan 2,26 persen secara berturut – turut. Transformasi pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu :

a. Optimalisasi pertumbuhan lapangan usaha sektor tanpa IHT

   Sasaran transformasi pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus dicapai melalui peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi non Industri Hasil tembakau (IHT) yang melebihi dari pertumbuhan ekonomi sektor IHT. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi tanpa IHT diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor lapangan usaha unggulan pada PDRB Kabupaten Kudus dan mengurangi ketergantungan kontribusi PDRB dari sektor IHT.

b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

   Transformasi Ekonomi Kabupaten Kudus yang berdaya saing juga dilakukan dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Iklim usaha yang kondusif dapat diartikan sebagai iklim usaha yang ramah bagi investasi baru dan juga adaptif bagi penguatan investasi yang sudah ada. untuk menciptakan iklim berusaha kondusif, strategi yang dilakukan adalah dengan peningkatan infrastruktur publik dan peningkatan daya tarik investasi pada berbagai sektor ekonomi. Selain itu transformasi ekonomi yang berdaya saing juga

didukung oleh peingkatan kualitas SDM yang berdaya saing, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan kondusifitas wilayah yang aman, nyaman, dan tertib.

4. **Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik**

Sasaran dari tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik adalah meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan. Dalam praktiknya, pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat harus duduk bersama untuk membicarakan berbagai permasalahan yang dihadapi bersama serta sekaligus merencanakan bersama pula mengenai sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa yang akan datang.

Faktor sukses suatu pemerintah yang akuntabel dan berintegritas adalah jika kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, kinerja pengelolaan keuangan memadai dan dilakukan pengendalian serta manajemen risiko atas setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah.

5. **Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat**

Sasaran dari Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat adalah :

a. Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan
   Dalam rangka penguatan keberdayaan masyarakat diperlukan upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan potensi sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di perdesaan maupun di perkotaan. Keberdayaan masyarakat desa diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif dalam koridor *good village governance* (kepemerintahan desa yang baik), dengan semangat membangun diri bersama (*togetherness in collective action*), penguatan modal sosial dalam upaya penyelenggaraan desa membangun. Cara memberdayakan masyarakat untuk menghadapi tantangan globalisasi dapat dilakukan dengan peningkatan pada aspek kepemimpinan pada masing-masing individu (*leadership*) dan

peningkatan terhadap kemampuan masing-maisng individu untuk mampu melihat ke depan.

b. Meningkatnya kekondusifan wilayah

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah terjaganya kekondusifan wilayah. Dalam prakteknya seluruh *stakeholder* memegang peranan penting dalam menjaga kekondusifan wilayah dalam pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan sampai akhir selesainya sebuah pembangunan. Pelibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum memiliki peran strategis untuk menciptakan rasa aman, damai, dan tentram serta terhindar dari konflik dan pertentangan. Dalam menjalankan fungsi ini, negara melaksanakan penertiban dan penegakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, risiko bencana masih menjadi salah satu tantangan utama dalam menciptakan kekondusifan wilayah. Oleh karena itu mitigasi kebencanaan penting dilakukan seiring dengan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengurangi potensi risiko bencana dan menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerah.

c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran pembangunan difokuskan pada pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara membangun wilayah dan memelihara kelestarian lingkungan. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan dilakukan dengan menjaga lingkungan dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. Sistem pemerintahan yang berwawasan lingkungan dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk masyarakat. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara dan pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Hal ini dapat diupayakan dengan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan memelihara cadangan air melalui penataan lingkungan hidup, penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan/ konservasi lingkungan hidup dan mengembangkan

kapasitas lingkungan hidup dan peran serta *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Rumusan tujuan dan sasaran sebagai kondisi yang akan dicapai dalam merespon isu strategis perencanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Merespon Isu Strategis RPD

Isu Strategis RPD	Tujuan RPD	Sasaran RPD
Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM yang unggul dan berbudaya
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya PPKS yang berdaya
		Menurunnya Pengangguran
Transformasi ekonomi yang berdaya saing belum optimal	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT
		terciptanya iklim investasi yang kondusif
Birokrasi yang dinamis dan berintegritas	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan
Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah	Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan
		Meningkatnya kekondusifan wilayah
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Selain merespon isu strategis, tujuan dan sasaran dirumuskan dengan berpedoman RPJPD Kabupaten Kudus 2005-2025. RPD Kabupaten Kudus 2024-2026 menjadi bagian dari tahap keempat dari rencana pembangunan jangka panjang. Tahap keempat memiliki arah kebijakan berupa mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung

oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Arah kebijakan tahap empat RPJPD tersebut memiliki beberapa penekanan yang memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD

Penekanan Arah Kebijakan Tahap 4 RPJPD	Tujuan RPD	Sasaran RPD
Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM yang unggul dan berbudaya
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya PPKS yang berdaya
		Menurunnya Pengangguran
Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT
		terciptanya iklim investasi yang kondusif
Percepatan pembangunan di berbagai bidang	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan
Keunggulan kompetitif di berbagai wilayah	Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan
		Meningkatnya kekondusifan wilayah
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kudus 2024-2026 diharapkan memiliki peran dalam menopang pembangunan nasional. RPD beririsan dengan tahun terakhir RPJMN 2020-2024. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPD dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Prioritas RPJMN 2020-2024

Prioritas RPJMN 2020-2024	Tujuan RPD	Sasaran RPD
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM yang unggul dan berbudaya
Revolusi mental dan		

Prioritas RPJMN 2020-2024	Tujuan RPD	Sasaran RPD
pembangunan kebudayaan		
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya PPKS yang berdaya
		Menurunnya Pengangguran
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		terciptanya iklim investasi yang kondusif
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		Meningkatnya kekondusifan wilayah
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator dan target-targetnya dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,89	75,97-76,48	76,32-76,78	76,65-77,22	76,97-77,48	SDM yang unggul dan berbudaya	Indeks Pendidikan	11,16	11,25	11,53	11,60	11,68
								Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6827	0,6830	0,6832	0,6834	0,6836
								Angka Stunting	19	19	14	13,5	13
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	7,41	7,32	6,96	6,76	6,56	Meningkatnya PPKS yang berdaya	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri	5	5	8	10	12
							Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,21	2,95-3,4	3,19	3,13	3,08

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2022)	TARGET KINERJA			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Pendapatan Per Kapita	133,88	136,59	139,78	142,97	146,16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT	Pertumbuhan PDRB tanpa IHT	6,85	5,67-6,06	5,70-6,19	5,94-6,31	6,13-6,44
							terciptanya iklim investasi yang kondusif	Realisasi Investasi	1086 Milyar Rp	1086	1108	1114	1119
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	69,21	69	70	71,9	73	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	71,13	70,8	71,3	71,8	72,2
								Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	60	67	68	69	70
								Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	4.05	4.15	4.25	4.35	4.45
Pembangunan wilayah	IDM (Indeks Desa	0,7675	0,7680	0,7700	0,7750	0,7800	Menguatnya keberdayaan	Persentase Desa Mandiri	20	21	22	23	24

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2022)	TARGET KINERJA				SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN (2022)	TARGET KINERJA			
			2023	2024	2025	2026				2023	2024	2025	2026
berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Membangun)						masyarakat di perdesaan dan perkotaan						
								Indeks Pembangunan Kecamatan	87,54	88,28	89,09	89,92	90,59
							Meningkatnya kekondusifan wilayah	Angka Konflik Sosial	1	0	0	0	0
								Indeks Resiko Bencana	119,71	102,40	101	100	99
							Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,880	55,360	55,997	56,633	57,270

5.3 Cascading Kinerja

Cascading kinerja mencerminkan kerangka kerja logis bangunan perencanaan daerah Kabupaten Kudus selama periode 2024 – 2026. *Cascading* ini akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kudus pada tahun 2024 hingga 2026. *Cascading* kinerja secara utuh berisi tentang tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program beserta indikator program. Berikut ini merupakan *cascading* kinerja perencanaan daerah Kabupaten Kudus tahun 2024 – 2026:

Tabel 5. 5 Cascading Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	SDM yang unggul dan berbudaya	Indeks pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
							Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
							Persentase Warga Negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
							Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
					Peningkatan Partisipasi Pendidikan Formal dan Non Formal	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar
					Peningkatan Literasi Masyarakat	Program Pengembangan Kurikulum	Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional (SD)
							Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional (SMP)
							Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional untuk

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							Pendidikan kesetaraan
						Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
					Peningkatan daya saing pemuda dan olah raga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase organisasi pemuda yang aktif
						Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Peningkatan prestasi olahraga
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen organisasi Pramuka yang aktif
			-	Peningkatan Aktualisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah	Revitalisasi Museum dan Cagar Budaya Daerah	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan dilestarikan
					Pelestarian nilai dan warisan budaya	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
						Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan
			Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
							Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
					Peningkatan kualitas kesehatan bayi		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan
					Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan
							Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
					Peningkatan pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular		Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan
							Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
							Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
							Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan
							Persentase Warga usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan
							Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							pelayanan kesehatan
					Peningkatan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi TTU, TPM, TPS, dan Institusi		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan
							Persentase Desa/ Kelurahan yang telah melaksanakan Sistem Total Berbasis Masyarakat
							Rasio daya tampung rumah sakit rujukan
							Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU)
							Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE,

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)
							Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama
					Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif
					Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
			Angka Stunting	Peningkatan Ketahanan Pangan yang berkualitas	Peningkatan pemanfaatan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama
					Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman kons umsi
				Peningkatan pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	Peningkatan Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
							Rata-rata usia kawin pertama wanita
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ber-KB Aktif
							Persentase penggunaan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							kontrasepsi jangka panjang
							Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi (Unmeet need)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya PPKS yang berdaya	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri	Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS
					Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
					Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
							Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							sosial di luar panti
							Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
							Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti
				Peningkatan Perlindungan Sosial	Peningkatan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Program Penanganan Bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							bencana bagi korban bencana kabupaten/kota
				Peningkatan Kesetaraan Gender	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Program Pengarusutamaa n Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang bekerja
						Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan
				Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Peningkatan Pemahaman bahaya kekerasan kepada Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase forum anak yang aktif
							persentase fasilitas pelayanan publik ramah anak

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
				Peningkatan akses rumah layak huni	optimalisasi fasilitasi pemenuhan rumah layak huni.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
							Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM)
							Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak
					Optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase penyediaan PSU dalam kondisi baik

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
						Program Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani
							Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
					Peningkatan kualitas infrastruktur air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan
							Persentase Fasilitasi Pemantauan kualitas SPAM
					Peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Persentase SPALD dalam Kondisi Baik
		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Peningkatan penempatan tenaga kerja	Peningkatan akses angkatan kerja pada pasar kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang ditempatkan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
					Peningkatan mutu tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi
					Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Pendapatan Per Kapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT	Pertumbuhan PDRB tanpa IHT	Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai
					-	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian kondisi baik

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
					Menurunkan serangan hama/penyakit pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama / penyakit
					Meningkatkan Kapasitas SDM dan kelembagaan petani	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang berdaya
							Persentase kelompok ternak yang berdaya
					Meningkatkan sarana dan prasarana produksi perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan yang berdaya
				Peningkatan Kunjungan wisatawan	- Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
					Pembangunan Industri Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya
					Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan
				Peningkatan Volume Perdagangan	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik
					Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor produk lokal Kudus	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor
					Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
				Peningkatan Pertumbuhan Industri Pengolahan tanpa IHT	Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi
				Peningkatan omzet usaha mikro	Meningkatkan kapasitas Produksi usaha mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang meningkat Kapasitasnya
						Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha yang meningkat produksinya
				Peningkatan Kualitas Koperasi	Meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM UKM dan SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi
		Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Realisasi Investasi	Peningkatan daya tarik investasi	Meningkatkan pelayanan perijinan berusaha	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM atas Pelayanan Perizinan
					Meningkatkan dukungan	Program Pengembangan	Persentasi investor yang mendapat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
					kemudahan investasi	Iklim Penanaman Modal	kemudahan investasi
					Meningatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Persentasi calon investor yang merealisasikan potensi investasi
					Meningkatkan pelaporan realisasi penanaman modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal
				Peningkatan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pendukung perekonomian	Meningkatkan kualitas fasilitas dan prasarana transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik
							Cakupan Rekayasa Lalu Lintas pada titik kemacetan
							Persentase fasilitas perhubungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							dalam kondisi baik
							Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji
					Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap
					Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Presentase infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik
					Meningkatkan kualitas jaringan drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik
				Peningkatan Kualitas Penyelanggaraan Penataan Ruang	Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							Persentase ketersedian dokumen regulasi rencana tata ruang
				Peningkatan penyelesaian tanah yang terkena pembangunan kepentingan untuk umum	Optimalisasi penyelesaian administrasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya
						Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan	Nilai SAKIP	Meningkatkan kapabilitas pemerintah	Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Tingkat konsistensi perencanaan daerah
							Tingkat capaian hasil evaluasi Perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Meningkatkan kinerja daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum
							IKM Pemda
						Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Nilai MCP (Monitoring Center Prevention)
							Indeks Integritas
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan
							Angka Inflasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							Manajemen Risiko Indeks
							Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah
					Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti
							Persentase rekomendasi hasil pengawasan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti
							Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu
							Persentase pengaduan yang ditangani sesuai standar
					Penguatan sistem merit manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
							Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi
							Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			IPKD	Meningkatkan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan sumber pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD
					Membangun transparansi anggaran antar para pengambil kebijakan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Penganggaran Daerah
					Meningkatkan efektifitas penganggaran		Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit
					Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku. (Komponen laporan mencakup perencanaan, pengadaan,pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,pemusnahan, penghapusan dan penatausahaan)
			IPP	Transformasi Pelayanan Publik	Implementasi Inovasi dalam Pelayanan Publik dan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/di publikasikan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
					Pembangunan Daerah		
					Peningkatan Sistem Pelayanan terintegrasi	Program Aplikasi Informatika	Nilai SPBE domain tatakelola
Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	IDM (Indeks Desa Membangun)	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	Persentase Desa Mandiri	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan pengawasan, pengelolaan administrasi dan integritas aparatur pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD
					Optimalisasi pembangunan sarana prasarana desa		
				Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
					Revitalisasi BUMDES dan optimalisasi peran kelembagaan yang ada di desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa
			Indeks Pembangunan Kecamatan	Optimalisasi peran kecamatan dalam pembangunan kewilayahan	Optimalisasi penerapan standar pelayanan kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai kepuasan layanan Kecamatan
							Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi
					Penguatan dukungan capaian SPM di kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase dukungan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							kebencanaan yang terealisasi
					Peningkatan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
					Optimalisasi pelayanan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
					Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraa n Pemerintahan		
		Meningkatny a kekondusifan wilayah	Angka Konflik Sosial	penanganan gangguan trantibum berbasis kewilayahan	penegakan perda secara konsisten dan persuasif	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan
					Peningkatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase ketercapaian SPM Pemadam Kebakaran
							Persentase Penanganan kebakaran yang terlayani dalam Tingkat waktu tanggap (response time rate)
				Penguatan kerukunan dan toleransi masyarakat	Pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam pembangunan dan pendidikan politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
					Peningkatan peran forum-forum antar umat beragama secara formal maupun kultural	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani
			Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Peningkatan ketahanan terhadap bencana	Peningkatan Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana
							Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana
					Peningkatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase penanganan darurat kebencanaan
					Peningkatan pelayanan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase ruang terbuka hijau
						Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	persentase tutupan lahan tahura
					Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu
							Persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standa
					Pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi melakukan kerusakan lingkungan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti
					Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup
					Pemberian penghargaaan kepada lembaga masyarakat bidang lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi
				Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3 R)	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program
							Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)
							Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah
				Meningkatkan Infrastruktur Persampahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Progam Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun

BAB VI
Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu tahun 2024-2026 dirumuskan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah. Secara umum bab ini mencakup strategi dan arah kebijakan, arah kebijakan tahunan, dan program pembangunan Daerah.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024–2026 dijabarkan sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	SDM yang unggul dan berbudaya	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan 2. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Formal dan Non Formal 3. Peningkatan Literasi Masyarakat 4. Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	1. Pendidikan 2. Perpustakaan 3. Kepemudaan dan Olah Raga
		Peningkatan Aktualisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah	1. Revitalisasi Museum dan Cagar Budaya Daerah 2. Pelestarian nilai dan warisan budaya	Kebudayaan
		Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1 Peningkatan kualitas kesehatan ibu 2 Peningkatan kualitas kesehatan bayi 3 Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting 4 Peningkatan pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular 5 Peningkatan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi TTU, TPM, TPS, dan Institusi 6 Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat 7 Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Kesehatan
		Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Peningkatan pemanfaatan pangan 2. Meningkatkan Pengawasan	Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		yang berkualitas	Keamanan pangan	
		Peningkatan pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	Peningkatan Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya PPKS yang berdaya	Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Peningkatan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2. Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial 3. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Sosial
		Peningkatan perlindungan sosial	Peningkatan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Sosial
		Peningkatan Kesetaraan Gender	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Peningkatan Pemahaman bahaya kekerasan kepada Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peningkatan akses rumah layak huni	1. Optimalisasi fasilitasi pemenuhan rumah layak huni. 2. Optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh 3. Peningkatan kualitas infrastruktur air minum 4. Peningkatan kualitas infrastruktur Sanitasi	- Perumahan dan Kawasan Permukiman - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Menurunnya	Peningkatan	1. Peningkatan akses angkatan kerja	Tenaga Kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
	Pengangguran	penempatan tenaga kerja	pada pasar kerja 2. Peningkatan mutu tenaga kerja 3. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial	
Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT	1. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian 2. Menurunkan serangan hama/penyakit pertanian 3. Meningkatkan Kapasitas SDM dan kelembagaan petani 4. Meningkatkan sarana dan prasarana Produksi Perikanan	- Pertanian - Kelautan dan Perikanan
		2. Peningkatan Kunjungan Wisatawan	1. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah 2. Membangun Industri Pariwisata 3. Mengembangkan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
		3. Peningkatan Volume Perdagangan	1. Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor produk lokal Kudus 3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan	Perdagangan
		4. Peningkatan Pertumbuhan Industri Pengolahan tanpa IHT	Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Perindustrian
		5. Peningkatan Omzet Usaha Mikro	Meningkatkan Kapasitas Produksi Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		6. Peningkatan Kualitas Koperasi	Meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	1. Peningkatan daya tarik investasi	1. Meningkatkan pelayanan perijinan berusaha 2. Meningkatkan dukungan kemudahan investasi 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal 4. Meningkatkan pelaporan realisasi penanaman modal	Penanaman Modal
		2. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pendukung perekonomian	1. Meningkatkan kualitas fasilitas dan prasarana transportasi 2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan 3. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi 4. Meningkatkan kualitas jaringan drainase 5. Meningkatkan penataan bangunan Gedung	- Perhubungan - Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		3. Peningkatan Kualitas Penyelanggaraan Penataan Ruang	Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4. Peningkatan penyelesaian tanah yang terkena pembangunan kepentingan untuk umum	Optimalisasi penyelesaian administrasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Pertanahan
Terwujudnya Tatakelola pemerintahan yang	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas	Meningkatkan kapabilitas pemerintah	Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	Perencanaan dan Semua Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
baik	pemerintahan			
			Meningkatkan kinerja daerah	Sekretariat Daerah dan Semua Perangkat Daerah
			Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja Daerah	Pengawasan, Sekretariat Daerah dan Semua Perangkat Daerah
			Penguatan sistem merit manajemen ASN	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta semua Perangkat Daerah
		Meningkatkan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan sumber pendapatan daerah	Keuangan dan Perangkat Daerah berpendapatan
			Membangun transparansi anggaran antar para pengambil kebijakan daerah	Setda, Keuangan, Sekretariat DPRD dan semua Perangkat Daerah
			Meningkatkan efektifitas penganggaran	Keuangan dan semua Perangkat Daerah
			Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Keuangan dan semua Perangkat Daerah
		Transformasi Pelayanan Publik	Implementasi Inovasi dalam Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah	Setda, Penelitian dan Pengembangan, Semua Perangkat Daerah
			Peningkatan Sistem Pelayanan terintegrasi	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Semua Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa	1. Peningkatan pengawasan, pengelolaan administrasi dan integritas aparatur pemerintahan Desa 2. Optimalisasi pembangunan sarana prasarana desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	1. Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan 2. Revitalisasi BUMDES dan optimalisasi peran kelembagaan yang ada di desa	
		3. Optimalisasi peran kecamatan dalam pembangunan kewilayahan	1. Optimalisasi penerapan standar pelayanan kecamatan 2. Penguatan dukungan capaian SPM di kecamatan 3. Peningkatan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa 4. Optimalisasi pelayanan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan 5. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Kewilayahan
	Meningkatnya kekondusifan wilayah	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berbasis kewilayahan	1. Penegakan perda secara konsisten dan persuasif 2. Peningkatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umm serta Perlindungan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		2. Penguatan kerukunan dan toleransi masyarakat	1.Pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam pembangunan dan pendidikan politik 2. Peningkatan peran forum-forum antar umat beragama secara formal maupun kultural	Kesatuan Bangsa dan Politik
		3. Peningkatan ketahanan terhadap bencana	1. Peningkatan Pelayanan informasi rawan bencana 2. Peningkatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Peningkatan pelayanan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi	Ketentraman dan Ketertiban Umm serta Perlindungan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	1. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati 2. Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup 3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi melakukan kerusakan lingkungan 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Pemberian penghargaaan kepada lembaga masyarakat bidang lingkungan hidup	Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
		2. Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3 R)	
		3. Meningkatkan Infrastruktur Persampahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah kebijakan selain sebagai operasionalisasi dari strategi juga merupakan tema tahunan. Tema tahunan merupakan pedoman bagi penyusunan tema dan prioritas RKPD. Arah kebijakan sebagai tema tahunan mengacu pada arah kebijakan Tahap 4 RPJPD, yaitu mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan arah kebijakan tahap 4 RPJPD tersebut maka tema pembangunan setiap tahun di dalam RPD Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Gambar 6. 1
Arah Kebijakan sebagai Tema Tahunan 2024-2026

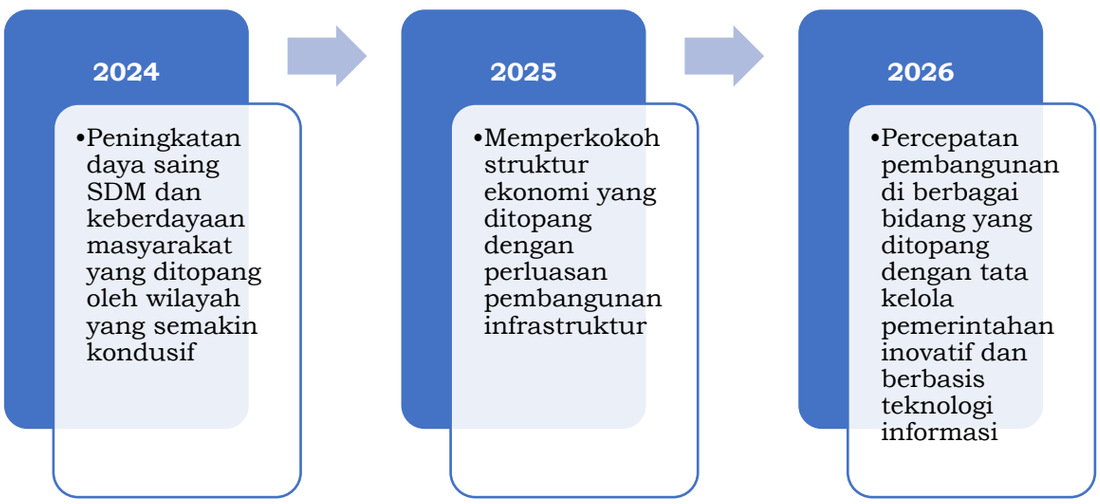

Arah kebijakan tahun 2024 yaitu Peningkatan daya saing SDM dan keberdayaan masyarakat yang ditopang oleh wilayah yang semakin kondusif. Arah kebijakan tersebut memiliki orientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan dasar, serta akselerasi berbagai urusan wajib lain yang terkait, antara lain pemberdayaan masyarakat desa, kebudayaan, dan ketahanan pangan. Tahun 2024 juga memiliki fokus pada peningkatan kekondusifan wilayah karena untuk mendukung gelaran pemilu serentak. Proses demokrasi tersebut harus ditopang dengan harmoni sosial yang semakin kuat.

Arah kebijakan tahun 2025 yaitu memperkokoh struktur

ekonomi yang ditopang dengan perluasan pembangunan infrastruktur. Struktur ekonomi yang kokoh tidak hanya ditopang oleh sektor industri hasil tembakau, namun berbagai sektor lain diharapkan mengalami akselerasi. Sektor ekonomi berbasis masyarakat, yakni pertanian serta usaha mikro dan kecil diharapkan semakin berdaya. Struktur ekonomi juga bertumpu pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan ramah lingkungan. Iklim investasi diharapkan semakin memperluas lapangan kerja. Kekohan struktur ekonomi ditopang oleh pembangunan infrastruktur yang semakin merata.

Arah kebijakan tahun 2026 adalah Percepatan pembangunan di berbagai bidang yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan inovatif dan berbasis teknologi informasi. Tahun 2026 diharapkan terdapat akselerasi pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh struktur ekonomi masyarakat. Orientasi tersebut ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang semakin inovatif. Inovasi diharapkan telah berjalan di berbagai pelayanan publik dan menjadi budaya birokrasi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diharapkan tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Reorientasi tata kelola pemerintahan tersebut selaras dengan kebijakan nasional berupa reformasi birokrasi tematik.

Arah kebijakan sebagai tema tahunan kemudian menjadi salah satu pedoman bagi tema dan prioritas RKPD. Arah kebijakan tahunan diharapkan memiliki konsekuensi pada penganggaran, yaitu terdapat prioritas penganggaran sesuai dengan tema pembangunan. Meskipun demikian, tema pembangunan tersebut tidak meniadakan urusan lain yang bukan menjadi tema atau prioritas di tahun berkenaan. Urusan yang menjadi tema pembangunan tetap sinergis atau salin menopang dengan urusan lain yang tidak menjadi tema atau prioritas.

Arah kebijakan tahunan yang merupakan fokus atas strategi untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan,

tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Tahunan Sebagai Fokus Strategi

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran Sumberdaya Manusia Unggul Berbudaya dengan indikator Indeks Pendidikan, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dan Angka Stunting.			
	Peningkatan daya saing SDM dan keberdayaan masyarakat yang ditopang oleh wilayah yang semakin kondusif	Memperkokoh struktur ekonomi yang ditopang dengan perluasan pembangunan infrastruktur	Percepatan pembangunan di berbagai bidang yang ditopang dengan tata kelola pemerintahan inovatif dan berbasis teknologi informasi
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	• Peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan • Peningkatan Partisipasi Pendidikan Formal dan Non Formal • Peningkatan Literasi Masyarakat • Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	• Peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan • Peningkatan Partisipasi Pendidikan Formal dan Non Formal • Peningkatan Literasi Masyarakat • Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga	• Peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan • Peningkatan Partisipasi Pendidikan Formal dan Non Formal • Peningkatan Literasi Masyarakat • Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga
Peningkatan Aktualisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah	• Revitalisasi Museum dan Cagar Budaya Daerah • Pelestarian nilai dan warisan budaya	• Revitalisasi Museum dan Cagar Budaya Daerah • Pelestarian nilai dan warisan budaya	• Revitalisasi Museum dan Cagar Budaya Daerah • Pelestarian nilai dan warisan budaya

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	• Peningkatan kualitas kesehatan ibu • Peningkatan kualitas kesehatan bayi • Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting • Peningkatan pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular • Peningkatan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi TTU, TPM, TPS, dan Institusi • Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat • Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	• Peningkatan kualitas kesehatan ibu • Peningkatan kualitas kesehatan bayi • Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting • Peningkatan pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular • Peningkatan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi TTU, TPM, TPS, dan Institusi • Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat • Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	• Peningkatan kualitas kesehatan ibu • Peningkatan kualitas kesehatan bayi • Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting • Peningkatan pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular • Peningkatan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi TTU, TPM, TPS, dan Institusi • Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat • Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan
Peningkatan Ketahanan Pangan yang berkualitas	• Peningkatan pemanfaatan pangan • Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan	• Peningkatan pemanfaatan pangan • Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan	• Peningkatan pemanfaatan pangan • Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan
Peningkatan pengendalian kuantitas	• Peningkatan Pelaksanaan KIE pengendalian	• Peningkatan Pelaksanaan KIE	• Peningkatan Pelaksanaan KIE pengendalian

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya PPKS yang berdaya dengan indikator Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri			
Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	• Peningkatan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) • Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial • Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	• Peningkatan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) • Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial • Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	• Peningkatan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) • Peningkatan pelayanan pemberdayaan social • Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)
Peningkatan perlindungan sosial	• Peningkatan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	• Peningkatan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	• Peningkatan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat
Peningkatan Kesetaraan Gender	• Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan	• Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	• Peningkatan Pemahaman bahaya kekerasan kepada Anak	• Peningkatan Pemahaman bahaya kekerasan kepada Anak	• Peningkatan Pemahaman bahaya kekerasan kepada Anak
Peningkatan permukiman layak huni	• Optimalisasi fasilitasi pemenuhan rumah layak huni. • Optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh • Peningkatan akses air minum dan sanitasi	• Optimalisasi fasilitasi pemenuhan rumah layak huni. • Optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh • Peningkatan akses air minum dan sanitasi	• Optimalisasi fasilitasi pemenuhan rumah layak huni. • Optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh • Peningkatan akses air minum dan sanitasi
Strategi dan Arah Kebijakan untuk sasaran Menurunnya Pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
Peningkatan penempatan tenaga kerja	• Peningkatan akses angkatan kerja pada pasar kerja • Peningkatan mutu tenaga kerja • Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial	• Peningkatan akses angkatan kerja pada pasar kerja • Peningkatan mutu tenaga kerja • Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial	• Peningkatan akses angkatan kerja pada pasar kerja • Peningkatan mutu tenaga kerja • Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial
Strategi dan Arah Kebijakan untuk sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT dengan indikator Pertumbuhan PDRB tanpa IHT			
Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	• Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian	• Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian	• Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
	• Menurunkan serangan hama/penyakit pertanian • Meningkatkan Kapasitas SDM dan kelembagaan petani • Meningkatkan sarana dan prasarana Produksi Perikanan	• Menurunkan serangan hama/penyakit pertanian • Meningkatkan Kapasitas SDM dan kelembagaan petani • Meningkatkan sarana dan prasarana Produksi Perikanan	• Menurunkan serangan hama/penyakit pertanian • Meningkatkan Kapasitas SDM dan kelembagaan petani • Meningkatkan sarana dan prasarana Produksi Perikanan
Peningkatan Kunjungan Wisatawan	• Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah • Membangun Industri Pariwisata • Mengembangkan Ekonomi Kreatif	• Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah • Membangun Industri Pariwisata • Mengembangkan Ekonomi Kreatif	• Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah • Membangun Industri Pariwisata • Mengembangkan Ekonomi Kreatif
Peningkatan Volume Perdagangan	• Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan • Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor produk lokal Kudus • Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan	• Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan • Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor produk lokal Kudus • Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan	• Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan • Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor produk lokal Kudus • Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan
Peningkatan Pertumbuhan Industri Pengolahan tanpa IHT	• Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	• Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	• Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil Menengah
Peningkatan Omzet Usaha Mikro	• Meningkatkan Kapasitas Produksi Usaha Mikro	• Meningkatkan Kapasitas Produksi Usaha Mikro	• Meningkatkan Kapasitas Produksi Usaha Mikro

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
	•	•	
Peningkatan Kualitas Koperasi	• Meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi	• Meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi	• Meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi
Strategi dan Arah Kebijakan untuk sasaran Terciptanya iklim investasi yang kondusif dengan indikator realisasi investasi			
Peningkatan daya tarik investasi	• Meningkatkan pelayanan perijinan berusaha • Meningkatkan dukungan kemudahan investasi • Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal • Meningkatkan pelaporan realisasi penanaman modal	• Meningkatkan pelayanan perijinan berusaha • Meningkatkan dukungan kemudahan investasi • Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal • Meningkatkan pelaporan realisasi penanaman modal	• Meningkatkan pelayanan perijinan berusaha • Meningkatkan dukungan kemudahan investasi • Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal • Meningkatkan pelaporan realisasi penanaman modal
Peningkatan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pendukung perekonomian	• Meningkatkan kualitas fasilitas dan prasarana transportasi • Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pekerjaan umum • Meningkatkan kualitas jaringan irigasi • Meningkatkan kualitas jaringan drainase	• Meningkatkan kualitas fasilitas dan prasarana transportasi • Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pekerjaan umum • Meningkatkan kualitas jaringan irigasi • Meningkatkan kualitas jaringan drainase	• Meningkatkan kualitas fasilitas dan prasarana transportasi • Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pekerjaan umum • Meningkatkan kualitas jaringan irigasi • Meningkatkan kualitas jaringan drainase

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
Peningkatan Penyelanggaraan Tata Ruang	• Mengoptimalkan Perencanaan tata Ruang	• Mengoptimalkan Perencanaan tata Ruang	• Mengoptimalkan Perencanaan tata Ruang
Strategi dan Arah Kebijakan untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan dengan indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks Pelayanan Publik			
Meningkatkan kapabilitas pemerintah	• Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	• Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	• Meningkatkan kualitas perencanaan daerah
	• Meningkatkan kinerja daerah	• Meningkatkan kinerja daerah	• Meningkatkan kinerja daerah
	• Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja Daerah	• Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja Daerah	• Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja Daerah
	• Penguatan sistem merit manajemen ASN	• Penguatan sistem merit manajemen ASN	• Penguatan sistem merit manajemen ASN
Meningkatkan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah	• Meningkatkan sumber pendapatan daerah	• Meningkatkan sumber pendapatan daerah	• Meningkatkan sumber pendapatan daerah
	• Membangun transparansi anggaran antar para pengambil kebijakan daerah	• Membangun transparansi anggaran antar para pengambil kebijakan daerah	• Membangun transparansi anggaran antar para pengambil kebijakan daerah
	• Meningkatkan efektifitas penganggaran	• Meningkatkan efektifitas penganggaran	• Meningkatkan efektifitas penganggaran

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
	• Optimalisasi pengelolaan aset daerah	• Optimalisasi pengelolaan aset daerah	• Optimalisasi pengelolaan aset daerah
Transformasi Pelayanan Publik	• Implementasi Inovasi dalam Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah	• Implementasi Inovasi dalam Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah	• Implementasi Inovasi dalam Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah
	• Peningkatan Sistem Pelayanan terintegrasi	• Peningkatan Sistem Pelayanan terintegrasi	• Peningkatan Sistem Pelayanan terintegrasi
Strategi dan Arah Kebijakan untuk sasaran Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan dengan indikator Persentase Desa Mandiri, Indeks Pembangunan Kecamatan			
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa	• Peningkatan pengawasan, pengelolaan administrasi dan integritas aparatur pemerintahan Desa • Optimalisasi pembangunan sarana prasarana desa	• Peningkatan pengawasan, pengelolaan administrasi dan integritas aparatur pemerintahan Desa • Optimalisasi pembangunan sarana prasarana desa	• Peningkatan pengawasan, pengelolaan administrasi dan integritas aparatur pemerintahan Desa • Optimalisasi pembangunan sarana prasarana desa
Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	• Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan • Revitalisasi BUMDES dan optimalisasi peran kelembagaan yang ada di desa	• Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan • Revitalisasi BUMDES dan optimalisasi peran kelembagaan yang ada di desa	• Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan • Revitalisasi BUMDES dan optimalisasi peran kelembagaan yang ada di desa

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
Optimalisasi peran kecamatan dalam pembangunan kewilayahan	• Optimalisasi penerapan standar pelayanan kecamatan • Penguatan dukungan capaian SPM di kecamatan • Peningkatan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa • Optimalisasi pelayanan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan • Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	• Optimalisasi penerapan standar pelayanan kecamatan • Penguatan dukungan capaian SPM di kecamatan • Peningkatan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa • Optimalisasi pelayanan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan • Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	• Optimalisasi penerapan standar pelayanan kecamatan • Penguatan dukungan capaian SPM di kecamatan • Peningkatan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa • Optimalisasi pelayanan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan • Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Strategi dan Arah Kebijakan untuk sasaran Meningkatnya kekondusifan wilayah dengan indikator angka konflik sosial, Indeks Risiko Bencana (IRBI)			
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berbasis kewilayahan	• Penegakan perda secara konsisten dan persuasif • Peningkatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	• Penegakan perda secara konsisten dan persuasif • Peningkatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	• Penegakan perda secara konsisten dan persuasif • Peningkatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
Penguatan kerukunan dan toleransi masyarakat	• Pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam pembangunan dan pendidikan politik • Peningkatan peran forum-forum antar umat beragama secara formal maupun kultural	• Pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam pembangunan dan pendidikan politik • Peningkatan peran forum-forum antar umat beragama secara formal maupun kultural	• Pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam pembangunan dan pendidikan politik • Peningkatan peran forum-forum antar umat beragama secara formal maupun kultural
Peningkatan ketahanan terhadap bencana	• Peningkatan Pelayanan informasi rawan bencana • Peningkatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Peningkatan pelayanan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi	• Peningkatan Pelayanan informasi rawan bencana • Peningkatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Peningkatan pelayanan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi	• Peningkatan Pelayanan informasi rawan bencana • Peningkatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Peningkatan pelayanan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi
Strategi dan Arah Kebijakan untuk sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			
Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	• Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup berbasis data/bukti • Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan hidup • Peningkatan Konservasi	• Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup berbasis data/bukti • Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan hidup • Peningkatan Konservasi	• Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup berbasis data/bukti • Peningkatan pengendalian kualitas

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
	Sumber Daya Alam Hayati • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup • Peningkatan Penegakan Hukum terhadap Usaha yang Berpotensi menimbulkan Kerusakan Lingkungan	Sumber Daya Alam Hayati • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup • Peningkatan Penegakan Hukum terhadap Usaha yang Berpotensi menimbulkan Kerusakan Lingkungan	lingkungan hidup • Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati • Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup • Peningkatan Penegakan Hukum terhadap Usaha yang Berpotensi menimbulkan Kerusakan Lingkungan
Peningkatan Pengelolaan Persampahan	• Peningkatan pengelolaan sampah berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3 R)	• Peningkatan pengelolaan sampah berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3 R)	• Peningkatan pengelolaan sampah berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3 R)
Meningkatkan Infrastruktur Persampahan	• Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	• Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	• Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

6.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang perwujudan tujuan dan sasaran daerah yang dituangkan dalam program unggulan. Program prioritas pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2024–2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6. 3 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
	Peningkatan Partisipasi Pendidikan Formal dan Non Formal	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
	Peningkatan Literasi Masyarakat	Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
	Peningkatan daya saing pemuda dan olah raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olah Raga
		Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Kepemudaan dan Olah Raga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kepemudaan dan Olah Raga
Peningkatan Aktualisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah	Revitalisasi Museum dan Cagar Budaya Daerah	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Pelestarian nilai dan warisan budaya	Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
	Peningkatan kualitas kesehatan bayi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
	Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan
	Peningkatan pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular dan tidak menular			Kesehatan
	Peningkatan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi TTU, TPM, TPS, dan Institusi			Kesehatan
	Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
	Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Kesehatan
Peningkatan Ketahanan Pangan yang berkualitas	Peningkatan pemanfaatan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pangan
	Meningkatkan Pengawasan Keamanan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan
Peningkatan pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi	Peningkatan Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Peningkatan pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Peningkatan pelayanan pemberdayaan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
	Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Sosial
peningkatan perlindungan sosial	Peningkatan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	Sosial
Peningkatan Kesetaraan Gender	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Peningkatan Pemahaman bahaya kekerasan kepada Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peningkatan akses rumah layak huni	Optimalisasi fasilitasi pemenuhan rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan kualitas infrastruktur air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan penempatan tenaga kerja	Peningkatan akses angkatan kerja pada pasar kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Peningkatan mutu tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	Program Hubungan Industrial	Tenaga Kerja

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pertanian
	Menurunkan serangan hama/penyakit pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pertanian
			Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pertanian
	Meningkatkan Kapasitas SDM dan kelembagaan petani	Program penyuluhan pertanian	Program penyuluhan pertanian	Pertanian
	Meningkatkan sarana dan prasarana Produksi Perikanan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Program pengelolaan perikanan tangkap	Perikanan dan Kelautan
		Program pengelolaan perikanan Budidaya	Program pengelolaan perikanan budidaya	Perikanan dan Kelautan
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Perikanan dan Kelautan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata Daerah	Program pemasaran pariwisata	Program pemasaran pariwisata	Pariwisata
	Membangun Industri Pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pariwisata
	Mengembangkan Ekonomi Kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata
Peningkatan Volume Perdagangan	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perdagangan
			Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Perdagangan
			Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perdagangan
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor produk lokal Kudus	Program pengembangan ekspor	Program pengembangan ekspor	Perdagangan
			Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Perdagangan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perdagangan	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Perdagangan
Peningkatan Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan tanpa IHT	Meningkatkan Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Program perencanaan dan pembangunan industri	Program perencanaan dan pembangunan industri	Perindustrian
			Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Perindustrian
Peningkatan Omzet Usaha Mikro	Meningkatkan Kapasitas Produksi Usaha Mikro	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Program pengembangan UMKM	Program pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Peningkatan Kualitas Koperasi	Meningkatkan Kapasitas Pengelola Koperasi	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Peningkatan daya tarik investasi	Meningkatkan pelayanan perizinan berusaha	Program pelayanan penanaman modal	Program pelayanan penanaman modal	Penanaman Modal
			Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Penanaman Modal

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Meningkatkan dukungan kemudahan investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	Penanaman Modal
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi penanaman modal	Program promosi penanaman modal	Program promosi penanaman modal	Penanaman Modal
	Meningkatkan pelaporan realisasi penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Penanaman Modal
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Penanaman Modal
Peningkatan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pendukung perekonomian	Meningkatkan kualitas fasilitas dan prasarana transportasi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Perhubungan
	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan kualitas jaringan drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatkan penataan bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
Peningkatan Kualitas Penyelanggaraan Penataan Ruang	Mengoptimalkan penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan penyelesaian tanah yang terkena pembangunan kepentingan untuk umum	Optimalisasi penyelesaian administrasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan kapabilitas pemerintah	Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan
	Meningkatkan kinerja daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NON URUSAN

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengawasan
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Pengawasan
	Penguatan sistem merit manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian
			Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Meningkatkan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan sumber pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan
	Membangun transparansi anggaran antar para pengambil kebijakan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan
	Meningkatkan efektifitas penganggaran			

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan
Transformasi Pelayanan Publik	Implementasi Inovasi dalam Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengmbangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan
	Peningkatan Sistem Pelayanan terintegrasi	Program Aplikasi Informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persandian
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan pengawasan, pengelolaan administrasi dan integritas aparatur pemerintahan Desa prasarana desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Optimalisasi pembangunan sarana prasarana desa		Program Penataan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal	Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Revitalisasi BUMDES dan optimalisasi peran kelembagaan yang ada di desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Optimalisasi peran kecamatan dalam pembangunan kewilayahan	Optimalisasi penerapan standar pelayanan kecamatan	Program Penyelenggaraanpemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kewilayahan
	Penguatan dukungan capaian SPM di kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kewilayahan
	Peningkatan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasaan Pemerintahan Desa	Kewilayahan
	Optimalisasi pelayanan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kewilayahan
	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kewilayahan

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berbasis kewilayahan	Penegakan perda secara konsisten dan persuasif	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Peningkatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Penguatan kerukunan dan toleransi masyarakat	Pemberdayaan organisasi masyarakat dan organisasi politik dalam pembangunan dan pendidikan politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
			Organisasi Kemasyarakatan	
	Peningkatan peran forum-forum antar umat beragama secara formal maupun kultural	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkapan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan ketahanan terhadap bencana	Peningkatan Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Program penanggulangan bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Peningkatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	Peningkatan pelayanan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi			
Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Lingkungan Hidup

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
	Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Lingkungan Hidup
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup
	Pemberian penghargaaan kepada lembaga masyarakat bidang lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup

Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Program Prioritas dan Program Pendukung	Urusan
	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi melakukan kerusakan lingkungan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis Reduce-Reuse-Recycle (3 R)	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
Meningkatkan Infrastruktur Persampahan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pemrosesan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Progam Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Progam Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Kudus merencanakan pengembangan inovasi-inovasi yang telah dihasilkan untuk mendukung dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026. Inovasi yang direncanakan untuk dikembangkan guna akselerasi pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 4 Rencana Pengembangan Inovasi Untuk Mendukung Pencapaian Target Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Judul Inovasi	Nama OPD/Desa	Arah / Gambaran Inovasi	Sasaran ke	Keterkaitan Dengan Sasaran RPD
1	AKU PUAS (e-SKM)	Bagian Organisasi	Mengukur tingkat kepuasaan pelanggan masyarakat terhadap layanan unit public secara online.	6	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan
2	BUSADIPAH (Buang Sampah Di Bayar Sampah)	Dinas PKPLH	Pemilahan sampah buangan rumah tangga (organik dan anorganik)	9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3	CADAR SALAM (Cegah Penyakit Tidak Menular Puskesmas Dersalam)	Puskesmas Dersalam	Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan deteksi dini faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	1	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
4	Mitigasi Bencana Melalui Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kudus	BPBD	Partispasi masyarakat desa dalam menghadapi bencana	8	Meningkatnya kekondusifan wilayah
5	Pengurangan Sampah Dengan Pembuatan Eco Enzyme sebagai Penjernih Udara di masa Pandemi Covid-19	Dinas PKPLH	Pengurangan sampah organik untuk pembuatan eco enzyme	9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6	Fast Come De Jure	Setwan	Memudahkan masyarakat mengakses informasi kegiatan yang dilakukan DPRD Kab. Kudus	6	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan
7	GO DARJA (Go-Daftar Antrian Rawat Jalan)	RSUD	Proses pendaftaran pelayanan rumah sakit secara digitalisasi	1	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
8	Helpdesk TIK	Diskominfo	Peningkatan layanan pengelolaan data center dan layanan TIK lainnya.	6	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan

No	Judul Inovasi	Nama OPD/Desa	Arah / Gambaran Inovasi	Sasaran ke	Keterkaitan Dengan Sasaran RPD
9	IMB JEMPOL	Kecamatan Jati	Ijin Mendirikan Bangunan jemput bola	7	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan
10	Jenang Dukcapil (Jejaring Pelayanan Menyenangkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Disdukcapil	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mellaui pelayanan online.	6	Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan
11	JOOS WITH U-LAB	Puskesmas Kaliwungu	Pelayanan pemeriksaan laboratorium HbsAg untuk ibu hamil.	1	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
12	Kaderku Laskar SAKINA (Stop Angka Kematian Ibu dan Anak) serta Cegah Stunting	Puskesmas Wergu Wetan	Pendeteksian dini untuk stop angka kematian ibu dan anak, serta pencegahan stunting	1	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
13	Model Kepramusajian Era Pandemi Covid-19	Bagian Umum	Standarisasi sarana dan prasarana dalam penyiapan penerimaan kunjungan, rapat-rapat, perayaan dan lain-lain sebagai acuan baku di lingkungan PemKab.Kudus	6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
14	KIPAS (Kelas Ibu Pengasuh Anak Sehat)	Puskesmas Ngemplak	Pemberdayaan masyarakat dalam memberikan solusi masalah gizi dan penyebabnya.	1	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
15	“KURMA CENTER” Kudus Tourism Information Center	Disbudpar	Membantu memudahkan wisatawan dalam mengakses destinasi wisata secara cepat yang diintegrasikan dengan *google map*.	4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT

No	Judul Inovasi	Nama OPD/Desa	Arah / Gambaran Inovasi	Sasaran ke	Keterkaitan Dengan Sasaran RPD
16	KUPAT ASEM (Aku Patuh Aku Sembuh)	Peskesmas Ngembal Kulon	Meningkatkan angka kepatuhan minum obat dam kesembuhan pasien TB paru.	1	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
17	Pantun Promah (pelayan dengan sopan, santun, professional dan ramah)	Kecamatan Undaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik.	6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
18	Aplikasi Sistem Pelaporan Perkembangan Kegiatan Perangkat Daerah	Bagian Adbang	Aplikasi system pelaporan perkembangan realisasi keuangan dan fisik pada perangkat daerah.	6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
19	Pelayanan Masyarakat 247	BPBD	Penyampaian laporan, pengaduan, kritik dan saran di bidang kebencanaan melalui media sosial (WA, Facebook, Website, IG dan Path)	8	Meningkatnya kekondusifan wilayah
20	PINTER SIKATAN (Pelayanan Gigi Ibu Terpadu Atasi Kelahiran dan Kematian Neonatal)	Puskesmas Ngemplak	Meningkatkan pengetahuan dan status Kesehatan gigi dan mulut melalui ANC terpadu.	1	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
21	Rumah Gizi BINTANGKU (Bersama Ibu dan Anak Cegah Stunting Keluarga Unggul)	Dinas Kesehatan	Edukasi pencegahan stunting dan peningkatan status gizi seimbang untuk balita.	1	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
22	SABUSAKARI (Satu Ibu Hamil Satu Karyawan Puskesmas Gondosari)	Puskesmas Gondosari	Pendampingan ibu hamil bermasalah / resiko tinggi untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	1	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
23	SADAR ADMINDUK	Kelurahan Panjunan	Pelayanan administrasi kependudukan.	6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

No	Judul Inovasi	Nama OPD/Desa	Arah / Gambaran Inovasi	Sasaran ke	Keterkaitan Dengan Sasaran RPD
24	SAMPAH MENJADI EMAS (SADIMAS)	Dinas PKPLH	Menabung sampah diganti emas bekerjasama dengan PT. Pegadaian	9 dan 4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor tanpa IHT
25	Model Jejaring Aduan Masyarakat Dengan Aparat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Sistem Informasi Aduan Masyarakat pada Satpol PP Kab. Kudus (SIAMAT)	Satpol PP	Sistem informasi aduan masyarakat terhadap pelanggaran PerDa dan PerKaDa.	8	Meningkatnya kekondusifan wilayah
26	SIBULAN (Selamatkan Ibu dan Anak Langkah Awal Menuju Harapan)	Dinas Kesehatan	Kumpulan dan pengembangan inovasi : 1. INFOBUNDAKU (Informasi Ibu dan Anak Kudus) 2. E-KOKU (E-Kohort Kudus) 3. RUTE (Rujukan Terencana) 4. RUDAL (Rujukan Gawat Darurat Langsung) SI KEKE (Sistem Informasi Kelahiran dan Kematian)	1.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
27	Si HADIR v2	BKPP	Sistem pencatatan daftar kehadiran pegawai yang dilakukan secara elektronik melalui perangkat mesin absensi yang terhubung koneksi internet.	6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

No	Judul Inovasi	Nama OPD/Desa	Arah / Gambaran Inovasi	Sasaran ke	Keterkaitan Dengan Sasaran RPD
28	Si HARMONI	Bagian Hukum	Kemudahan proses penyusunan produk hukum daerah dan memudahkan dalam control penyusunannya	6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
29	Pengelolaan Penataan Ruang Terpadu Melalui Sistem Informasi Pengelolaan Tata Ruang (Si PETARUNG) di Kabupaten Kudus	Dinas PUPR	Pengelolaan penataan ruang secara terpadu berbasis teknologi informasi.	8	Meningkatnya kekondusifan wilayah
30	Sistem Informasi Pengadaan Kabupaten Kudus (SIMPANG TUJUH)	Bagian Pengadaan Barang Jasa	Sistem pendukung pengadaan barang dan jasa yang dapat dioperasikan BPBJ dan OPD, sehingga memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan data, monitoring dan evaluasi secara real time.	6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
31	Pelayanan Informasi dan Kajian Tata Ruang Secara Online melalui Aplikasi Sistem Informasi Kajian Tata Ruang (SISKATARU)	Dinas PUPR	Kemudahan, transparasi, kecapatan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi dan kajian tata ruang secara online.	8	Meningkatnya kekondusifan wilayah
32	Sistem Informasi Perencanaan Desa	Dinas PMD	Tersedianya sistem informasi perencanaan desa sebagai alat bantu penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan alat bantu OPD menfasilitasi, membina, mengawasi dan evaluasi penyelesaian penyusunan perencanaan desa.	8	Meningkatnya kekondusifan wilayah

No	Judul Inovasi	Nama OPD/Desa	Arah / Gambaran Inovasi	Sasaran ke	Keterkaitan Dengan Sasaran RPD
33	Surat Keterangan Warga Miskin (SUKET GAMIS)	Kelurahan Wergu Kulon	Mempercepat proses penyelesaian pelayanan surat keterangan warga miskin.	7 dan 2	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan Meningkatnya PPKS yang berdaya
34	Antar Obat Covid-19 Puskesmas Dersalam (TARTI SALAM)	Puskesmas Dersalam	Memudahkan masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 dan keluarga yang bergejala mendapatkan pelayanan Kesehatan, konsultasi keluuhan pasien untuk mendapatkan obat dan diantarkan ke pasien.	1	Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya
35	PAK JADUG	Kecamatan Gebog	Pengecekan pengajuan dokumen kependudukan melalui WA/SMS	7 dan 6	Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
36	Si Elang Raja (Sistem Informasi Evaluasi Anggaran dan Kinerja)	Bappeda	Memudahkan dalam indentifikasi data pembangunan yang akan digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai fasilitasi monitoring dan evaluasi anggaran & kinerja.	6	Meningkatkan konsistensi atar dokumen perencanaan perangkat daerah

BAB VII
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikasi rencana program prioritas Pemerintah Daerah, baik program-program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah maupun untuk mendukung tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan konkuren untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatifnya. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada bab III (Tiga) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 ini terutama mengenai kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil kemampuan keuangan dan belanja Daerah. Program tersebut nantinya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tiap tahunnya.

7.1 Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kudus berisi skema dan asumsi kapasitas kemampuan pendanaan daerah dan program-program pembangunan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing- masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari ABPD Kabupaten Kudus, namun juga oleh sumber

pendapatan lainnya (APBN, APBD Provinsi dan sumber-sumber pendanaan lainnya) sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023–2026

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4	**PENDAPATAN**	2.169.651.861.000	2.190.861.108.000	2.231.232.997.000	2.311.206.903.000
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	429.654.851.000	539.793.923.000	561.999.895.000	592.082.223.000
4.1.01	Pajak Daerah	172.510.725.000	287.711.121.000	303.580.527.000	322.648.841.000
4.1.02	Retribusi Daerah	31.847.520.000	32.301.512.000	32.601.944.000	32.919.782.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.028.327.000	8.229.035.000	8.434.761.000	8.645.630.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	217.268.279.000	211.552.255.000	217.382.663.000	227.867.970.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.737.297.010.000	1.651.067.185.000	1.669.233.102.000	1.719.124.680.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.542.285.324.000	1.542.413.677.000	1.555.364.952.000	1.599.780.964.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	195.011.686.000	108.653.508.000	113.868.150.000	119.343.716.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	2.700.000.000	-	-	-
4.3.01	Hibah	2.700.000.000	-	-	-
5	**BELANJA**	2.353.767.144.930	2.251.308.278.000	2.287.436.109.000	2.368.237.510.000
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.803.320.903.461	1.726.333.442.000	1.759.084.036.000	1.831.656.676.000

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	963.412.147.407	938.794.866.000	982.406.768.000	1.016.684.194.000
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	732.158.367.414	662.467.568.000	696.756.168.000	735.305.349.000
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	105.367.998.640	122.480.292.000	77.103.841.000	76.603.521.000
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	2.382.390.000	2.590.716.000	2.817.259.000	3.063.612.000
5 . 2	**BELANJA MODAL**	271.225.263.904	262.086.649.000	258.801.713.000	257.890.836.000
5 . 2 . 1	Belanja Tanah	-	-	-	-
5 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	114.732.044.766	114.879.029.000	116.913.113.000	119.038.281.000
5 . 2 . 3	Belanja Bangunan dan Gedung	89.968.932.121	81.876.432.000	77.408.054.000	75.135.580.000
5 . 2 . 4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.124.185.017	61.244.335.000	60.436.562.000	59.702.633.000
5 . 2 . 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.200.102.000	3.988.708.000	3.947.659.000	3.919.804.000
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000	98.145.000	96.325.000	94.538.000
5 . 3	**BELANJA TAK TERDUGA**	9.074.820.565	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	9.074.820.565	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
5 . 4	**TRANSFER**	270.146.157.000	258.888.187.000	265.550.360.000	274.689.998.000
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	20.436.325.000	32.001.265.000	33.618.248.000	35.556.864.000
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	249.709.832.000	226.886.922.000	231.932.112.000	239.133.134.000
Surplus/Defisit		(184.115.283.930)	(60.447.170.000)	(56.203.112.000)	(57.030.607.000)

Kode	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	186.815.283.930	63.447.170.000	59.203.112.000	60.030.607.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	186.815.283.930	63.447.170.000	59.203.112.000	60.030.607.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.700.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.700.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Pembiayaan Netto		184.115.283.930	60.447.170.000	56.203.112.000	57.030.607.000
SILPA		-	-	-	-

7.2 Program Pembangunan

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran untuk belanja daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam program prioritas yang telah ditetapkan. Program pembangunan daerah yang dimasukkan dalam bagian ini juga telah disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan dari masing-masing bidang pembangunan berkelanjutan, menyertakan target pencapaian pada tahun terakhir dokumen perencanaan dengan rincian target pada tiap tahunnya disertai dengan besaran anggaran yang diperlukan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2024–2026 dijabarkan dalam urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak dengan berkaitan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, dan unsur ketertiban umum.

7.2.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

7.2.1.1 Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan serta sekolah terakreditasi A; Peningkatan sekolah terakreditasi A dan pendataan dan penurunan anak tidak sekolah.
2. Program Pengembangan Kurikulum

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya pencapaian Rata-rata Literasi dan Numerasi pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama

(SMP) dan Pendidikan Kesetaraan.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Peningkatan upaya Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan standar.

7.2.1.2 Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang kesehatan.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan, perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta

masyarakat dan lintas sector, pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif dan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

7.2.1.3 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan infrastruktur sumber daya air melalui peningkatan kualitas irigasi

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembangunan dan pengembangan infrastruktur persampahan.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas Sistem Air Limbah Domestik.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Upaya pengelolaan sitem drainase melalui pengembangan dan peningkatan kualitas drainase kabupaten

6. Program Penataan Bangunan Gedung

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan rekomendasi teknis terkait Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peningkatan peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan Pendataan Bangunan Gedung.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam rangka mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, Sinkronisasi dan koordinasi serta Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dalam rangka mendukung investasi dan pembangunan daerah.

7.2.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendataan, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah, Pembinaan dan pengelolaan rumah susun, penerbitan perizinan dan pengembangan perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan dan penyediaan PSU Perumahan.

7.2.1.5 Ketenteraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum

Progam ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan upaya penegakan peraturan daerah serta penguatan dan peningkatan peran dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

2. Program Penanggulangan Bencana

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait kebencanaan, Peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, peningkatan tata kelola perencanaan dan penyediaan logistik bagi korban bencana, peningkatan ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyusunan dokumen terkait penanggulangan bencana, serta sosialisasi, edukasi dan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, serta peningkatan upaya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

7.2.1.6 Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Program Rehabilitasi Sosial
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak

terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pengelolaan data fakir miskin.

4. Program Penanganan Bencana

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

7.2.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

7.2.2.1 Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan dengan mengacu ke Rencana Tenaga Kerja.

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah pencari kerja yang ditempatkan

melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja.

4. Program Hubungan Industrial

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai regulasi yang berlaku.

7.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan dan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah.

2. Program Perlindungan Perempuan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah dan dunia usaha, dan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

4. Program Perlindungan Khusus Anak

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan

koordinasi.

7.2.2.3 Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah, serta Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi lintas Daerah

7.2.2.4 Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penatagunaan Tanah
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penyelesaian administrasi dokumen pertanahan untuk kegiatan pembangunan daerah

2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Fasilitasi Penyelesaian permasalahan tanah negara.

7.2.2.5 Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengendalian pencemaran limbah dengan peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi pelayanan Lingkungan dan/atau Izin PPLH, pengawasan dan pengendalian izin lingkungan hidup usaha atau kegiatan, penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH, serta menjaga kesinambungan antara

peningkatan aktivitas dan izin investasi dengan kelestarian lingkungan hidup.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, serta Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penilaian kinerja masyarakat atau lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup.

9. Program Pengelolaan Persampahan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, peningkatan peran masyarakat dalam optimalisasi pengelolaan sampah 3R.

7.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mendukung tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan utamanya pada kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Perluasan Cakupan dokumen kependudukan antara lain KTP dan KIA.
2. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan Cakupan Kepemilikan dokumen pencatatan sipil antara lain Akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan cakupan pengelolaan Database Kependudukan utamanya pada pemutakhirannya serta pemanfaatan data kependudukan

7.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Desa
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya penyelenggaraan penataan desa, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penataan desa.
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya fasilitasi kerja sama antar desa, dan pengembangan tata kelola kawasan perdesaan.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya pemberdayaan masayarakat melalui pengembangan

potensi desa dan peningkatan swadya masyarakat dalam pembangunan.

7.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local, pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB dan pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

7.2.2.9 Perhubungan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, pengelolaan dan penyediaan perlengkapan jalan, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan taman parkir, Pengelolaan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas, dan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang.

7.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika mendukung tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan utamanya pada dukungan pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan Isu publik, isu prioritas, dan isu terindikasi krisis serta layanan penginformasiannya kepada masyarakat, serta penanganan terhadap informasi/isu terindikasi krisis untuk kepuasan masyarakat.

2. Program Aplikasi Informatika

   Program ini merupakan program prioritas yang akan mengintervensi sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan dan menjalankan strategi transformasi pelayanan publik. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.

7.2.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pemberian fasilitasi pada koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam.

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi.

3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha Mikro.

4. Program Pengembangan UMKM

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan produksi usaha mikro.

7.2.2.12 Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Promosi Penanaman Modal

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

7.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Peningkatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, wirausaha muda Pemuda, dan Pemuda Kader; dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan prestasi Olahraga; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; dan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

7.2.2.14 Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada ketercukupan penyediaan data statistik sektoral pembangunan untuk mendukung pembangunan satu data Indonesia.

7.2.2.15 Persandian

Kinerja Urusan Persandian mendukung tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan utamanya pada pengamanan informasi.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi kepada perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi. Pada era teknologi informasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi risiko antara lain penyadapan hacking dan berbagai ancaman lainnya.

7.2.2.16 Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan

2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah cagar budaya daerah yang dilestarikan.

3. Program Pengelolaan Permuseuman

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah kunjungan museum.

7.2.2.17 Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembudayaan gemar membaca masyarakat; dan Pengelolaan perpustakaan.

7.2.2.18 Kearsipan

Kinerja Urusan Kearsipan mendukung tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan utamanya pada kualitas pengelolaan kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional dan bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya Peningkatan pengelolaan arsip secara baku pada seluruh perangkat daerah.
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
   Program ini dilaksanakan dengan fokus perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah dan BUMD agar dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

7.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

7.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

7.2.3.2 Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan Destinasi Pariwisata dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Program Pemasaran Pariwisata

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan jalan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pariwisata serta Pelaku Ekonomi Kreatif.

7.2.3.3 Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Penyediaan serta Peredaran Benih/Bibit Ternak

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner, Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

5. Program Penyuluhan Pertanian

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan penyuluhan pertanian

7.2.3.4 Kehutanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

7.2.3.5 Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan. ditambah dengan fasilitiasi penerbitan tanda daftar gudang dan fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri..

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya Menjamin Ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah.

4. Program Pengembangan Ekspor

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan alat - alat timbang yang digunakan baik dalam usaha perdagangan, industri, maupun usahanya lainnya.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

7.2.3.6 Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan IKM yang mempunyai izin usaha industri.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan informasi industri secara lengkap dan terkini.

7.2.3.7 Transmigrasi

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan fasilitasi calon transmigran yang membutuhkan informasi tentang program transmigrasi

7.2.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

7.2.4.1 Perencanaan

Kinerja Perencanaan mendukung tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan utamanya pada tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas.

Program yang akan dilaksanakan oleh unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan merupakan program prioritas yang mendukung/mengintervensi sasaran Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan. Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, APBD) dan tingkat capaian hasil evaluasi Perencanaan pembangunan daerah

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pencapaian tingkat konsistensi program/kegiatan antar dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Perangkat Daerah (RPJM- Renstra, Renstra- Renja, Renja-RKA) yang ditandai dengan nilai perencanaan yang baik pada tiap urusan.

7.2.4.2 Keuangan

Kinerja Keuangan mendukung tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan utamanya pada kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah

Program di Unsur Penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan juga menjadi prioritas yang mengintervensi sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan. Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya mengawal penyusunan dokumen penganggaran yang tepat waktu, realisasi anggaran yang tepat dan cermat, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyajian

Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai SAP

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya peningkatan PAD.

7.2.4.3 Kepegawaian

Kinerja bidang Kepegawaian mendukung tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan utamanya pada penguatan system merit manajemen ASN.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan manajemen ASN berdasarkan merit sistem agar profesional dalam bekerja.

7.2.4.4 Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja bidang Pendidikan dan Pelatihan mendukung tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan utamanya pada peningkatan kapasitas ASN.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas ASN meliputi Latsar bagi CASN, Diklat Manajerial bagi pejabat struktural, Diklat Teknis bagi pejabat administrasi dan Diklat Fungsional bagi pejabat fungsional.

7.2.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Kinerja bidang penelitian dan pengembangn mendukung tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan utamanya pada pemanfaatan hasil kelitbangan

dan inovasi.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan hasil kelitbangan yang bermanfaat bagi Pemerintah dan masyarakat termasuk inovasinya.

7.2.4.6 Sekretariat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah mendukung tujuan terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan utamanya pada koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta pengendalian internal terintegrasi.

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang diterapkan, mengawal ketercapaian SPM, mengkoordinasikan target penurunan angka prevalensi stunting.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi pembangunan yang diterapkan, mengkoordinasikan stabilisasi nilai inflasi.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan organisasi Sekretariat daerah yang meliputi fungsi perencanaan, administrasi pemerintahan, penyusunan kebijakan daerah, pengelolaan SDM,

pengelolaan sarana prasarana termasuk pengadaan barang / jasa pemerintah, pengelolaan organisasi, serta pendukung kinerja Kepala Daerah.

7.2.5 Unsur Pengawasan

7.2.5.1 Inspektorat

Sama dengan beberapa unsur yang lain, program di unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan menjadi prioritas yang mengintervensi sasaran meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan. Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengawasan kinerja perangkat daerah yang ditandai dengan aduan masyarakat selesai ditindaklanjuti dan terselesaikan semuanya.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pendampingan dan asistensi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi, asistensi dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah agar unggul dalam pelayanan publik serta Perangkat Daerah memiliki tingkat pengendalian yang paripurna / level 5.

7.2.6 Unsur Kewilayahan

7.2.6.1 Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penguatan peran dan fungsi serta pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan, serta pembinaan kerukunan antar dan intra umat beragama dalam rangka menjaga kohesivitas sosial di wilayah Kecamatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembenahan administrasi melalui upaya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.

7.2.7 Unsur Pemerintahan Umum

7.2.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penerapan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, serta penguatan koordinasi antar kelembagaan.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Peningkatan upaya pembinaan dan pendidikan politik masyarakat, serta penguatan peran parpol dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik dan etika serta budaya politik.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penguatan regulasi dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan upaya pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan cakupan penyuluhan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) pada generasi muda dan masyarakat, serta penguatan rasa tepo seliro dan toleransi antar umat beragama khususnya wilayah yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

   Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum, penguatan koordinasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik di daerah, serta optimalisasi peran dan fungsi forum koordinasi pimpinan daerah.

Rincian terkait rencana pendanaan terhadap program-program Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada tabel 7.2 sebagai berikut.

Tabel 7. 2 Rencana Program Dan Pendanaan Tahun 2024-2026 Kabupaten Kudus

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**												
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)	NA persen	0.42 persen	0.39 persen	147,196,000	0.36 persen	149,774,000	0.33 persen	102,262,000	0.33 persen	399,232,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM)	97.95 %	100 %	100 %	142,282,718,400	100 %	143,938,611,400	100 %	145,409,649,400	100 %	431,630,979,200	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	100 %	100 %	100 %	26,771,242,000	100 %	27,346,465,000	100 %	28,047,390,000	100 %	82,165,097,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM)	100 %	100 %	100 %	3,319,780,000	100 %	3,319,780,000	100 %	3,319,780,000	100 %	9,959,340,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	56.33 angka	57.00 angka	57.67 angka	70,000,000	58.67 angka	90,000,000	59.67 angka	98,333,000	59.67 angka	258,333,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	50.78 angka	53,78 angka	54.78 angka	70,000,000	59.78 angka	90,000,000	64.78 angka	98,333,000	64.78 angka	258,333,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	62.34 angka	66,27 angka	67.35 angka	70,000,000	70.28 angka	90,000,000	73.22 angka	98,334,000	73.22 angka	258,334,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar	78.54 %	79.33%	80.67 %	125,000,000	82 %	155,000,000	83.33 %	170,000,000	83.33 %	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	**02**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**												
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	100 %	100 %	8,718,096,874	100 %	8,795,673,061	100 %	8,874,630,557	100 %	26,388,400,492	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	91.58 persen	100 persen	100 persen	114,192,000	100 persen	139,314,240	100 persen	169,963,373	100 persen	423,469,613	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	91.92 persen	100 persen	100 persen	118,828,976	100 persen	144,971,351	100 persen	176,865,048	100 persen	440,665,375	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KESEHATAN MASYARAKAT												
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	99.02 persen	100 persen	100 persen	156,896,880	100 persen	191,414,194	100 persen	233,525,316	100 persen	581,836,390	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Desa/ Kelurahan STBM	0 persen	25 persen	50persen	442,111,487	75persen	539,376,015	100persen	658,038,738	100persen	1,639,526,240	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	100 %	100 %	100 %	69,856,455,075	100 %	70,988,893,390	100 %	76,083,758,017	100 %	216,929,106,482	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	100 %	100 %	100 %	212,580,448	100 %	241,637,350	100 %	277,086,771	100 %	731,304,569	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	95.39 persen	100 persen	100 persen	194,956,000	100 persen	237,846,320	100 persen	290,172,510	100 persen	722,974,830	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KESEHATAN MASYARAKAT												
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	97.81 persen	100 persen	100 persen	718,206,050	100 persen	816,964,501	100 persen	937,449,811	100 persen	2,472,620,362	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	85.71 persen	100 persen	100 persen	51,218,543,484	100 persen	57,868,247,257	100 persen	65,756,426,216	100 persen	174,843,216,957	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD)	81.59 Persen	100 persen	86.20 Persen	46,800,000,000	87.50 Persen	48,672,000,000	89.50 Persen	50,618,880,000	89.50 Persen	146,090,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	72.85 persen	100 persen	100 persen	58,376,878	100 persen	71,219,791	100 persen	86,888,145	100 persen	216,484,814	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	72.91 persen	100 persen	100 persen	1,658,109,440	100 persen	1,698,157,136	100 persen	1,747,015,324	100 persen	5,103,281,900	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	78.69 persen	100 persen	100 persen	137,936,735	100 persen	168,282,817	100 persen	205,305,037	100 persen	511,524,589	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	100 %	100 %	48,800,000	100 %	59,536,000	100 %	72,633,920	100 %	180,969,920	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	52.04 persen	100 persen	100 persen	12,381,048	100 persen	15,104,879	100 persen	18,427,952	100 persen	45,913,879	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	48.02 persen	100 persen	100 persen	189,450,140	100 persen	231,129,171	100 persen	281,977,588	100 persen	702,556,899	DINAS KESEHATAN
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1.39 per 1.000 penduduk	1.43 per 1.000 penduduk	1.46 per 1.000 penduduk	26,913,056,542	1.50 per 1.000 penduduk	27,667,247,338	1.53 per 1.000 penduduk	28,511,272,226	1.53 per 1.000 penduduk	83,091,576,106	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KESEHATAN MASYARAKAT												
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	90 Persen	100 persen	100 Persen	1,063,144,746	100 Persen	1,083,614,728	100 Persen	1,108,588,107	100 Persen	3,255,347,581	DINAS KESEHATAN
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	684,293,298	100 persen	753,624,596	100 persen	838,208,779	100 persen	2,276,126,673	DINAS KESEHATAN
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	77.12 persen	80 persen	81.25 persen	1,582,479,898	81.73 persen	1,825,281,865	82.00 persen	2,121,500,266	82.00 persen	5,529,262,029	DINAS KESEHATAN
1	**03**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**												
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)	100 persen	100 persen	100 persen	250,000,000	100 persen	250,000,000	100 persen	250,000,000	100 persen	750,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	38 persen	39 persen	40 persen	2,969,417,200	41 persen	2,969,417,200	42 persen	3,369,417,200	42 persen	9,308,251,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	100 persen	99.1 persen	99.2 persen	1,294,417,200	99.35 persen	4,294,417,200	99.4 persen	1,294,417,200	99.4 persen	6,883,251,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik	90.02 persen	91.125 Persen	92.38 persen	9,240,024,200	93.25 persen	9,564,966,200	94.13 persen	9,866,852,200	94.13 persen	28,671,842,600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	65 persen	66 Persen	67 persen	8,938,991,000	68 persen	9,228,557,000	69 persen	9,651,532,000	69 persen	27,819,080,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berijin	5 persen	6 persen	7 persen	1,700,000,000	8 persen	1,900,000,000	9 persen	2,000,000,000	9 persen	5,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap	92.20 persen	94.25 persen	94.63 persen	65,586,612,400	95.00 persen	67,841,357,400	95.50 persen	77,109,503,400	95.50 persen	210,537,473,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi	47 persen	50 persen	52 persen	400,000,000	54 persen	450,000,000	55 persen	450,000,000	55 persen	1,300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	95 persen	96 persen	97 persen	225,000,000	97 persen	225,000,000	98 persen	225,000,000	98 persen	675,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang	40 persen	50 persen	55 persen	50,000,000	60 persen	50,000,000	65 persen	50,000,000	65 persen	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	50 persen	50 persen	54 persen	1,500,000,000	57 persen	1,500,000,000	60 persen	1,500,000,000	60 persen	4,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**04**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**												
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	100 %	100 %	20,000,000	100 %	35,000,000	100 %	35,000,000	100 %	90,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100 %	100 %	100 %	4,000,000	100 %	4,000,000	100 %	4,000,000	100 %	12,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak	73.11 %	75.13 %	76.52 %	1,249,000,000	77.15 %	1,279,000,000	77.53 %	1,309,000,000	77.53 %	3,837,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	8.94 %	10.44 %	11.10 %	479,000,000	11.77 %	614,000,000	12.43 %	629,000,000	12.43 %	1,722,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	NA persen	16.91 persen	18.91persen	175,000,000	20.91persen	75,000,000	22.91persen	75,000,000	22.91persen	325,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase PSU dalam kondisi baik	10 %	20 %	25 %	1,147,000,000	30 %	1,154,000,000	35 %	1,280,365,000	35 %	3,581,365,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	**05**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**												
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas	100 %	100%	100 %	2,879,260,470	100 %	2,933,340,470	100 %	2,998,083,470	100 %	8,810,684,410	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terselesaikan	75 %	80%	82 %	-	85 %	-	88 %	-	88 %	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	100 %	100%	100 %	337,000,000	100 %	357,000,000	100 %	317,000,000	100 %	1,011,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	12.00 %	14.30 %	17.42 %	40,000,000	18.94 %	40,000,000	20.45 %	40,000,000	20.45 %	120,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Darurat Kebencanaan	100 %	100%	100 %	49,000,000	100 %	55,000,000	100 %	55,000,000	100 %	159,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	100 %	100%	100 %	741,000,000	100 %	761,000,000	100 %	761,000,000	100 %	2,263,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100 %	100%	100 %	90,299,000	100 %	100,000,000	100 %	115,000,000	100 %	305,299,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase ketercapaian SPM Damkar	100 %	100%	100 %	607,344,000	100 %	607,344,000	100 %	607,344,000	100 %	1,822,032,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (response time rate)	69 %	100%	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**06**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**												
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS	64.3 Persen	85 persen	85 Persen	290,051,000	85 Persen	290,900,000	85 Persen	290,396,000	85 Persen	871,347,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	24.54 persen	100 persen	100persen	988,388,000	100persen	1,020,000,000	100persen	1,164,000,000	100persen	3,172,388,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	88.85 Persen	88.95 persen	89.00 Persen	42,011,872,000	90 Persen	43,696,347,000	90 Persen	45,442,800,000	90 Persen	131,151,019,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 Persen	100 persen	100 Persen	125,000,000	100 Persen	125,000,000	100 Persen	125,000,000	100 Persen	375,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar	100 Persen	100 persen	100 Persen	25,000,000	100 Persen	25,000,000	100 Persen	25,000,000	100 Persen	75,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**07**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**												
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja	NA persen	NA persen	0.4 persen	15,000,000	0.5 persen	20,000,000	0.6 persen	22,000,000	0.6 persen	57,000,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan	35 persen	35 persen	35 persen	-	36 persen	-	37 persen	-	37 persen	000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	0.47 persen	0.47 persen	0.48 persen	10,075,000,000	0.49 persen	10,080,000,000	0.50 persen	10,090,590,000	0.50 persen	30,245,590,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	50 persen	50 persen	50 persen	170,000,000	51 persen	200,000,000	52 persen	217,500,000	52 persen	587,500,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	17 persen	17 persen	17 persen	104,000,000	18 persen	144,386,885	19 persen	152,386,885	19 persen	400,773,770	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**08**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**												
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	92.03 Persen	93 persen	93.3 Persen	157,000,000	93.8 Persen	147,000,000	93.8 Persen	137,000,000	93.8 Persen	441,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase ARG pada belanja langsung APBD	32.0 Persen	40 persen	42 Persen	-	47 Persen	-	47 Persen	-	47 Persen	000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 Persen	100 persen	100 Persen	30,000,000	100 Persen	30,000,000	100 Persen	30,000,000	100 Persen	90,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data SIGA yang tervalidasi	100 %	100%	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase forum anak yang aktif	60 persen	62 persen	62 persen	100,000,000	64 persen	100,000,000	68 persen	100,000,000	68 persen	300,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentasi fasilitas layanan publik ramah anak	15 Persen	15 persen	20 Persen	-	25 Persen	-	25 Persen	-	25 Persen	000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100 Persen	100 persen	100Persen	25,000,000	100Persen	25,000,000	100Persen	25,000,000	100Persen	75,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**09**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**												
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang berdaya	60.87 %	60.87 %	65.22 %	12,499,605	69.57 %	12,499,605	73.91 %	12,499,605	73.91 %	37,498,815	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama	100 persen	100 persen	100 persen	499,999,450	100 persen	499,999,450	100 persen	529,999,450	100 persen	1,529,998,350	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase daerah rawan pangan	13.6 persen	13.6 persen	12.90 persen	134,999,675	12.10 persen	154,999,675	11.40 persen	154,999,675	11.40 persen	444,999,025	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman konsumsi	86.5 persen	87 persen	88 persen	74,996,865	89 persen	74,996,865	90 persen	74,996,865	90 persen	224,990,595	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	**10**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**												
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya	77.81 persen	85 persen	90 persen	100,000,000	95 persen	100,000,000	100 persen	100,000,000	100 persen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan	29.9 persen	45 persen	60 persen	350,000,000	75 persen	350,000,000	90 persen	350,000,000	90 persen	1,050,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	**11**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**												
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	790,000,000	100 persen	370,000,000	100 persen	590,000,000	100 persen	1,750,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	0 %	4.17 %	8.33 %	400,000,000	12.50 %	400,000,000	16.67 %	400,000,000	16.67 %	1,200,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	87.50 %	87.52 %	87.54 %	-	87.56 %	-	87.58 %	-	87.58 %	000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau	8.1074 %	8.1126 %	8.1128 %	2,367,000,000	8.1129 %	2,728,000,000	8.1131 %	2,661,000,000	8.1131 %	7,756,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan	39.29 %	48.48 %	55.26 %	5,000,000	60.47 %	5,000,000	64.58 %	5,000,000	64.58 %	15,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	78.29 %	79.08 %	79.87 %	20,000,000	80.65 %	20,000,000	81.41 %	20,000,000	81.41 %	60,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup	46.09 %	51.41 %	54 %	37,900,000	58.43 %	37,900,000	60.57 %	37,900,000	60.57 %	113,700,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	85.71 %	86.67 %	87.50 %	100,000,000	88.24 %	100,000,000	88.89 %	100,000,000	88.89 %	300,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	30,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)	38,633 %	72 %	71 %	12,466,986,000	70 %	12,846,600,000	70 %	13,429,184,000	70 %	38,742,770,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah	25.075 %	27 %	28.00 %	-	30.00 %	-	30.00 %	-	30.00 %	000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	**12**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**												
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	81.16%	82.20 %	83.50 %	1,174,818,380	85 %	1,219,818,380	87.50 %	1,280,000,000	87.50 %	3,674,636,760	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	76.37 persen	95 persen	100 persen	763,840,280	100 persen	775,840,000	100 persen	793,000,000	100 persen	2,332,680,280	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	100%	100%	100 %	518,671,880	100 %	529,671,880	100 %	550,000,000	100 %	1,598,343,760	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**13**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**												
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang tertata	NA %	NA %	2 %	1,886,201,000	3 %	1,225,839,000	4 %	1,250,000,000	4 %	4,362,040,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa	NA %	NA %	10 %	160,000,000	15 %	250,000,000	20 %	300,000,000	20 %	710,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	NA Nilai	NA Nilai	115 Nilai	2,457,250,000	205 Nilai	3,040,089,000	295 Nilai	3,100,000,000	295 Nilai	8,597,339,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	NA Nilai	NA Nilai	33 Nilai	510,900,000	38 Nilai	661,678,000	45 Nilai	750,000,000	45 Nilai	1,922,578,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	**14**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**												
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	NA persen	30 persen	45persen	409,006,000	50persen	399,006,000	50persen	409,006,000	50persen	1,217,018,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20-25 tahun	20-25 tahun	20-25 tahun	-	20-25 tahun	-	20-25 tahun	-	20-25 tahun	000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ber-KB Aktif	64.32 persen	72 persen	72.62 persen	2,663,130,000	73.00 persen	2,653,130,000	73.38 persen	2,653,130,000	73.38 persen	7,969,390,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi (Unmeet need)	15.69 persen	14.2 persen	13.85 persen	-	13.80 persen	-	13.75 persen	-	13.75 persen	000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	10.73 persen	14.5 persen	15.40 persen	-	16.45 persen	-	16.80 persen	-	18.80 persen	000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kec yg memiliki uppks aktif	100 persen	100 persen	100 persen	4,445,413,000	100 persen	4,445,413,000	100 persen	4,445,413,000	100 persen	13,336,239,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**15**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**												
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan	100 persen	100 persen	100 persen	389,108,400	100 persen	389,108,400	100 persen	889,108,400	100 persen	1,667,325,200	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji	82.69 persen	85.69 persen	87.69 persen	250,000,000	92.69 persen	330,000,000	97.69 persen	330,000,000	97.69 persen	910,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	76 persen	77 persen	81 persen	245,907,250	83 persen	360,907,250	85 persen	360,907,250	85 persen	967,721,750	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	77 persen	78 persen	79persen	33,809,201,525	82persen	34,586,756,525	85persen	35,312,651,025	85persen	103,708,609,075	DINAS PERHUBUNGAN
2	**16**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**												
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN	Nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan	NA Nilai	NA Nilai	82 Nilai	5,105,570,000	83 Nilai	5,116,510,000	84 Nilai	5,116,570,000	84 Nilai	15,338,650,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KOMUNIKASI PUBLIK												
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai SPBE domain tatakelola	3 Nilai	3 Nilai	3.2 Nilai	1,229,300,000	3.3 Nilai	1,278,100,000	3.5 Nilai	1,258,127,000	3.5 Nilai	3,765,527,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**17**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**												
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	NA persen	NA persen	5 persen	50,000,000	6 persen	60,000,000	7 persen	61,000,000	7 persen	171,000,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi	15 persen	15 persen	20 persen	235,864,450	22 persen	235,864,450	24 persen	236,864,450	24 persen	708,593,350	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	30 persen	30 persen	33 persen	348,429,550	36 persen	348,429,550	39 persen	350,429,550	39 persen	1,047,288,650	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya	20 persen	20 persen	22 persen	111,785,283	25 persen	129,785,283	28 persen	192,785,283	28 persen	434,355,849	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	**18**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**												

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	NA persen	NA persen	15 persen	54,899,000	20 persen	54,758,000	25 persen	56,700,000	25 persen	166,357,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	NA persen	5 persen	10 persen	135,758,500	20 persen	147,670,000	30 persen	210,087,000	30 persen	493,515,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM atas pelayanan perizinan	95.23 nilai	95.5 nilai	96 nilai	132,993,000	97 nilai	134,359,000	98 nilai	135,324,000	98 nilai	402,676,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal	33.2 persen	40 persen	50 persen	359,389,000	60 persen	361,939,000	70 persen	362,141,000	70 persen	1,083,469,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	72 persen	74 persen	75 persen	79,928,000	80 persen	79,256,000	85 persen	81,570,000	85 persen	240,754,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**19**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**												
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase organisasi pemuda yang aktif	96.96 persen	96.96 persen	96.96 persen	295,944,000	97.97 persen	330,000,000	97.97 persen	352,899,000	97.97 persen	978,843,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	persentase peningkatan prestasi olahraga	2.31 persen	4.70 persen	4.76 persen	7,202,709,000	4.79 persen	7,538,660,000	4.85 persen	7,858,787,000	4.85 persen	22,600,156,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi Pramuka yang aktif	100 persen	100 persen	100 persen	500,000,000	100 persen	500,000,000	100 persen	500,000,000	100 persen	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	**20**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**												
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2.7 Indeks	2.7 Indeks	2.8 Indeks	129,229,000	2.9 Indeks	142,152,000	3 Indeks	155,075,000	3 Indeks	426,456,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**21**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**												
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	247 Indeks	247 Indeks	250 Indeks	49,208,000	270 Indeks	54,129,000	300 Indeks	59,050,000	300 Indeks	162,387,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**22**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**												
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	73 persen	75 persen	78 persen	1,145,000,000	83 persen	1,050,000,000	88 persen	1,050,000,000	88 persen	3,245,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	61,67 persen	65 persen	70 persen	557,500,000	75 persen	695,000,000	80 persen	632,500,000	80 persen	1,885,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum	0 persen	10 persen	10 persen	2,065,481,574	10 persen	2,065,481,574	10 persen	2,080,981,574	10 persen	6,211,944,722	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**23**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**												
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	23.78 Nilai	24.25 Nilai	24.73 Nilai	307,609,000	25.22 Nilai	315,510,000	25.72 Nilai	317,550,000	25.72 Nilai	940,669,000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	**24**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**												
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	50 %	52.63%	57.89 %	368,162,135	63.16 %	366,660,950	68.43 %	393,935,050	68.43 %	1,128,758,135	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan	30.9 %	32.30%	33.5 %	10,000,000	34.9 %	15,109,750	36.2 %	15,109,750	36.2 %	40,219,500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**												
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	persentase nelayan yang berdaya	93.33 persen	94.92 persen	96.83 persen	50,000,000	98.41 persen	50,000,000	100 persen	50,000,000	100 persen	150,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	persentase pembudidaya perikanan yang berdaya	96.92 persen	97.69 persen	98.46 persen	194,999,530	99.23 persen	194,999,530	100 persen	194,999,530	100 persen	584,998,590	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya	97.83 persen	98.48 persen	98.91 persen	89,999,830	99.57 persen	114,999,830	100 persen	114,999,830	100 persen	319,999,490	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	**26**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**												
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya	4 Objek	5 objek	7 Objek	1,351,423,426	10 Objek	1,523,141,426	14 Objek	1,814,303,526	14 Objek	4,688,868,378	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	54.55 Persen	81,82 persen	84 Persen	600,000,000	86 Persen	650,000,000	89 Persen	690,000,000	61 Persen	1,940,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	NA persen	NA persen	18 Persen	165,000,000	24 Persen	105,000,000	30 Persen	130,000,000	30 Persen	400,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**27**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**												
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai	69.35 persen	80.05 persen	84.68 persen	955,000,000	87.95 persen	955,000,000	91.15 persen	955,000,000	91.15 persen	2,865,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase prasarana pertanian kondisi baik	69.44 persen	70.36 persen	70.76 persen	8,250,000,000	71.16 persen	8,685,000,000	71.56 persen	9,085,000,000	71.56 persen	26,020,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	persentase hewan terserang penyakit yang tertangani	99 persen	100 persen	100 persen	175,000,000	100 persen	175,000,000	100 persen	175,000,000	100 persen	525,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit	85 persen	86 persen	87 persen	150,000,000	88 persen	150,000,000	89 persen	150,000,000	89 persen	450,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase kelompok tani yang berdaya	13.81 persen	14.60 persen	20.63 persen	1,349,000,000	26.67 persen	1,349,000,000	41.20 persen	1,349,000,000	41.20 persen	4,047,000,000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase kelompok ternak yang berdaya	NA persen	8.85 persen	16.26persen	-	21.13persen	-	25.16persen	-	25.16persen	000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	**28**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**												
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	persentase tutupan lahan tahura	14.92 %	19.90 %	24.87 %	15,000,000	29.85 %	15,000,000	34.82 %	15,000,000	34.82 %	45,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3	**30**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**												
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	68.99 persen	69 persen	70 persen	4,000,000	72 persen	4,000,000	73 persen	5,000,000	73 persen	13,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	75 persen	80 persen	80 persen	4,916,050,000	85 persen	5,132,271,000	90 persen	5,350,317,000	90 persen	15,398,638,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Bahan Pokok Penting yag harganya stabil	78.26 persen	79 persen	79 persen	31,000,000	80 persen	32,500,000	81 persen	53,000,000	81 persen	116,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Eskpor	0.1 persen	0,12 persen	0.15 persen	265,000,000	0.20 persen	315,000,000	0.25 persen	440,000,000	0.25 persen	1,020,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi	67.95 persen	94 persen	94 persen	65,000,000	97 persen	65,000,000	98 persen	75,000,000	98 persen	205,000,000	DINAS PERDAGANGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya	5 persen	5 persen	5 persen	414,632,000	5 persen	320,925,000	5 persen	347,244,000	15 persen	1,082,801,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**31**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**												
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi	4 persen	4 persen	4.5 persen	41,261,261,000	4.8 persen	43,321,351,000	5.3 persen	45,456,445,000	5.3 persen	130,039,057,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri	8 persen	8 persen	8.4 persen	2,500,000	8.8 persen	7,500,000	9.5 persen	8,500,000	9.5 persen	18,500,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	3.7 persen	3.7 persen	3.8 persen	7,500,000	4.0 persen	17,500,000	4.2 persen	18,500,000	4.2 persen	43,500,000	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**		**SEKRETARIAT DAERAH**												
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Pemerintahan dan Kesra	NA persen	NA persen	70 Persen	61,238,570,000	75 Persen	62,760,957,000	80 Persen	64,378,682,000	80 Persen	188,378,209,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	NA persen	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Angka Inflasi	6,4 Angka	3,5 +/- 1 Angka	3 +/- 1 Angka	-	3 +/- 1 Angka	-	3 +/- 1 Angka	-	3 +/- 1 Angka	000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PEMBANGUNAN												
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Manajemen Risiko Indeks	2.750 Indeks	2,78 Indeks	2.80 Indeks	-	2.85 Indeks	-	2.90 Indeks	-	2.90 Indeks	000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Perekonomian dan Pembangunan	NA persen	NA persen	70 Persen	1,985,437,000	75 Persen	2,206,624,000	80 Persen	2,457,798,000	80 Persen	6,649,859,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	61.5 Persen	63 Persen	65Persen	-	67Persen	-	69Persen	-	69Persen	000	SEKRETARIAT DAERAH
4	**02**		**SEKRETARIAT DPRD**												
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan	88.95 Persen	100 Persen	100 Persen	19,515,623,000	100 Persen	22,761,757,000	100 Persen	21,876,794,000	100 Persen	64,154,174,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	000	SEKRETARIAT DPRD
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**01**		**PERENCANAAN**												

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	100%	100 %	165,000,000	100 %	170,000,000	100 %	200,000,000	100 %	535,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Konsistensi Perencanaan Daerah	100 %	100%	100 %	2,450,696,000	100 %	2,197,566,000	100 %	2,429,472,000	100 %	7,077,734,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud	100 %	100%	100 %	460,000,000	100 %	480,000,000	100 %	500,000,000	100 %	1,440,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswilekda	100 %	100%	100 %	370,000,000	100 %	400,000,000	100 %	480,000,000	100 %	1,250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**02**		**KEUANGAN**												
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	4.24 persen	2.78 persen	2.75 persen	267,341,787,000	2.20 persen	270,162,460,000	2.20 persen	275,585,598,000	2.20 persen	813,089,845,000	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Penganggaran Daerah	100 Indeks	100 indeks	100 Indeks	1,059,602,340	100 Indeks	1,059,602,340	100 Indeks	1,059,602,340	100 Indeks	3,178,807,020	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit	2 %	2%	2 %	610,426,500	1.8 %	610,426,500	1.7 %	610,426,500	1.7 %	1,831,279,500	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	100 persen	100 Persen	3,615,360,550	100 Persen	1,485,000,000	100 Persen	1,235,000,000	100 Persen	6,335,360,550	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan PAD	24.032.399.000 Rupiah	24.032.399.000 Rupiah	110.139.072.000 Rupiah	1,788,389,993	22.205.972.000 Rupiah	1,885,955,542	30.082.328.000 Rupiah	1,986,582,402	162.427.372.000 Rupiah	5,660,927,937	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**03**		**KEPEGAWAIAN**												
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi	0.068 Indeks	0,068 Indeks	0.068Indeks	1,420,000,000	0.068Indeks	1,420,000,000	0.068Indeks	1,420,000,000	0.068Indeks	4,260,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	0.166 Indeks	0,187 Indeks	0.200 Indeks	1,320,000,000	0.202 Indeks	1,320,000,000	0.207 Indeks	1,320,000,000	0.207 Indeks	3,960,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	0.045 Indeks	0,056 Indeks	0.068 Indeks	459,480,000	0.068 Indeks	898,942,000	0.074 Indeks	589,319,000	0.074 Indeks	1,947,741,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0.189 Indeks	0,210 Indeks	0.221 Indeks	275,000,000	0.227 Indeks	275,000,000	0.251 Indeks	275,000,000	0.251 Indeks	825,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**04**		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**												
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN	11.87 Indeks	14,59 Indeks	17.31 Indeks	2,369,000,000	20.03 Indeks	2,369,000,000	22.75 Indeks	2,369,000,000	22.75 Indeks	7,107,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	**05**		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**												
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian pengembangan dise minarkan/dipublika sik an	20 %	20 %	20 %	530,000,000	20 %	559,600,000	20 %	650,000,000	20 %	1,739,600,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**												
6	**01**		**INSPEKTORAT DAERAH**												
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengaduan yang ditangani sesuai standar	100 %	100%	100 %	40,000,000	100 %	44,000,000	100 %	48,400,000	100 %	132,400,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti	65 %	65%	70 %	820,156,000	71 %	902,171,600	72 %	992,388,760	72 %	2,714,716,360	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti	65 %	65%	70 %	1,132,579,000	71 %	1,218,431,900	72 %	1,311,499,840	72 %	3,662,510,740	INSPEKTORAT DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	81 %	84%	86 %	650,383,500	88 %	715,421,850	90 %	786,964,035	90 %	2,152,769,385	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Integritas	75.2 Indeks	76.5 indeks	78 Indeks	77,851,000	80 Indeks	85,636,100	82 Indeks	98,481,515	82 Indeks	261,968,615	INSPEKTORAT DAERAH
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)	92 Nilai	92.5 Nilai	93 Nilai	2,110,710,070	94 Nilai	2,247,103,665	95 Nilai	2,427,346,648	95 Nilai	6,785,160,383	INSPEKTORAT DAERAH
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**		**KECAMATAN**												
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	7,500,000	76 Nilai	10,000,000	80 Nilai	10,000,000	80 Nilai	27,500,000	KECAMATAN DAWE
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	86,190,500	76 Nilai	82,190,000	80 Nilai	82,190,000	80 Nilai	250,570,500	KECAMATAN JATI
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	12,700,000	76 Nilai	12,700,000	80 Nilai	12,700,000	80 Nilai	38,100,000	KECAMATAN MEJOBO

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	9,650,000	76 Nilai	9,750,000	80 Nilai	10,750,000	80 Nilai	30,150,000	KECAMATAN KALIWUNGU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	3,000,000	76 Nilai	3,000,000	80 Nilai	3,000,000	80 Nilai	9,000,000	KECAMATAN KOTA KUDUS
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	15,000,000	76 Nilai	15,000,000	80 Nilai	25,000,000	80 Nilai	55,000,000	KECAMATAN GEBOG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	40,500,000	76 Nilai	43,500,000	80 Nilai	46,000,000	80 Nilai	130,000,000	KECAMATAN BAE
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	10,000,000	76 Nilai	10,000,000	80 Nilai	10,000,000	80 Nilai	30,000,000	KECAMATAN JEKULO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	16,500,000	76 Nilai	17,000,000	80 Nilai	27,000,000	80 Nilai	60,500,000	KECAMATAN UNDAAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai kepuasan layanan kecamatan	91.9 Nilai	90.3 Nilai	90.5 Nilai	27,017,000	90.7 Nilai	27,017,000	91 Nilai	27,017,000	91 Nilai	81,051,000	KECAMATAN JEKULO
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai kepuasan layanan kecamatan	90.06 Nilai	90.1 Nilai	90.3 Nilai	7,000,000	90.4 Nilai	7,000,000	90.5 Nilai	9,000,000	90.5 Nilai	23,000,000	KECAMATAN UNDAAN
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai kepuasan layanan kecamatan	84.6 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	86,190,500	87 Nilai	90,191,000	88 Nilai	90,191,000	88 Nilai	266,572,500	KECAMATAN JATI
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NIlai kepuasan layanan kecamatan	85.88 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	40,500,000	88 Nilai	43,500,000	89 Nilai	46,000,000	89 Nilai	130,000,000	KECAMATAN BAE
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai kepuasan layanan kecamatan	91.93 Nilai	92 Nilai	92.2 Nilai	12,000,000	92.7 Nilai	12,000,000	93.3 Nilai	12,000,000	93.3 Nilai	36,000,000	KECAMATAN KOTA KUDUS
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NIlai kepuasan layanan kecamatan	85.04 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	7,500,000	88 Nilai	10,000,000	89 Nilai	10,000,000	89 Nilai	27,500,000	KECAMATAN DAWE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai kepuasan layanan kecamatan	84.3 Nilai	90 Nilai	91 Nilai	9,650,000	92 Nilai	9,750,000	93 Nilai	10,750,000	93 Nilai	30,150,000	KECAMATAN KALIWUNGU
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai kepuasan layanan kecamatan	85.45 Nilai	86 Nilai	86.5 Nilai	25,000,000	87 Nilai	30,000,000	87.5 Nilai	35,000,000	87.5 Nilai	90,000,000	KECAMATAN GEBOG
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai kepuasan layanan kecamatan	90.99 Nilai	91 Nilai	92 Nilai	69,167,000	92.5 Nilai	14,990,000	93 Nilai	21,580,000	93 Nilai	105,737,000	KECAMATAN MEJOBO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	89 %	89 %	91 %	59,000,000	92 %	60,000,000	93 %	60,000,000	93 %	179,000,000	KECAMATAN BAE
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %	91 %	92 %	46,300,000	93 %	196,300,000	94 %	46,300,000	94 %	288,900,000	KECAMATAN MEJOBO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %	92 %	94 %	70,000,000	96 %	80,000,000	98 %	90,000,000	98 %	240,000,000	KECAMATAN UNDAAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	88 %	89 %	90 %	200,000,000	91 %	175,000,000	92 %	180,000,000	92 %	555,000,000	KECAMATAN DAWE
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	88 %	89 %	90 %	5,236,642,085	91 %	5,789,048,085	92 %	6,302,260,085	92 %	17,327,950,255	KECAMATAN KOTA KUDUS
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %	91%	92 %	50,000,000	93 %	50,000,000	94 %	50,000,000	94 %	150,000,000	KECAMATAN JEKULO
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	86 %	87%	88 %	110,000,000	89 %	119,000,000	90 %	128,000,000	90 %	357,000,000	KECAMATAN KALIWUNGU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	70 %	72%	75 %	140,000,000	77 %	150,000,000	80 %	160,000,000	80 %	450,000,000	KECAMATAN GEBOG
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %	91%	92 %	60,684,390	93 %	60,684,390	94 %	60,684,390	94 %	182,053,170	KECAMATAN JATI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	25,000,000	100 %	30,000,000	100 %	35,000,000	100 %	90,000,000	KECAMATAN BAE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	23,250,000	100 %	23,250,000	100 %	23,250,000	100 %	69,750,000	KECAMATAN MEJOBO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	6,750,000	100 %	6,750,000	100 %	6,750,000	100 %	20,250,000	KECAMATAN JEKULO
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	45,000,000	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	150,000,000	KECAMATAN UNDAAN
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	90,000,000	KECAMATAN JATI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	45,000,000	100 %	57,000,000	100 %	85,000,000	100 %	187,000,000	KECAMATAN KALIWUNGU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	503,870,941	100 %	503,870,941	100 %	503,870,941	100 %	1,511,612,823	KECAMATAN KOTA KUDUS
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100%	100 %	25,000,000	100 %	30,000,000	100 %	35,000,000	100 %	90,000,000	KECAMATAN GEBOG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	165,000,000	100 %	125,000,000	100 %	130,000,000	100 %	420,000,000	KECAMATAN DAWE
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase konflik yang tertangani	85 %	86%	87 %	120,000,000	88 %	126,000,000	89 %	150,000,000	89 %	396,000,000	KECAMATAN KALIWUNGU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase konflik yang tertangani	91 %	92%	93 %	65,000,000	94 %	70,000,000	95 %	75,000,000	95 %	210,000,000	KECAMATAN UNDAAN
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase konflik yang tertangani	92 %	93%	94 %	60,000,000	95 %	65,000,000	96 %	70,000,000	96 %	195,000,000	KECAMATAN BAE
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase konflik yang tertangani	75 %	76%	77 %	59,624,000	78 %	59,624,000	79 %	59,624,000	79 %	178,872,000	KECAMATAN JEKULO
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase konflik yang tertangani	75 %	76%	77 %	880,204,790	78 %	880,204,790	79 %	880,204,790	79 %	2,640,614,370	KECAMATAN KOTA KUDUS
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase konflik yang tertangani	85 %	86%	87 %	70,000,000	88 %	80,000,000	89 %	85,000,000	89 %	235,000,000	KECAMATAN DAWE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase konflik yang tertangani	90 %	91%	92 %	124,510,900	93 %	124,510,900	94 %	124,510,900	94 %	373,532,700	KECAMATAN JATI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase konflik yang tertangani	75 %	76%	77 %	60,000,000	78 %	65,000,000	79 %	70,000,000	79 %	195,000,000	KECAMATAN GEBOG
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase konflik yang tertangani	85 %	86%	87 %	60,200,000	88 %	60,200,000	89 %	60,200,000	89 %	180,600,000	KECAMATAN MEJOBO
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	59,200,000	97 %	59,200,000	100 %	59,200,000	100 %	177,600,000	KECAMATAN KOTA KUDUS
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	28,025,000	97 %	28,025,000	100 %	28,025,000	100 %	84,075,000	KECAMATAN JEKULO
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	55,200,000	97 %	85,200,000	100 %	97,200,000	100 %	237,600,000	KECAMATAN KALIWUNGU
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	45,000,000	97 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	150,000,000	KECAMATAN BAE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	45,700,000	97 %	75,837,000	100 %	307,700,000	100 %	429,237,000	KECAMATAN MEJOBO
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	80,000,000	97 %	90,000,000	100 %	100,000,000	100 %	270,000,000	KECAMATAN GEBOG
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	46,097,364	97 %	46,097,364	100 %	46,097,364	100 %	138,292,092	KECAMATAN JATI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	250,000,000	97 %	225,000,000	100 %	275,000,000	100 %	750,000,000	KECAMATAN DAWE
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	95,658,000	97 %	104,859,000	100 %	112,439,000	100 %	312,956,000	KECAMATAN UNDAAN
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**												
8	**01**		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**												
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dari Kelompok Radikal yang Tertangani	100 %	100%	100 %	1,564,310,000	100 %	1,831,518,000	100 %	2,097,553,198	100 %	5,493,381,198	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik masyarakat	100 %	100%	100 %	50,851,506,000	100 %	4,915,845,000	100 %	2,861,035,000	100 %	58,628,386,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100 %	100%	100 %	152,650,000	100 %	202,650,000	100 %	253,500,000	100 %	608,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Potensi Konflik SARA Tertangani	100 %	100%	100 %	239,800,000	100 %	204,800,000	100 %	305,500,000	100 %	750,100,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100%	100 %	381,100,000	100 %	432,500,000	100 %	555,785,802	100 %	1,369,385,802	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	**X X**														
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	88.31 Indeks	89 Indeks	89 Indeks	51,276,023,000	89.5 Indeks	50,710,998,000	89.7 Indeks	48,809,285,000	89.7 Indeks	150,796,306,000	SEKRETARIAT DAERAH
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kesbangpol)	29 Nilai	32 Nilai	35 Nilai	3,559,648,000	38 Nilai	3,483,524,000	41 Nilai	2,905,224,000	41 Nilai	9,948,396,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah (Arpus)	33 Nilai	35 Nilai	37 Nilai	5,059,810,865	39 Nilai	5,343,583,300	40 Nilai	5,538,724,200	40 Nilai	15,942,118,365	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae)	28 Nilai	34 Nilai	35 Nilai	3,828,595,000	36 Nilai	4,033,133,000	37 Nilai	4,188,961,000	37 Nilai	12,050,689,000	KECAMATAN BAE
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)	47 Nilai	47 Nilai	48 Nilai	7,800,395,000	49 Nilai	8,322,027,000	50 Nilai	9,016,746,000	50 Nilai	25,139,168,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPBD)	35 Nilai	35 Nilai	36 Nilai	2,944,067,000	37 Nilai	3,088,554,000	38 Nilai	3,277,702,000	38 Nilai	9,310,323,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			KABUPATEN/KOTA												
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPPKAD)	31 nilai	31 nilai	40 nilai	22,245,686,617	45 nilai	23,214,871,618	50 nilai	23,883,229,758	50 nilai	69,343,787,993	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Budpar)	37 Nilai	39 Nilai	41 Nilai	12,697,322,000	43 Nilai	13,362,004,000	45 Nilai	13,791,681,900	45 Nilai	39,851,007,900	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dawe)	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	4,201,784,000	40 Nilai	4,547,885,000	40 Nilai	4,693,151,000	40 Nilai	13,442,820,000	KECAMATAN DAWE
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora)	32 Nilai	32 nilai	32 Nilai	445,201,404,600	32 Nilai	464,670,085,600	33 Nilai	478,337,014,600	33 Nilai	1,388,208,504,800	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	32 nilai	40 nilai	41 nilai	80,073,513,001	42 nilai	84,970,621,000	43 nilai	88,728,419,299	43 nilai	253,772,553,300	DINAS KESEHATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PKPLH)	28 Nilai	28 Nilai	30 Nilai	21,492,169,000	32 Nilai	22,823,321,000	35 Nilai	23,646,130,000	35 Nilai	67,961,620,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PMD)	40 Nilai	42 Nilai	44 Nilai	4,474,945,000	46 Nilai	4,780,589,000	48 Nilai	4,950,272,000	48 Nilai	14,205,806,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PUPR)	42 Nilai	42 Nilai	43 Nilai	13,546,637,000	44 Nilai	14,316,957,000	45 Nilai	14,895,774,000	45 Nilai	42,759,368,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinsos)	39 Nilai	44 Nilai	46 Nilai	7,792,406,000	48 Nilai	8,310,592,000	48 Nilai	8,581,887,000	48 Nilai	24,684,885,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dishub)	28 Nilai	28.1 nilai	28.3 nilai	12,176,332,825	29.1 nilai	13,595,740,825	30.0 Nilai	14,889,078,325	30.0 Nilai	40,661,151,975	DINAS PERHUBUNGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil)	43 nilai	44 Nilai	45 nilai	5,181,334,460	46 nilai	5,524,616,740	47 nilai	5,755,823,000	47 nilai	16,461,774,200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Gebog)	44 Nilai	44 Nilai	45 Nilai	4,015,553,000	45 Nilai	4,220,763,000	45 Nilai	4,362,916,000	45 Nilai	12,599,232,000	KECAMATAN GEBOG
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Inspektorat)	33 Nilai	34 Nilai	35 Nilai	10,169,320,430	37 Nilai	10,259,192,885	38 Nilai	10,212,888,202	38 Nilai	30,641,401,517	INSPEKTORAT DAERAH
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jati)	46 Nilai	46 Nilai	46 Nilai	4,311,426,346	46 Nilai	4,571,185,346	46 Nilai	4,775,020,346	46 Nilai	13,657,632,038	KECAMATAN JATI
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jekulo)	45 Nilai	45 Nilai	45 Nilai	4,496,495,000	45 Nilai	4,753,052,000	45 Nilai	4,953,949,000	45 Nilai	14,203,496,000	KECAMATAN JEKULO
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kaliwungu)	37 Nilai	39 Nilai	40 Nilai	4,115,416,000	41 Nilai	4,302,243,000	43 Nilai	4,419,084,000	43 Nilai	12,836,743,000	KECAMATAN KALIWUNGU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kepegawaian)	48 Nilai	48 Nilai	48 Nilai	46,095,782,000	48 Nilai	48,616,367,000	48 Nilai	51,144,527,000	48 Nilai	145,856,676,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo)	41 Nilai	42 Nilai	43 Nilai	17,034,748,000	44 Nilai	18,045,147,000	45 Nilai	19,053,952,000	45 Nilai	54,133,847,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kota)	28 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	19,032,683,184	40 Nilai	19,853,087,184	46 Nilai	20,448,893,184	46 Nilai	59,334,663,552	KECAMATAN KOTA KUDUS
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Mejobo)	39 Nilai	40 Nilai	41 Nilai	4,469,578,000	42 Nilai	4,604,043,000	43 Nilai	4,718,463,000	43 Nilai	13,792,084,000	KECAMATAN MEJOBO
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Naker)	44 Nilai	44 Nilai	45 Nilai	11,002,410,717	46 Nilai	11,498,069,832	47 Nilai	11,883,365,832	47 Nilai	34,383,846,381	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Perdagangan)	30 Nilai	32 Nilai	35 Nilai	18,541,538,000	40 Nilai	19,571,449,000	45 Nilai	20,204,434,000	45 Nilai	58,317,421,000	DINAS PERDAGANGAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Pertanian)	38 Nilai	38 Nilai	40 Nilai	14,633,601,045	41 Nilai	15,317,414,045	42 Nilai	15,818,288,045	42 Nilai	45,769,303,135	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (PTSP)	34 Nilai	35 Nilai	36 Nilai	5,504,628,500	38 Nilai	5,826,557,000	39 Nilai	6,012,925,000	0 Nilai	17,344,110,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (RSUD)	44 nilai	47 nilai	47 nilai	197,657,657,000	48 nilai	206,570,727,000	48 nilai	215,960,066,000	48 nilai	620,188,450,000	DINAS KESEHATAN
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Satpol PP)	20 Nilai	35 Nilai	35.50 Nilai	8,736,477,530	36 Nilai	9,337,388,530	36.50 Nilai	9,795,249,530	36.50 Nilai	27,869,115,590	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (set DPRD)	31 Nilai	32 Nilai	33 Nilai	53,953,977,000	34 Nilai	52,562,895,000	35 Nilai	55,117,208,000	35 Nilai	161,634,080,000	SEKRETARIAT DPRD
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Undaan)	36 Nilai	39 Nilai	40 Nilai	3,765,049,000	41 Nilai	3,955,192,000	42 Nilai	4,090,482,000	42 Nilai	11,810,723,000	KECAMATAN UNDAAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X	X X	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	NA persen	70 Persen	70 Persen		75 Persen		80 Persen		80 Persen		SEKRETARIAT DAERAH
			JUMLAH					2,251,308,278,000		2,287,436,109,000		2,368,237,510,000		6,906,981,897,000	

BAB VIII
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah dan IKU masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

8.1 Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun ke depan. Adapun IKU Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 8.1 sebagai berikut.

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target tahun ke -				Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75.89 indeks	76.48 indeks	76.32-76.78 indeks	76.65-77.22 indeks	76.97-77.48 indeks	76.97-77.48 indeks
2	Indeks Pendidikan	11.16 indeks	11.25 indeks	11.53 indeks	11.60 indeks	11.68 indeks	11.68 indeks
3	Angka Stunting	19 persen	18.6 persen	14 persen	13.5 persen	13 persen	13 persen
4	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0.6827 indeks	0.6830 indeks	0.6832 indeks	0.6834 indeks	0.6836 indeks	0.6836 indeks
5	Angka Kemiskinan	7.41 persen	7.18 persen	6.96 persen	6.76 persen	6.56 persen	6.56 persen
6	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri	3.96 persen	5 persen	8 persen	10 persen	12 persen	12 persen
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.21 persen	2.95-3.4 persen	3.19 persen	3.13 persen	3.08 persen	3.08 persen
8	Pendapatan Per Kapita	133.88 Juta Rp	136.59 Juta Rp	139.78 Juta Rp	142.97 Juta Rp	146.16 Juta Rp	146.16 Juta Rp
9	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	6.85 persen	5.67 -5.94 persen	5.70-6.1 9 persen	5.94-6.3 1 persen	6.13-6.4 4 persen	6.13-6.4 4 persen
10	Realisasi Investasi	1086 Milyar Rp	1103 Milyar Rp	1108 Milyar Rp	1114 Milyar Rp	1119 Milyar Rp	1119 Milyar Rp
11	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7675 indeks	0.7680 indeks	0.7700 indeks	0.7750 indeks	0.7800 indeks	0.7800 indeks
12	Indeks Pembangunan Kecamatan	87.54 Indeks	88.28 indeks	89.09 Indeks	89.92 Indeks	90.59 Indeks	90.59 Indeks
13	Persentase Desa Mandiri	20 persen	21 persen	22 persen	23 persen	24 persen	24 persen
14	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	119.71 indeks	102.4 indeks	101 indeks	100 indeks	99 indeks	99 indeks
15	Angka Konflik Sosial	1 Angka	0 Angka	0 Angka	0 Angka	0 Angka	0 Angka

No	Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target tahun ke -				Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54.880 Indeks	55.360 indeks	55.997 Indeks	56.633 Indeks	57.270 Indeks	57.270 Indeks
17	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	69.21 indeks	69.7 indeks	70 indeks	71.9 indeks	73 indeks	73 indeks
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	60 Indeks	67 Indeks	68 Indeks	69 Indeks	70 Indeks	70 Indeks
19	Nilai SAKIP	71.13 Nilai	71.3 Nilai	71.3 Nilai	71.8 Nilai	72.2 Nilai	72.2 Nilai
20	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.19 Indeks	4.22 Indeks	4.25 Indeks	4.35 Indeks	4.45 Indeks	4.45 Indeks

8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat PD. IKU tersebut secara langsung mendukung capaian IKU Daerah. Adapun IKU Perangkat Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 8.2 sebagai berikut.

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
		Rata - rata Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.25 tahun	13.4 tahun	13.6 tahun	13.7 tahun	13.8 tahun	13.8 tahun
		Rata - rata lama sekolah (RLS)	9.06 tahun	9.1 tahun	9.45 tahun	9.50 tahun	9.55 tahun	9.55 tahun
		Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam Pembangunan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Persentase cabang olahraga yang diikuti	79.16 persen	88 persen	88 persen	92 persen	100 persen	100 persen
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	72.71 nilai	73 nilai	76 nilai	77 nilai	78 nilai	78 nilai
2	DINAS KESEHATAN							
		Angka Kematian Balita (AKBa)	9.1 per 1.000 KH	8.63 per 1.000 KH	8.41 per 1.000 KH	8.19 per 1.000 KH	7.50 per 1.000 KH	7.50 per 1.000 KH
		Angka Kematian Bayi (AKB)	7.7 per 1.000 KH	7.7 per 1.000 KH	7.7 per 1.000 KH	7.5 per 1.000 KH	7.0 per 1.000 KH	7.0 per 1.000 KH
		Angka Kematian Ibu (AKI)	88.24 per 100.000 KH	84.41 per 100.000 KH	80.58 per 100.000 KH	80.27 per 100.000 KH	80.00 per 100.000 KH	80.00 per 100.000 KH
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.35 nilai	0.35 nilai	0.4 nilai	0.45 nilai	0.5 nilai	0.5 nilai
		Nilai Akreditasi (RSUD)	84.25 nilai (Paripurna)	85 nilai (Paripurna)	87 nilai (Paripurna)	89 nilai (Paripurna)	91 nilai (Paripurna)	91 nilai (Paripurna)

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	91.93 nilai	92.43 nilai	92.93 nilai	93.43 nilai	93.93 nilai	93.93 nilai
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (RSUD)	74.58 nilai	78 nilai	80 nilai	81 nilai	82 nilai	82 nilai
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
		Indeks Pekerjaan Umum	84.84 persen	84.90 persen	84.94 persen	85.31 persen	86.13 persen	86.13 persen
		Persentase rumah tangga berakses air minum aman	NA persen	5 persen	15 persen	18 persen	21 persen	21 persen
		Persentase rumah tangga berakses Sanitasi aman	NA persen	5 persen	15 persen	16 persen	17 persen	17 persen
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan air limbah domestik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Persentase Warna Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - hari	98.15 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	45 indeks	48.67 indeks	76 indeks	78.5 indeks	81.5 indeks	81.5 indeks
		Persentase penyelesaian tanah yang terkena pembangunan	74.32 persen	80 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		untuk kepentingan umum						
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81.15 nilai	82 nilai	83 nilai	84 nilai	85 nilai	85 nilai
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97.2 persen	97.54 persen	97.88 persen	98.24 persen	98.62 persen	98.62 persen
		Persentase luas permukiman kumuh	0.02 persen	0.176 persen	0.171 persen	0.167 persen	0.163 persen	0.163 persen
		Indeks Kualitas Air (IKA)	43.75 indeks	45 indeks	46.670 indeks	48.330 indeks	50.000 indeks	50.000 indeks
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	79.63 indeks	79.65 indeks	79.670 indeks	79.700 indeks	79.720 indeks	79.720 indeks
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	28.220 indeks	28.229 indeks	28.230 indeks	28.231 indeks	28.233 indeks	28.233 indeks
		Persentase pengelolaan persampahan	63.708 persen	99 persen	99 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	84.36 nilai	84.39 nilai	84.41 nilai	84.44 nilai	84.46 nilai	84.46 nilai
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	NA indeks	70 indeks	72 indeks	75 indeks	75 indeks	75 indeks
		Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	75 persen	80 persen	89 persen	90 persen	92 persen	92 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	75 nilai	76 nilai	77 nilai	78 nilai	79 nilai	79 nilai
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.51 indeks	0.68 indeks	0.70 indeks	0.71 indeks	0.72 indeks	0.72 indeks
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	72.82 nilai	73 nilai	74 nilai	75 nilai	76 nilai	76 nilai
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Indeks Pembangunan Gender	92,96	93,20	93,45	93,81	93,81	93,81
		Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	3.96 persen	4.1 persen	4.3 persen	4.9 persen	5.4 persen	5.4 persen

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Sosial) yang tergraduasi						
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65.54 indeks	65.6 indeks	65.77 indeks	65.92 indeks	66.32 indeks	66.32 indeks
		Strata Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
		Total Fertility Rate (TFR)	2.11 angka	2.1 angka	2.1 angka	2.1 angka	2.1 angka	2.1 angka
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	79.35 nilai	80.20 nilai	81 nilai	81.7 nilai	82.6 nilai	82.6 nilai
8	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
		Tingkat Kesempatan Kerja	96.39 persen	96.51 persen	96.65 persen	96.81 persen	96.99 persen	96.99 persen
		Persentase koperasi berkualitas	19 persen	20 persen	20 persen	21 persen	22 persen	22 persen
		Persentase usaha mikro yang meningkat omzet usahanya	NA persen	30 persen	33 persen	36 persen	39 persen	39 persen
		Persentase pertumbuhan IKM	0.37 persen	0.40 persen	0.40 persen	0.45 persen	0.50 persen	0.50 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	76.63 nilai	77.63 nilai	78.63 nilai	79.63 nilai	80.1 nilai	80.1 nilai

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
		Persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	77.97 persen	90.48 persen	94.50 persen	95 persen	95.83 persen	95.83 persen
		Persentase Perangkat Daerah pengguna hak akses data kependudukan sesuai standar	33.33 persen	45.45 persen	57.58 persen	69.70 persen	81.82 persen	81.82 persen
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	94.35 persen	94.45 persen	94.55 nilai	94.65 nilai	94.75 nilai	94.75 nilai
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
		Persentase Desa Mandiri	20 persen	21 persen	22 persen	23 persen	24 persen	24 persen
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	NA indeks	NA indeks	13.01 indeks	17.89 indeks	22.76 indeks	22.76 indeks
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	68.27 Nilai	85 Nilai	70 nilai	71 nilai	72 nilai	72 nilai
11	DINAS PERHUBUNGAN							
		Indeks Fatalitas per 100rb penduduk	9.86 indeks	9.60 indeks	9.64 indeks	9.53 indeks	9.42 indeks	9.42 indeks
		Indeks Fatalitas per 10rb kendaraan	1.49 indeks	1.45 indeks	1.41 indeks	1.37 indeks	1.33 indeks	1.33 indeks

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		V/C ratio ruas jalan utama pada jam sibuk	0.6 nilai	0.58 nilai	0.57 nilai	0.56 nilai	0.55 nilai	0.55 nilai
		Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0.68 angka	0.68 angka	0.68 angka	0.69 angka	0.69 angka	0.69 angka
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	72.82 nilai	76.77 nilai	76.80 nilai	77.43 nilai	80.02 nilai	80.02 nilai
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
		Indeks SPBE	3.38 indeks	3.4 indeks	3.5 indeks	3.6 indeks	3.7 indeks	3.7 indeks
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	85.95 indeks	86 indeks	87 indeks	88 indeks	89 indeks	89 indeks
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	82.37 nilai	82.38 nilai	82.39 nilai	82.40 nilai	82.41 nilai	82.41 nilai
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
		Investor yang merealisasikan investasinya	2899 investor	3189 investor	3844 investor	4315 investor	4786 investor	4786 investor
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	78.28 nilai	78.85 nilai	79 nilai	81 nilai	83 nilai	83 nilai
14	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Persentase Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	67 persen	70 persen	74 persen	79 persen	84 persen	84 persen
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	1,921,482 orang	1,931,089 orang	1,940,506 orang	1,998,721 orang	2,078,670 orang	2,078,670 orang
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	76.62 nilai	77 nilai	78 nilai	79.5 nilai	81 nilai	81 nilai
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	58.66 Indeks	58.71 Indeks	58.8 indeks	58.89 indeks	58.98 indeks	58.98 indeks
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun	14959 orang	15342 orang	18037 orang	20732 orang	23427 orang	62196 orang
		Indeks Kearsipan Daerah	59.73 Indeks	60 Indeks	60.1 indeks	60.2 indeks	60.3 indeks	60.3 indeks
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara ,pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	9.27 nilai	9.52 nilai	9.77 nilai	9.92 nilai	10.12 nilai	10.12 nilai

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	20.32 nilai	20.82 nilai	21.32 nilai	21.82 nilai	22 nilai	22 nilai
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80 nilai	81 nilai	82 nilai	83 nilai	84 nilai	84 nilai
16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
		Angka ketersediaan energi	3071 perkapita/hari	3096 perkapita/hari	3121 perkapita/hari	3146 perkapita/hari	3171 perkapita/hari	3171 perkapita/hari
		Skor PPH Ketersediaan	83.16 skor	83.16 skor	84 skor	84.5 skor	85 skor	85 skor
		Jumlah Produksi Hasil Perikanan	2735 ton	2743 ton	2753 ton	2763 ton	2773 ton	2773 ton
		Produksi peternakan	14744.1 ton	14950.87 ton	15175.13 ton	15402.76 ton	15633.70 ton	15633.70 ton
		Produktivitas tanaman padi	64.76 kw/ha	66.7 kw/ha	67 kw/ha	67.5 kw/ha	68 kw/ha	68 kw/ha
		Produktivitas tanaman tebu	662 kw/ha	665 kw/ha	670 kw/ha	675 kw/ha	680 kw/ha	680 kw/ha
		Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	87.35 nilai	87.35 nilai	87.4 nilai	87.45 nilai	87.5 nilai	87.5 nilai
17	DINAS PERDAGANGAN	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdaganan	4,8	4,8	4,99	5,06	5,12	5,12

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Nilai Ekspor	1625 Milyar rupiah	1643 Milyar rupiah	1662 milyar rupiah	1670 milyar rupiah	1700 milyar rupiah	1700 milyar rupiah
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80.9 nilai	81 nilai	81 nilai	81.5 nilai	81.9 nilai	81.9 nilai
18	SEKRETARIAT DAERAH							
		Indeks Reformasi Birokrasi	69.21 indeks	69.7 indeks	70 indeks	71.9 indeks	73 indeks	73 indeks
		Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	3.011 nilai	3.015 nilai	3.02 nilai	3.03 nilai	3.04 nilai	3.04 nilai
		Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	NA	NA	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Nilai Evaluasi SAKIP	71.13 nilai	71.3 nilai	71.3 nilai	71.8 nilai	72.2 nilai	72.2 nilai
19	SEKRETARIAT DPRD							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Kinerja DPRD	NA indeks	71 indeks	72 indeks	73 indeks	74 indeks	74 indeks
		Persentase Ranperda yang disahkan	NA persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83.18 nilai	83.2 nilai	83.3 nilai	83.6 nilai	84 nilai	84 nilai

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
		Indeks Perencanaan Pembangunan	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks	100 indeks
		Indeks Inovasi Daerah	51.73 indeks	52 indeks	53 indeks	54 indeks	55 indeks	55 indeks
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83 nilai	84 nilai	85 nilai	86 nilai	87 nilai	87 nilai
21	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	23.44 persen	19.8 persen	24.64 persen	25.19 persen	25.64 persen	25.64 persen
		Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	77.89 nilai	80 nilai	80 nilai	81 nilai	82 nilai	82 nilai
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
		Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	50.01 indeks	53.14 indeks	56.27 indeks	59.4 indeks	62.53 indeks	62.53 indeks

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Indeks Penerapan Sistem Merit	0.480 indeks	0.534 indeks	0.570 indeks	0.578 indeks	0.620 indeks	0.620 indeks
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	85.85 nilai	85.85 nilai	85.9 nilai	85.95 nilai	86 nilai	86 nilai
23	INSPEKTORAT DAERAH							
		Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2.362 indeks	2.562 indeks	2.762 indeks	2.962 indeks	3.162 indeks	3.162 indeks
		Kapabilitas APIP	3.015 nilai	3.020 nilai	3.040 nilai	3.070 nilai	3.100 nilai	3.100 nilai
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81 nilai	82 nilai	83 nilai	84 nilai	85 nilai	85 nilai
24	KECAMATAN KALIWUNGU							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.3 indeks	90 indeks	91 indeks	92 indeks	93 indeks	93 indeks
		Persentase administrasi desa yang sesuai standar	56 persen	57 persen	58 persen	59 persen	60 persen	60 persen
		Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas	93 persen	93 persen	93.5 persen	94 persen	94.5 persen	94.5 persen
		Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik	84.44 persen	85 persen	86 persen	87 persen	88 persen	88 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	55.39 nilai	60 nilai	61 nilai	62 nilai	63 nilai	63 nilai

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
25	KECAMATAN KOTA KUDUS							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.93 indeks	92 indeks	92.2 indeks	92.7 indeks	93.3 indeks	93.3 indeks
		Persentase administrasi desa yang sesuai standar	77 persen	78 persen	79 persen	80 persen	81 persen	81 persen
		Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas	87.5 persen	88 persen	88.5 persen	89 persen	89.5 persen	89.5 persen
		Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik	87.3 persen	88 persen	88.5 persen	89 persen	89.5 persen	89.5 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	58.71 nilai	60 nilai	61 nilai	62 nilai	63 nilai	63 nilai
26	KECAMATAN JATI							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.60 indeks	85 indeks	86 indeks	87 indeks	88 indeks	88 indeks
		Persentase administrasi desa yang sesuai standar	96 indeks	96 indeks	97 persen	97 persen	98 persen	98 persen
		Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas	95 persen	95.5 persen	96 persen	96.5 persen	97 persen	97 persen
		Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik	90 persen	91 persen	95.08 persen	96.01 persen	96.01 persen	96.01 persen

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	64.36 nilai	64.5 nilai	65 nilai	65.5 nilai	66 nilai	66 nilai
27	KECAMATAN UNDAAN							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.06 Indeks	90.1 Indeks	90.3 indeks	90.4 indeks	90.5 indeks	90.5 indeks
		Persentase administrasi desa yang sesuai standar	90 Persen	92 Persen	94 persen	96 persen	98 persen	98 persen
		Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas	95.5 Persen	96 Persen	96.5 persen	97 persen	97.5 persen	97.5 persen
		Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik	83.33 Persen	85 Persen	87 persen	90 persen	92 persen	92 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	55.39 Nilai	60 Nilai	61 nilai	62 nilai	63 nilai	63 nilai
28	KECAMATAN MEJOBO							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.99 Indeks	91.00 Indeks	92.00 indeks	92.50 indeks	93.00 indeks	93.00 indeks
		Persentase administrasi desa yang sesuai standar	90.00 persen	91.00 persen	92.00 persen	93.00 persen	94.00 persen	94.00 persen
		Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas	92.5 persen	93.00 persen	93.5 persen	94 persen	94.5 persen	94.5 persen

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik	68.2 persen	70.00 persen	75 persen	79 persen	79.3 persen	79.3 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	53.11 nilai	60.00 nilai	61 nilai	62 nilai	63 nilai	63 nilai
29	KECAMATAN JEKULO							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.1 indeks	90.3 indeks	90.5 indeks	90.7 indeks	91 indeks	91 indeks
		Persentase administrasi desa yang sesuai standar	NA persen	80 persen	81 persen	82 persen	83 persen	83 persen
		Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas	87.5 persen	88 persen	88.5 persen	89 persen	89.5 persen	89.5 persen
		Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik	91.67 persen	92 persen	92.10 persen	92.30 persen	92.40 persen	92.40 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	57.07 nilai	58 nilai	60 nilai	61 nilai	62 nilai	62 nilai
30	KECAMATAN BAE							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.88 indeks	88 indeks	89 indeks	90 indeks	90 indeks	90 indeks
		Persentase administrasi desa yang sesuai standar	90 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas	96 persen	97 persen	97 persen	98 persen	98 persen	98 persen
		Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik	85.64 persen	86 persen	95.1 persen	95.2 persen	95.3 persen	95.3 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	62.64 nilai	64 nilai	70 nilai	71 nilai	72 nilai	72 nilai
31	KECAMATAN GEBOG							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.45 indeks	86 indeks	86.50 indeks	87 indeks	87.5 indeks	87.5 indeks
		Persentase administrasi desa yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas	87.5 persen	88 persen	88.5 persen	90 persen	90.5 persen	89.5 persen
		Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik	75.76 persen	76 persen	76.5 persen	77 persen	77.5 persen	77.5 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	63.24 nilai	63.5 nilai	63.70 nilai	64 nilai	64.2 nilai	64.2 nilai
32	KECAMATAN DAWE							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70 indeks	89,69 indeks	90,07 indeks	90,07 indeks	90,07 indeks	90,07 indeks

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian 2022	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
		Persentase administrasi desa yang sesuai standar	85 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	89 persen
		Persentase pembangunan masyarakat desa yang berkualitas	92.5 persen	95 persen	96 persen	97 persen	97 persen	97 persen
		Persentase desa yang memiliki lembaga kemasyarakatan desa yang baik	89.81 persen	90 persen	91 persen	91.2 persen	91.3 persen	91.3 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	54.2 nilai	73 nilai	72 nilai	72 nilai	72 nilai	72 nilai
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
		Angka konflik sosial	1 angka	0 angka	0 angka	0 angka	0 angka	0 angka
		Persentase potensi konflik dan gangguan yang tertangani	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	72.23 nilai	77 nilai	78 nilai	79 nilai	80 nilai	80 nilai

8.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Indikator ini diambil dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintahan Kabupaten Kudus yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 8.3 sebagai berikut.

Tabel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintahan Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
	Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)	NA persen	0.42 persen	0.39 persen	0.36 persen	0.33 persen	0.33 persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM)	97.95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	56.33 angka	57.00 angka	57.67 angka	58.67 angka	59.67 angka	59.67 angka	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	50.78 angka	53,78 angka	54.78 angka	59.78 angka	64.78 angka	64.78 angka	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	62.34 angka	66,27 angka	67.35 angka	70.28 angka	73.22 angka	73.22 angka	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar	78.54 %	79.33%	80.67 %	82 %	83.33 %	83.33 %	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS KESEHATAN
	Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	91.58 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	91.92 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	99.02 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase Desa/ Kelurahan STBM	0 persen	25 persen	50 persen	75 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	95.39 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	97.81 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	85.71 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD)	81.59 Persen	100 persen	86.20 Persen	87.50 Persen	89.50 Persen	89.50 Persen	DINAS KESEHATAN

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	72.85 persen	100 persen	100persen	100persen	100persen	100persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan	72.91 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	78.69 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS KESEHATAN
	Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	52.04 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	48.02 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1.39 per 1.000 penduduk	1.43 per 1.000 penduduk	1.46 per 1.000 penduduk	1.50 per 1.000 penduduk	1.53 per 1.000 penduduk	1.53 per 1.000 penduduk	DINAS KESEHATAN
	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	90 Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINAS KESEHATAN
	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KESEHATAN
	Cakupan Desa Siaga Aktif	77.12 persen	80 persen	81.25 persen	81.73 persen	82.00 persen	82.00 persen	DINAS KESEHATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	38 persen	39 persen	40 persen	41 persen	42 persen	42 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	100 persen	99.1 persen	99.2 persen	99.35 persen	99.4 persen	99.4 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik	90.02 persen	91.125 Persen	92.38 persen	93.25 persen	94.13 persen	94.13 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	65 persen	66 Persen	67 persen	68 persen	69 persen	69 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Rasio Bangunan berijin	5 persen	6 persen	7 persen	8 persen	9 persen	9 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap	92.20 persen	94.25 persen	94.63 persen	95.00 persen	95.50 persen	95.50 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi	47 persen	50 persen	52 persen	54 persen	55 persen	55 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	95 persen	96 persen	97 persen	97 persen	98 persen	98 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang	40 persen	50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	65 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	50 persen	50 persen	54 persen	57 persen	60 persen	60 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak	73.11 %	75.13 %	76.52 %	77.15 %	77.53 %	77.53 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	8.94 %	10.44 %	11.10 %	11.77 %	12.43 %	12.43 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	NA persen	16.91 persen	18.91 persen	20.91 persen	22.91 persen	22.91 persen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Presentase PSU dalam kondisi baik	10 %	20 %	25 %	30 %	35 %	35 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
	Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Terselesaikan	75 %	80%	82 %	85 %	88 %	88 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Desa Tangguh Bencana	12.00 %	14.30 %	17.42 %	18.94 %	20.45 %	20.45 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Penanganan Darurat Kebencanaan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase ketercapaian SPM Damkar	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (response time rate)	69 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS	64.3 Persen	85 persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	24.54 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	88.85 Persen	88.95 persen	89.00Persen	90Persen	90Persen	90Persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar	100 Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
	Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja	NA persen	NA persen	0.4 persen	0.5 persen	0.6 persen	0.6 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan	35 persen	35 persen	35 persen	36 persen	37 persen	37 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	0.47 persen	0.47 persen	0.48 persen	0.49 persen	0.50 persen	0.50 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	50 persen	50 persen	50 persen	51 persen	52 persen	52 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN,

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
								KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	17 persen	17 persen	17 persen	18 persen	19 persen	19 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Persentase perempuan yang bekerja	92.03 Persen	93 persen	93.3 Persen	93.8 Persen	93.8 Persen	93.8 Persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Prosentase ARG pada belanja langsung APBD	32.0 Persen	40 persen	42 Persen	47 Persen	47 Persen	47 Persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase data SIGA yang tervalidasi	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase forum anak yang aktif	60 persen	62 persen	62 persen	64 persen	68 persen	68 persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentasi fasilitas layanan publik ramah anak	15 Persen	15 persen	20 Persen	25 Persen	25 Persen	25 Persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	100 Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
	Persentase lumbung pangan yang berdaya	60.87 %	60.87 %	65.22 %	69.57 %	73.91 %	73.91 %	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	Persentase ketersediaan pangan utama	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	persentase daerah rawan pangan	13.6 persen	13.6 persen	12.90 persen	12.10 persen	11.40 persen	11.40 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	Persentase pangan segar aman konsumsi	86.5 persen	87 persen	88 persen	89 persen	90 persen	90 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
	Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya	77.81 persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen	100 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan	29.9 persen	45 persen	60 persen	75 persen	90 persen	90 persen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
	Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	0 %	4.17 %	8.33 %	12.50 %	16.67 %	16.67 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	87.50 %	87.52 %	87.54 %	87.56 %	87.58 %	87.58 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase ruang terbuka hijau	8.1074 %	8.1126 %	8.1128 %	8.1129 %	8.1131 %	8.1131 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan	39.29 %	48.48 %	55.26 %	60.47 %	64.58 %	64.58 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	78.29 %	79.08 %	79.87 %	80.65 %	81.41 %	81.41 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup	46.09 %	51.41 %	54 %	58.43 %	60.57 %	60.57 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	85.71 %	86.67 %	87.50 %	88.24 %	88.89 %	88.89 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)	38,633 %	72 %	71 %	70 %	70 %	70 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah	25.075 %	27 %	28.00 %	30.00 %	30.00 %	30.00 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
	Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	81.16%	82.20 %	83.50 %	85 %	87.50 %	87.50 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	76.37 persen	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
	Persentase desa yang tertata	NA %	NA %	2 %	3 %	4 %	4 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa	NA %	NA %	10 %	15 %	20 %	20 %	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	NA Nilai	NA Nilai	115 Nilai	205 Nilai	295 Nilai	295 Nilai	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	NA Nilai	NA Nilai	33 Nilai	38 Nilai	45 Nilai	45 Nilai	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	NA persen	30 persen	45 persen	50 persen	50 persen	50 persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	20-25 tahun	20-25 tahun	20-25 tahun	20-25 tahun	20-25 tahun	20-25 tahun	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Cakupan PUS yang ber-KB Aktif	64.32 persen	72 persen	72.62 persen	73.00 persen	73.38 persen	73.38 persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi (Unmeet need)	15.69 persen	14.2 persen	13.85 persen	13.80 persen	13.75 persen	13.75 persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	10.73 persen	14.5 persen	15.40persen	16.45persen	16.80persen	18.80persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kec yg memiliki uppks aktif	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
	Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji	82.69 persen	85.69 persen	87.69 persen	92.69 persen	97.69 persen	97.69 persen	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	76 persen	77 persen	81 persen	83 persen	85 persen	85 persen	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	77 persen	78 persen	79 persen	82 persen	85 persen	85 persen	DINAS PERHUBUNGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan	NA Nilai	NA Nilai	82 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	84 Nilai	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nilai SPBE domain tatakelola	3 Nilai	3 Nilai	3.2 Nilai	3.3 Nilai	3.5 Nilai	3.5 Nilai	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
	Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	NA persen	NA persen	5 persen	6 persen	7 persen	7 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi	15 persen	15 persen	20 persen	22 persen	24 persen	24 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	30 persen	30 persen	33 persen	36 persen	39 persen	39 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya	20 persen	20 persen	22 persen	25 persen	28 persen	28 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	NA persen	NA persen	15 persen	20 persen	25 persen	25 persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	NA persen	5 persen	10 persen	20 persen	30 persen	30 persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	IKM atas pelayanan perizinan	95.23 nilai	95.5 nilai	96 nilai	97 nilai	98 nilai	98 nilai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal	33.2 persen	40 persen	50 persen	60 persen	70 persen	70 persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	72 persen	74 persen	75persen	80persen	85persen	85persen	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
	Presentase organisasi pemuda yang aktif	96.96 persen	96.96 persen	96.96 persen	97.97 persen	97.97 persen	97.97 persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	persentase peningkatan prestasi olahraga	2.31 persen	4.70 persen	4.76 persen	4.79 persen	4.85 persen	4.85 persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Persentase organisasi Pramuka yang aktif	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
	Indeks Pembangunan Statistik	2.7 Indeks	2.7 Indeks	2.8 Indeks	2.9 Indeks	3 Indeks	3 Indeks	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	247 Indeks	247 Indeks	250 Indeks	270 Indeks	300 Indeks	300 Indeks	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	73 persen	75 persen	78 persen	83 persen	88 persen	88 persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	61,67 persen	65 persen	70 persen	75 persen	80 persen	80 persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum	0 persen	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	10 persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	23.78 Nilai	24.25 Nilai	24.73 Nilai	25.22 Nilai	25.72 Nilai	25.72 Nilai	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
	persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	50 %	52.63%	57.89 %	63.16 %	68.43 %	68.43 %	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan	30.9 %	32.30%	33.5 %	34.9 %	36.2 %	36.2 %	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	persentase nelayan yang berdaya	93.33 persen	94.92 persen	96.83 persen	98.41 persen	100 persen	100 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	persentase pembudidaya perikanan yang berdaya	96.92 persen	97.69 persen	98.46 persen	99.23 persen	100 persen	100 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya	97.83 persen	98.48 persen	98.91 persen	99.57 persen	100 persen	100 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
	Destinasi Pariwisata yang Meningkat Jumlah Kunjungan Wisatanya	4 Objek	5 objek	7 Objek	10 Objek	14 Objek	14 Objek	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	54.55 Persen	81,82 persen	84 Persen	86 Persen	89 Persen	61 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	NA persen	NA persen	18 Persen	24 Persen	30 Persen	30 Persen	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
	persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai	69.35 persen	80.05 persen	84.68persen	87.95persen	91.15persen	91.15persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	persentase prasarana pertanian kondisi baik	69.44 persen	70.36 persen	70.76 persen	71.16 persen	71.56 persen	71.56 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	persentase hewan terserang penyakit yang tertangani	99 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit	85 persen	86 persen	87 persen	88 persen	89 persen	89 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	persentase kelompok tani yang berdaya	13.81 persen	14.60 persen	20.63 persen	26.67 persen	41.20 persen	41.20 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	persentase kelompok ternak yang berdaya	NA persen	8.85 persen	16.26 persen	21.13 persen	25.16 persen	25.16 persen	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							
	persentase tutupan lahan tahura	14.92 %	19.90 %	24.87 %	29.85 %	34.82 %	34.82 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	68.99 persen	69 persen	70 persen	72 persen	73 persen	73 persen	DINAS PERDAGANGAN
	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	75 persen	80 persen	80 persen	85 persen	90 persen	90 persen	DINAS PERDAGANGAN
	Persentase Bahan Pokok Penting yag harganya stabil	78.26 persen	79 persen	79 persen	80 persen	81 persen	81 persen	DINAS PERDAGANGAN
	Persentase Pertumbuhan Eskpor	0.1 persen	0,12 persen	0.15 persen	0.20 persen	0.25 persen	0.25 persen	DINAS PERDAGANGAN

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi	67.95 persen	94 persen	94 persen	97 persen	98 persen	98 persen	DINAS PERDAGANGAN
	Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	15 persen	DINAS PERDAGANGAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
	Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi	4 persen	4 persen	4.5 persen	4.8 persen	5.3 persen	5.3 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri	8 persen	8 persen	8.4 persen	8.8 persen	9.5 persen	9.5 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	3.7 persen	3.7 persen	3.8 persen	4.0 persen	4.2 persen	4.2 persen	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							
	SEKRETARIAT DAERAH							
	Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Pemerintahan dan Kesra	NA persen	NA persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	NA persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	Angka Inflasi	6,4 Angka	3,5 +/- 1 Angka	3 +/- 1Angka	3 +/- 1Angka	3 +/- 1Angka	3 +/- 1Angka	SEKRETARIAT DAERAH
	Manajemen Risiko Indeks	2.750 Indeks	2,78 Indeks	2.80 Indeks	2.85 Indeks	2.90 Indeks	2.90 Indeks	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Perekonomian dan Pembangunan	NA persen	NA persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	SEKRETARIAT DAERAH

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	61.5 Persen	63 Persen	65 Persen	67 Persen	69 Persen	69 Persen	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD							
	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan	88.95 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	SEKRETARIAT DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
	PERENCANAAN							
	Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Tingkat Konsistensi Perencanaan Daerah	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswilekda	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	KEUANGAN							
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	4.24 persen	2.78 persen	2.75 persen	2.20 persen	2.20 persen	2.20 persen	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Indeks Penganggaran Daerah	100 Indeks	100 indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	100 Indeks	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit	2 %	2%	2 %	1.8 %	1.7 %	1.7 %	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	100 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Peningkatan PAD	24.032.399.000 Rupiah	24.032.399.000 Rupiah	110.139.072.000 Rupiah	22.205.972.000 Rupiah	30.082.328.000 Rupiah	162.427.372.000 Rupiah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	KEPEGAWAIAN							
	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi	0.068 Indeks	0,068 Indeks	0.068 Indeks	0.068 Indeks	0.068 Indeks	0.068 Indeks	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	0.166 Indeks	0,187 Indeks	0.200Indeks	0.202Indeks	0.207Indeks	0.207Indeks	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	0.045 Indeks	0,056 Indeks	0.068 Indeks	0.068 Indeks	0.074 Indeks	0.074 Indeks	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0.189 Indeks	0,210 Indeks	0.221 Indeks	0.227 Indeks	0.251 Indeks	0.251 Indeks	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN	11.87 Indeks	14,59 Indeks	17.31 Indeks	20.03 Indeks	22.75 Indeks	22.75 Indeks	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Persentase hasil penelitian pengembangan dise minarkan/dipublikasik an	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							
	INSPEKTORAT DAERAH							
	Persentase Pengaduan yang ditangani sesuai standar	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti	65 %	65%	70 %	71 %	72 %	72 %	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti	65 %	65%	70 %	71 %	72 %	72 %	INSPEKTORAT DAERAH
	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	81 %	84%	86 %	88 %	90 %	90 %	INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks Integritas	75.2 Indeks	76.5 indeks	78 Indeks	80 Indeks	82 Indeks	82 Indeks	INSPEKTORAT DAERAH
	Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)	92 Nilai	92.5 Nilai	93 Nilai	94 Nilai	95 Nilai	95 Nilai	INSPEKTORAT DAERAH
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							
	KECAMATAN							
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	KECAMATAN DAWE
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	KECAMATAN JATI
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	KECAMATAN MEJOBO
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	KECAMATAN KALIWUNGU
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	KECAMATAN KOTA KUDUS

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	KECAMATAN GEBOG
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	KECAMATAN BAE
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	KECAMATAN JEKULO
	nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	70 Nilai	72 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	80 Nilai	80 Nilai	KECAMATAN UNDAAN
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	91.9 Nilai	90.3 Nilai	90.5 Nilai	90.7 Nilai	91 Nilai	91 Nilai	KECAMATAN JEKULO
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	90.06 Nilai	90.1 Nilai	90.3 Nilai	90.4 Nilai	90.5 Nilai	90.5 Nilai	KECAMATAN UNDAAN
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	84.6 Nilai	85 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88 Nilai	88 Nilai	KECAMATAN JATI
	NIlai kepuasan layanan kecamatan	85.88 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88 Nilai	89 Nilai	89 Nilai	KECAMATAN BAE
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	91.93 Nilai	92 Nilai	92.2 Nilai	92.7 Nilai	93.3 Nilai	93.3 Nilai	KECAMATAN KOTA KUDUS
	NIlai kepuasan layanan kecamatan	85.04 Nilai	86 Nilai	87 Nilai	88 Nilai	89 Nilai	89 Nilai	KECAMATAN DAWE
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	84.3 Nilai	90 Nilai	91 Nilai	92 Nilai	93 Nilai	93 Nilai	KECAMATAN KALIWUNGU
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	85.45 Nilai	86 Nilai	86.5 Nilai	87 Nilai	87.5 Nilai	87.5 Nilai	KECAMATAN GEBOG
	Nilai kepuasan layanan kecamatan	90.99 Nilai	91 Nilai	92 Nilai	92.5 Nilai	93 Nilai	93 Nilai	KECAMATAN MEJOBO
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	89 %	89 %	91 %	92 %	93 %	93 %	KECAMATAN BAE
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	94 %	KECAMATAN MEJOBO
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %	98 %	KECAMATAN UNDAAN
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	88 %	89 %	90 %	91 %	92 %	92 %	KECAMATAN DAWE
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	88 %	89 %	90 %	91 %	92 %	92 %	KECAMATAN KOTA KUDUS
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %	91%	92 %	93 %	94 %	94 %	KECAMATAN JEKULO
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	86 %	87%	88 %	89 %	90 %	90 %	KECAMATAN KALIWUNGU

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	70 %	72%	75 %	77 %	80 %	80 %	KECAMATAN GEBOG
	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %	91%	92 %	93 %	94 %	94 %	KECAMATAN JATI
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KECAMATAN BAE
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KECAMATAN MEJOBO
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KECAMATAN JEKULO
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KECAMATAN UNDAAN
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KECAMATAN JATI
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KECAMATAN KALIWUNGU
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KECAMATAN KOTA KUDUS
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	KECAMATAN GEBOG
	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	KECAMATAN DAWE
	persentase konflik yang tertangani	85 %	86%	87 %	88 %	89 %	89 %	KECAMATAN KALIWUNGU
	persentase konflik yang tertangani	91 %	92%	93 %	94 %	95 %	95 %	KECAMATAN UNDAAN
	persentase konflik yang tertangani	92 %	93%	94 %	95 %	96 %	96 %	KECAMATAN BAE
	persentase konflik yang tertangani	75 %	76%	77 %	78 %	79 %	79 %	KECAMATAN JEKULO
	persentase konflik yang tertangani	75 %	76%	77 %	78 %	79 %	79 %	KECAMATAN KOTA KUDUS
	persentase konflik yang tertangani	85 %	86%	87 %	88 %	89 %	89 %	KECAMATAN DAWE
	persentase konflik yang tertangani	90 %	91%	92 %	93 %	94 %	94 %	KECAMATAN JATI
	persentase konflik yang tertangani	75 %	76%	77 %	78 %	79 %	79 %	KECAMATAN GEBOG
	persentase konflik yang tertangani	85 %	86%	87 %	88 %	89 %	89 %	KECAMATAN MEJOBO
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	97 %	100 %	100 %	KECAMATAN KOTA KUDUS

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	97 %	100 %	100 %	KECAMATAN JEKULO
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	97 %	100 %	100 %	KECAMATAN KALIWUNGU
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	97 %	100 %	100 %	KECAMATAN BAE
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	97 %	100 %	100 %	KECAMATAN MEJOBO
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	97 %	100 %	100 %	KECAMATAN GEBOG
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	97 %	100 %	100 %	KECAMATAN JATI
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	97 %	100 %	100 %	KECAMATAN DAWE
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	90 %	93%	95 %	97 %	100 %	100 %	KECAMATAN UNDAAN
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
	Persentase Potensi Gangguan Keamanan dari Kelompok Radikal yang Tertangani	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase pendidikan politik masyarakat	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Potensi Konflik SARA Tertangani	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Tertangani	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
X	**NON URUSAN**							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	88.31 Indeks	89 Indeks	89 Indeks	89.5 Indeks	89.7 Indeks	89.7 Indeks	SEKRETARIAT DAERAH
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Badan Kesbangpol)	29 Nilai	32 Nilai	35 Nilai	38 Nilai	41 Nilai	41 Nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah (Arpus)	33 Nilai	35 Nilai	37 Nilai	39 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bae)	28 Nilai	34 Nilai	35 Nilai	36 Nilai	37 Nilai	37 Nilai	KECAMATAN BAE

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)	47 Nilai	47 Nilai	48 Nilai	49 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPBD)	35 Nilai	35 Nilai	36 Nilai	37 Nilai	38 Nilai	38 Nilai	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPPKAD)	31 nilai	31 nilai	40 nilai	45 nilai	50 nilai	50 nilai	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Budpar)	37 Nilai	39 Nilai	41 Nilai	43 Nilai	45 Nilai	45 Nilai	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dawe)	35 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	40 Nilai	KECAMATAN DAWE
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora)	32 Nilai	32 nilai	32 Nilai	32 Nilai	33 Nilai	33 Nilai	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	32 nilai	40 nilai	41 nilai	42 nilai	43 nilai	43 nilai	DINAS KESEHATAN
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PKPLH)	28 Nilai	28 Nilai	30 Nilai	32 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PMD)	40 Nilai	42 Nilai	44 Nilai	46 Nilai	48 Nilai	48 Nilai	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PUPR)	42 Nilai	42 Nilai	43 Nilai	44 Nilai	45 Nilai	45 Nilai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinsos)	39 Nilai	44 Nilai	46 Nilai	48 Nilai	48 Nilai	48 Nilai	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dishub)	28 Nilai	28.1 nilai	28.3 nilai	29.1 nilai	30.0 Nilai	30.0 Nilai	DINAS PERHUBUNGAN
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil)	43 nilai	44 Nilai	45 nilai	46 nilai	47 nilai	47 nilai	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Gebog)	44 Nilai	44 Nilai	45 nilai	45 nilai	45 Nilai	45 Nilai	KECAMATAN GEBOG
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Inspektorat)	33 Nilai	34 Nilai	35 Nilai	37 Nilai	38 Nilai	38 Nilai	INSPEKTORAT DAERAH
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jati)	46 Nilai	46 Nilai	46 Nilai	46 Nilai	46 Nilai	46 Nilai	KECAMATAN JATI
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Jekulo)	45 Nilai	45 Nilai	45 Nilai	45 Nilai	45 Nilai	45 Nilai	KECAMATAN JEKULO
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kaliwungu)	37 Nilai	39 Nilai	40 Nilai	41 Nilai	43 Nilai	43 Nilai	KECAMATAN KALIWUNGU
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kepegawaian)	48 Nilai	48 Nilai	48 Nilai	48 Nilai	48 Nilai	48 Nilai	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kominfo)	41 Nilai	42 Nilai	43 Nilai	44 Nilai	45 Nilai	45 Nilai	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Kota)	28 Nilai	30 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	46 Nilai	46 Nilai	KECAMATAN KOTA KUDUS
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Mejobo)	39 Nilai	40 Nilai	41 Nilai	42 Nilai	43 Nilai	43 Nilai	KECAMATAN MEJOBO
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Naker)	44 Nilai	44 Nilai	45 Nilai	46 Nilai	47 Nilai	47 Nilai	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Perdagangan)	30 Nilai	32 Nilai	35 Nilai	40 Nilai	45 Nilai	45 Nilai	DINAS PERDAGANGAN
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Pertanian)	38 Nilai	38 Nilai	40 Nilai	41 Nilai	42 Nilai	42 Nilai	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Urusan/Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD (Tahun 2022)	Target Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir	
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (PTSP)	34 Nilai	35 Nilai	36 Nilai	38 Nilai	39 Nilai	0 Nilai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (RSUD)	44 nilai	47 nilai	47 nilai	48 nilai	48 nilai	48 nilai	DINAS KESEHATAN
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Satpol PP)	20 Nilai	35 Nilai	35.50 Nilai	36 Nilai	36.50 Nilai	36.50 Nilai	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (set DPRD)	31 Nilai	32 Nilai	33 Nilai	34 Nilai	35 Nilai	35 Nilai	SEKRETARIAT DPRD
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Undaan)	36 Nilai	39 Nilai	40 Nilai	41 Nilai	42 Nilai	42 Nilai	KECAMATAN UNDAAN
	Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	NA persen	70 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	SEKRETARIAT DAERAH

Tingkat inflasi Kabupaten Kudus perlu dijaga untuk berada pada tingkat yang moderat untuk menjaga keseimbangan ekonomi antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas harga. Intervensi tingkat inflasi daerah perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi berada pada tingkat yang optimal. Hal yang harus dilakukan dalam melakukan stabilisasi tingkat inflasi adalah dengan kebijakan kolaboratif antara pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan sektor riil. Upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas tingkat inflasi antara lain adalah dengan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok penting, serta memastikan saluran distribusi barang tidak tersendat. Selain itu, pemerintah daerah dalam percepatan pelaksanaan kegiatan dan belanja daerah terutama penyaluran bantuan sosial, belanja barang jasa dan modal juga memberikan andil yang signifikan dalam pengendalian tingkat inflasi.

BAB IX
Penutup

9.1 Pedoman transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022, RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan mengacu pada regulasi yang berlaku. RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 merupakan pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra PD, yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPD Tahun 2024-2026 akan dijabarkan menjadi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Pedoman transisi dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama RPJMD periode selanjutnya belum tersusun. Pedoman ini perlu disusun untuk menjadi pedoman Penjabat Bupati yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkada dalam menyusun RKPD maupun APBD dalam merencanakan dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional akan dilaksanakan pada Tahun 2024, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2025-2030 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 direncanakan akan menyusun RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2030. Pada saat yang hampir bersamaan, pada tahun 2025 merupakan masa berakhirnya RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, oleh karena itu pada satu tahun sebelum RPJPD berakhir direncanakan menyusun RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki peran strategis sebagai instrumen menjaga kesinambungan pembangunan di masa transisi. Dokumen RPD Kabupaten Kudus 2024-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Bupati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. RPD juga menjadi bagian dari periode keempat dari RPJPD Kabupaten Kudus 2005-2025, sehingga memiliki posisi penting untuk merealisasikan target perencanaan pembangunan jangka panjang. Dalam rangka menjaga efektivitas implementasi RPD Kabupaten Kudus 2024-2026, maka terdapat kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2024-2026;
2. RPD menjadi pedoman dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. RPD menjadi pedoman bagi pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
4. Konsepsi rumusan tujuan, sasaran, dan indikatornya adalah memiliki orientasi hasil (*outcome* dan *impact*) yang selanjutnya untuk menjaga efektivitas pelaksanaannya membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah;
5. Konsepsi prioritas di dalam program merujuk pada perannya dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis daerah yang dapat memiliki konsekuensi pada penganggaran, namun tidak serta merta meniadakan program lain yang tidak menjadi prioritas; dan
6. Efektivitas pelaksanaan RPD memerlukan kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, yaitu Perangkat Daerah, DPRD, masyarakat, dan sektor swasta, serta antar Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005-2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR ……. TAHUN ..... TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005-2025

RINCIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2005 - 2025

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 PENGERTIAN	2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	2
	1.4 LANDASAN	3
	1.5 HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN KUDUS DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINYA	4
	1.6 TATA URUT	4
BAB II	KONDISI UMUM	5
	2.1 KONDISI PADA SAAT INI	5
	2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	7
	2.1.2 Ekonomi	13
	2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	18
	2.1.4 Sarana dan Prasarana	18
	2.1.5 Politik	23
	2.1.6 Ketentraman dan Ketertiban	24
	2.1.7 Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Aparatur	24
	2.1.8 Wilayah dan Tata Ruang	26
	2.1.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	28
	2.2 TANTANGAN	30
	2.2.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	30
	2.2.2 Ekonomi	33
	2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	36
	2.2.4 Sarana dan Prasarana	36
	2.2.5 Politik	38
	2.2.6 Ketentraman dan Ketertiban	38
	2.2.7 Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Aparatur	38
	2.2.8 Wilayah dan Tata Ruang	39
	2.2.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	40
	2.3 MODAL DASAR	41
	2.3.1 Wilayah Kabupaten Kudus	41
	2.3.2 Penduduk	41
	2.3.3 Perekonomian	42
	2.3.4 Otonomi Daerah	42
BAB III	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025	43
	3.1 VISI	43
	3.2 MISI	43
BAB IV	ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025	40
	4.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025	51
	4.2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS	56
	4.2.1 TAHAP PERTAMA (2005-2009)	56
	4.2.2 TAHAP KEDUA (2010-2014)	60
	4.2.3 TAHAP KETIGA (2015-2019)	64
	4.2.4 TAHAP KEEMPAT (2020-2025)	68
BAB V	PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan diarahkan mampu mendukung upaya mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten terkecil dari 35 kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di antara 4 (empat) kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan Demak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara. Disamping itu juga mempunyai letak yang strategis, karena terletak pada persimpangan antara Jakarta–Semarang–Kudus-Surabaya, dan Jepara-Kudus–Purowodadi–Solo. Letak Kabupaten Kudus antara 110^0 36' sampai dengan 110^0 50' Bujur Timur dan antara 60^0 51' sampai dengan 7^0 16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.

Kabupaten Kudus sebagian besar merupakan daerah dataran dengan kemiringan 0-2 %. Luas wilyah Kabupaten Kudus tercatat sebesar 42.516 Ha. atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 Ha. atau 20,19%. Sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 Ha. atau 2,46% dari luas Kabupaten Kudus. Luas wilayah tersebut terdiri dari 21.788 Ha. (51,25%) merupakan lahan sawah dan 20.728 Ha. atau 48,75 % adalah bukan lahan sawah. Jika dilihat menurut penggunaannya, Kabupaten Kudus terdiri atas lahan sawah dengan pengairan teknis seluas 4.227 Ha. (19.40%) dan sisanya berpengairan setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan lainnya. Sedangkan bukan lahan sawah yang digunakan untuk bangunan dan halaman sekitar seluas 9,95 Ha. (23,51%) dari luas Kabupaten Kudus. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Kudus berkisar antara $19,1^0$ C – $30,7^0$ C dengan kelebaban udara berfariasi antara 71,8% - 87,9%, curah hujan rata-rata sebanyak 1.897 mm per tahun.

Dilihat sejarahnya, hari jadi Kudus ditetapkan tanggal 23 September 1549, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang diterbitkan tanggal 6 Juli 1990. Namun Kabupaten Kudus secara resmi terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Kudus mempunyai luas wilayah 42.516 ha. atau sekitar 1,31 % (persen) dari luas Propinsi Jawa Tengah yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa serta 9 kelurahan, 378 dukuh, 3.618 Rukun Warga (RW) dan 3.618 Rukun Tetangga (RT). Kondisi masyarakat Kabupaten Kudus mempunyai sifat yang agamis dan berjiwa wirausaha sangat tinggi.

Berdasarkan potensi dan survey GTZ Red Tahun 2005 bahwa kinerja ekonomi Kabupaten Kudus menduduki peringkat ketiga, sedangkan Dinamika Usaha menempati peringkat ketujuh di Jawa Tengah, hal ini seiring dengan terciptanya iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu 20 (dua puluh) tahun mendatang kinerja ekonomi diharapkan semakin mantap dan menjadi komandan dalam rangka mencapai visi Kabupaten Kudus melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi domestik berbasis potensi unggulan menuju keunggulan kompetitif tanpa meninggalkan jati diri yang didukung oleh semua aspek pembangunan.

Keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Kudus banyak dipengaruhi dan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat, sikap mental, semangat, itikad baik dan disiplin aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat dan bertanggungjawab, serta dukungan positif, konstruktif, proporsional dari DPRD. Oleh karena itu Kabupaten Kudus perlu menyusun rencana pembangunan daerah untuk mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan pembangunan daerah dan kesinambungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.2 PENGERTIAN

RPJPD Kabupaten Kudus merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai tahun 2005-2025, bersifat makro, memuat visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kudus, dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Kudus disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan 20 (dua puluh) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. RPJPD Kabupaten Kudus dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus.

Sedangkan tujuan ditetapkannya RPJPD Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

a. menjamin terciptanya koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan integrasi, antar pelaku pembangunan sesuai dengan kondisi daerah;
b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
c. menjamin dan mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

I.4 LANDASAN

Landasan idiil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

I.5 HUBUNGAN RPJPD KABUPATEN KUDUS DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Hubungan RPJPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Kudus mengacu pada RPJP Nasional dan memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Tengah;
2. RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kudus pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan;
3. RPJPD Kabupaten Kudus merupakan perencanaan yang bersifat makro memuat visi, misi, arah, tantangan, dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
4. Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 (Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003) berlaku sampai dengan bulan Juni tahun 2008. Rencana Strategis tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun 2006, 2007, 2008, dan secara subtansial menjadi bagian dari RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 tetap berlaku dan dijadikan dasar penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Kudus Tahun 2009, dan secara subtansial menjadi bagian dari RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
6. RPJMD Kabupaten Kudus merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

I.6 TATA URUT

RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Kondisi Umum

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025

Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025

Bab V Penutup

BAB II

KONDISI UMUM

2.1 KONDISI PADA SAAT INI

Kabupaten Kudus mempunyai luas 42.516 Ha., berpenduduk 736.239 jiwa dengan kepadatan, 1.732 /km2 terkenal dengan sebutan kota kretek, kota industri dan kota santri. Disebut kota kretek, dikarenakan adanya 5 (lima) perusahaan rokok besar dan 498 UKM rokok sehingga Kabupaten Kudus merupakan pusat produksi rokok, utamanya di Jawa Tengah bahkan di pulau Jawa. Dengan jumlah perusahaan besar 50 unit, UKM dan IKM sejumlah 13.432 unit. maka Kabupaten Kudus disebut pula Kota Industri. Utamanya industri dan perdagangan merupakan tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kudus karena mempunyai konribusi besar terhadap PDRB, masing-masing sebesar 62.% dan 27 %.

Sebutan kota santri dikaitkan dengan adanya 2 (dua) makam sunan yaitu Sunan Kudus dengan menaranya di Desa Kauman dan Sunan Muria yang terletak di Desa Colo. Kedua makam tersebut saat ini telah berkembang menjadi wisata (religius) andalan. Masyarakat kudus bersifat agamis atau religius tetapi juga mempunyai jiwa wira usaha yang tinggi.

Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus yang telah dilaksanakan selama ini dalam kerangka pembangunan daerah dan nasional, telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat baik bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, sarana dan prasarana, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, keamanan dan ketertiban, hukum HAM dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, maupun pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Untuk mengetahui kondisi kehidupan penduduk di Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekaligus merupakan salah satu indikator keberhasilan pembanguan. IPM tersebut pada prinsipnya menggambarkan mengenai tingkat kesehatan penduduk yang dipresentasikan melalui Usia Harapan Hidup (UHH), perkembangan dan kemajuan sosial yang ditunjukkan melalui Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama sekolah, serta kemampuan ekonomi penduduk yang diukur dengan pengeluaran rill perkapita. Lebih rinci capaian komponen pembentuk IPM tersebut adalah untuk UHH adalah 69,23, Angka melek Huruf tahun 2005 adalah 89,50, rata-rata lama sekolah tahun 2005 adalah 7,38. IPM Kabupaten Kudus pada tahun 2005 adalah 70,0 jika di rujuk dari tingkat Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat 18 (delapan belas).

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kudus relatif baik, terlihat pada kemampuan sektor-sektor ekonomi untuk terus meningkatkan nilai tambahnya. Rata-rata pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2001 - 2005 adalah 5,83%. Adapun laju inflasi tahun 2001 tercatat 6,06% sedangkan pada tahun 2005 sebesar 17,73%. Struktur ekonomi Kabupaten Kudus ditopang oleh sektor industri dan didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

per kapita merupakan indikator ekonomi yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita pada tahun 2001 mencapai Rp. 11.857.148,28 meningkat menjadi Rp.14.479.862,19. Indikator perkembangan PDRB kecamatan mampu menggambarkan dinamika usaha setempat. Kontribusi sektor industri pada Kecamatan Kota, Kaliwungu, Jati, dan Gebog mendorong pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita. Sedangkan Kecamatan undaan, Mejobo, dan Dawe yang merupakan basis sektor pertanian, memiliki PDRB yang rendah.

Secara umum kondisi sosial di Kabupaten Kudus relatif baik, hal ini dapat diketahui dari tingkat pertambahan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup stabil, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang dapat dijangkau masyarakat, terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang religius. Namun demikian sejalan dengan dinamika global, terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian antara lain kualitas sarana prasarana pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia dan pengembangan karakter budaya masyarakat yang religius.

Kondisi sarana prasarana di Kabupaten Kudus untuk cakupan pelayanan jalan dalam memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk sudah cukup baik. Namun bila dilihat dari segi kualitas jangkauan, infrastruktur jalan yang ada belum bisa tersebar secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Sedangkan kondisi dari segi pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, sumber daya air dan irigasi, serta energi dan telekomunikasi masih jauh dari standar pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari segi tata ruang, Kabupaten Kudus sudah memiliki dasar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai acuan dalam penerbitan perijinan. Namun pada kenyataannya, pemanfaatan ruang yang ada belum sepenuhnya mengacu pada aturan tersebut.

Secara keseluruhan, pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kudus masih belum seimbang antara kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan sehingga menimbulkan kesenjangan antar kawasan tersebut. Sedangkan kondisi lahan dan sumber daya hutan semakin mengalami pengurangan seiring dengan laju pertambahan jumlah penduduk yang semakin banyak membutuhkan lahan dalam kehidupannya. Dampak lain yang ditimbulkan adalah munculnya pencemaran air dan udara yang ikut mempengaruhi berkurangnya daya dukung lingkungan. Degradasi sumber daya alam berupa lahan, air, udara, dan hutan semakin diperparah dengan kurangnya tingkat kepedulian dan peran serta masyarakat akan pelestarian lingkungan.

Sedangkan kondisi Kabupaten Kudus secara rinci yang terbagi dalam bidang-bidang diuraikan sebagaimana dibawah ini:

a. sosial budaya dan kehidupan beragama;
b. ekonomi;
c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. sarana dan prasarana;
e. politik;
f. ketentraman dan ketertiban;
g. hukum, HAM, dan aparatur;
h. pembangunan wilayah dan tata ruang; dan
i. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.1.1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan keagamaan terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Kudus. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umum penduduk, serta kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Yang dimaksud pembangunan sosial budaya adalah pembangunan manusia seutuhnya yakni pembangunan manusia dari aspek fisik dan non fisik. Aspek fisik menyangkut aspek kesehatan fisik sedangkan non fisik menyangkut aspek spritual, kecerdasan dan estétika.

Kualitas kesehatan fisik diukur dari usia harapan hidup, angka kematian bayi, dan balita angka kematian ibu maternal, energi protein pada balita termasuk ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Kualitas pada aspek spritual menyangkut tingkat kesolehan keagamaan, kesolehan sosial termasuk sikap toleran terhadap kehidupan keagaman yang lain. Aspek moral menyangkut rasa tanggung jawab dan kejujuran di dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan peran baik pada kalangan birokrasi maupun masyarakat umum. Aspek mental menyangkut sikap terhadap perubahan-perubahan sosial termasuk terhadap inovasi-inovasi baru. Aspek kecerdasan menyangkut pada pengetahuan dan ketrampilan yang diukur dari tingkat pendidikan formal, non formal dan informal yang dimasuki, termasuk sarana dan prasarana penunjangnya. Aspek estetika menyangkut pada kreatifitas dan apresiasi pada nilai-nilai keindahan sebagaimana yang tercermin pada kesenian dan tradisi-tradisi lokal yang ada.

2.1.1.1 Kependudukan

Pembangunan di bidang kependudukan menyangkut aspek jumlah penduduk dan komposisi kependudukan. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2001 adalah sebesar 714.444 jiwa dengan jumlah penduduk Laki-laki sebanyak 352.491 jiwa (49,34%) dan penduduk perempuan sebesar 361.953 (50,66%). Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kabupaten Kudus meningkat menjadi sebesar 736.239 jiwa dengan komposisi penduduk laki – laki sebesar 364.074 jiwa (49.45%) dan penduduk perempuan sebanyak 372.165 jiwa (50,55%). Laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,75% per tahun. Sedangkan kepadatan penduduk rata-rata 1.711 jiwa/km^2.

Berdasarkan data kependudukan yang dibagi menurut kelompok umur yaitu usia anak, produktif, dan kurang produktif, maka struktur kependudukan di Kabupaten Kudus yang paling dominan berada pada kelompok usia produktif. Namun demikian, penduduk usia produktif belum sepenuhnya mampu memberikan kontibusi pembangunan, karena umumnya mereka bekerja sebagai buruh-buruh pabrik atau sebagai tenaga kasar / rendahan, dan hanya sebagian kecil menduduki posisi penting yang strategis.

Apabila dilihat dari data rata-rata tingkat pertumbuhannya, paling tinggi berada pada kelompok usia kurang produktif atau usia tua, (65 tahun ke atas) sebesar 1,88 %. Sedangkan pertumbuhan kelompok usia anak dan produktif menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah daripada usia kurang produktif yaitu 0,75 % dan 0,20 %. Melihat dari gambaran tingkat pertumbuhan tersebut, dapat diprediksikan membawa implikasi beban ekonomi masyarakat dan pembangunan yang semakin tinggi.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk belum sepenuhnya memberikan kontribusi positif bagi pembangunan, karena masih banyaknya jumlah penduduk yang bekerja sebagai tenaga kerja rendahan atau berada pada posisi yang tidak strategis, dan masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus, meskipun sebenarnya masyarakat Kabupaten Kudus memiliki karakter yang kuat dalam berusaha atau berdagang. Oleh karena itu pembangunan kependudukan di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan tetap mengupayakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan tidak menambah persoalan sosial yang menghambat pembangunan daerah.

2.1.1.2 Sumber Daya Manusia

Upaya untuk meningkatkan kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM diukur dari Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Meskipun Kabupaten Kudus memiliki PDRB per kapita tertinggi se-Jawa Tengah pada tahun 2005, namun apabila diukur dari kualitas sumber daya manusianya, ternyata tidak terlalu signifikan, hal ini dibuktikan bahwa bila dilihat dari angka IPM Kabupaten Kudus yang selalu di atas angka 66 yang berarti berada pada kategori menengah atas, namun bila dibandingkan dengan 35 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus masih termasuk menengah atas bagian bawah (pada tahun 2004 rangking 14, tahun 2005 rangking 18). Memperhatikan hal tersebut pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Kudus masih perlu ditingkatkan.

2.1.1.3 Kesehatan

Indikator pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari angka usia harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, persentase balita gizi buruk dan sarana prasarana pelayanan kesehatan.

Angka usia harapan hidup di Kabupaten Kudus pada tahun 2002 adalah 66,9 dan tahun 2004 telah meningkat sebesar 69,4. Angka kelangsungan hidup bayi pada tahun 2002 sebesar 0,84, tahun 2003 sebesar 0,94 dan tahun 2004 sebesar 0,95. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2002 adalah 10,69 % tahun 2003 sebesar 11,48 % dan tahun 2004 sebesar 9,10%.

Sedangkan sarana prasarana pelayanan kesehatan secara umum tidak mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data sarana prasarana kesehatan yang ada menunjukkan kenaikan hanya terdapat pada posyandu yaitu pada tahun 2002 sebanyak 657 unit, tahun 2003 sebanyak 662 unit, dan pada tahun 2004 telah bertambah menjadi 665 unit. Sementara jumlah rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu sampai dengan tahun 2004 tidak mengalami penambahan unit baru, yaitu masing-masing 4 unit rumah sakit, 18 unit puskesmas, 20 unit poliklinik dan 42 unit puskesmas pembantu.

Sedangkan dari tenaga medis terus menunjukkkan kenaikan, untuk jumlah dokter pada tahun 2002 sebanyak 201 orang, pada tahun 2003 sebanyak 215 orang, dan pada tahun 2004 telah menjadi 266 orang. Adapun tenaga paramedis mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2002 sebanyak 262 orang menjadi 1.077 orang pada tahun 2004. Meskipun secara kuantitas mengalami peningkatan namun jumlah dokter yang ada ternyata belum dapat memenuhi jumlah kebutuhan pelayanan kesehatan yaitu hanya 30 dokter per 100.000 penduduk dan paramedis 154 untuk 100.000 penduduk.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan kesehatan pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan masih perlu ditingkatkan, khususnya kebijakan di bidang preventif baik dari sisi kualitas sarana prasarana, kualitas pelayanan, kualitas SDM tenaga kesehatan, manajeman pelayanan kesehatan, antara lain jumlah sarana prasarana yang belum banyak mengalami peningkatan dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, persentase balita yang mengalami gizi buruk yang masih harus ditekan, dan jumlah dokter yang belum dapat memenuhi jumlah kebutuhan pelayanan kesehatan. Selain itu perlu peningkatan pemahaman tentang arti pentingnya kesehatan melalui budaya perilaku hidup bersih dan sehat.

2.1.1.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyangkut aspek kebutuhan pokok masyarakat, meliputi pendidikan formal, non formal dan informal. Kinerja pembanguan pendidikan antara lain dapat diketahui dari angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun ajaran 2004/2005, untuk SD/sederajat sebesar 105,32% atau meningkat sebesar 2.06 % dari tahun ajaran sebelumnya. Tingkat SMP/sederajat meningkat 7,1% menjadi sebesar 92,61% dan SMA/sederajat sebesar 61,60% atau meningkat sebesar 5,68% dari tahun ajaran sebelumnya.

Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun ajaran 2004/2005, untuk SD/sederajat meningkat 6,85% dari tahun ajaran sebelumnya menjadi sebesar 98,56%, sedangkan untuk SMP/sederajat sebesar 58,22% atau menurun sebesar 8,21% dari tahun ajaran sebelumnya sebesar 66,43% serta pada SMA/sederajat sebesar 43,54% atau meningkat sebesar 4,25% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun ajaran 2004/2005 Kabupaten Kudus untuk tingkat SD/MI terdapat 477 unit sekolah dengan jumlah guru sebesar 3.742 orang dan sebanyak 67.317 siswa. Tingkat SMP/sederajat terdapat 43 unit sekolah dengan jumlah guru sebesar 1.311 orang dan siswa sebesar 21.026 siswa. Untuk tingkat SMA/sederajat tercatat 28 unit sekolah dengan jumlah guru sebesar 1.125 orang dan siswa sebesar 17.684 orang.

Kondisi pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus, secara umum telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun demikian masih terdapat beberapa kondisi antara lain sarana prasarana pendidikan masih banyak yang belum memadai untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, masih lemahnya manajemen pendidikan, masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan dan belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu menghadapi persaingan global yang semakin ketat dimasa depan.

Disamping hal tersebut, masih terdapat kesenjangan antara komposisi jumlah siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP/MTs) dengan jumlah siswa tingkat menengah atas (SMA/SMK/MA), dikarenakan masih banyaknya penduduk miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikan dan sikap masyarakat yang cenderung memasukkan anak-anak mereka ke pondok-pondok pesantren. Sikap masyarakat tersebut tidak sepenuhnya bersifat negatif, dan tidak dapat dipandang sebagai putus sekolah. Hal yang penting adalah mencarikan solusi atau jalan pemecahan agar masyarakat yang memilih jalur pendidikan di pondok pesantren perlu mendapat pengakuan yang disetarakan dengan pendidikan formal atau dengan pola kebijakan memperluas pendirian sekolah-sekolah kecil seperti SMA/SMK kecil di pondok-pondok pesantren, sehingga masyarakat yang telah selesai mengikuti pendidikan di pondok-pondok pesantren dibekali ilmu pendidikan formal.

2.1.1.5 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal, hal ini dapat dilihat antara lain dari partisipasi perempuan di lembaga legislatif pada pemilu 2004 mencapai 24,4 %, dan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih tinggi dengan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2005 sebanyak 10 kasus, dan kekerasan terhadap anak pada tahun 2005 sebanyak 12 kasus.

Konsep kesetaraan dan keadilan gender pada sebagian eksekutif, legislatif dan yudikatif belum dipahami secara menyeluruh, meskipun telah cukup banyak perempuan yang bekerja baik di lembaga pemerintahan, swasta maupun di lembaga legislatif, namun demikian perempuan-perempuan yang bekerja di sektor pertanian, industri dan perdagangan menduduki posisi yang lemah sebagai pekerja rendahan atau pada posisi yang tidak strategis. Keberadaan mereka bekerja bukan didorong oleh sensitivitas gender, tetapi lebih didorong untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mampu dipenuhi oleh suami. Dengan demikian partisipasi dan pengarusutamaan gender masih perlu terus ditingkatkan baik.

2.1.1.6 Pemuda dan Olah Raga

Jumlah pemuda di Kabupaten Kudus pada tahun 2002 sebesar 329.678 jiwa dan meningkat pada tahun 2005 sebesar 331.482 jiwa atau sekitar 40 % dari jumlah penduduk. Keberhasilan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Kudus, ditandai dengan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan sejalan dengan arus modernisasi, globalisasi, teknologi, komunikasi, dan informasi, antara lain jumlah organisasi pemuda, dan jumlah kegiatan kepemudaan. Kondisi saat ini organisasi kepemudaan yang mewadahi aktivitas pemuda pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 jumlah organisasi pemuda masih sama sebanyak 17 organisasi.

Karakter dari masyarakat Kudus yang suka berdagang memberikan motivasi kepada pemuda untuk segera bekerja. Hal ini memberikan implikasi para pemuda tersebut bekerja pada kondisi yang belum memiliki persiapan yang matang tetapi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup riil, bukan memenuhi kebutuhan hidup secara maksimal sesuai tuntutan perkembangan di masa depan.

Disamping partisipasi kepemudaan, pembinaan olah raga masyarakat di Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan baik antara lain untuk cabang olahraga sepak bola yang telah masuk dalam devisi Utama pada Liga Indonesia dan pada cabang bulu tangkis yang melalui pihak swasta telah banyak melahirkan altlet - atlet yang dapat meraih prestasi dunia. Meskipun demikian budaya olah raga masyarakat masih perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya dengan melibatkan peran aktif masyarakat termasuk peran swasta khususnya dalam pembiayaan olahraga.

2.1.1.7 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial sangat erat hubungannya dengan masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu suatu kondisi seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasusilaan, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kudus, pada saat ini Pemerintah Daerah belum optimal dalam mengelola PMKS, dan disisi lain PMKS tidak menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan masih perlu ditingkatkan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan bagi masyarakat rentan termasuk bagi PMKS termasuk pecandu narkotik dan obat-obat terlarang.

2.1.1.8 Budaya

Pembangunan pada bidang budaya meliputi 3 (tiga) aspek, pertama; pembangunan penyadaran hubungan relasional yang beragam baik agama, etnik, maupun kelas sosial yang berjalan secara harmonis, kedua; pembangunan pada apresiasi dan fasilitasi berbagai kegiatan kesenian, tradisi lokal, dan adat istiadat, ketiga; pembangunan peningkatan etos kerja sebagai identitas jati diri orang Kudus.

Secara umum pembangunan pada bidang budaya di Kabupaten Kudus telah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan serta mulai berkembangnya interaksi antar budaya, kondisi tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan perkumpulan kesenian dan budaya, peninggalan warisan budaya yang berupa tradisi dan kepercayaan. Disamping hal tersebut, telah dilaksanakan upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya antara lain Makam Sunan Kudus, Masjid Menara Kudus, Makam dan Masjid Sunan Muria, Klenteng Hok Lin Bio, Hok Hin Bio, dan Hok Tik Bio, Gereja GKJ, Rumah adat Kudus, Situs Patiayam dan lain-lain benda cagar budaya baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Namun demikian pembangunan pada ketiga aspek tersebut masih belum optimal sehingga perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk memperkuat karakter masyarakat Kudus, yang memiliki ciri spesifik diantaranya berjiwa wira usaha, agamis, toleran.

2.1.1.9 Agama

Dalam bidang agama, kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam masyarakat cukup baik dan kondusif, hal tersebut tercermin dari suasana kerukunan hidup beragama, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, toleransi, kesejahteraan, demokrasi dan berupaya mencegah perilaku kemaksiatan.

Namun demikian, agama secara umum masíh berfungsi sebagai identitas sosial bagi pemeluknya dan belum menjadi identitas tindakan kesolehan seperti kejujuran, penghormatan terhadap yang lain, rasa kemanusiaan, dan sebagainya.

Toleransi agama yang terbangun selama ini bukan toleransi yang sesungguhnya, hal ini karena dalam masyarakat pernah terjadi SARA yang mengusik atau mengganggu kehidupan berbangsa yang berimbas pada agama. Sehingga rencana kegiatan (pembangunan) ke depan perlu diarahkan kepada terbentuknya toleransi yang sesungguhnya.

2.1.2 Ekonomi

2.1.2.1 Kondisi dan Struktur Ekonomi

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Kudus cukup fluktuatif. Hal ini terlihat pada indikator-indikator ekonomi makro, antara lain: PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB per kapita. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2001 sebesar Rp. 8.429.424,57 juta meningkat menjadi sebesar Rp. 10.647.407,98 juta pada tahun 2005.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2000 – 2005 adalah 5,83%. Kondisi ini menggambarkan perekonomian mampu berkembang cukup baik. Adapun PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2001 tercatat sebesar Rp. 9.959.085,22 juta dan pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 19.822.794,31 juta. Rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 18,3 % per tahun. Adapun laju inflasi tahun 2001 tercatat 6,06% sedangkan pada tahun 2005 sebesar 17,73 %, akibat adanya kenaikan BBM. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 tercatat sebesar 4,4 %.

Struktur ekonomi Kabupaten Kudus ditopang oleh sektor industri dan didukung oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB berkisar 60 % dan cenderung meningkat hinggá 62%. Hampir 90% nilai tambah sektor industri pengolahan dihasilkan oleh industri besar, sedang industri kecil 10% dihasilkan oleh industri sedang dan kecil. industri besar mampu meningkatkan nilai tambahnya secara berkelanjutan merupakan keberhasilan industri besar yang inovatif, aktif meningkatkan produktifitas dan berbahan baku lokal. Sedangkan industri sedang dan kecil tetap eksis melalui diversifikasi produk, penurunan biaya, dan flesibilitas dalam perpindahan dari pasar produk yang jenuh ke pasar berikutnya.. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 28%, Namun cenderung menurun menjadi 27%. Penurunan ini dipengaruhi kondisi persaingan dalam perdagangan yang makin ketat dan situasi perekonomian yang fluktuatif. Pergeseran ekonomi yang terlihat langsung adalah penurunan kontribusi sektor pertanian dari 4,08% menjadi 3,20%. Pergeseran ini secara cepat dimotori oleh perkembangan sektor bangunan dan sektor angkutan dan komunikasi. Adapun sektor jasa-jasa dan sektor keuangan yang mewarnai perkembangan kota industri, peranannya relatif stabil.

PDRB per kapita merupakan indikator ekonomi yang mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita pada tahun 2001 mencapai Rp.11.857.148,28 meningkat menjadi Rp.14.479.862,19 atau PDRB per kápita rata – rata berkisar Rp.13.113.568.

2.1.2.2 Kemiskinan dan Pengangguran

Salah satu persoalan mendasar di Kabupaten Kudus adalah masalah kemiskinan akibat krisis multidimensi tahun 1997. Pendekatan indikator kemiskinan adalah perbandingan antara Kartu Keluarga (KK) pra KS dan KS I alasan ekonomi terhadap total KK. Diasumsikan keluarga golongan tersebut berpendapatan maksimal 1 US $ per hari. Beratnya tekanan ekonomi menyebabkan semakin tidak berdayanya menghadapi berbagai gejolak ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan jasa layanan publik, banyaknya kasus PHK, pengurangan jam kerja di perusahaan dan mahalnya biaya modal usaha.

Berbagai faktor tersebut semakin menurunkan daya beli masyarakat sehingga menambah jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2001 - 2005 proporsi keluarga miskin terhadap jumlah KK tercatat sebesar 40,33 %, 39%, 38, 9%, 37,80%, dan 40,56 %. Perkembangan proporsi KK miskin terhadap total KK rata-rata menurun 0,07 % per tahun.

Kebijakan yang kurang populis secara cepat akan mengikis kemampuan daya beli masyarakat. Peningkatan KK miskin pada tahun 2005 terjadi akibat kenaikan BBM pada bulan Oktober 2005, yang secara langsung menimbulkan efek domino dalam penurunan produksi dan konsumsi barang dan jasa secara luas, berkuranganya nilai tambah pada berbagai sektor karena adanya kenaikan harga-harga akibat kenaikan biaya. Kebijakan dan program dalam rangka mengentaskan kemiskinan membutuhkan waktu tunda *(delay)* untuk melihat tingkat keberhasilannya.

Keberadaan industri besar, sedang dan kecil serta perkembangan usaha perdagangan mampu menyediakan kesempatan kerja, namun demikian pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Akibatnya dalam perekonomian terdapat pengangguran baik terbuka maupun tertutup. Krisis ekonomi yang multi dimensi menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi di berbagai lini, dampaknya PHK terhadap karyawan ditempuh perusahaan. Penanganan krisis yang diselenggarakan selama ini diupayakan melalui berbagai program antara lain peningkatan kesempatan kerja dan usaha, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial.

2.1.2.3 Investasi

Iklim investasi di Kabupaten Kudus cukup kondusif yang diupayakan melalui Pelayanan Perizinan Satu Pintu *(One Stop Service)*, kemudahan perijinan dan regulasi menjadi kunci sukses. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya penanaman modal, baik yang padat karya *(labour intensive)* maupun yang padat modal *(capital intensive).*

Penanaman modal di Kabupaten Kudus didominasi modal mandiri yaitu kepemilikan modal adalah perusahaan keluarga. Hal ini menunjukkan kemampuan berinvestasi cukup tinggi. Keberadaan investor baru untuk investasi langsung *(direct invesment)* dibutuhkan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemunculan aktivitas ekonomi baru.

2.1.2.4 Industri

Sektor industri di Kabupaten Kudus merupakan sektor basis. Kondisi ini terlihat pada keberadaan industri yang lokasinya tersebar. Pada tahun 2001 jumlah industri besar tercatat 43 unit menyerap tenaga kerja 68.892 orang dengan nilai produksi Rp.4.658.741,13 juta. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 50 unit menyerap tenaga kerja 74.450 orang dengan nilai produksi Rp.62.295.964 juta. Jenis industri besar antara lain produk tembakau, percetakan, penerbitan dan kertas, dan elektronika/mesin. Sedangkan jumlah industri kecil pada tahun 2001 tercatat 12.831 unit, menyerap tanaga kerja 41.994 orang dengan nilai produksi Rp. 303.404,41 juta dan pada tahun 2005 menjadi 13.432 unit usaha, menyerap tanaga kerja 28.796 orang dengan nilai produksi Rp.748.481 juta. Jenis usaha dilaksanakan antara lain konveksi dan bordir, makanan dan minuman, produk tembakau, kerajinan logam dan kulit, batu bata dan genteng pres, mebel kayu, dan lain-lain.

2.1.2.5 Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan penyangga perekonomian kedua. Salah satu indikator potensi perdagangan adalah jumlah sarana dan prasarana perdagangan, jumlah penduduk yang bekerja pada usaha perdagangan, dan ekspor. Pada tahun 2001 jumlah prasarana perdagangan pasar tercatat 21 unit pada tahun 2005 bertambah 2 unit. Pertambahan yang cepat terlihat pada pertumbuhan pasar swalayan, hipermarket, ruko diberbagai sudut kota.

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan pada pada tahun 2000 tercatat 68.002 orang dan tahun 2005 menurun menjadi 53.070 orang, atau rata-rata berkurang 2.986 orang /tahun. Kondisi ekonomi meskipun cukup berkembang, ternyata mengurangi batas keuntungan *(spread margin)* sektor perdagangan. Hal ini berdampak pada usaha perdagangan banyak yang gulung tikar. Kebijakan pasar bebas dan maraknya perdagangan ritel melalui korporasi dan waralaba semakin menggusur usaha perdagangan perorangan yang tergolong UKM. Namun demikian sektor perdagangan masih menjadi andalan sebagai penyangga dalam perluasan kerja mengingat jiwa wiraswasta yang kuat dari masyarakat Kudus.

2.1.2.5 Koperasi

Jumlah koperasi di Kabupaten Kudus tahun 2001 tercatat 255 unit dengan anggota sejumlah 149.709 orang. Tingkat perputaran usaha tercermin pada volume usaha yang mencapai Rp.130.416 juta. Pada tahun 2005 jumlahnya menjadi 316 unit, namun terdapat 74 unit usaha yang tidak aktif. Jumlah UKM mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2003 sejumlah 41.585 menjadi 46.623 pada tahun 2005.

2.1.2.6 Pariwisata

Obyek wisata yang ada sangat beragam baik wisata alam, wisata buatan, agrowisata, dan wisata religius. Wisata religius sangat dominan dan menonjol sehingga dapat menjadi wisata andalan. Namun demikian kondisi sarana prasarana pendukung belum memadai, manajemen wisata belum terkelola dengan baik, kuantitas dan kualitas SDM pariwisata masih kurang. Hal ini mengakibatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Kudus pada tahun 2003 sebanyak 870.513 orang menurun menjadi 661.689 orang pada tahun 2005, atau rata-rata turun 12,4 % per tahun.

2.1.2.7 Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peranan besar dalam penyediaan pangan. Pada tahun 2005 produksi gabah mencapai 138.779 ton setara dengan produksi beras sebesar 87.708 ton sedangkan konsumsi beras mencapai 84.195 ton, sehingga terdapat surplus beras sebanyak 3.513 ton. Pada sektor perternakan produksi daging pada tahun 2005 sebesar 4.294 ton, kebutuhan daging 7.367 ton. Produksi susu pada tahun 2005 sebesar 793.152 liter, kebutuhan 2.210.142 liter dan jumlah usaha peternakan sapi perah sebesar 17 unit.

Luas lahan pertanian semakin menyempit sebagai konsekuensi berkembangnya aktivitas perekonomian yang menuntut ketersediaan lahan serta infrastruktur yang memadai. Konflik antar sektor ekonomi atas penggunaan lahan masih terus berlangsung seiring dengan proses pembangunan. Fenomena ini menyebabkan penurunan luas panen, pendapatan petani,dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

Permasalahan utama pada sektor pertanian adalah bagaimana sektor pertanian mampu mensupport sektor lain dengan adanya alih fungsi lahan tinggi disertai nilai tukar petani rendah. Disamping itu orientasi petani masih konvensional sehingga kurang responsif terhadap perubahan harga, selera, dan permintaan komoditas unggulan

Kecenderungan merosotnya harga komoditas pertanian pada saat panen namun terjadi peningkatan biaya produksi semakin menekan nilai tukar petani.

2.1.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi dilaksanakan oleh beberapa pihak. Penelitian yang dilakukan meliputi penyusunan data statistik pembangunan Kabupaten Kudus, forum fasilitasi produk andalan unggulan, penyusunan hasil penelitian, penyusunan IPM dan IKM Kabupaten Kudus, penelitian potensi PAD, pemetaan GAKI, pengembangan duku sumber dan durian pelang, pengembangan pemanfaatan limbah padat untuk kompos, pengembangan industri kecil sangkar burung, studi kelayakan pengembangan perpustakaan umum Kabupaten Kudus. Publikasi ilmiah berkembang namun masih sangat diperlukan peningkatan pengetahuan dan fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi guna mengantisipasi persaingan global. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di bidang informasi, telah dirintis e-government, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi melalui multimedia.

Meskipun demikian, kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi belum optimal untuk meningkatkan daya saing daerah. Hal itu dapat ditunjukkan masih minimnya sumbangan iptek di berbagai bidang pembangunan.

2.1.4 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasarana publik di Kabupaten Kudus saat ini, aksesibilitas sudah memadai namun kualitas maupun cakupan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Dengan terbatasnya infrastruktur yang ada sehingga belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan, mendorong sektor produksi, sektor pengembangan wilayah perbatasan / desa pinggiran.

Adapun sarana prasarana tersebut meliputi : perumahan dan permukiman, transportasi, sumber daya air dan irigasi, jaringan listrik dan telekomunikasi, serta energi.

2.1.4.1 Perumahan dan Permukiman

Jumlah perumahan dan permukiman di Kabupten Kudus baik untuk kepemilikan rumah sendiri maupun sewa pada tahun 2001 sebanyak 180.574 unit dan pada tahun 2005 meningkat jumlahnya menjadi sebesar 204.285 unit, terjadi peningkatan sebesar 13,13%. Hal ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang meningkat sekitar 3,12%, dari tahun 2001 sebesar 714.444 jiwa bertambah menjadi 736.239 jiwa pada tahun 2005. Adapun jumlah rumah dengan status kepemilikan sendiri sebesar 158.626 unit atau lebih kurang (±) 89% dari sebanyak 178.220 jumlah rumah tangga.

Rasio rumah layak huni yang berjumlah 37.328 unit dibanding dengan jumlah penduduk 736.239 jiwa adalah sebesar 0,05. Sedangkan prosentase permukiman layak huni yang seluas 10.181 Ha dibandingkan dengan luas wilayah permukiman sebesar 18.227,32 Ha adalah sebesar 55,86%. Dilihat dari rasio perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada kawasan permukiman yang tidak layak huni.

Namun peningkatan kebutuhan perumahan dan permukiman tersebut belum diimbangi oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti air bersih, drainase, persampahan dan air limbah serta pendidikan dan kesehatan.

Pada awal tahun 2005 penduduk perkotaan dan perdesaan yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan, baru mencapai ± 40% di perkotaan dan ± 15% di perdesaan. Sedangkan menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) prosentase penduduk terlayani sebesar 55% - 75%.

Saluran drainase di Kabupaten Kudus area cakupannya seluas 4.250 Ha., dengan sistem jaringan drainase terbagi menjadi 4 subsistem yaitu subsitem Kali Wulan, susbsistem SWD *(Spillway Drain)* I, subsistem SWD 2 dan subsistem Kali Juwana. Jenis saluran drainasenya berupa 148.580 m saluran tanah (57,54%) dan 109.462 m saluran pasangan (42,46%). Dengan Sistem saluran tertutup sepanjang 56.568 m (22,04%) dan sistem saluran terbuka sepanjang 201.221 m (77,96%). Adapun kondisi konstruksi salurannya 36.431 m (33,28%) dalam kondisi cukup baik, 41,079 m (37,53%) dalam kondisi rusak dan 31.952 m (31,952%) dalam kondisi rusak berat. Dapat dilihat bahwa sebagian besar konstruksi saluran drainasenya sudah tidak memadai lagi.

Sehubungan dengan kurang memadainya saluran drainase di Kabupaten Kudus, mengakibatkan luas kawasan genangan yang cukup parah, yaitu seluas ± 525 Ha yang terdiri dari 455 Ha di kawasan pengembangan permukiman dan 70 Ha di kawasan permukiman, dengan tinggi genangan 0,4 – 1,4 m dan lama genangan 2 – 24 jam serta frekuensi genangan 1 – 4 kali/tahun. Menurut Standar Pelayanan Minimal, drainase dan pengendalian banjir cukup baik kalau tidak ada genangan di daerah perkotaan seluas lebih dari 10 Ha. Tinggi genangan rata-rata yang masih bisa ditolerir sebesar kurang dari 30 cm dengan lama genangan kurang dari 2 jam dan frekuensi kejadian banjir kurang dari 2 kali/tahun. Dari hal ini dapat dilihat bahwa kawasan genangan di Kabupaten Kudus sudah terbilang cukup parah.

Untuk penanganan pelayanan sampah baru mencapai 60% penduduk yang terlayani, prosentase ini masih kurang dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harusnya mencapai 80% dari jumlah penduduk terlayani. Adapun luas layanannya baru sekitar 75% dari luas kota Kudus. Besarnya volume timbunan sampah yang ± 600 m^3 per hari kapasitas terangkutnya baru sekitar 30% dari volume timbunan. Sedangkan sarana prasarana untuk penanganan sampah tersebut seperti TPA, TPS sarana angkutan dan lain-lainnya masih kurang memadai.

Sedangkan sarana prasarana air limbah belum dilengkapi instalasi pengolah limbah yang memadai. Dari jumlah hunian yang terbangun sebesar 158.626 unit dibandingkan dengan jumlah fasilitas sanitasi sebanyak 74.489 unit diperoleh rasio perbandingan sebesar 46,96%. Padahal untuk standar pelayanan minimal harus mencapai 80%. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana air limbah di Kabupaten Kudus masih kurang dari standar pelayanan minimal.

2.1.4.2 Transportasi

Perkembangan Kabupaten Kudus sebagai salah satu pusat kegiatan industri, jasa, perdagangan dan kota pelajar ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan perekonomian. Hal ini membawa dampak meningkatnya volume arus lalu lintas yang tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi (jalan, jembatan, terminal, simpang dan simpul serta sarana angkutan) sehingga menimbulkan terjadinya kemacetan, kesemrawutan, meningkatnya angka kecelakaan dan meningkatnya pencemaran lingkungan. Adapun sarana dan prasarana transportasi tersebut antara lain :

a. Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur pokok dalam transportasi darat. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan sangat membantu aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Kabupaten Kudus mempunyai jaringan jalan sepanjang 547,61 Km meliputi :

a. jalan nasional sepanjang 21,77 (dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) Km ;
b. jalan propinsi sepanjang 42,25Km ; dan
c. jalan kabupaten 186 ruas sepanjang 483,40 Km.

Selain jalan-jalan tersebut di atas Kabupaten Kudus juga mempunyai jalan lingkar (ringroad) sepanjang 45,05 Km.

Kalau dilihat dari kategori jalan dibedakan dalam :

a. jalan beraspal sepanjang 439,70 Km (80,30%),
b. jalan kerikil/makadam sepanjang 44,40 Km (8,10%), dan
c. jalan tanah sepanjang 545,40 Km (11,60%) jalan tanah.

Berdasarkan kondisi jalan adalah sebagai berikut :

a. dalam kondisi baik, sepanjang 132,84 Km (24,26%);
b. dalam kondisi sedang, sepanjang 326,66 Km (59,65%);
c. dalam kondisi rusak ringan, sepanjang 34,40 Km (6,30%); dan
d. dalam kondisi rusak berat, sepanjang 53,7 Km (9,80%).

Sebagian lebar jalan dan jembatan masih belum sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan, sedangkan untuk jalur kereta api yang ada, sudah tidak berfungsi lagi dan banyak ditempati bangunan dan permukiman.

Untuk panjang jembatan di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 total 1.984,00 Km dengan jumlah 149 buah, hal ini terjadi peningkatan dari sepanjang 1.959,00 Km pada tahun 2001 dengan jumlah sebanyak 139 buah.

Indikator kondisi jalan yang ideal suatu daerah dapat dinilai dari cakupan pelayanannya, yaitu berdasarkan perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduk dengan standar pelayanan minimal 0,6 Km per 1.000 penduduk. Untuk Kabupaten Kudus cakupan pelayanan jalan telah mencapai 0,74 Km per 1.000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa prasarana jalan telah memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk.

Indikator lain standar pelayanan minimal mengenai jalan yaitu perbandingan antara luas jalan dengan luas wilayah adalah minimal 5%, sedangkan kondisi Kabupaten Kudus untuk rasio luas jalan dengan luas wilayahnya baru mencapai 0,48%. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi luas wilayah jumlah infrastruktur jalan masih belum memadai, masih banyak wilayah yang belum terjangkau oleh sarana jalan.

b. Sarana Perhubungan

Kabupaten Kudus telah mempunyai terminal Tipe A sebanyak 1 buah, Tipe B sebanyak 1 buah, dan Tipe C sebanyak 5 buah. Terminal tersebut sebagian besar belum diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Disamping terminal resmi di atas, juga terdapat terminal bayangan yang berada di sekitar brak-brak pabrik rokok, hal ini sedikit banyak menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

Jumlah Bus AKAP pada tahun 2005 meningkat dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2001, dari 82 unit bertambah menjadi 113 unit, yaitu terjadi peningkatan sebesar 37,8%. Untuk jumlah Bus AKDP dari tahun 2001 – 2005 juga terjadi peningkatan dari 88 unit bertambah menjadi 150 unit, dengan pertambahan sebesar 70,45%. Adapun jumlah angkota/ angkudes juga meningkat pada tahun 2001 sebanyak 532 unit bertambah menjadi 612 unit pada tahun 2005, meningkat sebesar 15,04%. Jumlah unit becak sampai dengan tahun 2005 tidak mengalami penambahan, yaitu sebesar 4.250 unit.

Disamping itu jumlah ijin trayek di Kabupaten Kudus sebanyak 22 jalur, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sebesar 736.239 jiwa diperoleh prosentase rasio ijin trayek sebesar 0,003 %. Adapun jumlah uji kir angkutan umum meningkat dari tahun 2001 sebanyak 849 buah bertambah menjadi 1.180 buah, terjadi peningkatan sebesar 38,99%.

c. Sumber Daya Air dan Irigasi

Sumber Daya Air merupakan salah satu sumber daya yang ketersediaannya semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kualitas maupun kuantitasnya akibat penggunaan atau pemanfaatan yang terus-menerus serta terjadinya pencemaran di lingkungan air. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus tanpa diupayakan pengelolaan yang berkelanjutan, dikhawatirkan pada 20 tahun mendatang akan terjadi defisit sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah Kabupaten Kudus, utamanya dalam menunjang peningkatan produksi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air bersih dalam pengembangan permukiman, industri, pariwisata, dan sebagainya.

Sumber daya air potensial di Kabupaten Kudus sebesar 135.178.041.687,19 m^3 yang berasal dari air tanah sebesar 120.385.281.887,79 m^3 (89,06%), curah hujan 13.655.508.567,40 m^3 (10,10%), air sungai 1.018.991.232 m^3 (0,75%), lainnya 118.260.000 m^3 (0,09%), sedangkan air yang digunakan / dimanfaatkan sebesar 1.477.385.058,26 m^3 (1,09%) yang meliputi domestik (rumah tangga) 25.022.883,50 m^3 (1,70%), perikanan 504.576 m^3 (0,03%), irigasi 1.429.735.188,33 m^3 (96,77%), industri 5.404.541,04 m^3 (0,37%), lainnya 16.717.869,39 m^3 (1,13%), air yang tidak dimanfaatkan 133.700.656.628,96 m^3 (98,91%).

Dilihat dari data pemanfaaatan air di atas, sebagian besar ternyata dimanfaatkan untuk irigasi dengan prosentase 96,77%, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian sangat tergantung pada kondisi irigasinya. Jumlah jaringan irigasi di Kabupaten Kudus adalah sebanyak 26 buah dengan luas daerah pengairan 16.936,00 Ha dan panjang saluran 235,877 Km. Kondisi saluran irigasi tersebut yang masih dalam keadaan baik adalah sepanjang 136,2 Km (57,74%), selebihnya dalam keadaan rusak ringan sepanjang 64,687 Km (27,42%), rusak sedang sepanjang 30,66 Km (13,00%) dan rusak berat sepanjang 4,3 Km (1,82%).

Untuk jumlah sungai di Kabupaten Kudus tahun 2005 sebanyak 34 buah dengan panjang 597,54 Km. Namun prasarana penampung air (baik air sungai maupun air hujan) seperti embung *(long storage)* masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan tersebut di atas terutama pada saat musim kemarau yang mengakibatkan beberapa desa mengalami krisis air.

Kondisi daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Kudus juga mengalami sedimentasi yang cukup tinggi dan alurnya menjadi sempit, akibat daerah milik sungai banyak ditempati bangunan dan menjadi pembuangan sampah. Infrastruktur seperti bendung/dam sudah banyak yang rusak sehingga kondisi tersebut belum memenuhi pelayanan masyarakat.

Disamping itu, ketersediaan dan kualitas air cenderung tidak menentu, hal ini dipengaruhi oleh perubahan iklim global maupun musim kemarau dimana mempengaruhi ketersediaan air baku dalam menunjang kelangsungan aktivitas sosial maupun ekonomi, sedangkan mutu kualitas air sangat dipengaruhi oleh berbagai limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga.

d. Energi dan Telekomunikasi

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk akan semakin meningkat pula kebutuhan perumahan dan permukiman serta tumbuh pusat-pusat kegiatan perekonomian seperti industri, jasa, dan perdagangan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ketersediaan jaringan listrik dan telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun kebutuhan akan sambungan jaringan listrik dan telekomunikasi ini belum didukung dengan infrastruktur jaringan yang memadai.

Penggunaan energi listrik di Kabupaten Kudus dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kriteria jenis pelanggan yaitu jenis pelanggan Rumah Tangga (Tarif R), industri (Tarif I), dan lainnya (Tarif Bdll). Adapun prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2005 adalah 94,73% dengan jumlah pemakaian listrik adalah 171.209.467 Kwh untuk 170.305 pelanggan, pelanggan rumah tangga 142.657.667 Kwh untuk 135 pelanggan industri dan 24.690.998 Kwh untuk 5.427 pelanggan lainnya.

Sedangkan jaringan telekomunikasi terlihat pada tahun 2001 kapasitas terpasang jumlahnya mencapai 13.292 Satuan Sambungan Telepon (SST) yang meningkat terus menjadi 20.608 SST pada tahun 2005 atau meningkat 55,04%. Jika dibandingkan dengan kapasitas terpakai sebesar 19.093 pada tahun 2005 maka terlihat adanya jaringan yang belum terpakai 1.515 SST. Hal ini menunjukkan indikasi kapasitas belum diberdayakan secara optimal, padahal permintaan sambungan telepon baru cukup banyak. Kondisi ini telah ditangkap bisnis ponsel dengan berbagai jenis kartu telepon dengan harga terjangkau, sehingga mendorong para pengusaha bisnis kartu telepon mengembangkan jaringan telekomunikasinya dengan mendirikan tower-tower.

2.1.5 Politik

Kegiatan politik yang kondusif di Kabupaten Kudus, telah mengantarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004 dapat berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. Kondisi yang demikian diharapkan akan dapat mengantarkan pada proses Pemilihan Umum pada tahun-tahun mendatang termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Langsung.

Pada tahun 2004 di Kabupaten Kudus terdapat 24 partai politik, namun hanya 12 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, dengan Keterwakilan perempuan dalam perolehan kursi di DPRD masih rendah sebanyak 11% dari 45 orang anggota.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat dan keterwakilan perempuan yang duduk dalam kepengurusan partai politik dan DPRD.

2.1.6. Ketentraman dan Ketertiban

Kondisi Kabupaten Kudus cukup kondusif, aman, tentram dan tertib merupakan prasyarat untuk berlangsungnya kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Tingkat kriminalitas pada tahun 2003 sebanyak 278 kasus, tahun 2004 sebanyak 273 kasus dan tahun 2005 sebanyak 275 kasus.

Regulasi tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala khususnya dalam hal penataan PKL yang berada di luar lokasi yang telah ditentukan, misalnya di lingkungan simpang tujuh dan depan matahari departement store.

Kabupaten Kudus dengan kondisi geografis yang berupa dataran tinggi dan dataran rendah berakibat setiap tahun terjadi bencana tanah longsor di Kecamatan Dawe dan Gebog tepatnya di Desa Rahtawu, serta banjir di Kecamatan Undaan, Mejobo, Jekulo dan Kaliwungu, sehingga perlu menerapkan manajemen penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

2.1.7. Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Aparatur

2.1.7.1 Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejalan dengan Pembangunan Hukum Nasional, pelaksanaan pembangunan hukum di Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui pembentukan peraturan daerah sesuai perkembangan pemerintahan, ekonomi, politik dan sosial budaya serta aspirasi masyarakat, pada tahun 2005 sebanyak 17 peraturan daerah. Dalam kenyataannya masih ada produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya : bidang pertanahan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang tidak efektif, karena dalam pembentukannya kurang melibatkan stakeholders, perencanaan relatif kurang dan belum berbasis riset. Kondisi tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan pada struktur, substansi dan kultur hukum.

Penegakan hukum merupakan perwujudan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan terhadap peraturan perundang-undangan daerah tanpa membedakan subyek hukum. Masalah-masalah pelanggaran hukum, sengketa hukum, dan kebijakan pemerintah daerah harus diletakkan dalam koridor hukum yang berlaku.

Upaya penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang ada, belum seluruhnya dilaksanakan secara komprehensif dan kurangnya peran serta masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan hukum yang ketat dengan keterlibatan stakeholders untuk menghindari terjadinya pelanggaran oleh aparat dalam membangun kepemerintahan yang baik *(good governance).* Hal ini penting untuk mendorong kepastian hukum dan meningkatkan daya tarik Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah industri dan perdagangan.

Pembangunan hukum di Kabupaten Kudus sudah mampu memberikan kontribusi pada pembangunan, sejalan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, tetapi masih dijumpai terjadinya pelanggaran hukum masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Jumlah kasus pelanggaran hukum berupa pidana yang dilaporkan sangat fluktuatif pada tahun 2003 sebanyak 44.537 kasus, tahun 2004 sebanyak 7.750 kasus dan tahun 2005 sebanyak 10.161 perkara.

2.1.7.2 Aparatur

Dampak demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi semakin kompleks. Aparatur dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi telah membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik *(Good Governance)*.

Guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Bupati dibantu perangkat daerah yang secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang saat ini belum memadai.

2.1.8. Wilayah dan Tata Ruang

Luas wilayah Kabupaten Kudus sebesar 42.516 ha yang terdiri dari 9 kecamatan, 124 desa dan 7 kelurahan. Secara geografis Kabupaten Kudus memiliki batas administratif yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 5 – 1.600 m diatas permukaan laut. Sebagian besar merupakan daerah dataran dengan kemiringan 0 – 2 % seluas 28.863.90 Ha. yang meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kota, Jati, Kaliwungu, Undaan, Mejobo dan Jekulo; sebagian kecil merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan 2 – 15% seluas 6.665,27 Ha. yaitu Kecamatan Bae; daerah curam dengan kemiringan 15 – 40% seluas 3.047,00 Ha. yaitu sebagian Kecamatan Gebog dan Dawe; dan daerah yang sangat curam degan kemiringan > 40% seluas 3.939,50 Ha yang berada di Kecamatan Dawe. Iklim di wilayah Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh zona iklim tropis basah dengan temperatur rata-rata berkisar antara 26^0C - 33^0C.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kudus dibedakan menjadi lahan sawah seluas 21.788 Ha terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 4.227 ha., sawah irigasi ½ teknis seluas 5.779 ha., sawah irigasi sederhana seluas 3.536 ha., sawah tadah hujan seluas 7.628 ha dan sawah lainnya seluas 618 ha serta lahan non sawah seluas 20.728 ha terdiri dari bangunan dan halaman sekitar seluas 9.995 ha., tegal / kebun seluas 6.100 ha., sementara tidak diusahakan seluas 72 ha., hutan rakyat seluas 139 ha., hutan negara 1.882 ha dan perkebunan seluas 112 ha.

Secara umum pertumbuhan wilayah di Kabupaten Kudus masih belum seimbang antara kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan sehingga menimbulkan kesenjangan yang dapat mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Hal ini ditunjukkan oleh pemekaran wilayah perkotaan, pesatnya pembangunan sarana prasarana, serta berkembangnya pusat-pusat industri, perdagangan, jasa, pendidikan dan permukiman pada wilayah perkotaan.

Sedangkan pada kawasan perdesaan terjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang rendah, kepadatan penduduk yang rendah dan tersebar serta masih minimnya sarana prasarana dan fasilitas umum. Pada kawasan perbatasan, pembangunannya belum mendapatkan prioritas dibandingkan dengan pembangunan di daerah perkotaan, karena arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi pengembangan perkotaan sehingga seolah-olah daerah perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan daerah.

Akibatnya daerah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat perkotaan serta belum banyak tersentuh oleh prasarana dasar. Padahal kawasan perbatasan memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan kabupaten sekitar sehingga perlu sinkronisasi kegiatan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 merupakan acuan dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kudus. Berdasarkan fungsi utama kawasan, rencana tata ruang dibedakan menjadi 2 yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dengan luasan 1.702,32 ha.terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 987,32 ha., kawasan sempadan sungai seluas 477,50 ha., kawasan cagar budaya seluas 25,00 ha., kawasan sekitar mata air 37,50 ha., kawasan sekitar waduk seluas 150,00 ha.dan kawasan rawan bencana alam seluas 25,00 ha. Kawasan budidaya dengan luasan 40.813,32 ha. terdiri dari kawasan pertanian lahan basah seluas 12.277,00 ha., kawasan pertanian lahan kering seluas 2.050,00 ha., kawasan perkebunan rakyat seluas 2.700,00 ha., kawasan hutan produksi seluas 894,00 ha., kawasan permukiman seluas 18.227,32 ha., kawasan pertambangan seluas 200,00 ha., kawasan peruntukan industri seluas 625,00 ha., serta kawasan campuran seluas 3.840,00 ha.

Dalam implementasinya, rencana tata ruang wilayah dipakai sebagai dasar dalam penerbitan perijinan, namun pemanfaatan ruang belum sepenuhnya mengacu pada aturan tersebut, dan belum mempertimbangkan keberlanjutan maupun daya dukung lingkungan serta kurang memperhatikan kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum adanya rencana detail tata ruang, dan tidak adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang.

Di bidang pertanahan, kondisi administrasi penatagunaan tanah di Kabupaten Kudus belum memadai serta sistem manajemen pertanahan belum berjalan secara efektif, sehingga data yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan pendataan pertanahan serta tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan. Dari data yang ada, tanah hak milik yang sudah bersertifikat seluas 16.954,090 ha. dan hak milik yang belum bersertifikat seluas 23.385,709 ha. sedangkan luas tanah menurut status tanah terdiri dari tanah negara seluas 62.808 ha., kehutanan seluas 1.881.320 ha., tanah hak guna bangunan 167.500 ha., dan tanah hak pakai seluas 64.165 ha.

2.1.9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan penopang sistem kehidupan manusia meliputi pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih. Namun pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut masih belum optimal dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan Sumber Daya Alam menipis. Menurunnya daya dukung lingkungan dan ketersediaan Sumber Daya Alam ini juga terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi lingkungan hidup, meningkatnya pemanasan global, serta meningkatnya potensi kejadian bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan, eksploitasi air bawah tanah dan bahan galian C yang tak terkendali. Laju pembangunan disamping berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat juga berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam khususnya galian C yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestarian serta kurangnya usaha konservasi Sumber Daya Alam mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan.

b. Litologi di wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari Formasi Lava Muria, Formasi Tuf Muria, Formasi Patiayam, Alluvial, Formasi Bulu dan Fromasi Ngrayong. Di wilayah Kabupaten Kudus tidak dijumpai adanya struktur geologi sekunder, yang dijumpai merupakan struktur geologi primer yang terdiri dari kenampakan perlampisan batu gamping dan pasir di bagian selatan dari Kota Kudus. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kudus termasuk dalam jenis tanah andosol, grumosol mediteran, latosol merah, planosol coklat, latosol coklat, litosol grumosol, mediteran dan tanah alluvial coklat.

   Kegiatan penambangan bahan galian golongan C mempunyai potensi sebagai kegiatan yang dapat berakibat pada terjadinya kerusakan lingkungan. Bahan galian golongan C di Kabupaten Kudus dapat dikategorikan menjadi 8 jenis yang terdiri dari :

   1. Andesit-pasir dengan potensi luas penyebaran sekitar 50 Ha.dan volume sekitar 2.705.000 m^3;
   2. Kaolin dengan potensi luas penyebaran sekitar 1 – 1,5 Ha.dan volume sekitar 54100 m^3;
   3. Andesit dengan potensi luas penyebaran sekitar 2 Ha. dan volume 600.000 m^3;
   4. Andesit sirtu dan sirtu dengan potensi luas penyebaran 25 Ha. dan volume 1963500 m^3;
   5. Batu pasir lempung – lempung dengan luas potensi penyebaran 25 Ha. dan volume 87.500.000 m^3;
   6. Tanah liat dengan potensi luas penyebaran 1331,5 Ha. dan volume 45.075.000 m^3;
   7. Gamping dengan potensi luas penyebaran 150 Ha. dan volume 12.750.000 m^3;
   8. Tras dengan potensi luas penyebaran 75 Ha. dan volume 19.270.000 m^3.

c. Pasokan air di Kabupaten Kudus mengandalkan pasokan dari air permukaan dan air bawah tanah. Berdasarkan atas kriteria potensi air tanah, cekungan air tanah di kabupaten Kudus dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) wilayah potensi air tanah yaitu :
   1. Potensi air tanah sedang pada akuifer dangkal dan tinggi pada akuifer dalam;
   2. Potensi air tanah sedang pada akuifer dangkal dan akuifer dalam
   3. Potensi air tanah rendah pada akuifer dangkal dan sedang pada akuifer dalam;
   4. Potensi air tanah rendah pada akuifer dangkal dan dalam;
   5. Potensi air tanah nihil pada akuifer dangkal dan rendah pada akuifer dalam;
   6. Potensi air tanah nihil pada akuifer dangkal dan dalam Air Bawah Tanah (ABT) di Kabupaten Kudus dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga yang dikelola oleh PDAM dan digunakan untuk mendukung kegiatan industri.

d. Kondisi Sumber Daya Hutan saat ini cukup mengkhawatirkan akibat meluasnya perambahan dan penjarahan hutan, yang berakibat semakin bertambahnya lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 mencapai 7707, 18 Ha. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi luasan lahan kritis diantaranya dengan melakukan penghijauan/reboisasi dan program Penanaman Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) serta Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).
   Namun demikian upaya yang telah dilaksanakan tersebut belum dapat mengatasi kerusakan lahan kritis yang ada.

e. Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil uji laboratorium, kondisi kualitas air Sungai Gelis, Sungai Madat, Sungai Jaranan dan Sungai Dawe rata-rata menunjukkan bahwa parameter Amoniak Bebas telah melampaui baku mutu Golongan C. Parameter BOD dan COD di bagian hulu Sungai Gelis menunjukkan hasil 28, 9 mg/l dan 77, 408 mg/l dimana baku mutunya adalah 6 mg/l dan 12 mg/l. Di bagian hulu dan hilir Sungai Gelis, dijumpai bahwa parameter Amoniak bebas dan Nitrit melebihi baku mutu yang ditetapkan. Di bagian hilir Sungai Jaranan, parameter Seng dan Amoniak bebas melebihi baku mutu. Di bagian hulu dan hilir Sungai Madat, parameter yang melebihi baku mutu adalah Seng dan Nitrit, sedangkan parameter Amoniak bebas yang melebihi ambang batas baku mutu di Sungai Madat berasal dari contoh air yang diambil di bagian hulu Sungai Madat. Kondisi kualitas udara ambien di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 menunjukkan peningkatan konsentrasi parameter debu di tiga lokasi titik pantau yaitu perempatan Jember sebesar 448,10 mg/m^3, penthol Rendeng sebesar 249,64 mg/m^3 dan Terminal Induk Jati sebesar 461,57 mg/m^3. Baku mutu lingkungan untuk parameter debu adalah 230 mg/m^3.

f. Salah satu dampak negatif desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah adalah terjadinya konflik pemanfaatan dan pengelolaan ruang sumber daya alam. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara tepat dapat mendorong perilaku masyarakat untuk meningkatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga diharapkan tidak akan mengalami krisis sumber daya alam, khususnya krisis air dan krisis pangan.

2.2 TANTANGAN

2.2.1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2.2.1.1 Kependudukan

Tantangan yang dihadapi dalam bidang kependudukan adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mengoptimalkan produktivitas penduduk usia produktif dan kurang produktif pada tingkatan tenaga kerja terdidik sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan.

2.2.1.1 Sumber Daya Manusia

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas manusia adalah meningkatkan IPM sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Kudus agar dapat lebih tinggi dari kabupaten/kota lain.

2.2.1.2 Kesehatan

Tantangan yang dihadapi di bidang kesehatan adalah mengoptimalkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan kesehatan umum maupun khusus dengan spesifikasi pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan penyakit dalam, kebidanan dan bedah, kualitas pelayanan, kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan, manajeman pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk dan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu tantangan yang lain adalah membangun budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dengan kegiatan seperti pola penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan, sosialisasi kebijakan lingkungan sehat dan lain-lain.

Tantangan lain yang dihadapi adalah mengoptimalkan upaya secara preventif, khususnya penularan penyakit (*transmisi epidemiologi)* sebagai akibat adanya mobilitas penduduk yang tinggi, meningkatkan kelangsungan hidup bayi, menurunkan presentase balita gizi buruk, meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin, meningkatkan keselamatan ibu melahirkan dan anak.

2.2.1.3 Pendidikan

Tantangan yang dihadapi di bidang pendidikan adalah mengoptimalkan sarana prasarana pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan, manajemen pendidikan, pemerataan memperoleh pendidikan, kemandirian serta keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat dimasa depan.

Selain hal tersebut, tantangan yang lain adalah meningkatkan APK Sekolah Menengah sebesar 96 %, dan APM sebesar 95 % dengan mewujudkan wajib belajar 12 tahun, meminimalisir kesenjangan komposisi jumlah siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) dengan jumlah siswa tingkat menengah atas (SMA/SMK/MA), menyediakan layanan pendidikan gratis bagi penduduk miskin.

Tantangan lainnya adalah mengembangkan perpustakaan daerah yang modern dengan didukung tempat yang representative, literatur yang lengkap termasuk perpustakaan digital dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.2.1.4 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah mengoptimalkan pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender secara menyeluruh di kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta mengoptimalkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberikan perlindungan anak.

Selain hal tersebut, tantangan lain yaitu meningkatkan kapasitas perempuan sehingga mampu berdaya saing baik di lembaga pemerintahan maupun swasta, yang menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan yang sensitif gender dan memberikan jaminan perlindungan hukum.

2.2.1.5 Pemuda dan Olahraga

Tantangan yang dihadapi adalah mengoptimalkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam pembangunan daerah sejalan dengan perkembangan arus modernisasi, globalisasi, teknologi, komunikasi, dan informasi termasuk mengubah orientasi tujuan bekerja guna meningkatkan kualitas hidupnya sesuai tuntutan perkembangan di masa depan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah mengoptimalkan peran organisasi pemuda untuk menghadapi dinamika sosial politik yang semakin komplek.

Disamping itu, tantangan yang dihadapi adalah mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan olah raga oleh pemerintah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Sedangkan pihak swasta lebih diarahkan dalam pembiayaan olahraga yang berorientasi prestasi dan profesionalisme keolahragaan.

2.2.1.6 Kesejahteraan sosial

Tantangan dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kudus adalah pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, menumbuhkan nilai-nilai sosial masyarakat, penurunan akses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat, penanggulangan bencana sosial dan bencana alam, serta upaya pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat. Tantangan lain yang dihadapi adalah mengoptimalkan Pemerintah Daerah dalam mengelola PMKS dan memberdayakan PMKS.

2.2.1.7 Budaya

Tantangan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kudus adalah mengoptimalkan pelestarian nilai budaya, seiring dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi, informasi sehingga dapat mempertahankan jati diri masyarakat yang berbudaya tinggi dan religius sekaligus meningkatkan toleransi dan infiltrasi terhadap keragaman budaya daerah dan daya saing melalui penyerapan nilai-nilai universal, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dengan memperkuat karakter bangsa, keteladanan para pemimpin dan peningkatan budaya patuh pada hukum serta mampu menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa.

Selain hal tersebut, tantangan dalam pelestarian benda cagar budaya adalah mengoptimalkan peran serta, apresiasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga, melindungi dan melestarikan benda cagar budaya seperti Makam Sunan Kudus, Masjid Menara Kudus, Makam dan Masjid Sunan Muria, Klenteng Hok Lin Bio, Hok Hin Bio, dan Hok Tik Bio, Gereja GKJ, Rumah Adat Kudus, Situs Patiayam dan lain-lain benda cagar budaya baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

Tantangan lainnya adalah pelestarian dan pengembangan situs pati ayam yang meliputi penyediaan sarana prasarana pelestarian dan pengelolaan secara representatif.

2.2.1.8 Agama

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari serta menciptakan kerukunan inter dan antar umat beragama. Melakukan pembinaan kesadaran terhadap para pemeluk agama untuk menjadikan fungsi agama sebagai identitas tindakan kesholehan, dan tidak sekedar identitas sosial.

2.2.2 Ekonomi

2.2.2.1 Struktur Ekonomi

Pembangunan ekonomi sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 sampai saat ini menunjukkan perkembangan dan peningkatan walaupun lambat. Pada tahun 2001-2005 rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,83 %, dan telah terjadi pergeseran struktur ekonomi. Sektor yang cenderung meningkat kontribusinya adalah sektor industri, sektor bangunan, dan sektor angkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor yang menurun peranannya adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor jasa-jasa. Prediksi PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2025 diperkirakan Rp.19.278.672,31 dengan tingkat pertumbuhan 2,6%. Hal ini mengingat kondisi ekonomi nasional yang sangat dipengaruhi oleh gejolak harga minyak dunia, konsistensi kebijakan sektor riil dan moneter, serta kurs rupiah terhadap dollar. Sedangkan prediksi PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 diperkirakan Rp.82.760.803,83 juta dengan tingkat pertumbuhan 5,77%. Oleh karena itu tantangan terbesar pada pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan orientasi pada pengembangan industri kecil dan menengah sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

2.2.2.2 Kemiskinan dan Pengangguran

Masalah kemiskinan bersifat multidimensi karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, harkat, dan martabat seseorang untuk menjadi manusia seutuhnya. Proyeksi proporsi KK miskin terhadap total KK pada tahun 2025 berkisar 37,61% dari total KK sejumlah 257.059 KK. Penurunan proporsi kemiskinan ini masih relatif tinggi, mengingat tingkat percepatannya 0,07% per tahun. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan sinergi berbagai program penggulangan kemiskinan sehingga target pengurangan KK miskin ditanggulangi lebih cepat, terintegrasi, dan konsisten sehingga mampu menekan KK miskin hingga pada level 25 %.

Perkembangan jumlah penduduk usia kerja (15 – 64) tahun pada tahun 2001 mencapai 482.888 jiwa dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 496.556 jiwa. Banyaknya penduduk yang bekerja pada berbagai lapangan usaha pada tahun 2005 mencapai 360.437 jiwa atau berkisar 60% dibanding total penduduk usia produktifnya. Proyeksi penduduk usia produktif pada tahun 2025 berkisar 580.960 jiwa. Dengan asumsi bahwa 60% penduduk usia produktif yang mampu masuk ke lapangan kerja yang ada, maka akan terjadi penumpukan pengangguran. Oleh karena itu bagaimana menurunkan angka pengangguran hingga pada tingkat 20 % sehingga jumlah pengangguran berkurang.

Pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus seiring dengan perkembangan investasi, kegiatan industri dan perdagangan menunjukkan perkembangan cukup baik. Namun peningkatan kesempatan kerja ini, tentu menjadi pilihan pencari kerja di wilayah sekitar Kabupaten Kudus sehingga ada kecenderungan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Disamping itu, calon tenaga kerja setempat yang memenuhi kualifikasi relatif terbatas.

Tantangan ke depan adalah meningkatkan ketrampilan/keahlian dan pengetahuan penduduk lokal, agar sesuai kebutuhan pasar. Selain itu dipersiapkan lebih dini peningkatan kualitas SDM yang bersaing secara global.

2.2.2.3 Investasi

Peningkatan investasi sangat dibutuhkan guna menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Target pertumbuhan ekonomi per tahun rata-rata 4% per tahun masih cukup relevan dengan kemampuan potensi tingat tabungan masyarakat, kemampuan PDRB, dan kondisi keuangan daerah.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi riil yang mampu diraih sangat dipengaruhi oleh *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* daerah dan insentif didukung dengan penyediaan kawasan yang sesuai dengan tata ruang wilayah. Tantangan dalam pengembangan investasi adalah investasi yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi riil mendekati target dengan prioritas pada peningkatan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha mikro dan UKM hendaknya yang mampu memfasilitasi dalam aksesibilitas ke lembaga pembiayaan, perlindungan hasil pertanian, dan pengembangan pemasaran produk.

2.2.2.4 Industri

Industri merupakan motor penggerak struktur perekonomian dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Sebagian besar industri di Kabupaten Kudus adalah industri rokok yang bersifat padat karya. Sebagian lain industri besar yaitu industri kertas, elektronika dan rokok telah menggunakan padat modal. Oleh karena itu untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh yang mampu bersaing, maka kedepan perlu penguasaan, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbeda permasalahan pada UKM dimana permasalahan lebih terpusat pada keterbatasan akses ke perbankan, lemahnya kewirausahaan, dan lemahnya daya saing produk.

Dengan demikian tantangan pada industri adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, fasilitasi UKM ke lembaga pembiayaan, peningkatan ketrampilan pabrikasi, dan mendorong struktur perusahaan yang berdaya saing global. Disamping itu perlu peningkatan keterkaitan antara industri besar dengan UKM dengan pemanfaatan fasilitas pemerintah.

2.2.2.5 Perdagangan

Pembangunan perdagangan di Kabupaten Kudus menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat adanya berbagai fasilitas pendukung perdagangan yang memadai dan terus berkembang, dan memperlihatkan kegiatan perdagangan di Kabupaten Kudus cukup meningkat. Tantangan ke depan adalah menekan dampak globalisasi perdagangan (AFTA) dan peningkatan daya saing. Fasilitasi diperlukan untuk mendukung usaha perdagangan, perlindungan pada usaha kecil dan menengah melalui pembatasan wilayah *(zoning)* serta komitment dalam konsistensi pengembangan UKM dalam konstelasi mewujudkan keadilan dan pemerataan.

2.2.2.6 Koperasi

Tantangan ke depan bidang koperasi adalah mampu berperan sebagai lembaga ekonomi terdekat dengan UKM, khususnya pada ekonomi rakyat, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi yang lebih merata sehingga dapat menjangkau pelayanan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM).

Semangat gotong royong untuk mewujudkan fungsí equity dan membesarkan usaha koperasi secara bersama yang perlu dilakukan pemberdayaan (empowering) dalam model pembangunan yang partisipatif. Permasalahan pokok yang dihadapi koperasi ádalah masih rendahnya kualitas sumberdaya pengelola koperasi, dan kemampuan permodalan.

2.2.2.7 Pariwisata

Tantangan bidang pariwisata adalah melakukan inovasi dalam pengembangan obyek pariwisata, penyediaan sarpras pendukung yang memadai, peningkatan SDM Pariwisata serta mewujudkan keterkaitan bidang pariwisata dengan sektor lain. Disamping itu perlu diciptakan akselerasi pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi wilayah lainnya dan pemberdayaan masyarakat setempat.

2.2.2.8 Pertanian

Meningkatnya jumlah penduduk dimana pada pada tahun 2005 sebesar 736.239 jiwa dan diprediksikan pada tahun 2025 menjadi 847.804 jiwa menuntut peningkatan ketersediaan pangan.

Tantangan ke depan sektor pertanian adalah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Adanya perdagangan bebas mengakibatkan banyak komoditas pertanian impor yang menekan perkembangan harga komoditas pertanian lokal, sehingga tantangan ke depan adalah meningkatkan daya saing komoditas pertanian yang responsif terhadap perubahan permintaan, peningkatan efisiensi dan pemanfaatan teknologi pertanian. Tatangan lain adalah merubah pola pikir petani konvensional menjadi petani yang lebih renponsif terhadap perubahan dan berpikiran maju.

2.2.3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Kudus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah :

a. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan;

b. publikasi ilmiah perlu dikembangkan maka fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki persaingan global perlu ditingkatkan;

c. peningkatan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi.

2.2.4 Sarana dan Prasarana

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial dan perekonomian serta meningkatnya kerusakan / degradasi sarana prasarana akibat umur ekonomis, bencana alam, sarana prasarana yang belum merata pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan sarana prasarana yang berkualitas dan memadai untuk mencukupi layanan dan kenyamanan seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan yang berat bagi Kabupaten Kudus.

2.2.4.1 Perumahan dan Permukiman

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman adalah :

a. tersedianya kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau guna mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, bersih dan nyaman;

b. penyediaan sarana prasarana bagi perumahan dan permukiman seperti penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan (antara lain : drainase, air limbah, persampahan), dan jalan lingkungan sesuai dengan komitmen Millenium Development Goal (MDG) yang pada tahun 2015 diharapkan mampu memenuhi separo kebutuhan dari cakupan layanan.

2.2.4.2 Transportasi

Dalam pembangunan bidang transportasi pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, tantangan yang dihadapi antara lain :

a. mampu mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan dapat menjangkau ke seluruh wilayah desa serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan;

b. tersedianya sarana prasarana jalan dan jembatan yang merata dan nyaman guna mewujudkan keselarasan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan.

2.2.4.3 Sumber Daya Air dan Irigasi

Tantangan yang dihadapi Kabupaten Kudus pada kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dalam pembangunan sumber daya air dan irigasi dalam menunjang kebutuhan pangan, industri, dan domestik yang semakin meningkat meliputi :

a. menjaga kelestarian sumber-sumber air dan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat;

b. melakukan pengendalian daya rusak air melalui konservasi dan reboisasi;

c. pembangunan dan pengembangan sumber-sumber air dan penampungan air (embung / waduk / empang);

d. memperkuat kemampuan kelembagaan pengelola sumber daya air dan irigasi;

e. membangun, memelihara, dan merehabilitasi jaringan irigasi;

f. normalisasi sungai akibat sedimentasi.

2.2.4.4 Energi dan Telekomunikasi

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang energi di Kabupaten Kudus adalah memenuhi kebutuhan energi listrik sejalan dengan perkembangan industri dan semakin meningkatnya kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi. Untuk itu perlu adanya langkah dalam pengembangan energi alternatif terbarukan dan ramah lingkungan.

Dalam pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi tantangan yang dihadapi adalah :

a. memenuhi cakupan layanan jaringan listrik dan telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara merata, baik di perdesaan maupun di perkotaan;

b. mengoptimalkan jaringan yang sudah ada agar dapat berfungsi dengan efektif dan efisien.

2.2.5 Politik

Tantangan yang dihadapi adalah optimalisasi dan penjaminan iklim politik di daerah yang kondusif dan mampu mendukung proses konsolidasi demokrasi, yaitu dalam pelaksanaan struktur politik, proses politik dan budaya politik, agar berjalan bersamaan dan berkelanjutan.

Pendidikan politik yang merupakan alat transformasi sosial dan rekayasa sosial menuju demokrasi serta peran media massa yang bebas dan bertanggungjawab yang dapat digunakan untuk mencegah penyelewengan, sehingga pembangunan politik dapat mewujudkan proses konsolidasi demokrasi secara konstruktif dan iklim politik yang kondusif. Tantangan yang dihadapi adalah mengoptimalkan pendidikan politik kepada masyarakat, keterwakilan perempuan yang duduk dalam kepengurusan partai politik dan DPRD.

2.2.6 Ketentraman dan ketertiban

a. tantangan yang dihadapi adalah menjamin dan mengoptimalkan kondisi Kabupaten Kudus yang aman, tenteram dan tertib serta menciptakan toleransi masyarakat Kabupaten Kudus yang terdiri dari beragam etnis, ras, agama dan idiologi, dengan melibatkan aparat yang profesional serta partisipasi dan peran serta masyarakat;

b. tantangan lain yang dihadapi adalah penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);

c. tantangan yang dihadapi dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam adalah optimalisasi aparat dan manajemen penanggulangan dan penanganan bencana.

2.2.7 Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur

2.2.7.1 Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

a. tantangan yang dihadapi adalah penyempurnaan struktur, substansi dan kultur hukum di daerah selaras dengan sistem hukum yang berlaku, untuk menjamin dan mengoptimalkan tegaknya supremasi hukum dan HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dioptimalkan keterlibatan *stakeholders*, perencanaan dan riset penyusunan peraturan perundang-undangan daerah tersebut;

b. tantangan lainnya adalah optimalisasi kualitas maupun kuantitas aparatur daerah dan peran serta *stakeholders* dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan daerah agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik;

c. tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

2.2.7.2 Aparatur

Adanya demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi semakin berkembang, menuntut aparatur untuk profesional dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan umum. Tantangan di masa yang akan datang adalah meningkatkan pelayanan masyarakat yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan manajemen pelayanan yang profesional, untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan akurat, serta lebih terbuka kepada masyarakat.

Tantangan yang lain adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi aparatur sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan sarana dan prasarana aparatur yang berorientasi pada *e-Goverment.*

2.2.8 Wilayah dan Tata Ruang

a. Tantangan yang dihadapi bidang penataan ruang adalah tersusunnya dokumen rencana tata ruang yang lengkap, akurat, dan berkualitas, pemanfaatan ruang yang mengacu kepada rencana tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan, serta penegakan peraturan di bidang penataan ruang. Disamping itu juga perlu diupayakan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan kesadaran masyarakat di bidang penataan ruang.

b. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dilakukan untuk memeratakan pembangunan di setiap wilayah, menjaga stabilitas dan keamanan daerah, serta mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Pembangunan daerah yang cenderung terkonsentrasi pada kawasan perkotaan perlu kebijakan pembangunan yang seimbang antara kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan perbatasan, sehingga tidak terjadi adanya kesenjangan antar wilayah yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta dapat memicu terjadinya ketimpangan sosial antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.

   Dalam rangka mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah sebagai acuan penerbitan perijinan, pemanfaatan ruang, dimana selama ini belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan maka tantangan yang dihadapi adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah yang komprehensif dilengkapi dengan rencana detil tata ruang untuk mengatur kawasan lindung dan kawasan budi daya serta penegakan peraturan di bidang penataan ruang.

c. Kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan sistem informasi penatagunaan tanah berbasis masyarakat desa/kelurahan yang akurat, valid, akuntabel, dan lengkap baik data administrasi maupun data fisik.

2.2.9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Dengan kondisi SDA dan lingkungan hidup yang ada apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada beberapa ancaman antara lain berupa krisis pangan dan krisis air. Krisis tersebut menjadi tantangan dalam jangka panjang yang perlu diwaspadai dan disikapi oleh Pemerintah dan seluruh masyarakat agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Keterbatasan sumberdaya alam seperti hutan, tambang dan lahan budidaya yang dimiliki Kabupaten Kudus perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk kemajuan daerah dengan memperhatikan aspek keseimbangan kelestarian lingkungan.

b. Meningkatnya jumlah penduduk yang cukup pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus mengakibatkan peningkatan kebutuhan penduduk yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan yaitu konversi lahan pertanian ke non pertanian. Di lain pihak, pemanfaatan lahan untuk kegiatan penambangan bahan galian golongan C yang tersebar di Kabupaten Kudus juga berpengaruh terhadap tingkat erosi dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut maka tantangan yang dihadapi adalah pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah.

c. Kekeringan dan penurunan muka air tanah akibat ekploitasi sumber daya air untuk keperluan industri dan domestik, serta kerusakan vegetasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak dapat dihindari dengan adanya kecenderungan terjadinya peningkatan eksploitasi air bawah tanah. Hal ini juga terkait dengan kondisi daerah konservasi dan tangkapan air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air sungai pada musim kemarau.Tantangan yang dihadapi adalah menjaga ketersediaan air baik air permukaan maupun air tanah dengan melakukan konservasi daerah tangkapan air.

d. Penggundulan hutan *(deforestasi)* di kawasan konservasi dan tangkapan air mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berpotensi terhadap terjadinya bencana alam. *Deforestasi* berpengaruh terhadap laju erosi pada saat musim penghujan yang berakibat pada peningkatan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS).

Peningkatan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) berakibat pada penurunan daya tampung badan sungai untuk menampung limpasan air hujan. Dengan demikian hal ini akan berakibat pada resiko bencana tanah longsor dan banjir. Tantangan yang dihadapi adalah reboisasi di kawasan lindung dan lahan kritis.

e. Berbagai kasus pencemaran lingkungan akibat tumbuh dan berkembangnya industri, serta laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi pada wilayah perkotaan perlu ditangani secara bijak dan berkelanjutan. Pencemaran air yang diakibatkan dari kegiatan industri dan rumah tangga. Pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor) dan sumber tidak bergerak (industri) menyebabkan penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat terjadinya ketidakseimbangan ekosistem dalam menyangga kehidupan manusia. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi adalah penurunan beban pencemaran untuk penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna didalamnya yang menjadi bagian integral dalam pembangunan daerah.

f. Tingkat kepedulian dan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai peranan penting terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tingkat kesadaran yang relatif rendah akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.3 Modal Dasar

Modal dasar pembangunan daerah adalah keseluruhan sumber kekuatan daerah baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki untuk didayagunakan masyarakat Kabupaten Kudus dalam pembangunan daerah, yaitu:

2.3.1 Wilayah Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah, tetapi memiliki lokasi yang sangat strategis di Pantura karena terletak pada jalur persimpangan antara Jakarta – Semarang – Kudus – Surabaya dan Jepara – Kudus – Grobogan - Surakarta. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendorong pengembangan ekonomi, selain itu Kudus merupakan pusat pertumbuhan bagi pengembangan wilayah regional Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti-Banglor). Berdasarkan lokasi strategis dan fungsinya tersebut, maka Kabupaten Kudus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

2.3.2 Penduduk

Jumlah penduduk yang besar dengan budaya yang sangat beragam merupakan sumber daya potensial dan produktif yang menjadi modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus menerus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan.

Jumlah penduduk kabupaten kudus sampai dengan akhir tahun 2004 tercatat sebesar 730.754 jiwa, terdiri dari 361.282 jiwa laki-laki (49,44 %) dan 369.475 jiwa perempuan (50.56 %). Enam puluh persen jumlah penduduk Kabupaten Kudus merupakan angkatan kerja potensial dalam pembangunan daerah. Karakteristik penduduk Kudus ikut mempengaruhi ketrampilan, keahlian, sikap entrepreneurship/ jiwa wiraswasta.

2.3.3 Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Kudus sangat dinamis yang tercermin pada perkembangan PDRB. Sebagai modal dasar pembangunan, maka PDRB dapat dirunut pada nilai tambah yang dihasilkan per sektor yang merupakan hasil proses produksi dari faktor-faktor produksi. Potensi faktor-faktor produksi meliputi tanah, SDA, tenaga kerja, akumulasi modal. Pemanfaatan teknologi pada proses produksi akan meningkatkan produktivitas dan elastisitasnya. Sektor industri yang merupakan aktivitas ekonomi yang dominan, sebagian besar telah meningkatkan penggunaan teknologi dalam produksi maupun pengemasan, sehingga memberikan kontribusi yang cenderung meningkat terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus. Pada sektor perdagangan merupakan potensi ekonomi kedua dimana faktor permodalan, perputaran modal *(turn over)*, dan batas keuntungan *(spread margin)* sangat mempengaruhi nilai tambah *(value added)* yang dihasilkan.

Berbagai kapasitas tenaga kerja ini masih dibawah full employment mengingat daya serap terhadap tenaga kerja masih berkisar 60%. Peningkatan kualitas SDM baik yang masih di bangku sekolah maupun yang telah masuk dalam angkatan kerja.

2.3.4 Otonomi Daerah

Otonomi daerah membawa perubahan yang mendasar bagi urusan pemerintahan daerah kabupaten yang menjadi kewenangan daerah berakibat pada perubahan organisasi pemerintahan, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif, efisien dan profesional dalam meningkatkan kualitas pembangunan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 – 2025

3.1 Visi Pembangunan Kabupaten Kudus

Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Visi merupakan pandangan kedepan menyangkut kemana harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan kondisi nyata Kabupaten Kudus dengan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan saat ini, dan yang akan datang, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki maka visi pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2005-2025 adalah:

KUDUS YANG RELIGIUS, MAJU, DAN ADIL

Religius mengandung arti bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan pada agama dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan, berkaitan dengan itu religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, professional serta bewawasan kedepan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.

Adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman.

3.2 Misi Pembangunan Kabupaten Kudus

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kudus ditempuh melalui Misi pembangunan Kabupaten Kudus yang dirumuskan sebagai berikut:

3.2.1 Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya

a. memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang menerapkan nilai-nilai luhur budaya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, musyawarah, toleransi, bergotong-royong, dinamis, tangguh, inovatif dan kompetitif;
b. penguatan moral dan etika dalam pembangunan masyarakat;
c. pelestarian benda cagar budaya dan situs pati ayam.

3.2.2 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang

a. pembinaan agama sebagai identitas tindakan kesolehan ;
b. pembinaan kerukunan inter dan antar umat beragama.

3.2.3 Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global

a. meningkatan pembangunan ekonomi guna memacu pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang kompetitif;
b. meningkatkan kualitas angkatan kerja yang kompetitif dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
c. memacu peningkatan investasi swasta;
d. meningkatkan pertumbuhan industri lokal melalui inovasi produk, pemanfaatan dan asimilasi teknologi serta komitmen pemerintah dalam fasilitasi UKM;
e. meningkatkan pengendalian persebaran aktivitas komersial dan perlindungan usaha;
f. meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;
g. menciptakan akselerasi pengembangan pariwisata dengan pengembangan ekonomi wilayah;
h. meningkatkan daya saing pertanian guna mendukung ketahanan pangan.

3.3.4 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

a. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan;
b. mengembangkan publikasi ilmiah dengan meningkatkan fasilitas sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki persaingan global;
c. meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi;
d. meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

3.3.5 Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

a. mewujudkan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat melalui berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek;

b. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan;

c. terpenuhinya cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;

d. mewujudkan penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten;

e. meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkesinambungan untuk mendukung kualitas kehidupan;

f. meningkatkan keindahan dan kenyamanan lingkungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

3.3.6 Mewujudkan keadilan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

a. meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah;
b. meningkatnya kapasitas kelembagaan;
c. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d. meningkatnya partisipasi masyarakat.

3.3.7 Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

a. mewujudkan sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum;
b. mewujudkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi;
c. mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil;
d. mewujudkan penerapan dan penegakan hukum dan HAM.

3.3.8 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera

a. menekan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang sejahtera;
b. menurunkan tingkat pengangguran;
c. menurunkan jumlah penduduk miskin;
d. meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
e. meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;
f. meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.

3.3.9 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

a. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat;
b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

3.3.10 Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

a. memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan;
b. mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
c. mewujudkan stabilitas politik yang mantap dan iklim yang kondusif dalam segala aspek pembangunan;
d. meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat.

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005-2025

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Kudus yang religius, maju, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kudus yang religius, maju, dan adil, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

a. Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Bermoral, Beretika dan Berbudaya yang ditandai dengan :

1. peningkatan karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, taat aturan hukum, berkembang dan dinamis;
2. pengembangan kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia serta menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat;
3. peningkatan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan situs pati ayam.

b. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Taat pada Agama dengan Mengembangkan Toleransi secara Serasi dan Seimbang yang ditandai dengan :

1. peningkatan karakter masyarakat yang bercirikan dengan watak dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur;
2. pemantapan toleransi kehidupan masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.

c. Terwujudnya Masyarakat yang Dinamis, Modern, Berdaya Saing sesuai dengan Perkembangan Global yang ditandai dengan :

1. peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas sektor basis dengan memperhatikan pergeseran struktur ekonomi;
2. peningkatan diversifikasi ketrampilan/keahlian angkatan kerja lokal sesuai kebutuhan pasar;
3. Peningkatan daya saing industri lokal melalui pengembangan produk daerah yang kompetitif, peningkatan kapasitas produksi yang efisien dan fasilitasi UKM ke permodalan.

4. Penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi dan peningkatan sarana prasarana pendukung investasi;
5. pengembangan kewirausahaan, perlindungan usaha, dan fasilitasi UKM;
6. penguatan lembaga ekonomi rakyat dan koperasi;
7. pengembangan pariwisata dan sektor pendukung secara integral;
8. peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan nilai tukar petani. (NTP)

d. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai dengan :

1. terwujudnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG);
2. terwujudnya peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan didukung pengembangan perpustakaan daerah yang modern;
3. terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian, pengembangan, dan rekayasa teknologi di berbagai bidang pembangunan.

e. Terwujudnya Peningkatan Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan yang ditandai dengan:

1. Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat meliputi:

   a) meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, bersih, nyaman, dan terjangkau dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;

   b) meningkatnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan;

   c) meningkatnya sistem manajemen transportasi yang mampu melayani kebutuhan masyarakat;

   d) meningkatnya sarana prasarana yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas perekonomian, membuka isolasi desa-desa perbatasan / pinggiran dan desa-desa pertumbuhan;

   e) meningkatnya sarana prasarana sumber daya air dan irigasi yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat;

   f) meningkatnya pemenuhan kebutuhan cakupan layanan energi listrik

dengan pengembangan alternatif energi yang terbarukan serta layanan telekomunikasi yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kudus.

2. Terwujudnya Kudus yang asri dan lestari meliputi :

   a) meningkatnya pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan dengan memperhatikan aspek keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian;

   b) menurunnya beban pencemaran lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan;

   c) meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.

3 Terwujudnya penataan ruang yang sinergis, komprehensif, berkualitas dan konsisten serta pengurangan kesenjangan antar wilayah baik kesenjangan kualitas hidup, pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat yang meliputi :

   a) tersusunnya rencana tata ruang yang lengkap, berkualitas, dan berkekuatan hukum;

   b) tercapainya keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang sehingga tercipta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif akibat pemanfaatan ruang;

   c) terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan kontinyu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi keterpaduan pemanfaatan ruang;

   d) terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta berkurangnya kesenjangan antar wilayah;

   e) terwujudnya sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM) desa / kelurahan melalui penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas.

f. Terwujudnya Keadilan Bagi Masyarakat Melalui Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik ditandai dengan :

1. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah;
2. peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;
3. pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat;
4. menjamin pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
5. peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

g. Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM yang ditandai dengan:

1. sistem hukum yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup pembangunan struktur hukum, substansi hukum, kultur hukum dan penegakan hukum;
2. peningkatan pemahaman masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi;
3. kehidupan masyarakat yang adil;
4. kondusifitas situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan hukum dan HAM;
5. kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara legal, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia (HAM).

h. Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera yang ditandai dengan :

1. terpenuhinya kebutuhan dasar manusia;
2. tercapainya keseimbangan pertumbuhan penduduk;
3. meningkatnya kesempatan kerja;
4. meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;
5. berkurangnya jumlah penduduk miskin;
6. berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
7. meningkatnya pemahaman masyarakat tentang budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

i. Terwujudnya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditandai dengan :

1. penataan kehidupan yang harmonis dan sinergi melalui program dan kegiatan pemerintah dan masyarakat untuk terciptanya rasa aman, tertib, dan teratur;
2. ketentraman dan ketertiban umum yang didukung kerjasama antar instansi pemerintah dan kerjasama antara aparat dengan masyarakat, peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat, termasuk kesadaran, kepedulian yang tinggi oleh seluruh lapisan masyarakat dan sarana operasional yang memadai;
3. perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman dan gangguan, keamanan masyarakat termasuk penanggulangan bencana alam.

j. Terwujudnya Peningkatan Suasana Demokratis dalam Kehidupan Berpolitik, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang ditandai dengan :

1. meningkatnya peran serta masyarakat sipil untuk menumbuhkan semangat sukarela dan gotong royong dalam pembangunan;
2. terwujudnya stabilitas politik yang mantap;
3. meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang demokratis, adil dan berwawasan kebangsaan;
4. terwujudnya iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat dan bernegara.

4.1 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025

4.1.1 Mewujudkan masyarakat bermoral, beretika dan berbudaya, diarahkan pada:

a. terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia dan bermoral;

b. terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;

c. terciptanya kesadaran masyarakat akan budaya yang memberikan arah bagi perwujudan identitas masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya;

d. terciptanya iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu mencapai modernisasi secara positif;

e. meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.

4.1.2 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang, diarahkan pada :

a. terbentuknya karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. mantapnya toleransi kehidupan masyarakat serta meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.

4.1.3 Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global, diarahkan pada:

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat;

b. Pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya saing angkatan kerja lokal;

c. Peningkatan daya tarik investasi dan perlindungan usaha;

d. Peningkatan daya saing produk daerah;

e. Pengembangan jaringan distribusi perdagangan yang berkeadilan;

f. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat;

g. Peningkatan dan pengembangan pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;

h. Peningkatan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan daerah.

4.1.4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui :

a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;

b. peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing dalam era global yang berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.

4.1.5 Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diarahkan pada:

a. Sarana dan Prasarana

1) mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang memadai guna menunjang perkembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemenuhan layanan jasa dan kenyamanan masyarakat seiring dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat

2) pengembangan sistem pembangunan perumahan yang diarahkan pada peningkatan penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar bagi kawasan rumah kumuh / sederhana / tidak layak huni;

3) pengembangan sistem pembangunan air bersih yang diarahkan pada peningkatan cakupan layanan air bersih dan peningkatan kinerja pengelolaan air bersih untuk wilayah rawan air bersih terutama di Wilayah Kecamatan Undaan;

4) pengembangan sistem penanganan sanitasi (sampah, limbah, drainase) diarahkan pada peningkatan kesadaran seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya pengelolaan dan pelayanan sanitasi, serta memberikan ruang yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan sanitasi baik di bidang transportasi maupun pengelolaan di TPA/TPS;

5) pengembangan sistem pembangunan sarana prasarana transportasi diarahkan pada penyediaan sarana prasarana yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial budaya terutama pembangunan / peningkatan / pelebaran / pemeliharaan jalan dan jembatan baik jalan provinsi, kabupaten, poros desa, jalan lingkungan maupun jalan usaha tani. Peningkatan sistem manajemen transportasi yang efektif, efisien, terjangkau dan ramah lingkungan terutama pembangunan terminal, simpang, simpul, traffic dan sarana angkutan;

6) pengembangan sistem pembangunan sumber daya air dan irigasi diarahkan untuk mencapai keandalan ketersediaan air terutama dengan pembangunan embung/long storage, waduk, empang, pompa, jaringan irigasi, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air empang yang ditunjang oleh keandalan jaringan air meliputi operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani melalui pengembangan irigasi partisipatif;

7) Pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan energi listrik dan telekomunikasi baik secara kuantitas dan kualitas khususnya untuk mengantisipasi krisis energi listrik dengan mengali potensi pengembangan alternatif energi terbarukan.

b. Wilayah dan Tata Ruang

1) Penataan ruang wilayah Kabupaten Kudus diarahkan pada :
   a) penyusunan rencana tata ruang yang lengkap, berkualitas, dan berkekuatan hukum;
   b) pemanfaatan ruang wilayah yang mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang, sehingga tercapai keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang;
   c) pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi keterpaduan pemanfaatan ruang.

2) Percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah strategis dengan memperhatikan potensi dan keunggulan sumber daya yang ada serta memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3) Menerapkan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM) desa / kelurahan yang efektif, efisien serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparan, dan demokrasi.

C Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan, sumber daya air serta sumber daya hutan;
2) Pengendalian pencemaran;
3) Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat serta kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4.1.6 Peningkatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;
b. optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta optimalisasi peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
c. optimalisasi peningkatan profesionalisme aparat Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;
d. optimalisasi peningkatan kapasitas pemerintahan daerah melalui :
   1. penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;
   2. peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;
   3. penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;
   4. penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
   5. peningkatan kualitas pelayanan publik;
e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

4.1.7 Mewujudkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), diarahkan pada :

a. pembangunan di bidang hukum untuk mendukung Sistem Hukum Nasional yang mencakup pembentukan dan pembaharuan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan perlindungan HAM serta penguatan sistem jaringan dan dokumentasi hukum;
b. pembangunan di bidang hukum dalam rangka penegakan hukum, perlindungan hukum dan HAM serta kepastian hukum guna mendukung perekonomian daerah.

4.1.8 Meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, diarahkan pada :

a. peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

b. pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif untuk menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas serta persebaran penduduk yang seimbang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

c. terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya;

d. peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan memperoleh kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja.

4.1.9 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, diarahkan pada :

Terwujudnya kondisi yang aman, tentram, tertib dan teratur di daerah dengan memberdayakan masyarakat guna mengantisipasi terhadap kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi keseluruh warga masyarakat dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mungkin timbul.

4.1.10 Meningkatkan suasana demokratis dalam kehidupan berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diarahkan pada :

optimalisasi terwujudnya suasana demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan wawasan kebangsaan, penguatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, dan memperkuat peran serta masyarakat.

Untuk mewujudkan suasana yang kondusif dan demokratis perlu adanya :

a. dukungan seluruh masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan di dalam pemerintahan dan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, efektivitas serta mandiri;

c. peningkatan kapasitas masyarakat bagi pengembangan masyarakat madani baik dari segi ekonomi maupun pendidikan;

d. pelaksanaan kebebasan pers dan media massa secara bertanggungjawab;

e. pemantapan wawasan kebangsaan ;

f. pengarusutamaan gender.

4.2 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, RPJPD Kabupaten Kudus tersebut perlu dijabarkan kedalam tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam RPJMD Kabupaten Kudus.
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok pada masing-masing misi RPJPD Kabupaten Kudus ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas disusun sebagai berikut:

4.2.1 TAHAP KESATU (2005-2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahapan sebelumnya, maka pada RPJMD KESATU (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kudus di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Kudus yang religius, maju, dan adil yang bermuara pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada RPJMD kesatu untuk tahun 2006, tahun 2007, dan tahun 2008 telah dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003.

4.2.1.1 Peningkatan kehidupan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya akan diupayakan melalui pembangunan multi sektor yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bermoral, beretika dan berbudaya dengan melalui :

a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;

b. pelestarian dan peningkatan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;

c. peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;

d. peningkatan peran serta masyarakat, dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.

4.2.1.1 Peningkatan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang melalui :

a. pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, inter dan antar umat beragama.

4.2.1.3 Peningkatan kehidupan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global melalui peningkatan :

a. pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat;

b. kesempatan bekerja dan perlindungan kerja;

c. daya tarik investasi dan perlindungan usaha;

d. produktivitas, daya saing produk daerah dan asimilasi teknologi;

e. sarana prasarana perdagangan dan layanan distribusi yang representatif, efisien dan berkeadilan;

f. pemberdayaan jaringan lembaga ekonomi rakyat;

g. manajemen pariwisata serta aktivitas komersial pendukung yang kompetitif;

h. revitalisasi pertanian dan perubahan pola pikir petani yang lebih responsif terhadap perubahan pasar.

4.2.1.4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui :

a. pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;

b. pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK;

c. perintisan pembangunan perpustakaan daerah yang modern.

4.2.1.5 Peningkatan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui :

a. pemerataan ketersediaan sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman (termasuk di dalamnya air bersih, persampahan dan sanitasi) terutama bagi masyarakat miskin / kawasan kumuh di perkotaan maupun di perdesaan, dan didukung oleh tersedianya data / dokumen perencanaan yang baik;

b. peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa sarana prasarana transportasi melalui pembangunan / pelebaran / peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan / rehabilitasi kondisi jalan dan jembatan baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, poros desa, jalan lingkungan maupun jalan usaha tani;

c. pengembangan sarana prasarana terminal, sarana angkutan untuk kelancaran pengangkutan pelayanan penumpang dan barang / jasa;

d. pengembangan fungsi sarana prasarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas pertanian, industri maupun domestik melalui konservasi sumber air di lereng Muria, pendayagunaan irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan kekeringan, normalisasi sungai dan perbaikan tanggul (waduk);

e. pengembangan sarana prasarana energi listrik dan telekomuikasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemilihan peningkatan sumber listrik alternatif terbarukan yang aman dan ramah lingkungan melalui pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik baru;

f. evaluasi dan revisi serta penyusunan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah;

g. pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;

h. penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);

i. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan:

   1) pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem, reboisasi lahan kritis dan perlindungan kawasan konservasi serta pengembalian fungsi kawasan lindung serta perlindungan tanaman langka;

   2) pengendalian pencemaran, pendataan potensi cemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran;

   3) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

4.2.1.6 Peningkatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;

b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;

c. kapasitas pemerintahan daerah meliputi :

   1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;

   2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;

   3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;

4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

5) peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

4.2.1.7 Peningkatan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) melalui:

a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;

b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;

c. Pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.

4.2.1.8 Peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui :

a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

b. pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif;

c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;

d. Melaksanakan penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

d. Perintisan Puskesmas dengan spesifikasi khusus;

e. kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;

f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);

g. pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

4.2.1.9 Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui :

a. peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;

b. peningkatan stabilitas daerah;

c. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. Peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);

e. Perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;

f. penanggulangan penyakit masyarakat.

4.2.1.10 Peningkatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:

a. peningkatan kesadaran politik masyarakat;

b. peningkatan stabilitas politik yang mantap;

c. peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara;

d. peningkatan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;

e. peningkatan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat;

f. mendorong peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.

4.2.2 TAHAP KEDUA (2010-2014)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, maka pada RPJMD KEDUA (2010-2014) ditujukan untuk lebih mengembangkan penataan kembali dan melanjutkan pembangunan di segala bidang, dengan menekankan upaya terwujudnya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia termasuk kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

4.2.2.1 Pengembangan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya melalui :

a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;

b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;

c. peningkatan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis.

d. peningkatan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam

4.2.2.2 Pengembangan kehidupan masyarakat yang taat pada agama melalui:

a. pengembangan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.

4.2.2.3 Mewujudkan masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global melalui :

a. penguatan struktur ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil;

b. perluasan kesempatan bekerja dan perlindungan kerja;

c. pengembangan layanan jaringan investasi dan perlindungan usaha;

d. peningkatan inovasi teknologi, kreativitas industri, dan penguatan struktur *(up grading)* industri;

e. peningkatan jaringan infrastruktur dan layanan distribusi yang, efisien dan berkeadilan;

f. pengembangan jaringan lembaga ekonomi rakyat sebagai agen pembangunan;

g. pengembangan pariwisata yang holistik dan integral dengan industri dan perdagangan;

h. penguatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis serta agroindustri.

4.2.2.4 Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui :

a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;

b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jalur jenis dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK;

c. pembangunan perpustakaan daerah yang modern.

4.2.2.5 Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui peningkatan dan pengembangan melalui:

a. peningkatan ketersediaan sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan secara merata;

b. pengembangan jaringan transportasi melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi antar desa / kecamatan / kabupaten dengan mengutamakan pelayanan yang terjangkau;

c. peningkatan sarana prasarana terminal untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan barang / jasa yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang guna peningkatan kenyamanan;

d. peningkatan penyediaan sarana prasarana sumber daya air dan irigasi guna mendukung aktivitas pertanian, industri dan domestik melalui pembangunan waduk / embung / *long storage*, pemeliharaan / rehabilitasi jaringan irigasi / perbaikan tanggul akibat bencana banjir;

e. perluasan cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi bagi masyarakat / industri baik di perdesaan maupun di perkotaan.

f. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;

g. pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;

h. penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);

i. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan:

1) pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem, reboisasi lahan kritis dan perlindungan kawasan konservasi serta pengembalian fungsi kawasan lindung serta perlindungan tanaman langka;

2) pengendalian pencemaran, pendataan potensi cemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran;

3) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;

4.2.2.6 Peningkatan dan pengembangan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;

b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;

c. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah meliputi :

1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;

2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;

3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;

4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

5) peningkatan kualitas pelayanan publik;

4.2.2.7 Pengembangan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) melalui:

a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;

b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;

c. pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.

4.2.2.8 Pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan dan pengembangan melalui :

a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif;

c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;

d. penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

d. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;

e. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);

f. pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

4.2.2.9 Pengembangan ketentraman dan ketertiban umum melalui :

a. peningkatan dan pengembangan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;

b. Pemantapan stabilitas daerah;

c. pengembangan serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);

e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;

f. penanggulangan penyakit masyarakat.

4.2.2.10 Pengembangan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :

a. Peningkatan dan pengembangan kesadaran politik masyarakat;

b. pengembangan stabilitas politik yang mantap;

c. memantapkan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara;

d. peningkatan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;

e. pengembangan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat;

f. meningkatkan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.

4.2.3 TAHAP KETIGA (2015-2019)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap kedua, maka pada RPJMD KETIGA (2015-2019) ditujukan untuk mewujudkan peningkatan, pengembangan, dan penguatan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

4.2.3.1 Penguatan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya melalui:

a. peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;

b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;

c. pengembangan suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis;

d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan dan pelestarian benda cagar budaya dan Situs Patiayam.

4.2.3.2 Penguatan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang melalui peningkatan, pengembangan dan penguatan melalui :

a. penguatan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.

4.2.3.3 Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global melalui:

a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan membangkitkan aktivitas ekonomi secara terstruktur;

b. penguatan basis ketenagakerjaan yang berpendidikan, berketrampilan, dan berkeahlian serta berdaya saing;

c. peningkatan perlindungan hukum dan penciptaan iklim investasi yang dapat diprediksi;

d. penciptaan kemitraan UKM dengan lembaga keuangan, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi ketrampilan SDM serta penerapan teknologi dalam produksi ramah lingkungan;

e. perluasan jaringan infrastruktur, informasi pasar, dan layanan distribusi yang, efisien dan berkeadilan;

f. pengembangan kerjasama lembaga ekonomi rakyat dengan lembaga perbankan;

g. peningkatan pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru;

h. penguatan produktivitas, mengembangkan agribisnis, agroindustri, ketahanan pangan dan perbaikan nilai tukar petani.

4.2.3.4 Penguatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui :

a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;

b. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK.

c. peningkatan kualitas perpustakaan daerah.

4.2.3.5 Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, melalui peningkatan, pengembangan dan penguatan melalui :

a. peningkatan kualitas rumah dan prasarana dasar permukiman guna menunjang pengembangan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan;

b. peningkatan manajemen transportasi melalui peningkatan kualitas jalan, keterpaduan antar dan inter moda dan kualitas terminal guna mendukung efisiensi pembangunan transportasi;

c. peningkatan kualitas dan penguatan kelembagaan pengelola sarana prasarana sumber daya air dan irigasi yang berkualitas, guna mendukung kegiatan pertanian, industri dan domestik;

d. peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat melalui perbaikan jaringan distribusi energi listrik dan telekomunikasi.

e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;

f. Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;

g. Penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);

h. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan:

1) pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem, reboisasi lahan kritis dan perlindungan kawasan konservasi serta pengembalian fungsi kawasan lindung serta perlindungan tanaman langka;

2) pengendalian pencemaran, pendataan potensi cemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran;

3) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;

4.2.3.6 Peningkatan, pengembangan dan penguatan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;

b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;

c. kapasitas pemerintahan daerah melalui :

1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;

2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;

3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;

4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

5) peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

4.2.3.7 Penguatan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) melalui:

a. peningkatan serta pengembangan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;

b. peningkatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;

c. Pengembangan budaya tertib hukum dan HAM bagi aparat dan masyarakat.

4.2.3.8 Pengembangan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan, pengembangan dan penguatan melalui :

a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif;

c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;

d. melaksanakan penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;

f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);

g. penguatan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

4.2.3.9 Penguatan ketentraman dan ketertiban umum melalui :

a. Pengembangan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;

b. Pemantapan stabilitas daerah;

c. pengembangan serta penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);

e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;

f. penanggulangan penyakit masyarakat.

4.2.3.10 Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :

a. Peningkatan dan pengembangan kesadaran politik masyarakat;

b. penguatan stabilitas politik yang mantap;

c. memantapkan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara;

d. peningkatan dan pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;

e. penguatan solidaritas sosial di lingkungan masyarakat;

f. Pengembangan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan.

4.2.4 TAHAP KEEMPAT (2020-2025)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap ketiga maka pada RPJMD KEEMPAT (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4.2.4.1 Pemantapan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudaya melalui peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan pada:

a. kepedulian dan pemahaman masyarakat pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan;

b. pelestarian dan pengembangan budaya serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat;

c. suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi tenggang rasa dan harmonis.

d. peningkatan sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan dan penelitian benda cagar budaya dan situs pati ayam.

4.2.4.2 Pemantapan kehidupan masyarakat yang taat pada agama dengan mengembangkan toleransi secara serasi dan seimbang melalui melalui:

a. pemantapan pembangunan karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. peningkatan kepedulian masyarakat terhadap toleransi, kerukunan, internal dan antar umat beragama.

4.2.4.3 Terwujudnya masyarakat yang dinamis, modern, berdaya saing sesuai dengan perkembangan global melalui:

a. penstabilan pertumbuhan dan pengembangan sektor basis dan sector yang mempunyai keunggulan kompetitif dan mengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat;

b. peningkatan perlindungan ketenagakerjaan dan distribusi tenaga kerja yang berkualitas;

c. peningkatan dan perluasan efek investasi;

d. peningkatan daya saing UKM melalui peningkatan mutu, standarisasi produk, lisensi produk, dan penerapan teknologi ramah lingkungan;

e. peningkatan layanan perdagangan lokal dan ekspor impor yang efisien serta penjaminan perlindungan usaha;

f. pengembangan basis informasi pasar komoditas dan produk, dan layanan bisnis yang efisien serta perlindungan pasar lokal;

g. pengembangan kemitraan lembaga ekonomi rakyat dan lembaga perbankkan dengan UKM;

h. pengembangan pariwisata sebagai pemicu simpul perkembangan ekonomi baru;

i. pemantapan agribisnis, agroindustri dan ketahanan pangan serta nilai tukar petani.

4.2.4.4 Pemantapan kualitas Sumber Daya Manusia melalui :

a. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah, wajib belajar serta peningkatan relevansi dan kompetensi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pangsa kerja;

b. peningkatan pelayanan pendidikan semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi pada IPTEK;

c. Pengembangan kualitas perpustakaan daerah.

4.2.4.5 Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan, melalui:

a. pemenuhan kebutuhan rumah dan permukiman yang berkualitas dalam rangka menunjang Kabupaten Kudus yang indah, bersih, serasi dan nyaman bagi kehidupan masyarakat;

b. pemantapan sistem transportasi yang lebih nyaman, efisien dan aman yang didukung dengan kualitas jalan dan jembatan yang baik, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;

c. pemantapan sarana dan prasarana sumber daya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas masyarakat maupun dunia usaha dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan perkotaan;

d. pemantapan sistem manajemen pengelolaan energi listrik dan telekomunikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional, baik dari aspek kelembagaan maupun regulasi.

e. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan;

pengendalian dan pemanfaatan ruang yang konsisten dan berkelanjutan;

f. penerapan sistem Manajemen Penatagunaan tanah Berbasis Masyarakat (MPBM);

g. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan:

1) pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem, reboisasi lahan kritis dan perlindungan kawasan konservasi serta pengembalian fungsi kawasan lindung serta perlindungan tanaman langka;

2) pengendalian pencemaran, pendataan potensi cemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran;

3) peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat, kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

4.2.4.6 Peningkatan, pengembangan, penguatan dan pemantapan keadilan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui :

a. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan wewenang aparatur daerah dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik pada semua kegiatan, serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai;

b. profesionalisme aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab melalui pengembangan budaya kerja dan pengawasan melekat, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan dan pengembangan aparatur;

c. peningkatan kapasitas pemerintahan daerah meliputi :

1) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;

2) peningkatan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah dan pengelolaan keuangan;

3) penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah;

4) penyelenggaraan pemerintahan yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

5) peningkatan kualitas pelayanan publik;

d. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

4.2.4.7 Pemantapan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) melalui:

a. pengembangan serta penguatan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;

b. penguatan penataan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum;

c. penguatan budaya tertib hukum dan HAM bagi masyarakat dan aparat.

4.2.4.8 Pemantapan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui:

a. pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

b. peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau bermutu dan efektif;

c. pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau;

d. penyuluhan hidup sehat, peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan dan sosialisasi budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

e. peningkatan kualitas tenaga kerja yang disertai dengan perluasan kesempatan memperoleh lapangan kerja;

f. pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui penyediaan sarpras yang memadai (transportasi, perumahan, sumber daya air dan irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan telekomunikasi);

g. pemantapan kewirausahaan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki.

4.2.4.9 Penguatan ketentraman dan ketertiban umum melalui :

a. pengembangan dan penguatan kemampuan aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif;

b. memantapkan stabilitas daerah;

c. penguatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. peningkatan penegakan hukum (Peraturan Daerah), penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL);

e. perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;

f. penanggulangan penyakit masyarakat.

4.2.4.10 Penguatan suasana demokratis dalam kehidupan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :

a. pengembangan dan penguatan kesadaran politik masyarakat yang mantap;

b. pemantapan stabilitas politik yang mantap;

c. pemantapan iklim yang kondusif bagi perkembangan kehidupan politik, bermasyarakat, dan bernegara yang mantap;

d. pengembangan kehidupan politik yang demokratis dan adil serta berwawasan kebangsaan;

e. penguatan dan pemantapan solidaritas sosial untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

f. memantapkan peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan menuju terwujudnya masyarakat madani.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang akan datang sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam penjabaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat yang lebih operasional.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahunan ini sangat tergantung pada komitmen, dukungan dan partisipasi aktif dari segenap pemangku kepentingan terutama dalam mengemban secara bersama-sama upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kudus.

Pembangunan daerah berdimensi jangka panjang ini diharapkan dapat menciptakan konsistensi langkah pembangunan daerah yang akan bermuara peningkatan kesejahteraan masyarakat yang religius, maju dan adil.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus.

BUPATI KUDUS

H. M U S T H O F A